

Tahqiq:

- Abdul Qadir Al-Arna`uth
- Syu'aib Al-Arna`uth

Jilid

4

EDISI LENGKAP

زاد المعاد

ZADUL MA'AD

*Bekal
Perjalanan
Akhirat*

IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT	vii
DAFTAR ISI.....	ix
PASAL PERANG KHANDAQ.....	1
PASAL Sebab Terjadinya Perang Khandaq	2
PASAL Pasukan Kecil ke Wilayah Najd.....	9
PASAL Perang al-Ghabah	10
PASAL KISAH HUDAIBIYAH	19
PASAL Beberapa Faidah Fiqhiyah pada Kisah Hudaibiyah.....	35
PASAL Beberapa Hikmah yang Tersirat dalam Kandungan Perjanjian Ini	45
PASAL PERANG KHAIBAR	54
PASAL Beberapa Kandungan Hukum-Hukum Fiqh dari Kisah Perang Khaibar	79
PASAL Kandungan Fiqh pada Kisah ini.....	98
PASAL Pasukan Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi	109
PASAL Umrah al-Qadhiyah.....	112
PASAL Perang Mu`tah	123
PASAL Perang Dzat al-Salaasil.....	129
PASAL Pasukan al-Khabath.....	132
PASAL Fiqh yang Terkandung dari Kisah Ini	133
PASAL PENAKLUKAN TERBESAR (FATHU MAKKAH).....	138
Pasukan Khalid bin Al-Walid ke Bani Judzaimah	162
PASAL Isyarat Beberapa Kandungan Fiqh dan Hikmah dari Peperangan Ini.....	167

PASAL Beberapa Kandungan Ilmu di Dalam Khuthbah Agung Beliau ﷺ pada Hari Kedua Fathu Makkah.....	195
PASAL Perang Hunain Juga Dinamakan Perang Authas.....	221
PASAL Beberapa Masalah Fiqh dan Kandungan Hikmah yang Terkandung di Dalam Perang Ini.....	235
PASAL Perang Thaif.....	257
PASAL Beberapa Pasukan dan Delegasi Pada Tahun Kesembilan Hijriyah.....	274
PASAL Kedatangan Pasukan Quthbah bin Amir bin Hudaidah Menuju Bani Khats'am.....	280
PASAL Pasukan adh-Dhahhak bin Sufyan al-Kilaabi Menuju Bani Kilaab pada Bulan Rabi'ul Awwal Tahun Kesembilan Hijriyah.....	281
PASAL Pasukan Alqamah bin Mujazziz al-Mudliji ke Habasyah Tahun Kesembilan Hijriyah pada Bulan Rabi'ul Akhir.....	281
PASAL Pasukan Ali bin Abi Thalib ﷺ Menuju Berhala Thaiy` untuk Dihancurkan pada Tahun Kesembilan.....	283
PASAL Kisah Ka'ab bin Zuhair Bersama Nabi ﷺ.....	288
PASAL Perang Tabuk.....	296
PASAL Rasulullah ﷺ Mengutus Khalid bin al-Walid Menjumpai Ukaidir Duumah.....	309
PASAL Khuthbah dan Shalat Rasulullah ﷺ di Tabuk.....	312
PASAL Menjama' (Menyatukan) Dua Shalat di Perang Tabuk.....	315
PASAL Kepulangan Nabi ﷺ dari Tabuk.....	317
Tipu Daya yang Direncanakan oleh Kaum Munafik serta Penjagaan Allah Terhadap diri Beliau ﷺ.....	317
PASAL Perihal Masjid adh-Dhirar, yang Rasulullah ﷺ Melarang Mengerjakan Shalat di Dalamnya, Kemudian Menghancurkannya.....	321
PASAL Beberapa Kandungan Fiqih dan Faidah pada Peperangan Ini....	333
PASAL Kedatangan para Delegasi Arab dan Selain Mereka Menemui Rasulullah ﷺ.....	377
PASAL Kedatangan Delegasi Abdul Qais.....	389
PASAL Kedatangan Delegasi Bani Hanifah.....	394
PASAL Kandungan Fiqh pada Kisah Ini.....	398
PASAL Kedatangan Delegasi Thii` Menghadap Nabi ﷺ.....	401

PASAL Kedatangan Delegasi Kindah Menghadap Rasulullah ﷺ.....	402
PASAL Kedatangan Delegasi Kaum al-Asy'ari dan Penduduk Yaman	404
PASAL Kedatangan Delegasi al-Azdi Menghadap Rasulullah ﷺ.....	406
PASAL Kedatangan Delegasi Bani al-Harits bin Ka'ab Menjumpai Rasulullah ﷺ.....	407
PASAL Kedatangan Delegasi Hamdaan Menjumpai Beliau ﷺ.....	408
PASAL Kedatangan Delegasi Muzainah Menjumpai Rasulullah ﷺ.....	409
PASAL Kedatangan Delegasi Daus Menjumpai Rasulullah ﷺ Sebelum Kedatangan Delegasi Muzainah Di Khaibar.....	410
PASAL Kandungan Fiqh pada Kisah Ini.....	413
PASAL Kedatangan Delegasi Bani Najran Menjumpai Beliau ﷺ.....	415
PASAL Kandungan Fiqh dari Kisah Ini	426
PASAL Kedatangan Utusan Farwah bin Amru al-Judzami Raja Rumawi	434
PASAL Kedatangan Delegasi Bani Sa'ad bin Bakr Kepada Rasulullah ﷺ..	435
PASAL Kedatangan Thariq bin Abdullah dan Kaumnya Menghadap Rasulullah ﷺ.....	437
PASAL Kedatangan Delegasi Tujiib	439
PASAL Kedatangan Delegasi Bani Sa'ad Hudzaim bin Qudha'ah	441
PASAL Kedatangan Delegasi Bani Fazarah.....	442
PASAL Kedatangan Delegasi Bani Asad	444
PASAL Kedatangan Delegasi Bahraa`	446
PASAL Kedatangan Delegasi Udzrah	447
PASAL Kedatangan Delegasi Baliy	448
PASAL Kedatangan Delegasi Bani Murrah.....	452
PASAL Kedatangan Delegasi Khaulan	453
PASAL Kedatangan Delegasi Muharib	455
PASAL Kedatangan Delegasi Shudaa` pada Tahun Kedelapan.....	456
PASAL Kandungan Fiqh dari Kisah Ini	459
PASAL Kedatangan Delegasi Ghassaan.....	461
PASAL Kedatangan Delegasi Salaaman.....	462
PASAL Kedatangan Delegasi Bani 'Abs	463
PASAL Kedatangan Delegasi Ghamid	463

PASAL Kedatangan Delegasi al-Azd Menghadap Rasulullah ﷺ 464
PASAL Kedatangan Delegasi Bani al-Muntafiq Menghadap Rasulullah ﷺ 466
PASAL Kedatangan Delegasi an-Nakha' Menghadap Rasulullah ﷺ 482
PASAL Beberapa Petunjuk Beliau ﷺ Dalam Mengirim Surat Kepada
Para Raja dan Lainnya..... 484
PASAL Surat Beliau ﷺ Kepada al-Harits bin Abu Syimr al-Ghassani..... 496



www.tedisobandi.blogspot.com

PASAL PERANG KHANDAQ

Perang Khandaq terjadi tahun kelima hijriyah pada bulan Syawal menurut pendapat yang paling tepat dari dua pendapat di kalangan ulama. Tidak terjadi perbedaan pendapat bahwa perang Uhud terjadi pada tahun ketiga hijriyah, dan kaum musyrikin menjanjikan—perang—kepada Rasulullah ﷺ pada tahun berikutnya. Yaitu pada tahun keempat. Hanya saja pada tahun tersebut terjadi musim paceklik, hingga mereka tidak menepatinya. Mereka pun kembali tidak meneruskan perang. Dan, pada tahun kelima, mereka datang untuk memerangi Rasulullah ﷺ, inilah pendapat para pakar sejarah dan peperangan.

Musa bin ‘Uqbah menyelisihinya mereka dalam menetapkan tahun terjadinya peperangan, beliau berkata. “Perang Khandaq terjadi pada tahun keempat hijriyah.”

Abu Muhammad bin Hazm mengatakan, “Inilah pendapat yang benar yang tidak diragukan lagi.” Beliau berargumen dengan hadits Ibnu Umar di dalam *ash-Shahihain* bahwa beliau (Ibnu Umar—ed.) menawarkan dirinya kepada Nabi ﷺ untuk turut serta dalam perang Uhud, di mana usia beliau saat itu baru empat belas tahun. Ketika itu Nabi ﷺ tidak membolehkannya. Kemudian pada perang Khandaq beliau kembali menawarkan dirinya, dan usia beliau saat itu sudah lima belas tahun, beliau ﷺ pun membolehkannya.”¹

Beliau berkata, “Dengan demikian, benarlah bahwa jarak antara kedua peperangan tersebut hanya setahun.”²

¹ HR. al-Bukhari 7/302 di dalam *al-Maghazi* Bab Ghazwah al-Khandaq, dan Muslim no. 1868 dalam kitab al-Imarah, Bab Bayaan Sinnul Bulugh.

² *Jawami’ As-Sirah* hlm. 158. Ibnu Katsir mengutip perkataan Ibnu Hazm ini di dalam *al-Fushul* hlm. 56 serta argumentasi beliau dengan hadits Ibnu Umar. Lalu beliau mengomentarkannya, “Hadits tersebut terdapat di dalam *ash-Shahihain*, namun tidak signifikan dengan klaim Ibnu Hazm, karena standar pembolehan turut dalam peperangan dalam pandangan Nabi ﷺ adalah usia lima belas tahun. Karena itulah beliau tidak mengizinkan siapapun yang belum mencapai usia tersebut. Sedangkan bagi yang telah mencapai usia tersebut, beliau membolehkannya. Tatkala Ibnu Umar belum mencapai usia tersebut pada waktu terjadinya Perang Uhud, beliau ﷺ tidak membolehkannya. Tetapi pada saat perang Khandaq, ketika dia telah mencapai usia tersebut, beliau ﷺ pun membolehkannya. Hal ini tidak menafikan bahwa dia telah lebih tua setahun, dua tahun, tiga tahun, bahkan lebih. Seolah-olah dia mengatakan, “Aku menawarkan

Pernyataan ini dapat dijawab dengan dua jawaban: *Pertama*, Ibnu Umar mengabarkan bahwa Nabi ﷺ menolaknya, karena ia dianggap masih kecil untuk turut dalam peperangan. Kemudian beliau membolehkannya ketika dia telah mencapai usia yang dipandang sanggup untuk turut dalam peperangan. Hal ini tidak menafikan bahwa usia beliau bisa lebih setahun atau semisalnya.

Kedua, bisa jadi pada perang Uhud beliau berada pada awal usia empat belas tahun, dan pada perang Khandaq beliau berada di penghujung usia lima belas tahun.

PASAL

Sebab Terjadinya Perang Khandaq

Adapun sebab terjadinya perang Khandaq adalah tatkala kaum Yahudi melihat kemenangan kaum musyrikin atas kaum muslimin pada perang Uhud, juga mereka mengetahui janji Abu Sufyan untuk kembali memerangi kaum muslimin. Lalu, Abu Sufyan keluar untuk melakukan perang itu, hanya saja ia pulang dan akan kembali pada tahun berikutnya.

Bertolak dari kejadian tersebut, maka para pemuka Yahudi seperti Salam bin Abi al-Huqaiq, Salam bin Misykam, Kinanah bin ar-Rabi' dan selain mereka, keluar menjumpai kaum Quraisy Makkah untuk memberikan dorongan agar mereka memerangi Rasulullah ﷺ. Para pemuka Yahudi berjanji akan menyertai dan memberikan bantuan dari diri mereka untuk kaum Quraisy nantinya. Kaum Quraisy pun menyambutnya, kemudian mereka keluar menuju Ghathafan, lalu mengajak penduduknya, dan kaum Ghathafan menyambut seruan tersebut. Mereka juga mengelilingi semua kabilah Arab, mengajak mereka untuk memerangi Nabi ﷺ. Setiap orang yang mereka kunjungi menyambut seruan tersebut. Kaum Quraisy dipimpin Abu Sufyan keluar membawa empat ribu pasukan. Dan juga disusul dengan Bani Sulaim di Marri azh-Zharan. Turut juga berperang: bani Asad, bani Fazarah, bani Asyja', dan bani Murrah. Ikut pula bani Ghathafan di bawah pimpinan Uyainah bin Hishn. Kaum kafir yang menyambut perang Khandaq sekitar sepuluh ribu pasukan.

Tatkala Rasulullah ﷺ mendengar kedatangan mereka, beliau pun segera bermusyawarah dengan para sahabat. Maka, Salman al-Farisi

diri untuk turut dalam perang Khandaq, dan aku telah baligh atau telah dikategorikan anak-anak yang boleh turut berperang."

menyarankan untuk menggali parit yang memisahkan antara pihak musuh dan kota Madinah. Lalu, Rasulullah ﷺ pun memerintahkan untuk membuat parit tersebut dan kaum muslimin bersegera melakukannya. Bahkan, Nabi ﷺ turut serta membuat parit. Mereka bersegera menyambut serangan kaum Kafir. Pada saat penggalian parit tersebut, nampak beberapa tanda-tanda kenabian, serta alamat kebenaran risalah beliau ﷺ yang kabarnya telah mutawatir sebelumnya. Penggalian *khandaq* (parit) tersebut dilakukan tepat di depan Sal'i, yaitu sebuah gunung yang tepat berada di belakang kaum Muslimin. Sementara parit tersebut memisahkan mereka dan kaum kafir.

Rasulullah ﷺ keluar membawa tiga ribu kaum muslimin. Beliau ﷺ menjadikan gunung sebagai benteng dari arah belakang dan parit sebagai benteng dari arah depan.

Ibnu Ishaq mengatakan, "Beliau keluar membawa tujuh ratus kaum muslimin." Namun, pernyataan ini keliru dengan keluarnya beliau ﷺ pada perang Uhud.

Nabi ﷺ memerintahkan untuk menempatkan kaum wanita dan anak-anak di tempat-tempat tinggi Madinah. Beliau ﷺ menjadikan Ibnu Ummi Maktum sebagai wakil beliau ﷺ.

Lalu, Huyay bin Akhthab mendatangi bani Quraizah, kemudian mendekati ke benteng mereka. Akan tetapi, Ka'ab bin Asad menolak untuk membukakan pintu bentengnya. Dia terus membujuk Ka'ab, hingga akhirnya Ka'ab membuka pintu benteng. Ketika dia masuk, dia berkata, "Sesungguhnya aku datang kepada anda dengan kemuliaan masa, aku datang bersama Quraisy dan Ghathafan serta Asad di bawah pimpinannya untuk memerangi Muhammad." Ka'ab berkata, "Demi Allah, sungguh engkau datang kepadaku dengan kehinaan masa dan awan kabut³ yang telah kering airnya. Yang hanya mengeluarkan guruh dan petir namun tidak mengandung apapun juga."

Huyay terus membujuk Ka'ab hingga akhirnya dia memutuskan perjanjiannya dengan Rasulullah ﷺ, kemudian bersekutu dengan kaum musyrikin untuk memerangi beliau ﷺ. Hal tersebut sangat menggembirakan kaum musyrikin. Namun, Ka'ab mensyaratkan kepada Huyay, apabila mereka tidak dapat menjangkau Muhammad ﷺ agar dia datang dan masuk bersamanya ke dalam bentengnya serta menanggung segala yang menimpanya. Huyay pun menerima syarat itu dan akan memenuhinya.

³ Yaitu awan yang tipis yang tidak memiliki air.

Kabar tentang bani Quraizhah telah sampai pula kepada Rasulullah ﷺ, demikian pula perjanjian yang mereka langgar. Lalu, beliau ﷺ mengutus as-Sa'dain, Khawwat bin Jubair, dan Abdullah bin Rawahah untuk memastikan, apakah mereka tetap memegang perjanjian mereka ataukah mereka telah melanggarnya? Ketika ketiganya telah berada di dekat bani Quraizhah, mereka menjumpai bani Quraizhah dalam sikap terburuk yang ada pada diri mereka. Mereka dengan terang-terangan mencaci dan menunjukkan permusuhan. Mereka juga mencerca Rasulullah ﷺ. Maka, para sahabat tersebut berpaling meninggalkan mereka kemudian mengabarkan kepada Rasulullah bahwasanya mereka telah melanggar janji mereka dan berkhianat. Hal tersebut sangat menyakitkan kaum muslimin. Melihat keadaan seperti itu, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Allahu Akbar (Allah Maha Besar), Wahai kaum muslimin, sambutlah berita gembira."* Musibah pun terasa semakin berat dan kemunafikan mulai bermunculan. Lalu, beberapa orang dari Bani Salamah meminta izin kepada Rasulullah ﷺ untuk kembali ke Madinah, mereka mengatakan:

"Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (Tidak ada penjaga)". dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanya hendak lari." (Al-Ahzab: 13)

Bani Salamah telah bertekad untuk mundur. Kemudian Allah meneguhkan hati kedua kabilah.

Kaum musyrikin mengepung Rasulullah ﷺ selama sebulan. Tidak sekali pun pecah pertempuran antara mereka. Allah memisahkan keduanya dengan adanya parit yang menghalangi mereka terhadap kaum muslimin. Hanya saja beberapa pasukan berkuda Quraisy, di antaranya Amru bin Abdu Wudd dan beberapa orang besertanya, mendekati ke parit tersebut. Ketika mereka mendekati ke parit, mereka berkata, "Ini adalah tipu daya yang sama sekali tidak dikenal oleh kaum Arab sebelumnya." Mereka pun mencari-cari celah yang sempit di parit tersebut, kemudian mereka menerobosnya. Lalu, kuda-kuda mereka meloncati ruang sempit antara parit dan Sal'i. Selanjutnya mereka menantang duel. Maka, Ali bin Abu Thalib mendatangi Amru dan meladeninya bertarung. Hingga Allah membunuhnya melalui tangan Ali. Padahal dia termasuk salah seorang pemberani dan pejuang kaum musyrikin. Sedangkan yang lainnya melarikan diri ke kelompok mereka. Syiar kaum muslimin ketika itu, *"Haa miim, mereka sama sekali tidak mendapat pertolongan."*⁴

⁴ HR. Ahmad 4/65, 289, 5/377, Abu Dawud no. 2597 dan at-Tirmidzi no. 1682 dari hadits Abu

Ketika keadaan terasa lama oleh kaum muslimin, Rasulullah ﷺ berkeinginan mengadakan perdamaian dengan Uyainah bin Hishn dan al-Harits bin Auf. Keduanya adalah pemimpin bani Ghathafan. Perjanjiannya adalah memberikan sepertiga hasil kebun Madinah kepada mereka, dan keduanya bersama kaumnya kembali pulang. Terjadilah pertukaran pikiran berkaitan dengan keinginan itu. Beliau meminta pendapat as-Sa'dain berkaitan dengan keinginan beliau. Lalu, keduanya mengatakan, “Wahai Rasulullah, jikalau Allah yang memerintahkan anda, maka yang ada hanya ketaatan dan ketundukan. Namun, jika pendapat itu hanyalah pendapat anda untuk menolong kami, maka kami tidaklah membutuhkannya. Dahulu kami dan mereka berada di atas kesyirikan terhadap Allah dan peribadatan kepada berhala. Namun, mereka tidaklah menginginkan memakan buah-buahan Madinah selain dengan cara barter atau membelinya. Ketika kami telah dimuliakan Allah dengan Islam, dan Allah telah memberi kami petunjuk serta memuliakan kami dengan keberadaan anda, akankah kami memberi mereka harta kami? Demi Allah, kami tidak akan memberi mereka selain pedang.” Lalu, Nabi ﷺ membenarkan pendapat mereka berdua, dan beliau ﷺ bersabda, “*Sesungguhnya pendapat tersebut adalah pendapat aku yang aku sodorkan kepada kalian, karena aku melihat kaum Arab telah mendatangi kalian dari segala penjuru.*”

Kemudian Allah ﷻ—segala puji bagi-Nya—melakukan sesuatu dari sisi-Nya dan Allah menghinakan semua musuh beliau ﷺ, lalu, membuyarkan kumpulan mereka dan menjadikan kekuatan mereka kocar-kacir.

Penyebabnya, seseorang dari bani Ghathafan yang bernama Nu'aim bin Mas'ud bin Amir ؓ datang menemui Rasulullah ﷺ, lalu berkata, “Wahai Rasulullah, sungguh aku telah masuk Islam, perintahkanlah kepadaku apa yang anda inginkan.”

Maka Rasulullah ﷺ bersabda, “*Engkau hanya seorang diri, lalaikanlah mereka semampumu, karena sesungguhnya peperangan adalah tipu daya.*”

Dia pun segera mendatangi bani Quraizhah, di mana pada masa jahiliyah dia adalah kerabat mereka. Lalu, dia menjumpai mereka, sementara mereka sama sekali tidak mengetahui keislamannya. Dia berkata, “Wahai bani Quraizhah, sungguh kalian telah memerangi Muhammad. Dan jika kaum Quraisy mendapatkan kesempatan, niscaya mereka akan memanfaatkannya. Jika tidak, mereka akan kembali ke negeri mereka

Ishaq dari al-Mulaib bin Abu Shafrah dia berkata, seseorang yang telah mendengar Nabi ﷺ mengabarkan kepadaku, beliau ﷺ bersabda, “*Apabila musuh mengepung kalian, maka ucapkanlah, Haa miim, sungguh mereka tidak akan mendapat pertolongan.*”

lalu meninggalkan kalian bersama Muhammad, yang akan menuntut balas atas—pengkhianatan—kalian.”

Mereka berkata, “Wahai Nu’aim, lalu apakah yang harus diperbuat?” Dia mengatakan, “Janganlah kalian berperang bersama dengan mereka hingga mereka memberi jaminan.” Mereka mengatakan, “Engkau telah memberi pandanganmu.”

Lalu Nu’aim mendatangi Quraisy, dan berkata kepada mereka, “Kalian telah mengetahui kecintaan dan nasihatku bagi kalian.” Mereka menjawab, “Benar.” Dia melanjutkan, “Sesungguhnya kaum Yahudi telah menyesali perbuatan mereka melanggar perjanjiannya dengan Muhammad dan sahabatnya. Dan sungguhlah mereka telah menghubunginya, bahwa mereka akan mengambil upeti dari kalian yang akan diserahkan kepada Muhammad. Selanjutnya mereka akan membantunya menghadapi kalian. Jika mereka meminta upeti jaminan dari kalian, maka janganlah kalian memberinya.” Lalu dia pun mendatangi bani Ghathafan dan mengatakan hal yang serupa. Pada malam Sabtu bulan Syawal, mereka mengutus utusan kepada kaum Yahudi, “Sesungguhnya kami tidaklah berada di atas negeri kediaman. Hewan ternak dan unta kami telah binasa. Bergabunglah bersama kami untuk segera memerangi Muhammad.” Lalu, kaum Yahudi mengirim pesan, “Sesungguhnya hari ini adalah Sabtu, dan kalian telah mengetahui petaka yang menimpa kaum sebelum kami ketika melanggarnya. Bersamaan itu pula, kami tidak akan turut berperang bersama kalian, hingga kalian mengirimkan jaminan kepada kami.” Ketika utusan Quraisy datang kembali kepada mereka dengan pesan itu, Quraisy mengatakan, “Wahai Nu’aim sungguh Allah telah membenarkan anda.”

Kemudian mereka mengirim pesan kepada kaum Yahudi, “Demi Allah, sesungguhnya kami tidak akan mengutus seorang pun kepada kalian, keluarlah bersama kami agar bersama-sama menyerang Muhammad.”

Kaum Yahudi lantas berkata, “Allah telah membenarkan anda, wahai Nu’aim.” Kedua pihak tersebut saling mencurigai. Kemudian Allah mengutus pasukan-Nya berupa angin keras, yang membuyarkan kemah-kemah mereka. Tidak terdapat satu bejana pun kecuali telah dipecahkan, tidak pula sebuah ikatan kecuali terlepas, dan tidak menyisakan tempat berteduh sedikit pun bagi mereka. Pasukan Allah berupa malaikat telah menggoncangkan mereka dan menanamkan rasa takut dan gentar di dalam hati mereka.

Rasulullah ﷺ lalu mengutus Hudzaifah bin al-Yaman untuk mencari tahu tentang kabar mereka. Dia pun mendapati mereka dalam keadaan tersebut. Mereka telah bersiap-siap untuk pergi. Kemudian dia kembali

menjumpai Rasulullah ﷺ mengabarkan kepergian kaum tersebut. Keesokan harinya Rasulullah ﷺ dalam keadaan di mana Allah telah mengembalikan musuh beliau dengan segala kedengkian mereka, sama sekali mereka tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun juga, dan Allah telah mencukupkannya memerangi mereka. Maka benarlah janji-Nya. Allah telah memuliakan pasukan-Nya, menolong hamba-Nya, dan Allah sendiri menghancurkan semua persekutuan mereka. Beliau ﷺ masuk ke Madinah dan menyarungkan pedangnya, kemudian Jibril ﷺ menjumpai beliau, ketika beliau sedang mandi di rumah Ummu Salamah. Jibril bertanya, “Apakah kalian telah menyarungkan pedang? Sungguh, para malaikat belum menyarungkan pedang mereka. Perangilah mereka, yaitu bani Quraizhah.” Serta merta Rasulullah ﷺ menyeru, “*Barangsiapa yang dengar dan taat, maka janganlah dia menunaikan shalat Ashar kecuali setelah Tiba di bani Quraizhah.*”⁵

Kaum muslimin lantas bergegas keluar. Adapun kejadian antara beliau dan bani Quraizhah telah kami kemukakan sebelumnya. Pada perang Khandaq dan perang menghadapi bani Quraizhah sekitar sepuluh orang kaum muslimin mendapatkan syahadah.⁶

⁵ HR. al-Bukhari 7/313 di dalam *al-Maghazi* Bab Ghazwah al-Khandaq dan Muslim no. 1770 di dalam *al-Jihad was-Siyar*, Bab *al-Mubadarah bil-Ghazwi*, dari hadits Ibnu Umar, dia berkata, “Nabi ﷺ bersabda para peristiwa al-Ahzab, “*Janganlah salah seorang kalian mengerjakan shalat Ashar hingga kalian tiba di bani Quraizhah.*” Beberapa di antara sahabat mendapati shalat Ashar di perjalanan, maka sebagian lainnya mengatakan, “Kami tidak akan shalat hingga mendatangi bani Quraizhah.” Sebagian lagi berkata, “Bahkan kita shalat, beliau tidaklah menghendaki hal tersebut bagi kita.” Lalu, kabar tersebut disampaikan kepada Nabi ﷺ, namun beliau tidak menyalahkan seorang pun dari mereka.” Ini adalah lafazh riwayat al-Bukhari.

Sedangkan pada lafazh riwayat Muslim, “Pada hari beliau telah berpaling dari menghadapi perang al-Ahzab, Rasulullah ﷺ menyeru kepada kami, agar jangan seorang pun mengerjakan shalat Zhuhur kecuali setelah tiba di bani Quraizhah. Namun, sahabat khawatir waktu shalat telah berlalu hingga mereka mengerjakan shalat sebelum tiba di bani Quraizhah. Yang lainnya mengatakan, ‘Janganlah kita shalat kecuali sebagaimana perintah Rasulullah ﷺ kepada kita, walau waktu shalat telah berlalu.’”

Ibnu Umar berkata, “Beliau ﷺ tidak menyalahkan seorang pun dari kedua kelompok tersebut.”

Kandungan fiqh pada hadits ini, bahwa tidak tercela bagi seseorang yang mengamalkan konteks hadits atau sebuah ayat dan tidak juga bagi yang mengamalkan signifikansi sebuah nash yang dapat mengkhushuskannya.

⁶ Lihat: Ghazwah al-Khandaq dalam *Sirah* Ibnu Hisyam 2/214, 233, Ibnu Sa'ad 2/65, ath-Thabari 3/43, Ibnu Sayyidin-Naas 2/54, Ibnu Katsir 3/178, 222 dan *Syarah al-Mawahib* 2/102, 126.

PASAL

Telah kami kemukakan bahwa Abu Rafi' termasuk di antara yang bersekutu dengan pasukan gabungan Arab melawan Rasulullah ﷺ. Namun, ia tidak dibunuh bersama bani Quraizhah sebagaimana dibunuhnya rekan-nya, yakni Huyay bin Akhthab. Suku Khazraj telah berkeinginan mem- bunuhnya agar setara dengan suku Aus ketika membunuh Ka'ab bin al-Asyraf. Sungguh, Allah ﷻ telah menjadikan kedua suku ini saling ber- hubungan di hadapan Rasulullah ﷺ dalam setiap kebaikan. Mereka lalu meminta izin untuk membunuhnya, dan beliau mereka. Beberapa pemuda dipilih, semuanya berasal dari bani Salamah. Mereka adalah Abdullah bin Atik, ia adalah pemimpin mereka, Abdullah bin Unais, Abu Qatadah, al- Harits bin Rab'i, Mas'ud bin Sinan dan Khuza'i bin Aswad. Mereka pun berangkat hingga tiba di Khaibar di kediamannya. Mereka mendatangnya pada malam hari lalu membunuhnya. Setelah itu, mereka kembali men- jumpai Rasulullah ﷺ. Masing-masing di antara mereka mengklaim telah membunuhnya. Maka beliau ﷺ bersabda, "*Perlihatkanlah pedang-pedang kalian.*" Lalu mereka menunjukkan pedang-pedang mereka kepada beliau. Beliau ﷺ kemudian mengomentari pedang Abdullah bin Unais, "*Pedang inilah yang telah membunuhnya, aku melihat adanya bekas makanan pada pedang tersebut.*"⁷

PASAL

Lalu, Rasulullah ﷺ keluar mendatangi bani Lihyan enam bulan setelah memerangi bani Quraizhah. Rasulullah ﷺ mendatangi mereka dengan membawa dua ratus orang. Seolah-olah beliau ﷺ hendak menuju negeri Syam. Beliau menyerahkan Madinah kepada Ibnu Ummi Maktum. Beliau bersegera dalam perjalanannya hingga tiba di lembah **Gharran**⁸ salah satu lembah negeri mereka. Lembah itu terletak di antara Amaj dan 'Usfan, di

⁷ Diriwayatkan oleh Ibnu Hisyam 2/273, 275 dari Ibnu Ishaq, beliau berkata, Ibnu Syihab az-Zuhri mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik ...

Diriwayatkan oleh al-Bukhari 7/263, 264 dan 265 di dalam al-Maghazi, Bab Qatlu Abu Rafi' Abdullah bin Abi al-Haqiq, dan di dalam al-Jihad, Bab Qatlu an-Naa'im al-Musyrik, dari hadits al-Barra'.

⁸ Dengan harakat adh-dhammah pada huruf al-ghin dan tanpa tasydid. Nama sebuah lembah al-Azraq di balik Amaj. Al-Majd mengatakan, nama tempat yang menunjukkan sebuah lembah yang luas di belakang lembah Saayah (salah satu wilayah Madinah), lembah inilah tempat berdiamnya bani Lihyan.

mana beberapa sahabat beliau pernah terbunuh. Kemudian beliau ﷺ men-doakan rahmat bagi mereka. Kedatangan beliau terdengar oleh bani Lihyan, sehingga mereka kabur ke lereng-lereng gunung. Para sahabat tidak berhasil menangkap seorang pun di antara mereka. Beliau ﷺ menetap selama dua hari di wilayah mereka. Beliau juga mengutus beberapa pasukan kecil, namun tetap tidak menemukan kaum bani Lihyan. Selanjutnya beliau ﷺ meneruskan perjalanan hingga ‘Usafan. Beliau mengutus sepuluh pasukan berkuda menuju Kura’ al-Ghamim agar kaum Quraisy mendengar kehadiran beliau ﷺ. Akhirnya beliau ﷺ kembali ke Madinah. Kepergian beliau ﷺ memakan waktu empat belas hari.⁹

PASAL

Pasukan Kecil ke Wilayah Najd

Rasulullah ﷺ mengutus beberapa pasukan berkuda ke wilayah Najd. Lalu, mereka menangkap Tsumamah bin Atstsal al-Hanafi, penghulu bani Hanifah. Kemudian Rasulullah ﷺ mengikatnya di salah satu tiang masjid. Beliau ﷺ melintas di hadapannya seraya bertanya, “Apakah yang hendak engkau sampaikan wahai Tsumamah?” Dia berkata, “Wahai Muhammad, jika anda membunuhku, maka anda hanya membunuh seorang yang memiliki darah. Dan jika anda memberi kebaikan, niscaya anda memberi nikmat kepada seorang yang bersyukur. Jika anda menginginkan harta benda, mintalah sekehendak anda.”

Nabi ﷺ lalu meninggalkannya. Kemudian beliau ﷺ melintas lagi di hadapannya. Beliau ﷺ mengatakan hal yang sama kepadanya. Dia pun menjawab sebagaimana jawabannya pertama kali. Pada kali yang ketiga beliau melintas di hadapannya, beliau ﷺ bersabda, “Lepaskanlah Tsumamah.” Para sahabat lalu membebaskannya. Lalu, dia pergi ke bawah sebuah pohon kurma di dekat masjid. Dia pun mandi. Setelah itu, ia men-datangi Nabi ﷺ menyatakan keislamannya, seraya berkata, “Demi Allah, dahulu tidak ada wajah yang paling aku benci di muka bumi selain wajahmu, namun sekarang wajah anda adalah wajah yang paling aku cintai. Demi Allah, dahulu tiada agama yang paling aku benci daripada agama anda, namun agama anda telah menjadi agama yang paling aku

⁹ Lihat: Ibnu Hisyam 2/279, 281, *Syarah al-Mawahib* 2/146, 153, Ibnu Sa’ad 2/78, ath-Thabari 3/59, Ibnu Sayyid an-Naas 2/83, dan Ibnu Katsir 3/156

cintai. Dan sesungguhnya pasukan berkuda anda menangkapku di saat aku hendak melakukan umrah.”

Rasulullah ﷺ kemudian memberinya kabar gembira dan menyuruhnya untuk melakukan umrah. Ketika ia tiba di kaum Quraisy, mereka bertanya, “Wahai Tsumamah, apakah engkau telah ditahan?” Dia menjawab, “Demi Allah, tidak. Akan tetapi, aku telah memeluk Islam bersama Muhammad. Demi Allah, tidak akan dikirim satu butir pun gandum dari Yamamah hingga Rasulullah ﷺ mengizinkannya.”¹⁰ Negeri Yamamah adalah dataran subur di wilayah Makkah. Beliau lalu kembali ke negeri beliau dan memboikot pengiriman ke Makkah, hingga Quraisy kekurangan pangan. Mereka akhirnya menulis surat kepada Rasulullah ﷺ memohon kepada beliau atas nama hubungan kekerabatan mereka, agar beliau menulis surat kepada Tsumamah membolehkan pengiriman makanan. Rasulullah ﷺ lantas melakukannya.

PASAL

Perang al-Ghabah

Uyainah bin Hishn al-Fazari menyerang bani Abdullah bin Ghathafan merampas unta perahan Nabi ﷺ, di wilayah Ghabah¹¹. Ia merebutnya dan membunuh penjaganya, yaitu seorang dari bani Usafaan, dan juga menangkap istrinya. Abdul Mukmin bin Kaf mengatakan, dia adalah Ibnu Abi Dzarr, namun ini adalah pernyataan yang sangat ganjil. Lalu, datang ash-Sharikh (penyeru) seraya berseru, “Wahai kuda Allah, tunggailah.” Inilah seruan yang pertama kali diserukan. Rasulullah ﷺ menunggang dengan memakai selubung besi. Dan yang pertama kali tiba ada al-Miqdad bin Amru dengan memakai baju besi dan tameng kepala. Kemudian Nabi ﷺ memasang bendera pada tombaknya. Beliau ﷺ bersabda, “Berangkatlah hingga penunggang-penunggang kuda menyusul anda, sungguh kami akan menyusul anda.” Rasulullah ﷺ menyerahkan kepemimpinan Madinah kepada Ibnu Ummi Maktum. Lalu, Salamah bin al-Akwa' menyusul kaum tersebut, dan beliau hanya berjalan kaki. Ia melempari mereka dengan batu-batu kecil seraya bersenandung

¹⁰ HR. al-Bukhari 8/68, 69 di dalam al-Maghazi, Bab Wafdu bani Hanifah wa hadits Tsumamah bin Atstsal

¹¹ Sebuah tempat dekat Madinah dari arah Syam. Pada tempat tersebut terdapat banyak harta penduduk Madinah.

حُذِّهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ

وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرَّضْعِ

Terimalah ini dan akulah Ibnu Al-Akwa'

Dan hari ini adalah hari kehancuran¹²

Hingga ia berhenti di Dzii Qarad, di mana dia telah melepaskan semua unta perahan bersama tiga puluh burdah (pakaian tebal). Salamah berkata, "Rasulullah ﷺ serta pasukan berkuda menyusul kami malam harinya. Lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum anda dalam keadaan haus. Sekiranya anda mengutus aku membawa seratus orang, niscaya aku akan merebut harta berupa ternak dari tangan mereka dan aku akan membawa kepala kaum tersebut.' Rasulullah ﷺ berkata:

مَلَكَتْ فَأَسْجَحُ

*'Engkau telah menguasainya, maka berlaku lembutlah.'*¹³

Lalu beliau ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya mereka sekarang sedang mendekati bani Ghathafan.'

Lalu ash-Sharikh pergi ke Madinah kepada bani Amru bin Auf. Kemudian kelompok-kelompok pendukung berdatangan. Demikian juga pasukan berkuda, para pejalan kaki, dan penunggang unta. Mereka tiba ke Rasulullah di Dzii Qarad.

¹² Yaitu hari kebinasaan bagi yang rendah berasal dari perkataan mereka, "Susuan yang rendah." Yaitu seorang hina yang menyusu pada perut ibunya. Asalnya, bahwa seseorang yang sangat pelit, hingga apabila dia hendak mengambil susu dari untanya, maka dia menyusu langsung dari puting susu unta tersebut, agar tidak sampai memerahnya. Karena akan menjadikan tetangga atau yang melintas di dekatnya akan mendengar suara perahan susu, sehingga mereka akan memintanya.

Ada yang mengatakan bahwa maknanya hari ini adalah hari yang sangat berat bagi kalian. Seorang anak susuan terpisah dari yang menyusuinya, hingga dia tidak menjumpai yang menyusuinya.

¹³ Dengan huruf hamzah al-qatha' dan huruf jiiim yang dikasrah. Yaitu berlaku santun dan baiklah. As-sajahah berarti suatu yang mudah, yakni janganlah anda berlaku keras akan tetapi berlaku lembutlah dan berbuat baiklah dalam memberi maaf. Karena kesengsaraan telah pasti bagi pihak musuh.

Abdul Mukmin bin Kaf mengatakan, “Mereka berhasil membebaskan sepuluh unta perahan dan kaum tersebut membawa lari sisanya yakni sebanyak sepuluh ekor unta perahan.

Aku katakan, “Ini adalah kekeliruan yang nyata. Adapun yang terdapat di dalam *Ash-Shahihain*, bahwa mereka berhasil membebaskan semua unta perahan tersebut. Lafazh Muslim di dalam *Shahih* beliau dari hadits Salamah, “Hingga tidak satu pun unta perahan yang Allah ciptakan bagi Rasulullah ﷺ kecuali aku tuntun di belakangku. Aku juga mendapatkan tiga puluh *burdah* dari mereka.”¹⁴

PASAL

Perang ini terjadi setelah perjanjian Hudaibiyah. Beberapa ulama penulis *al-Maghazi* dan *as-Siyar* telah keliru, mereka mengatakan bahwa perang ini terjadi sebelum perjanjian Hudaibiyah. Dalil yang menguatkan pendapat kami yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan al-Hasan bin Sufyan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, beliau berkata: Hasyim bin al-Qasim menceritakan kepada kami, beliau berkata: Ikrimah bin Ammar menceritakan kepada kami, beliau berkata, Iyas bin Salamah menceritakan kepadaku dari bapaknya, dia berkata, “Aku datang ke Madinah pada waktu Hudaibiyah bersama Rasulullah ﷺ, lalu beliau mengatakan, “Aku dan Rabah keluar menunggangi kuda Thah. Aku menuntunnya bersama seekor unta. Pada dini hari ketika malam masih menyeliputi subuh, Abdurrahman bin Uyainah merampas unta Rasulullah ﷺ dan membunuh penggembalanya, lalu Salamah menyebutkan kisah tersebut.¹⁵ Diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahihnya* secara panjang.

Abdul Mukmin bin Kaf telah nyata keliru di dalam *Sirah* beliau berkaitan dengan itu, di mana dia menyebutkan bahwa perang bani Lihyan setahun lebih sebulan setelah perang bani Quraizhah. Kemudian dia ber-

¹⁴ HR. al-Bukhari 7/353, 355 di dalam *Al-Maghazi*, Bab Ghazwah Dzii Qarad dan di dalam al-Jihad, Bab Man Ra'a al-'Aduw, fa-Naadaa bi-A'laa Shautihi, “Yaa Shabaahaa-hu,” dan Muslim no. 1806 di dalam al-Jihad, Bab Ghazwah Dzii Qarad, Ahmad 4/48, dan Abu Dawud no. 2752 dari hadits Salamah bin al-Akwa'.

¹⁵ HR. Ahmad 4/52, 54 dan Muslim no. 1807. Dan pada hadits disebutkan kata “unaddiihi, yaitu an-tandiyah, maknanya seseorang menggiring unta bersama dengan kuda, hingga bergabung sesaat, lalu dia mengembalikannya ke tempat merumpunnya sesaat, lalu dikembalikan ke air. Ibnu Qutaibah berkata, “Yang tepat adalah (ubaddiihi) dengan huruf -baa', yang berarti mengeluarkannya ke pedalaman. At-tandiyah ini hanya berlaku bagi unta. Al-Azhari mengatakan, “Ibnu Qutaibah telah keliru, yang tepat adalah pendapat yang pertama.”

kata, “Sekembali Rasulullah ﷺ ke Madinah, beliau tidaklah berdiam kecuali beberapa malam hingga Abdurrahman bin Uyainah merampas unta beliau, lalu dia menyebutkan kisah tersebut. Yang melakukan perampokan adalah Abdurrahman. Ada yang berpendapat, yang melakukannya adalah bapaknya, yaitu Uyainah bin Hishn bin Hudzaifah bin Badr. Bandingkan kisah ini dengan perkataan Salamah, “Aku tiba di Madinah pada peristiwa Hudaibiyah.”¹⁶

Al-Waqidi menyebutkan beberapa pengiriman pasukan-pasukan kecil pada tahun keenam hijriyah sebelum Hudaibiyah. Dia mengatakan, “Rasulullah ﷺ pada bulan Rabiul Awwal mengirim—atau dia berkata, “Pada Rabiul akhir,”—tahun keenam hijriyah setelah kepulangan beliau ke Madinah, Ukasyah bin Muhshin al-Asadi beserta empat puluh orang menuju al-Ghamr, di dalamnya terdapat Tsabit bin Aqram, Siba’ bin Wahb. Ia lantas menyegerakan perjalanan dan kaum tersebut menyadari kedatangan mereka lalu melarikan diri. Kemudian beliau menguasai persediaan air mereka dan mengutus beberapa pasukan, serta menemukan seseorang yang dapat menunjukkan ke beberapa ternak peliharaan kaum tersebut. Akhirnya mereka mendapatkan dua ratus unta dan membawanya kembali ke Madinah.¹⁷

Beliau ﷺ mengutus pasukan Abu Ubaidah bin al-Jarrah ke Dziil-Qashshah.¹⁸ Mereka berjalan kaki pada malam hari dan tiba tepat pada shubuh hari. Kemudian para sahabat memerangi penduduk Dziil-Qashshah, karena tidak sanggup melawan mereka berlarian ke gunung-gunung. Para sahabat menangkap seseorang yang kemudian masuk Islam.

Beliau ﷺ mengutus Muhammad bin Maslamah pada bulan Rabi’ul Awwal bersama sepuluh pasukan. Kaum tersebut bersembunyi dan menunggu mereka hingga mereka tertidur. Mereka sama sekali tidak menyadari kehadiran kaum tersebut, hingga seluruh pasukan Muhammad bin Maslamah terbunuh, sedangkan Muhammad sendiri berhasil melarikan diri dalam keadaan terluka¹⁹.

¹⁶ Lihat keterangan perang ini di dalam Ibnu Hisyam 2/281, 289, Ibnu Sa’ad 2/80, 84, Ibnu Sayyid an-Naas 2/84, Ibnu Katsir 3/286, 296 dan *Syarah al-Mawahib* 2/184, 153.

¹⁷ Ibnu Sa’ad 2/84 dan *Syarah al-Mawahib* 2/153, 154. Al-Ghamr: Telaga bani Asad berjarak dua malam dari Faid Qal’ah dari arah jalan ke Makkah.

¹⁸ Sebuah tempat yang berjarak dua puluh mil dari Madinah dari arah ke Ar-Rabdzah. Lihat: Ibnu Sa’ad 2/86 dan *Syarah al-Mawahib* 2/154, 155.

¹⁹ Ibnu Sa’ad 2/85 dan *Syarah al-Mawahib* 2 /154

Pada tahun tersebut—yaitu tahun keenam—juga dikirim pasukan Zaid bin Haritsah ke Jamum. Beliau berhasil menangkap seorang wanita bani Muzainah yang bernama imah. Lalu wanita tersebut menunjukkan kepada mereka salah satu gudang bani Sulaim. Para sahabat lalu mendapatkan unta, kambing dan tawanan. Di antara tawanan tersebut terdapat suami imah. Ketika Zaid bin Haritsah membawa hasil perolehannya, Rasulullah ﷺ menghibahkan bagi wanita Muzainah tersebut kebebasan dirinya dan suaminya²⁰.

Pada tahun yang sama pula—yaitu tahun keenam—dikirim pasukan Zaid bin Haritsah ke Ath-Tharif²¹ pada bulan Jumadil Ula menuju bani Tsa'labah bersama lima belas pasukan. Orang-orang arab badui pada melaraikan diri, mereka takut jikalau Rasulullah ﷺ mendatangi mereka. Pasukan tersebut berhasil mendapatkan rampasan perang berupa dua puluh unta setelah pergi selama empat malam.

Juga pada tahun tersebut, pasukan Zaid bin Haritsah pergi menuju al-'Ish pada bulan Jumadil Ula. Pada tahun tersebut, harta benda yang dahulu merupakan milik al-'Ash bin Ar-Rabi' suami Zainab, direbut sekembalinya dari Syam. Harta benda tersebut adalah harta benda milik kaum Quraisy. Ibnu Ishaq mengatakan, Abdullah bin Muhammad bin Hazm menceritakan kepadaku, dia berkata, Abul 'Ash bin ar-Rabi' keluar untuk melakukan perdagangan menuju Syam. Ia adalah seorang yang amanah. Ia membawa barang-barang dagangan kaum Quraisy. Lalu, ia berangkat bersama sebuah kafilah dagang dan bertemu dengan pasukan Rasulullah ﷺ. Kemudian pasukan tersebut mengambil untanya, dan unta tersebut digiring. Setelah itu, mereka kembali menjumpai Rasulullah ﷺ dan mengabarkan hasil yang telah mereka peroleh. Selanjutnya beliau ﷺ membagi rampasan tersebut kepada mereka. Kemudian Abu al-'Ash masuk ke Madinah dan menjumpai Zainab binti Rasulullah ﷺ, serta tinggal berdampingan dengannya. Ia pun meminta Zainab agar memohonkan kepada Rasulullah ﷺ supaya hartanya dikembalikan kepadanya, serta harta orang-orang yang dibawanya. Lalu, Rasulullah ﷺ memanggil pasukan yang mengambil hartanya. Beliau ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya orang ini adalah bagian dari kita, sebagaimana yang telah kalian ketahui. Sungguh, kalian telah mengambil hartanya dan harta selainnya. Harta tersebut adalah harta fai' yang Allah berikan kepada kalian. Apabila kalian berpendapat untuk*

²⁰ Ibnu Sa'ad 2/86 dan *Syarah al-Mawahib* 2/155

²¹ Yakni mata air berjarak tiga puluh mil dari kota Madinah. Lihat: Ibnu Sa'ad 2/87 dan *Syarah al-Mawahib* 2/158

mengembalikan harta tersebut kepadanya, maka lakukanlah. Namun, jika kalian tidak suka, maka kalian bersama dengan hak kalian.”

Para sahabat tersebut berkata, “Bahkan, kami akan mengembalikan kepadanya wahai Rasulullah.” Mereka pun mengembalikan semua yang telah mereka peroleh. Hingga di antara mereka ada yang datang membawa susu yang telah dicampur air, seseorang lainnya mendatangkan sayuran matang, yang lainnya mendatangkan tali. Tidak sedikit pun tersisa pada mereka harta yang telah mereka dapatkan, baik dalam jumlah yang sedikit maupun dalam jumlah yang banyak kecuali mereka mengembalikannya kepadanya.

Selanjutnya Abu al-'Ash pergi hingga tiba di Makkah, kemudian mengembalikan harta benda milik orang-orang Quraisy. Setelah habis dibagikan, ia pun bertanya, “Wahai segenap kaum Quraisy! Apakah masih terdapat seseorang di antara kalian yang hartanya tersisa padaku, dan belum aku kembalikan?” Mereka menjawab, “Tidak, semoga Allah membalas anda dengan kebaikan. Kami telah mendapati anda sebagai orang yang menepati janji dan juga dermawan.”

Abu al-'Ash berkata, “Demi Allah, tiada yang menghalangiku untuk memeluk Islam sebelum aku datang kepada kalian, melainkan aku khawatir kalian akan menyangka aku memeluk Islam hanya karena ingin membawa lari harta benda kalian. Maka, saat ini aku bersaksi bahwa tiada ilah (yang berhak disembah dengan benar) selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah rasul-Nya.”

Perkataan ini, yang merupakan pendapat Al-Waqidi dan Ibnu Ishaq, menunjukkan bahwa kisah Abu al-'Ash terjadi sebelum peristiwa Hudaibiyah. Jika tidak, maka setelah **al-Hudnah** (perjanjian Hudaibiyah-ed.) pasukan-pasukan Rasulullah ﷺ tidaklah menyerang harta benda milik Quraisy. Akan tetapi, Musa bin Uqbah menyangka bahwa kisah Abu al-'Ash, terjadi setelah peristiwa al-Hudnah. Dan, yang merampas harta benda Quraisy adalah Abu Bashir dan pengikutnya. Di mana penyerangan tersebut bukan perintah dari Rasulullah ﷺ, karena mereka melakukan penghadangan di pesisir pantai. Tidak satu pun iring-iringan Quraisy yang melewati mereka kecuali mereka merampasnya. Ini merupakan pendapat az-Zuhri.

Musa bin Uqbah menceritakan dari Ibnu Syihab berkaitan dengan kisah Abu Bashir, ia berkata, “Abu Jandal dan Abu Bashir beserta para pengikut mereka berdua masih berkumpul di tempat itu, hingga Abu al-'Ash bin ar-Rabi melintasi mereka bersama beberapa orang Quraisy. Abu al-'Ash adalah suami Zainab binti Rasulullah ﷺ. Maka, pasukan Abu Jandal

beserta Abu Bashir menawan kafilah Abu al-'Ash bin ar-Rabi dan juga harta bawaan mereka. Namun, tidak membunuh seorang pun di antara kafilah tersebut, karena hubungan kekerabatan Abu al-Ash kepada Rasulullah ﷺ—yakni menantu beliau ﷺ—.

Abu al-'Ash pada saat itu adalah seorang musyrik. Ia adalah anak saudari kandung Khadijah binti Khuwailid. Mereka pun membebaskan Abu al-Ash, hingga ia tiba di Madinah menuju rumah istrinya, Zainab. Lalu, Abu al-'Ash mengadukan kepada Zainab perihal rekan-rekannya yang ditawan oleh Abu Jandal dan Abu Bashir serta barang bawaan mereka. Maka, Zainab memberitahukannya kepada Rasulullah ﷺ. Lalu, mereka menyangka Rasulullah ﷺ berdiri kemudian beliau ﷺ khutbah di hadapan para sahabat. Beliau berkata, *“Sesungguhnya kami menjalin hubungan kekerabatan dengan beberapa orang, dan kami telah menjalin hubungan kekerabatan dengan Abu al-'Ash. Ia adalah sebaik-baik kerabat yang kami dapati. Hanya saja mereka telah mengambil harta bawaan Abu al-'Ash, namun tidak membunuh seorang pun di antara rombongannya. Sesungguhnya Zainab binti Rasulullah ﷺ telah memintaku untuk memberi perlindungan kepada mereka, maka apakah kalian akan memberi perlindungan kepada Abu al-'Ash dan rekan-rekannya?”*

Para sahabat menjawab, “Ya.”

Ketika perkataan Rasulullah ﷺ sampai kepada Abu Jandal dan pengikutnya, ia pun mengembalikan semua yang telah diambilnya dari Abu al-Ash, hingga tali pengikat. Lalu, Rasulullah ﷺ menulis surat kepada Abu Jandal dan Abu Bashir, menyuruh mereka untuk menghadap beliau. Juga menyuruh semua kaum muslimin yang bersama dengan mereka berdua agar kembali ke negeri mereka dan keluarga mereka. Dan tidak merompak siapa saja, baik itu Quraisy atau selainnya. Surat Rasulullah ﷺ sampai kepada Abu Bashir ketika dia tengah menanti kematian. Ia pun meninggal dunia di mana surat tersebut berada di dadanya. Lalu, Abu Jandal mengembalikannya kemudian menggantikan tempatnya, dan menghadap kepada Rasulullah ﷺ. Akhirnya iring-iringan Quraisy menjadi aman. Lalu beliau menyebutkan sisa kisahnya.

Perkataan Musa bin Uqbah lebih tepat. Abul al-'Ash masuk Islam di zaman al-Hudnah. Dan, kaum Quraisy mendapatkan kelapangan dalam iring-iringan mereka pada zaman al-Hudnah. Konteks kisah yang disampaikan oleh az-Zuhri sangat jelas menunjukkan bahwa kisah tersebut terjadi di zaman al-Hudnah.

Al-Waqidi mengatakan: Pada tahun tersebut, Dihyah bin Kifah al-Kalbi tiba dari kunjungannya ke Kaisar. Kaisar memberinya harta dan pakaian.

Ketika berada di **Himsaa**²², dia berjumpa dengan beberapa orang dari bani Judzam, yang kemudian merompaknya. Mereka tidak menyisakan sesuatu pun. Lalu, dia mendatangi Rasulullah sebelum beliau masuk ke rumahnya dan mengabarkan hal tersebut. Kemudian, Rasulullah ﷺ mengirim Zaid bin Haritsah menuju Himsaa. Aku berkata: Peristiwa ini tidak disangsikan lagi terjadi setelah perjanjian Hudaibiyah.

Al-Waqidi mengatakan: Ali bersama seratus pasukan berangkat ke Fadak, salah satu wilayah bani Sa'ad bin Bakr. Hal tersebut disebabkan telah sampainya kabar kepada Rasulullah ﷺ bahwa beberapa orang dari wilayah tersebut berkeinginan memberi bantuan kepada Yahudi Khaibar. Maka, pasukan tersebut berjalan menuju mereka, berjalan pada malam hari dan beristirahat sambil bersembunyi di siang hari. Hingga beliau menangkap seorang mata-mata mereka, dan mata-mata tersebut membenarkan bahwa mereka telah mengutus seseorang ke Khaibar dan menawarkan bantuan bagi Yahudi Khaibar dengan imbalan hasil buah Khaibar.²³

Al-Waqidi berkata: Pada tahun tersebut juga diutus pasukan Abdurrahman bin Auf menuju Duumah al-Jandal pada bulan Sya'ban. Rasulullah ﷺ bersabda, "Jika mereka mematuhi anda, maka nikahilah anak gadis pemimpin mereka." Kaum tersebut lalu masuk Islam dan Abdurrahman bin Auf menikahi Tumadhir binti al-Ashba', beliau adalah ibunda Abu Salamah²⁴, ayahnya adalah pemimpin dan raja mereka.

Al-Waqidi berkata, juga pada tahun tersebut, pasukan Kurz bin Jabir al-Fihri menuju kaum Uraniyyiin yang telah membunuh penggembala Rasulullah ﷺ. Mereka berhasil merampas unta tersebut pada bulan Syawal tahun keenam hijriyah. Pasukan tersebut terdiri atas dua puluh pasukan berkuda.²⁵

Aku berkata (Ibnul Qayyim), kisah ini menunjukkan bahwa terjadinya sebelum Hudaibiyah. Terjadi pada bulan Dzul Qa'dah, sebagaimana akan disebutkan. Kisah al-Uraniyyiin terdapat di dalam *ash-Shahihain* dari

²² Tempat tersebut berada di balik lembah Al-Quraa. Lihat: Ibnu Sa'ad 2/88 dan *Syarah al-Mawahib* 2/158

²³ Ibnu Sa'ad 2/89, 90 dan *Syarah al-Mawahib* 2/162, 163. Fadak berjarak kurang lebih dua hari perjalanan dari Madinah.

²⁴ Ada yang berpendapat bahwa nama beliau juga kunyah beliau. Ada yang mengatakan, namanya adalah Abdullah, ada yang berpendapat, Ismail. Ia adalah seorang tabi'i yang utama, seorang hafizh tsiqah, meninggal tahun 94 H. Al-Jama'ah telah meriwayatkan hadits beliau. Lihat keterangan tentang pasukan ini di dalam Ibnu Sa'ad 2/89 dan *Syarah al-Mawahib* 2/160, 162.

²⁵ Ibnu Sa'ad 2/93 dan *Syarah al-Mawahib* 2/171, 177

hadits Anas. Bahwa beberapa orang dari Ukli dan Urainah menjumpai Rasulullah ﷺ, mereka berkata, “Wahai Rasulullah, kami adalah para penggembala gurun dan bukanlah penduduk kota. Kemudian mereka menganggap cuaca Madinah tidak cocok. Maka, Rasulullah ﷺ menyuruh mereka membawa beberapa ekor unta. Juga menyuruh mereka untuk keluar membawa unta tersebut. Mereka lalu meminum susu dan air seni unta tersebut. Ketika mereka telah sembuh, mereka membunuh gembala Rasulullah ﷺ, merampas unta-unta tersebut, dan murtad setelah memeluk Islam.

Pada lafadh riwayat Muslim, “Mereka mencungkil mata si penggembala. Maka, Rasulullah ﷺ mengutus pasukan untuk mengejar dan menangkap mereka. Lalu, tangan dan kaki mereka dipotong dan meninggalkan mereka di tengah padang pasir hingga mereka mati.”²⁶

Pada hadits Abu az-Zubair dari Jabir, Rasulullah ﷺ berdoa, “*Ya Allah, butakanlah jalan bagi mereka, dan jadikanlah keadaan mereka lebih sempit daripada kandang unta.*” Maka, Allah membutakan jalan bagi mereka, hingga mereka berhasil terkejar, lalu beliau menyebutkan kisah tersebut.

Pada kisah tersebut, tersirat kandungan fiqh, yakni bolehnya meminum air kencing unta serta sucinya air kencing hewan yang dapat dimakan dagingnya, menggabungkan hukuman bagi yang memerangi Islam, apabila dia merampas harta benda serta membunuh, dengan memotong kedua tangan dan kakinya, lalu membunuhnya. Dan, seorang pelaku kejahatan diperlakukan sesuai kejahatannya. Mereka mencungkil mata si penggembala, maka mata mereka juga dicungkil. Dengan demikian, jelaslah bahwa kisah tersebut merupakan kisah yang tetap dan tidak *mansukh*. Walaupun kisah tersebut terjadi sebelum turunnya ayat-ayat tentang hukum pidana. Ayat-ayat tentang hukum pidana Islam turun membenarkannya, bukan membatalkannya. *Wallahu a'lam*.

²⁶ HR. al-Bukhari 6/108 di dalam **al-Jihad**, Bab Idzaa Harraqa al-Musyriku al-Muslima, Yuhraqu, dan di dalam **al-Wudhu'**, Bab Abwaal al-Ibil wad-Dawaab dan di dalam **az-Zakat**, Bab Isti'maal Ibil ash-Shadaqah wa-Albaanihaa li-Ibni Sabil. Dan di dalam **al-Maghazi**, Bab Qishshah 'Ukl wa 'Urainah dan di dalam **Tafsir Surah al-Maidah**, Bab (Innama jazaa'ulladziina Yuharibuunallahu wa Rasulahu wa Yas'auni fil-Ardhi Fasaadan an Yuqataluu au Yushlabuu). Dan di dalam **ath-Thibb**, Bab ad-Dawaa' bi-Albaan al-Ibil dan Bab Man Kharaja min Ardhi laa Tulaa'imuhu dan di dalam al-Muhaaribiin pada pembukanya dan pada Bab Lam Yuhsim An-Nabiy ﷺ min Ahli ar-Riddah hatta akuu. Dan pada Bab Lam yusqa Al-Murtadduna wal-Muharibuuna hatta maatuu. Dan Bab Samlu An-Nabii ﷺ a'yuuna Al-Muharibiina wal-Murtaddiina. Dan di dalam Ad-Diyaat, Bab Al-Qisaamah. Dan diriwayatkan oleh Muslim no. 1671, di dalam Al-Qisaamah Bab Hukmu Al-Muhaaribiina wal-Mustaddiina, An-Nasa'i 7/94, 95, 97, 98, Abu Dawud no. 4364, Ibnu Majah no. 278 dan Ahmad 3/107, 163, 170, 205 dan 233.

PASAL

KISAH HUDAIBIYAH²⁷

Nafi berkata, “Perjanjian Hudaibiyah terjadi pada tahun keenam pada bulan Dzul Qa’dah.” Inilah pendapat yang benar dan merupakan pendapat az-Zuhri, Qatadah, Musa bin Uqbah, Muhammad bin Ishaq, dan selainnya.

Hisyam bin Urwah menceritakan dari bapaknya, ia berkata, “Rasulullah ﷺ berangkat ke Hudaibiyah pada bulan Ramadhan, dan perjanjian Hudaibiyah terjadi pada bulan Syawal.” Ini adalah suatu kekeliruan. Yang terjadi pada bulan Ramadhan adalah Fathu Makkah. Abu al-Aswad menceritakan dari Urwah, ia berkata, “Hudaibiyah terjadi pada bulan Dzul Qa’dah menurut pendapat yang benar.”²⁸

Di dalam *ash-Shahihain* dari hadits Anas disebutkan, bahwa Nabi ﷺ melakukan empat kali umrah. Semuanya terjadi pada bulan Dzul Qa’dah, dan beliau menyebutkan bahwa salah satunya adalah umrah Hudaibiyah.

Adapun yang menyertai beliau sebanyak seribu lima ratus sahabat. Demikian disebutkan di dalam *ash-Shahihain*²⁹ dari hadits Jabir. Juga dari hadits Jabir pada *ash-Shahihain* disebutkan, “Mereka berjumlah seribu empat ratus orang.”³⁰ Juga pada *ash-Shahihain*, dari hadits Abdullah bin Abu Aufa, “Kami berjumlah seribu tiga ratus orang.”³¹ Qatadah berkata, “Aku bertanya kepada Sa’id bin al-Musayyib, berapa banyakkah yang turut dalam ba’iat Ridhwan? Beliau menjawab, seribu lima ratus.”

Qatadah berkata: Aku menanggapi, “Sungguh Jabir mengatakan bahwa mereka semuanya berjumlah seribu empat ratus orang.” Sa’id bin al-Musayyib berkata, “Semoga Allah merahmati Jabir, ia telah keliru, ia

²⁷ Dengan dhammah pada huruf haa` dan fathah pada huruf daal, serta huruf yaa` mukhaffafah. Sebuah desa yang sedang, tidak besar. Dinamakan sesuai dengan telaga yang terdapat di sisi masjid asy-Syjarah di mana Nabi ﷺ diba’at di bawah pohon tersebut. Jaraknya sembilan mil dari Makkah. Lihat keterangannya pada Ibnu Hisyam 2/308, 323, Ibnu Sa’ad 2/95, 105, ath-Thabari 3/71, Ibnu Sayyid An-Naas 2/113, Ibnu Katsir 3/312, 337, *Syarah al-Mawahib* 2/179, 217, Al-Bukhari 7/338, 351 5/241, 261.

²⁸ HR. al-Bukhari 7/38 di dalam Al-Maghazi Bab Ghazwah al-Hudaibiyah dan di dalam al-Hajj, Bab Kam l’tamara Nabi ﷺ, di dalam al-Jihad, Bab Min Qismi al-Ghanimah fii Ghazwihi a safarihi. Dan Muslim no. 1253 di dalam al-Hajj, Bab Bayaan ‘Adad ‘Umr an-Nabi ﷺ, Abu Dawud no. 1994, At-Tirmidzi no. 815 dan Ahmad 3/134, 256.

²⁹ HR. al-Bukhari 7/341 dan di dalam Tafsir Surah al-Fath, Muslim no. 1856 (72) dan (73).

³⁰ HR. al-Bukhari 7/341 dan Muslim no. 1856.

³¹ HR. al-Bukhari 7/342 dan Muslim no. 1857.

sendiri menceritakan kepadaku bahwa mereka berjumlah seribu lima ratus orang.”³²

Aku (Ibnul Qayyim) berkata, “Telah shahih diriwayatkan dari Jabir dua pendapat. Telah shahih pula darinya bahwa pada hari Hudaibiyah mereka menyembelih unta sebanyak tujuh puluh ekor. Setiap ekor unta untuk tujuh orang. Lalu, ditanyakan kepadanya, “Berapakah jumlah kalian waktu itu?” Ia menjawab, “Seribu empat ratus, yakni yang menunggang kuda³³ dan yang berjalan kaki. Sedangkan hati lebih cenderung membenarkan pendapat ini.” Pendapat ini juga merupakan pendapat al-Barra` bin ‘Azib, Ma’qil bin Yasar, Salamah bin al-Akwa’ dalam salah satu dari dua riwayat yang paling shahih, dan juga merupakan pendapat al-Musayyab bin Hazn. Syu’bah menceritakan, “Dari Qatadah dari Sa’id bin al-Musayyib dari bapaknya, dia berkata: Dahulu kami bersama Rasulullah ﷺ di bawah naungan pohon sekitar seribu empat ratus orang.”

Sangat keliru yang mengatakan bahwa mereka berjumlah tujuh ratus orang³⁴ dengan alasan karena mereka pada hari itu menyembelih tujuh puluh unta. Seekor unta diperuntukkan bagi tujuh orang atau sepuluh orang. Hal ini bukan penguat bagi pendapat tersebut. Karena, telah disebutkan dengan jelas bahwa seekor unta pada umrah ini mencukupi tujuh orang. Seandainya tujuh puluh unta mencukupi untuk semuanya, tentulah jumlah mereka hanya empat ratus sembilan puluh (490) orang. Sementara pada bagian lain hadits disebutkan bahwa mereka berjumlah seribu empat ratus orang.

³² HR. al-Isma'ili sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafizh di dalam Al-Fath 7/341 dari jalan Amru bin Ali Al-Fallas dari Abu Dawud ath-Thayalisi, dia berkata, Qurrah menceritakan kepadaku dari Qatadah. Dan diriwayatkan oleh al-Bukhari 7/341 dari hadits Ash-Shalt bin Muhammad, dia berkata, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami dari Sa'id dari Qatadah. Aku berkata kepada Sa'id bin al-Musayyab, “Telah disampaikan kepadaku bahwa Jabir bin Abdullah mengatakan, mereka berjumlah seribu empat ratus orang.” Maka Sa'id berkata kepadaku, “Jabir menceritakan kepadaku bahwa mereka berjumlah seribu lima ratus orang, yang membai'at Nabi ﷺ pada hari Hudaibiyah.

³³ HR. Ahmad 3/396, Ibnu Sa'ad 2/100 semisalnya dengan sanad yang kuat. Muslim meriwayatkannya di dalam kitab *Shahih* beliau no. 1318 dan Malik 2/486 dari hadits Jabir bin Abdullah, beliau berkata, “Kami telah menyembelih unta pada hari Hudaibiyah bersama dengan Rasulullah, setiap ekor mewakili tujuh orang, serta setiap ekor sapi untuk tujuh orang.”
Diriwayatkan oleh ad-Darimi 2/87 dari hadits Jabir beliau berkata, “Kami menyembelih pada hari Hudaibiyah tujuh puluh ekor unta dan setiap unta untuk tujuh orang.”

³⁴ Yaitu pendapat Ibnu Ishaq, namun tidak seorang pun yang sependapat dengan beliau.

PASAL

Ketika mereka berada di Dzil-Hulaifah, Rasulullah ﷺ menggantungkan **al-qalaadah** pada hewan kurban dan melakukan **tasy'ir**. Beliau juga telah melakukan ihram untuk tujuan umrah. Beliau mengutus mata-mata dari bani Khuza'ah untuk mencari tahu kabar tentang kaum Quraisy. Ketika telah dekat di Usafan, mata-mata tersebut mendatangi beliau dan mengatakan, "Aku telah meninggalkan Ka'ab bin Lu'ai, ia mengumpulkan beberapa suku³⁵ dan menyatukan banyak kelompok. Sungguh mereka akan memerangi dan menghalangi anda memasuki Baitullah."

Selanjutnya Nabi ﷺ bermusyawarah dengan para sahabatnya, beliau ﷺ bertanya, "*Bagaimanakah pendapat kalian, kita menuju sekutu-sekutu kaum Quraisy hingga kita mengalahkan mereka. Apabila mereka berdiam diri, mereka duduk dalam keadaan diserang. Dan jika mereka melawan, niscaya leher-leher mereka akan dipenggal oleh Allah. Ataukah kalian berpendapat kita terus menuju Baitullah. Siapa saja yang menghalangi kita menuju Baitullah maka kita perangi?*"

Abu Bakar berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Sesungguhnya kita datang untuk menunaikan umrah, bukan untuk memerangi seorang pun. Akan tetapi, siapa saja yang menghalangi kita menuju Baitullah, maka akan kita perangi."

Nabi ﷺ bersabda, "*Jika demikian, berangkatlah.*"

Maka Nabi ﷺ dan para sahabat pun berangkat. Tatkala berada di pertengahan perjalanan, Nabi ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya Khalid bin al-Walid berada di al-Ghamim³⁶ bersama pasukan pendahulu Quraisy. Maka ambillah bagian kanannya.*" Demi Allah, Khalid bin al-Walid sains sekali tidak menyadari kedatangan Nabi dan para sahabat hingga berada di belakang pasukannya. Lalu dia melarikan diri untuk memperingatkan kaum Quraisy.

³⁵ *Al-ahaabisy* bentuk plural dari *uhbuusy*. Mereka adalah bani Al-Haun bin Khuzaimah bin Mudrikah, bani Al-Harits bin Abdu Mannat bin Kinanah dan bani al-Mushtiq bin Khuza'ah yang mana mereka adalah sekutu kaum Quraisy.

Ada yang mengatakan maksudnya adalah tempat yang berada di bawah lereng gunung. *Al-habsy* yaitu lembah/dataran rendah di Makkah. Ada yang mengatakan demikian karena mereka telah berkumpul karena makna *at-tahbis* adalah berkumpul.

³⁶ Sepertinya sebuah tempat yang berada dekat di Hudaibiyah. Bukan tempat yang bernama Kura'ul Ghamim yang berada di antara Makkah dan Madinah. Adapun tempat ini, Ibnu Hubaib berkata, "Tempat tersebut berada dekat dari tempat antara Rabig dan al-Juhfah. Ath-thali'ah yaitu pasukan pendahulu. Al-qatarah maknanya adalah debu yang berwarna hitam.

Nabi ﷺ melanjutkan perjalanannya. Tatkala beliau tiba di dataran tinggi yang keras, tempat di mana kaum Quraisy dipukul mundur,³⁷ unta Nabi ﷺ terduduk di tempat tersebut. Seketika itu para sahabat berkata, "Tangguhkanlah—duduknya—." Mereka melanjutkan, "Al-Qashwa` menderum, Al-Qashwa` tidak mau melanjutkan perjalanan."

Nabi ﷺ bersabda, "Al-Qashwa` tidak menderum, dan tidaklah demikian kebiasaannya. Akan tetapi dia ditahan oleh yang menahan pasukan gajah."

Beliau ﷺ melanjutkan, "Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, tidaklah mereka meminta kepadaku tentang sebuah tempat, yang pada tempat tersebut mereka mengagungkan apa-apa yang terhormat disisi Allah melainkan akan aku kabulkan permintaan mereka."

Lalu beliau ﷺ memukul unta tersebut hingga bangkit dan berjalan menuruni bagian dataran rendah Hudaibiyah menuju telaga yang telah berkurang airnya. Orang-orang hanya mengambil sedikit demi sedikit airnya³⁸, dan air telaga tersebut telah habis sementara orang-orang masih menanti. Mereka pun mengeluhkan rasa haus mereka kepada Nabi ﷺ. Kemudian beliau mencabut sebuah anak panah dari tempatnya lalu memerintahkan mereka untuk menancapkannya di telaga tersebut.

Beliau berkata, "Demi Allah mereka merasakan haus hingga mereka mencapai telaga tersebut."³⁹

Kaum Quraisy terkejut dengan kedatangan beliau ﷺ menuju mereka. Lalu Rasulullah ﷺ mengutus salah seorang sahabat beliau untuk mendatangi mereka. Beliau memanggil Umar bin al-Khaththab untuk diutus menjumpai mereka. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai seorang pun di Makkah dari bani Ka'ab yang akan membelaku jika aku disakiti. Utuslah Utsman bin Affan karena keluarganya berada di Makkah. Dia akan menyampaikan segala keinginan anda."

Lalu Nabi ﷺ memanggil Utsman, dan mengutusnya menjumpai kaum Quraisy. Beliau ﷺ bersabda, "Kabarkanlah kepada mereka bahwa kami

³⁷ Yakni, Tsaniyah al-Miraar, sebuah jalan di gunung yang membentang di Hudaibiyah. Perkataan: "**hal, hal**" adalah kalimat yang dipergunakan ketika memerintahkan unta yang tidak mau melanjutkan perjalanan. Dan perkataannya, "alahhat," dengan harakat fathah pada huruf hamzah dan tasydid pada huruf haa', yang berasal dari kata al-ilhaah yaitu agar menangguhkan duduk. Perkataannya, "khal'at," yaitu menderum dan duduk.

³⁸ Yaitu mengambil sedikit demi sedikit. Al-Barash yaitu air yang sedikit.

³⁹ HR. al-Bukhari 5/241, 245, Abdurrazaq no. 9720 dan Ahmad 4/322, 326, 328 dan 331.

kemari bukan untuk berperang, melainkan kami datang untuk menunaikan umrah. Ajaklah mereka kepada Islam. Beliau memerintahkan Utsman bin Affan untuk bertemu dengan beberapa lelaki dan wanita yang beriman di Mekah. Jumpailah mereka dan beritakan kabar gembira akan tibanya Fathu Mekah (pembebasan kota Makkah). Kabarkan kepada mereka bahwa Allah akan memenangkan agama-Nya di Makkah, hingga keimanan tidak perlu lagi disembunyikan di Makkah.”

Kemudian Utsman pergi dan menjumpai kaum Quraisy di Baldah. Mereka bertanya, “Hendak ke manakah anda?” Beliau berkata, “Rasulullah ﷺ mengutusku untuk mengajak kalian kepada Allah dan Islam. Juga mengabarkan kepada kalian bahwa kami datang bukan untuk tujuan perang. Kami datang untuk tujuan umrah.”

Mereka berkata, “Kami telah mendengar maksud anda dan tunaikanlah keperluan anda.” Lalu Aban bin Sa’id bin al-’Ash berdiri menyambutnya dan menuntun kuda beliau juga menuntun Utsman yang berada di atas kuda tersebut serta memberinya perlindungan. Aban lalu memboncengnya hingga tiba di Makkah. Kaum muslimin lalu berkata sebelum Utsman kembali, “Utsman telah mendahului kita ke Baitullah dan dia telah thawaf.” Maka, Rasulullah ﷺ bersabda, “*Aku tidak menyangka bahwa dia akan thawaf di Baitullah sementara kita tertahan.*” Mereka bertanya, “Apakah yang akan menghalanginya, wahai Rasulullah?” Beliau ﷺ bersabda, “*Itu adalah prediksiku semata, bahwa dia tidak akan thawaf di Ka’bah hingga kita thawaf bersama dengannya.*”

Kaum muslimin dan musyrikin saling berbaaur pada saat perjanjian Hudaibiyah. Seorang dari kedua pihak tersebut melempari seorang lainnya. Sehingga jadilah serupa peperangan. Mereka saling melempar dengan sandal dan batu. Masing-masing pihak saling menghardik satu dengan lainnya. Masing-masing dari kedua pihak menjadikan yang berada bersama mereka sebagai jaminan. Dikabarkan kepada Rasulullah ﷺ bahwa Utsman telah terbunuh. Beliau ﷺ kemudian memanggil semua kaum muslimin untuk dibai’at. Kaum muslimin berkerumun di sekitar Rasulullah ﷺ sementara beliau berada di bawah pohon. Mereka membai’at beliau untuk tidak melarikan diri. Rasulullah ﷺ mengambil sendiri tangan beliau dan mengatakan, “Ini adalah bai’at Utsman.”⁴⁰

⁴⁰ HR. al-Bukhari 7/48, 49 dan Ahmad 1/59. Dan pada hadits tersebut disebutkan bahwa Nabi ﷺ mengisyaratkannya dengan tangan kanan, lalu beliau bersabda “Ini adalah tangan Utsman,” lalu beliau memukulkannya pada tangannya sambil berkata, “Ini adalah bai’at Utsman.”

Setelah bai'at tersebut selesai, Utsman kembali. Maka, kaum muslimin berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdillah, anda telah puas melakukan thawaf di Baitullah."

Utsman berkata, "Alangkah buruk persangkaan kalian terhadap diriku. Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, seandainya aku berada setahun di Makkah sementara Rasulullah ﷺ berada di Hudaibiyah, niscaya aku tidak akan melakukan thawaf di Ka'bah hingga Rasulullah ﷺ thawaf di Ka'bah. Kaum Quraisy telah mengajakku untuk thawaf di Baitullah, akan tetapi aku menolaknya."

Kaum muslimin lalu berkata, "Sungguh Rasulullah ﷺ adalah yang paling mengetahui di antara kami tentang Allah, dan paling bagus persangkaan beliau." Lalu, Umar mengambil tangan Rasulullah ﷺ untuk melakukan bai'at di bawah pohon tersebut. Kemudian seluruh kaum muslimin membai'at beliau kecuali al-Jadd bin Qais.⁴¹

Ma'qil bin Yasar sendiri mengambil ranting pohon lalu mengangkatnya ke arah Rasulullah ﷺ⁴². Yang pertama kali membai'at beliau adalah Abu Sinaan al-Asadi.

Salamah bin al-Akwa' membai'at beliau ﷺ sebanyak tiga kali, pada deretan pertama kaum muslimin, pada bagian tengah dan di akhir mereka.⁴³

Di saat mereka melakukan bai'at itu, Budail bin Warqa' al-Khuza'i datang bersama beberapa orang dari bani Khuza'ah. Mereka adalah penduduk Tuhamah yang menyampaikan pesan rahasia kepada Rasulullah ﷺ. Dia mengatakan, "Aku meninggalkan Ka'b bin Lu'ai dan Amir bin Lu'ai, mereka telah turun menelusuri mata air-mata air Hudaibiyah. Bersama dengan mereka terdapat beberapa pemuda. Mereka hendak menyerang anda dan menghalangi anda memasuki Baitullah.

Rasulullah ﷺ lalu bersabda, "*Sesungguhnya kami datang bukan untuk memerangi siapa pun juga, melainkan kami datang untuk menunaikan umrah. Sesungguhnya jumlah kaum Quraisy telah berkurang akibat perang. Perang juga telah mendatangkan kerugian bagi mereka. Jika mereka berkehendak, aku akan menyambut mereka dan mereka melapangkan jalanku dan umat manusia. Dan jika mereka berkehendak, mereka dapat masuk sebagaimana orang-orang telah masuk. Mereka dapat melakukannya. jika*

⁴¹ HR. Muslim di dalam *Shahih* beliau no. 1856 (69) dari hadits Jabir.

⁴² HR. Muslim no. (1858)

⁴³ HR. Muslim no. 1807 di dalam *al-Jihad was-Siyar*, Bab Ghazwah Dzii Qarad wa Ghairuha.

tidak, sesungguhnya mereka telah berkumpul dalam jumlah yang banyak. Jika mereka menolak, maka hanya ada perang. Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sungguh aku akan memerangi mereka atas perkaraku ini hingga awal permintaanku ini dipenuhi atau Allah akan mengukuhkan ketentuan-Nya.”

Budail berkata, “Aku akan menyampaikannya kepada mereka segala yang engkau sampaikan.” Lalu, dia pergi menjumpai kaum Quraisy dan mengatakan, “Aku telah menjumpai orang tersebut (Rasulullah.ed) dan telah mendengar segala perkataannya. Jika kalian ingin mendengarnya, akan aku kemukakan kepada kalian.”

Orang-orang pandir mereka berkata, “Kami tidak butuh mendengarkan penyampaiannya sedikit pun juga.”

Adapun orang-orang bijak di antara mereka berkata, “Sampaikanlah semua yang telah engkau dengar.”

Budail berkata, “Aku telah mendengar dia mengatakan demikian dan demikian.” Selanjutnya dia menyampaikan semua yang dikatakan Nabi ﷺ kepadanya.

Urwah bin Mas’ud ats-Tsaqafi berkata, “Sesungguhnya orang tersebut (Rasulullah.ed) telah menyodorkan cara yang benar bagi kalian, maka hendaknya kalian menerima kebenaran tersebut, dan biarkanlah aku menemuinya.”

Mereka berkata, “Temuilah dia.”

Lalu, Urwah mendatangi beliau ﷺ dan berdialog dengannya. Nabi ﷺ berkata kepadanya sebagaimana yang beliau ﷺ sampaikan kepada Budail. Maka, Urwah berkata kepada beliau ketika itu, “Wahai Muhammad, bagaimana pendapat anda sekiranya anda membinasakan kaum anda. Pernahkah anda dengar seseorang dari kaum Arab yang membutuhkan keluarganya sebelum anda? Dan jika engkau tidak pernah mendengarnya, demi Allah, sungguh aku akan melihat wajah-wajah dan bermacam-macam orang benar-benar akan melarikan diri dan meninggalkan anda.”

Seketika Abu Bakar menjawabnya, “Diamlah engkau wahai *bazhar al-laata*⁴⁴, apakah kami akan melarikan diri dan meninggalkannya?”

Urwah bertanya, “Siapakah dia ini?”

Kaum muslimin menjawab, “Dia adalah Abu Bakar.”

Urwah berkata, “Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, seandainya bukan karena bantuan yang telah engkau berikan kepadaku, niscaya aku tidak akan membiarkan ucapan tersebut, dan akan aku jawab.”

Lalu dia melanjutkan dialog dengan Nabi ﷺ. Setiap kali dia berbicara kepada beliau ﷺ, dia meraih jenggot Nabi ﷺ. Sementara al-Mughirah bin Syu’bah berada di dekat kepala Nabi ﷺ dengan menyandang sebilah pedang, dan memakai penutup tameng besi. Setiap kali Urwah hendak meraih jenggot Nabi ﷺ, al-Mughirah memukul tangannya dengan gagang pedang, seraya berkata, “Jauhkanlah tanganmu dari jenggot Rasulullah ﷺ.”

Urwah mengangkat kepalanya dan bertanya, “Siapakah dia ini?”

Kaum muslimin menjawab, “Al-Mughirah bin Syu’bah.”

Urwah berkata, “Wahai penipu daya, bukankah aku telah terjatuh ke dalam tipu muslihatmu?” Dahulu al-Mughirah menemani kaum tersebut di masa jahiliyah. Lalu, dia membunuh mereka dan mengambil harta mereka. Kemudian, dia datang (menemui Nabi ﷺ) dan menyatakan keislamannya. Maka, Nabi ﷺ bersabda, “Adapun Islam, maka aku menerimanya. Sedangkan harta tersebut, aku tidak sedikit pun membutuhkannya.”

Kemudian Urwah melirik kepada para sahabat Rasulullah ﷺ dengan kedua matanya. Demi Allah, tidaklah Nabi ﷺ mengeluarkan ludah kecuali jatuh ke tangan salah seorang di antara mereka, lalu dia menggosokkannya ke sekujur tubuhnya. Dan, jika beliau menyuruh mereka akan sesuatu, mereka bersegera melakukannya. Bila beliau berwudhu, mereka mempergunakan sisa wudhu beliau. Jika beliau ﷺ berbicara, mereka merendahkan suara di sisinya. Mereka tidak pernah menatap tajam kepada beliau ﷺ sebagai bentuk penghormatan kepada beliau.

Urwah lalu kembali menjumpai rekan-rekannya dan berkata, “Wahai kaumku, sungguh aku telah mengunjungi para raja, Kisra, Kaisar, dan an-Najasyi. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang raja yang diagungkan oleh para pengikutnya sebagaimana sahabat Muhammad mengagungkan Muhammad. Demi Allah, tidaklah Muhammad ﷺ mengeluarkan ludah kecuali akan jatuh ke tangan salah seorang di antara mereka, lalu dia pun menggosokkannya ke sekujur tubuhnya. Jika beliau menyuruh mereka sesuatu, mereka bersegera melakukannya. Bila beliau berwudhu, mereka berebut sisa wudhu beliau. Jika beliau ﷺ berbicara, mereka merendahkan

⁴⁴ Kalimat ini adalah celaan yang dipergunakan oleh kaum Arab, asalnya sebuah racikan tanaman yang dioleskan ke kemaluan wanita disaat berkhitan-penerj.

suara di sisinya. Mereka tidak pernah menatap tajam kepada beliau ﷺ sebagai bentuk penghormatan kepada beliau. Sungguh kalian telah disodorkan rencana yang baik, maka terimalah.

Seseorang dari bani Kinanah lantas berbicara, “Biarkanlah aku menemuinya.”

Maka, orang-orang Quraisy berkata, “Temuilah dia.”

Tatkala dia berada di antara Nabi ﷺ dan para sahabat beliau. Rasulullah ﷺ bersabda, “*Inilah si fulan.*” Dia adalah seseorang dari kaum yang sangat menghargai unta, maka kirimkanlah baginya unta. Kemudian para sahabat mengirimkan unta kepada beliau dan menyambutnya sambil bertalbiyah. Ketika dia melihat itu, dia pun berkata, “*Subhanallah*, tidak sepatutnya mereka dicegah memasuki Baitullah.”

Lalu, dia kembali menjumpai rekan-rekannya dan mengatakan, “Aku telah melihat unta-unta yang diberi *al-qalaadah* dan telah di *tasy’ir*. Menurutku, tidak sepatutnya mereka dihalangi menuju Baitullah.”

Mikraz bin Hafsh berdiri dan berkata, “Biarlah aku menemuinya.”

Mereka berkata, “Temuilah dia.”

Ketika dia telah berada di antara Nabi dan para sahabat, Nabi ﷺ bersabda, “*Ini adalah Mikraz bin Hafsh, dia seorang yang jahat.*” Dia pun berbicara dengan Rasulullah ﷺ. Di saat dia berbicara kepada beliau ﷺ, datanglah Suhail bin Amru. Nabi ﷺ bersabda, “*Perkara kalian telah dimudahkan.*”

Mikraz berkata, “Berikanlah kepadaku, tuliskan sebuah perjanjian antara kami dan kalian.”

Beliau ﷺ memanggil juru tulis dan beliau ﷺ bersabda, “*Tulishlah: Bismillahirrahmanirrahim.*”

Suhail berkata, “Adapun Ar-Rahman, demi Allah, kami tidaklah mengetahuinya, akan tetapi tulishlah, *Bismika Allahumma*, sebagaimana dahulu anda menulis demikian.”

Kaum muslimin berkata, “Demi Allah, kami tidak akan menulis sesuatu selain *Bismillahirrahmanirrahim.*”

Nabi ﷺ bersabda, “*Tulishlah bismikallahumma.*” Kemudian beliau ﷺ bersabda, “*Perjanjian ini adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Muhammad Rasulullah.*”

Suhail menimpali, “Demi Allah, sekiranya kami mengetahui anda adalah utusan Allah, niscaya kami tidak akan menghalangi anda memasuki

Baitullah, dan tidak pula memerangi anda. Tulislah, Muhammad bin Abdullah.”

Lalu Nabi ﷺ bersabda, “*Sesungguhnya aku adalah Rasulullah, hanya-saja kalian mendustakanku. Tulislah: Muhammad bin Abdullah.*”

Selanjutnya Nabi ﷺ bersabda, “*Berikanlah kami kebebasan memasuki Baitullah dan biarkanlah kami thawaf di Baitullah.*”

Suhail berkata, “Demi Allah, janganlah membuat anggapan kepada kaum Arab bahwa kami telah ditekan. Akan tetapi, lakukanlah itu pada tahun berikutnya.” Maka ditulislah perjanjian tersebut.

Suhail lanjut berkata, “Dan tidak seorang pun yang mendatangi anda dari kaum kami yang menganut agama anda kecuali anda mengembalikannya kepada kami.”

Kaum muslimin berkata, “*Subhanallah*, bagaimana mungkin dia dikembalikan kepada kaum musyrikin, sementara dia telah datang dalam keadaan muslim.”

Tatkala perjanjian tersebut tengah dibicarakan, datanglah Abu Jandal bin Suhail bin Amru dengan berjalan kaki sambil menyeret rantai belenggunya. Dia melarikan diri dari dataran rendah di Makkah hingga menghamburkan dirinya di tengah-tengah kaum muslimin.

Suhail berkata, “Inilah, wahai Muhammad, yang pertama kali akan aku tuntut anda untuk engkau kembalikan kepadaku.”

Nabi ﷺ bersabda, “*Sesungguhnya kami belumlah memutuskan perjanjian apapun juga.*”

Suhail berkata, “Jika demikian, maka aku tidak akan mengadakan perdamaian dengan anda selamanya setelah ini.”

Nabi ﷺ berkata, “*Maka perkenankanlah bagiku.*”

Suhail menjawab, “Aku tidak akan memperkenankannya bagi anda.”

Beliau ﷺ bersabda, “*Bahkan lakukanlah.*”

Suhail berkata, “Sungguh aku tidak akan melakukannya.”

Mikraz berkata, “Iya, bahkan kami telah memperkenankannya.”

Abu Jandal lalu berkata, “Wahai segenap kaum muslimin, akankah aku dikembalikan kepada kaum musyrikin, sementara aku datang dalam keadaan muslim. Tidakkah kalian melihat derita yang menimpaku?”

Dan sungguh dia telah memperoleh siksa yang sangat berat.

Umar bin al-Khaththab mengisahkan, “Demi Allah, tidaklah aku ragu semenjak memeluk Islam kecuali pada hari tersebut. Lalu, aku mendatangi

Nabi ﷺ dan berkata kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, bukankah anda Nabi Allah yang sesungguhnya?'"

Beliau ﷺ menjawab, "Benar."

Aku (Umar) berkata, "Bukankah kami berada di atas kebenaran dan musuh kami berada di atas kebatilan?"

Beliau ﷺ menjawab, "Benar."

Aku (Umar) berkata, "Lantas mengapa kita merendahkan agama kita dan kita kembali. Padahal hukum Allah belum ditetapkan antara kami dan musuh-musuh kami."

Maka, Nabi ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan Dia adalah penolongku, dan aku tidaklah berbuat maksiat terhadap-Nya.*"

Aku berkata, "Tidakkah anda memberitahukan kepada kami bahwa kami akan mendatangi Baitullah dan melakukan thawaf?"

Beliau ﷺ bersabda, "*Benar, akan tetapi apakah aku mengabarkan kepadamu, bahwa kita akan mendatangnya tahun ini?*"

Aku jawab, "Tidak."

Beliau ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya engkau akan mendatangnya dan thawaf di Baitullah.*"

Umar berkata, "Lalu aku mendatangi Abu Bakar, dan kukatakan sebagaimana yang kusampaikan kepada Rasulullah ﷺ. Abu Bakar menjawabnya sebagaimana jawaban Rasulullah ﷺ kepadaku. Dia menambahkan, 'Berpegang teguhlah dengan ketentuan beliau hingga engkau meninggal dunia. Demi Allah, sesungguhnya beliau berada di atas kebenaran.'"

Umar berkata, "Maka aku mengerjakan beberapa amalan karena itu."⁴⁵

Setelah menyelesaikan perihal perjanjian tersebut, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Bangkitlah kalian dan sembelihlah kurban, dan cukurlah rambut kalian.*" Demi Allah, tidak seorang pun di antara mereka yang berdiri hingga Nabi ﷺ mengucapkan hal tersebut sebanyak tiga kali. Tatkala tidak seorang pun di antara mereka berdiri, beliau ﷺ lalu bangkit dan masuk menjumpai Ummu Salamah, dan menceritakan kepadanya apa yang beliau dapati dari orang-orang.

⁴⁵ Yaitu mengerjakan amalan-amalan yang shalih yang dapat mengugurkan karena sikap abstein yang menghampiriku dalam mengikuti perintah beliau ﷺ sejak awalnya. Dan pada riwayat Ibnu Ishaq, "Umar mengatakan: Dan aku terus bersedekah, berpuasa, mengerjakan shalat dan melepaskan budak karena perbuatanku pada hari itu, khawatir atas perkataanku yang telah aku lontarkan."

Ummu Salamah berkata, “Wahai Rasulullah, apakah anda menyukai itu? Keluarlah, dan janganlah anda berbicara kepada seorang pun di antara mereka hingga anda menyembelih unta anda, setelah itu engkau memanggil tukang cukur kemudian mencukur anda.” Lalu, beliau ﷺ berdiri kemudian keluar dan tidak berbicara kepada seorang pun juga di antara mereka hingga beliau ﷺ melakukan yang disarankan, menyembelih kurban beliau, memanggil tukang cukur beliau untuk mencukurnya. Ketika kaum muslimin menyaksikan itu, mereka pun serentak bangun dan melakukan sembelihan kurban. Sebagian mengigit kepada sebagian lainnya. Hingga sebagian di antara mereka hampir saja membunuh sebagian lainnya karena tertutup debu.

Lalu, datanglah beberapa wanita mukminah menjumpai beliau ﷺ, lalu Allah menurunkan firman-Nya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jika telah datang kepada kalian wanita-wanita yang beriman yang berhijrah, maka berilah mereka ujian,” hingga firman Allah, *“dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.”* (Al-Mumtahanah: 10)

Pada hari itu, Umar menceraikan dua isteri beliau yang masih dalam keadaan syirik. Lalu, salah seorang di antara keduanya dinikahi oleh Mu’awiyah dan lainnya dinikahi oleh Shafwan bin Umayyah.

Lalu, beliau ﷺ kembali ke Madinah. Di dalam perjalanan pulang, Allah menurunkan firman-Nya:

“Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat (banyak).” (Al-Fath: 1-3)

Umar lalu bertanya, “Apakah yang dimaksud adalah takluknya Makkah, wahai Rasulullah?”

Beliau ﷺ menjawab, “Ya.”

Para sahabat lalu berkata, “Bahagialah anda wahai Rasulullah, lantas apakah untuk kami?” Maka Allah menurunkan firman-Nya:

“Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin.” (Al-Fath: 4)

Sekembali beliau ke Madinah, Abu Bashir, seseorang dari Quraisy yang telah masuk Islam, mendatangi beliau ﷺ, dan mereka (kaum Quraisy) mengutus utusan untuk meminta kedua orang tersebut. Utusan itu berkata, “Perjanjian yang telah anda sepakati dengan kami.” Lalu beliau memberikan kedua orang tersebut. Lalu keduanya keluar. Tatkala keduanya sampai di Dzil Hulaifah dan mereka singgah untuk memakan kurma mereka, Abu Bashir berkata kepada salah seorang di antara keduanya, “Demi Allah, sungguh aku melihat pedangmu ini sangatlah bagus.” Lalu yang lainnya menghunus pedang tersebut, dan berkata, “Benar, demi Allah, pedang tersebut sangat bagus, aku telah berkali-kali mencobanya.”

Abu Bashir berkata, “Perlihatkanlah kepadaku.” Maka dia pun memberikan pedang tersebut kepada Abu Bashir, lalu Abu Bashir memukulkan pedang tersebut hingga menghujaminya. Lalu orang yang satunya lari kembali ke Madinah, dan masuk ke dalam masjid. Rasulullah ﷺ lalu bersabda ketika melihatnya, “*Sungguh orang ini baru saja menyaksikan sesuatu yang menakutkan.*”

Sesampainya ke hadapan Nabi ﷺ, orang tersebut berkata, “Demi Allah, rekanku telah terbunuh, dan aku hampir saja terbunuh.” Kemudian Abu Bashir datang dan berkata, “Wahai Nabi Allah, sungguh, demi Allah, anda telah menepati janji anda. Anda telah mengembalikanku kepada mereka, namun Allah menyelamatkanaku dari mereka.”

Kemudian Nabi ﷺ bersabda:

وَيْلٌ أُمَّهُ مِسْعَرٌ حَرْبٌ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ

“*Binasalah ibunya⁴⁶, dia mengobarkan api peperangan, jika dia bersama seseorang lainnya.*”

⁴⁶ Dengan harakat dhammah pada huruf laam serta hamzah yang menyambung, dan kasrah pada huruf miim yang ditasydid. Kalimat tersebut adalah kalimat yang dipergunakan kaum Arab untuk memuji. Dan tidak memaksudkan makna yang terkandung di dalamnya berupa celaan, *al-wail* bermakna kebinasaan. Sebagaimana perkataan mereka: Bagi ibunya *al-wail*. Badi'us Zaman di dalam risalahnya menyatakan, “Dan kaum Arab mempergunakan, *'taribat yamiinuhu,'* pada perkara yang sangat penting. Dan mempergunakan kalimat, *'wail ummihi,'* namun tidak memaksudkan celaan.” Perkataannya, “*mis'ar*” dengan keadaan nashab sebagai tamyiiz. Asalnya dari kata *mis'ar harb*, yaitu mengobarkan peperangan. Al-Khaththabi mengatakan, “Seolah-olah menyifatnya sebagai penyebab perang dan mengobarkan api peperangan. Dan pada riwayat Ibnu Ishaq tercantum, “*mihyasy*,” yang semakna dengan “*mis'ar*.” Sabda beliau, “*seandainya seseorang bersama dengannya,*” yaitu menolongnya, membantu dan saling bekerja sama dengannya.”

Ketika Abu Bashir mendengar perkataan itu, dia pun mengetahui bahwa Nabi ﷺ akan mengembalikannya kepada mereka. Maka, Abu Bashir lalu keluar hingga mendatangi pesisir pantai. Di antara yang melarikan diri dari mereka adalah Abu Jandal bin Suhail dan dia berjumpa dengan Abu Bashir. Tidak seorang pun dari Quraisy yang masuk Islam, kecuali akan bergabung dengan Abu Bashir. Hingga mereka berkumpul menjadi beberapa orang. Demi Allah, tidaklah mereka mendengar iring-iringan unta Quraisy yang pergi menuju Syam kecuali mereka akan menghalanginya, membunuh mereka dan merampas harta mereka.

Kemudian kaum Quraisy mengutus seseorang kepada Nabi ﷺ meminta atas nama Allah dan hubungan kerabat atas segala yang telah diutus kepada mereka. Siapa saja di antara mereka yang datang kepada beliau ﷺ, maka dia aman. Maka Allah ﷻ menurunkan firman-Nya:

“Dan Dia-lah yang menahan tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan (menahan) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka,” hingga firman Allah, *“semangat jahiliyah.”* (Al-Fath: 24)

Dan, di antara kesombongan kaum Quraisy adalah mereka tidak mengakui beliau sebagai Nabi Allah, tidak mengakui kalimat *Bismillahir-rahmanirrahim*, serta menghalangi para sahabat dari Baitullah.⁴⁷

Aku (Ibnul Qayyim) berkata di dalam *ash-Shahih* bahwa Nabi ﷺ berwudhu lalu beliau menggerakkan telaga Hudaibiyah dengan mulut beliau, hingga terendam di air. Demikian yang dikatakan oleh al-Barra` bin ‘Azib dan Salamah bin al-Akwa’ di dalam *ash-Shahihain*.⁴⁸

Urwah berkata: dari Marwan bin al-Hakam dan al-Miswar bin Makhramah, bahwa dia menggaris dengan sebuah anak panah dari tempat busurnya. Hadits tersebut terdapat pula di dalam *ash-Shahihain*.⁴⁹

Di dalam *Maghazi* Abu al-Aswad dari Urwah, “Beliau ﷺ berwudhu lalu berkumur-kumur di mulutnya, kemudian mengeluarkan air tersebut. Lalu, beliau menyuruh untuk dituangkan ke dalam sumur telaga, kemudian mencabut anak panah dari busurnya dan melemparkannya ke dalam sumur. Setelah itu, beliau berdoa kepada Allah ﷻ. Maka, air lalu melimpah hingga

⁴⁷ HR. al-Bukhari 5/241, 260, di dalam asy-Syuruth, Bab asy-Syuruth fii al-Jihad wal-Musalahah ma’a ahliil-Harb, Abu Dawud no. 2765 dan Ahmad (4/323, 326, 328, 331).

⁴⁸ HR. al-Bukhari 7/340, Muslim no. 1807 dan Ahmad 4/48 dari hadits Salamah bin al-Akwa’.

⁴⁹ HR. al-Bukhari 5/245 dan Ahmad 4/329, dan hadits tersebut tidak terdapat di dalam *Shahih Muslim*.

mereka—para sahabat—dapat mengambilnya dengan tangan mereka dari sumur, walau mereka dalam keadaan duduk di sisinya. Lalu beliau menyatukan kedua perkara tersebut, dan ini lebih sesuai. *Wallahu a'lam.*

Di dalam *Shahih al-Bukhari* dari hadits Jabir, beliau berkata; Para sahabat dalam keadaan haus pada hari Hudaibiyah. Sedangkan Rasulullah ﷺ mempunyai bejana dari kulit yang mana beliau berwudhu darinya. Lalu, orang-orang berkerumun ke arah beliau.

Beliau ﷺ bertanya, “Ada apakah dengan kalian?”

Mereka menjawab, “Wahai Rasulullah, kami tidak memiliki air untuk diminum, dan juga air untuk berwudhu kecuali yang ada di hadapan anda.” Maka, beliau ﷺ meletakkan tangannya ke dalam bejana kulit tersebut, hingga air dari dalam bejana tersebut menggejolak di antara jari jemari beliau bagaikan mata air. Kaum muslimin lalu minum dan berwudhu dari bejana tersebut. Jumlah mereka saat itu seribu lima ratus orang.⁵⁰ Kejadian ini bukan kejadian di sumur Hudaibiyah.

Pada perang ini, terjadi hujan di malam hari. Sewaktu Nabi ﷺ selesai mengerjakan shalat shubuh, beliau ﷺ bersabda, “Tahukah kalian apakah firman Rabb kalian semalam?” Para sahabat menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.” Beliau ﷺ bersabda, “Pada subuhnya hamba-hambaKu ada yang mukmin kepada-Ku dan juga kafir. Adapun yang mengucapkan: ‘Kami mendapatkan hujan berkat anugerah Allah dan rahmat-Nya.’ Maka orang itu beriman kepada-Ku dan kafir terhadap bintang. Adapun yang mengucapkan: ‘Kami mendapatkan hujan karena bintang ini dan ini,’ maka orang ini kafir kepada-Ku dan beriman kepada bintang.”⁵¹

⁵⁰ HR. al-Bukhari 7/241 di dalam al-Maghazi, Bab Ghazwah al-Hudaibiyah dan Ahmad 3/329, 353 dan 363. Perkataan Jabir, “Orang-orang berkerumun ke arah beliau, yakni bersegera mengambil air bejana tersebut.”

⁵¹ HR. al-Bukhari 7/338 di dalam Al-Maghazi, bab Ghazwah Hudaibiyah dan di dalam Shifat Ash-Shalat, Bab Yastaqbilul Imam an-Naas idzaa sallam, dan di dalam al-Istisqaa', Bab Qauluhu ta'ala, “*Wa taj'aluuna rizqakum annakum tukadzdzibuun.*” Dan di dalam at-Tauhid, Bab Qauluhu ta'ala, “*Yuriduuna an-Yubaddiluu Kalaamallah.*” Dan Muslim no. 71 di dalam Al-Iman, Bab Bayaan Kufri man Qaala, “*Muthima bin-nau'i, Malik 1/192, Abu Dawud no. 3906, an-Nasa'i 3/165 dan Ahmad 4/117.*”

PASAL

Dimulailah perjanjian antara kaum muslimin dan penduduk Makkah untuk tidak mengadakan peperangan selama sepuluh tahun, sebagian orang harus memberikan rasa aman atas sebagian lainnya, dan pada tahun tersebut beliau ﷺ pulang meninggalkan mereka. Hingga ketika tiba tahun berikutnya, beliau ﷺ datang ke Ka'bah dan mereka akan membuka jalan antara beliau dan Makkah. Lalu, beliau bermukim selama tiga hari, serta tidak masuk ke Makkah kecuali dengan senjata tergantung dan pedang yang tersarung. Siapa saja dari sahabat-sahabat anda yang datang kepada kami, maka kami tidak akan mengembalikannya kepada anda. Adapun rekan-rekan kami yang datang kepada anda, anda harus mengembalikannya kepada kami. Dan antara kami dan anda 'aibah makfuufah⁵² (kelapangan dada menerima perjanjian). Tidak ada kecurangan dan khianat.

Kaum muslimin bertanya, "Wahai Rasulullah, kita akan memberi mereka perjanjian ini?"

Beliau ﷺ menjawab, "*Barangsiapa di antara kita yang datang kepada mereka, maka Allah telah menjauhkannya. Dan barangsiapa di antara mereka yang datang kepada kita, lalu kita mengembalikannya kepada mereka, niscaya Allah akan menjadikan baginya kelapangan dan jalan keluar.*"⁵³

Pada kisah Hudaibiyah, Allah ﷻ menetapkan fidyah bagi yang mencukur kepalanya dengan cara berpuasa, bersedekah, atau melakukan ibadah kurban berkaitan dengan Ka'ab bin Ujrah.

Juga pada kisah tersebut, Nabi ﷺ mendoakan ampunan orang-orang yang mencukur kepalanya (menggundulinya) sebanyak tiga kali, dan bagi yang hanya memendekkan saja sebanyak satu kali.

⁵² Al-'Aibah—di sini—bermakna perumpamaan, maknanya bahwa dada kami lapang menerima perjanjian yang telah kami buat dengan sesama. Diberikan penyerupaan dada seorang manusia yang merupakan tempat rahasia dan sebagian besar perkaranya dengan al-'aibah yang merupakan tempat meletakkan barang-barang dan tempat menyimpan pakaiannya.

Perkataannya, "Tidak ada khianat dan kecurangan." Kata al-islaal berasal dari kata as-sillah yang berarti pencurian. Dan al-ighlaal bermakna khianat. Dia berkata, "Sebagian dari kami akan aman dari sebagian lainnya pada diri dan hartanya. Tidak diganggu darah dan hartanya, secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Dan tidaklah dia mengkhianatinya sedikit pun dari perjanjian itu.

⁵³ HR. Ahmad 4/325 dan Abu Dawud no. 2766 dari hadits Ibnu Ishaq dari az-Zuhri dari Urwah bin az-Zubair dari al-Miswar bin Makhramah dan Marwan bin al-Hakam, para perawinya tsiqah.

Pada kisah tersebut juga, mereka menyembelih unta untuk tujuh orang dan sapi untuk tujuh orang.

Pada kisah tersebut, Rasulullah ﷺ mengeluarkan sebagian besar hewan kurban.

Di antara hewan kurban tersebut, terdapat seekor unta milik Abu Jahal yang pada hidungnya terdapat cincin dari perak, agar orang-orang musyrik menjadi murka.

Pada kisah tersebut, surah Al-Fath diturunkan. Bani Khuza'ah masuk membuat perjanjian dan persekutuan dengan Rasulullah ﷺ. Sementara bani Bakar membuat perjanjian dan persekutuan dengan Quraisy.

Di antara syarat perjanjian tersebut, siapa saja yang berkeinginan masuk membuat perjanjian persekutuan dengan beliau ﷺ, dia boleh masuk, dan barangsiapa yang berkeinginan mengadakan persekutuan dengan Quraisy, dia dapat masuk melakukannya.

Sekembali beliau ﷺ ke Madinah, beberapa wanita mukminah mendatangi beliau ﷺ. Di antara mereka adalah Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abi Mu'ith. Kemudian keluarganya datang memintanya kembali dari Rasulullah ﷺ dengan persyaratan yang ada di antara mereka. Namun, Nabi ﷺ tidak mengembalikannya kepada mereka, Allah ﷻ telah melarang beliau ﷺ melakukan itu. Ada yang mengatakan, bahwa ini merupakan pembatalan pemberlakuan syarat bagi kaum wanita. Ada yang berpendapat, pengkhususan As-Sunnah dengan Al-Qur`an, dan hal tersebut sangat jarang terjadi. Ada yang berpendapat, bahwa persyaratan tidaklah berlaku kecuali hanya bagi kaum laki-laki semata. Kaum musyrikin berkehendak memberlakukannya secara umum pada dua jenis tersebut, hanya saja Allah tidak menghendaknya.

PASAL

Beberapa Faidah Fiqhiyah pada Kisah Hudaibiyah

Faidah *pertama*, umrah Nabi ﷺ pada bulan-bulan haji, di mana beliau ﷺ keluar untuk umrah pada bulan Dzul Qa'dah.

Kedua, ihram umrah di miqat lebih utama, sebagaimana ihram haji juga demikian. Karena, Nabi ﷺ melakukan ihram di Dzul Hulaifah, sedangkan antara Dzul Hulaifah dan Madinah berjarak kira-kira satu mil. Adapun hadits, "*Barangsiapa yang melakukan ihram dari Baitul Maqdis, akan*

diampuni segala dosanya yang terdahulu dan yang akan datang.” Pada lafaz yang lain berbunyi, “Akan menjadi *kaffarah* (penebus) atas dosa-dosanya sebelumnya.”⁵⁴ Hadits tersebut tidaklah shahih, sanad dan matannya *mudtharib* (goncang).

Ketiga, menuntun hewan kurban disunnahkan pada umrah *ifrah* sebagaimana disunnahkan pada umrah *qiraan*.

Keempat, melakukan *tasy’ir* (memberi tanda) pada hewan kurban disunnahkan, dan bukan kategori melukai yang terlarang.

Kelima, disenangi untuk menjadikan murka musuh-musuh Allah. Karena, Nabi ﷺ berkorban sementara di antara kurban beliau adalah seekor unta milik Abu Jahal yang pada hidungnya terdapat cincin dari perak untuk menjadikan orang-orang musyrik murka. Allah telah menyifati Nabi ﷺ dan para sahabat beliau:

“Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka, tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya. Karena, Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin).” (Al-Fath: 29)

“Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Baduwi yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (berperang) dan tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri rasul. Yang demikian itu ialah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan pada jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan sesuatu bencana kepada musuh, melainkan dituliskanlah bagi mereka dengan yang demikian itu suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.” (At-Taubah: 120)

⁵⁴ HR. Abu Dawud no. 1741 di dalam al-Manasik, Bab al-Mawaqit, Ibnu Majah no. 3001 dan 3002, dan Ibnu Hibban no. 1021, dan pada sanadnya terdapat dua perawi yang *majhul*. Di antara ulama yang tidak menyukai pendahuluan ihram dari miqat adalah al-Hasan al-Bashri, Atha' bin Abi Rabah, Malik, dan diriwayatkan dari Umar bin al-Khaththab bahwa dia mengingkari Imran bin Hushain yang berihram di Bashrah. Dan Utsman membenci ihram dari Khurasan atau Kirman. Lihat al-Bukhari 3/332 dengan syarah *al-Fath*.

Keenam, bahwa pemimpin pasukan sebaiknya mengirim mata-mata di depan pasukan untuk mengetahui perihwal musuh.

Ketujuh, diperbolehkan meminta bantuan kepada seorang musyrik terpercaya ketika jihad pada saat diperlukan. Karena, mata-mata beliau ﷺ yang seorang Khuza'i saat itu adalah seorang yang kafir. Dikarenakan memberi mashlahat untuk lebih dekat berbaur dengan musuh dan mengetahui kabar mereka.

Kedelapan, disenangi melakukan musyawarah antara pemimpin, rakyat, dan tentaranya guna mendapatkan pandangan yang paling tepat, menyenangkan hati mereka, meringankan beban mereka, dan menemukan kemaslahatan yang keilmuannya secara khusus hanya diketahui oleh sebagian dan tidak diketahui oleh yang lainnya. Serta mengikuti perintah Ar-Rabb dalam firman-Nya:

“Dan bermusyawarahlah kalian dalam setiap permasalahan.” (Ali Imran: 159)

Allah ﷻ telah memberi pujian kepada hamba-hambaNya dalam firman-Nya:

“Dan segala perkara mereka, dimusyawarahkan sesama mereka.” (Asy-Syura: 38)

Kesembilan, bolehnya menawan wanita-wanita kaum musyrikin apabila mereka terpisah dari kaum laki-laki mereka sebelum memerangi kaum laki-laki mereka.

Kesepuluh, menyanggah perkataan yang batil, walau dinisbatkan kepada seorang yang belum mukallaf. Karena, ketika kaum muslimin mengatakan, “Al-Qashwa` menderum,” yaitu berhenti, mogok, dan tidak mau melanjutkan perjalanan. Kata *al-khilaa`* dipergunakan pada unta dengan kasrah pada huruf *khaa`* serta diberi tanda *mad* (yang berarti menderum.ed), serupa dengan *al-hiraan* (kata yang disematkan pada kuda yang tidak mau berjalan.ed) yang dipergunakan pada kuda. Ketika mereka menyandarkan kepada unta tersebut yang bukan merupakan sifat dan tabiatnya, Nabi ﷺ menyanggah mereka dan bersabda, “*Tidaklah unta tersebut menderum, dan dia tidak diciptakan seperti itu,*” lalu beliau ﷺ mengabarkan sebab menderumnya unta tersebut. Bahwa yang menahan gajah menuju Makkah itu pulalah yang menahannya, karena hikmah yang sangat agung yang ditunjukkan dengan sebab tertahannya unta tersebut serta peristiwa yang terjadi kemudian.

Kesebelas, penamaan sesuatu yang ditunggangi seseorang dan semisalnya hukumnya adalah sunnah.

Kedua belas, bolehnya bersumpah, bahkan disunnahkan bersumpah untuk kabar dalam agama jika ingin dipertegas. Telah tercatat sumpah Nabi ﷺ sekitar lebih dari delapan puluh tempat. Allah ﷻ telah memerintahkan kepada beliau untuk bersumpah dalam membenarkan segala yang dikabar-kan beliau ﷺ pada tiga tempat, pada surah Yunus, Saba, dan ath-Taghabun.⁵⁵

Ketiga belas, bahwa kaum musyrikin dan ahli bid'ah serta para pen- dosa, pembuat keonaran dan kezaliman, jika meminta sesuatu perkara yang dengannya mereka mengagungkan salah satu dari perintah Allah ta'ala, maka permintaan tersebut dikabulkan dan diberikan serta dibantu, walaupun untuk selainnya permintaan mereka tidak dikabulkan. Mereka dibantu untuk mengagungkan perintah Allah bukan untuk kekafiran dan penyelewengan dan dicegah dari selain itu. Semua yang mengupayakan bantuan guna mencapai sesuatu yang Allah cintai dan ridhai maka dikabul-kan, siapa pun dia. Selama bantuan kepadanya tidak mengakibatkan dampak yang Allah murkai yang lebih besar daripada hal tersebut. Ini adalah suatu keadaan yang sangat pelik, sulit, serta sangat berat bagi hati. Karena itulah, terdapat beberapa sahabat yang merasa sempit, hingga Umar mengatakan perkataan beliau yang menyebabkan beliau mengamalkan amalan-amalan baik setelah itu. Adapun ash-Shiddiq menerimanya dengan keridhaan dan penyerahan diri. Hingga hati beliau dalam masalah tersebut serupa dengan hati Rasulullah ﷺ, dan beliau memberi jawaban kepada Umar yang bertanya kepada beliau serupa dengan jawaban Rasu- lullah ﷺ. Itu menunjukkan bahwa ash-Shiddiq ؓ adalah seutama-utama sahabat, paling sempurna, paling mengetahui tentang Allah dan Rasul-Nya, paling mengetahui tentang agamanya, paling tegak dalam penghormatannya, dan paling kuat dalam menyepakati beliau ﷺ. Karena itulah, Umar

⁵⁵ Adapun ayat yang pertama pada surah Yunus: 53, firman Allah ta'ala:

"Dan mereka menanyakan kepadamu: 'Benarkah (azab yang dijanjikan) itu? Katakanlah: 'Ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu adalah benar dan kamu sekali-kali tidak bisa luput (daripadanya).'"

Yang kedua pada surah Saba': 3:

"Dan orang-orang yang kafir berkata: 'Hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami.'" Katakanlah: 'Pasti datang, demi Tuhanku yang mengetahui yang ghaib, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang kepadamu.'"

Dan yang ketiga pada surah At-Taghabun: 7:

"Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah: 'Memang, demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.' Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah."

tidak menanyakan apa yang menggangukannya kecuali kepada Rasulullah ﷺ dan ash-Shiddiq secara khusus serta tidak kepada sahabat lainnya.

Keempat belas, bahwa Nabi ﷺ berpaling ke arah kanan menuju Hudaibiyah. Asy-Syafi'i berkata: Sebagiannya dalam keadaan *ihlaal* (tahlil, selain dalam keadaan ihram umrah) dan sebagiannya dalam keadaan ihram.

Imam Ahmad meriwayatkan kisah ini bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat di tanah haram yang dianggap bukan bagian dari tanah haram.⁵⁶ Perbuatan beliau ini menunjukkan bahwa pelipatgandaan shalat di Makkah berlaku pada setiap tanah haram, tidak hanya khusus pada masjid al-Haram yang merupakan tempat thawaf. Adapun sabda beliau ﷺ, "*Shalat di masjid al-Haram seratus kali lebih utama daripada shalat di masjidku.*"⁵⁷ Sebagaimana firman Allah:

"Dan janganlah kalian mendekati masjid al-Haram." (At-Taubah: 28)

"Mahasuci Allah yang telah memberangkatkan hamba-Nya pada malam hari dari masjid al-Haram." (Al-Isra` : 1)

Di mana peristiwa al-Isra` terjadi dari rumah Ummu Hani` .

Kelima belas, barangsiapa yang singgah di dekat Makkah, sebaiknya dalam keadaan *ihlaal* (tidak berihram), lalu shalat di tanah Haram. Demikian jugalah yang diperbuat oleh Ibnu Umar.

Keenam belas, bolehnya imam memulai meminta perdamaian dengan musuh jika melihat adanya mashlahat bagi kaum muslimin dalam perdamaian tersebut. Tetapi, tidak dibatasi bahwa permintaan perdamaian haruslah berasal dari mereka.

Berkaitan dengan berdirinya al-Mughirah bin Syu'bah di hadapan kepala Rasulullah ﷺ dalam keadaan menghunuskan pedang, padahal perbuatan tersebut bukanlah kebiasaannya berdiri di depan kepala beliau ﷺ padahal beliau ﷺ dalam keadaan duduk. Perbuatan tersebut merupakan sunnah yang harus dicontoh ketika menyambut kedatangan utusan musuh guna menunjukkan kemuliaan dan kebesaran, pengagungan pemimpin, ketaatan kepadanya dan menjaga pemimpin dengan jiwa. Demikian ini merupakan kebiasaan yang berlaku pada saat utusan kaum mukminin mendatangi kaum kafir dan utusan kaum kafir mendatangi kaum

⁵⁶ HR. Ahmad 4/326 dari hadits al-Miswar bin Makhramah dan Marwan bin al-Hakam, para perawinya tsiqah.

⁵⁷ Muttafaq 'alaihi dari hadits Abu Hurairah.

mukminin. Ini bukanlah jenis yang dicela oleh Nabi ﷺ di dalam sabda beliau, “*Barangsiapa yang menyenangi beberapa orang berdiri mematuhi-nya, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka.*”⁵⁸ Sebagaimana pula sikap angkuh dan sombong ketika berperang, itu bukan termasuk jenis kesombongan yang tercela. Dan, mengirim unta di hadapan wajah utusan lainya menunjukkan disunnahkannya menampakkan syiar Islam di hadapan utusan kaum kafir.

Pada sabda Nabi ﷺ kepada al-Mughirah, “*Adapun Islam, aku menerimanya. Sedangkan harta, aku tidak sedikit pun membutuhkannya.*” Menunjukkan bahwa harta seorang musyrik yang terikat perjanjian adalah harta yang terjaga. Tidak boleh dialihkuasakan, namun haruslah dikembalikan. Karena, al-Mughirah telah menyertai mereka dalam keamanan, lalu memperdayai mereka. Dia mengambil harta benda mereka, namun Nabi ﷺ tidak tertarik dengan harta mereka, tidak pula mempertahankannya, juga tidak memberikannya kepada mereka, karena kejadian itu sebelum al-Mughirah masuk Islam.

Pada perkataan ash-Shiddiq kepada Urwah, “*Diamlah engkau wahai bazhar al-laah,*” menunjukkan bolehnya dengan terang-terangan menyebut nama Urwah apabila terdapat mashlahat yang terkandung dalam keadaan tersebut. Sebagaimana Nabi ﷺ mengizinkan secara terang-terangan kepada seseorang yang menyeru dengan seruan jahiliyah, untuk mempergunakan kata *hani abiihi*—celaan pada ayahnya-. Dikatakan kepadanya, “*Diamlah dengan cela bapakmu,*” dan tidak disamakan baginya. Karena, pada masing-masing keadaan diberikan perkataan yang sesuai.

Ketujuh belas, menahan diri atas kekurangan utusan kaum kafir, kebodohan, dan perkataannya yang lancang. Tidak membalas perilaku itu karena maslahat umum. Nabi ﷺ tidak membalas Urwah ketika menarik jenggot beliau ketika dia berbicara kepada beliau ﷺ. Walau merupakan adat kebiasaan kaum Arab, akan tetapi wibawa dan pengagungan menyalahi perilaku itu.

Demikian pula, Rasulullah ﷺ tidak membalas kedua utusan Musailamah ketika keduanya berkata, “*Kami mempersaksikan bahwa dia adalah utusan Allah.*” Beliau ﷺ bersabda, “*Seandainya bukan karena per-*

⁵⁸ HR. Abu Dawud no. 5229 di dalam Al-Adab, bab seseorang berdiri menghormati orang lain, Ahmad 4/91 dan At-Tirmidzi no. 2756 di dalam al-Adab Bab Maa jaa`a fii Karahiyah Qiyaam ar-Rajuli lir-Rijali, dari hadits Mu`awiyah. Sanadnya shahih.

janjian di mana para utusan tidak boleh dibunuh, niscaya aku akan membunuh kalian berdua.”⁵⁹

Kedelapan belas, sucinya ludah, baik yang berasal dari kepala atau dari dada.

Kesembilan belas, sucinya air musta'mal.

Kedua puluh, disunnahkannya mengharapka kebaikan dan bukan termasuk *ath-thiyarah* yang dibenci. Berdasarkan sabda beliau ketika Suhail datang, “*Semoga perkara kalian dimudahkan.*”

Kedua puluh satu, bahwa yang dipersaksikan jika telah dikenal dengan namanya dan nama ayahnya, tidak perlu lagi menyebutkan nama kakeknya. Karena, Nabi ﷺ hanya menyebutkan Muhammad bin Abdullah. Sedangkan Suhail telah puas dengan hanya menyebutkan namanya dan nama ayahnya. Pensyaratan nama kakek tidak ada asal keterangannya. Ketika al-'Adaa' bin Khalid membeli seorang budak dari Nabi ﷺ, beliau menulis kepadanya, “*Ini adalah pembelian al-'Adaa' bin Khalid bin Haudzah.*”⁶⁰ Beliau menyebut nama kakeknya. Hal tersebut merupakan tambahan penjelasan yang menunjukkan pembolehan dan itu tidak mengapa. Namun, tidak menunjukkan sebagai sebuah syarat, di mana ketenaran tidak terpenuhi jika hanya mencukupkan dengan nama dan nama bapaknya saja, maka disebutkanlah nama kakeknya. Jadi disyaratkan penyebutan nama kakek jikalau pada nama dan nama bapak terjadi keseragaman. Adapun ketika tidak terdapat keseragaman dengan nama lainnya, maka dicukupkan dengan nama dan nama bapak saja. *Wallahu A'lam.*

Kedua puluh dua, perdamaian dengan kaum musyrikin yang mengesankan kezaliman terhadap kaum muslimin diperbolehkan jika ter-

⁵⁹ HR. Ahmad 4/487, 488 dan Abu Dawud no. 2761 di dalam al-Jihad, Bab Fii ar-Rusul, dari hadits Nu'aim bin Mas'ud al-Asyja'i, sanadnya shahih. Al-Hakim 2/143 menshahihkannya dan adz-Dzahabi menyetujuinya. Hadits tersebut memiliki syahid penguat diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 2762 dari hadits Ibnu Mas'ud.

⁶⁰ HR. At-Tirmidzi no. 1216 di dalam al-Buyu', Bab Maa Jaa'a fii Kitabah asy-Syuruth dan Ibnu Majah no. 2251 di dalam at-Tijaraat, Bab Syiraa' ar-Raqiiq, dari hadits Abdul Madjid bin Wahb, dia berkata, al-'Adaa' bin Khalid bin Haudzah berkata kepadaku, “Maukah aku bacakan kepadamu kitab yang Rasulullah ﷺ tuliskan kepadaku?” Dia berkata, “Aku mengatakan: Ya.” Lalu, dia pun mengeluarkan sebuah kitab yang berisi, “Ini adalah sesuatu yang telah dibeli oleh al-'Adaa' bin Khalid bin Haudzah dari Rasulullah ﷺ. Dia membeli darinya seorang hamba laki-laki atau wanita, yang tidak sakit, tidak terdapat kecurangan dan juga tidak buruk, jual beli seorang muslim kepada muslim.” Sanadnya kuat. Al-ghaa'ilah adalah hamba yang dicuri. Dan al-khabitsah yang dimaksud adalah hamba yang haram.

dapat maslahat yang dominan serta menolak sesuatu yang lebih buruk. Maka, pada keadaan tersebut terdapat penolakan *mafsadat* terbesar dari dua *mafsadat* dengan menanggung *mafsadat* yang lebih ringan.

Kedua puluh tiga, bahwa siapa saja yang bersumpah melakukan sesuatu, bernadzar, atau menjanjikan selainnya dengan sesuatu tersebut, namun tidak menentukan waktu, tidak melafazkannya, dan tidak meniatkannya, tidaklah diharuskan untuk disegerakan, melainkan dapat diakhirkannya.

Kedua puluh empat, bahwa menggunduli kepala adalah bagian dari ibadah. Lebih utama daripada sebatas memendekkan rambut. Juga merupakan ibadah ketika umrah, sebagaimana juga merupakan ibadah ketika haji. Menggundul adalah ibadah tatkala menuju umrah namun tertahan dalam perjalanan (baik karena tertawan atau sebab lainnya yang menghalangi untuk melaksanakan umrah), sebagaimana ibadah pada saat umrah lainnya.

Kedua puluh lima, seseorang yang tertahan, menyembelih kurbannya di manapun juga dia tertahan, baik di luar tanah haram ataukah di dalam tanah haram. Tidak wajib baginya menjanjikan kepada siapa saja yang menyembelih kurbannya di dalam tanah haram apabila dia tidak sampai masuk ke tanah haram. Dan, tidak melakukan *tahlil* hingga dia mencapai tempatnya. Berdasarkan firman Allah:

“Menghalangi hewan korban sampai ke tempat (penyembelihan)nya.”
(Al-Fath: 25)

Kedua puluh enam, bahwa tempat di mana beliau menyembelih kurban adalah di luar tanah haram, bukan di dalam tanah haram. Karena, tanah haram semuanya adalah tempat untuk menyembelih kurban.

Kedua puluh tujuh, bahwa seorang yang tertahan tidak wajib melakukan qadha`. Karena, beliau ﷺ memerintahkan mereka untuk mencukur habis rambut mereka serta menyembelih kurban, dan beliau tidak memerintahkan seorang pun dari mereka untuk mengqadha`. Dan, umrah pada tahun berikutnya tidaklah wajib. Tidak dikenakan kewajiban qadha` bagi umrah yang tertahan. Para sahabat yang saat itu berada pada umrah yang tertahan berjumlah seribu empat ratus orang dan mereka berada pada umrah *al-qadhiyah*. Dinamakan *umrah al-qadhiyah* serta *al-qadha`*, karena umrah tersebut adalah umrah yang mana mereka mengqadha`nya, hingga dinisbatkan umrah tersebut kepada kata ganti benda dari kata kerjanya.

Kedua puluh delapan, perintah yang mutlak haruslah disegerakan. Jika tidak, beliau ﷺ tidak akan marah karena mereka mengakhirkannya

beliau dari waktu yang diperintahkan. Ada yang beranggapan bahwa pengakhiran mereka ini dapat ditolerir karena mereka mengharapkan adanya pembatalan hukum. Mereka pun mengakhirkannya karena takwil seperti itu. Toleransi ini lebih utama daripada memberi udzur kepada beliau ﷺ. Ini adalah anggapan yang batil. Seandainya Nabi ﷺ memahami itu pada diri mereka, niscaya beliau tidak akan marah karena perintah beliau diakhirkan, dan beliau bersabda, *“Bagaimana mungkin aku tidak marah? Aku telah memerintahkan mereka sebuah perintah namun tidak diikuti.”*

Adapun pengakhiran mereka tergolong perbuatan yang diampuni, bukan yang diharapkan. Allah telah ridha kepada mereka, mengampuni mereka, dan menetapkan surga bagi mereka.

Kedua puluh sembilan, bahwa hukum asal adalah pengikutsertaan beliau dalam hukum bersama umat beliau ﷺ dalam setiap hukum syara'. Kecuali ada dalil yang mengistimewakan beliau ﷺ. Karena itulah, Ummu Salamah berkata, “Keluarlah dan janganlah anda berbicara kepada seorang pun juga hingga anda mencukur habis rambut kepala anda dan menyembelih hewan kurban anda.” Ummu Salamah mengetahui bahwa orang-orang akan mengikuti beliau ﷺ.

Jika ada yang mengatakan, bagaimana mungkin mereka melakukan itu untuk meneladani perbuatan beliau ﷺ dan tidak menyambut perintah sebelumnya pada saat beliau menyuruh mereka?

Maka dijawab, inilah sebab sehingga ada yang beranggapan bahwa para sahabat mengakhirkan perintah dengan harapan adanya penghapusan hukum. Adapun ketika Nabi ﷺ melakukan perintah itu, tahulah mereka saat itu, bahwa hukum terus berlaku dan tidak *mansukh* (terhapus). Telah dikemukakan sebelumnya tentang kekeliruan persangkaan ini. Akan tetapi, ketika beliau kesal kepada mereka, kemudian beliau keluar lalu tidak berbicara kepada mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa beliau ﷺ sendiri bersegera melakukan apa yang diperintahkannya, beliau ﷺ tidak mengakhirkan sebagaimana mereka mengakhirkannya, dan bahwasanya *ittiba'* serta ketaatan mereka kepada beliau ﷺ mewajibkan mereka meneladani beliau ﷺ. Mereka pun bersegera saat itu juga meneladani beliau ﷺ dan mengerjakan perintahnya.

Ketiga puluh, pembolehan perdamaian dengan kaum kafir dengan syarat mengembalikan setiap orang yang datang dari mereka menuju kaum muslimin, dan tidak mengembalikan siapa saja dari kaum muslimin yang datang kepada mereka. Namun, ini tidak berlaku kepada wanita. Adapun kaum wanita, tidak diperbolehkan persyaratan mengembalikan mereka kepada kaum kafir. Inilah tempat tersendiri yang dikhususkan dalam per-

janjian ini dengan nash dari Al-Qur`an. Dan, tidak ada celah untuk mengklaim adanya *nasakh* (penghapusan) selain bagian tersebut tanpa adanya indikasi penguat.

Ketiga puluh satu, bahwa keluarnya istri dari kekuasaan suami mendapat ganti. Karena itulah, Allah ﷻ mengharuskan pengembalian mahar bagi para wanita yang hijrah, kemudian terputus hubungan antara suami dan istrinya. Juga, bagi siapa saja dari kaum muslimin yang istrinya murtad, apabila kaum kafir memiliki hak atas mereka, haruslah mengembalikan mahar siapa saja istri-istri mereka yang hijrah kepada kaum muslimin. Allah mengabarkan bahwa inilah hukum-Nya yang ditetapkan antara mereka. Tidak satu pun yang dihapuskan hukumnya. Kewajiban mengembalikan pemberian suami dari keadaan itu merupakan dalil atas pengembalian yang sesuai dengan mahar yang disebut bentuknya, bukan pada mahar yang disesuaikan nilainya (*mahar al-mitsl*).

Ketiga puluh dua, bahwa pengembalian siapa saja dari kaum kafir yang mendatangi imam, tidak mencakup siapa pun yang keluar melarikan diri dari mereka dalam keadaan Islam ke selain negeri imam. Dan, yang datang ke negeri imam tidak wajib bagi imam mengembalikannya tanpa adanya tuntutan. Karena, Nabi ﷺ tidak mengembalikan Abu Bashir ketika dia datang kepada beliau ﷺ, dan tidak memaksanya kembali. Akan tetapi, ketika mereka datang menuntutnya, beliau ﷺ membiarkan mereka mengambilnya dan tidak memaksanya untuk kembali.

Ketiga puluh tiga, bahwa orang-orang yang mengadakan perjanjian, apabila mereka telah menyerahterimaknya dan telah menguasainya, lalu dia membunuh salah seorang di antara mereka, tidaklah mendapat jaminan diyat dan tidak pula qishash. Imam tidak memberi jaminan atasnya. Hukum yang berlaku pada keadaan itu adalah hukum pembunuhan bagi mereka pada negeri mereka, di mana hukum imam tidak berlaku atas mereka. Karena, Abu Bashir membunuh salah seorang dari dua orang yang termasuk pelaku perjanjian di Dzul Hulaifah, di mana daerah tersebut termasuk bagian kota Madinah. Hanya saja beliau ﷺ telah menyerahterimaknya dan telah terpisah dari kekuasaan imam dan juga hukumnya.

Ketiga puluh empat, orang-orang yang mengadakan perjanjian, apabila telah mengadakan perjanjian kepada imam, lalu salah satu kelompok keluar dari perjanjian kemudian melawan, memerangi, serta menyita harta benda kaum musyrikin, di mana kelompok tersebut tidak menyatukan diri dengan imam, maka imam tidak wajib membela mereka dari kelompok tersebut, tidak pula melindungi mereka dari kelompok tersebut. Baik kelompok tersebut masuk dalam perjanjian imam, kesepakatan dan juga

agamanya, ataukah tidak masuk sama sekali. Perjanjian yang diadakan antara Nabi ﷺ dan kaum musyrikin bukanlah perjanjian yang ada antara Abu Bashir dan penyertanya dengan kaum musyrikin. Berdasarkan ini pula, jika antara beberapa kerajaan kaum muslimin dan beberapa ahli dzimmah dari kaum Nashrani atau selain mereka terdapat perjanjian, dibolehkan bagi raja lainnya dari raja-raja kaum muslimin untuk memerangi mereka dan menyita harta benda mereka apabila antara raja tersebut dan mereka tidak terdapat perjanjian. Sebagaimana fatwa Syaikhul Islam berkaitan dengan kaum Nashrani Malathyah serta tawanan mereka, berargumen dengan kisah Abu Bashir dengan kaum musyrikin.

PASAL

Beberapa Hikmah yang Tersirat dalam Kandungan Perjanjian Ini

Hikmah yang terkandung dalam perjanjian ini sangatlah besar dan mulia melebihi kemuliaan yang mampu untuk dikemukakan. Hanya Allah Dzat Yang Mahabijak dalam setiap sebab-sebabnya yang mengetahui segala kemuliaan tersebut, hingga tujuan perjanjian itu terjadi sesuai dengan yang dikehendaki oleh hikmah dan pujian-Nya.

Di antara hikmah yang terkandung di dalamnya, bahwa perjanjian tersebut merupakan pendahuluan sebelum *Fathu Makkah* (pembebasan kota Makkah) yang terbesar, di mana Allah akan memuliakan Rasul-Nya dan pasukan-Nya, dan manusia akan berbondong-bondong memeluk agama Allah.

Hikmah selanjutnya, bahwa perdamaian ini adalah pintu pembuka bagi *Fathu Makkah* tersebut serta kunci dan seruan menjelang awal terjadinya. Demikian ini merupakan kebiasaan Allah ﷻ dalam setiap perkara yang besar yang Allah tetapkan, baik secara kauniyah maupun syar'iyah. Di mana Allah menempatkan beberapa pendahuluan pada awal peristiwa besar tersebut, tanda-tanda yang menunjukkan keberadaannya, serta signifikansi realisasinya.

Hikmah lainnya, bahwa perdamaian ini termasuk di antara *Fathu* yang terbesar. Karena, sebagian manusia merasa aman atas gangguan manusia lainnya. Kaum muslimin berbaur dengan orang-orang kafir serta memulai dakwah terhadap mereka, memperdengarkan Al-Qur`an kepada mereka, serta berdialog dengan mereka tentang Islam secara terang-terangan dan dalam keadaan aman. Demikian pula yang dahulu menyembunyikan

keislamannya telah menampakkannya. Pada masa perdamaian tersebut telah masuk Islam yang Allah kehendaki masuk Islam. Olehnya, Allah menamakannya sebagai penaklukan yang nyata. Ibnu Qutaibah menafsirkannya, “Kami telah memutuskan keputusan yang sangat agung.” Mujahid menafsirkannya, “Yaitu ketentuan Allah bagi beliau ﷺ di Hudaibiyah.”

Hakikat yang sebenarnya, bahwa *al-fathu*—secara etimologi—berarti membuka sesuatu yang tertutup. Perjanjian damai yang terjadi bersama kaum musyrikin di Hudaibiyah dahulu adalah sesuatu yang terhalang lagi tertutup hingga Allah membukanya. Salah satu penyebabnya karena halangan terhadap Rasulullah dan para sahabat mendatangi Baitullah. Secara eksplisit mengesankan tekanan dan penghancuran terhadap kaum muslimin, namun hakikatnya adalah kemuliaan, pembebasan, dan sebuah pertolongan. Rasulullah ﷺ memperhatikan akibatnya berupa pembebasan yang sangat besar setelah perdamaian tersebut, kemuliaan, dan pertolongan yang ada di balik tirai tipis. Beliau ﷺ mengabdikan setiap syarat yang dipintakan kaum musyrikin. Syarat yang oleh mayoritas sahabat bahkan pembesar mereka tidak sanggup menerimanya. Akan tetapi, beliau ﷺ mengetahui di balik hal yang tidak menyenangkan ini terdapat sesuatu yang akan dicintai:

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu”
(Al-Baqarah: 216)

وَرُبَّمَا كَانَ مَكْرُوهٌ النَّفْسِ إِلَىٰ
مَحْبُوبِهَا سَبَبًا مَّا مِثْلُهُ سَبَبٌ

Terkadang, sesuatu yang dibenci oleh hati

Akan menjadi sebab bagi yang dicintainya

Tiada sebab setara dengannya

Termasuk dalam syarat-syarat itu adalah rasa percaya yang tinggi terhadap pertolongan Allah dan bantuan dari-Nya, bahwa segala akhir hanya bagi-Nya. Syarat-syarat tersebut serta memikul bebannya tiada lain adalah pertolongan itu sendiri. Termasuk pasukan terbesar yang telah ditegakkan oleh mereka yang mengadakan syarat tersebut, telah memancarkan peperangan kepada mereka, sementara orang-orang musyrik tiada menyadarinya. Mereka dihinakan tatkala mereka berupaya mencapai kemuliaan. Mereka dihancurkan pada saat mereka menampakkan kekuasaan, keangkuhan, dan kemenangan. Rasulullah ﷺ dan bala tentara

Islam memperoleh kemuliaan ketika mereka tunduk kepada Allah dan memikul tekanan karena-Nya untuk Islam, hingga Allah membalikkan situasi dan perkara menjadi berkebalikan. Kemuliaan dengan kebatilan berubah menjadi kehinaan dengan kebenaran. Kerendahan karena Allah berubah menjadi kemuliaan karena Allah. Segala hikmah dan ayat-ayat Allah menjadi tampak terang, membenaran janji-Nya, pertolongan kepada Rasul-Nya dari sisi yang paling lengkap dan sempurna yang mana akal tidak akan sanggup menyibak segala yang ada dibaliknya.

Hikmah berikutnya adalah bahwa perjanjian tersebut adalah sebab dari Allah kepada kaum mukminin untuk menambah iman dan ketaatan mereka, serta menegakkan segala perintah baik yang mereka cintai atau yang mereka benci. Dan sebab keridhaan atas ketentuan Allah atas semua yang menimpa mereka pada kejadian itu, membenaran janji-Nya dan menunggu kemenangan yang dijanjikan bagi mereka. Penyaksian anugrah Allah dan segala nikmat-Nya bagi mereka berupa ketenangan yang ditanamkan di dalam hati mereka. Ketenangan itulah yang paling mereka butuhkan dalam keadaan itu yang mana gunung menjadi bergoncang. Allah lalu menurunkan ketentraman pada mereka yang menjadikan hati mereka tenang dan jiwa mereka menjadi kuat. Dan keimanan mereka semakin bertambah.

Termasuk pula di antara hikmah-hikmahnya, bahwa Allah ﷻ menjadikan hukum ini, yang dengannya Rasulullah ﷺ serta kaum mukminin berhukum, sebagai sebab ampunan kepada Rasul-Nya atas dosa yang telah lalu dan akan datang sebagaimana yang Allah sebutkan. Juga sebagai penyempurna segala nikmat-Nya kepada beliau ﷺ dan hidayah kepada jalan yang lurus. Pertolongan yang sangat mulia, keridhaan kepada-Nya, masuk ke dalam naungan-Nya, kelapangan dada beliau ﷺ atas hukum tersebut, padahal di dalam hukum tersebut terdapat tekanan, memberikan segala yang mereka inginkan kepada beliau. Perjanjian tersebut merupakan salah satu di antara sekian sebab yang telah dicapai oleh Rasulullah ﷺ dan para sahabat beliau. Karenanya, Allah ﷻ menyebutkannya sebagai balasan dan sebagai suatu tujuan. Dan, itu hanya terjadi atas realisasi amal yang dilaksanakan oleh Rasulullah ﷺ dan kaum mukminin ketika Allah memberikan hukum dan penaklukan dari-Nya.

Perhatikanlah bagaimana Allah ﷻ mensifati pertolongan-Nya bahwa pertolongan-Nya tersebut sangatlah mulia pada tempat ini. Lalu, Allah menyebutkan turunnya ketenteraman pada hati orang-orang yang beriman pada tempat ini, di mana hati mereka saat itu goncang dan tidak menentu. Hati yang saat itu sangat membutuhkan ketenangan sehingga dapat

menambah keimanan mereka. Kemudian Allah ﷻ menyebutkan bai'at mereka kepada Rasul-Nya dan penegasan bahwa bai'at tersebut adalah bai'at kepada Allah ﷻ. Tangan Allah berada di atas tangan mereka, di saat tangan Rasulullah ﷺ demikian adanya. Dialah Rasul dan Nabi-Nya, perjanjian kepada beliau ﷺ adalah perjanjian kepada Yang mengutusnyanya. Bai'at kepada beliau adalah bai'at kepada-Nya. Siapa saja yang mebai'at beliau ﷺ berarti dia telah mebai'at Allah. Tangan Allah berada di atas tangannya. Hajar al-aswad adalah tangan kanan Allah di muka bumi⁶¹. Barangsiapa yang menjabat tangannya dan menciumnya, berarti dia telah menjabat tangan Allah dan mencium tangan kanan-Nya. Tangan Rasulullah ﷺ lebih utama daripada Hajar al-Aswad. Kemudian Allah mengabarkan bahwa siapa yang melanggar bai'at ini, maka pelanggarannya hanya akan kembali pada dirinya sendiri. Dan, bagi orang yang menunaikan bai'at tersebut akan memperoleh pahala yang sangat besar. Setiap mukmin telah mebai'at Allah melalui lisan Rasul-Nya dengan bai'at Islam serta hak-hak Islam. Di antara mereka ada yang melanggarnya dan ada juga yang menunaikannya.

Kemudian Allah mengabarkan ihwal kaum Arab yang menyelisihi Rasulullah ﷺ. Adapun persangkaan mereka adalah persangkaan yang amat buruk kepada Allah. Mereka beranggapan bahwa Allah akan menghinakan Rasul-Nya dan wali-Nya, pasukan-Nya, dan menjadikan musuh mengalahkan mereka. Mereka tidak akan dapat kembali kepada keluarga mereka. Semua persangkaan itu dikarenakan kebodohan mereka kepada Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah serta segala yang pantas bagi-Nya. Juga sebab kebodohan mereka kepada Rasul-Nya yang merupakan manusia yang paling layak berinteraksi dengan Rabb dan Pelindungnya.

⁶¹ Lebih utama bagi penulis ﷺ untuk tidak menyisipkan di dalam kitab beliau dengan kalimat yang disadur dari hadits palsu, hadits yang diriwayatkan oleh al-Khathib di dalam Tarikh beliau 6/328 dan selainnya dari jalan Ishaq bin Bisyr al-Kaahili, dia berkata, Abu Ma'syar al-Mada'ini menceritakan kepada kami dari Muhammad bin al-Munkadir dari Jabir, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Hajar al-aswad adalah tangan kanan Allah di muka bumi yang menjabattangani para hamba-Nya."*

Ishaq bin Bisyr al-Kaahili dinyatakan pendusta oleh Abu Bakar bin Abu Syaibah, Musa bin Harun, Abu Zur'ah, dan Ibnu Adi.

Hadits ini memiliki jalan lainnya diriwayatkan oleh Ibnu Asakir 15/90/2, tidak memberi tambahan selain kelemahan, karena pada sanadnya terdapat Abu Ali al-Ahwazi dia tertuduh pemalsu hadits. Karena itulah Ibnu Jauzi mengatakan, "Hadits tersebut tidak shahih." Abu Bakar Ibnu al-Arabi mengatakan, "Hadits ini batil, dan tidak perlu diperhatikan." Ibnu Qutaibah memasukkannya di dalam Gharib al-Hadits secara mauquf dari Ibnu Abbas dan pada sanadnya terdapat Ibrahim bin Yazid al-Khauzi dia perawi yang matruk.

Kemudian Allah mengabarkan tentang keridhaan-Nya kepada kaum mukminin karena mereka turut membai'at Rasul-Nya. Allah mengetahui apa yang terbersit di dalam hati mereka, berupa pembenaran dan penunaian bai'at tersebut. Kesempunaan dalam pelaksanaannya, ketaatan serta mendahulukan Allah dan Rasul-Nya kepada suatu yang baik. Kemudian Allah menurunkan ketenangan dan ketentraman serta keridhaan di dalam hati mereka. Memberi mereka balasan keridhaan terhadap hukum-Nya dan kesabaran di atas perintah-Nya. Pembebasan yang telah dekat, harta rampasan yang sangat besar yang akan mereka peroleh. Fathu (pembebasan) dan harta rampasan yang pertama kali adalah Fathu Khaibar serta harta rampasan perang Khaibar, lalu beberapa penaklukan dan harta rampasan lainnya terus berlanjut hingga masa berakhir.

Allah ﷻ menjanjikan kepada mereka harta rampasan yang sangat besar yang akan mereka peroleh. Juga mengabarkan bahwa harta rampasan ini Allah percepat bagi mereka. Terdapat dua pendapat dalam menafsirkannya: **Pertama**, bahwa perjanjian yang terjadi antara mereka dan musuh mereka. **Kedua**, penaklukan Khaibar serta harta rampasan perang Khaibar. Lalu Allah berfirman:

وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ

“Dan Dia menahan tangan manusia dari (membinasakan)mu (agar kamu mensyukuri-Nya).” (Al-Fath: 20)

Ada yang menafsirkannya, yaitu tangan para penduduk Makkah yang hendak memerangi mereka. Ada pula yang berpendapat, yaitu tangan kaum Yahudi pada saat mereka telah berniat berkhianat dari dalam kota Madinah setelah keluarnya Rasulullah ﷺ beserta para sahabat beliau dari kota Madinah. Ada yang berpendapat bahwa mereka adalah penduduk Khaibar dan kaum Asad serta Ghathafaan, sekutu Yahudi yang hendak memberi pertolongan kepada kaum Yahudi tersebut. Pendapat yang shahih mencakup semua pendapat di atas.

Firman Allah:

“Agar menjadi tanda bagi orang-orang yang beriman.”

Ada yang berpendapat, ini adalah perbuatan yang Allah telah lakukan untuk kalian, yaitu menahan tangan musuh-musuh kalian yang sangat banyak dari kalian, di mana mereka saat itu terdiri atas penduduk Makkah dan yang berada di sekitarnya, penduduk Khaibar dan yang berada di sekitarnya, bani Asad dan Ghathafaan, serta mayoritas kabilah-kabilah Arab adalah musuh mereka (kaum mukminin). Mereka telah berdiri

menanti kaum mukminin, namun mereka tidak dapat mendatangkan keburukan terhadap kaum mukminin. Di antara ayat-ayat Allah ﷻ adalah menahan tangan musuh-musuh mereka dari mereka. Mereka tidak dapat mendatangkan keburukan kepada kaum mukminin walau mereka berjumlah banyak serta permusuhan mereka yang amat sangat. Allah selalu menjaga dan memperhatikan mereka (kaum mukminin) baik ketika mereka ada atau pergi.

Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah Fathu Khaibar, yang Allah jadikan sebagai ayat bagi hamba-hambaNya kaum mukminin. Serta pertanda akan terjadi banyaknya penaklukan setelah Khaibar. Karena, Allah ﷻ telah menjanjikan bagi mereka harta rampasan yang sangat banyak serta beberapa penaklukan yang luar biasa. Allah lalu mendahulukan penaklukan Khaibar, dan Allah jadikan sebagai ayat (tanda) bagi penaklukan selanjutnya. Balasan atas kesabaran mereka dan keridhaan mereka pada hari Hudaibiyah dan ungkapan syukur bagi mereka. Karenanya, Allah mengistimewakan penaklukan Khaibar serta harta rampasannya bagi yang menghadiri peristiwa Hudaibiyah. Kemudian Allah berfirman:

وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا

“Dan Allah memberi kalian petunjuk ke jalan yang lurus.” (Al-Fath: 20)

Allah ﷻ menyatukan pertolongan, kemenangan, harta rampasan, dan hidayah. Allah menjadikan mereka sebagai orang-orang yang mendapat petunjuk, pertolongan, dan meraih harta rampasan. Kemudian Allah menjanjikan harta rampasan perang yang sangat banyak serta penaklukan-penaklukan lainnya padahal saat itu mereka belum sanggup melakukannya.

Ada yang berpendapat, yaitu Makkah. Ada yang mengatakan, Persia dan Romawi. Ada yang berpendapat, semua penaklukan setelah Khaibar di bagian barat dan timur bumi.

Lalu, Allah mengabarkan bahwa jikalau kaum kafir memerangi para wali Allah, niscaya mereka akan melarikan diri tanpa memperoleh pertolongan. Inilah sunnah Allah pada hamba-hambaNya sebelum mereka, dan tiada yang dapat merubah sunnah Allah.

Jika ada yang menyatakan, mereka telah memerangi kaum mukminin pada perang Uhud, dan kaum kafir beroleh kemenangan atas kaum mukminin, dan tidaklah kaum kafir melarikan diri.

Dijawab, bahwa janji ini bergantung dengan syarat yang telah disebutkan pada selain tempat ini, yaitu kesabaran dan ketakwaan. Dan syarat ini tidak terpenuhi pada perang Uhud karena kepengecutan yang meniadakan kesabaran, pertikaian sesama mereka, kemaksiatan mereka yang meniadakan ketakwaan, akhirnya memalingkan mereka dari musuh mereka. Dengan demikian, janji tersebut tidak terpenuhi karena hilangnya syarat tersebut.

Allah ﷻ telah menyebutkan bahwa Dia-lah yang telah menahan tangan sebagian mereka atas sebagian lainnya setelah Allah memenangkan kaum mukminin atas mereka. Semuanya karena hikmah yang sangat agung.

Di antaranya, bahwa di kalangan kafir tersebut terdapat kaum laki-laki dan wanita yang telah beriman yang menyembunyikan keimanan mereka, di mana kaum muslimin sama sekali tidak mengetahui mereka. Jika mereka (kaum mukminin) memerangi mereka, niscaya kalian akan menerpa mereka dengan kerasnya gejala peperangan. Kalian akan menimpakan kepada mereka kerasnya gejala permusuhan dan peperangan kepada pihak yang tidak berhak untuk diperangi.

Allah ﷻ menyebutkan terjadinya kebinasaan orang-orang yang lemah dan tersembunyi di tengah-tengah kaum kafir, bahwa penyebab kebinasaan yang menimpa mereka berasal dari kaum mukminin.

Allah ﷻ mengabarkan bahwa jika mereka tidak bercampur baur dan terpisahkan dari mereka, niscaya Allah akan mengadzab musuh-musuhNya dengan adzab yang pedih di dunia. Baik dengan terbunuh, ditawan, atau selainnya. Akan tetapi, Allah menanggukkan adzab ini karena keberadaan orang-orang beriman di tengah-tengah mereka. Sebagaimana Allah menanggukkan adzab bagi mereka sementara Rasul-Nya berada di tengah-tengah mereka.

Kemudian Allah mengabarkan tentang kesombongan jahiliah yang terdapat di dalam hati orang-orang kafir yang muaranya adalah kebodohan dan kezhaliman. Dengan kesombongan tersebut, mereka menghalangi Rasul-Nya dan hamba-hambaNya dari Baitullah, tidak menerima kalimat *bismillahir-rahmanir-rahim* dan tidak membenarkan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Padahal, mereka telah melihat realita kebenaran beliau ﷺ, meyakini kebenaran risalah beliau ﷺ dengan banyak bukti nyata yang mereka saksikan dan mereka dengar selama dua puluh tahun lamanya. Allah menisbatkan hal ini kepada mereka, walaupun hal tersebut berdasarkan ketetapan dan takdir-Nya. Sebagaimana semua perbuatan mereka

dinisbatkan kepada mereka, yang mana perbuatan tersebut sesuai dengan keinginan dan kehendak mereka.

Kemudian Allah mengabarkan bahwa Allah menurunkan ketenteraman di dalam hati Rasul-Nya dan para wali-Nya, yang berlawanan dengan hati para musuh-Nya yang terisi dengan kesombongan jahiliyah. Jadi, ketenteraman adalah bagian untuk Rasul-Nya dan golongan-Nya. Sementara kesombongan jahiliyah adalah bagian untuk orang-orang musyrik dan pasukan mereka. Lalu, Allah mengharuskan bagi setiap hamba-Nya yang beriman untuk menegakkan kalimat takwa. Yaitu kalimat yang berlaku umum mencakup semua kalimat yang dipergunakan untuk ketakwaan kepada Allah. Sedangkan derajat tertinggi adalah kalimat ikhlash yang ditafsirkan dengan kalimat *bismillahir-rahmanir-rahim*. Kalimat yang enggan diterima oleh kaum Quraisy. Maka, Allah mengharuskan kalimat tersebut kepada semua wali dan golongan-Nya. Allah mengharamkan kalimat tersebut bagi musuh-musuhNya sebagai proteksi terhadap kalimat tersebut bagi yang tidak sepadan dengannya. Allah mengharuskannya bagi yang sepantasnya menerima kalimat tersebut. Dengan demikian, Allah telah menempatkan kalimat tersebut pada tempatnya dan tidak melalainya dengan menempatkannya pada selain yang berhak dengan kalimat tersebut. Allah Maha mengetahui letak dan tempat-tempat yang diistimewakan-Nya.

Selanjutnya, Allah ﷻ mengabarkan bahwa Allah membenarkan mimpi Rasul-Nya, di mana mereka akan masuk ke dalam masjid al-Haram dalam keadaan aman, dan hal tersebut pasti terjadi. Akan tetapi, bukan tahun ini. Allah ﷻ mengetahui masalah penanggulangan peristiwa tersebut hingga waktu yang kalian tidak mengetahuinya sama sekali. Kalian ingin bersegera, padahal Rabb *Ta'ala* mengetahui masalah dan hikmah penangguhannya, sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Allah mendahului kejadian itu dengan penaklukan yang dekat, sebagai awal dan pembuka bagi kejadian tersebut.

Allah ﷻ mengabarkan kepada mereka, bahwa Dia-lah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan dari semua agama. Allah menjadi penjamin atas perkara ini dengan menyempurnakan dan memenangkannya dari semua agama yang dianut penduduk bumi. Yang demikian ini mengandung penguatan terhadap hati mereka, kabar gembira, serta peneguh hati mereka. Agar mereka benar-benar percaya akan janji ini, yang pasti akan Allah penuhi. Janganlah kalian berprasangka bahwa kejatuhan dan kekalahan pada hari Hudaibiyah adalah pertolongan kepada musuh-Nya serta bukan ke-

mudahan bagi Rasul-Nya dan agama-Nya. Bagaimana mungkin, sementara Allah telah mengutus Rasul-Nya dengan agama yang benar dan menjanjikannya untuk dimenangkan dari setiap agama selain agama-Nya.

Allah ﷻ menyebutkan Rasul-Nya dan golongan-Nya yang Allah telah pilih untuk beliau ﷺ. Pujian Allah yang sangat tinggi bagi mereka. Allah menyebutkan sifat mereka di dalam Taurat dan Injil. Ini merupakan bukti nyata paling agung akan kebenaran yang terdapat di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur`an. Bahwasanya merekalah yang disebutkan di dalam kitab-kitab suci terdahulu dengan sifat-sifat yang masyhur pada diri mereka. Tidak sebagaimana yang dikatakan kaum kafir berkaitan dengan sifat mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang mencari kemenangan, mencari kekuasaan dan dunia. Karena inilah, ketika kaum Nashrani yang ada di Syam melihat mereka dan menyaksikan petunjuk dan perjalanan mereka, keadilan dan keilmuan mereka, kasih sayang dan zuhud mereka dari dunia serta kecenderungan pengharapan akan akhirat, mereka pun berkata, "Orang-orang yang menyertai al-Masih tidaklah lebih utama daripada mereka." Orang-orang Nashrani tersebut lebih mengetahui perihal sahabat dan keutamaan mereka dibandingkan dengan kaum Rafidhah dan musuh-musuh sahabat. Sekte Rafidhah menyifati mereka berkebalikan dengan penyifaan Allah akan mereka di dalam ayat ini dan ayat lainnya.

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

"Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk; dan barangsiapa yang disesatkan-Nya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya." (Al-Kahfi: 17)

PASAL PERANG KHAIBAR

Musa bin Uqbah menceritakan, “Ketika Rasulullah ﷺ kembali ke Madinah dari Hudaibiyah, beliau ﷺ berdiam sekitar dua puluh malam atau lebih, lalu beliau ﷺ berangkat menuju Khaibar untuk berperang. Allah ﷻ telah menjanjikan Khaibar pada saat beliau ﷺ masih berada di Hudaibiyah.”

Malik berkata, “Penaklukan Khaibar terjadi pada tahun keenam hijriyah.” Sedangkan mayoritas ulama mengatakan, pada tahun ketujuh hijriyah. Abu Muhammad bin Hazm menegaskan bahwa penaklukan Khaibar terjadi pada tahun ketujuh, tanpa disangsikan lagi. Kemungkinan perselisihan tersebut berasal dari penentuan awal penanggalan, apakah terjadi pada bulan Rabi’ul Awwal, bulan di mana beliau tiba di Madinah, ataukah pada bulan Muharram pada awal tahun? Para ahli sejarah memiliki dua metode dalam hal ini. Mayoritas ulama mengatakan bahwa tahunnya terjadi pada bulan Muharram. Sedangkan Abu Muhammad bin Hazm berpendapat bahwa perang tersebut terjadi semenjak bulan Rabi’ul Awwal ketika beliau masuk Madinah. Yang pertama kali menetapkan tarikh berdasarkan hijrah adalah Ya’la bin Umayyah di Yaman, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang shahih⁶². Ada yang berpendapat, yaitu Umar bin al-Khaththab, pada tahun keenam belas hijriyah.

Ibnu Ishaq mengatakan: az-Zuhri menceritakan kepada kami dari Urwah dari Marwan bin al-Hakam dan al-Miswar bin Makhramah, keduanya menceritakan kepadanya dan berkata, “Rasulullah ﷺ bergerak pada

⁶² Al-Hafizh mencantulkannya di dalam *al-Fath* 7/209 dan beliau mengatakan, “Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang shahih, akan tetapi terdapat *inqitha’* antara Amru bin Dinar dan Ya’la.”

tahun Hudaibiyah, lalu diturunkan kepada beliau surah Al-Fath ketika berada di antara Makkah dan Madinah. Kemudian, Allah ﷻ memberikan Khaibar kepada beliau:

“Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil, maka disegerakan-Nya harta rampasan ini untukmu.” (Al-Fath: 20)

Yaitu Khaibar. Lalu, Rasulullah ﷺ kembali ke Madinah pada bulan Dzul Hijjah dan beliau menetap di Madinah hingga beliau ﷺ berangkat menuju Khaibar pada bulan Muharram. Rasulullah ﷺ lalu singgah di ar-Raji’, sebuah lembah antara Khaibar dan Ghathafan. Khawatir bani Ghathafan akan menyerang mereka, beliau ﷺ memilih menginap hingga pagi hari, dan meneruskan perjalanan menuju mereka.”⁶³

Rasulullah ﷺ mewakilkan Madinah kepada Siba’ bin ‘Ufuthah, dan pada saat itu Abu Hurairah tiba di Madinah dan mendapati Siba’ bin ‘Ufuthah mengimami shalat Shubuh. Abu Hurairah mendengar beliau membaca pada rakaat pertama Surah Maryam dan pada rakaat kedua membaca Al-Muthaffifiin. Maka, Abu Hurairah berkata di dalam hatinya, celakalah bagi Abu Fulan, dia memiliki dua takaran. Bila dia membeli, dia membeli dengan takaran yang benar, namun jika dia menjual dia menjual dengan takaran yang kurang. Setelah selesai shalat, Abu Hurairah menghampiri Siba’ dan dia pun membekali Abu Hurairah hingga berjumpa dengan Rasulullah ﷺ dan berbicara dengan kaum muslimin. Lalu, mereka pun menyertakan Abu Hurairah dan rekan-rekan beliau dalam bagian mereka.⁶⁴

Salamah bin al-Akwa’ berkata, “Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ ke Khaibar. Kami menempuh perjalanan di malam hari. Seseorang dari kaum tersebut berkata kepada Amir bin al-Akwa’, ‘Maukah Anda memperdengarkan senandung anda?’ Amir adalah seorang penyair. Beliau lalu menyapa kaum tersebut seraya berkata:

*Wahai Allah
Sekiranya bukan karena-Mu
tidaklah kami beroleh hidayah
Tidak pula kami bersedekah dan mendirikan shalat*

⁶³ Para perawinya tsiqah.

⁶⁴ HR. Ahmad 2/345, 346 dengan sanad yang kuat.

*Maka ampunilah segala yang kami upayakan
Sebagai tebusan untuk-Mu
Dan tegarkanlah kaki-kaki kami bila kami berjumpa
Dan turunkanlah ketenangan pada kami
Sungguh, jika kami diseru
Kami akan datang menyambut
Dan dengan seruan, mereka akan meminta tolong kepada kami
Dan jika mereka menghendaki fitnah, kami akan menolaknya*

Lalu, Rasulullah ﷺ bersabda, 'Siapakah yang menggubah syair ini?' Mereka berkata, 'Amir.' Beliau ﷺ bersabda, 'Semoga Allah merahmatinya.' Seseorang dari kaum tersebut berkata, 'Sungguh telah terjadi, wahai Rasulullah. Seandainya anda tidak memberi nikmat tersebut bagi kami.'

Dia (Salamah bin al-Akwa') berkata, "Lalu, kami tiba di Khaibar, dan kami mengepung mereka hingga kami mendapatkan rasa lapar yang amat sangat. Kemudian Allah menaklukkan Khaibar bagi mereka. Ketika tiba sore hari, mereka menyalakan banyak api unggun. Maka, Rasulullah ﷺ bertanya, "Ada apakah dengan api-api unggun yang banyak ini, apakah yang kalian masak di atasnya?" Mereka menjawab, "Daging."

Beliau ﷺ bertanya, "Daging apakah?" Mereka menjawab, "Daging keledai peliharaan."

Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Buang dan pecahkanlah bejana kalian." Seseorang lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami kami membuang dagingnya lalu mencuci bejananya?" Beliau ﷺ bersabda, "Atau seperti itu." Ketika kaum tersebut sedang berbaris, keluarlah Marhab dengan menghunus pedangnya sambil berkata:

*Sungguh, Khaibar telah mengetahui akulah Marhab
Seorang petarung dengan pedang ksatria yang berpengalaman
Bila perang telah tiba maka akan berkobar*

Lalu, Amir turun menyambutnya sambil berkata:

*Khaibar telah mengenal, akulah Amir
Petarung berpedang ksatria berani mati*

Keduanya lalu saling memukul, hingga pedang Marhab mengenai perisai Amir, lalu Amir terjungkal. Adalah pedang Amir memiliki gagang, hingga ayunan pedangnya mengenai dirinya dan menghantam lehernya, dia pun meninggal dunia. Salamah lalu berkata kepada Nabi ﷺ, "Mereka

menyangka bahwa Amir telah menghapus amal kebaikan.” Beliau ﷺ bersabda, “*Telah dusta siapa saja yang berkata seperti, sungguh baginya dua pahala.*” Beliau ﷺ menyatukan kedua ujung jari beliau, “*Dia adalah pejuang lagi mujahid, sangat jarang ada kaum Arab yang melakukan semisal yang dilakukannya.*”⁶⁵

PASAL

Ketika Rasulullah ﷺ tiba di Khaibar, beliau mengerjakan shalat Shubuh, lalu kaum muslimin menaiki tunggangan mereka. Keluarlah penduduk Khaibar dengan membawa pengeruk dan keranjang mereka. Mereka sama sekali tidak menyadari, mereka bahkan keluar untuk mengelola tanah mereka. Ketika mereka melihat pasukan, mereka berseru, “Muhammad! Demi Allah! Muhammad beserta pasukannya.” Mereka lalu lari ketakutan ke benteng mereka. Maka, Nabi ﷺ bersabda, “*Allahu Akbar, Khaibar telah runtuh! Allahu Akbar, Khaibar telah runtuh! Sesungguhnya jika kami singgah di tempat suatu kaum, maka keburukanlah bagi pagi hari orang-orang yang diperingatkan.*”⁶⁶

Ketika Nabi ﷺ mendekat dan telah berada di ujung Khaibar, beliau ﷺ bersabda, “*Berhentilah.*” Maka, pasukan kaum muslimin berhenti. Beliau ﷺ berdoa:

⁶⁵ HR. al-Bukhari 7/356, 358 di dalam al-Maghazi, Bab Ghazwah Khaibar, dan di dalam al-Madzaliim, Bab hal Tuksar ad-Dinaan allati fiha al-khamru, di dalam adz-Dzabaa`ih wash-Shaid, Bab Anyah al-Majuusi wal-Maitah, di dalam al-Adab, Bab Maa Yajuuzu min asy-Syi`ri war-Rajaz, di dalam ad-Da`awaat, Bab Qauluhu Ta`ala, (wasli `alahim) dan di dalam ad-Diyaaat, Bab Idzaa Qutila Nafsahu Khatha`an falaa diyata lahu, dan Muslim no. 1802 di dalam al-Jihad, Bab Ghazwah Khaibar dan no. 1807 Bab Ghazwah Dzii Qarad.

⁶⁶ HR. al-Bukhari 7/359 di dalam al-Maghazi, Bab Ghazwah Khaibar dan di dalam Shalat al-Khauf, Bab at-Takbir wal-Galas bi ash-Shubhi, dan di dalam al-Jihad, Bab Du`a an-Nabi ﷺ ilal-Islam wan-Nubuwwah, dan Bab at-Takbir `inda al-Harb, dan Muslim no. 1365 3/1426 di dalam al-Jihad Bab Ghazwah Khaibar, Malik 2/468, at-Tirmidzi no. 1550, an-Nasa`i 1/272 dan Ahmad 3/102, 161, 164, 168, 206, 246, 263.

Hadits ini adalah dasar dalil diperbolehkannya pengandaian dan menjadikan penguat dari al-Qur`an serta mengutip al-Qur`an. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Abdil Barr dan Ibnu Rusyaiq keduanya di dalam Syarah al-Muwaththa`, keduanya adalah ulama mazhab Malikiyah, an-Nawawi di dalam *Syarah Muslim*, kesemuanya dalam menjelaskan hadits ini. Demikian juga yang menerangkan pembolehnannya, al-Qadhi `Iyadh dan al-Baaqillani dari kalangan ulama Malikiyah. Hadits-hadits yang shahih dan beberapa atsar dari sahabat dan tabi`in menunjukkan pembolehnannya.

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ
 وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّلْنَ. فَإِنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ
 الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا. وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الْقَرْيَةِ
 وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا

*Allahumma Rabbas-Samawaati as-sab'i wa maa azhlalna, wa Rabbal-
 Aradhiina as-sab'i wa maa aqlallna. Wa Rabbasy-syayaathiina wa maa
 adhlalna. Inna nas`aluka khaira hadzihi al-qaryah wa khaira ahlihaa wa
 khairaa maa fiiha. Wa na'udzu bika min syarri hadzihi al-qaryah wa
 syari ahlihaa wa syarri maa fiihaa:*

'Wahai Allah, Rabb langit yang tujuh serta yang dinaunginya, Rabb bumi yang tujuh serta yang dihamparkannya, Rabb para syaithan dan segala yang disesatkannya. Kami mohon kepada-Mu kebaikan dari kampung ini, kebaikan penghuninya, dan kebaikan yang ada di dalamnya. Dan kami berlindung kepada-Mu dari keburukan kampung ini, keburukan penghuninya, dan keburukan yang ada di dalamnya.'

*Majulah dengan menyebut nama Allah!*⁶⁷

Tatkala malam mereka masuk ke Khaibar, Nabi ﷺ bersabda, "Sungguh, besok aku akan memberikan bendera ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, Allah dan Rasul-Nya pun mencintainya. Allah akan memberi kemenangan melalui kedua tangannya." Kaum

⁶⁷ HR. Ibnu Hisyam 2/329, dari Ibnu Ishaq, dia berkata seorang yang tidak aku tuduh sebagai pendusta menceritakan kepadaku dari Atha' bin Abu Marwan al-Aslami dari bapaknya dari Abu Mut'ab bin Amru.

Perawi yang *mubham* tersebut disebutkan namanya oleh al-Baihaqi di dalam riwayat beliau, yaitu: Shalih bin Kaisan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam al-Bidayah 4/183. Hanya aku perawi yang meriwayatkan darinya yaitu Ibrahim bin Ismail bin Majma' adalah perawi yang dha'if.

Namun, hadits tersebut memiliki *syahid* penguat dari hadits yang diriwayatkan oleh al-Hakim 1/446 dan 2/101, al-Haitsami 5/252, Ibnu as-Sinni no. 525 dari hadits Suhaib, beliau berkata, "Sesungguhnya Nabi ﷺ tidaklah melihat sebuah kampung yang hendak beliau masuki, kecuali ketika melihat kampung tersebut beliau berdoa, "Allahumma Rabbis-Samawaati as-sab'u wa maa azhlalna ..."

Dan hadits lainnya dari hadits Abu Lubabah bin al-Mundzir, al-Haitsami mengatakan di dalam al-Majma' 10/134, "Ath-Thabrani di dalam al-Ausath meriwayatkannya dan sanadnya hasan."

muslimin melewati malam, dan mereka bertanya-tanya siapakah yang akan diberi bendera tersebut. Ketika mereka bangun pada pagi harinya, mereka berkumpul di hadapan Rasulullah ﷺ, masing-masing berharap diberi bendera tersebut. Lalu, beliau ﷺ bersabda, “Di manakah Ali bin Abu Thalib?” Mereka menjawab, “Wahai Rasulullah, kedua matanya sedang sakit.” Beliau bersabda, “Hadapkanlah dia kepadaku.” Lalu, Ali dihadapkan kepada beliau, kemudian Nabi ﷺ meludahi kedua matanya dan mendoakannya, seketika itu pula kedua matanya sembuh seolah-olah tidak terjadi sakit apapun sebelumnya. Kemudian beliau ﷺ memberinya bendera dan Ali berkata, “Wahai Rasulullah! Apakah aku harus memerangi mereka hingga mereka semisal dengan kami?”

Beliau ﷺ bersabda, “Bersikap tenanglah, hingga engkau turun mendatangi kediaman mereka, kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan beritahukanlah hak Allah yang diwajibkan bagi mereka. Demi Allah, Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui sebab dirimu, jauh lebih baik daripada unta merah.”⁶⁸

Lalu, Marhab keluar dan berkata:

*Akulah yang telah diberi nama oleh ibuku Marhab
Seorang petarung dengan pedang ksatria yang berpengalaman
Bila perang telah tiba maka akan berkobar*

Lalu, Ali maju seraya berucap:

*Akulah yang telah diberi nama oleh ibundaku Haidarah
Bagaikan singa di hutan yang berwajah seram nan ditakuti
Aku akan memberi mereka dengan takaran sha'
Setara takaran yang besar*

Lalu, Ali bin Abu Thalib menghantam Marhab hingga membelah kepalanya, dan itulah saat kemenangan.⁶⁹

⁶⁸ HR. al-Bukhari 7/365 dan Muslim no. 1807, ahmad 4/52 dari hadits Salamah bin al-Akwa'. Dan diriwayatkan oleh al-Bukhari 7/366 di dalam al-Maghazi, Bab Ghazwah Khaibar, di dalam al-Jihad Bab Du'a an-Nabi ﷺ ilal-Islam wan-Nubuwwah dan Bab Fadhlu man Aslama 'ala Yadaihi Rajulun dan di dalam Fadha' il ash-Shahabat, Bab Min Fadha'il Ali ﷺ, Ahmad 5/333 dari hadits Sahl bin Sa'ad. Dan diriwayatkan oleh Muslim no. 2404, at-Tirmidzi no. 2726 dan Ahmad 1/185 dari hadits Sa'ad bin Abu Waqqash.

⁶⁹ HR. Muslim dari hadits Salamah bin al-Akwa'. Makna “Uufiihim bish-sha' kiilas-sandarrah”—aku memberi mereka takaran sha' dengan takaran yang besar—yaitu aku akan membunuh sangat banyak musuh. *As-sandarrah* = timbangan yang luas/lapang.

Ketika Ali bin Abu Thalib mendekat ke benteng pertahanan mereka, seorang Yahudi muncul dari gapura benteng tersebut, lalu bertanya, "Siapakah engkau?" Ali menjawab, "Ali bin Abu Thalib." Yahudi itu lalu berkata, "Sungguh kalian telah menang, demi yang diturunkan kepada Musa."

Demikianlah yang terdapat di dalam *Shahih Muslim*, bahwa Ali bin Abu Thalib عليه السلام yang telah membunuh Marhab.⁷⁰

Musa bin Uqbah mengatakan, dari az-Zuhri dan Abul Aswad, dari Urwah dan Yunus bin Bukair, dari Ibnu Ishaq, dia berkata: Abdullah bin Sahl salah seorang dari bani Haritsah menceritakan kepadaku, dari Jabir bin Abdulah, bahwa yang membunuhnya adalah Muhammad bin Maslamah. Jabir berkata di dalam haditsnya, "Marhab al-Yahudi keluar dari dalam benteng pertahanan Khaibar dan dia telah mengumpulkan senjatanya. Dia pun mendendangkan bait syair dan berkata, "Siapakah yang akan berduel denganku?" Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, "Siapakah yang akan melawan orang ini?" Maka, Muhammad bin Maslamah berkata, "Aku yang akan melawannya wahai Rasulullah. Demi Allah, aku memiliki dendam yang menyala-nyala. Mereka telah membunuh saudaraku kemarin, yaitu Mahmud bin Maslamah, dia terbunuh di Khaibar."

Lalu, beliau ﷺ bersabda, "Hadapilah dia. Ya Allah, bantulah dia mengalahkannya."

Ketika keduanya telah saling mendekat, terjadilah perang mulut antara keduanya. Masing-masing dari keduanya berkelit dari lawannya. Setiap kali seseorang menghindar, lawannya menebaskan pedangnya ke tempat yang kosong. Hingga keduanya saling berduel, dan keduanya bagaikan dua orang yang tegak berdiri tanpa ada reaksi. Lalu Marhab mendapatkan kesempatan menghantam Maslamah, namun Maslamah berlindung dengan perisai dari kulit, hingga pedang Marhab terbenam dalam perisai tersebut dan perisai tersebut menghimpit dan menahan pedangnya. Lalu, Muhammad bin Maslamah menghantamnya dan membunuhnya.⁷¹ Demikian yang dikatakan oleh Salamah bin Sallamah dan Majma' bin Haritsah, bahwa Muhammad bin Maslamah-lah yang telah membunuh Marhab.

⁷⁰ Al-Hakim di dalam *al-Mustadrak* 3/437 mengatakan, "Hadits-hadits yang mutawatir dengan sanad yang sangat banyak menunjukkan bahwa yang membunuh Marhab adalah Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib عليه السلام."

⁷¹ HR. Ibnu Hisyam 2/333, 334 dari Ibnu Ishaq, Ahmad 3/385, dan al-Hakim 3/436 dan sanadnya shahih.

Al-Waqidi berkata, “Ada yang berpendapat bahwa sesungguhnya Muhammad bin Maslamah menebas kedua betis Marhab hingga membuntungnya. Lalu, Marhab berkata, “Wahai Muhammad, bunuhlah aku.” Namun, Muhammad mengatakan, “Rasakanlah kematian sebagaimana saudaraku Mahmud merasakannya.” Lalu, dia pun meninggalkannya. Ali عليه السلام melintas di hadapannya, ia pun memenggal kepala Marhab dan mengambil barang rampasannya. Keduanya pun berselisih dihadapan Rasulullah ﷺ tentang barang rampasan Marhab. Muhammad bin Maslamah berkata, “Wahai Rasulullah, tidaklah aku menebas kedua kakinya lalu aku meninggalkannya kecuali agar dia merasakan getirnya kematian, walaupun aku dapat menghabisinya waktu itu.”

Ali عليه السلام berkata, “Dia benar, aku menebas lehernya setelah Muhammad menebas kedua kakinya.” Maka, Rasulullah ﷺ memberikan Muhammad bin Maslamah pedang, tombak, baju besi, dan tameng kepala Marhab. Pedang Marhab yang ada pada keluarga Muhammad bin Maslamah bertuliskan tulisan yang tidak diketahui artinya. Hingga seorang Yahudi membacakannya, di mana tertulis:

Inilah pedang Marhab

Siapa saja yang mengambilnya niscaya akan binasa.

Setelah Marhab, keluarlah saudaranya yang bernama Yasir. Lalu dia berduel dengan az-Zubair. Shafiyah, ibunda az-Zubair, berkata, “Wahai Rasulullah, akankah anakku terbunuh?” Beliau ﷺ bersabda, “Tidak, justru anakmu akan membunuhnya, insya Allah.” Az-Zubair pun berhasil membunuh Yasir.

Musa bin ‘Uqbah berkata, “Kemudian kaum Yahudi masuk ke dalam benteng perlindungan mereka yang diberi nama *al-Qamush*. Rasulullah ﷺ lalu mengepung mereka kurang lebih dua puluh malam. Tanah mereka adalah tanah yang gersang dan sangat panas. Mengharuskan kaum muslimin berjuang mati-matian. Mereka lalu menyembelih keledai yang kemudian dilarang oleh Rasulullah ﷺ dari memakannya. Seorang hamba sahaya Habsyah yang hitam legam dari penduduk Khaibar yang dahulu menjaga hewan ternak tuannya datang tatkala melihat penduduk Khaibar telah menyangdang senjata. Dia pun bertanya kepada mereka apa yang akan mereka lakukan. Mereka menjawab, “Akan memerangi orang yang menyangka dirinya adalah nabi.” Lalu, penyebutan Nabi menjadi tertanam di dalam hatinya, dia pun membawa ternaknya menghadap kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, “Apakah yang anda sampaikan, dan dakwah apakah yang anda bawa?” Nabi ﷺ bersabda, “Aku menyeru kepada Islam dan syahadat bahwa tiada ilah (sembahan) selain Allah dan sesungguhnya aku

adalah Rasulullah dan agar tidak disembah selain Allah.” Hamba itu lalu bertanya, “Apakah ganjaran bagiku jika aku mengucapkan syahadat dan beriman kepada Allah ﷻ?” Beliau ﷻ bersabda, “Ganjaran bagi anda adalah surga, bila anda mati dalam keadaan itu.” Hamba tersebut lalu memeluk Islam. Kemudian dia berkata, “Wahai Nabi Allah, sesungguhnya hewan ternak ini adalah amanah yang diserahkan kepadaku.” Rasulullah ﷻ bersabda, “Keluarkanlah ternak tersebut dari anda, lalu lepaskanlah di padang pasir, karena sesungguhnya Allah akan menunaikan amanah anda.”

Hamba itu lalu melakukannya, dan hewan ternak (kambing) tersebut kembali kepada pemiliknya. Yahudi tuannya lantas mengetahui bahwa hamba sahayanya telah memeluk agama Islam. Kemudian Rasulullah ﷻ berdiri di hadapan kaum muslimin, lalu memberi nasihat kepada mereka dan menggiring mereka untuk melakukan jihad. Ketika pasukan kaum muslimin bertemu dengan kaum Yahudi, di antara yang terbunuh adalah hamba yang hitam legam tersebut. Lalu, kaum muslimin membawanya ke markas tentara mereka. Selanjutnya dimasukkan ke dalam tenda. Mereka menyangka bahwa Rasulullah ﷻ telah melihat yang ada di dalam kemah tersebut, lalu beliau ﷻ menghadap kepada para sahabatnya dan berkata, “Sungguh Allah telah memuliakan hamba ini dan menuntunnya ke Khaibar. Sungguh aku telah melihat dua bidadari berada di atas kepalanya. Dan hamba tersebut belumlah mengerjakan satu rakaat pun kepada Allah.”

Hammad bin Salamah berkata: Diriwayatkan dari Tsabit, diriwayatkan dari Anas bahwa seseorang mendatangi Rasulullah dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang yang hitam legam, wajah yang buruk, aroma yang tidak menyenangkan, dan tidak memiliki harta. Jika aku memerangi mereka hingga aku terbunuh, apakah aku akan masuk surga?” Beliau ﷻ bersabda, “Iya.”

Kemudian hamba tersebut maju dan berperang hingga dia terbunuh. Lalu, dia dihadapkan kepada Nabi ﷻ dalam keadaan telah terbunuh. Maka, beliau ﷻ bersabda, “Sungguh Allah telah membaguskan wajahnya, mengharumkan baunya, dan membanyakkan hartanya.” Beliau ﷻ bersabda, “Sungguh aku telah melihat dua istrinya dari bidadari yang melepaskan jubahnya, keduanya masuk di antara kulit dan pakaiannya.”

Berkata Syaddad bin al-Haad, seseorang dari Arab badui mendatangi Nabi ﷻ, lalu beriman dan mengikuti beliau ﷻ. Kemudian dia berkata, “Aku akan hijrah bersama anda.” Maka, beliau mewasiatkannya kepada beberapa sahabat beliau ﷻ. Ketika perang Khaibar, Rasulullah ﷻ mendapatkan beberapa harta rampasan perang, lalu beliau ﷻ membagikannya, juga memberi bagian kepada arab badui tersebut. Selanjutnya, beliau ﷻ mem-

berikan bagiannya kepada sahabatnya. Arab badui tersebut menjaga harta benda mereka. Ketika arab badui itu datang, mereka lalu memberikan bagiannya, lantas dia bertanya, “Apakah ini?” Mereka menjawab, “Bagian yang diberikan oleh Rasulullah ﷺ.” Dia lalu mengambilnya dan membawanya ke hadapan Rasulullah ﷺ seraya bertanya, “Apakah ini wahai Rasulullah?” Beliau ﷺ menjawab, “Bagianmu.” Dia berkata, “Bukan karena alasan ini aku mengikuti anda, akan tetapi aku mengikuti anda agar terkena lemparan di sini—sambil mengisyaratkan ke bagian kerongkongannya dengan sepucuk anak panah—hingga aku mati dan masuk ke dalam surga.”

Beliau ﷺ bersabda, “Jika engkau membenarkan Allah, niscaya Allah akan membenarkan anda.” Dia pun terjun ke kancah peperangan menghadapi musuh. Kemudian dia dihadapkan kepada Rasulullah ﷺ dalam keadaan terbunuh. Maka, beliau ﷺ bersabda, “Diakah orang tersebut?” Sahabat menjawab, “Benar.”

Rasulullah ﷺ bersabda, “Sungguh dia telah membenarkan Allah dan Allah membenarkannya.” Beliau kemudian mengkafaninya dengan jubah beliau ﷺ, lalu mengedepankannya dan menshalatinya. Di antara doa beliau untuknya:

اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ قَتِلَ شَهِيدًا وَأَنَا عَلَيْهِ
شَهِيدٌ

“Ya Allah, sesungguhnya ini adalah hamba-Mu yang hijrah di jalan-Mu, dan dia terbunuh sebagai syahid dan aku sebagai saksi baginya.”⁷²

Al-Waqidi mengatakan, “Lalu kaum Yahudi berpindah menuju Qal’ah az-Zubair, sebuah benteng yang kokoh di puncak gunung. Rasulullah ﷺ berdiam selama tiga hari. Hingga seorang Yahudi yang bernama Azaal datang dan berkata, “Wahai Abul Qasim, sesungguhnya, walaupun anda mengepung mereka selama sebulan, mereka tidak akan mempedulikannya. Mereka memiliki minuman dan mata air di bawah tanah. Mereka keluar di malam hari dan minum dari mata air tersebut. Kemudian mereka kembali ke pertahanan mereka, di mana mereka akan bertahan dari—serangan—anda. Jika anda memutuskan rantai minum mereka, maka mereka akan

⁷² HR. An-Nasa’i 4 /60, ath-Thahawi di dalam *Syarah Ma’ani al-Atsar* 1/291, al-Hakim 3/595, 596 dan al-Baihaqi 4/15, 16, sanadnya shahih.

keluar menghadapi anda. Maka, Rasulullah ﷺ keluar menuju ke sumber air mereka dan memutuskan rantai air bagi mereka. Mereka lalu keluar dan berperang dengan sengitnya. Beberapa dari kaum muslimin terbunuh, sedangkan yahudi, sekitar sepuluh dari mereka terbunuh. Rasulullah ﷺ berhasil membuka bentengnya. Kemudian Rasulullah ﷺ beralih kepada penduduk al-Kutaibah, al-Wathiih dan as-Sulalim, benteng pertahanan Ibnu Abi al-Huqaiq. Penghuninya dengan sengit mempertahankan benteng tersebut. Semuanya melarikan diri setelah menderita kekalahan di an-Nathah dan asy-Syaq. Karena, Khaibar terbagi menjadi dua bagian, pertama: asy-Syaq dan an-Nathah yang pertama kali direbut. Sedangkan bagian kedua adalah al-Kutaibah, al-Wathiih, dan as-Sulalim. Mereka tidak keluar sama sekali dari benteng pertahanan mereka hingga Rasulullah ﷺ telah berkeinginan membuat pelontar batu. Ketika mereka meyakini kebinasaan menimpa, dan Rasulullah ﷺ telah mengepung mereka selama empat belas hari, mereka menawarkan perdamaian dengan Rasulullah ﷺ. Mereka mengutus Ibnu Abi al-Huqaiq menjumpai Rasulullah ﷺ, "Turunlah, aku akan berdialog denganmu." Rasulullah ﷺ lalu bersabda, "Iya." Ibnu Abi al-Huqaiq lalu turun menghampiri dan menawarkan perdamaian kepada Rasulullah ﷺ agar menjaga darah setiap petarung mereka yang berada di dalam benteng pertahanan, melepaskan anak-anak mereka. Dan mereka akan meninggalkan Khaibar serta semua daerah Khaibar dengan anak-anak mereka. Mereka akan menyerahkan kepada Rasulullah ﷺ semua harta dan tanah mereka, meninggalkan harta emas dan perak, tanah garapan dan baju besi kecuali pakaian yang dikenakan.

Lalu, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Penjagaan Allah dan Rasul-Nya telah lepas bagi kalian, jika kalian menyembunyikan kepadaku sesuatu.*" Lalu, mereka mengadakan perdamaian dengan beliau ﷺ atas kesepakatan itu.

Hammad bin Salamah mengatakan: Ubaidullah bin Umar mengabarkan kepadaku dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ memerangi penduduk Khaibar hingga mendesak mereka ke istana mereka. Beliau ﷺ merebut kebun, kurma, dan tanah mereka. Mereka lalu berdamai dengan beliau ﷺ agar membiarkan mereka, dan mereka hanya membawa sebatas yang diangkut oleh tunggangan mereka. Sedangkan Rasulullah ﷺ dapat mengambil harta emas dan perak, dan beliau ﷺ mensyaratkan agar tidak menyembunyikan dan menutupi sesuatu pun juga. Jika mereka melakukannya, maka tiada penjagaan bagi mereka dan juga tidak ada perjanjian. Namun, mereka menyembunyikan sebuah kantung kulit yang berisi harta dan perhiasan milik Huyay bin Akhthab, yang dibawanya ketika bani Nadhir diusir. Rasulullah ﷺ bertanya kepada paman Huyay bin Akhthab, "*Bagaimanakah dengan kantung kulit milik Huyay bin Akhthab yang*

dibawanya dari bani Nadhir?” Dia menjawab, “Telah habis untuk membiayai nafkah dan peperangan.”

Beliau ﷺ bersabda, “Perjanjian baru dan harta lebih besar daripada itu.” Rasulullah ﷺ lalu menyerahkannya kepada az-Zubair, yang kemudian menyiksanya. Sebelumnya, dia masuk ke dalam reruntuhan bangunan, dia berkata, “Aku telah melihat Huyay masuk ke dalam reruntuhan bangunan ini di sini.” Mereka lalu berangkat dan mencarinya dan menemukan kantong kulit tersebut di dalam reruntuhan bangunan. Rasulullah ﷺ lalu membunuh kedua anak Abu al-Huqaiq, salah seorang di antara mereka berdua adalah suami Shafiyah binti Huyay bin Akhthab, dan Rasulullah ﷺ menawan kaum wanita dan anak-anak mereka. Beliau ﷺ lalu membagi harta mereka akibat perjanjian yang telah mereka langgar. Beliau ﷺ hendak mengeluarkan mereka dari Khaibar, mereka berkata, “Wahai Muhammad, biarlah kami yang mengelola tanah ini dan memeliharanya. Kami lebih mengetahui tentang tanah ini daripada kalian.”

Saat itu Rasulullah ﷺ dan para sahabat beliau tidak memiliki orang-orang yang dapat mengelolanya. Mereka tidak henti-hentinya mengelola tanah tersebut. Maka beliau ﷺ menyerahkan pengelolaan tanah Khaibar kepada mereka dengan syarat mereka memperoleh seperdua dari setiap lahan dan hasil selama Rasulullah ﷺ membolehkan mereka.⁷³

Abdullah bin Rawahah, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, juga menyerahkan pengelolaannya kepada mereka. Rasulullah ﷺ setelah perjanjian tersebut tidaklah membunuh selain kedua anak Abu al-Huqaiq karena melanggar perjanjian yang mereka telah sepakati. Karena, mereka mensyaratkan apabila mereka menyembunyikan atau menutupinya, maka penjagaan Allah dan Rasul-Nya telah lepas. Lalu mereka menyembunyikan, beliau ﷺ bertanya kepada mereka, “Di manakah harta yang kalian bawa pergi dari Madinah ketika kalian kami usir?” Mereka mengatakan, “Telah sima.” Mereka bersumpah atas ucapan itu. Keponakan Kinanah mengakui harta yang ada pada mereka berdua, ketika Rasulullah ﷺ menyerahkannya kepada az-Zubair untuk disiksa. Rasulullah ﷺ lalu menyerahkan Kinanah kepada Muhammad bin Maslamah, lalu dia pun membunuhnya. Ada yang mengatakan bahwa Kinanah adalah yang dahulu membunuh saudaranya, yakni Mahmud bin Maslamah.

⁷³ HR. Abu Dawud no. 3006, di dalam al-Kharaj wal-Imarah, Bab Maa jaa'a fii Hukmi Ardhi Khaibar, dan al-Baihaqi 9/137. Dan sanadnya shahih. Ibnu Katsir mencantulkannya di dalam as-Sirah 3/377 dari jalan al-Baihaqi di Dalaa'il an-Nubuwwah.

Rasulullah ﷺ menawan Shafiyah binti Huyay bin Akhthab dan anak wanita pamannya. Shafiyah adalah istri Kinanah bin Abu al-Huqaiq. Dia adalah pengantin baru yang baru saja melangsungkan pernikahan. Beliau ﷺ menyuruh Bilal untuk menuntun tunggangan Shafiyah. Lalu, Bilal menuntunnya melewati korban peperangan. Hal itu membuat Rasulullah ﷺ tidak senang. Lalu, beliau bersabda, “Apakah rasa kasih sayang telah hilang darimu, wahai Bilal?”⁷⁴

Lalu, Rasulullah ﷺ menawarkan Islam kepada Shafiyah. Ia pun memeluk Islam. Selanjutnya beliau ﷺ memuliakan Shafiyah dengan menjadikannya istri untuk beliau ﷺ. Beliau ﷺ membebaskan Shafiyah sebagai maharnya.⁷⁵ Beliau ﷺ melangsungkan pernikahan di perjalanan dan juga walimah baginya. Beliau ﷺ melihat adanya noda lebam di wajahnya, maka beliau ﷺ bertanya, “Apakah ini?” Shafiyah berkata, “Wahai Rasulullah, sebelum kedatangan anda kepada kami, aku bermimpi telah melihat bulan jatuh dari tempatnya dan jatuh di pangkuanku. Demi Allah, aku sama sekali tidak mengetahui tentang ihwal anda, lalu aku kisahkan mimpi aku kepada suamiku, lalu dia menampar wajahku dan berkata, “Apakah engkau mengharapkan raja tersebut yang berada di Madinah?”⁷⁶

Para sahabat ragu, apakah beliau ﷺ akan menjadikannya sebagai budak atautkah istri? Mereka berkata, “Perhatikanlah, apabila beliau ﷺ menghijabinya, maka Shafiyah adalah salah satu dari istri beliau. Jika tidak, berarti termasuk hamba sahaya beliau. Ketika beliau ﷺ berangkat, beliau menjadikan pakaian beliau yang dikenakannya menutupi pundak dan wajah Shafiyah. Lalu mengikatkan ujung bawahnya. Maka, para sahabat mundur darinya di perjalanan dan mengetahui bahwa Shafiyah adalah salah satu dari istri beliau. Ketika beliau ﷺ telah tiba untuk menaikkannya di atas tunggangan, Shafiyah sangatlah memuliakan beliau ﷺ hingga enggan meletakkan kakinya kepada beliau ﷺ, maka Shafiyah meletakkan lututnya di atas paha beliau ﷺ lalu naik ke atas tunggangan.⁷⁷

⁷⁴ Disebutkan oleh Ibnu Ishaq pada riwayat Yunus bin Bukair darinya—Ibnu Ishaq—, dia berkata, bapakku Ishaq bin Yasar menceritakan kepadaku, dia berkata, “Ketika Rasulullah ﷺ telah menguasai tanah datar Khaibar”

⁷⁵ HR. al-Bukhari 7/360, 367, 368, 9/110, 111 dan Muslim 2/1043 no. 1365 (84) (85) dari hadits Anas.

⁷⁶ Disebutkan oleh al-Haitsami di dalam al-Majma' 9/251 dari hadits Ibnu Umar semisalnya. Dan dia berkata, ath-Thabrani meriwayatkannya dan para perawinya adalah para perawi *ash-Shahih*.

⁷⁷ HR. al-Bukhari 7/368, 369 dan Muslim 2/1046 dari hadits Anas bin Malik.

Ketika beliau ﷺ menikah dengan Shafiyah, Abu Ayyub bergadang sepanjang malam berdiri di dekat kemah beliau ﷺ. Dia memegang gagang pedangnya hingga tiba Shubuh. Ketika dia melihat Rasulullah ﷺ, Abu Ayyub bertakbir melihat beliau ﷺ keluar. Lalu Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya, “Ada apakah, wahai Abu Ayyub?” Dia berkata, “Aku berjaga-jaga sepanjang malam ini wahai Rasulullah, ketika anda masuk menjumpai wanita ini. Aku teringat bahwa anda telah membunuh ayah dan saudaranya, juga suami dan sebagian besar keluarganya. Maka aku khawatir dia akan memperdayai anda.” Rasulullah ﷺ lalu tertawa, dan mengucapkan perkataan yang ma’ruf kepadanya.⁷⁸

PASAL

Rasulullah ﷺ membagi harta rampasan Khaibar menjadi tiga puluh enam bagian. Masing-masing bagian terdiri atas seratus bagian. Dengan demikian, seluruhnya terdiri atas tiga ribu enam ratus bagian. Rasulullah ﷺ dan kaum muslimin mengambil setengah dari bagian tersebut, yaitu sebanyak seribu delapan ratus bagian. Bagian Rasulullah ﷺ sama dengan bagian seorang dari kaum muslimin. Lalu, beliau ﷺ menyendirikan setengah sisanya, yaitu sebesar seribu delapan ratus bagian, bagi para pengganti beliau ﷺ dan yang mengurus perkara kaum muslimin.⁷⁹

Al-Baihaqi mengatakan, “Pembagian ini dikarenakan Khaibar ditaklukkan setengahnya dengan peperangan dan setengah lainnya dengan perdamaian. Maka, beliau ﷺ membagi bagian Khaibar yang ditaklukkan dengan peperangan bagi *ahliil-khumus* dan orang-orang yang berhak mendapat rampasan perang. Beliau ﷺ menyendirikan bagian Khaibar yang ditaklukkan dengan perdamaian bagi para wakil pengganti beliau dan bagi perkara-perkara yang dibutuhkan oleh kaum muslimin.”

Aku katakan, inilah yang dijadikan dasar kaidah oleh asy-Syafi'i رحمه الله bahwa wajib membagi tanah yang ditaklukkan melalui konfrontasi bersenjata sebagaimana harta rampasan lainnya. Tatkala Rasulullah ﷺ tidak mendapatkannya melalui konfrontasi, beliau ﷺ lalu membagi seperdua dari tanah Khaibar. Beliau ﷺ mengatakan, bahwa Khaibar ditaklukkan dengan perjanjian damai.

⁷⁸ HR. Ibnu Hisyam 2/339, 340 dari Ibnu Ishaq tanpa sanad.

⁷⁹ HR. Abu Dawud no. 3010 dan 3012 di dalam al-Kharaj, Bab Maa Jaa'a fii Hukmi Ardhi Khaibar. Sanadnya hasan.

Bagi siapa yang menelaah sirah dan *maghazi* (peperangan) Nabi ﷺ dengan baik, niscaya akan mengetahui bahwa Khaibar ditaklukkan melalui konfrontasi bersenjata. Rasulullah ﷺ menguasai semua tanah Khaibar dengan pedang dan peperangan. Seandainya sebagian dari Khaibar ditaklukkan dengan perdamaian, Rasulullah ﷺ tidak akan mengeluarkan mereka dari Khaibar. Pada saat beliau ﷺ telah meniatkan untuk mengeluarkan mereka dari Khaibar, ini dengan sangat jelas menunjukkan bahwa Khaibar ditaklukkan melalui konfrontasi bersenjata. Telah terjadi duel dan peperangan antara kaum Muslimin dan Yahudi sebagaimana telah diketahui. Akan tetapi, ketika mereka terdesak hingga ke benteng pertahanan, mereka lalu turun untuk mengadakan perjanjian perdamaian yang mereka usahakan. Rasulullah ﷺ memperoleh harta emas dan perak, baju besi dan senjata, sedangkan mereka membawa tunggangan mereka dan anak-anak mereka. Lalu, mereka keluar dari tanah Khaibar. Inilah perjanjian perdamaian tersebut. Dalam perjanjian perdamaian tersebut tidak terdapat petunjuk bahwa sebagian tanah Khaibar diberikan untuk kaum Yahudi. Itu sama sekali tidak terjadi. Seandainya demikian, tidaklah beliau ﷺ akan mengatakan, "Aku membenarkan kalian sebagaimana yang kami inginkan," bagaimana mungkin beliau ﷺ membenarkan mereka di tanah mereka sekehendak beliau ﷺ? Dan, ketika Umar mengeluarkan mereka semuanya dari tanah Khaibar, beliau sama sekali tidak mengadakan perjanjian perdamaian dengan mereka, bahwa tanah Khaibar untuk kaum Muslimin. Tanah Khaibar dikenakan upeti yang diambil dari mereka. Ini tidak terjadi sama sekali, karena tidak sekali pun tanah Khaibar dikenakan upeti.

Pendapat yang benar dan tidak diragukan lagi, bahwa tanah Khaibar ditaklukkan melalui konfrontasi bersenjata. Imam diperbolehkan memilih pada tanah yang ditaklukkan melalui konfrontasi bersenjata, apakah akan membaginya atau menahannya, ataukah membagi sebagiannya dan menahan sebagian lainnya. Rasulullah ﷺ telah melakukan ketiga langkah tersebut. Beliau membagi tanah bani Quraidzhah dan Nadhir, tetapi tidak membagi tanah Makkah. Beliau ﷺ membagi setengah tanah Khaibar dan meninggalkan setengah lainnya. Dan, telah disebutkan pembenaran bahwa Makkah ditaklukkan melalui konfrontasi bersenjata tanpa ditolak lagi.

Mengenai pembagian Khaibar menjadi seribu delapan ratus bagian, dikarenakan Khaibar adalah pemberian Allah bagi orang yang menghadiri Hudaibiyah dan juga yang tidak turut serta. Mereka berjumlah seribu empat ratus orang. Bersama dengan mereka dua ratus penunggang kuda, dan bagi masing-masing penunggang kuda mendapatkan dua bagian. Maka, bagian Khaibar dibagi menjadi seribu delapan ratus bagian. Tidak seorang

pun yang berangan dalam perang Khaibar dari yang turut hadir dalam perang Hudaibiyah selain Jabir bin Abdullah. Rasulullah ﷺ memberikan bagiannya sesuai dengan yang turut hadir pada perang Khaibar.

Sedangkan bagi penunggang kuda mendapatkan tiga bagian; bagi yang berjalan kaki mendapatkan satu bagian. Jumlah mereka semuanya adalah seribu empat ratus orang dan terdapat dua ratus penunggang kuda. Pendapat inilah yang tepat dan tidak disangsikan lagi.

Abdullah al-Umari meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa beliau ﷺ memberi penunggang kuda dua bagian dan bagi yang berjalan kaki satu bagian.⁸⁰

Asy-Syafi'i رحمه الله mengatakan, sepertinya dia mendengar Nafi' mengatakan: bagi penunggang kuda mendapatkan dua bagian dan bagi yang berjalan kaki mendapatkan satu bagian. Lalu dia pun berkata, "penunggang kuda." Dan tidak seorang pun ulama yang meragukan keunggulan hafalan Ubaidullah bin Umar dari saudaranya. Seorang dari sahabat kami yang *tsiqah*⁸¹ telah mengabarkan kepada kami dari Ishaq Al-Azraq al-Wasithi dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah ﷺ memberi dua bagian bagi kuda dan bagi penunggang kuda satu bagian.⁸²

Diriwayatkan dari hadits Abu Mu'awiyah dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ memberi bagian penunggang kuda tiga bagian, satu bagian bagi penunggangnya, dan dua bagian bagi kudanya. Hadits tersebut terdapat di dalam *ash-Shahihain*⁸³. Demikian juga yang diriwayatkan oleh ats-Tsauri dan Abu Usamah dari Ubaidullah.

Asy-Syafi'i رحمه الله mengatakan, Majma' bin Jariyah meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ membagi Khaibar menjadi delapan belas bagian. Sedangkan pasukan kaum muslimin berjumlah seribu lima ratus orang, di antara

⁸⁰ HR. Ad-Daraquthni hlm. 470, sanadnya dha'if.

⁸¹ Abul Abbas al-Asham di dalam riwayatnya pada *Musnad* asy-Syafi'i mengatakan, aku telah mendengar ar-Rabi' bin Sulaiman mengatakan, "Apabila asy-Syafi'i رحمه الله mengatakan, 'Seseorang yang aku tidak tuduh sebagai pendusta mengabarkan kepadaku,' yang dia maksud adalah Ibrahim bin Abi Yahya. Dan jika beliau mengatakan, 'Seorang *tsiqah* mengabarkan kepadaku,' yang dia maksud adalah Yahya bin Hassan.

⁸² HR. Asy-Syafi'i 2/112.

⁸³ HR. al-Bukhari 7/371 di dalam al-Maghazi, Bab Ghazwah Al-Khaibar, di dalam al-Jihad Bab Sihaam al-Faras dan Muslim no. 1762 di dalam al-Jihad Bab Kaifiyah qismah al-Ghanimah baina al-Hadhiriina, Malik 2/456, Abu Dawud no. 2733, at-Tirmidzi no. 1554 dan Ahmad 2/2, 62, 72, 80 dari hadits Ibnu Umar.

mereka terdapat tiga ratus pasukan berkuda. Beliau ﷺ memberi penunggang kuda dua bagian dan bagi yang berjalan kaki satu bagian.⁸⁴

Asy-Syafi'i رحمه الله mengatakan: Majma' bin Ya'qub, yaitu yang meriwayatkan hadits ini, dari bapaknya, dari pamannya Abdullah bin Yazid, dari pamannya Majma' bin Jariyah, seorang syaikh yang tidak dikenal. Dengan begitu, kami mengamalkan hadits Ubaidullah, dan kami tidak melihat adanya hadits semisal yang kontradiktif dengan haditsnya. Tidak diperbolehkan menolak sebuah hadits kecuali dengan hadits yang semisalnya.

Al-Baihaqi mengatakan, "Hadits yang diriwayatkan oleh Majma' bin Ya'qub dengan sanadnya tentang jumlah pasukan kaum muslimin dan jumlah pasukan berkuda telah diselisihi. Pada riwayat hadits Jabir dan pakar *al-maghazi*, bahwa mereka berjumlah seribu empat ratus orang dan mereka adalah yang turut pula dalam perang Hudaibiyah. Pada riwayat hadits Ibnu Abbas, Shalih bin Kaisan dan Basyir bin Yasar dan pakar *al-maghazi*, bahwa kuda yang turut serta sebanyak dua ratus, dan bagi masing-masing kuda mendapatkan dua bagian dan bagi penunggangnya satu bagian. Sedangkan setiap yang berjalan kaki mendapatkan satu bagian."

Abu Dawud mengatakan, "Hadits Abu Mu'awiyah lebih shahih, dan hadits tersebut yang diamalkan. Aku berpendapat, terdapat kekeliruan pada hadits Majma' yang mengatakan bahwa terdapat tiga ratus penunggang kuda. Mereka hanya berjumlah dua ratus."

Abu Dawud telah meriwayatkan juga dari hadits Abu Amrah, dari bapaknya, dia berkata, "Kami mendatangi Rasulullah ﷺ berempat dan kami membawa seekor kuda. Lalu beliau memberi masing-masing orang satu bagian dan memberikan dua bagian untuk kuda."⁸⁵ Pada sanad hadits ini terdapat perawi bernama Abdurrahman bin Abdullah bin Utbah bin Abdullah bin Mas'ud. Dia adalah al-Mas'udi dan terdapat kelemahan pada haditsnya. Hadits tersebut juga telah diriwayatkan dari jalan lainnya, dan dia berkata, "Kami mendatangi Rasulullah ﷺ bertiga dan membawa seekor

⁸⁴ HR. Abu Dawud no. 2736 dan 3615, Ad-Daraquthni hlm. 469 dan al-Hakim 2/131, pada sanadnya terdapat Ya'qub bin Majma', tidak seorang pun yang menyatakannya tsiqah selain Ibnu Hibban. Asy-Syafi'i mengatakan, "Dia seorang syaikh yang tidak dikenal." Al-Hafizh di dalam *al-Fath* 6/51 mendha'ifkannya.

⁸⁵ HR. Abu Dawud no. 2734 di dalam al-Jihad, Bab Fii Suhmaanil-Khail dan Ahmad 4/138.

kuda. Lalu bagi penunggang kuda mendapatkan tiga bagian.” Hadits tersebut juga disebutkan oleh Abu Dawud.⁸⁶

PASAL

Pada peperangan ini, keponakan Nabi ﷺ, yaitu Ja'far bin Abu Thalib dan para sahabatnya datang kepada Rasulullah ﷺ. Bersama mereka turut serta bani al-Asy'ari, yaitu Abdullah bin Qais Abu Musa beserta para sahabatnya. Di antara yang turut serta datang bersama mereka adalah Asma` binti Qais. Abu Musa mengatakan, “Kami telah mendengar keluarnya Nabi ﷺ sementara kami masih berada di Yaman. Lalu, kami berangkat hijrah, yaitu aku dan sadara-saudaraku, dan aku adalah yang paling kecil di antara kami. Yang lainnya adalah Abu Ruhm dan satunya lagi adalah Abu Burdah, bersama lima puluhan orang dari kaumku. Kami lalu mengendarai sebuah perahu, dan perahu itu mengantarkan kami kepada an-Najasyi di Habasyah. Kemudian Ja'far bin Abu Thalib dan sahabat beliau menjumpai kami di an-Najasyi.

Ja'far berkata, “Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah mengutus kami dan meminta kami untuk menetap. Maka, kami pun menetap bersama beliau hingga kami semua tiba. Bersamaan dengan itu, Rasulullah ﷺ telah menaklukan Khaibar dan memberi bagian untuk kami. Beliau ﷺ tidak memberi bagian kepada seorang pun kecuali yang turut dalam penaklukan Khaibar serta menyertai beliau ﷺ. Beliau juga memberikan kepada mereka yang berada di atas perahu bersama dengan Ja'far dan sahabatnya.

Kaum Muslimin berkata kepada kami, “Kami telah mendahului kalian hijrah.”

Abu Musa berkata, “Asma` binti Umais lalu masuk menjumpai Hafshah. Pada saat yang sama, masuklah Umar, lalu dia bertanya, “Siapa-kah ini?” Hafshah berkata, “Asma`.” Umar lalu berkata, “Kami telah mendahului kalian hijrah, dan kami lebih berhak kepada Rasulullah ﷺ daripada kalian.” Yang mana perkataan tersebut membuat Asma` marah dan berkata, “Wahai Umar, tidaklah demikian, demi Allah. Sungguh kalian telah bersama dengan Rasulullah ﷺ, yang memberi makan orang yang lapar di antara kalian, memberi nasihat kepada yang tidak mengetahui di antara kalian. Sementara kami berada di tanah yang sangat jauh yang kami benci. Dan keberadaan kami itu karena Allah dan Rasul-Nya. Demi Allah, aku

⁸⁶ HR. Abu Dawud no. 2735, pada sanadnya terdapat perawi yang *majhul*.

tidak akan mencicipi makanan dan juga tidak akan minum hingga aku beritahukan kepada Rasulullah ﷺ ucapan anda. Dahulu kami disakiti dan dalam keadaan takut, aku akan menceritakan itu kepada Rasulullah ﷺ. Demi Allah, aku tidak akan berdusta, tidak akan memutarbalikkannya, tidak akan menambah dari perkataan itu.”

Ketika Nabi ﷺ datang, Asma` berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Umar mengatakan demikian dan demikian.” Rasulullah lalu bersabda, “*Tiada yang lebih berhak kepadaku selain kalian. Bagi Umar dan sahabatnya hanya berhijrah satu kali, sedangkan kalian yang berada di atas perahu telah melakukan dua kali hijrah.*”

Abu Musa dan para sahabatnya yang turut serta di atas perahu tersebut berbondong-bondong mendatangi Asma` menanyakan hadits ini. Tiada satu pun dari dunia yang mana mereka sangat gembira dan mengagungkannya di dalam diri mereka selain sabda Nabi ﷺ bagi mereka.⁸⁷

Ketika Ja'far tiba mendatangi Nabi ﷺ, beliau ﷺ menyambutnya lalu mencium keningnya seraya bersabda, “*Demi Allah, aku tidak mengetahui, yang mana lebih menggembirakan, pembebasan Khaibar ataukah kedatangan Ja'far.*”⁸⁸

Adapun yang diriwayatkan pada kisah ini bahwa ketika Ja'far melihat Nabi ﷺ, dia berjalan dengan satu kaki untuk mengagungkan Rasulullah ﷺ, layaknya bukit pasir yang berputar, yang menjadi asal dalam menari. Al-Baihaqi mengatakan, “Hadits tersebut diriwayatkan dari jalan ats-Tsauri, dari Abu az-Zubair, dari Jabir, namun pada sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenal.”

Aku katakan, sekiranya itu shahih, kisah ini tidak dapat dijadikan sandaran pembolehan menyerupai bukit pasir, berlemah lembut, memuji, dan berlaku bagai wanita. *Wabillahit-taufiq.*

Musa bin 'Uqbah berkata: Bani Fazaarah termasuk di antara yang mendatangi penduduk Khaibar untuk membantu mereka. Lalu, Rasulullah ﷺ mengirim surat kepada Bani Fazaarah agar tidak turut membantu penduduk Khaibar dan tidak keluar menolong mereka, dan mereka akan mendapatkan bagian demikian dan demikian dari Khaibar. Akan tetapi, mereka

⁸⁷ HR. al-Bukhari 7/371, 372 di dalam Al-Maghazi, Bab Ghazwah Khaibar dan di dalam Al-Jihad Bab Wa Minad-Dalil 'ala anna Al-Khumus li-Nawaa'ib al-Muslimin, dan di dalam Fadhaa'il Shahabat Nabi ﷺ, Bab Hijrah al-Habasyah, Muslim no. 2502, 2503 Bab Min Fadhaa'il Ja'far bin Abu Thalib, Abu Dawud no. 2745 dan at-Tirmidzi no. 1559.

⁸⁸ HR. Ath-Thabrani di dalam *al-Ausath* dan *ash-Shaghir* hlm. 7, 8, sanadnya dha'if.

mengabaikannya. Ketika Allah memenangkan Khaibar bagi beliau ﷺ, beberapa dari bani Fazaarah mendatangi beliau. Mereka berkata, “Bagaimana dengan janji yang telah anda janjikan untuk kami.” Beliau ﷺ bersabda, “Kalian boleh memiliki Dzur Ruqaiyah, salah satu di antara gunung yang ada di Khaibar.” Mereka lalu berkata, “Jika demikian, kami akan memerangimu.”

Beliau ﷺ bersabda, “Ditempat itulah janji untuk kalian.” Ketika mendengar itu dari Rasulullah ﷺ, mereka melarikan diri.

Al-Waqidi mengatakan: Abu Syuyaim al-Muzani yang telah memeluk Islam dan membaguskan keislamannya berkata: Ketika kami melarikan diri bersama dengan ‘Uyainah bin Hishn, ‘Uyainah kembali kepada kami. Ketika telah dekat di Khaibar, kami singgah pada malam hari, tiba-tiba kami terkejut. ‘Uyainah berkata, “Kabar gembira bagi kalian, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi aku malam ini, bahwa aku akan diberi Dzur Ruqaiyah, sebuah gunung di Khaibar, demi Allah aku telah berhasil mengambil leher Muhammad.” Ketika kami tiba di Khaibar, ‘Uyainah tiba dan mendapati Rasulullah ﷺ telah menaklukkan Khaibar. Lalu dia berkata, “Wahai Muhammad! Bagilah harta rampasan perang yang engkau dapatkan dari para sekutuku. Karena, sesungguhnya aku telah membiarkanmu, dan telah membuka peluang untukmu.” Maka, Rasulullah ﷺ bersabda, “Sungguh engkau telah dusta, akan tetapi jeritan yang engkau dengar menjadikan engkau lari menuju keluargamu.” Dia berkata, “Berilah bagianku, wahai Muhammad.” Beliau ﷺ bersabda, “Engkau boleh mengambil Dzur Ruqaiyah.” Dia bertanya, “Apakah Dzur Ruqaiyah itu?” Beliau ﷺ bersabda, “Gunung yang engkau lihat di dalam mimpimu bahwa engkau mendapatkannya.” Lalu, ‘Uyainah berpaling pergi. Ketika dia datang kepada keluarganya, al-Harits bin Auf datang menjumpainya dan berkata, “Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya engkau tidak akan memperoleh apapun juga. Demi Allah, Muhammad akan memenangkan segala yang ada di antara Barat dan Timur. Dahulu kaum Yahudi mengabarkan kepada kami akan hal ini. Aku bersaksi telah mendengarkan Abu Rafi’ Salam bin Abu al-Huqaiqa mengatakan, “Sungguh, kami dengki kepada Muhammad atas kenabian yang keluar dari jalur keluarga Harun, dia ﷺ adalah Nabi yang diutus. Sedangkan kaum Yahudi tidak mentaatiku atas ini, dan kita telah mengalami dua kali pembantaian, pertama di Yatsrib, dan kedua di Khaibar.”

Al-Harits berkata, “Aku bertanya kepada Sallam, apakah dia akan menguasai seluruh dunia?” Dia menjawab, “Benar, demi Taurat yang telah

diturunkan kepada Musa, dan aku tidak menyukai kaum Yahudi mengetahui perkataanku ini.”

PASAL

Pada peperangan ini, Rasulullah ﷺ telah diracun. Zainab binti al-Harits al-Yahudiyah istri Sallam bin Misykam menghadiahkan kepada beliau ﷺ kambing panggang yang telah diracuninya. Dia bertanya, “Bagian daging manakah yang beliau ﷺ senangi?” Kaum Muslimin menjawab, “*Bagian paha.*” Maka, dia pun membubuhi banyak racun pada bagian paha. Ketika beliau ﷺ menggigit bagian paha kambing tersebut, paha kambing tersebut mengabarkan kepada Nabi ﷺ bahwa dia telah dibubuhi racun. Beliau lalu meludahkan makanan beliau, kemudian bersabda, “*Kumpulkanlah di hadapanku semua orang Yahudi.*” Kaum muslimin lalu mengumpulkan mereka ke hadapan Rasulullah ﷺ. Beliau ﷺ berkata kepada mereka, “*Aku akan bertanya sesuatu kepada kalian, apakah kalian akan berbicara jujur kepadaku?*” Mereka menjawab, “*Iya, wahai Abul Qasim.*” Maka, Rasulullah ﷺ berkata kepada mereka, “*Siapakah bapak kalian?*” Mereka berkata, “*Bapak kami adalah fulan.*” Beliau ﷺ berkata, “*Kalian dusta, bapak kalian adalah fulan—lainnya.*” Mereka berkata, “*Anda telah benar dan telah meluruskannya.*” Beliau ﷺ bertanya, “*Akankah kalian akan berkata jujur tentang sesuatu jika aku menanyakannya kepada kalian?*” Mereka berkata, “*Benar, wahai Abul Qasim. Jika kami berdusta kepadamu, niscaya engkau akan mengetahuinya sebagaimana engkau mengetahui tentang bapak kami!*”

Maka, Rasulullah ﷺ bertanya, “*Siapakah penghuni neraka?*” Mereka menjawab, “*Sebagian kecil dari kami akan menjadi penghuni neraka, kemudian kalian akan menggantikan kami di dalam neraka.*” Maka, Rasulullah ﷺ bersabda, “*Semoga kalian masuk ke dalam neraka. Demi Allah, kami tidak akan menggantikan kalian di dalam neraka selamanya.*” Lalu, beliau ﷺ bersabda, “*Apakah kalian akan berkata benar kepadaku tentang sesuatu jikalau aku menanyakannya?*” Mereka berkata, “*Iya.*” Beliau ﷺ bertanya, “*Apakah kalian menaruh racun pada kambing ini?*” Mereka berkata, “*Benar.*” Beliau ﷺ bersabda, “*Apakah alasan kalian melakukan itu?*” Mereka berkata, “*Kami ingin, jika engkau pendusta, maka kami akan beristirahat darimu. Namun, jika engkau seorang Nabi, maka racun tersebut tidak akan membahayakanmu.*”⁸⁹

⁸⁹ HR. al-Bukhari 10/209, 210 di dalam Ath-Thibb, Bab Maa Yudzkar ii Sammin-Nabi ﷺ, di dalam

Lalu, wanita tersebut dihadapkan kepada Rasulullah ﷺ, lalu dia berkata, “Aku berkeinginan membunuhmu.” Beliau ﷺ berkata, “Allah tidak akan membinasakanmu karenaku.” Kaum muslimin bertanya, “Bagaimana kalau kami membunuhnya?” Beliau ﷺ bersabda, “Tidak.” Beliau tidak mempedulikan wanita tersebut dan juga tidak menghukumnya.⁹⁰

Lalu, beliau ﷺ berbekam pada bagian atas punggung dan menyuruh semua orang yang keracunan untuk berbekam. Sebagian di antara mereka akhirnya meninggal dunia. Dan, diperselisihkan tentang hukuman mati bagi wanita tersebut. Az-Zuhri mengatakan, wanita tersebut masuk Islam, lalu beliau ﷺ membebaskannya. Abdurrazzaq menyebutkannya dari Ma'mar dari az-Zuhri. Lalu, Ma'mar berkata, dan orang-orang berkata, Nabi ﷺ membunuhnya.

Abu Dawud berkata, Wahb bin Baqiyah menceritakan kepada kami, dia berkata, Khalid menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Amru, dari Abu Salamah, bahwa seorang wanita Yahudi menghadiahkan kepada Rasulullah ﷺ daging kambing yang dipanggang, ... lalu beliau menyebutkan kisah tersebut. Abu Dawud melanjutkan, hingga Bisyr bin al-Barra' meninggal dunia, lalu ditanyakanlah kepada wanita Yahudi tersebut, “Apakah alasanmu melakukan perbuatan ini?” Jabir berkata, “Lalu, Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk membunuhnya.”⁹¹

Aku katakan: kedua hadits tersebut *mursal*. Hammad bin Salamah meriwayatkan dari Muhammad bin Amru dari Abu Salamah dari Abu Hurairah secara *muttashil*, bahwa beliau membunuhnya ketika Bisyr bin al-Barra meninggal dunia.⁹² Kedua riwayat tersebut dapat diselaraskan, bahwa beliau ﷺ tidaklah membunuhnya di awal mula. Ketika Bisyr meninggal, barulah beliau ﷺ membunuhnya.

Juga diperselisihkan, apakah Nabi ﷺ memakan daging kambing tersebut ataukah tidak. Sebagian besar riwayat menyebutkan bahwa beliau ﷺ memakannya. Dan, selama tiga tahun, racun tersebut bekerja hingga beliau berkata pada sakit beliau yang menyebabkannya meninggal dunia, “Aku

al-Jihad, Bab Ghadru al-Musyrikin bil-Muslimin, Yu'faa 'Anhum, dan di dalam al-Maghazi, Bab asy-Syaah Allati Sammat an-Nabi ﷺ, dan Abu Dawud no. 4509, ad-Darimi 1/3, 4 dan Ahmad 2/451 dari hadits Abu Hurairah.

⁹⁰ HR. al-Bukhari 5/169 dan Muslim no. 2190 dari hadits Anas bin Malik.

⁹¹ HR. Abu Dawud no. 4511 pada Ad-Diyat, Bab Fiiman Saqaa Rajulan Summan.

⁹² Riwayat yang *maushul* ini sanadnya hasan. Diriwayatkan oleh al-Hakim dan al-Baihaqi di dalam *as-Sunan*, dan penyelarasan kedua riwayat selanjutnya adalah riwayat al-Baihaqi.

masih mendapati pengaruh dari kambing yang aku makan pada hari Khaibar. Dan inilah saat di mana urat nadi aku terputus.”⁹³

Az-Zuhri mengatakan, Rasulullah ﷺ meninggal dunia sebagai syahid.

Musa bin ‘Uqbah dan selainnya mengatakan, “Dan di antara kaum Quraisy ketika mendengar keluarnya Rasulullah ﷺ dan sahabat beliau ke Khaibar terjadi saling pinjam dan transaksi yang sangat banyak. Di antara mereka ada yang mengatakan: Muhammad dan para sahabatnya akan menang. Di antara mereka ada yang mengatakan: kedua Yahudi yang bersekutu beserta Yahudi Khaibar.” Adalah al-Hajjaj bin ‘Ilath as-Sulami, yang telah masuk Islam dan turut serta dalam perang Khaibar, dan dia memperistri Ummu Syaibah, saudari bani Abdud-Daar bin Qushay. Dan, al-Hajjaj memiliki harta yang sangat banyak. Dia memiliki simpanan harta karun di tanah bani Sulaim. Ketika Nabi ﷺ menaklukkan Khaibar, al-Hajjaj bin ‘Ilath mengatakan, “Sesungguhnya aku memiliki emas di tempat istriku. Jika dia dan keluarganya mengetahui keislaman aku, maka aku tidak akan memiliki harta lagi. Izinkanlah aku.” Maka, Rasulullah ﷺ mengizinkannya. Ketika dia telah tiba di Makkah, dia berkata kepada istrinya, “Sembunyikanlah hartaku dan kumpulkanlah semua harta bendaku, karena aku ingin memberi hewan-hewan ternak (kambing) Muhammad dan para sahabatnya. Karena mereka telah menelan kekalahan dan harta benda mereka telah habis. Sungguh, Muhammad telah ditawan dan para sahabatnya lari tercerai berai. Kaum Yahudi telah bersumpah, bahwa mereka akan mengikuti dia hingga ke Makkah dan akan memerangnya sebagaimana peperangan mereka di Madinah.”

Lalu, kabar tersebut tersebar luas di Makkah, dan menjadikan kaum Muslimin sangat bersedih dan membuat mereka tertekan. Kaum musyrikin menampakkan rasa gembira dan suka cita. Berita kegembiraan kaum musyrikin, keriang, suka cita, dan kesenangan mereka sampai kepada al-Abbas, paman Rasulullah ﷺ. Lantas, dia berkeinginan untuk berdiri dan pergi, akan tetapi punggungnya terkilir hingga dia tidak mampu berdiri. Lalu, dia memanggil anaknya yang bernama Qutsam, dan wajahnya mirip

⁹³ HR. al-Bukhari 8/99 di dalam Kitab al-Maghazi, Bab Maradh an-Nabi ﷺ wa wafaatuhu, secara *mu’allaq*. Yunus mengatakan dari az-Zuhri, dia berkata, Urwah mengatakan, Aisyah berkata, ... Al-Hafizh mengatakan, “Al-Bazzar, al-Hakim, dan al-Isma’ili meriwayatkannya secara *maushul* dari jalan Anbasah bin Khalid dari Yunus dengan sanad ini. Musa bin Uqbah telah meriwayatkannya dari az-Zuhri secara *mursal*. Dan hadits tersebut mempunyai dua riwayat syahid juga yang diriwayatkan oleh Ibrahim al-Harbi di dalam Gharib al-Hadits karya beliau.

dengan Rasulullah ﷺ. Abbas lalu mendendangkan sebuah syair sambil mengeraskan suaranya agar musuh-musuh Allah melirik kepadanya:

*Kecintaanku kepada Qutsam, kecintaanku kepada Qutsam
Yang mirip dengan yang memiliki hidung yang mancung
Nabi Rabbku yang memiliki nikmat
Walau dengan sikap bengis mereka yang memusuhinya*

Lalu, orang-orang berkerumun di depan pintu kediamannya, baik dari kaum Muslimin maupun dari kaum musyrikin. Di antara mereka ada yang menunjukkan kegembiraan dan suka cita, ada yang menampakkan wajah mencerca dan keheranan, ada pula yang layaknya mati karena sedih dan tertimpa musibah. Ketika kaum Muslimin mendengar syair al-Abbas serta keteguhan beliau, hati mereka menjadi tenang. Kaum musyrikin lalu menyangka bahwa seseorang telah datang kepadanya dan tidak kepada mereka. Kemudian al-Abbas mengutus pelayannya kepada al-Hajjaj. Dia berkata kepadanya, “Berdualah dengannya, dan katakan kepadanya: Celakalah, apakah yang telah sampai kepadamu? Dan apakah yang engkau katakan. Sesungguhnya janji Allah lebih baik daripada yang telah sampai kepadamu?”

Ketika anak itu berbicara kepadanya, dia berkata, “Sampaikanlah salam kepada Abu al-Fadhl. Sampaikan kepadanya agar meluangkan aku di salah satu rumahnya, hingga aku mengunjunginya. Karena, kabar yang sampai adalah hal yang menggembirakannya.”

Ketika pelayan tersebut tiba di depan pintu rumah al-Abbas, dia berkata, “Kabar gembira, wahai Abu al-Fadhl.” Al-Abbas langsung menyambutnya dengan suka cita seolah-olah tidak satu pun musibah yang menimpa beliau. Hingga dia menghampirinya dan mencium kedua keningnya. Lalu, pelayan tersebut menyampaikan perkataan al-Hajjaj. Maka, al-Abbas langsung membebaskan hamba sahaya tersebut. Kemudian dia berkata, “Beritahukanlah kepadaku.” pelayan tersebut berkata, “Al-Hajjaj berkata kepada anda, agar anda meluangkan salah satu rumah anda hingga dia menjumpai anda siang hari.” Ketika al-Hajjaj tiba dan berbicara berdua dengannya, al-Hajjaj membisikinya, “Agar anda menyembunyikan kabar dariku.” Al-Abbas lalu menyetujuinya. Al-Hajjaj berkata kepadanya, “Aku tiba ketika Rasulullah ﷺ telah menaklukkan Khaibar. Dan, merebut harta benda mereka, dan pembagian dari Allah telah diberlakukan. Rasulullah ﷺ juga telah memuliakan Shafiyah binti Huyay untuk diri beliau ﷺ sendiri dan menikahinya. Akan tetapi, aku datang kemari karena harta bendaku, aku ingin mengumpulkannya lalu pergi membawanya. Aku telah meminta

izin kepada Rasulullah ﷺ untuk mengatakannya. Beliau ﷺ mengizinkan aku mengatakan yang aku inginkan. Maka, sembunyikanlah demi aku selama tiga hari, kemudian sampaikanlah yang engkau kehendaki.”

Musa bin ‘Uqbah berkata: lalu istri al-Hajjaj mengumpulkan harta benda miliknya, kemudian dengan sembunyi-sembunyi dia kembali. Setelah berlalu tiga hari, al-Abbas mendatangi istri al-Hajjaj dan bertanya, “Apakah yang telah diperbuat suamimu?” Dia menjawab, “Dia telah pergi.” Lalu dia berkata lagi, “Allah tidak akan menjadikan engkau bersedih, wahai Abu al-Fadhl. Sungguh kabar yang sampai kepadamu telah menyusahkan kami.” Al-Abbas berkata, “Benar, Allah tidaklah menjadikanku bersedih, dan segala puji bagi Allah, sungguh yang terjadi adalah sebagaimana yang aku inginkan. Allah telah memenangkan Khaibar bagi Rasul-Nya, dan pembagian Allah telah berlaku. Rasulullah ﷺ telah mengangkat Shafiyah untuk diri beliau sendiri. Jika engkau memerlukan suamimu, maka susullah dia.”

Istri al-Hajjaj berkata, “Aku rasa engkau benar.” Al-Abbas berkata, “Demi Allah, sesungguhnya aku berkata benar. Perkaranya seperti yang aku sampaikan kepadamu.” Istri Al-Hajjaj bertanya, “Siapakah yang telah mengabarkannya kepadamu?” Al-Abbas menjawab, “Yang mengabarkan kepada engkau sebagaimana yang aku kabarkan kepada engkau.” Kemudian al-Abbas mendatangi majelis kaum Quraisy. Ketika mereka melihatnya, mereka berkata, “Demi Allah, prilaku ini sangat berlebihan, wahai Abu al-Fadhl. Tiada yang menimpamu selain kebaikan.” Al-Abbas berkata, “Benar, tiada yang menimpaku selain kebaikan. Alhamdulillah. Al-Hajjaj mengabarkan kepadaku demikian dan demikian. Dia memintaku untuk menyembunyikan kabar tersebut selama tiga hari karena suatu keperluan.”

Maka, Allah mengembalikan keguncangan dan kepanikan kaum Muslimin beralih kepada kaum musyrikin. Kaum Muslimin keluar dari tempat-tempat mereka hingga mereka menemui al-Abbas. Al-Abbas pun mengabarkan kepada mereka kabar tersebut, hingga wajah-wajah kaum Muslimin menjadi berseri-seri⁹⁴.

⁹⁴ HR. Abdurazzaq di dalam *al-Mushannaf* no. 9771, dan dari jalannya juga diriwayatkan oleh Ahmad 3/138 dan sanadnya shahih. Al-Haitsami menyebutkannya di dalam *al-Majma'* 6/154 dan menambahkan penisbatan hadits ini kepada Abu Ya'la, al-Bazzar, dan ath-Thabrani.

PASAL

Beberapa Kandungan Hukum-Hukum Fiqh dari Kisah Perang Khaibar

Kandungan pertama,—bolehnya—menyerang dan memerangi kaum kafir pada bulan-bulan haram. Karena, Rasulullah ﷺ kembali dari Hudaibiyah pada bulan Dzul Hijjah dan beliau berdiam selama beberapa hari, lalu beliau ﷺ berangkat menuju Khaibar pada bulan Muharram. Demikian yang dikatakan oleh az-Zuhri dari Urwah, dari Marwan dan al-Miswar bin Makhramah. Demikian juga yang dikatakan oleh al-Waqidi, “Beliau ﷺ keluar pada awal tahun ketujuh hijriyah.” Hanya saja berargumentasi dengan hal itu perlu ditinjau ulang. Karena, beliau keluar pada akhir bulan Muharram, bukan pada awal bulan Muharram, sedangkan penaklukan Khaibar terjadi pada bulan Shafar. Argumentasi yang lebih kuat dari kejadian ini adalah bai’at Nabi ﷺ kepada para sahabat beliau di bawah pohon, bai’at Ridhwan untuk berperang dan tidak melarikan diri. Bai’at tersebut terjadi pada bulan Dzul Qa’dah. Hanya saja, tidak ada signifikansi yang mengacu kepada hal itu. Karena, Nabi ﷺ membai’at mereka untuk itu, ketika telah sampai kabar bahwa kaum musyrikin telah membunuh Utsman di mana mereka menginginkan untuk memerangi beliau ﷺ. Saat itulah beliau ﷺ membai’at para sahabat beliau. Tidak ada perbedaan pendapat bolehnya berperang pada bulan haram apabila musuh yang memulai. Namun, perselisihan yang terjadi adalah jikalau yang memulai peperangan adalah kaum Muslimin. Mayoritas ulama membolehkannya, mereka berpendapat bahwa pengharamannya telah *mansukh*, dan pendapat ini adalah pendapat para Imam yang empat *rahimahumullah*.

Atha’ dan selainnya berpendapat bahwa hukum pengharaman tersebut tetap dan tidaklah *mansukh*. Atha’ sampai bersumpah dengan nama Allah, tidak dihalalkan berperang pada bulan haram, dan tidak satupun yang memansukh pengharaman tersebut.

Argumentasi yang lebih kuat daripada kedua argumentasi ini adalah pengepungan Nabi ﷺ ke Tha`if, di mana beliau ﷺ keluar menuju Tha`if pada akhir bulan Syawal. Beliau ﷺ lalu mengepung mereka selama kurang lebih dua puluhan malam. Sebagian pengepungan tersebut terjadi pada bulan Dzul Qa’dah. Karena, beliau ﷺ menaklukkan Makkah pada sepuluh hari terakhir Ramadhan dan beliau berdiam di Makkah setelah menguasai-

nya selama tujuh belas hari sambil mengqashar shalat.⁹⁵ Lalu, beliau ﷺ keluar menuju bani Hawazin di mana masih tersisa dua puluh hari bulan Syawal. Dan Allah memberi kemenangan kepada beliau ﷺ atas Hawazin, beliau ﷺ kemudian membagi harta rampasan perang Hawazin. Dari Hawazin, beliau bertolak menuju Tha`if, dan mengepung Tha`if selama dua puluhan malam. Ini menunjukkan bahwa sebagiannya terjadi pada bulan Dzul Qa'dah, tanpa disangsikan lagi.

Ada yang berpendapat bahwa beliau ﷺ mengepung mereka hanya beberapa belas malam saja. Ibnu Hazm mengatakan, "Inilah pendapat yang benar tanpa disangsikan lagi." Pernyataan ini sungguh sangat mengherankan terlontar dari beliau. Dari mana argumentasi pembenaran dan pemastian tersebut? Di dalam *ash-Shahihain* dari hadits Anas bin Malik pada kisah Tha`if, Anas berkata, "Maka kami mengepung mereka selama empat puluh hari, di mana mereka bertahan dan melindungi diri." Lalu Anas menyebutkan hadits tersebut.⁹⁶

Pengepungan ini terjadi pada bulan Dzul Qa'dah tanpa diragukan lagi. Namun, kisah ini tidak mengandung signifikansi yang dimaksud, karena perang Tha`if termasuk pelengkap dari perang Hawazin, dan merekalah yang lebih dahulu memulai memerangi Rasulullah ﷺ. Ketika mereka dipukul mundur, raja mereka, yaitu Malik bin Auf an-Nadhri, bersama bani Tsaqif masuk ke dalam benteng Tha`if sambil memerangi Rasulullah ﷺ. Dengan demikian, memerangi mereka termasuk pelengkap perang yang telah dimulai. *Wallahu a'lam*.

Allah ﷻ berfirman pada surah Al-Maidah, yang merupakan akhir ayat yang diturunkan, dan pada surah tersebut tidak terdapat hukum yang dimansukh:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعْبِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram,

⁹⁵ HR. al-Bukhari 2/462 di awal Abwaab at-Taqshir dan 8/17 pada al-Maghazi, Bab Maqaam an-Nabiy ﷺ bi-Makkah, dari hadits Ibnu Abbas.

⁹⁶ HR. Muslim no. 1059 secara panjang, di dalam az-Zakat, Bab l'thaa'u al-Mu'allafah Qulubuhum 'alal' Islam, Ahmad 3/157, dan al-Bukhari 8/43 di dalam al-Maghazi Bab Ghazwah ath-Tha'if. Bagian pertama dari hadits tersebut tidak terdapat perkataan yang dicantumkan oleh penulis رحمته.

jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id.” (Al-Maidah: 2)

Allah berfirman pada surah Al-Baqarah:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ
أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

“Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: ‘Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil Iharam, dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah⁹⁷ lebih besar (dosanya) daripada membunuh.” (Al-Baqarah: 217)

Kedua ayat ini diturunkan di Madinah (Madaniyah), dan antara kedua ayat tersebut berjarak sekitar delapan tahun. Tidak ada satu pun di dalam Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya yang memansukh kedua hukum dari ayat tersebut. Umat Islam tidak sepakat menyatakan mansukhnya. Sedangkan yang menyatakan bahwa ayat tersebut mansukh, berargumen dengan firman Allah:

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً

“Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya.” (At-Taubah: 36)

serta ayat-ayat umum lainnya. Juga berargumen atas mansukhnya pengharaman tersebut dengan dalil yang tidak menunjukkan *nasakh* (penghapusan hukum) sama sekali. Yang berargumen bahwa Nabi ﷺ mengutus pasukan Abu Amir ke Authas pada bulan Dzul Qa’dah, telah beralih dengan sesuatu yang bukan dalil, karena perang itu merupakan kelanjutan perang yang telah lebih dahulu dimulai oleh kaum musyrikin. Perang melawan mereka tidak dimulai oleh beliau ﷺ pada bulan haram.

⁹⁷ Maksud fitnah dalam ayat di atas adalah syirik. Jadi terjemahan ayat di atas seharusnya, “Syirik itu lebih besar (dosanya) daripada membunuh.”—ed.

PASAL

Kandungan kedua, pembagian harta rampasan perang, bagi penunggang kuda mendapatkan tiga bagian, dan bagi yang berjalan kaki mendapatkan satu bagian. Uraianya telah disebutkan.

Kandungan ketiga, diperbolehkan bagi salah seorang dari pasukan apabila dia mendapatkan makanan untuk memakannya, dan tidak memasukannya pada bagian rampasan perang. Sebagaimana Abdullah bin al-Mughaffal ketika mengambil bejana yang berisi lemak tergantung pada parang Khaibar. Hal tersebut dikhususkan ketika Nabi ﷺ ada.⁹⁸

Kandungan keempat, apabila beberapa orang bergabung dengan pasukan perang setelah perang berakhir, maka tidak ada bagian baginya kecuali seizin pasukan perang tersebut dan keridhaan mereka. Karena, Nabi ﷺ meminta kepada para sahabat beliau yang turut dalam perahu, ketika mereka tiba di Khaibar—Ja'far dan sahabatnya—agar diberi bagian. Maka, beliau ﷺ memberi mereka bagian.

PASAL

Kandungan kelima, pengharaman daging keledai peliharaan. Telah shahih diriwayatkan dari beliau ﷺ pengharamannya pada perang Khaibar. Juga telah shahih diriwayatkan bahwa alasan pengharamannya karena daging tersebut najis. Alasan ini lebih tepat daripada alasan sebagian orang yang mengatakan bahwa beliau ﷺ mengharamkannya karena keledai peliharaan adalah alat kendaraan dan alat angkut mereka, yakni ketika dikatakan bahwa kendaraan telah habis dan keledai dikonsumsi, maka beliau ﷺ mengharamkannya. Juga lebih utama daripada ulama yang berpendapat bahwa diharamkan karena keledai peliharaan tersebut dijadikan barang rampasan yang dibagi. Juga dari ulama yang berpendapat bahwa daging keledai peliharaan diharamkan karena berkeliaran di sekitar kampung dan turut memakan kotoran. Semua ini terdapat di dalam *ash-Shahih*.⁹⁹ Akan tetapi, sabda Rasulullah ﷺ, “bahwa daging keledai peliharaan adalah najis”, lebih didahulukan daripada semua alasan ini. Karena, alasan tersebut hanya berasal dari praduga perawi hadits sedang-

⁹⁸ HR. al-Bukhari 7/368 di dalam al-Maghazi Bab Ghazwah Khaibar dan Muslim no. 1772 (73)

⁹⁹ Lihat al-Bukhari 7/270, 9/564, 565 dengan syarah *Fathul Bari*.

kan sabda beliau ﷺ yang menunjukkan bahwa daging keledai peliharaan adalah najis bertentangan dengan alasan tersebut.

Pengharaman tersebut tidaklah kontradiktif dengan firman Allah ﷻ:

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً
أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَيِّرٍ اللَّهِ بِهِ

“Katakanlah: ‘Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi—karena sesungguhnya semua itu kotor—atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.’” (Al-An’am: 145)

Karena, pada saat turunnya ayat ini, belum ada makanan yang diharamkan selain dari empat jenis makanan yang tecantum pada ayat. Pengharaman diperbaharui sedikit demi sedikit. Pengharaman daging keledai peliharaan setelah itu adalah pengharaman yang tercetus awal mulanya pada saat ayat tidak menyinggungnya. Bukan karena hendak mengangkat segala yang diharamkan oleh Al-Qur`an, dan tidak sebagai pengkhusus keumuman Al-Qur`an, terlebih jika dianggap menasakh Al-Qur`an. *Wallahu a’lam.*

PASAL

Nikah mut’ah tidaklah diharamkan pada perang Khaibar, namun pengharamannya terjadi pada Fathu Makkah.¹⁰⁰ Inilah pendapat yang tepat. Beberapa ulama menyangka bahwa pengharaman nikah mut’ah terjadi pada perang Khaibar. Mereka berargumen dengan hadits yang diriwayatkan di dalam *ash-Shahihain* dari hadits Ali bin Abu Thalib رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ melarang nikah mut’ah pada perang Khaibar dan juga melarang memakan daging keledai peliharaan.¹⁰¹

¹⁰⁰ Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Shahih* beliau no. 106 (21) dari hadits ar-Rabi’ bin Saburah bahwa bapaknya menceritakan bahwa dia pernah bersama dengan Rasulullah, lalu beliau bersabda, “Wahai segenap kaum manusia, sesungguhnya aku pernah mengizinkan kalian melakukan nikah mut’ah dengan wanita, sesungguhnya Allah telah mengharamkan nikah itu hingga Hari Kiamat”

¹⁰¹ HR. al-Bukhari 7/369 di dalam al-Maghazi, Bab Ghazwah Khaibar, di dalam An-Nikah, Bab Nahaa Rasulullah ﷺ ‘an Nikaahil Mut’ah Akhiiran. Di dalam Adz-Dzabaa’ih wash-Shaid, Bab

Di dalam *ash-Shahihain* disebutkan juga bahwa Ali عليه السلام mendengar dari Ibnu Abbas yang menyiratkan bolehnya nikah mut'ah. Lalu, beliau عليه السلام berkata, "Perhatikanlah wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah melarang nikah mut'ah pada perang Khaibar dan juga dari memakan daging keledai peliharaan." Pada lafaz al-Bukhari dari hadits Ali عليه السلام, bahwa Rasulullah telah melarang nikah mut'ah pada perang Khaibar dan dari memakan daging keledai peliharaan.

Ketika mereka melihat bahwa Rasulullah ﷺ membolehkannya pada peristiwa Fathu Makkah kemudian mengharamkannya, mereka pun berkata: nikah mut'ah pernah diharamkan, lalu diperbolehkan, lalu kemudian diharamkan.

Asy-Syafi'i mengatakan, "Aku tidak mengetahui sesuatu yang diharamkan lalu diperbolehkan kemudian diharamkan lagi, selain nikah mut'ah." Mereka berpendapat, nikah mut'ah hukumnya telah dinasakh sebanyak dua kali. Sedangkan ulama lainnya menyelisihi mereka. Ulama tersebut berpendapat bahwa nikah mut'ah diharamkan hanya pada Fathu Makkah. Mereka mengatakan, bahwa Ali bin Abu Thalib menyatukan dalam pemberitahuan pengharaman kedua nikah mut'ah bersamaan dengan daging keledai peliharaan karena Ibnu Abbas berpendapat bolehnya kedua hal tersebut. Maka Ali عليه السلام meriwayatkan pengharaman kedua hal tersebut dari Nabi ﷺ sebagai sanggahan terhadap Ibnu Abbas. Sementara pengharaman daging keledai peliharaan terjadi pada perang Khaibar, tanpa diragukan lagi. Beliau telah menyebutkan perang Khaibar sebagai keterangan waktu pengharaman daging keledai peliharaan, dan menyebutkan pengharaman nikah mut'ah secara mutlak dan tidak mengaitkannya dengan zaman tertentu sebagaimana disebutkan di dalam *Musnad* Imam Ahmad dengan sanad yang shahih, bahwa Rasulullah ﷺ mengharamkan daging keledai peliharaan pada perang Khaibar. Demikian yang diriwayatkan oleh Sufyan bin 'Uyainah secara detail dan diberi pembeda. Hingga beberapa perawi hadits menyangka bahwa perang Khaibar adalah waktu pengharaman kedua hal tersebut, sehingga mereka mengaitkan kedua pengharaman tersebut dengan perang Khaibar. Lalu, sebagian lainnya meriwayatkan hadits tersebut dan meringkas hanya pada salah satu dari dua hal yang diharamkan tersebut, yaitu pengharaman daging keledai peliharaan, dan mengaitkannya dengan waktu. Dari sinilah muncul kesamaran.

Luhum al-Humur al-Insaaniyah, fii al-Hiyal, Bab Fi az-Zakaat wa alaa yufraaq baina mujtama' wa laa Yujma' Binal Mutafarriq Khasyyah ash-Shadaqah. Muslim no. (1407) di dalam an-

Pada kisah perang Khaibar, tidak seorang pun sahabat yang melakukan nikah mut'ah dengan wanita Yahudi. Mereka juga tidak meminta izin kepada Rasulullah ﷺ untuk melakukan pernikahan semacam itu. Dan, tidak seorang pun mengutipnya—terjadi—pada perang itu. Bahkan, pada perang tersebut tidak sekali pun disinggung perihal nikah mut'ah, tidak pengerjaannya tidak pula pengharamannya. Berbeda dengan Fathu Makkah. Karena, pada Fathu Makkah disebutkan kisah nikah mut'ah telah dilakukan dan juga pengharamannya yang terkenal. Metode ini adalah yang paling tepat dari dua metode yang ada.

Metode ketiga, bahwa Rasulullah ﷺ tidaklah mengharamkannya secara mutlak sama sekali, akan tetapi mengharamkannya pada saat nikah tersebut tidak dibutuhkan dan diperbolehkan ketika diperlukan. Ini merupakan metode Ibnu Abbas hingga beliau ﷺ memfatwanya dan mengatakan, “Nikah mut'ah bagaikan bangkai dan daging babi. Diperbolehkan di saat terpaksa dan khawatir terjerumus dalam dosa.” Sebagian besar kaum muslimin tidak memahami itu darinya ﷺ, hingga menyangka bahwa dia membolehkannya secara mutlak. Kemudian mereka menambahi itu dengan syair-syair. Ketika Ibnu Abbas melihatnya, beliau lalu menarik pendapat beliau kepada pengharaman.

PASAL

Kandungan keenam, pembolehan pengolahan tanah dan ladang dengan memberi bagian dari buah-buahan atau hasil yang keluar dari tanah olahan tersebut. Sebagaimana Rasulullah ﷺ melakukannya kepada penduduk Khaibar. Amalan tersebut berkelanjutan hingga menjelang wafatnya beliau dan tidak *dimansukh* sama sekali. Juga dilanjutkan oleh para khalifah beliau. Amalan ini bukan termasuk bentuk pemberian sewa jasa terhadap suatu amalan, melainkan termasuk dalam bentuk kerja sama, semisal dengan *mudharabah*. Bagi yang membolehkan *mudharabah* namun mengharamkan amalan tersebut, maka dia telah membedakan dua hal yang serupa.

Nikah, Bab Nadbu man Ra'aa Imraah fa Waqa'at fil Nafsihi, at-Tirmidzi no. 1121, *al-Muwaththa'* 2/542, an-Nasa'i 6/125, 126, Ibnu Majah no. 1961, ad-Darimi 2/140 dan Ahmad 1/79.

PASAL

Kandungan ketujuh, bahwa beliau ﷺ menyerahkan tanah Khaibar kepada mereka untuk diolah dari harta mereka. Namun, beliau ﷺ tidak memberikan bibitnya. Beliau sama sekali tidak membawa bibit dari Madinah untuk mereka. Ini menunjukkan sebagian tuntunan beliau akan tidak adanya persyaratan bahwa bibit harus berasal dari pemilik tanah, namun diperbolehkan bibit berasal dari pengelolanya. Ini jugalah tuntunan dari para khalifah beliau sepeninggal beliau, sebagaimana yang telah diriwayatkan. Juga sesuai dengan qiyas. Tanah sederajat dengan harta pokok dalam pinjam meminjam, sedangkan bibit disetarakan dengan curahan air. Karenanya, bibit akan habis pada tanah olahan dan tidak akan kembali kepada pemilik bibit. Sekiranya bibit tersebut sederajat dengan harta pokok pada perjanjian *mudharabah*, niscaya akan disyaratkan pengembalian bibit kepada pemiliknya. Ini akan merusak pengolahan ladang tersebut. Dari sini dapat diketahui bahwa analogi tersebut tepat, sesuai tuntunan Rasulullah ﷺ, dan para khalifah beliau pun melakukan itu. *Wallahu A'lam*.

PASAL

Kandungan kedelapan, memperkirakan/menaksir buah yang berada di pohon kurma serta membaginya dalam keadaan masih di pohon, membaginya bukan termasuk transaksi jual beli.

Kandungan kesembilan, mencukupkan hanya dengan seseorang dalam memperkirakan/menaksir dan membagi buah tersebut.

Kandungan kesepuluh, bolehnya perjanjian perdamaian sebagai suatu perjanjian yang diperbolehkan bagi imam, dan imam boleh membatalkannya jika imam kehendaki.

Kandungan kesebelas, bolehnya menggantungkan perjanjian perdamaian dan keamanan dengan disertai syarat. Sebagaimana Rasulullah ﷺ telah mengadakan perjanjian bagi mereka dengan syarat tidak menyembunyikan dan menutupi sesuatu.

Kandungan kedua belas, bolehnya memberikan ancaman bagi tokoh yang dikenai tuduhan. Dan hal tersebut termasuk syariat yang adil bukan merupakan kebijakan yang lazim.

Kandungan ketiga belas, menetapkan hukum mengacu kepada beberapa indikasi dan tanda-tanda. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ kepada Kinanah, "*Harta benda yang melimpah dan perjanjian yang baru saja ter-*

jadi.” Beliau ﷺ berargumen dengan hal ini akan kedustaan orang tersebut pada perkataannya, “Harta benda tersebut telah sirna karena peperangan dan untuk nafkah.”

Kandungan keempat belas, apabila seseorang yang perkataannya dibenarkan lantas terdapat indikasi yang menunjukkan kedustaannya, maka pendapatnya tidak lagi dihiraukan, dan dia disejajarkan dengan seorang pengkhianat.

Kandungan kelima belas, bahwa apabila *ahli dzimmah* menyelisih sesuatu yang disyaratkan kepada mereka, maka tidak ada lagi jaminan keamanan atas mereka. Darah dan harta benda mereka menjadi halal. Karena, Rasulullah ﷺ mengadakan perjanjian kepada mereka dan mensyaratkan bagi mereka agar tidak menyembunyikan dan menutupi sesuatu. Jika mereka melakukannya, maka darah dan harta benda mereka menjadi halal. Ketika mereka tidak memenuhi persyaratan tersebut, darah dan harta benda mereka dihalalkan. Syarat inilah yang kemudian diikuti oleh Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab pada beberapa syarat yang ia syaratkan kepada *ahli dzimmah*. Beliau mensyaratkan kepada mereka, apabila mereka menyalahi sesuatu dari syarat-syarat perjanjian tersebut, maka telah dihalalkan bagi mereka segala yang halal pada kaum pembangkang dan yang memusuhi Islam.

Kandungan keenam belas, bolehnya menasakh sebuah perintah sebelum dikerjakan. Karena, Nabi ﷺ memerintahkan mereka untuk menghancurkan bejana-bejana masak, lalu menasakhnya dengan memerintahkan kepada mereka untuk mencucinya.

Kandungan ketujuh belas, bahwa hewan yang dagingnya diharamkan untuk dimakan, tidak akan menjadi suci dengan sembelihan syar'i, demikian juga kulit dan dagingnya. Sembelihan hewan tersebut sederajat dengan bangkainya. Sembelihan syar'i hanya diperuntukkan bagi hewan yang dagingnya halal dimakan.

Kandungan kedelapan belas, bahwa siapa saja yang mengambil dari harta rampasan perang sedikit pun juga sebelum dibagi, maka harta tersebut bukan miliknya. Walau jumlahnya lebih sedikit daripada haknya. Namun, dia hanya dapat memilikinya setelah dilakukan pembagian. Karenanya, beliau ﷺ bersabda tentang seorang pemilik kain yang berkhianat, “*Sesungguhnya kain itu hanya akan menyalakan api neraka baginya.*”¹⁰²

¹⁰² Shahih, takhrijnya telah disebutkan pada hlm. 97.

Beliau berkata kepada pemilik tali sepatu yang diambilnya diam-diam, “Tali sepatu dari api neraka.”¹⁰³

Kandungan kesembilan belas, bahwa imam boleh memilih atas tanah yang diperoleh melalui konfrontasi bersenjata, yakni antara membagi atau meninggalkannya, atau membagi sebagiannya dan meninggalkan sebagian lainnya.

Kandungan kedua puluh, bolehnya mengharapkan terhadap sesuatu yang telah dilihat atau didengar yang merupakan salah satu sebab kemenangan Islam dan penyampaian Islam. Sebagaimana Nabi ﷺ menunjukkan pengharapan dengan melihat para peladang, penebang, dan yang membawa keranjang bersama dengan penduduk Khaibar. Karena, hal tersebut adalah pengharapan meruntuhkan Khaibar.

Kandungan kedua puluh satu, bolehnya mengusir ahli dzimmah dari negeri Islam jika mereka tidak dibutuhkan, sebagaimana sabda Nabi ﷺ, “Kami menolerir kalian sebagaimana Allah menolerir kalian.” Juga perkataan beliau ﷺ kepada pembesar mereka, “Apa yang akan engkau lakukan jika tungganganmu lari ke arah Syam hari demi hari.” Umar juga mengusir mereka sepeninggal Nabi ﷺ. Ini merupakan mazhab Muhammad bin Jarir ath-Thabari. Pendapat tersebut adalah pendapat yang kuat dan dapat diamalkan jika imam melihat adanya mashlahat.

Tidak dikatakan bahwa penduduk Khaibar tidak dalam jaminan keamanan, karena mereka adalah orang-orang yang terikat dengan perjanjian. Perkataan ini adalah pandangan yang tidak mempunyai kekuatan sedikitpun. Karena, mereka adalah *ahli dzimmah*. Mereka mendapatkan keamanan di Khaibar atas darah dan harta benda mereka yang berkelanjutan. Benar, pembayaran jizyah belumlah disyariatkan saat itu. Penetapan jizyah berlaku bagi yang telah terikat perjanjian sebagai *ahli dzimmah*, baik dari ahli kitab atau Majusi. Namun, peniadaan pungutan jizyah dari mereka bukan karena mereka tidak termasuk *ahli dzimmah*, melainkan karena pada waktu itu kewajiban jizyah belum turun penyariatannya.

Adapun perjanjian mereka tidak berlaku selamanya, dikarenakan masa pembolean mereka berada di tanah Khaibar. Bukan karena masa penjagaan darah mereka, yang kemudian imam boleh menghalalkan kapan saja sesuai kehendak imam. Karena itulah beliau ﷺ bersabda, “Kami menolerir kalian sebagaimana Allah menolerir kalian atau sekehendak

¹⁰³ Shahih, tkahrijnya telah disebutkan pada hlm. 97.

kami.” Beliau ﷺ tidak mengatakan: Kami menjaga darah kalian sekehendak kami. Demikian pula dengan perjanjian penjagaan terhadap bani Quraizhah dan Nadhir, sama-sama merupakan sebuah perjanjian bersyarat. Agar mereka tidak memerangi beliau ﷺ dan tidak menunjukkan perlawanan terhadap beliau ﷺ. Kapan mereka melakukannya, maka tidak ada lagi penjagaan atas mereka. Mereka adalah *ahli dzimmah* tanpa dikenakan jizyah/pajak. Karena, kewajiban jizyah pada waktu itu belum turun pensyariatannya. Nabi ﷺ membolehkan menawan wanita-wanita mereka dan anak-anak mereka. Dan, menjadikan pengingkaran atas perjanjian sebagai alasan penawanan (dijadikan sebagai hamba sahaya) pada hak wanita dan anak-anak mereka. Beliau ﷺ menyetarakan hukum seseorang yang diam membenarkan setara dengan seseorang yang melanggar dan memerangi. Inilah ketentuan petunjuk beliau ﷺ berkaitan dengan *ahli dzimmah* setelah turunnya pemberlakuan jizyah pula. Bagi setiap orang yang melanggar perjanjian, akan berlaku penawanan anak-anak dan kaum wanita mereka. Akan tetapi, pemberlakuan ini berlaku atas kelompok yang memiliki kekuatan dan kuasa. Adapun jika yang melanggar hanya seorang diri dari kelompok tersebut sedangkan anggota lainnya dari kelompok tersebut tidak menyetujui, maka yang melanggar tersebut tidak sampai menjadikan istri dan anak-anaknya ditawan. Sebagaimana seseorang yang telah dihalkkan darahnya oleh Nabi ﷺ, dari orang-orang yang mencaci maki beliau ﷺ. Namun, beliau ﷺ tidak menjadikan wanita dan anak-anaknya sebagai hamba sahaya. Inilah tuntunan beliau pada keadaan ini, yang tidak ada celah lagi untuk berpaling darinya. *Wabillahit-taufiq.*

Kandungan kedua puluh dua, bolehnya seseorang membebaskan budak wanitanya dan menjadikan pembebasannya sebagai mahar terhadap budaknya tersebut lalu memperistrikannya dengan izinnya, tanpa adanya saksi dan juga wali selainnya, tanpa adanya lafaz nikah dan menikahkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ﷺ pada Shafiyah. Beliau ﷺ sama sekali tidak mengucapkan, “Ini berlaku khusus bagiku,” beliau ﷺ juga tidak mengisyaratkan itu. Sedangkan beliau ﷺ mengetahui bahwa umat beliau akan meneladaninya. Tidak seorang sahabat pun mengatakan bahwa hukum ini tidak berlaku bagi selain beliau ﷺ. Bahkan, mereka meriwayatkan kisah tersebut dan mengutipkannya kepada umat Islam. Mereka sama sekali tidak melarangnya. Tidak pula Rasulullah ﷺ melarang meneladani beliau dalam persoalan itu. Allah ﷻ berfirman ketika mengistimewakan beliau menikahi wanita yang menyodorkan dirinya kepada beliau:

خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

“Khusus bagimu dan tidak (berlaku) bagi orang-orang yang beriman.”
(Al-Ahzab: 50)

Seandainya ini berlaku khusus bagi selain beliau dari umatnya, tentu- lah pengecualian ini lebih utama untuk disebutkan, karena banyaknya hal itu terjadi pada tuan-tuan bersama hamba sahayanya. Berbeda halnya dengan wanita yang menyodorkan dirinya kepada seseorang, yang sangat jarang dan sedikit sekali terjadi. Ataupun semisalnya yang perlu diterangkan, terlebih pada hukum asal bahwa umat beliau turut bersama beliau (dalam hukum syara') dan meneladani beliau ﷺ. Lalu, bagaimana mungkin beliau mendiadakan larangan untuk mengikuti beliau ﷺ dalam kasus itu yang terimplikasi adanya pembolehan. Hal tersebut hampir mustahil. Umat beliau ﷺ tidak akan bersepakat meninggalkan peneladanan beliau dalam hal itu, hingga wajib mengerjakan setiap kesepakatan mereka. *Wabillahir-taufiq.*

Analogi yang benar akan menunjukkan pembolehan hal itu. Karena, dia memnguasai kehidupan hamba sahaya wanitanya, manfaat dengan berhubungan badan dengannya, pelayanannya, sebagaimana jika membebaskan hambanya dengan syarat melayaninya sepanjang hidupnya. Apabila seorang pemilik mengeluarkan inti kepemilikannya lalu mengecualikan salah satu bagian manfaat barang tersebut, tidaklah itu terlarang dalam sebuah transaksi jual beli. Lantas, bagaimana bisa terlarang dari pemilik hamba pada persoalan yang berkaitan dengan akad nikah. Ketika manfaat tersebut adalah manfaat berhubungan jasmani yang tidak akan diperbolehkan kecuali dengan akad nikah atau kepemilikan budak sahaya, maka pembebasannya akan menghilangkan hak kepemilikan sebagai budak sahaya terhadap wanita tersebut. Dan, di antara hal yang aksiomatis dengan pembolehan pemanfaatan ini adalah menjadikannya sebagai istri. Dan tuannya sebagai wali pernikahannya dan membelinya dari yang dikehendaki tuannya tanpa keridhaannya. Maka, beliau mengecualikan bagi dirinya atas sesuatu yang dahulu dimilikinya dari Shafiyah. Dan ketika aksiomatis sebuah akad pernikahan adalah kepemilikan beliau ﷺ, karena tersisanya kepemilikan yang dikecualikan tidak akan terpenuhi kecuali dengan perbuatan tersebut. Maka, inilah analogi yang benar yang sesuai dengan sunnah yang shahih. *Wallahu A'lam.*

Kandungan kedua puluh tiga, bolehnya seseorang berdusta untuk menyelamatkan dirinya atau orang lain selama tidak membahayakan orang lain bilamana kedustaan tersebut akan menjadikan dirinya mendapatkan haknya. Sebagaimana kedustaan al-Hajjaj bin 'Ilath terhadap kaum muslimin, hingga dia mengambil hartanya dari Makkah tanpa menimbulkan

bahaya bagi kaum muslimin akibat kedustaan tersebut. Adapun kesulitan dan kesedihan yang menimpa kaum muslimin di Makkah, mafsadatnya sangatlah kecil jika dibandingkan dengan kemashlahatan yang diperoleh akibat kedustaan tersebut. Terlebih dalam menyempurnakan kegembiraan dan suka cita, dan memberi tambahan keimanan dengan adanya kabar yang benar setelah kedustaan ini. Kedustaan tersebut telah menjadi sebab diperolehnya kemashlahatan yang dominan. Semisal dengan ini, yakni bagi imam dan hakim yang menyamakan kepada penyelisih yang menyelisih kebenaran untuk mencapai titik terang kebenaran. Seperti Sulaiman bin Dawud yang menyamakan kepada salah satu dari dua wanita dengan keinginan untuk membelah dua anak kecil—yang disodorkan kepada beliau—, hingga dengan itu dia akan dapat mengetahui siapa ibu yang sebenarnya dari anak tersebut.¹⁰⁴

Kandungan kedua puluh empat, bolehnya seseorang melakukan hubungan suami istri dengan istrinya di dalam safar, dan bolehnya wanita mengendarai tunggangan bersama suaminya di atas tunggangan di tengah-tengah pasukan.

Kandungan kedua puluh lima, barangsiapa yang membunuh seseorang dengan mempergunakan racun yang mematikan, maka dia harus dibunuh sebagai *qishash*. Sebagaimana wanita Yahudi yang dibunuh karena telah menewaskan Bisyr bin al-Barra`.

Kandungan kedua puluh enam, bolehnya memakan sembelihan ahli kitab, dan halalnya makanan mereka.

Kandungan kedua puluh tujuh, bolehnya menerima hadiah dari orang kafir. Jika ada yang mengatakan, bisa saja wanita tersebut dibunuh karena telah melanggar perjanjian dan karena menyerang dengan mempergunakan racun, bukan karena *qishash*. Maka dijawab, bahwa seandainya pembunuhan wanita tersebut karena melanggar perjanjian, maka dia akan dibunuh tepat ketika dia mengakui telah membubuhi racun pada kambing pemberiannya, dan pembunuhannya bukan disebabkan adanya seorang sahabat yang wafat akibat makan kambing tersebut.

Jika ada yang mengatakan, anggaplah jika wanita tersebut dibunuh karena melanggar perjanjian? Dijawab, ini adalah argumentasi bagi yang berpendapat bahwa imam boleh memilih berkaitan dengan seorang yang melanggar perjanjian, sebagaimana terhadap tawanan perang.

¹⁰⁴ HR. al-Bukhari 6/333, 334, 12/47, Muslim no. 1720 dari hadits Abu Hurairah.

Jika ada yang mengatakan, kalian mengharuskan membunuhnya sebagaimana nash dari Ahmad. Sementara al-Qadhi Abu Ya'la dan pengikutnya berpendapat bahwa imam boleh memilih. Dijawab, bahwa kisah daging kambing pemberian wanita tersebut terjadi sebelum perjanjian perdamaian. Maka, itu tidak dapat dijadikan argumen. Jika kisah tersebut terjadi setelah perjanjian, maka terjadi perselisihan berkaitan dengan seseorang yang melanggar perjanjian dengan membunuh seorang muslim pada dua pendapat. Bagi yang tidak menganggap sebagai sebuah pelanggaran perjanjian, pendapatnya jelas. Sedangkan bagi yang menganggapnya sebagai pelanggaran perjanjian, maka apakah imam harus membunuhnya atau imam boleh memilih atautkah imam membedakan antara sebagian sebab pelanggaran perjanjian tersebut dari sebab yang lainnya, di mana imam harus membunuhnya dikarenakan adalah alasan dari sebab tersebut. Dan, imam boleh memilih apabila dia melanggarnya karena memerangi imam atautkah menyertakan diri dengan negeri musuh yang memerangi imam.

Bagaimana Jika dia melanggar perjanjian dengan sebab selain kedua hal tersebut, seperti membunuh, berzina dengan wanita muslimah, memata-matai kaum muslimin, dan membuka peluang bagi musuh untuk mengetahui aurat mereka? Pendapat dari nash Ahmad, pelakunya harus dibunuh. Dengan demikian, wanita yang membubuhi racun pada kambing pemberiannya, maka perbuatannya itu telah menempatkannya sebagai wanita yang memerangi kaum muslimin. Dan imam boleh memilih untuk membunuhnya. Dan, ketika beberapa kaum Muslimin meninggal dunia akibat pengaruh racun tersebut, maka ketapan hukum untuk wanita itu dibunuh, baik berdasarkan qishash, atautkah karena melanggar perjanjian dengan membunuh seorang muslim. Dan ini adalah hokum yang memiliki kemungkinan.

Juga terdapat perbedaan mengenai penaklukan Khaibar, apakah dengan kekerasan atautkah sebagiannya dengan perjanjian perdamaian dan sebagian lainnya melalui konfrontasi bersenjata?

Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Anas, “Bahwa Rasulullah ﷺ memerangi Khaibar, hingga kami menguasainya melalui konfrontasi bersenjata. Beliau ﷺ pun mengumpulkan para tawanan.”¹⁰⁵

¹⁰⁵ HR. Abu Dawud no. 3009, di dalam al-Imarah, Bab Hukmi Ardhi Khaibar dan sanadnya shahih. Al-Bukhari meriwayatkannya dengan lebih lengkap 1/404, 405 di dalam ash-Shalah, Bab Maa Yudzkaru fi al-Fakhidz dan di dalam al-Maghazi Bab Ghazwah Khaibar, dan Muslim no. 1365 di dalam al-Jihad, Bab Ghazwah Khaibar.

Ibnu Ishaq mengatakan: Aku bertanya kepada Ibnu Syihab, lalu beliau mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ menaklukkan Khaibar melalui konfrontasi bersenjata setelah terjadi peperangan.

Abu Dawud menyebutkan dari Ibnu Syihab, telah disampaikan kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ menaklukkan Khaibar melalui konfrontasi bersenjata setelah terjadi peperangan. Di antara penduduk Khaibar ada yang menyerah untuk pergi meninggalkan Khaibar setelah terjadi peperangan.¹⁰⁶

Ibnu Abdil Barr mengatakan: Inilah pendapat yang shahih berkaitan dengan tanah Khaibar. Bahwa tanah Khaibar berhasil diperoleh melalui konfrontasi bersenjata. Berbeda dengan Fadak. Karena, Rasulullah ﷺ membagi semua tanah Khaibar sebagai perolehan harta rampasan perang bagi kaum Muslimin. Yang datang ke Khaibar dengan menunggang kuda dan tunggangan, yaitu mereka yang turut serta pada peristiwa Hudaibiyah. Ulama sama sekali tidak berbeda pendapat bahwa tanah Khaibar dibagi-bagi. Mereka hanya berbeda pendapat, apakah tanah Khaibar dibagi setelah dijadikan harta rampasan perang bagi negeri Islam ataukah diwakafkan?

Ulama *Kufiyyuun* (Kufah) berpendapat, bahwa imam boleh memilih antara membaginya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ pada tanah Khaibar, atau membiarkannya sebagaimana yang dilakukan oleh Umar pada sebagian besar tanah Irak.

Asy-Syafi'i mengatakan: Tanah tersebut dibagikan semuanya sebagaimana Rasulullah ﷺ membagi tanah Khaibar. Karena, tanah Khaibar termasuk harta rampasan perang sebagaimana harta-harta kaum kafir lainnya.

Malik berpendapat untuk membiarkannya mengikuti Umar. Karena, tanah tersebut khusus tidak sebagaimana harta rampasan perang lainnya, berdasarkan amalan Umar bersama beberapa sahabat yang membiarkan tanah tersebut bagi kaum Muslimin yang datang berikutnya. Malik meriwayatkan dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, dia berkata, aku mendengar Umar berkata, "Seandainya kaum Muslimin yang terakhir akan dibiarkan tidak memiliki apa-apa bagi mereka, tidaklah kaum muslimin menaklukkan sebuah kampung kecuali akan dibagi menjadi beberapa bagian sebagaimana Rasulullah ﷺ membagi Khaibar menjadi beberapa bagian."¹⁰⁷

¹⁰⁶ HR. Abu Dawud no. 3018, dan hadits tersebut *mursal*.

¹⁰⁷ HR. al-Bukhari 5/13 di dalam al-Muzara'ah, Bab Auqaaf Ashhabun-Nabi ﷺ wa Ardhu al-Kharaaj wa Muzaara'atuhum wa Mu'amalatuhum, Abu Dawud no. 3020, dan Ahmad 1/32, 40.

Hadits ini menunjukkan bahwa tanah Khaibar dibagi semuanya menjadi beberapa bagian sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq.

Adapun ulama yang berpendapat bahwa sebagian Khaibar adalah akibat perdamaian, dan sebagiannya adalah dengan perlawanan, sungguh dia telah rancu dan keliru. Sesungguhnya, mereka telah terpedaya dengan kerancuan dari kedua benteng pertahanan yang diserahkan oleh penghuninya dengan syarat darah mereka dijaga. Dan ketika penghuni kedua benteng tersebut, laki-laki, wanita dan anak-anak tidaklah dijadikan sebagai harta mampasan perang, ulama tersebut menyangkan bahwa itu adalah perjanjian perdamaian. Demi Allah, sesungguhnya laki-laki, wanita, dan anak-anak itu, mirip dengan perjanjian damai, akan tetapi mereka tidaklah meninggalkan tanah mereka kecuali setelah pengepungan dan peperangan. Maka, hukum tanah kedua benteng tersebut serupa dengan hukum tanah Khaibar lainnya, semuanya dibuka dengan peperangan, dan sebagai harta rampasan perang yang dibagikan bagi yang turut berperang.

Juga, serupa dengan yang berpendapat bahwa sebagian tanah Khaibar ditaklukan dengan perjanjian damai sementara sebagian lainnya dengan peperangan. Berdasarkan hadits Yahya bin Said dari Basyir bin Yasar, bahwa Rasulullah ﷺ membagi Khaibar menjadi dua bagian. Satu bagian untuk beliau dan satu bagian untuk kaum Muslimin.¹⁰⁸

Abu Umar berkata, sekiranya hadits ini shahih, maka maknanya yaitu setengah bagian untuk beliau ﷺ beserta semua yang ada pada setengah bagian tersebut. Karena, tanah Khaibar dibagi menjadi tiga puluh enam bagian. Bagian Nabi ﷺ dan beberapa sahabat yang bersama beliau memperoleh delapan belas bagian. Sedangkan kaum Muslimin lainnya memperoleh selebihnya, dan semuanya adalah mereka yang turut dalam perang Hudaibiyah kemudian berangkat ke Khaibar. Benteng yang diserahkan penghuninya setelah pengepungan dan peperangan bukanlah termasuk perjanjian damai. Seandainya termasuk perjanjian damai, niscaya penghuninya akan memiliki tanah tersebut sebagaimana semua pihak yang mengadakan perjanjian damai memiliki tanah dan semua harta benda mereka. Pendapat yang benar adalah pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Ishaq, tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Musa bin Uqbah dan selain beliau dari Ibnu Syihab. Ini adalah akhir penjelasan Abu Umar.

Aku berkata, Malik menyebutkan dari Ibnu Syihab bahwa Khaibar sebagiannya direbut dengan konfrontasi dan sebagian lainnya dengan per-

¹⁰⁸ HR. Abu Dawud no. 3010 dan sanadnya kuat.

janjian damai. Al-Kutaibah mayoritasnya direbut dengan konfrontasi bersenjata, dan sebagian di antaranya dengan perjanjian damai. Al-Kutaibah adalah bagian dari tanah Khaibar, luasnya empat puluh ribu pelepah kurma.¹⁰⁹

Malik mengatakan dari az-Zuhri dari Ibnu al-Musayyab, bahwa Rasulullah ﷺ membuka Khaibar melalui konfrontasi bersenjata.¹¹⁰

PASAL

Dari Khaibar, Rasulullah ﷺ berangkat menuju Wadi al-Qura, di tempat tersebut terdapat beberapa orang Yahudi. Beberapa kabilah Arab bergabung dengan mereka. Ketika mereka turun ke Wadi al-Qura, kaum Yahudi menyambut mereka (rombongan Rasulullah) dengan lontaran panah, sedangkan mereka belum bersiap siaga. Hingga Mud'am, hamba sahaya Rasulullah ﷺ, terbunuh. Kaum muslimin lalu berkata, "Bahagialah dia telah mendapatkan surga." Maka, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sekali-kali tidak. Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, sesungguhnya mantel yang diambilnya pada perang Khaibar termasuk dari harta rampasan perang yang belum masuk dalam pembagian, yang akan menyalakan api neraka baginya.*"

Ketika hal itu didengar oleh kaum Muslimin, seseorang datang kepada Nabi ﷺ dengan membawa sebuah atau dua buah tali kekang. Maka, Nabi ﷺ bersabda, "*Tali kekang dari api neraka atau dua buah tali kekang dari api neraka.*"¹¹¹

Rasulullah ﷺ kemudian memobilisir para sahabat beliau untuk peperangan dan mengatur mereka. Beliau ﷺ menyerahkan panji beliau kepada Sa'ad bin Ubadah, sebuah bendera kepada al-Hubab bin al-Mundzir, sebuah bendera kepada Sahl bin Hunaif, dan sebuah bendera kepada Abbad bin Bisyr. Beliau ﷺ lalu menawarkan Islam kepada mereka dan mengabarkan kepada mereka, jika mereka masuk Islam, maka harta benda mereka akan dijaga, darah mereka akan terjaga, dan perhitungan

¹⁰⁹ HR. Abu Dawud, no. 3017 dan hadits tersebut *mursal*.

¹¹⁰ HR. Abu Dawud no. 3017.

¹¹¹ HR. Malik 2/459 di dalam al-Jihad Bab Maa Jaa'a fii Al-Ghalul, al-Bukhari 11/513, 514, di dalam al-Aiman wan-Nudzuur, Bab Yadhkhulu fii al-Aiman wan-Nudzuur al-Ardhu wal-Ghanam waz-Zara' wal-Amtia'ah, 7/374, 375, Muslim no. 115 di dalam al-Aiman, Bab Ghalaz Tahriim al-Ghalul, Abu Dawud no. 2711 dan an-Nasa'i 7/24.

mereka kembali kepada Allah. Kemudian, seseorang di antara mereka menantang duel. Lalu, az-Zubair bin al-'Awwam melayani duel dengannya dan berhasil membunuhnya. Lalu, seorang lainnya juga menantang duel, namun az-Zubair berhasil membunuhnya pula. Kemudian, seorang lainnya menantang duel yang lalu dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib ﷺ dan ia pun dapat membunuhnya. Hingga terbunuh sebelas orang dari mereka. Setiap kali seseorang di antara mereka terbunuh, Rasulullah ﷺ menyeru yang tersisa dari mereka kepada Islam. Dan, di saat tersebut waktu shalat telah tiba. Beliau ﷺ kemudian mengimami para sahabat shalat. Setelah itu kembali menyeru mereka kepada Islam dan kepada Allah dan Rasul-Nya. Beliau ﷺ memerangi mereka hingga sore hari, lalu melanjutkannya hingga keesokan harinya. Sebelum matahari meninggi setinggi satu tombak, mereka telah menyerahkan segala yang ada pada mereka. Beliau ﷺ telah menaklukkan mereka melalui konfrontasi bersenjata.

Kaum muslimin memperoleh harta dan benda berharga yang sangat banyak. Rasulullah ﷺ berdiam di Wadi al-Qura selama tiga hari dan beliau ﷺ membagi harta rampasan yang diperoleh kepada para sahabatnya di Wadi al-Qura. Namun, pohon-pohon kurma dan tanah ditinggalkan di tangan kaum Yahudi. Beliau ﷺ mempekerjakan mereka atas tanah dan pohon-pohon kurma tersebut. Ketika kaum Yahudi Taima` mendengar kabar bahwa Rasulullah ﷺ telah mengalahkan penduduk Khaibar, Fadak, dan Wadi al-Qura, mereka mengadakan perjanjian damai dengan Rasulullah ﷺ. Mereka (kaum Yahudi Taima`) menjaga harta benda mereka. Ketika masa pemerintahan Umar bin al-Khaththab ؓ, beliau mengusir kaum Yahudi Khaibar dan Fadak, tetapi tidak mengusir kaum Yahudi Taima` dan Wadi Al-Qura. Karena, kedua tempat tersebut termasuk dalam bagian daerah Syam. Beliau berpendapat bahwa daerah sebelum Wadi Al-Qura hingga ke Madinah adalah Hijaz, dan selebihnya adalah Syam.¹¹² Kemudian, Rasulullah ﷺ kembali ke Madinah.

Di tengah perjalanan, ketika beliau ﷺ berjalan di waktu malam, rombongan Rasulullah terserang kantuk. Beliau ﷺ lalu beristirahat dan berkata kepada Bilal, "*Jagalah kami malam ini.*" [Bilal kemudian mengerjakan semampunya sementara Rasulullah ﷺ dan para sahabat lainnya tidur. Ketika waktu fajar telah hampir tiba, Bilal bersandar ke tunggangannya menanti fajar menyingsing], namun kedua matanya mengalahkan Bilal. Ia tertidur sambil bersandar di tunggangannya. Nabi ﷺ, Bilal, dan tidak

¹¹² Lihat ath-Thabari 3/91, Ibnu Katsir 3/412, 413, Ibnu Sayyidin-Naas 2/143 dan *Syarah al-Mawahib* 2/247, 249.

seorang pun sahabat yang terbangun hingga sinar matahari mengenai mereka. Rasulullah ﷺ adalah yang pertama kali terbangun, lalu beliau ﷺ terkejut seraya berkata, “Wahai Bilal?” Bilal berkata, “Yang mengambil jiwa Anda juga telah mengambil jiwaku, demi bapak dan ibu Anda, wahai Rasulullah.” Lalu, mereka menuntun tunggangan mereka sedikit hingga mereka keluar dari wadi (*lembah*) itu. Kemudian beliau ﷺ bersabda, “Sesungguhnya di wadi (*lembah*) ini terdapat *syaitan*.” Ketika beliau ﷺ telah melewatinya, beliau ﷺ memerintahkan mereka untuk turun dan berwudhu` kemudian mengerjakan shalat sunnah fajar. Beliau memerintahkan Bilal agar mengiqamati shalat. Lalu, beliau ﷺ shalat mengimami para sahabat. Kemudian beliau ﷺ berpaling menghadap mereka di mana beliau melihat keterkejutan mereka, beliau ﷺ bersabda, “Wahai segenap kaum, sesungguhnya Allah telah mengambil ruh kita. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia akan mengembalikan ruh kita kepada kita selain saat ini. Apabila seseorang di antara kalian tertidur hingga terlewatkan shalat ataukah dia lupa mengerjakan shalat, lalu dia teringat akan shalat, maka dia harus mengerjakannya sebagaimana dia mengerjakan shalat tersebut pada waktunya.”

Kemudian Rasulullah ﷺ berpaling kepada Abu Bakar dan berkata, “Sesungguhnya *syaitan* mendatangi Bilal, ketika dia berdiri mengerjakan shalat hingga mendudukkannya, dan *syaitan* terus menenangkannya sebagaimana seorang anak kecil ditenangkan hingga Bilal tertidur.” Lalu, Rasulullah ﷺ memanggil Bilal dan memberitahukan kepadanya seperti pemberitahuan beliau kepada Abu Bakar.¹¹³

Diriwayatkan bahwa kisah ini terjadi pada saat mereka kembali dari Hudaibiyah. Diriwayatkan pula bahwa kisah ini terjadi ketika mereka kembali dari perang Tabuk. Juga telah diriwayatkan kisah tertidurnya beliau ﷺ dari pengerjaan shalat Shubuh oleh Imran bin Hushain, namun tidak disebutkan waktunya,¹¹⁴ juga tidak menyebutkan terjadi pada perang

¹¹³ Hadits ini terjadi pembauran antara hadits Abu Hurairah yang musnad dengan hadits Zaid bin Aslam yang *mursal*. Hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Malik 1/13, 14, Muslim no. 680, Abu Dawud no. 435, 436, at-Tirmidzi no. 3162, an-Nasa'i 1/295, 298 dan Ibnu Majah no. 697. Dan hadits Zaid bin Aslam diriwayatkan oleh Malik 1/14, 15, Ibnu Abdil Barr mengatakan, hadits tersebut *mursal* menurut kesepakatan para perawi *al-Muwaththa`*.

¹¹⁴ HR. al-Bukhari 6/425, 426 di dalam al-Anbiya`, Bab Alamaat an-Nubuwwah fil-Islam, Muslim no. 682 di dalam al-Masajid, Bab Qadha`u ash-Shalah Al-Faaitah dan Abu Dawud no. 443.

apa. Demikian pula, Abu Qatadah meriwayatkan kisah tersebut. Keduanya menyebutkan kisah panjang yang *mahfuzh*.¹¹⁵

Malik meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, bahwa kejadian itu terjadi pada saat perjalanan ke Makkah, namun riwayat ini *mursal*.¹¹⁶

Syu'bah meriwayatkan dari Jami' bin Syaddad, dia berkata: Aku telah mendengar Abdurrahman bin Abu Alqamah mengatakan, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami berangkat bersama Rasulullah ﷺ pada waktu Hudaibiyah. Maka, Nabi ﷺ bersabda, "Siapakah yang akan menjaga kami?" Maka Bilal berkata, "Aku." Lalu dia menyebutkan kisah tersebut.¹¹⁷

Akan tetapi, para perawi kisah tersebut *idhthirab* (goncang). Abdurrahman bin Mahdi mengatakan dari syu'bah dari Jami', bahwa yang menjaga pada kisah tersebut adalah Abdullah bin Mas'ud. Ghundar, dari Syu'bah, mengatakan, yang menjaga adalah Bilal. Para perawinya juga *idhthirab* dalam penentuan waktunya. Al-Mu'tamir bin Sulaiman mengatakan dari Syu'bah dari Jami', bahwa kisah tersebut terjadi pada perang Tabuk. Selainnya mengatakan dari Syu'bah, bahwa kisah tersebut terjadi ketika mereka kembali dari Hudaibiyah. Hai ini menunjukkan adanya kekeliruan yang terjadi pada kisah tersebut. Sementara riwayat az-Zuhri dari Sa'id selamat dari kekeliruan itu. Wabillahit-taufiq.

PASAL

Kandungan Fiqh pada Kisah ini

Kisah tersebut menunjukkan bahwa siapa saja yang tertidur tidak mengerjakan shalat atau lupa mengerjakan shalat, maka waktu pengerjaannya ketika dia terbangun atau pada saat ia mengingatnya.

Pada kisah tersebut terkandung faidah bahwa shalat sunnah rawatib dapat di-qadha', sebagaimana shalat wajib dapat di-qadha'. Rasulullah ﷺ telah mengqadha' shalat sunnah fajar bersamaan dengan mengqadha' shalat fajar. Beliau ﷺ pun telah mengqadha' shalat sunnah Zhuhur secara

¹¹⁵ HR. al-Bukhari 2/54 di dalam al-Mawaqit, Bab al-Adzan ba'da Dzihaab al-Waqt, Muslim no. 681 di dalam al-Masajid, Bab Qadha'u ash-Shalah Al-Faaitah, dan Istihbaab Ta'jil Qadha' ihaa, dan Abu Dawud no. 437, 438.

¹¹⁶ *Al-Muwaththa'* 1/14, 15.

¹¹⁷ HR. Ahmad 1/387, 464 dan Abu Dawud no. 447. para perawinya tsiqah.

bersendiri. Dan, termasuk petunjuk Nabi ﷺ adalah mengqadha` shalat sunnah rawatib bersamaan dengan shalat fardhu.

Dalam kisah tersebut disebutkan bahwa pada shalat yang terlewatkan waktunya juga dikerjakan adzan dan iqamah. Karena, dalam beberapa jalan periwayatan kisah ini, disebutkan bahwa beliau ﷺ menyuruh Bilal untuk adzan. Dan, pada beberapa jalan lainnya beliau ﷺ menyuruh Bilal, lalu dia adzan dan iqamah. Abu Dawud telah menyebutkan hal tersebut.

Kisah tersebut juga menunjukkan bahwa mengqadha` shalat wajib yang terlewatkan dikerjakan secara berjama'ah.

Pada kisah tersebut, terdapat faidah bahwa mengqadha` shalat fardhu yang terlewatkan haruslah disegerakan, berdasarkan sabda beliau ﷺ, *"Hendaknya dia mengerjakannya ketika dia mengingatnya."* Adapun Nabi ﷺ mengakhirkan shalat dari tempat istirahat mereka sedikit, karena di tempat tersebut terdapat syaithan. Maka, beliau pergi ke tempat yang lebih baik. Hal itu tidak meniadakan makna bersegera dalam mengqadha` shalat, karena mereka dalam keadaan mengerjakan dan menunaikan shalat.

Di antara faidahnya, peringatan atas pengerjaan shalat di tempat yang terdapat syaithan, seperti toilet dan tempat pembuangan kotoran, lebih terlarang lagi. Karena, tempat-tempat ini adalah tempat berkumpul dan berdiamnya syaithan. Apabila Nabi ﷺ meninggalkan bersegera mengerjakan shalat pada wadi (lembah) itu, dan mengatakan, *"Pada wadi tersebut terdapat syaithan,"* lantas bagaimana tentunya dengan tempat dan rumah syaithan.

PASAL

Ketika Rasulullah ﷺ kembali ke Madinah, kaum Muhajirin mengembalikan kepada kaum Anshar bagian pohon kurma yang diberikan oleh kaum Anshar, ketika mereka—kaum Muhajirin—telah memiliki harta dan pohon kurma di Khaibar. Ummu Sulaim—ibunda Anas bin Malik—memberi Rasulullah ﷺ beberapa tandan anggur. Lalu, beliau ﷺ memberikannya kepada Ummu Aiman maula beliau ﷺ, yaitu ibunda Usamah bin Zaid. Rasulullah ﷺ mengembalikan tandan anggur Ummu Sulaim, dan Ummu Aiman memberi ganti tandan anggur tersebut dari kebun beliau ﷺ,

yang mana setiap satu tandan diganti sepuluh tandan.¹¹⁸

PASAL

Setelah tiba dari Khaibar, Rasulullah ﷺ tinggal di Madinah hingga bulan Syawal. Beliau mengutus beberapa pasukan kecil dalam kurun waktu tersebut.

Di antaranya, pasukan Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه menuju Najed ke tempat bani Fazaarah. Turut bersamanya, Salamah bin al-Akwa', dan dia mendapatkan bagian seorang wanita cantik. Rasulullah ﷺ kemudian menyerahkan wanita tersebut dan menukarkannya dengan beberapa tahanan kaum muslimin yang berada di Makkah.¹¹⁹

Kemudian, pasukan Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه bersama tiga puluh pasukan berkuda menuju Hawaniz. Kabar kedatangan pasukan tersebut diketahui oleh mereka, dan mereka pun melarikan diri. Hingga pasukan tersebut tiba di tempat mereka dan tidak mendapati seorang pun juga. Maka beliau lantas berpaling balik ke Madinah. Penunjuk jalan berkata kepada Umar, “Apakah engkau berminat—menghadang—beberapa orang bani Khats'am yang sedang datang dalam perjalanan, di mana negeri mereka sedang kemarau?” Umar berkata, “Rasulullah ﷺ tidaklah memerintahkanku mendatangi mereka dan juga tidak menyinggung perihal mereka.”¹²⁰

Selanjutnya, pasukan Abdullah bin Rawahah bersama tiga puluh penunggang kuda. Di antara mereka terdapat Abdullah bin Unais menuju Yazir bin Rizaam al-Yahudi. Karena, telah sampai kabar kepada Rasulullah bahwa dia tengah menggalang bani Ghathafan untuk memerangi beliau bersama mereka. Mereka mendatanginya di Khaibar dan berkata, “Rasulullah ﷺ mengutus kami kepadamu untuk menjadikanmu penjaga Khaibar.” Mereka mengatakannya terus hingga tiga puluh orang mengikuti mereka, masing-masing membonceng kepada seorang dari kaum Muslimin. Ketika mereka telah tiba di Qarqarah Niyaar—jaraknya dari Khaibar sekitar enam mil—, Yasir menyesal. Kemudian dia berusaha meraih dengan

¹¹⁸ HR. al-Bukhari 5/179, 180 di dalam al-Hibah, Bab Fadhu al-Maniihah dan Muslim no. 1771 di dalam al-Jihad Bab Raddul Muhajirin ilal-Anshar Manaa'ahum.

¹¹⁹ HR. Muslim no. 1755 di dalam al-Jihad, Bab an-Tanfil wa Fidaa'a Al-Muslimin bil-Asaara, Ahmad 4/46 dan Abu Dawud no. 2697.

¹²⁰ Lihat *Syarah al-Mawahib* 2/249.

tangganya pedang Abdullah bin Unais. Akan tetapi, Abdullah bin Unais mengetahui hal tersebut, dan dia segera menghentak unta tunggangannya. Lalu, dia mendekat kepada unta tersebut yang dituntun oleh orang-orang hingga dia mendapatkan peluang menyerang Yasir dan kemudian menebas kedua kakinya dan memutuskannya. Dengan susah payah, Yasir bangkit dan tangganya memegang sebatang tongkat yang ujungnya bengkok terbuat dari batang kayu. Tongkat itu dipergunakannya untuk memukul wajah Abdullah hingga melukai bagian depan wajahnya. Masing-masing kaum Muslimin lalu menyergap boncengannya dan membunuh lebih dari seorang Yahudi yang sudah tidak mampu lari. Sementara tidak seorang pun kaum Muslimin yang terluka. Mereka lalu menghadap kepada Rasulullah ﷺ, dan beliau ﷺ meludahi luka Abdullah bin Unais hingga tidak bermanah, dan tidak lagi menyakitinya sampai dia meninggal dunia.¹²¹

Pasukan berikutnya yaitu pasukan Basyir bin Sa'ad al-Anshari menuju bani Murrâh di Fadak bersama tiga puluh orang. Lalu dia keluar mendatangi mereka dan menjumpai seorang penggembala kambing, kemudian dia mengambil kambing tersebut beserta hartanya dan kembali ke Madinah. Pada malam hari, pengejanya berhasil menemukannya. Malam itu pasukan kaum Muslimin menghujani mereka dengan anak panah, hingga anak panah Basyir dan sahabatnya habis. Di antara mereka ada yang melarikan diri, ada yang terkena anak panah, dan Basyir melakukan penyerbuan yang sangat dahsyat menyerang mereka. Mereka kemudian kembali dengan membawa harta dan kambing mereka. Basyir melanjutkan perjalanannya hingga mencapai Fadak dan berdiam di dekat kaum Yahudi hingga lukanya sembuh. Barulah dia kembali ke Madinah.

Kemudian Rasulullah ﷺ mengirim pasukan menuju al-Huraqah¹²² di daerah Juhainah. Di antara pasukan tersebut terdapat Usamah bin Zaid. Ketika pasukan tersebut telah mendekati mereka, pimpinan pasukan mengirim beberapa pengintai. Ketika mereka kembali membawa kabar posisi mereka, pada malam hari, pasukan kaum Muslimin mendekat maju hingga telah dekat dengan mereka. Mereka telah memerah susu dan telah tenang. Lalu, pimpinan pasukan berdiri dan memuji Allah serta memberi sanjungan kepada Allah yang mana Dia adalah pemiliknya. Kemudian berkata, "Aku mewasiatkan kepada kalian agar bertaqwa kepada Allah

¹²¹ Lihat Ibnu Sa'ad 2/92, *Syarah al-Mawahib* 2/170, 177 dan Ibnu Katsir 3/418, 419.

¹²² Dengan dhammah pada huruh haa' dan harakah fathah pada huruf raa' nisbah kepada Al-Huraqah yaitu Juhaisy bin Amir dari Juhainah. Dinamakan al-Huraqah karena dia membakar suatu kaum dengan peperangan hingga terkenal dengan julukan itu.

semata yang tiada sekutu bagi-Nya dan agar kalian mentaatiku, tidak melanggarku, dan juga tidak menyelisihi perintahku, karena sesungguhnya tidak ada pendapat bagi yang tidak ditaati.”

Lalu, dia mengatur mereka dan berkata, “Wahai fulan, engkau bersama si fulan. Wahai fulan, engkau bersama si fulan. Janganlah salah seorang di antara kalian berdua memisahkan diri dari teman dan rekannya. Jangan sampai salah seorang di antara kalian berdua kembali hingga aku bertanya: manakah rekan anda? Lalu dia berkata: aku tidak tahu. Dan apabila aku bertakbir, maka kalian turut bertakbir lalu menghunus pedang kalian.” Lalu, mereka melakukan serangan serentak dan mengepung kaum tersebut dan pedang-pedang Allah menghujami mereka. Mereka menghujamkan pedang mereka di mana pun mereka kehendaki. Slogan mereka saat itu, “Matilah! Matilah!”

Kemudian, Usamah keluar menuju seseorang dari mereka yang bernama Mirdas bin Nahiik. Ketika Usamah telah dekat dengannya dan menempelkan pedang ke tubuhnya, dia berkata, *‘Laa ilaha illallah.’* Namun, Usamah tetap membunuhnya. Pasukan kaum Muslimin lalu membawa kambing, harta benda, dan anak-anak tawanan. Pembagian mereka adalah sepuluh unta bagi setiap orang atau harta benda yang setara dengan jumlah tersebut. Ketika mereka telah menghadap kepada Rasulullah ﷺ, dikabarkan kepada beliau tentang perbuatan Usamah. Beliau ﷺ sangat terperanjat dengan perbuatan itu dan bersabda, *“Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan laa ilaha illallah?”* Usamah berkata, *“Sesungguhnya dia mengatakannya untuk berlindung.”* Beliau ﷺ bersabda, *“Apakah engkau telah membelah dadanya dan mengetahui isi hatinya?”* Kemudian beliau ﷺ bersabda lagi, *“Siapakah engkau dibandingkan dengan kalimat laa ilaha illallah pada Hari Kiamat?”* Beliau ﷺ senantiasa mengulangi perkataan itu kepada Usamah hingga dia berharap baru memeluk Islam pada hari itu.¹²³ Usamah berkata, *“Wahai Rasulullah, beri-*

¹²³ HR. al-Bukhari 7/398 di dalam Al-Maghazi Bab Ba'tsun-Nabi ﷺ Usamah bin Zaid ila al-Huraqah, di dalam ad-Diyaat, Bab Qaulullah ta'ala, (Man ahyaaahaa), Muslim no. 96 di dalam Al-Iman, Bab Tahriim Qattul al-Kaafir ba'da an Qaala Laa Ilaha Illallah, Abu Dawud no. 2643 dan Ahmad 5/207. Dari hadits Usamah bin Zaid, dia berkata, Rasulullah ﷺ mengutus kami menuju al-Huraqah. Hingga kami mendatangnya pada pagi hari dan menyerang mereka. Lalu, aku dan seseorang dari Anshar bertemu dengan salah seorang dari mereka, ketika kami telah melumpuhkannya, dia berkata, *Laa ilaha illallah*. Maka, sahabat dari Anshar itu berhenti, lalu aku menikamnya dengan tombak hingga membunuhnya. Ketika kami kembali, kejadian tersebut disampaikan kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda, *“Wahai Usamah, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengatakan Laa ilaaha illallaah?”* Aku menjawabnya, *“Dia*

kanlah kepadaku sebuah janji, aku tidak akan membunuh seorang pun yang mengatakan *laa ilaha illallah*.” Rasulullah ﷺ bersabda, “Sepeninggal-ku.” Usamah mengatakan, “Sepeninggal Anda.”

PASAL

Rasulullah ﷺ mengutus Ghalib bin Abdullah al-Kalbi menuju bani al-Mulawwah di al-Kadiid dan beliau menyuruhnya untuk menyerang mereka.

Ibnu Ishaq berkata, Ya'qub bin 'Utbah menceritakan kepadaku dari Muslim bin Abdullah al-Juhani dari Jundub bin Makiits al-Juhani, dia berkata: Aku turut serta dalam pasukan tersebut. Kami berjalan hingga tiba di Qadiid. Kami berjumpa dengan al-Harits bin Malik bin al-Barshaa` al-Laiti, lalu kami menangkapnya, dia berkata, “Sesungguhnya aku datang untuk menyatakan Islam.” Maka Ghalib bin Abdullah berkata, “Jika engkau datang untuk menyatakan Islam, maka engkau akan diikat sehari semalam, tidak akan membahayakanmu. Tetapi, jika engkau datang untuk tujuan selainnya, maka kami telah mengikatmu. Lalu, ia mengikatkan tali dan menyerahkan penjagaannya kepada seorang budak remaja hitam. Ghalib berkata kepadanya, “Tinggallah bersamanya hingga kami melewatimu. Apabila dia menyusahkanmu, maka tebaslah lehernya.” Kami lalu melanjutkan perjalanan hingga kami tiba di tengah-tengah al-Kadiid. Kami turun pada tengah hari setelah Ashar. Para sahabatku mengutusku ke al-Kadiid, kemudian aku menaiki anak bukit untuk memperhatikan siapa yang datang. Lalu, aku terlentang di anak bukit tersebut, sebelum matahari terbenam. Lalu, salah seorang di antara mereka keluar dan melihatku terlentang di atas anak bukit tersebut, lalu dia berkata kepada istrinya, “Sesungguhnya aku melihat bayangan hitam di atas anak bukit ini, aku tidak melihatnya pada pagi hari. Berhati-hatilah, jangan sampai beberapa anjing menarik beberapa bejana anda.” Lalu, isterinya melihat dan berkata, “Demi Allah, aku tidak kehilangan sesuatu pun juga.” Dia berkata, “Ambilkan busur dan dua anak panahku.” Lalu isterinya mengambilkannya. Kemudian dia memanahku dengan sebuah anak panah dan menancap di punggungku. Lalu, aku mencabutnya dan meletakkannya dan aku sama sekali tidak bergerak. Kemudian dia memanahku dengan panah lainnya dan menancap di bagian atas pundakku. Kemudian, aku mencabutnya dan meletakkannya dan aku sama sekali tidak bergerak. Lalu, dia berkata

melakukannya untuk melindungi dirinya.” Nabi ﷺ terus mengulanginya hingga aku berharap aku belumlah memeluk Islam sebelum hari itu.

kepada istrinya, “Demi Allah, aku telah menyarangkan dua anak panahku, sekiranya bayangan tersebut adalah mata-mata pastilah dia akan bergerak. Esok pagi cari dan ambillah kedua anak panah tersebut dan jangan sampai anjing- anjing mengunyahku.”

Dia berkata, “Maka kami menunda untuk menyerang mereka, hingga yang berhilir mudik di antara mereka beristirahat dan mereka telah memerah susu dan tenang. Hingga sebagian besar malam telah berlalu, maka kami mengarahkan serangan kepada mereka dari segala penjuru. Kami berhasil membunuh beberapa dan juga telah mengambil harta benda mereka. Lalu, kami beranjak meninggalkan mereka. Penyeru mereka lalu keluar menuju kaum mereka. Kami pun segera bergegas pergi hingga kami melewati al-Harits bin Malik dan temannya. Maka kami bertolak bersama dengannya. Lalu penyeru kaum tersebut mengejar kami, dan mereka pun datang berbondong-bondong, hingga antara kami dan mereka hanya terpisahkan dengan dasar lembah berupa parit. Lalu, Allah ta’ala mengirirkan banjir dari arah yang dikehendaki-Nya. Demi Allah, sekali-kali kami tidak melihat adanya hujan sebelum itu. Banjir datang, hingga tidak seorang pun sanggup menjangkau aku. Sungguh, aku telah melihat mereka berdiri menunggu kami, tidak seorang pun di antara mereka sanggup melewati banjir tersebut. Kemudian kami menggiring temak rampasan tersebut, kami berjalan cepat hingga kami menyandarkannya ke penopang, kemudian kami menggulingkannya. Hingga kaum tersebut tidak dapat meraih semua yang telah kami peroleh.”¹²⁴

Ada yang berpendapat, bahwa pasukan ini adalah pasukan yang sebelumnya disebutkan. *Wallahu A’lam*.

PASAL

Kemudian Husail bin Nuwairah tiba, yang merupakan penunjuk jalan Nabi ﷺ menuju Khaibar. Lalu, Nabi ﷺ bertanya kepadanya, “*Siapakah yang berada di belakangmu?*” Dia berkata, “Aku meninggalkan beberapa

¹²⁴ HR. Ibnu Hisyam 2/609, 610 dari jalan Ibnu Ishaq dan dari jalannya, Ahmad 3/467, 468, dan Abu Dawud no. 2678 menyebutkannya secara ringkas hingga perkataannya, “Maka kami mengikat tali kepadanya.” Para perawinya tsiqah selain Muslim bin Abdullah al-Juhani. Karena, tidak seorang pun yang mentsiqahkannya selain Ibnu Hibban. Al-Haitsami menyebutkan di dalam *al-Majma’* 6/202, 203, dan beliau berkata, hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani, dan para perawinya tsiqah. Pada riwayat ath-Thabrani, Ibnu Ishaq telah mempergunakan lafazh “mendengar”.

komunitas dari daerah Yaman, Ghathafan, dan Hayyan. Uyainah telah diutus menemui mereka. Pilihannya, kalian menuju kepada kami ataukah kami yang akan menuju kalian. Lalu, mereka mengutus kepadanya agar dia yang berangkat menuju kepada kami. Mereka ingin memerangi anda, atau menyerang beberapa bagian wilayah anda.”

Lalu, Rasulullah ﷺ memanggil Abu Bakar dan Umar dan menyebutkan kabar tersebut kepada mereka berdua. Keduanya berkata, “Utuslah Basyir bin Sa’ad.” Maka, beliau ﷺ menyerahkan bendera kepada Basyir bin Sa’ad serta mengutus tiga ratus prajurit bersamanya dan menyuruh mereka berjalan di waktu malam, bersembunyi di waktu siang. Turut bersama mereka, Husail sebagai penunjuk jalan. Mereka pun melakukan perjalanan di waktu malam dan bersembunyi di siang hari. Hingga mereka tiba di bawah Khaibar dan mendekati kepada kaum tersebut. Pasukan itu lalu menyerang padang rumput mereka, hingga mereka semuanya mendengar kabar kedatangan pasukan kaum Muslimin yang menjadikan mereka tercerai berai. Kemudian Basyir bersama beberapa sahabatnya keluar hingga tiba di tempat mereka dan tidak mendapati seorang pun di tempat tersebut. Lalu, dia kembali dengan membawa harta rampasan. Ketika mereka sedang bertugas, mereka menangkap seorang pengintai Uyainah, lalu mereka membunuhnya. Kemudian mereka menjumpai beberapa orang Uyainah, namun mereka tidak menyadarinya, lalu mereka menyerang orang Uyainah tersebut. Lalu, beberapa orang Uyainah tersebut menyadarinya, para sahabat Rasulullah ﷺ lantas mengejar mereka, dan berhasil menangkap dua di antara mereka. Lalu, keduanya dihadapkan kepada Nabi ﷺ dan keduanya lalu masuk Islam dan beliau membebaskannya.¹²⁵

Al-Harits bin Auf mengatakan kepada Uyainah, yang mendapatinya telah menderita kekalahan dan menggiring kudanya, “Berhenti!” Dia berkata, “Aku tidak bisa, di belakang aku terdapat pasukan pengejar.” Al-Harits lalu berkata kepadanya, “Sekaranglah saatnya engkau melihat bagaimana keadaanmu sekarang ini. Muhammad sungguh telah menguasai negeri tersebut, sedangkan engkau tidak lagi memiliki apapun juga.” Al-Harits berkata, “Lalu, aku berdiam sejak matahari tergelincir hingga malam, dan tidak melihat seorang pun juga. Pasukan kaum Muslimin sama sekali tidak mengejamnya, namun yang mengejamnya hanya rasa takut yang merasuki dirinya.

¹²⁵ Lihat, Ibnu Sa’ad 2/120 dan *Syarah al-Mawahib* 2/252.

PASAL

Rasulullah ﷺ mengutus Ibnu Abu Hadrad al-Aslami dalam sebuah pasukan. Di antara kisahnya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq, bahwa seseorang dari kalangan Jusyam bin Mu'awiyah, yang bernama Qais bin Rifa'ah atau Rifa'ah bin Qais. Dia datang bersama sejumlah besar pasukan hingga mereka masuk ke dalam hutan. Dia ingin menyatukan Qais untuk menyerang Rasulullah ﷺ. Orang ini memiliki nama dan kemuliaan di tengah-tengah bani Jusyam.

Dia berkata, "Lalu, Rasulullah ﷺ memanggilku bersama dengan dua orang dari kaum Muslimin, beliau ﷺ bersabda, '*Pergilah menjumpai orang ini hingga kalian mendapatkan kabar dan pengetahuan tentang dirinya.*' Lalu, beliau menyodorkan kepada kami seekor unta tua yang kering. Lalu, salah seorang di antara kami naik menungganginya. Demi Allah, unta tersebut tidak dapat berdiri karena lemah hingga orang-orang menyangganya dari belakang unta tersebut dengan tangan mereka, sampai unta tersebut berdiri tegak dan hampir saja unta itu tidak mampu berdiri. Beliau ﷺ bersabda, '*Hendaklah kalian sampai dengan unta ini?.*' Maka, kami pun pergi dengan membawa senjata kami yang terdiri atas anak panah dan pedang.

Hingga ketika kami hampir tiba dekat kampung tersebut menjelang terbenamnya matahari. Lalu, aku beristirahat di salah satu sisi dan aku menyuruh rekanku untuk bersembunyi. Maka, kami bersembunyi di sisi yang berseberangan dengan kaum yang datang. Aku berkata kepada mereka berdua, 'Apabila kalian berdua telah mendengarku bertakbir dan telah menerjang ke salah satu sisi pasukan tersebut, maka kalian berdua haruslah bertakbir dan menyerang bersamaku.' Demi Allah, kami bersembunyi seperti itu hingga kami mendapat peluang atau melihat sesuatu.

Malam melewati kami hingga telah pergi rona merah waktu shalat Isya`. Mereka mempunyai seorang pengembala yang menggembala di negeri itu, dan dia terlambat kembali kepada kaumnya, hingga membuat mereka khawatir. Lalu, rekan mereka, yaitu Rifa'ah bin Qais, berdiri dan mengambil pedangnya dan menyandangkannya di pundaknya seraya berkata, 'Demi Allah, aku akan mengikuti jejak penggembala kita ini. Demi Allah, sungguh dia telah mendapatkan keburukan.' Beberapa orang yang bersamanya berkata, 'Demi Allah, janganlah engkau pergi, cukup kami saja.' Dia berkata, 'Demi Allah, tiada yang pergi selain aku.' Mereka berkata, 'Kami akan turut bersamamu.' Dia berkata lagi, 'Demi Allah, jangan ada seorang pun yang mengikutiku.' Lalu, dia keluar hingga melewatiku. Ketika aku mempunyai kesempatan, aku lalu melontarkan anak panahku

dan menancap di jantungnya. Demi Allah, dia tidak sedikit pun mengeluarkan suara. Lalu, aku menyergapnya kemudian memenggal kepalanya. Lalu, aku menyergap salah satu sisi pasukannya sambil bertakbir, diikuti dengan kedua rekanku yang turut menyergap sambil keduanya bertakbir. Demi Allah, tidaklah sergapan itu kecuali menjadikan semua yang ada di tempat tersebut tersentak, 'Di dekatmu! Di dekatmu! Raihlah semua yang sanggup untuk diraih dari para wanita, anak-anak serta harta benda mereka yang mudah dibawa.' Kami mendapatkan unta dalam jumlah yang sangat banyak dan ternak kambing yang melimpah.

Lalu, kami membawa unta tersebut ke hadapan Rasulullah ﷺ, sedangkan aku membawa kepala Rifa'ah bin Qais. Selanjutnya Rasulullah ﷺ memberiku bagian unta tersebut sebanyak tiga belas ekor sebagai maharku. Akupun segera menemui istriku, di mana aku sebelumnya telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita dari kaumku, dimana aku akan memberinya dua ratus dirham sebagai maharnya, ketika itu aku mendatangi Rasulullah ﷺ meminta bantuan beliau dalam pernikahanku, beliau ﷺ bersabda, 'Demi Allah, aku tidak mempunyai sesuatu pun untuk membantumu.' Hingga aku diam beberapa hari." Kemudian dia menyebutkan kisah pasukan ini.¹²⁶

PASAL

Beliau ﷺ mengutus pasukan ke daerah Idham. Di dalam pasukan tersebut terdapat Abu Qatadah dan Muhullim bin Jatstsamah bersama beberapa orang dari kaum Muslimin. Lalu, Amir bin al-Adhbath melewati mereka bersama dengan iring-iringannya dan juga membawa empat puluh ekor kambing dengan sebuah kantong kulit berisi susu. Lalu, dia mengucapkan salam Islam. Pasukan kaum Muslimin lalu menangkapnya. Lalu Muhillim bin Jassamah mengambil alih dan membunuhnya, karena adanya pertikaian antara dia dan Amir sebelumnya. Lalu, dia mengambil unta dan kumpulan kambingnya. Ketika mereka kembali menghadap Rasulullah ﷺ, mereka mengabarkan berita tersebut kepada beliau, hingga turunlah firman Allah berkaitan dengan mereka:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di

¹²⁶ Lihat, Ibnu Hisyam 2/629, 630, dan perkataannya, "Di dekatmu, di dekatmu," Adalah dua kalimat yang bermakna *al-igraa'* (membangkitkan semangat). Asy-Syaarif yaitu unta yang telah berusia tua. Al-Ajfaa'u yaitu yang kurus.

jalan Allah, maka telitilah dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan 'salam' kepadamu: 'Kamu bukan seorang mukmin' (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan di dunia. Karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu. Lalu Allah menganugerahkan nikmat-Nya atas kamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (An-Nisa` : 94)

Ketika mereka menghadap Rasulullah ﷺ dan menyampaikan kabar itu, maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengatakan aku beriman kepada Allah?"¹²⁷

Ketika terjadi perang Khaibar, Uyainah bin Badr datang menuntut darah Amir bin al-Adhbath al-Asyja'i, yang merupakan penghulu bani Qais. Sementara al-Aqra' bin Haabis membela Muhillim yang merupakan penghulu bani Khindif. Maka, Rasulullah ﷺ bersabda kepada kaum Amir, "Apakah kalian mau mengambil dari kami lima puluh unta dan lima puluh unta lagi setelah kami kembali ke Madinah?" Uyainah bin Badr berkata, "Demi Allah, aku tidak akan melepaskannya hingga aku merasakan kepada isteri-isterinya kesedihan sebagaimana wanita-wanitaku merasakannya." Dia terus menolak dengan ucapan tersebut hingga akhirnya mereka menerima pembayaran diyat. Kemudian mereka menghadapkan Muhillim agar Rasulullah ﷺ memintakan ampunan baginya. Ketika Muhillim telah berada di hadapan Rasulullah ﷺ, beliau ﷺ bersabda, "Wahai Allah, janganlah Engkau mengampuni Muhillim." Beliau ﷺ mengucapkannya sebanyak tiga kali. Lalu dia pun berdiri dan air matanya membanjiri ujung pakaiannya.¹²⁸

Ibnu Ishaq berkata, lalu kaumnya menyangka bahwa kemudian hari Rasulullah ﷺ memintakan ampunan baginya. Ibnu Ishaq berkata, Salim Abu an-Nashr menceritakan kepadaku, dia berkata, "Mereka sama sekali tidak menerima diyat hingga al-Aqra' bin Haabis berdiri, dan berbicara dengan mereka, dia mengatakan, "Wahai segenap bani Qais! Rasulullah ﷺ telah memohon kepada kalian supaya kalian melepaskan seorang pem-

¹²⁷ HR. Ahmad di dalam *al-Musnad* 6/11, Ibnu Hishyam 2/626, 627 dan para perawinya tsiqah. As-Suyuthi menyebutkannya di dalam *ad-Darru al-Mansur* 2/199, 200, dan juga menambahkan penisbatan hadits tersebut kepada Ibnu Sa'ad, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, ath-Thabrani, Ibnul Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Abu Nu'aim dan al-Baihaqi di dalam *ad-Dalaa'il* dari hadits Abdullah bin Abi Huduud al-Aslami. Al-Haitsami menyebutkannya di dalam *al-Majma'* 7/8 dan berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani, para perawinya tsiqah.

¹²⁸ HR. Ibnu Hishyam 2/627, Abu Dawud no. 4503, Ibnu Majah no. 2625, Ahmad 5/112, dan para perawinya tsiqah kecuali Ziyad bin Sa'd bin Dhumairah. Tidak ada yang menyatakannya tsiqah selain Ibnu Hibban.

bunuh agar dapat mendamaikan sesama manusia, namun kalian menolak permintaan beliau ﷺ. Apakah kalian akan merasa aman jika Rasulullah ﷺ murka kepada kalian, hingga Allah menjadi murka pula kepada kalian karena kemurkaan Rasulullah ﷺ? Ataukah Rasulullah ﷺ akan melaknat kalian, hingga Allah akan melaknat kalian akibat laknat Rasulullah ﷺ? Demi Allah, hendaknya kalian menyerahkannya kepada Rasulullah ﷺ atau sungguh aku akan mendatangkan lima puluh bani Tamim yang semuanya akan mempersaksikan bahwa yang terbunuh tidak pernah sekali pun mengerjakan shalat hingga aku menghalalkan darahnya.” Ketika dia mengatakan itu, mereka lalu menerima diyat tersebut.¹²⁹

PASAL

Pasukan Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi

Telah shahih diriwayatkan di dalam *ash-Shahih* dari hadits Said bin Jubair dari Ibnu Abbas, beliau berkata: Firman Allah ta'ala turun:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيْ الْاَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu.” (An-Nisa’ 59)

berkaitan dengan Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi yang diutus oleh Rasulullah ﷺ dalam sebuah pasukan.¹³⁰

Telah shahih di dalam *ash-Shahihain* juga dari hadits al-A’masy dari Said bin Ubaidah, dari Abu Abdirrahman as-Sulami, dari Ali ؑ, ia berkata, “Rasulullah ﷺ menyerahkan kepada seseorang dari kaum Anshar untuk memimpin sebuah pasukan. Beliau ﷺ lalu mengutus mereka untuk selalu tunduk dan taat kepadanya.” Ali ؑ berkata, “Lalu, mereka membuatnya marah dalam sebuah masalah, lalu berkata, ‘Kumpulkanlah kayu bakar bagiku.’ Kemudian mereka mengumpulkannya. Lalu, Abdullah bin Hudzafah berkata, “Nyalakanlah api.” Mereka lalu menyalakan api. Kemudian dia berkata, “Bukankah Rasulullah ﷺ telah menyuruh kalian

¹²⁹ HR. Ibnu Hisyam 2/628, 629

¹³⁰ HR. al-Bukhari 8/191 dalam tafsir surah an-Nisa’, Bab Athii’ullaha wa Athii’ur Rasuula wa Uulil Amri Minkum, Muslim no. 1834 di dalam al-Imarah, Bab Wujuub Thaa’at al-Umaraa’ fii Ghairi Ma’shiyah, Abu Dawud no. 2624, at-Tirmidzi no. 1672, an-Nasa’i 7/154, Ibnu Jarir no. 9858 dan Ahmad no. 3125, dari hadits Ibnu Abbas ؑ.

untuk selalu mentaatiku?” Mereka menjawab, “Benar.” Dia lalu berkata, “Kalau demikian, masuklah ke dalam api tersebut.”

Ali ؑ berkata, “Lalu sebagian menatap sebagian lainnya, dan berkata, ‘Sesungguhnya kami berpaling kepada Rasulullah ﷺ karena takut dari api neraka.’ Maka amarah Abdullah bin Hudzafah menjadi surut kemudian api dipadamkannya. Ketika mereka tiba ke hadapan Rasulullah ﷺ, mereka menyebutkan peristiwa itu kepada beliau ﷺ. Maka, beliau ﷺ bersabda, “*Sekiranya mereka masuk ke dalam api tersebut, niscaya mereka tidak akan keluar darinya. Sesungguhnya ketaatan hanya pada yang makruf.*”¹³¹ Pemimpin pasukan ini adalah Abdulah bin Hudzafah as-Sahmi.¹³²

Jika ada yang mengatakan, sekiranya mereka masuk ke dalam api tersebut sebagai manifestasi ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dalam persepsi mereka, maka mereka telah melakukan kesalahan dan penakwilan makna. Lantas, bagaimana dikatakan bahwa mereka akan kekal di dalam api tersebut? Jawabnya, karena menjerumuskan diri mereka ke dalam api akan menyebabkan mereka membunuh diri mereka sendiri. Mereka pun telah berkeinginan untuk bersegera melakukannya tanpa didasari ijhtihad dari mereka. Apakah hal tersebut termasuk ketaatan dan ibadah atau kemaksiatan? Mereka telah cenderung untuk melakukan perbuatan yang haram bagi mereka, dan tidak ada indikasi untuk taat kepada perintah dalam perkara tersebut. Karena, tidak diperbolehkan mentaati makhluk

¹³¹ HR. al-Bukhari 8/47 di dalam al-Maghazi, Bab Sariyah Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi, di dalam al-Ahkam, Bab as-Sam'u wath-Thaa'atu lil-Imam Maa Lam Takun Ma'shiyah, dan di dalam Khabar al-Wahid, Bab Maa Jaa'a fii Ijazah Khabar al-Wahid ash-Shaduuq fii Faatihatihi, Muslim no. 1840, dan Ahmad 1/82, 124.

¹³² Telah ditegaskan di dalam riwayat Ahmad 3/67 dan Ibnu Majah no. 2863 dari jalan Umar bin al-Hakam bin Tsauban dari Abu Said al-Khudri, “Bahwa Rasulullah ﷺ mengutus Alqamah bin Mujazziz dalam sebuah perutusan dan aku berada di antara salah satu yang turut serta bersama mereka, hingga kami sampai di ujung penyerangan kami, atau kami telah sampai di sebagian perjalanan. Dia lalu mengizinkan beberapa orang dari pasukan dan menjadikan Abdullah bin Hudzafah bin Qais as-Sahmi sebagai pimpinan mereka, dan dia termasuk salah seorang yang turut serta dalam perang Badar. Dan dia melakukan lelucon” Sanadnya kuat. Hadits tersebut dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban no. 1552, dan al-Hakim 3/630, 631.

Pada hadits tersebut terdapat beberapa faedah, bahwa hukum yang terlontar di saat marah haruslah dikerjakan selama tidak menyalahi syara'. Dan sebuah perintah yang mutlak tidak mencakup setiap keadaan, karena beliau ﷺ menyuruh mereka untuk selalu taat kepada pemimpin. Maka, para sahabat memahami perintah itu pada setiap keadaan secara umum, bahkan dalam keadaan marah, dan walau perintah tersebut untuk sebuah kemaksiatan. Kemudian Rasulullah ﷺ menerangkan kepada mereka bahwa perintah taat kepada pemimpin dibatasi hanya jika pemimpin tersebut tidak dalam suatu kemaksiatan.

dalam berbuat kemaksiatan kepada Al-Khaliq. Maka, ketaatan terhadap seseorang yang menyuruh mereka untuk masuk ke dalam api adalah kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, ketaatan semacam ini adalah sebab turunnya siksa, karena ketaatan tersebut adalah kemaksiatan. Seandainya mereka masuk ke dalam api, maka mereka adalah orang-orang yang melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Walau dia taat kepada *waliyul amri*. Ketaatan mereka kepada *waliyul amri* bukan alasan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya, karena mereka telah mengetahui bahwa barangsiapa yang membunuh dirinya sendiri, maka dia berhak mendapatkan ancaman. Allah telah melarang mereka untuk bunuh diri. Maka, mereka tidak diperbolehkan mengedepankan ketaatan kepada seseorang yang tidak wajib untuk ditaati kecuali pada yang makruf atas larangan Allah ini.

Apabila hukum ini adalah hukum yang berlaku bagi seseorang yang menyiksa dirinya sebagai bentuk ketaatan kepada *waliyul amri*, lantas bagaimana dengan seseorang yang menyiksa seorang muslim, yang tidak boleh disiksa hanya karena mentaati *waliyul amri*.

Juga, seandainya para sahabat masuk ke dalam api dan tidak akan keluar dari api neraka, sementara niat mereka adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan menjerumuskan diri ke api itu, lantas bagaimana pula dengan seseorang yang menjadikannya berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk ditaati, karena berharap dan kekhawatiran yang bersifat duniawiyah.

Seandainya mereka masuk ke dalam api tersebut, mereka tidak akan keluar darinya, sementara mereka menghendaki ketaatan kepada pemimpin, dan menyangka bahwa ketaatan itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, lantas bagaimana dengan seseorang yang masuk ke dalamnya dari orang-orang yang terbenam dalam kerancuan mereka adalah temannya syaithan dan mereka mendeskripsikan bahwa perbuatan itu adalah warisan nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Dan, api tersebut akan berubah menjadi dingin dan selamat bagi mereka, sebagaimana api yang menerpa Ibrahim. Yang terbaik di antara mereka adalah yang tersamar baginya, dengan persangkaan bahwa dia memasuki api tersebut dengan kehendak Ar-Rahman, namun sebenarnya dia memasukinya dengan kehendak syaithan. Jika dia tidak mengetahui hakekat tersebut, maka dia adalah orang yang terkena syubhat?. Dan, jika dia mengetahuinya, maka dia adalah penebar kerancuan kepada manusia dengan memasukkan anggapan kepada mereka bahwa dia adalah salah seorang dari wali Ar-Rahman, padahal dia sebenarnya adalah salah

seorang wali syaithan. kebanyakan di antara mereka memasukinya karena tertipu serta akibat tipu daya manusia. Mereka yang menjerumuskan diri ke dalam api di dunia terbagi atas tiga golongan: karena kesamaran, yang menebar kerancuan; serta yang berangan-angan. Sedangkan api akhirat lebih keras siksanya dan abadi.

PASAL

Umrah al-Qadhiyah

Nafi' berkata, *umrah al-qadhiyah* terjadi pada bulan Dzul Qa'dah tahun ketujuh hijriyah. Sulaiman at-Taimi mengatakan, "Ketika Rasulullah ﷺ kembali dari Khaibar dan mengutus beberapa pasukan, beliau ﷺ berdiam di Madinah hingga masuk bulan Dzul Qa'dah. Kemudian beliau ﷺ menyeru kepada kaum Muslimin untuk segera berangkat."

Musa bin Uqbah berkata, "Kemudian Rasulullah ﷺ keluar pada tahun berikutnya setelah tahun Hudaibiyah untuk melakukan umrah pada bulan Dzul Qa'dah tahun ketujuh. Yaitu bulan di mana kaum musyrikin telah menghalangi beliau masuk ke dalam Masjid al-Haram, hingga beliau tiba di Ya'juj.¹³³ Beliau ﷺ lalu meletakkan *al-hajf*, perisai, anak panah, tombak, dan memasukkan pedang terhunus ke dalam sarungnya. Rasulullah ﷺ mengutus Ja'far bin Abu Thalib kepada Maimunah bin al-Harits bin Hazn al-'Amiriyah, agar melamarkannya untuk beliau ﷺ. Lalu, Maimunah menyerahkan perkaranya kepada al-Abbas bin Abdul Muththalib, di mana saudaranya, yaitu Ummu al-Fadhl adalah isteri al-Abbas. Lalu, al-Abbas menikahkan Maimunah dengan Rasulullah ﷺ. Ketika Rasulullah ﷺ tiba, beliau memerintahkan para sahabat seraya bersabda, "*Singkaplah pundak kalian dan berlari-lari kecil ketika thawaf.*" Agar kaum musyrikin dapat melihat ketegaran dan kekuatan mereka.¹³⁴ Beliau ﷺ hendak memerangi mereka dengan segala cara yang beliau sanggup. Penduduk Makah berdiri,

¹³³ Timbangannya seperti kata, *yasma'*, *yanshur* dan *yadhrib*. Yaitu sebuah tempat yang berada di dekat Makkah sekitar delapan mil. *Al-Hajfu* adalah sejenis perisai atau tameng (yang tidak memiliki kayu dan terbuat dari kulit-penerj.). Bentuk singularnya adalah *hajafah*.

¹³⁴ HR. Ahmad 1/306 dari Ibnu Abbas bahwa kaum Quraisy mengatakan, "Sesungguhnya Muhammad dan sahabatnya telah menjadi lemah akibat pengaruh panas Yatsrib." Ketika Rasulullah ﷺ tiba pada tahun di mana beliau melakukan umrah, beliau ﷺ bersabda kepada para sahabat beliau, "*Berjalanlah kalian dengan cepat mengitari Baitullah sebanyak tiga kali, agar kaum musyrikin melihat kekuatan kalian.*" Ketika mereka melakukan jalan dengan cepat, kaum Quraisy berkata, "Panas Yatsrib sama sekali tidak melemahkan mereka." Sanadnya shahih. Lihat al-Bukhari 3/376 dan 7/392, dan Muslim no. 1266.

baik itu laki-laki, wanita, maupun anak-anak. Mereka menyaksikan Rasulullah ﷺ dan para sahabat beliau melakukan thawaf di Baitullah. Abdullah bin Rawahah yang berada di hadapan Rasulullah ﷺ bersenandung sambil memainkan pedangnya, dengan mengucapkan:

*Berilah jalan beliau wahai keturunan kaum kafir
Sungguh Ar-rahman telah menurunkan di dalam wahyu-Nya
Pada lembaran-lembaran yang dibacakan kepada Rasul-nya
Wahai Rabb-ku sungguh aku beriman atas segala sabdanya
Sesungguhnya aku melihat kebenaran dengan menyambutnya
Hari ini kami akan memberikan penafsirannya
Penafsiran yang akan menghilangkan kesedihan dari ucapannya
Dan kekasih akan melepaskan kekasihnya¹³⁵*

Para pemuka kaum musyrikin tidak turut hadir karena mereka benci menyaksikan Rasulullah ﷺ akibat kedengkian dan ketidaksenangan mereka. Rasulullah ﷺ menetap di Makkah selama tiga hari. Ketika pagi di hari keempat, Suhail bin Amru dan Huwaithib bin Abdul Uzza mendatangi beliau ﷺ. Saat itu, Rasulullah ﷺ sedang berada di majelis kaum Anshar dan bercakap-cakap dengan Sa'ad bin Ubadah. Huwaithib lalu menghardik, "Kami meminta atas nama Allah dengan perjanjian kita, agar engkau keluar dari tanah negeri kami, karena tiga hari telah berlalu." Lalu, Sa'ad bin Ubadah menyahut, "Engkau dusta, tiada ibu bagimu. Tanah ini bukanlah tanahmu dan juga bukan tanah nenek moyangmu. Demi Allah, kami tidak akan keluar."

Kemudian Rasulullah ﷺ menyeru kepada Huwaithib atau Suhail, beliau bersabda, "Sesungguhnya aku telah menikahi seorang wanita dari kalian. Tidaklah membahayakan kalian, kiranya aku berdiam hingga aku masuk kepadanya (pernikahan). Kami akan mempersiapkan makan, kami dan kalian bersantap bersama." Mereka berkata, "Kami memintamu atas nama Allah dan perjanjian kita, agar engkau keluar dari tempat kami." Lalu, Rasulullah ﷺ menyuruh Abu Rafi' agar menyerukan untuk segera berangkat. Rasulullah ﷺ pergi hingga tiba di lembah Sarif. Beliau ﷺ lalu singgah di lembah tersebut dan menugaskan Abu Rafi' untuk mengambil Maimunah kepadanya hingga sore hari. Lalu, beliau tinggal hingga

¹³⁵ HR. Ibnu Hisyam 2/371 dari jalan Ibnu Ishaq, dia berkata, Abdullah bin Abu Bakar menceritakan kepadaku secara mursal. Abdurrazaq meriwayatkannya dari dua jalan yang shahih dari hadis Anas, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Hafizh di dalam *al-Fath* 7/384

Maimunah beserta rombongannya tiba. Mereka telah mendapatkan halangan dan rintangan dari orang-orang pandir kaum musyrikin dan anak-anak mereka. Lalu, beliau ﷺ melangsungkan pelaminan beliau di Sarif.¹³⁶ Kemudian, di awal malam beliau ﷺ berangkat dan melanjutkan perjalanan hingga tiba di Madinah. Allah lalu mentakdirkan bahwa kubur Maimunah berada di Sarif tempat di mana beliau melangsungkan pelaminannya.

PASAL

Adapun perkataan Ibnu Abbas, “Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menikahi Maimunah dan beliau ﷺ tengah berihram. Kemudian Beliau ﷺ melangsungkan pelaminannya setelah tahallul.”¹³⁷ Perkataan Ibnu Abbas tersebut termasuk di antara riwayat yang dikritik dan dianggap sebagai kekeliruan darinya. Sa’id bin al-Musayyib mengatakan, “Ibnu Abbas telah melakukan kekeliruan, walaupun bibinya —dari pihak ibunya— dinikahi oleh Rasulullah ﷺ setelah beliau ﷺ tahallul. Sebagaimana yang disebutkan oleh al-Bukhari.¹³⁸

Yazid bin Al-Asham mengatakan dari Maimunah, “Rasulullah ﷺ menikahiku dan kami berdua dalam keadaan halal (tidak berihram) di Sarif.”¹³⁹ Diriwayatkan oleh Muslim.

Abu Rafi’ mengatakan, “Rasulullah ﷺ menikahi Maimunah, ketika beliau telah tahallul, demikian pula beliau melangsungkan pelaminan ketika beliau telah tahallul, sementara aku adalah penghubung di antara mereka berdua.” Telah shahih diriwayatkan darinya.¹⁴⁰

¹³⁶ Lihat, Ibnu Hisyam 2/372, Ibnu Sa’ad 2/120, 123 dan *Syarah al-Mawahib* 2/253, 263.

¹³⁷ HR. al-Bukhari 7/392 di dalam al-Maghazi, Bab Umrah al-Qadha’, di dalam al-Hajj, Bab Tazwiijul-Muhrim dan di dalam an-Nikah, Bab Nikahul-Muhrim, dan Muslim no. 1410, di dalam an-Nikah, Bab Tahriim nikahul-Muhrim, Abu Dawud no. 1844, at-Tirmidzi no. 842 dan An-Nasa’i 5/191.

¹³⁸ Atsar Said bin al-Musayyib tidak terdapat di dalam al-Bukhari melainkan pada riwayat Abu Dawud no. 1845 dan al-Baihaqi.

¹³⁹ HR. Muslim no. 1411, Abu Dawud no. 1843, Ibnu Majah no. 1964 dan Ahmad 6/333, 335.

¹⁴⁰ HR. Ahmad 6/393 dan At-Tirmidzi no. 841, dari hadits Hammad bin Zaid dari Mathar al-Warraq dari Rabi’ah dari Sulaiman bin Yasar dari Abu Rafi’, dia (at-Tirmidzi) berkata, “Hadits ini hadits hasan.” Kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkannya secara musnad selain Hamad bin Zaid dari Mathar al-Warraq. Sedangkan Mathar al-Warraq, haditsnya tidak dapat dijadikan hujjah. Malik telah meriwayatkan hadits tersebut, dan dia lebih kuat hafalannya daripada Sulaiman bin Yasar secara mursal. Sementara Abu Umar bin Abdil Barr menyatakan adanya illat pada hadits tersebut berupa *inqitha’* antara Sulaiman bin Yasar dan Abu Rafi’.

Said bin al-Musayyib mengatakan, “Abdullah bin Abbas menyangka bahwa Rasulullah ﷺ menikahi Maimunah sedangkan beliau masih dalam keadaan berihram. Namun, Rasulullah ﷺ tiba di Makkah, dan dalam keadaan tahallul beliau ﷺ menikah. Hingga itu menjadi tersamar bagi banyak orang.”

Ada yang berpendapat bahwa beliau ﷺ menikahi Maimunah sebelum beliau berihram. Pendapat ini perlu diteliti, kecuali jika masing-masing akad nikah terjadi sebelum ihramnya beliau ﷺ. Aku mengira asy-Syafi'i menyebutkan hal itu sebagai sebuah pendapat. Dengan demikian terdapat tiga pendapat.

Pertama: Beliau ﷺ menikahi Maimunah setelah tahallul dari umrah. Ini adalah pendapat Maimunah sendiri, juga pendapat Abu Rafi', yaitu penghubung antara Maimunah dan Rasulullah ﷺ, juga pendapat Said bin al-Musayyib, dan mayoritas ulama hadits.

Kedua: Bahwa beliau ﷺ menikahi Maimunah sementara beliau dalam keadaan ihram. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas¹⁴¹, ulama Kufah, dan beberapa ulama lainnya.

Ketiga: bahwa beliau menikahi Maimunah sebelum melakukan ihram.

Pendapat Ibnu Abbas dapat dipahami bahwa beliau ﷺ menikahi Maimunah dalam keadaan *muhrim*, bahwa beliau ﷺ menikahinya pada bulan haram, bukan bermaksud dalam keadaan berihram. Dikatakan, seseorang berihram apabila telah melakukan ihram. Dan dikatakan, *ahrama* jika telah masuk bulan haram, walau dalam keadaan halal (tidak berihram). Seperti dalam perkataan sebuah syair:

Mereka telah membunuh Ibnu Affan

Sang Khalifah dalam keadaan muhrim

Dan dalam keadaan menjaga diri

Maka aku tidak mendapati korban pembunuhan semisalnya

Mereka membunuh beliau di Madinah dalam keadaan bulan haram.¹⁴²

Muslim meriwayatkan di dalam kitab *Shahih* beliau dari hadits Utsman bin Afan رضي الله عنه: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

¹⁴¹ Lihat, *al-Fath* 9/143, dan disebutkan di dalam *al-Fath*, bahwa hadits Ibnu Abbas telah diriwayatkan semisalnya dengan sanad yang shahih dari Aisyah dan Abu Hurairah.

¹⁴² Penafsiran semacam ini yang dipilih oleh Ibnu Hibban, hingga dia memastikan hal tersebut di dalam *Shahih* kitab beliau.

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ

“Janganlah seorang yang berihram menikah dan menikahkan, dan jangan pula melamar.”¹⁴³

Seandainya dianggap terjadi kontradiksi antara perkataan dan perbuatan beliau ﷺ dalam masalah ini, maka wajib untuk mengedepankan perkataan beliau, karena perbuatan beliau selaras dengan hukum *al-bara`ah al-ashliyah* (kaidah dasar pembolehan). Sedangkannya perkataan beliau ﷺ mengeluarkan—sebuah hukum—berlepas dari kaidah tersebut. Dengan begitu, akan meniadakan hukum *al-bara`ah al-ashliyah*. Inilah yang sesuai dengan kaidah hukum-hukum syara'. Seandainya perbuatan beliau yang didahulukan, maka akan meniadakan konsekuensi perkataan beliau ﷺ, sementara perkataan beliau akan meniadakan hukum *al-bara`ah al-ashliyah*. Hingga menyebabkan perubahan hukum dua kali dan ini menyalahi aturan-aturan hukum. Wallahu A'lam.

PASAL

Ketika Nabi ﷺ hendak keluar dari Makkah, anak wanita Hamzah mengikuti beliau sambil menyeru, “Wahai pamanku, wahai pamanku.” Hingga Ali bin Abi Thalib menyambutnya dan merangkul tangannya, lalu ia berkata kepada Fathimah, “Jagalah anak pamanmu.” Fathimah pun menggendongnya. Selanjutnya terjadi perselisihan antara Ali, Zaid, dan Ja'far berkaitan hak asuhnya. Ali berkata, “Aku yang akan mengasuhnya, karena dia adalah anak pamanku.” Ja'far berkata, “Dia adalah anak pamanku, dan bibinya—dari ibu—adalah istriku.” Zaid berkata, “Tapi dia adalah anak saudaraku.” Lalu Rasulullah ﷺ memberi keputusan bahwa anak tersebut diasuh oleh bibinya—dari jalur ibu-, dan beliau ﷺ bersabda, “Bibi—dari pihak ibu—sama kedudukannya dengan ibu.” Lalu beliau ﷺ bersabda kepada Ali, “Engkau adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darimu.” Beliau bersabda kepada Ja'far, “Fisik dan akhlakmu paling mirip denganku.” Beliau ﷺ bersabda kepada Zaid, “Engkau adalah saudara kami dan juga maula kami.” Hadits ini disepakati keshahihannya.¹⁴⁴

¹⁴³ HR. Muslim no. 1409, at-Tirmidzi no.840, Abu Dawud no. 1841, an-Nasa'i 5/292 dan Ibnu Majah no. 1966.

¹⁴⁴ HR. al-Bukhari 7/385, 390 di dalam al-Maghazi, Bab Kam l'tamara Nabi ﷺ dan Bab Laisa as-Silaah lil-Muhrim, di dalam ash-Shulh, Bab Kaifa Yuktabu Hadza Maa Shalahah Fulan bin

Terdapat beberapa kandungan fiqih dari kisah ini, bahwa saudara ibu—bibi dari ibu—dalam *al-hadhanah* (pemeliharaan anak) didahulukan daripada kerabat-kerabat lainnya, setelah kedua orang tua anak tersebut.

Demikian pula pernikahan ibu angkat dengan kerabat dari anak tersebut tidaklah menggugurkan pengangkatan anak. Sebagaimana dalam nash Imam Ahmad رحمته dalam salah satu riwayat dari beliau, bahwa menikahi ibu angkat tidak menggugurkan hak pengangkatan anaknya, namun khusus pada anak wanita. Beliau berargumen dengan kisah anak wanita Hamzah ini. Tatkala kedudukan anak paman bukanlah mahram baginya, maka beliau رحمته tidak membedakan antara anak paman dan orang asing lainnya dalam hal itu. Dan beliau mengatakan, “*Bahwa menikahi ibu angkat tidak menggugurkan pengangkatan anak, khusus bagi anak wanita.*” Al-Hasan al-Bashri mengatakan: Pernikahan ibu angkat tidak menggugurkan hak pengangkatan anaknya dalam keadaan apapun juga, baik itu anak laki-laki ataupun anak wanita. Mengenai gugurnya hak pengangkatan anak akibat pernikahan, terdapat empat pendapat.

Pertama, hak pengangkatan anak tersebut telah gugur, baik anak tersebut laki-laki ataupun wanita. Ini adalah pendapat Malik, asy-Syafi'i, dan Abu Hanifah. Serta salah satu dari beberapa riwayat Imam Ahmad.

Kedua, tidak menggugurkan hak pengangkatan anak bagaimanapun juga keadaannya. Ini adalah pendapat al-Hasan al-Bashri dan Ibnu Hazm.

Ketiga, apabila anak tersebut seorang wanita, maka hak pengangkatan anak tidak menjadi gugur. Jika anak tersebut laki-laki, maka telah gugur. Ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad رحمته. Pada riwayat Muhanna disebutkan, apabila seorang ibu menikah sementara anak laki-lakinya masih kecil, maka anak tersebut diambil dari ibu tersebut. Ada yang bertanya, apakah anak wanita serupa dengan anak laki-laki? Ia berkata, “*Tidak, anak wanita bersama dengan ibunya hingga berumur tujuh tahun.*”

Ibnu Abi Musa menyebutkan riwayat lainnya dari Imam Ahmad, “*Bahwa ibu tersebut lebih berhak atas anak wanitanya walau dia telah menikah, hingga anak wanita tersebut baligh.*”

Keempat, apabila bibi dari ibu tersebut menikah dengan kerabat anak, maka hak pemeliharaan anaknya tidaklah menjadi gugur. Jika dia menikah dengan laki-laki asing, maka hak pemeliharaan anaknya telah gugur. Lalu, ulama pendukung pendapat ini berbeda pendapat menjadi tiga pendapat:

Fulan, dan di dalam al-Jihad, Bab al-Musahah 'ala Tsalatsah Ayyam au waktu Ma'luum, dan dikeluarkan oleh Abu Dawud no. 2278.

Pertama, cukuplah suaminya memiliki nasab yang sama saja. Baik dia mahramnya atau bukan. Ini adalah pendapat yang dzahir dari beberapa murid Imam Ahmad serta penggunaannya secara mutlak.

Kedua, disyaratkan suaminya bersamaan dengan hak pemeliharaan itu, juga seorang yang berkerabat dekat lagi mahramnya. Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah.

Ketiga, disyaratkan pada hak pemeliharaan anak itu, antara suami dan anak tersebut, adanya hubungan darah. Misalnya, suaminya adalah kakek dari anak tersebut. Ini merupakan pendapat beberapa murid Imam Ahmad, Malik dan asy-Syai'i.

Kisah tersebut merupakan sandaran kuat bagi yang mengedepankan bibi dari jalur ibu daripada bibi dari jalur bapak, dan mengutamakan kerabat ibu daripada kerabat bapak. Karena, beliau ﷺ memutuskan hak pemeliharaan anak bagi bibi dari jalur ibunya. Padahal, Shafiyah sendiri adalah bibi dari jalur bapaknya saat itu. Pendapat ini adalah pendapat asy-Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat beliau.

Adapun riwayat kedua dari imam Ahmad, bahwa bibi dari jalur bapak didahulukan daripada bibi dari jalur ibu—dan pendapat ini juga pendapat yang dipilih oleh Syaikh kami-. Demikian juga wanita kerabat bapak didahulukan daripada wanita-wanita kerabat ibu. Karena, wali yang sebenarnya bagi seorang anak adalah bagi bapaknya. Pengedepanan ibu bagi anak, karena mengingat kemashlahatan dan kesempurnaan pembinaannya, kasih sayang dan kelembutannya. Kaum wanita dalam hal itu lebih fokus daripada kaum laki-laki. Namun, apabila perkara tersebut diserahkan pada kaum wanita saja atau pada laki-laki saja, maka kerabat ayah lebih diutamakan daripada kerabat ibu. Sebagaimana halnya ayah lebih diutamakan daripada semua laki-laki selainnya. Ini adalah pendapat yang sangat kuat.

Berkenaan dengan pengedepanan saudara wanita ibu dari anak Hamzah daripada saudara wanita bapaknya, dapat dijawab bahwa itu dikarenakan saudara ibu dari bapaknya sama sekali meminta pemeliharaan anak. Sementara pemeliharaan anak adalah haknya yang akan diserahkan kepadanya jika dia memintanya. Berbeda halnya dengan saudara wanita ibu. Karena, Ja'far adalah wakil dari saudara wanita bapak dalam meminta hak pemeliharaan anak tersebut, Karenanya, Nabi ﷺ memutuskan hak pemeliharaan anak wanita Hamzah kepadanya ketika saudara wanita bapaknya tidak hadir.

Juga, kerabat anak dapat menolak hak yang memelihara anak atas hak pemeliharannya apabila dia telah menikah. Suami berhak melarangnya untuk mengambil anak tersebut dan agar istrinya hanya memfokuskan waktu untuk suami, apabila sang suami berkenan dengan pengambilan anak tersebut, selama tidak menjatuhkan hak pemeliharannya karena hubungan kekerabatannya, ataukah anak tersebut adalah anak wanita pada salah satu riwayat. Dia dapat mengambil anak tersebut walau suaminya tidak berkenan. Dan perkataan yang diterima adalah perkataan suami. Dan dalam kasus ini, suami telah berkenan dan saling berebut, sementara Shafiyah tidaklah menuntut hak pemeliharannya.

Juga, anak paman berhak menuntut hak pemeliharaan anak wanita yang tidak dikehendakinya menurut salah satu dari dua pandangan mazhab. Bahkan, walau dia menghendakinya. Maka, dia pun memiliki hak pemeliharaan, dengan menyerahkannya kepada seorang wanita terpercaya yang dipilihnya. Atau kepada salah seorang mahramnya. Inilah pendapat yang dipilih, karena lebih dekat kepada kerabatnya. Dia lebih berhak daripada orang asing (bukan kerabat anak tersebut) dan juga hakim. Jikalau anak tersebut adalah wanita, maka kasus ini tidak dipersoalkan. Walaupun anak tersebut diharapkan. Dan pengurusannya telah diserahkan kepada saudara wanita ibunya. Maka, saudara wanita ibunya dan suaminya termasuk yang berhak memelihara anak tersebut. *Wallahu a'lam.*

Perkataan Zaid, "anak dari saudariku." Yang dia maksud adalah tali persaudaraan yang Rasulullah ﷺ jalin antara beliau dan Hamzah, ketika beliau ﷺ mengikat tali persaudaraan sesama kaum Muhajirin. Di mana beliau ﷺ menjalin ikatan persaudaraan antara sahabat beliau sebanyak dua kali. Beliau ﷺ mengikat tali persaudaraan antara sebagian kaum Muhajirin dengan sebagian lainnya sebelum hijrah di atas kebenaran dan saling menjaga. Beliau ﷺ mempersaudarakan Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Abdurrahman bin Auf, az-Zubair dengan Ibnu Mas'ud, Ubaidah bin al-Harits dengan Bilal, Mush'ab bin Umair dengan Sa'ad bin Abi Waqqash, Abu Ubaidah dengan Salim maula Abu Hudzaifah, dan Sa'id bin Zaid dengan Thalhah bin Ubaidullah.

Pada kali kedua, beliau ﷺ mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Anshar, setiba beliau ﷺ di Madinah.

PASAL

Terjadi perselisihan dalam penamaan umrah ini sebagai *umrah al-qadha`*. Apakah dikarenakan umrah tersebut adalah *qadha`* dari umrah

sebelumnya yang dihalangi pengerjaannya, ataukah berasal dari kata *al-muqaadhaah*. Terdapat pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya. Al-Waqidi mengatakan, Abdullah bin Nafi' menceritakan kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Umar, dia berkata, "Umrah tersebut bukanlah qadha', akan tetapi sebuah syarat bagi kaum muslimin untuk melakukan umrah pada bulan di mana mereka dihalangi oleh kaum musyrikin."

Para pakar fiqih berbeda pendapat menjadi empat pendapat:

Pertama, bahwa bagi siapa yang dihalangi melakukan umrah saat itu, diharuskan untuk menyembelih *al-hadyu* (hewan qurban) dan mengqadha' umrahnya. Ini adalah salah satu dari beberapa riwayat Ahmad. Bahkan merupakan riwayat yang masyhur dari beliau.

Kedua, tidak ada qadha' baginya, hanya diwajibkan menyembelih *al-hadyu* (hewan qurban). Pendapat tersebut merupakan pendapat asy-Syafi'i, Malik pada zhahir mazhab beliau, dan riwayat Abu Thalib dari Ahmad.

Ketiga, diharuskan mengqadha' dan tidak diwajibkan menyembelih *al-hadyu*. Pendapat tersebut adalah pendapat Abu Hanifah.

Keempat, tidak diharuskan mengqadha' umrah tersebut dan tidak juga menyembelih *al-hadyu*. Pendapat ini adalah salah satu dari beberapa riwayat imam Ahmad.

Ulama yang mewajibkan qadha' dan juga *al-hadyu* berargumen, bahwa Nabi ﷺ beserta para sahabat beliau menyembelih *al-hadyu* ketika mereka dihalangi memasuki Baitullah. Kemudian mereka mengqadha' pada tahun berikutnya. Mereka mengatakan, umrah menjadi suatu keharusan apabila telah dilakukan, dan kewajiban tersebut tidak akan gugur kecuali setelah dikerjakan. Sedangkan menyembelih *al-hadyu* disebabkan *tahallul* yang dilakukan sebelum menyempumakan umrah. Mereka mengatakan, secara eksplisit, firman Allah mewajibkan menyembelih *al-hadyu*. Yaitu firman-Nya:

"Dan jika kalian terhalangi, maka (sembelihlah) *al-hadyu* yang dimudahkan bagi kalian." (Al-Baqarah: 196)

Adapun ulama yang tidak mewajibkannya, mereka mengatakan, Nabi ﷺ tidaklah menyuruh sahabat yang terhalangi memasuki Baitullah untuk melakukan qadha' bersama dengan beliau, tidak seorang pun di antara mereka. Sedangkan *tahallul* tidak sebatas dengan menyembelih *al-hadyu*, melainkan beliau ﷺ menyuruh mereka untuk mencukur rambut kepala mereka, dan memerintahkan bagi yang memiliki *al-hadyu* agar menyembelih hewan sembelihan (*al-hadyu*) miliknya.

Sedangkan ulama yang mewajibkan sembelihan *al-hadyu* tanpa *qadha`* berargumen dengan firman-Nya:

“Dan jika kalian terhalangi maka (sembelihlah) *al-hadyu* yang dimudahkan bagi kalian.” (Al-Baqarah: 196)

Ulama yang mewajibkan *al-qadha`* tanpa mewajibkan *al-hadyu* berargumen, bahwa pengerjaan umrah menjadi sebuah keharusan dengan memulainya. Apabila terhalangi, diperbolehkan untuk mengakhirkannya karena udzur terhalangi tersebut. Apabila udzur tersebut telah hilang, maka umrah tersebut harus dikerjakan karena memenuhi kewajiban yang telah dikerjakannya dahulu. Dan tidak diwajibkan penyisipan *tahallul* antara ihram pada umrah pada awal mulanya dan pengerjaannya pada waktu yang memungkinkan sedikit pun juga. Hanya saja konteks Al-Qur`an menyanggah pendapat ini. Al-Qur`an menegaskan wajibnya *al-hadyi* tanpa *qadha`*. Karena beliau ﷺ telah menempatkan *al-hadyu* berlaku bagi semua yang terhalangi, hal tersebut menunjukkan bahwa cukuplah dengan melakukan penyembelihan *al-hadyu*. *Wallahu a`lam*.

PASAL

Berkenaan dengan sembelihan Nabi ﷺ ketika terhalangi di saat peristiwa Hudaibiyah, menunjukkan bahwa seorang yang dihalangi memasuki Baitullah, haruslah menyembelih *al-hadyu* pada waktu itu. Tidak ada perselisihan akan pendapat ini, apabila dia telah melakukan ihram untuk umrah. Apabila dia meniatkan *haji ifrad* atau *haji qarin*, maka terdapat dua pendapat:

Pertama, bahwa keduanya dilakukan demikian juga. Pendapat inilah yang benar, karena termasuk di antara salah satu dari dua ibadah. Jadi, dia diperbolehkan untuk *tahallul* lalu menyembelih *al-hadyu* ketika terhalangi, sebagaimana dalam keadaan umrah. Karena, umrah tidak akan terlewatkan. Dan semua waktu adalah waktu yang diperbolehkan untuk mengerjakan umrah. Apabila diperbolehkan melakukan *tahallul* pada umrah serta menyembelih *al-hadyu* jika tidak terdapat rasa khawatir tertinggal dari pengerjaannya, maka ibadah haji yang dikhawatirkan dapat tertinggal dari pengerjaannya lebih utama. Imam Ahmad telah mengemukakan pada riwayat Hanbal, bahwa dia tidak diperbolehkan melakukan *tahallul* dan tidak juga menyembelih hewan *al-hadyu* hingga hari *an-nahr*. Argumentasi pendapat ini, bahwa *al-hadyu* memiliki peletakan waktu dan tempat. Apabila peletakan tempat tidak mampu dicapai, tidak serta merta peletakan waktu menjadi gugur, karena seseorang

dapat mengerjakan yang wajib pada waktunya. Mengacu pada pendapat ini, tahallul tidak diperbolehkan sebelum hari *an-nahr*. Berdasarkan firman Allah:

“Dan janganlah kalian mencukur rambut kepala kalian hingga sembelihan *al-hadyu* telah mencapai tempatnya.” (Al-Baqarah: 196)

PASAL

Dalam penyembelihan dan tahallul beliau ﷺ, terdapat petunjuk bahwa orang yang dalam keadaan terhalangi untuk melaksanakan umrah dapat melakukan tahallul. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Diriwayatkan dari Malik rahimahullah, bahwa orang yang melakukan umrah tidaklah melakukan tahallul, karena dia sama sekali tidak khawatir tertinggal dari waktu pengerjaannya. Pendapat ini diragukan keotentikannya dari Malik rahimahullah, karena ayat tersebut turun pada waktu terjadinya peristiwa Hudaibiyah. Nabi ﷺ beserta para sahabat beliau semuanya dalam keadaan ihram untuk melakukan umrah, semuanya melakukan tahallul. Tidak seorang ulama pun yang meragukan kejadian ini.

PASAL

Beliau ﷺ melakukan penyembelihan qurban di Hudaibiyah dalam keadaan telah tahallul. Ini menurut kesepakatan ulama. Hal tersebut menunjukkan bahwa orang yang terhalangi, menyembelih hewan *al-hadyu* miliknya di tempat dia terhalangi, baik di luar tanah Haram atau di dalam tanah Haram. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama, Imam Ahmad, Malik, dan asy-Syafi'i.

Diriwayatkan dari Ahmad rahimahullah riwayat lainnya, bahwa dia tidak dikenakan kewajiban melakukan sembelihan hewan *al-hadyu* miliknya kecuali di dalam tanah haram. Dia harus mengirim hewan sembelihannya ke tanah haram dan mewakilkan seseorang agar menyembelihnya pada saat dia melakukan tahallul. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud rahimahullah, serta dari beberapa ulama tabi'in. Ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah.

Pendapat ini, jika benar diriwayatkan dari mereka, sepatutnya dipahami dalam sebuah halangan yang spesifik, yaitu ketika seorang zhalim memberi ancaman terhadap sekelompok orang atau kepada individu. Sedangkan halangan yang bersifat umum, sunnah yang shahih dari

Rasulullah ﷺ menunjukkan sebaliknya. Dan hari Hudaibiyah terjadi di luar tanah Haram menurut kesepakatan kaum Muslimin. Asy-Syafi'i mengatakan, sebagian hari Hudaibiyah adalah di luar tanah Haram dan sebagian lainnya di dalam tanah Haram.

Aku berkata, "Yang beliau maksudkan, bahwa bagian akhirnya adalah bagian dari tanah haram, karena jika tidak seperti itu, hari Hudaibiyah adalah terjadi di luar tanah Haram menurut kesepakatan.

Pengikut mazhab Imam Ahmad telah berselisih pendapat berkaitan dengan seseorang yang telah terhalangi apabila dia sanggup mendapatkan bagian-bagian akhir tanah haram, apakah dia harus menyembelih di tempat tersebut? Terdapat dua pandangan dari mereka.

Pandangan yang shahih, bahwa hal tersebut tidak diharuskan baginya. Karena Nabi ﷺ menyembelih hewan *al-hadyu* beliau pada tempatnya walaupun beliau dapat masuk ke salah satu bagian tanah haram. Allah ﷻ telah mengabarkan bahwa *al-hadyu* saat itu terhalangi untuk mencapai tempatnya. Dan Allah meletakkan *al-hadyu* seiring dengan sampainya di tempat penyembelihan. Dan maklum bahwa halangan mereka dan juga penghalangan *al-hadyu* berkelanjutan pada tahun itu dan terus berlanjut. Mereka tidak sampai ke tempat seharusnya untuk melakukan ihram, dan juga *al-hadyu* tidaklah sampai ke tempat seharusnya disembelih. *Wallahu a'lam*.

PASAL **Perang Mu`tah**

Mu`tah adalah sebuah tempat yang berada di ujung al-Balqa` di tanah Syam. Terjadi pada bulan Jumadil ula tahun ke delapan hijriyah.

Sebab terjadinya peperangan ini, yakni di saat itu, Rasulullah ﷺ mengutus al-Harits bin Umair al-Azdi, salah seorang dari bani Lihb dengan membawa sebuah surat ke Syam untuk raja Rumawi atau Bushra. Lalu, Syarahbil bin Amru al-Ghassani menangkapnya dan mengikatnya dengan tali, kemudian mendudukkannya, lalu memenggal kepalanya. Tidak seorang pun utusan Rasulullah ﷺ yang terbunuh selain dia. Hingga hal tersebut sangat mengganggu beliau, ketika kabar kematian utusannya telah sampai. Beliau ﷺ lalu mengutus sebuah pasukan besar, yang dipimpin oleh Zaid bin Haritsah, beliau ﷺ bersabda, "Apabila dia terbunuh, maka

pimpinan diserahkan kepada Ja'far bin Abu Thalib. Jika Ja'far juga terbunuh, maka pimpinan diserahkan kepada Abdullah bin Rawahah."¹⁴⁵

Kaum Muslimin lalu bersiap sedia, mereka berjumlah tiga ribu pasukan. Ketika hari keluar telah tiba, kaum Muslimin mengucapkan selamat jalan kepada para pemimpin pilihan Rasulullah ﷺ, dan mengucapkan selamat kepada mereka. Maka, menangislah Abdullah bin Rawahah. Kemudian kaum Muslimin bertanya, "Apakah yang menyebabkan engkau menangis?" Dia berkata, "Demi Allah, tidaklah aku mencintai dunia dan tidak juga bagian yang tersisa dari kalian. Akan tetapi, aku mendengar Rasulullah ﷺ membaca sebuah ayat dari Kitabullah, dan menyebut perihal neraka:

'Sungguh tidaklah kalian kecuali akan melewatinya. Dan hal tersebut adalah sebuah kepastian dari Rabb kalian yang akan dipenuhinya.'
(Maryam: 71)

Maka aku tidak tahu bagaimana aku akan keluar setelah melewatinya."

Kaum muslimin mengatakan, "Semoga Allah akan menemani kalian dengan keselamatan, dan mencegah hal buruk atas kalian, dan mengembalikan kalian kepada kami sebagai orang-orang yang bersih." Lalu berkata Abdullah bin Rawahah:

لَكِنِّي أَسْأَلُ الرَّحْمَنَ مَعْفِرَةً وَضَرْبَةً ذَاتَ فَرْغٍ تَقْدِفُ الزَّبَدَا
أَوْ طَعْنَةً بِيَدِي حَرَّانَ مُجْهَرَةً بِحَرِيَّةٍ تُنْفِذُ الْأَحْشَاءَ وَالْكَبِدَا
حَتَّى يُقَالَ إِذَا مَرَّوَا عَلَيَّ جَدَّتِي يَا أَرْشَدَ اللَّهُ مِنْ غَازٍ وَقَدْ رَشَدَا

*Akan tetapi aku memohon kepada Ar-Rahman ampunan-Nya
Serta tebasan yang mengoyak membelah buih darah
Atau tikaman dengan kedua tanganku
yang panas membunuh sekali tikaman
Dengan tombak yang mengoyak perut dan hati
Hingga didoakan apabila mereka melewati kuburku
Wahai seorang pejuang yang Allah beri petunjuk
dan sungguh telah beroleh petunjuk.¹⁴⁶*

¹⁴⁵ HR. al-Bukhari 7/393 dari hadits Ibnu Umar, Ahmad 5/291, 300, 301 dari hadits Abu Qatadah.

Lalu, mereka berangkat hingga tiba di Ma'aaan. Dan sampai kabar kepada kaum Muslimin bahwa Heraklius telah berada di Balqa` dengan memimpin seratus ribu pasukan Romawi. Turut pula bergabung bersama pasukan mereka, kabilah Lakham, Judzam, Balqain, dan Bahraa`, serta Balay sejumlah seratus ribu pasukan. Ketika kabar itu sampai kepada kaum Muslimin, mereka menginap di Ma'aaan dua malam untuk merundingkan perkara mereka. Mereka mengatakan, "Kita harus menulis surat kepada Rasulullah ﷺ dan mengabarkan jumlah musuh kita, apakah beliau ﷺ nantinya akan memberi bantuan pasukan ataukah akan menyuruh kita dengan perintahnya, yang akan kita laksanakan." Abdullah bin Rawahah lalu memberikan semangat kepada kaum Muslimin, beliau berkata, "Wahai kaum! Demi Allah, sesungguhnya yang kalian benci yang telah menjadikan kalian keluar adalah yang kalian inginkan, yaitu syahadah. Kita tidak memerangi mereka dengan jumlah, tidak pula dengan kekuatan, tidak pula dengan banyaknya personil. Melainkan tidaklah kita memerangi mereka selain karena agama ini yang mana Allah telah memuliakan kita dengannya. Maka bergeraklah, karena sesungguhnya yang menanti adalah satu dari dua kebaikan, kemenangan atau syahadah."

Kaum Muslimin lalu bergerak maju hingga tiba di perbatasan al-Balqaa`. Beberapa pasukan bertemu dengan mereka di desa bernama Masyaarif. Lalu, musuh bergerak mendekat, dan kaum Muslimin merambat maju ke Mu`tah. Akhirmya kedua pihak bertemu di Mu`tah. Kaum Muslimin lalu memobilisir kedudukan mereka kemudian mereka berperang sengit, dan bendera berada di tangan Zaid bin Haritsah. Dia bertarung dengan gagah berani hingga terbunuh oleh terjangan panah musuh. Dia pun jatuh terjungkal.

Lalu, bendera diambil alih oleh Ja'far dan dia berperang dengan gigihnya sambil memegang bendera, hingga perang telah sangat membebaninya. Lalu dia mendekati kudanya dan menciderai kuda tersebut kemudian bertarung hingga terbunuh. Ja'far adalah yang pertama kali menciderai kuda di dalam Islam di saat peperangan.

Tangan kanannya terputus, lalu bendera di pegang dengan tangan kirinya. Tangan kirinya pun terputus, maka dia mendekap bendera tersebut hingga terbunuh. Usia beliau saat itu baru mencapai tiga puluh tiga tahun. Lalu, bendera diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah, dan beliau maju ke

¹⁴⁶ HR. Ibnu Hisyam 2/373, 374 dari Ibnu Ishaq dari Muhammad bin Ja'far bin az-Zubair dari Urwah secara mursal. Lafaz *Dzaat farg*, yaitu terkoyak lebar hingga darahnya memancar, *az-zabad* yaitu buih darah.

depan sambil berada di atas kudanya. Dirinya seakan-akan hendak melepaskan diri dan dalam keadaan bimbang, kemudian dia turun dan anak pamannya datang menjumpainya dengan membawa sekerat daging, lalu berkata, "Tambahkanlah kekuatamu dengan daging ini, karena pada hari-hari ini engkau telah menjumpai apa yang telah engkau jumpai." Lalu, dia mengambil daging tersebut dari tangan anak pamannya, lalu menggigitnya, kemudian dia mendengar api yang menyala-nyala dari tengah kumpulan orang, lalu dia berkata, "Sementara engkau berada di dunia." Lalu, dia melemparkan daging tersebut dari tangannya, kemudian mengambil pedangnya dan maju menerjang. Dia berperang hingga akhirnya terbunuh. Bendera lalu diambil alih oleh Tsabit bin Aqram, saudara bani Ajlan. Dia berkata, "Wahai segenap kaum Muslimin! Pilihlah salah seorang dari kalian." Mereka menjawab, "Engkau!" Dia berkata, "Aku tidak akan melakukannya." Maka, kaum muslimin memilih Khalid bin al-Walid. Ketika dia mengambil alih bendera, dia lalu mendesak musuh dan menggiring mereka ke dalam perangkap. Kemudian dia menarik mundur kaum Muslimin dan berbalik dengan mereka.

Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa kaum Muslimin menderita kekalahan, sedangkan yang terdapat di dalam *Shahih al-Bukhari* bahwa kekalahan diderita oleh pasukan Rumawi.¹⁴⁷

Pendapat yang shahih adalah yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq, bahwa masing-masing pihak menarik mundur pasukannya menjauhi lawannya.¹⁴⁸

Allah ﷻ menyingkap kejadian mereka pada hari itu kepada Rasul-Nya. Beliau ﷺ lalu mengabarkan kepada para sahabat beliau, dan bersabda, "Mereka telah terangkat ke surga, sebagaimana yang terlihat dalam mimpi seseorang yang tidur. Mereka berada di atas pembaringan yang terbuat dari emas. Lalu, aku melihat peraduan Abdullah bin Rawahah lebih miring daripada peraduan kedua rekannya. Maka, aku bertanya, 'Mengapakah ini?' Dijawabkan kepadaku, 'Keduanya telah berangkat, sementara Abdullah dalam keadaan bimbang lalu turut menyusul.'"¹⁴⁹

Abdurrazzaq menyebutkan dari Ibnu 'Uyainah dari Ibnu Jud'an dari Ibnu al-Musayyib, Rasulullah ﷺ bersabda, "Diperlihatkan kepadaku Ja'far, Zaid, dan Ibnu Rawahah di dalam sebuah kemah yang terbuat dari

¹⁴⁷ HR. al-Bukhari 7/394 di dalam al-Maghazi, Bab Ghazwah Mu'tah.

¹⁴⁸ Lihat Ibnu Hisyam 2/373, 389, Ibnu Sa'ad 2/128, ath-Thabari 3/107, Ibnu Sayyidin-Naas 2/153, Ibnu Katsir 3/455, 493, *Syarah al-Mawahib* 2/267, 277 dan *Majma' az-Zawaa'id* 6/156, 160.

¹⁴⁹ HR. Ibnu Hisyam 2/380 dari jalan Ibnu Ishaq secara *balaghah* (terputus sanadnya dari penulis kitab hingga ke Nabi ﷺ-penerj.).

permata. Masing-masing dari mereka berada di atas sebuah peraduan. Aku melihat Zaid dan Ibnu Rawahah pada leher mereka berdua terdapat kabut. Sedangkan aku melihat Ja'far lurus tidak terdapat kabut. Beliau bersabda, 'Maka aku bertanya atau ada yang berkata kepadaku, 'Sesungguhnya mereka berdua ketika dihampiri oleh kematian, mereka menolak atau seperti mereka berdua menghalanginya atau keduanya menghalangi dengan wajah mereka, sedangkan Ja'far tidak melakukannya.'"¹⁵⁰

Rasulullah ﷺ bersabda tentang Ja'far, "Sesungguhnya Allah menggantikan kedua tangannya dengan dua sayap yang dipergunakannya untuk terbang di surga kemana saja dia kehendaki."¹⁵¹

Abu Umar mengatakan, kami telah meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia berkata, "Kami mendapati antara dada Ja'far hingga kedua pundaknya serta yang menghadap ke depan, sembilan puluh luka, baik luka karena sabetan pedang maupun hujaman tombak."

Musa bin 'Uqbah mengatakan, Ya'la bin Munyah datang menghadap Rasulullah ﷺ menyampaikan kabar mereka yang berperang di Mu'tah. Rasulullah ﷺ lalu berkata kepadanya, "Jika engkau mau, silahkan ceritakan kepadaku, dan jika engkau mau, maka aku akan menceritakannya kepadamu." Dia berkata, "Kabarkanlah kepadaku, wahai Rasulullah." Lalu, beliau ﷺ mengabarkan kepadanya, semua kabar tentang mereka, dan menceritakan detail tentang mereka kepadanya. Lalu dia berkata, "Demi Yang mengutus engkau dengan kebenaran, tidaklah engkau melewatkan tentang kisah mereka walau satu huruf pun. Sesungguhnya perkara mereka sebagaimana yang engkau sebutkan." Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya Allah mengangkat bumi ke hadapanku, hingga aku melihat peperangan mereka."

Yang memperoleh syahid pada peristiwa itu di antaranya adalah Ja'far, Zaid bin Haritsah, Abdullah bin Rawahah, Mas'ud bin al-Aus, Wahb bin Sa'ad bin Abu Sarh, Abbad bin Qais, Haritsah bin an-Nu'man, Suraqah bin

¹⁵⁰ HR. Abdurrazzaq di dalam *al-Mushannaf* no. 9562. Hadits tersebut selain mursal juga dha'if disebabkan dha'ifnya Ibnu Jud'an.

¹⁵¹ Disebutkan oleh al-Haitsami di dalam *al-Majma'* 9/272-273 dari hadits Ibnu Abbas. Dia berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan dua sanad periwayatan dan salah satunya hasan. Dan, dalam bab ini, diriwayatkan dari hadits Abu al-Yusr oleh ath-Thabrani, sebagaimana disebutkan di dalam *al-Majma'* 6/160, pada sanadnya terdapat Tsabit bin Dinar, seorang perawi yang dha'if. Di dalam *ash-Shahih* dari hadits Ibnu Umar disebutkan, bahwa apabila dia mengucapkan salam kepada Abdullah bin Ja'far, dia mengucapkan, "Assalamu 'alaika, wahai anak yang memiliki dua sayap."

Amru bin Athiyah, Abu Kulaib dan Jabir, keduanya anak Amru bin Zaid, Amir dan Amru keduanya anak Sa'id bin al-Harits, dan selain mereka.

Ibnu Ishaq berkata, Abdullah bin Abu Bakar menceritakan kepadaku bahwa dia diceritakan dari Zaid bin Arqam, dia berkata, "Aku adalah seorang anak yatim yang berada di dalam pemeliharaan Abdullah bin Rawahah. Dia lalu membawaku pergi dalam sebuah perjalanan dengan memboncengku di dalam perjalanannya. Demi Allah, dalam perjalanan di malam hari, aku mendengar dia melantunkan bait syair:

*Apabila engkau telah mendekatiku
dan membimbing perjalananku
Perjalanan sejauh empat setelah tempat air tanah
Maka, keberadaanmu berilah aku nikmat
dan ketiadaanmu adalah cela
Dan aku tidak akan kembali kepada keluarga
dan yang berada di belakangku
Dan kaum Muslimin telah datang dan membawaku
Ke negeri Syam sebagai akhir tempat kediaman¹⁵²*

PASAL

Disebutkan di dalam *Sunan at-Tirmidzi* dan selainnya, bahwa Rasulullah ﷺ memasuki Makkah ketika peristiwa *Fathu Makkah* dan Abdullah bin Rawahah berada di hadapan beliau sambil melantunkan bait-bait syair:

Menyingkirlah wahai bani Kuffar dari jalannya ...¹⁵³

Hadits ini adalah sebuah kekeliruan, karena Ibnu Rawahah terbunuh pada peperangan ini, dan perang Mu`tah terjadi empat bulan sebelum *Fathu Makkah*. Sedangkan bait yang dilantunkan di hadapan beliau adalah

¹⁵² HR. Ibnu Hisyam 2/376, 377, dan perkataannya setelah *al-hisaa`*. *Al-hisaa`* adalah air yang meresap di padang pasir hingga menemuai bebetuan. Apabila dia mencarinya, maka dia akan mendapatkannya. Maksudnya adalah tempatnya di *al-hisaa`*. Perkataannya, "*mustanhaa*." As-Suhaili mengatakan, dari wazan *mustaf'al* pada kata *an-nihayah*, yaitu hingga akhir pemberhentiannya.

¹⁵³ HR. At-Tirmidzi no. 2851, di dalam *al-Adab*, Bab *Maa Jaa'a fii Insyaad asy-Syi'ir*, *an-Nasa'i* 5/202 di dalam *al-Hajj*, Bab *Isyaad asy-Syi'ir fil-Haram* dan 5/212 dari hadits *Anas bin Malik*.

syair Ibnu Rawahah. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para pakar sejarah mengenai hal ini.

PASAL

Perang Dzatu as-Salaasil

Dzatu as-Salaasil adalah sebuah tempat yang berada di balik lembah *al-Qura* (dengan harakat dhammah pada huruf pertama, boleh juga dengan harakat fathah pada dua bahasa pengucapan). Jaraknya dengan Madinah sekitar sepuluh hari perjalanan. Perang Dzatu as-Salaasil terjadi pada bulan Jumadil Akhir tahun kedelapan Hijriyah.

Ibnu Sa'ad mengatakan, telah sampai kepada Rasulullah ﷺ bahwa beberapa kelompok dari bani Quda'ah telah berkumpul dan mereka berkeinginan untuk mendatangi batas-batas kota Madinah. Maka, Rasulullah ﷺ memanggil Amru bin al-Ash dan memberikan kepadanya sebuah panji berwarna putih dan sebuah bendera berwarna hitam. Beliau mengutusnyanya bersama tiga ratus pasukan dari kaum Muhajirin dan Anshar, dan turut bersama mereka tiga puluh pasukan berkuda. Beliau ﷺ menyuruhnya untuk menggalang bantuan dari kabilah mana saja yang dilewatinya, yaitu kabilah Baliy, Udzrah, dan Balqin; dan berjalan di malam hari serta beristirahat di siang hari. Ketika dia telah mendekati kaum tersebut, disampaikan kepadanya bahwa mereka berjumlah sangat banyak. Dia lalu mengutus Rafi' bin Makiits al-Juhani menjumpai Rasulullah ﷺ meminta bala bantuan beliau ﷺ. Beliau ﷺ lalu mengutus Abu Ubaidah bin al-Jarrah bersama dua ratus pasukan, dan memberikan sebuah panji. Juga mengutus pasukan dari kaum Muhajirin dan Anshar. Bersamanya terdapat Abu Bakar dan Umar. Beliau ﷺ menyuruhnya untuk bergabung dengan pasukan Amru dan agar keduanya tidak saling berselisih.

Ketika Abu Ubaidah telah berjumpa dengannya, Abu Ubaidah hendak mengimami kaum Muslimin, maka Amru berkata, "Sesungguhnya engkau datang kepadaku sebagai bala bantuan, sementara akulah pemimpin pasukan." Lalu, Abu Ubaidah menaatinya. Amru pun mengimami kaum Muslimin. Dia lalu bergerak maju hingga memasuki negeri Qudha'ah, kemudian menundukkannya hingga dia tiba di ujung negeri tersebut. Pada perbatasan negeri tersebut, dia mendapati beberapa orang, dan kaum Muslimin menyerang mereka hingga mereka berlarian serta tercerai berai di

dalam negeri tersebut. Lalu, beliau mengutus Auf bin Malik al-Asyja'i menjumpai Rasulullah ﷺ dan mengabarkan atas perjalanan balik dan keselamatan mereka dan segala kejadian pada peperangan mereka.¹⁵⁴

Ibnu Ishaq menyebutkan persinggahan mereka di mata air Judzam yang diberi nama *as-Salsal*. Dia berkata, karenanya perang tersebut dinamakan Perang Dzatu as-Salaasil.

Imam Ahmad berkata, Muhammad bin Abu Adi menceritakan kepada kami, dari Dawud, dari Amir, dia berkata, Rasulullah ﷺ mengutus pasukan Dzaatu as-Salaasil dan menempatkan Abu Ubaidah sebagai pemimpin kaum Muhajirin dan Amru bin al-Ash sebagai pemimpin kaum Arab. Beliau ﷺ berkata kepada mereka berdua, “*Agar kalian saling mentaati.*”

Dia berkata, “Rasulullah ﷺ memerintahkan mereka agar memerangi bani Bakar. Maka, Amru berangkat dan menyerang bani Qudha`ah, karena bani Bakar adalah kerabat dari ibu mereka.”

Dia berkata, lalu al-Mughirah bin Syu`bah menjumpai Abu Ubaidah dan berkata, “Sesungguhnya Rasulullah ﷺ menyuruh engkau memimpin kami, dan Ibnu Fulan telah mengikuti perkara kaum tersebut, sementara engkau tidak turut serta bersamanya.” Abu Ubaidah lalu menjawab, “Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk saling mentaati, dan aku mentaati Rasulullah ﷺ walau harus melanggar Amru.”¹⁵⁵

PASAL

Pada perang ini, pemimpin pasukan kaum Muslimin, yaitu Amru bin al-Ash mengalami *ihtilam* (mimpi basah). Saat itu malam sangat dingin, hingga dia takut mencelakai dirinya. Maka, dia pun bertayammum dan shalat mengimami para sahabatnya. Lalu, mereka menyebutkan peristiwa tersebut kepada Nabi ﷺ. Beliau ﷺ bersabda, “*Wahai Amru, engkau mengimami shalat para sahabatmu sementara engkau dalam keadaan junub?*” Dia lalu mengabarkan perihal yang menghalanginya mandi dan berkata, “*Aku mendengar firman Allah, ‘Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah sangat penyayang bagi kalian.’*” (An-Nisa` : 29)

¹⁵⁴ *Thabaqat Ibnu Sa'ad* 2/131.

¹⁵⁵ HR. Ahmad 1/196, pada sanadnya terdapat *inqitha'*, karena Amir yaitu asy-Sya'bi tidak berjumpa dengan Amru. Maka lebih utama lagi dia tidak bertemu dengan Abu Ubaidah.

Rasulullah ﷺ lalu tertawa dan tidak berkata apapun juga.¹⁵⁶

Dari kisah ini, beberapa ulama berargumen bahwa tayammum tidaklah mengangkat hadats, karena Nabi ﷺ menamakannya junub setelah dia tayammum. Sedangkan ulama yang menyelisih pendapat tersebut menjawabnya dengan tiga jawaban:

Pertama, bahwa ketika mengadukannya, sahabat berkata, dia mengimami kami saat shubuh sementara dia dalam keadaan junub. Lalu, Nabi ﷺ bertanya kepadanya tentang itu dan berkata, “*Engkau mengimami shalat para sahabatmu sementara engkau dalam keadaan junub?*” sebagai sebuah pertanyaan dan interogasi. Ketika dia mengabarkan akan udzurnya bahwa dia melakukan tayammum karena keperluan yang mendesak, Nabi ﷺ pun membenarkan itu.

Kedua, bahwa riwayat terdapat perbedaan pendapat. Diriwayatkan dari beliau, bahwa beliau mambasuh kemaluannya dan berwudhu` sebagaimana wudhu` untuk shalat. Kemudian dia mengimami mereka shalat, dan tidak disebutkan perihal tayammum. Sepertinya riwayat ini lebih kuat daripada riwayat tayammum. Abdul Haq mengatakan, setelah menyebutkan riwayat tersebut dan menyebutkan riwayat tayammum sebelumnya, dia berkata, “Hadits ini lebih memiliki dasar daripada yang pertama, karena diriwayatkan dari jalan Abdurrahman bin Jubair al-Mishri dari Abul Qais maula Amru dari Amru.¹⁵⁷ Sementara riwayat pertama yang menyebutkan perihal tayammum dari jalan Abdurrahman bin Jubair dari Amru bin al-Ash dan tidak disebutkan Abul Qais antara keduanya.

Ketiga, bahwa Nabi ﷺ hendak mengupas keilmuan Amru ketika dia meninggalkan mandi. Beliau ﷺ bersabda kepadanya, “*Engkau mengimami shalat para sahabatmu, sementara engkau dalam keadaan junub?*” Ketika dia mengabarkan keperluannya, beliau ﷺ mengetahui akan pemahaman-

¹⁵⁶ HR. Abu Dawud no. 334, di dalam ath-Thaharah, Bab Idzaa Khaafa al-Junub al-Barida Yatayammam, al-Baihaqi 1/225, sanadnya kuat. Al-Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq* di dalam kitab *Shahih* beliau 1/385. Al-Hafizh menguatkannya. Hadits tersebut dishahihkan oleh Ibnu Hibban no. 202, al-Hakim 1/177, dan adz-Dzahabi menyetujuinya. Al-Mundzirri menghasankan hadits tersebut. Al-Hafizh berkata, “Hadits tersebut menunjukkan bolehnya seseorang bertayammum jika memprediksikan akan celaka dengan menggunakan air, baik karena dingin ataupun selainnya. Dan bolehnya seseorang yang hanya bertayammum mengimami shalat makmum yang melakukan wudhu`. Juga diperbolehkannya seseorang berijtihad di zaman Nabi ﷺ.”

¹⁵⁷ HR. Abu Dawud no. 335, sanadnya shahih. Abdurrazzaq meriwayatkannya di dalam *al-Mushannaf* no. 878 dari jalan lainnya dari Abdullah bin Amru bin al-Ash tanpa menyebutkan perihal tayammum.

nya dan tidak mengingkarinya. Ini menunjukkan bahwa perbuatan Amru dengan melakukan tayammum—wallahu a'lam—karena takut mendapat celaka akibat udara yang dingin, sebagaimana yang dia kabarkan. Dan, mengerjakan shalat dengan tayammum dalam keadaan ini diperbolehkan, bukan perbuatan yang diingkari. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa beliau ﷺ hendak mengupas pemahaman dan keilmuan Amru bin al-Ash. *Wallahu a'lam.*

PASAL

Pasukan al-Khabath

Pemimpin pasukan tersebut adalah Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Peristiwa ini terjadi pada bulan Rajab tahun kedelapan hijriyah, sebagaimana yang telah dikabarkan kepada kami oleh al-Hafizh Abul Fath Muhammad bin Sayyidin-Naas di dalam kitab *'Uyuun al-Atsar*, karya beliau. Menurutku, keterangan tersebut adalah sebuah kekeliruan, sebagaimana akan kami paparkan, insya Allah.

Mereka mengatakan, Rasulullah ﷺ mengutus Abu Ubaidah bin al-Jarrah bersama tiga ratus pasukan dari kaum Muhajirin dan Anshar. Di antara mereka terdapat Umar bin al-Khatthab menuju perkampungan Juhainah di Qibliyah di arah pesisir pantai. Jarak antara tempat tersebut dan Madinah berkisar lima malam. Di dalam perjalanan, mereka mengalami lapar yang amat sangat. Hingga merekapun makan daun pohon. Tiba-tiba terdampar ikan dari laut, dan mereka memakan ikan tersebut. Kemudian mereka bergerak maju dan tidak mendapati satu pun musuh. Namun, kejadian ini perlu diteliti. Karena, yang diriwayatkan di dalam *ash-Shahihain* dari hadits Jabir, bahwa dia berkata, “Rasulullah ﷺ mengutus kami bersama tiga ratus pasukan berkuda, dan pemimpin kami adalah Abu Ubaidah bin al-Jarrah, di mana kami mengintai iring-iringan kaum Quraisy. Hingga kami pohon mengalami lapar yang amat sangat, kemudian kami memakan daun. Maka, dinamakanlah pasukan tersebut pasukan *al-khabath* (yang memakan daun pohon). Seseorang menyembelih tiga ekor unta, kemudian tiga ekor unta berikutnya, lalu tiga ekor unta lagi. Lalu, Abu Ubaidah melarangnya. Terhempaslah seekor hewan dari laut yang bernama *al-'anbar*¹⁵⁸. Maka, kami memakannya hingga setengah bulan lamanya. Kami meminyaki diri kami dengan

¹⁵⁸ Sejenis ikan paus. ed.

lemaknya hingga kami melumuri seluruh tubuh kami. Lalu, hewan tersebut dikuliti dan Abu Ubaidah mengambil salah satu tulang rusuknya dan mencari laki-laki paling tinggi di dalam pasukannya yang mengendarai unta paling tinggi. Kemudian laki-laki tersebut diangkat di atasnya kemudian dia melewati bagian bawahnya. Kami mengambil bekal dari dagingnya yang dimasak setengah matang. Ketika kami tiba di Madinah, kami mendatangi Rasulullah ﷺ dan kami menceritakan peristiwa itu kepada beliau ﷺ. Beliau ﷺ bersabda, *'Hewan tersebut adalah rizki yang Allah berikan bagi kalian. Apakah kalian memiliki sedikit dagingnya agar kalian membiarkan kami turut memakannya?'* Maka, kami mengirim bagian dari daging ikan tersebut kepada Rasulullah ﷺ dan beliau ﷺ pun memakannya.¹⁵⁹

Aku berkata, konteks hadits ini menunjukkan bahwa peperangan tersebut terjadi sebelum perjanjian Hudaibiyah. Ada yang berpendapat, terjadinya sebelum umrah Hudaibiyah. Karena, setelah perjanjian dengan Ahli Makkah di Hudaibiyah, beliau sama sekali tidak melakukan pengintaian terhadap iring-iringan mereka. Bahkan, zaman tersebut adalah zaman aman dan damai hingga terjadinya Fathu Makkah. Sangat tidak memungkinkan jikalau perjalanan pasukan *al-Khabath* tersebut terjadi dua kali: sekali sebelum perjanjian Hudaibiyah dan sekali setelahnya. *Wallahu a'lam.*

PASAL

Fiqh yang Terkandung dari Kisah Ini

Pada kisah tersebut terkandung pembolehan perang pada bulan haram, jikalau penyebutan penanggalan kejadiannya pada bulan Rajab otentik. Namun, secara eksplisit—*wallahu a'lam*—telah terjadi kekeliruan dan tidak otentik. Karena, tidak didapati keterangan shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau ﷺ melakukan peperangan pada bulan haram, dan tidak juga melakukan penyerangan pada bulan haram. Beliau ﷺ tidaklah mengirim

¹⁵⁹ HR. al-Bukhari 8/63, 64 di dalam al-Maghazi, Bab Ghazwah Siifl Bahri, dan di dalam asy-Syirkah, Bab asy-Syirkah fith-Tha'am wan-Nahdi wal-'Arudh, di dalam al-Jihad, Bab Hamlu az-Zaad 'ala ar-Riqaab, di dalam adz-Dzabaa'ih wash-Shaid, Bab Qauluhu Ta'ala (*Uhilla Lakum Shaidul Bahri*), Muslim no. 1935, di dalam ash-Shaid, Bab Ibahah Maitaat al-Bahri, Abu Dawud no. 3840, an-Nasa'i 7/207, 208, Ahmad 3/309, 311 dari hadits Jabir. *Al-khabath* yaitu daun salam; *al-wadak* yaitu lemak; *al-wasyaa'iq*, Abu Ubaid mengatakan, yaitu daging yang dimasak dan dididihkan, namun tidak sampai matang, lalu dibawa dalam perjalanan; *al-wasyiiqah*: bentuk singular dari *al-wasyaa'iq*.

pasukan pada bulan haram. Kaum musyrikin telah mencela kaum Muslimin di saat memerangi mereka pada bulan Rajab dalam kisah al-'Ala`u bin al-Hadhrami. Mereka mengatakan, "Muhammad telah menghalalkan—perang—pada bulan haram." Maka, Allah menurunkan firmanNya, "*Dan mereka menanyakan kepadamu tentang perang pada bulan haram. Maka katakanlah bahwa peperangan pada bulan tersebut adalah perbuatan dosa besar.*" (Al-Baqarah: 217)

Tidak terdapat dalil yang me-nasakh nash ayat ini yang wajib untuk diamalkan. Umat Islam juga tidak sepakat me-nasakh ayat ini. Yang juga dapat dijadikan argumen pengharaman perang pada bulan-bulan haram adalah firman Allah Ta'ala, "*Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka.*" (At-Taubah: 5).

Akan tetapi, ayat ini tidak memberikan sandaran apapun juga. Karena, bulan-bulan haram yang dimaksud pada ayat ini adalah bulan melakukan perjalanan pada empat bulan di mana Allah memperjalankan kaum musyrikin pada bulan-bulan tersebut dengan memperoleh keamanan. Awalnya adalah pada bulan Haji Akbar, sepuluh Dzulhijjah, dan akhirnya adalah sepuluh Rabi'ul Akhir. Penafsiran inilah yang paling tepat terhadap ayat tersebut ditinjau dari beberapa segi. Namun, bukan di sini tempat untuk menguraikannya.

Kandungan fiqih berikutnya, bolehnya memakan daun pohon dalam keadaan terdesak, demikian juga dengan rumput.

Kandungan lainnya, bolehnya imam dan pemimpin pasukan melarang melakukan peperangan ketika di ambang kemenangan jika mereka memerlukannya, khawatir jika mereka membutuhkan kekuatan mereka di saat menghadapi musuh. Mereka wajib mentaati apabila imam tersebut melarang.

Kandungan lainnya, bolehnya memakan bangkai hewan laut. Bangkai tersebut tidak termasuk dalam firman Allah ﷻ, "*Diharamkan bagi kalian bangkai dan darah.*" (Al-Maidah: 3)

Allah berfirman:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ

"*Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu.*" (Al-Maidah: 96)

Telah shahih diriwayatkan dari Abu Bakar ash-Shidiq, Abdullah bin Abbas, dan beberapa sahabat bahwa hewan buruan laut adalah yang ditangkap dari laut, serta makanan yang berasal dari dalam laut.¹⁶⁰

Di dalam *as-Sunan* dari hadits Ibnu Umar secara marfu' dan mauquf, "Dihalalkan bagi kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Adapun dua jenis bangkai, adalah bangkai ikan dan belalang, sedangkan dua jenis darah yaitu hati dan limpa."¹⁶¹ Hadits hasan. Hadits ini adalah hadits yang *mauquf*, namun kedudukannya sama dengan hadits *marfu'*, karena perkataan sahabat, "Diamalkan bagi kami demikian, dan diharamkan bagi kami," disadur dari penghalalan dan pengharaman Nabi ﷺ.

Jika ada yang mengatakan, pada kejadian ini, sahabat dalam keadaan terpaksa. Karenanya, ketika mereka hendak memakannya, mereka mengatakan bahwa hewan tersebut adalah bangkai. Dan mereka berkata, kami adalah utusan Rasulullah ﷺ dan kami dalam keadaan terpaksa. Lalu, mereka memakannya. Ini menunjukkan bahwa seandainya mereka tidak membutuhkan bangkai hewan tersebut, niscaya mereka tidak akan memakannya.

Dijawab, tidak disangsikan bahwa mereka dalam keadaan terpaksa, akan tetapi Allah menganugerahkan bagi mereka rizki yang baik lagi halal. Nabi ﷺ pun telah bersabda kepada para sahabat ketika mereka tiba, "Apakah masih tersisa sedikit dari daging hewan tersebut bersama kalian?" Mereka mengatakan, "Ya." Lalu, Nabi ﷺ makan dari hewan tersebut sambil mengatakan, "Sesungguhnya hewan tersebut adalah rizki yang Allah berikan kepada kalian." Seandainya hewan tersebut adalah rizki dalam keadaan terpaksa, Rasulullah ﷺ tidak akan memakannya dalam keadaan lapang. Kemudian, seandainya mereka memakan bangkai hewan tersebut dalam keadaan darurat, lalu indikasi apakah hingga mereka memanfaatkan lemaknya sebagai krim dan melumuri pakaian dan badan mereka.

Sebagian besar fuqaha juga tidak membolehkan mengenyangkan diri dengan memakan bangkai. Mereka hanya membolehkan untuk mengatasi

¹⁶⁰ Lihat *Fathul Bari* 9/529, ath-Thabari no. 2687, 2697 dan al-Baihaqi 9/254.

¹⁶¹ HR. asy-Syafi'i 2/425, Ahmad 2/97, dan Ibnu Majah no. 3314 dari hadits Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Zaid bin Aslam dari Ibnu Umar, sedangkan Abdurrahman adalah perawi yang dha'if. Diriwayatkan oleh ad-Daraquthni hlm. 539, 540 dari jalan Ali bin Muslim dari Abdurrahman. Dan dari jalan Mutharrif dari Abdullah dari ayah mereka Zaid bin Aslam dari Ibnu Umar secara marfu'. Dan Al-Baihaqi 1/254 meriwayatkannya dari jalan Ibnu Wahb dari Sulaiman bin Bilal dari Zaid bin Aslam dari Ibnu Umar secara mauquf. Kemudian dia berkata, "Dan sanad ini shahih. Dan terdapat di dalam Al-Musnad. Dan memiliki hukum yang setara dengan hukum marfu', sebagaimana yang dikatakan oleh penulis rahimahullah.

rasa lapar. Sedangkan pasukan kaum Muslimin tersebut memakan bangkai hewan laut tersebut hingga tubuh mereka menjadi segar dan kenyang, dan juga menjadikannya sebagai bekal.

Apabila ada yang mengatakan, bahwa argumentasi kalian dengan kisah ini hanya menjadi lengkap jika hewan tersebut benar telah mati di laut lalu terhempas dalam keadaan sebagai bangkai. Dan yang maklum, sebagaimana itu memungkinkan, juga tidak menutup kemungkinan bahwa laut menghempaskannya dalam keadaan hidup, hingga mati setelah keluar dari air. Inilah penyembelihan hewan laut dan tidak ada celah untuk menyanggah kemungkinan ini. Karena, dalam beberapa jalan riwayatnya disebutkan, "Lalu laut menyembelih seekor ikan yang besarnya seperti bukit."

Dijawab, bahwa kemungkinan ini sangatlah jauh, bahkan bisa dikatakan menyelisih kebiasaan. Karena, hewan semisal ini apabila masih dalam keadaan hidup, harusnya berada di gelombang laut dan di dalam laut, tidak berada di pantai. Tidaklah hewan tersebut terdampar di pesisir dan mendekati daratan. Itu juga tidak mencukupi sebagai sebab penghalalan. Karena, apabila diragukan sebab matinya seekor hewan, apakah itu menjadi sebab pembolehan atau tidak? Hewan tersebut tidak akan dihukumi halal. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ berkaitan dengan hewan buruan yang terkena panah, dan kemudian didapati mati di dalam air, *"Apabila engkau mendapatinya tenggelam di dalam air, maka janganlah engkau memakannya, karena engkau tidak mengetahui apakah air yang membunuhnya atau panahmu."*

Seandainya hewan laut tersebut haram jika mati di dalam laut, maka tidak akan dibolehkan. Pendapat inilah yang tidak diperselisihkan di kalangan para imam.

Juga, nash-nash ini tidak menguatkan pendapat ulama yang membolehkan, akan tetapi qiyas yang shahih menguatkan pendapat mereka. Karena, bangkai hanya diharamkan untuk menjaga dari cairan, kotoran, dan darah kotor dari hewan tersebut. Sementara penyembelihan yang merupakan sebab untuk menghilangkan darah kotor tersebut serta kotorannya adalah sebab asalnya. Jika tidak demikian, matinya hewan tidak mengharuskan haramnya, karena hewan tersebut mati setelah dilakukan sembelihan bukan dengan selainya. Jika seekor hewan tidak memiliki darah dan kotoran yang harus dihilangkan dengan sembelihan, maka hewan tersebut tidak menjadi haram karena mati, dan tidak disyaratkan dalam penghalalannya keharusan untuk menyembelih, seperti pada belalang. Karenanya, hewan tersebut tidak menjadi najis setelah mati

selama tidak memiliki darah yang mengalir di tubuhnya, seperti lalat dan lebah serta selainnya. Ikan juga termasuk dalam kategori ini. Karena, sekiranya ikan memiliki darah dan kotoran yang tersimpan di tubuhnya setelah mati, maka apabila mati tidak menjadi halal tanpa disembelih, dan tidak dibedakan apakah ikan tersebut matinya di dalam laut atau diluar laut. Karena telah dimaklumi, bahwa matinya ikan di daratan tidak akan menghilangkan kotoran yang menjadikan ikan haram, menurut ulama yang mengharamkannya, apabila mati di laut. Sekiranya dalam masalah tersebut tidak terdapat nash, qiyas semacam ini telah mencukupi, insya Allah.

PASAL

Pada kisah ini terdapat pembolehan ijthad pada beberapa kejadian di masa hidup Nabi ﷺ. Serta membenaran Nabi ﷺ terhadap hal itu. Akan tetapi, ijthad ini hanya dilakukan di saat ijthad diperlukan dan ketika tidak memungkinkan untuk mengacu kepada nash. Abu Bakar dan Umar juga telah melakukan ijthad di masa hidup Nabi ﷺ dalam beberapa kejadian dan beliau ﷺ membenarkan mereka berdua dalam ijthad itu. Akan tetapi, hanya pada beberapa sebab permasalahan tertentu, tidak pada hukum-hukum yang bersifat umum dan syariat yang bersifat menyeluruh. Karena, ijthad semacam ini tidak akan terjadi dari seorang sahabat pun di masa Nabi ﷺ.

PASAL PENAKLUKAN TERBESAR (FATHU MAKKAH)

Yaitu penaklukan yang dengannya Allah memuliakan agama-Nya, Rasul-Nya, pasukan-Nya, kelompok-Nya yang terpercaya, dan membebaskan negeri dan rumah-Nya yang Allah telah jadikan sebagai pemberi hidayah bagi segenap alam semesta dari tangan kaum kafir dan musyrikin. Yakni penaklukan yang menggembirakan penduduk langit. Renda kemuliaan yang dirangkai di atas pundak bintang. Manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, dan dengannya permukaan bumi diterangi dengan cahaya dan gemerlap. Dari sinilah Rasulullah ﷺ mengutus utusan-utusan Islam, pasukan-pasukan Ar-Rahman, pada tahun kedelapan, hari kesepuluh bulan Ramadhan. Beliau ﷺ menyerahkan pengawasan kota Madinah kepada Abu Ruhm Kultsum bin Hushain al-Ghifari. Ibnu Sa'ad mengatakan, melainkan yang disertai pengawasan kota Madinah adalah Abdullah bin Ummi Maktum.

Disebutkan bahwa sebab penaklukan tersebut, sebagaimana yang disebutkan oleh para imam pakar sejarah dan *al-maghazi* serta *al-akhbar*, Muhammad bin Ishaq bin Yasar, bermula dari bani Bakar bin Abdu Manaat bin Kinanah yang berlaku keji kepada bani Khuza'ah. Di mana mereka adalah kaum yang berada di sekitar telaga yang diberi nama *al-Watiir*. Bani Bakar lalu menyerang dan membunuh beberapa di antara mereka. Penyebabnya adalah seseorang dari bani al-Hadhrami, yang bernama Malik bin Abbad, keluar untuk sebuah keperluan dagang. Ketika berada di tengah-tengah kampung bani Khuza'ah, mereka menyerang dan membunuhnya, kemudian mengambil harta bendanya. Maka, bani Bakar melakukan serangan yang sama kepada salah seorang dari bani Khuza'ah, lantas membunuhnya. Bani Khuza'ah lalu melakukan penyerangan terhadap bani al-Aswad, mereka adalah Salma, Kultsum, dan Dzu'aib.

Kemudian membunuhnya di Arafah dipancang patok tanah Haram.¹⁶² Semua peristiwa ini terjadi sebelum diutusnya Nabi ﷺ.

Ketika Rasulullah ﷺ diutus dan Islam telah datang, mereka terhalangi (untuk saling balas dendam). Kaum manusia disibukkan dengan perkara beliau ﷺ. Ketika terjadi perjanjian non-agresi Hudaibiyah antara Rasulullah ﷺ dan kaum Quraisy, disebutkanlah syarat perjanjian tersebut, bahwa barang siapa yang berkeinginan untuk masuk dalam persekutuan Rasulullah ﷺ dan perjanjian dengan beliau ﷺ, dia dapat melakukannya. Dan, bagi siapa yang berkeinginan mengadakan persekutuan dan perjanjian dengan kaum Quraisy, dia dapat melakukannya. Maka, bani Bakar mengadakan persekutuan dan perjanjian dengan kaum Quraisy, sementara bani Khuza'ah mengadakan persekutuan dan perjanjian dengan Rasulullah ﷺ. Ketika perjanjian non-agresi tersebut berkelanjutan, bani Bakar memendam dendam terhadap bani Khuza'ah dan mereka berkehendak untuk mengadakan pembalasan terhadap bani Khuza'ah dari kejadian yang pernah berlalu. Naufal bin Mu'awiyah ad-Diili lalu keluar bersama beberapa orang dari bani Bakar. Mereka lalu mengepung bani Khuza'ah yang sedang berada di *al-Watiir*. Mereka berhasil menjumpai beberapa orang lalu menyergap dan menyerangnya. Kaum Quraisy turut membantu bani Bakar dengan memberikan persenjataan. Turut pula bersama mereka dari kaum Quraisy pada penyerangan tersebut beberapa orang yang berperang dalam kegelapan malam. Ibnu Sa'ad menyebutkan, di antara mereka adalah Shafwan bin Umayyah, Huwathib bin Abdil 'Uzza, Mikraz bin Hafsh, hingga mereka berhasil mendesak bani Khuza'ah menuju tanah Haram.

Ketika mereka telah masuk ke dalam tanah Haram, bani Bakar lalu berseru, "Wahai Naufal, sesungguhnya kita telah memasuki tanah Haram. Hormatilah tuhanmu! Hormatilah tuhanmu!" Lalu, Naufal menjawabnya dengan ucapan yang sangat tercela, "Tiada tuhan baginya pada hari ini, wahai bani Bakar. Tuntaskanlah dendam kalian. Aku bersumpah, bahwa sungguh kalian telah melakukan pencurian di tanah Haram. Maka, mengapa kalian tidak menuntaskan dendam kalian di dalam tanah Haram?!" Ketika Khuza'ah masuk ke dalam Makkah, mereka kemudian menuju kediaman Budail bin Warqa' al-Khuza'i dan rumah maula mereka yang bernama Rafi'. Lalu, Amru bin Salim al-Khuza'i keluar pergi hingga tiba di hadapan Rasulullah ﷺ di Madinah. Dia pun berhenti di hadapan

¹⁶² Yaitu batu yang dijadikan sebagai tanda-tanda antara tanah halal (selain tanah haram) dan tanah haram.

beliau ﷺ, sementara beliau sedang duduk di masjid di tengah-tengah sahabat beliau. Lalu, Amru bin Salim melantunkan beberapa bait syair:

*Wahai Rabbku, sungguh aku menyeru kepada Muhammad
Atas sumpah bapak kami dan bapaknya yang terdahulu
Dahulu kalian adalah anak sementara kami adalah ayah
Kemudian kami memeluk Islam dan tidak melepaskan perjanjian
Bantulah, semoga Allah memberimu hidayah:
pertolongan yang kekal
Dan biarlah para hamba Allah datang berbondong-bondong
Di antara mereka terdapat Rasul Allah yang istimewa
Putih laksana purnama yang berada di atas bukit
Jika terjadi gerhana, wajah beliau akan menjadi masam
Di dalam celah kecil, bagai laut yang mengalir berbuih
Sesungguhnya Quraisy telah melanggar janjimu
Dan melanggar perjanjianmu yang telah dipastikan
Mereka telah mempersiapkan tipu muslihat terhadapku
Dan menyangka bahwa engkau
tidak akan menolong seorang pun
Sedangkan mereka lebih hina dan lebih sedikit
Sedangkan mereka mengepung kami
di al-Watiir pada waktu malam*

Dia berkata, “Kami telah diperangi sedangkan kami telah memeluk Islam.” Maka Rasulullah ﷺ bersabda, “Wahai Amru bin Salim, kalian akan mendapatkan bantuan.”¹⁶³

Kemudian gumpalan awan mendatangi Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda, “Sesungguhnya gumpalan awan ini akan memudahkan pertolongan kepada bani Ka’ab.” Lalu, Budail bin Warqa` keluar bersama beberapa orang dari bani Khuza’ah, hingga mereka menghadap Rasulullah ﷺ dan mengabarkan kemalangan yang menimpa mereka, serta bantuan kaum Quraisy kepada bani Bakar dalam melawan mereka. Lalu, mereka kembali ke Makkah. Maka, Rasulullah ﷺ bersabda kepada kaum Muslimin,

¹⁶³ HR. Ibnu Hisyam di dalam As-Sirah 2/394, 395, dari jalan Ibnu Ishaq tanpa sanad. Ath-Thabrani di dalam Ash-Shaghir him. 222 meriwayatkannya secara maushul dari hadits Maimunah binti Al-harits radhiallahu ‘anha dengan sanad yang dha’if.

“Ada apa kalian dengan Abu Sufyan. Dia datang untuk menegaskan perjanjian dan memanjangkan tempunya.”

Budail bin Warqa` lalu pergi bersama para sahabatnya hingga mereka berjumpa dengan Abu Sufyan bin Harb di ‘Asafan yang mana kaum Quraisy telah mengutusnyanya menjumpai Rasulullah ﷺ untuk menegaskan kembali perjanjian non-agresi dan memperpanjang tempo perjanjian tersebut. Mereka mengkhawatirkan perbuatan mereka. Ketika Abu Sufyan bertemu dengan Budail bin Warqa`, dia berkata, “Dari manakah engkau, wahai Budail?” Abu Sufyan menyangka bahwa Budail telah mendatangi Nabi ﷺ. Maka, Budail menjawab, “Aku baru saja melakukan perjalanan bersama bani Khuza’ah di pesisir ini, dan di dalam lembah ini.” Dia bertanya kepadanya lagi, “Bukankah engkau baru menjumpai Muhammad?” Budail menjawab, “Tidak.”

Ketika Budail telah kembali ke Makkah, Abu Sufyan berkata, “Seandainya dia telah datang dari Madinah, niscaya dia akan memakan biji-bijian dari Madinah. Lalu, dia pun mendatangi tempat menderumnya tunggangan Budail, kemudian mengambil kotorannya dan menggelusnya. Abu Sufyan pun melihat adanya biji. Serta merta Abu Sufyan berkata, “Aku bersumpah kepada Allah, Budail baru datang dari Muhammad.”

Kemudian Abu Sufyan pergi melanjutkan perjalanan hingga dia tiba di Madinah. Lalu dia mendatangi rumah anak wanitanya, yaitu Ummu Habibah. Ketika dia datang untuk duduk di atas permadani Rasulullah ﷺ, Ummu Habibah lalu melipatnya. Abu Sufyan bertanya, “Wahai anakku, apakah engkau tidak menyenangi permadani itu aku tempati, atautkah engkau tidak senang aku berada di atas permadani tersebut?” Ummu Habibah berkata, “Tidak, melainkan permadani tersebut adalah permadani Rasulullah ﷺ, sementara engkau adalah seorang musyrik najis.” Abu Sufyan lalu berkata, “Demi Allah, engkau telah terkena pengaruh buruk sepeninggalku.”

Kemudian dia keluar mendatangi Rasulullah ﷺ dan berdialog dengan beliau. Beliau ﷺ sama sekali tidak memberi jawaban sedikit pun juga. Kemudian Abu Sufyan mendatangi Abu Bakar, dan membujuknya agar meminta Rasulullah ﷺ mau berdialog dengannya. Abu Bakar berkata, “Aku tidak akan melakukannya.” Lalu, Abu Sufyan mendatangi Umar bin al-Khaththab, dan membujuknya, maka Umar berkata, “Aku menjadi penghubung bagi kalian terhadap Rasulullah ﷺ? Demi Allah, seandainya aku tidak mendapati kecuali sebiji dzarr, niscaya aku akan berjihad melawan kalian dengannya.” Kemudian dia mendatangi Ali bin Abu Thalib, dan di sisinya terdapat Fathimah dan Hasan yang masih kanak-kanak

bermain tunggangan di hadapan mereka berdua. Abu Sufyan lalu berkata, "Wahai Ali, sesungguhnya engkau adalah di antara kaum ini yang paling mengasihiku, dan aku telah datang untuk sebuah keperluan. Aku tidak akan pulang sebagaimana aku datang, dengan kekecewaan. Jadilah penghubung bagiku terhadap Muhammad." Ali berkata, "Celakalah engkau, wahai Abu Sufyan, sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah berkeras akan sebuah perkara, kami tidak sanggup untuk memperbincangkan hal tersebut." Kemudian Abu Sufyan melirik kepada Fathimah seraya berkata, "Apakah engkau dapat menyuruh putra anda ini, agar dia dapat menjadi pelindung di antara kaum manusia. Dengan begitu, dia akan menjadi penghulu bangsa Arab hingga akhir masa?" Fathimah berkata, "Demi Allah, putraku ini tidak akan sampai kepada hal itu untuk menjadi pelindung di antara kaum manusia. Dan tidak seorang pun akan menjadi pelindung atas Rasulullah ﷺ." Abu Sufyan berkata, "Wahai Abul Hasan, sungguh aku melihat permasalahan ini telah menjadi sangat keras bagiku. Berilah aku nasihat." Ali berkata, "Demi Allah, aku tidak memiliki sesuatu yang dapat menjaminmu, akan tetapi engkau adalah penghulu bani Kinanah. Maka, berdirilah dan mintalah perlindungan di tengah-tengah kaum manusia, setelah itu pergilah ke negerimu." Abu Sufyan berkata, "Apakah engkau menyangka itu sudah dapat sedikit menjaminku?" Ali berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak mengiranya demikian. Akan tetapi, aku tidak punya pilihan selain itu."

Lalu, Abu Sufyan berdiri di masjid dan berkata, "Wahai segenap manusia! Sesungguhnya aku telah mendapat perlindungan dari tengah-tengah kaum manusia," lalu dia menaiki tunggangannya. Dan diapun pergi hingga ketika dia telah tiba di Quraisy, mereka bertanya, "Apakah hasilnya?" Dia berkata, "Aku telah mendatangi Muhammad dan berbincang dengannya. Namun, demi Allah, dia tidak sedikit pun membalasku. Kemudian aku mendatangi Ibnu Abi Quhafah, aku tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun juga. Lalu, aku mendatangi Umar bin al-Khaththab, yang aku jumpai adalah musuh yang paling keras permusuhannya. Lalu, aku mendatangi Ali, dan aku mendapatinya sebagai orang yang paling lembut di antara mereka. Dia telah menyarankan agar aku melakukan sesuatu. Demi Allah, aku tidak tahu, apakah hal tersebut akan membantuku atau tidak."

Mereka bertanya, "Apakah yang disuruhnya bagimu?" Abu Sufyan berkata, "Dia menyuruhku agar meminta perlindungan dari tengah-tengah kaum manusia. Lalu, aku pun melakukannya." Mereka berkata, "Apakah Muhammad membolehkan itu?" Abu Sufyan menjawabnya, "Tidak."

Mereka berkata, “Celakalah engkau! Demi Allah, tidaklah dia selain seorang yang telah mempermainkanmu.” Abu Sufyan berkata, “Tidak, demi Allah. Aku tidak mendapatkan yang lain selain itu.”

Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada kaum muslimin untuk bersiap sedia. Beliau ﷺ menyuruh keluarga beliau untuk mempersiapkan peralatannya. Lalu, Abu Bakar masuk menjumpai putri beliau, Aisyah رضي الله عنها. Pada saat Aisyah tengah mempersiapkan beberapa persiapan Rasulullah ﷺ, Abu Bakar bertanya, “Wahai putriku, Rasulullah ﷺ telah menyuruh kalian untuk mempersiapkan peralatan beliau?” Aisyah menjawab, “Benar.” Abu Bakar bertanya lagi, “Ke manakah engkau mengira tujuan beliau?” Aisyah menjawab, “Tidak tahu. Demi Allah, aku tidak tahu menahu.”

Lalu, Rasulullah ﷺ mengumumkan kepada seluruh kaum muslimin, bahwa beliau ﷺ akan pergi menuju Makkah. Beliau ﷺ memerintahkan untuk bersiap sedia dan mempersiapkan diri. Beliau ﷺ bersabda, “Wahai Allah, kirimkanlah pengintai dan carilah kabar tentang Quraisy hingga kita menyergap mereka di negeri mereka secara tiba-tiba.” Lalu, kaum Muslimin pun segera bersiap-siap.¹⁶⁴

Hathib bin Abi Balta'ah lalu menulis sepucuk surat kepada kaum Quraisy mengabarkan kepada mereka tentang keberangkatan Rasulullah ﷺ menuju mereka. Lalu, dia memberikan surat tersebut kepada seorang wanita, dan menjanjikannya hadiah agar wanita tersebut menyampaikan suratnya ke Quraisy. Kemudian wanita tersebut menyembunyikan surat itu di dalam sebuah tanduk di kepalanya lalu berangkat. Rasulullah ﷺ diberi kabar dari langit perihal perbuatan Hathib tersebut. Maka, beliau mengutus Ali dan az-Zubair, dan selain riwayat Ibnu Ishaq menyebutkan, beliau ﷺ mengutus Ali, al-Miqdad, dan az-Zubair.

Beliau ﷺ bersabda, “Berangkatlah kalian berdua hingga kalian berdua tiba di kebun persik. Di kebun tersebut terdapat seorang wanita yang membawa sepucuk surat kepada kaum Quraisy.”

Keduanya lalu berangkat dan memacu kuda mereka, hingga mereka menjumpai seorang wanita di tempat itu. Keduanya lalu meminta wanita itu untuk singgah, dan berkata, “Apakah engkau membawa sebuah surat?”

Wanita tersebut menjawab, “Aku tidak membawa sebuah surat pun.” Keduanya lalu memeriksa tunggangan wanita tersebut dan tidak

¹⁶⁴ Ibnu Hisyam 2/389, 398 dari jalan Ibnu Ishaq tanpa sanad.

mendapatkan apapun juga, lalu Ali berkata kepadanya, “Aku bersumpah kepada Allah bahwa Rasulullah ﷺ tidaklah berdusta dan juga kami tidaklah berdusta. Demi Allah, sebaiknya engkau mengeluarkan surat itu atau aku akan menelanjangimu.” Ketika wanita itu melihat keseriusan darinya, dia berkata, “Menyingkirlah.” Dia (Ali) lalu menyingkir, kemudian wanita itu melepaskan ikat kepalanya dan mengeluarkan sebuah surat dari dalam ikat kepala itu dan menyerahkannya kepada kedua sahabat tersebut. Keduanya lalu membawanya kepada Rasulullah ﷺ, di dalam surat itu tertulis, “Dari Hathib bin Abi Balta’ah kepada Quraisy, mengabarkan kepada mereka perihal perjalanan Rasulullah ﷺ menuju mereka.”

Rasulullah ﷺ lalu memanggil Hathib dan bertanya, “*Apakah maksud dari surat ini, wahai Hathib?*” Hathib menjawab, “Janganlah engkau tergesa-gesa menghukumku wahai Rasulullah. Demi Allah, aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan aku sama sekali tidak murtad dan tidak pula mengganti agamaku. Akan tetapi, aku adalah seorang yang berada di tengah-tengah mereka sedangkan aku bukan dari kaum mereka. Aku memiliki keluarga, kerabat, dan anak di tengah-tengah mereka, sedangkan aku tidak mempunyai kerabat yang akan dapat melindungi mereka. Sementara yang bersama dengan engkau memiliki kerabat yang dapat melindungi mereka. Karenanya, aku menyukai apabila surat itu telah berlalu dariku, aku mendapatkan pertolongan dari mereka yang dapat menjaga kerabatku.”

Umar lalu berkata, “Biarlah aku yang memenggal kepalanya, wahai Rasulullah. Karena, sesungguhnya dia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Dia telah berlaku nifak.”

Rasulullah ﷺ bersabda, “*Sesungguhnya dia telah turut serta dalam perang Badar. Wahai Umar, tidakkah engkau mengetahui, sesungguhnya Allah telah mengetahui isi hati mereka yang turut dalam perang Badar, hingga Allah berfirman, ‘Perbuatlah sekehendak kalian, karena sesungguhnya Aku telah mengampuni kalian.’*”

Maka, meneteslah air mata Umar, dan dia berkata, “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.”¹⁶⁵

¹⁶⁵ Dikeluarkan oleh Ibnu Hisyam 2/398,399 tanpa sanad. Dikeluarkan pula oleh Bukhari 7/237, di kitab al Magazhi, Bab: Fadhlu Man Syahida Badran, juga 8/486 di kitab tafsir, Bab: Surah al Mumtahanah. Muslim no 2494 di kitab Fadhail as Shahabah, Bab: Min Fadhaili Ahli Badrin. Abu Daud (2650). Tirmidzi (2302). Dan Ahmad 1/80 dari hadits Ali ﷺ.

Kemudian Rasulullah ﷺ berangkat dalam keadaan sedang berpuasa, dan juga kaum Muslimin dalam keadaan berpuasa. Hingga mereka tiba di al-Kudaid—yang sekarang ini dinamakan oleh orang-orang dengan nama Qudaid—. Beliau ﷺ berbuka dan kaum Muslimin turut berbuka puasa bersama beliau ﷺ.¹⁶⁶

Kemudian beliau melanjutkan perjalanan hingga singgah di Marruzh-Zhahran. Yaitu sebuah tempat di tengah daerah Marr. Bersama dengan beliau sekitar sepuluh ribu prajurit. Allah ﷻ telah menyamakan kabar perihal mereka terhadap kaum Quraisy. Sementara kaum Quraisy dalam keadaan takut dan waspada. Abu Sufyan bahkan keluar menyelidiki kabar pasukan kaum Muslimin. Dia keluar bersama dengan Hakim bin Hizam dan Budail bin Warqa` menyelidiki kabar pasukan kaum Muslimin. Dan sebelumnya al-Abbas telah keluar bersama keluarganya dan anak-anaknya berhijrah dalam keadaan muslim. Dia berjumpa dengan Rasulullah ﷺ di al-Juhfah. Ada yang mengatakan, setelah tempat itu. Di perjalanan, dia telah berjumpa dengan keponakannya, yaitu Abu Sufyan bin al-Harits dan Abdullah bin Abi Umayyah. Mereka bertemu di al-Abwa`. Keduanya adalah keponakannya dari jalur saudara laki-laki dan wanitanya. Al-Abbas menghindar dari kedua orang tersebut karena siksaan dan hujatan yang berat yang telah beliau terima dari mereka berdua.

Ummu Salamah berkata, “Janganlah sampai anak dari paman dan bibi (dari jalur nasab bapak) menjadi orang yang paling bengis terhadapmu.”

Ali berkata kepada Abu Sufyan, sebagaimana yang dikhayatkan oleh Abu Umar, “Engkau datangilah Rasulullah ﷺ dari hadapannya, dan katakanlah kepadanya sebagaimana saudara-saudara Yusuf berkata kepada Yusuf, Mereka berkata: ‘Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah (berdosa).’” (Yusuf: 91), Karena sesungguhnya dia tidak meridhai seseorang perkataannya lebih baik daripadanya. Maka, Abu Sufyan melakukan itu, lalu Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, “Dia (Yusuf) berkata: ‘Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni (kamu), dan dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang.’” (Yusuf: 92)

Serta merta Abu Sufyan melantunkan beberapa bait syair:

Aku bersumpah sejak aku memangku bendera

¹⁶⁶ Dikeluarkan oleh Bukhari 8/2,3, Muslim (1113) dari Hadits Ibnu Abbas.

*Agar pasukan al-Laata mengalahkan pasukan Muhammad
Bagaikan seorang yang bingung berjalan
Di malam bila malamnya menzhadimi
Sekarang inilah saat ketika aku beroleh hidayah
Hingga mendapatkan petunjuk
Pembawa petunjuk telah memberiku hidayah bukanlah diriku dan
telah mengarahkanku
Kepada Allah seorang yang telah aku usir sedemikian rupa.*

Rasulullah ﷺ lalu menepuk dadanya dan bersabda, “Engkau telah mengusirku sedemikian rupa.”¹⁶⁷

Ada yang mengatakan, bahwa Abu Sufyan tidak sekali pun mengangkat kepalanya ke hadapan Rasulullah ﷺ semenjak dia memeluk Islam, karena malu kepada beliau. Rasulullah ﷺ mencintainya dan juga mempersaksikan surga baginya.¹⁶⁸

Beliau bersabda, “aku berharap dia adalah pengganti Hamzah.”

Menjelang kematiannya, Abu Sufyan berkata, “Janganlah kalian menangisiku, demi Allah, tidaklah aku melakukan satu kesalahan pun semenjak aku memeluk Islam.”

Tatkala Rasulullah ﷺ singgah di Marruzh-Zhahran, ketika itu waktu Isya. Beliau ﷺ menyuruh kaum Muslimin untuk singgah. Mereka lalu menyalakan obor. Maka, dinyalakanlah sebanyak sepuluh ribu obor. Rasulullah ﷺ menyerahkan penjagaan kepada Umar bin al-Khaththab. Lalu, al-Abbas keluar mengendarai keledai Nabi ﷺ yang berwarna putih, mencari siapa tahu menemukan beberapa orang pencari kayu bakar, atau seseorang yang bisa mengabarkan tentang Quraisy agar mereka keluar meminta keamanan kepada Rasulullah ﷺ sebelum beliau ﷺ masuk ke Makkah dengan kekuatan bersenjata. Dia berkata, “Demi Allah, aku sedang berada di atas kendaraan (keledai) berjalan ketika aku mendengar pembicaraan Abu Sufyan dan Budail bin Warqa`, keduanya saling berbincang-bincang. Abu Sufyan berkata, ‘Aku belum pernah melihat ada

¹⁶⁷ HR. Al-hakim 3/43, 44 dari hadits Ibnu Abbas dan sanadnya jayyid. Al-Hakim menshahihkannya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

¹⁶⁸ HR. Abu Ahmad Al-Hakim, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafizh di dalam Al-Ishabah hlm. 537 dari hadits Hammad bin Salamah dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya. Dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, “Abu Sufyan bin Al-Harits adalah penghulu para pemuda penghuni surga.” Para perawinya tsiqah akan tetapi hadits tersebut mural.

banyak api dan pasukan seperti malam ini.' Budail menyahut, 'Api ini, demi Allah, adalah dari Khuza'ah yang tengah mengobarkan peperangan.' Abu Sufyan berkata, 'Khuza'ah lebih sedikit dan hina untuk menyalakan api serta mengumpulkan pasukan seperti ini.'" Al-Abbas berkata, "Aku pun mengenali suaranya. Maka, aku berkata, 'Wahai Abu Hanzalah!' Dia pun mengenali suaraku seraya bertanya, 'Engkaukah itu, wahai Abu al-Fadhl?' Aku menjawabnya, 'Benar.'

Dia berkata, 'Demi ayah dan ibuku, ada apakah gerangan denganmu?'

Aku berkata, 'Itu adalah pasukan Rasulullah ﷺ bersama kaum Muslimin. Demi Allah, berhati-hatilah Quraisy pada esok hari.'

Abu Sufyan bertanya, 'Demi ayah dan ibuku, adakah jalan keluarnya?'

Aku berkata, 'Demi Allah, jika engkau sampai terlihat oleh Rasulullah, niscaya beliau ﷺ akan memenggal lehermu. Naiklah di atas keledai yang lemah ini hingga aku menghadapkanmu kepada Rasulullah ﷺ, dan meminta keamanan bagimu.' Abu Sufyan kemudian membonceng di belakangku sementara kedua rekannya kembali."

Al-Abbas berkata, "Lalu aku datang bersamanya. Setiap kali aku melintasi salah satu dari obor kaum Muslimin, mereka bertanya, 'Siapakah ini?' Bilamana mereka melihat keledai Rasulullah ﷺ dan aku berada di atasnya, mereka berkata, 'Paman Rasulullah ﷺ berada di atas keledai beliau ﷺ.' Hingga aku melintas di depan obor Umar bin al-Khaththab, dan dia bertanya, 'Siapakah ini?' Dia pun berdiri menghampiriku. Ketika dia melihat Abu Sufyan berada di belakang tunggangan tersebut, dia berkata, 'Abu Sufyan, musuh Allah! Alhamdulillah yang telah mengantarkanmu tanpa adanya perjanjian dan sumpah.'

Kemudian dia bergegas menuju Rasulullah ﷺ. Aku pun memacu keledai hingga mendahuluinya. Kemudian aku ikat keledai tersebut dan masuk menjumpai Rasulullah ﷺ. Selang beberapa saat Umar masuk, sambil berkata, 'Wahai Rasulullah, Orang ini adalah Abu Sufyan! biarlah aku penggal lehernya."

Al-Abbas menuturkan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah ﷺ sesungguhnya aku telah menjadi penjamin keselamatannya.' Aku pun duduk di hadapan Rasulullah ﷺ, kemudian aku menarik kepala Abu Sufyan. Aku berkata, 'Demi Allah, tidak seorang pun yang berbisik dengan beliau ﷺ pada malam itu selain aku.' Ketika Umar terus menerus menyinggung perihal Abu Sufyan, maka aku berkata, 'Tenanglah wahai Umar. Demi Allah, seandainya dia adalah salah seorang dari bani Adi bin Ka'ab, niscaya engkau tidak akan berkata seperti itu.' Umar berkata,

'Tenanglah wahai Abbas. Dengarlah, demi Allah, keislamanmu lebih aku senangi daripada islamnya al-Khaththab seandainya dia memeluk islam. Demikian itu tidak lain karena aku telah mengetahui bahwa keislamanmu lebih dicintai di sisi Rasulullah ﷺ daripada keislaman al-Khaththab.'

Rasulullah bersabda, *'Bawalah dia pergi ke kendaraanmu, wahai Abbas. Dan datangkanlah dia esok pagi.'* Aku pun pergi. Keesokan harinya, pada pagi hari, aku membawanya menjumpai Rasulullah ﷺ. Ketika beliau ﷺ melihatnya, beliau ﷺ bersabda, *'Celakalah engkau wahai Abu Sufyan, tidakkah cukup engkau mengetahui bahwa tiada ilah (yang berhak disembah dengan benar) melainkan Allah?'* Abu Sufyan berkata, *'Demi bapak dan ibuku, alangkah santun dan mulianya engkau serta selalu menjalin silaturrahim. Sungguh aku telah menyangka bahwa sekiranya ada sembahsan selain Allah bersama Allah, aku tidak membutuhkan sesuatu pun setelahnya.'*

Beliau ﷺ bersabda, *'Celakalah engkau wahai Abu Sufyan, tidakkah cukup engkau mengetahui bahwa aku adalah Rasul (utusan) Allah?'*

Abu Sufyan menjawab, *'Demi bapak dan ibuku, alangkah santun dan mulianya engkau serta selalu menjalin silaturrahim. Adapun kaitannya dengan ini, masih terdapat ganjalan di dalam hatiku hingga saat ini.'*

Lalu, al-Abbas berkata kepadanya, *'Celakalah engkau, berislamlah, dan persaksikanlah bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, sebelum lehermu dipenggal.'* Maka, Abu Sufyan memeluk Islam dan mengucapkan syahadat yang hak. Al-Abbas lalu berkata, *'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abu Sufyan adalah seseorang yang senang membanggakan diri, berilah dia kedudukan.'* Beliau ﷺ bersabda, *'Bagi siapa yang masuk ke dalam kediaman Abu Sufyan, maka dia beroleh keamanan. Bagi siapa yang menutup pintunya, maka dia beroleh keamanan. Dan bagi siapa yang masuk ke dalam masjidil Haram, maka dia beroleh keamanan.'*

Lalu, beliau ﷺ menyuruh al-Abbas agar mengurung Abu Sufyan di celah lembah yang sempit dengan tali kekang, hingga pasukan Allah melintasi dan melihatnya. Maka, hal tersebut dilakukan. Hingga masing-masing kabilah melewati dengan membawa bendera mereka. Setiap kali sebuah kabilah melintasi Abu Sufyan, mereka bertanya, *'Wahai Abbas, siapakah ini?'* Serta merta aku menjawab, *'Sulaim.'* Abu Sufyan menyela, *'Apa hubunganku dengan Sulaim?'* Lalu, sebuah kabilah melewatinya dan bertanya, *'Wahai Abbas, siapakah ini?'* Aku menjawabnya, *'Muzainah.'* Abu Sufyan menyela, *'Aku tidak memiliki urusan dengan Muzainah,'* hingga kabilah-kabilah Arab telah berlalu semuanya. Tidak satu pun

kabilah yang melintasiku kecuali akan bertanya kepadaku tentangnya kemudian aku mengabarkan kepadanya dan dia pun berkata, “Aku tidak memiliki urusan dengan bani fulan.” Hingga lewatlah Rasulullah ﷺ dengan baju besi beliau yang berwarna kehitam-hitaman.¹⁶⁹ Di dalam pasukannya terdapat kaum Muhajirin dan Anshar. Tidak seorang pun yang tampak dari mereka selain sekumpulan besi. Abu Sufyan berkata, “Subhanallah, wahai Abbas, siapakah mereka?”

Al-Abbas berkata, “Aku menjawabnya, ‘Inilah Rasulullah ﷺ bersama kaum Muhajirin dan Anshar.’”

Abu Sufyan berkata, “Tidak seorang pun akan dapat menandingi dan mencegah (kekuatan) mereka.” Dia lanjut berkata, “Demi Allah, wahai Abul Fadhl! Sungguhlah kerajaan keponakanmu hari ini sangat agung.”

Al-Abbas berkata, “Aku berkata, ‘Wahai Abu Sufyan, sesungguhnya itu adalah kenabian.’” Abu Sufyan menyahut, “Benarlah jika demikian.”

Al-Abbas berkata, “Aku berkata, ‘Kalau begitu, bersegeralah engkau kembali kepada kaummu.’”

Bendera kaum Anshar berada di tangan Sa’ad bin Ubadah. Ketika dia melewati Abu Sufyan, dia berkata, “Hari ini adalah hari peperangan dahsyat, hari di mana kehormatan dihalalkan, hari di mana Allah menghinkan Quraisy.”

Ketika Rasulullah ﷺ mendekati Abu Sufyan, dia berkata, “Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendengar ucapan Sa’ad?” Rasulullah ﷺ bertanya, “Apakah yang dikatakannya?” Abu Sufyan berkata, “Dia mengatakan demikian dan demikian.” Utsman dan Abdurrahman bin Auf berkata, “Wahai Rasulullah, kami tidak merasa aman terhadap pengaruhnya yang masih ada di kaum Quraisy.” Maka, Rasulullah ﷺ bersabda, “*Bahkan hari ini adalah hari di mana Ka’bah akan diagungkan, hari di mana Allah akan memuliakan kaum Quraisy.*”¹⁷⁰

Lalu, Rasulullah ﷺ mengutus seseorang menjumpai Sa’ad dan mengambil bendera dari tangannya lalu menyerahkannya kepada Qais, anak Sa’ad sendiri. Beliau ﷺ berpendapat bahwa bendera tidaklah keluar dari Sa’ad, karena diserahkan kepada anaknya.

¹⁶⁹ Katiibah al-khadhraa`, di dalam An-Nihayah yakni baju besi yang berwarna hitam yang mana telah menutupi sebagian besar tubuhnya. Kaum Arab terkadang mempergunakan kata khadhraa` (hijau) untuk menginterpretasikan warna hitam, pen-

¹⁷⁰ HR. al-Bukhari 8/6, 7 dari hadits Hisyam bin Urwah dari bapaknya secara mursal. Lihat *Syarah al-Mawahib* 2/305, 306.

Abu Umar berkata, diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ ketika menarik bendera dari Sa'ad, beliau ﷺ menyerahkannya kepada az-Zubair.

Lalu, Abu Sufyan menuju kaumnya. Ketika dia telah tiba di tengah kaum Quraisy, dia menyeru dengan suara keras, "Wahai segenap kaum Quraisy. Muhammad telah mendatangi kalian dengan pasukan yang kalian tidak akan menandinginya. Bagi siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, maka dia akan beroleh keamanan." Serta merta Hindun binti Utbah berdiri dan menyambut kabar berita dari Abu Sufyan, dia berkata, "Kalian bunuhlah *al-hamiita ad-dasam*¹⁷¹ seorang yang kecil kedua betisnya, telah diburukkan dari pasukan pengintai kaum musuh."

Abu Sufyan menjawab, "Celakalah kalian, jangan sampai kalian terpedaya dengan diri kalian, karena Muhammad telah mendatangi kalian dengan pasukan yang kalian tidak akan dapat menandinginya. Barangsiapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, maka dia akan beroleh keamanan. Dan barang siapa yang masuk ke dalam Masjid al-Haram, maka dia akan beroleh keamanan." Mereka berkata, "Semoga Allah membunuhmu, kami sama sekali tidak membutuhkan rumahmu." Abu Sufyan berkata, "Barangsiapa yang menutup pintunya, maka dia akan beroleh keamanan, dan bagi siapa yang masuk ke dalam Masjid al-Haram, maka dia akan beroleh keamanan."

Lantas orang-orang berhamburan ke rumah mereka dan ke dalam Masjid al-Haram.

Rasulullah ﷺ lalu melanjutkan perjalanan, hingga beliau memasuki Makkah dari bagian atasnya. Kemudian beliau ﷺ menancapkan kubah di tempat itu. Rasulullah ﷺ lalu memerintahkan kepada Khalid bin al-Walid untuk memasuki Makkah dari bagian bawahnya. Dia berada di sayap kanan pasukan kaum Muslimin, bersama dengan kabilah Aslam, Sulaim, Ghifar, Muzainah, Juhainah, dan beberapa kabilah-kabilah Arab. Sementara Abu Ubaidah bersama dengan kavaleri dan infanteri yang sama sekali tidak menyangand senjata. Dia berkata kepada Khalid dan yang bersama dengannya, "Apabila salah seorang dari kaum Quraisy datang menawarkan sesuatu kepada kalian, maka tahanlah mereka hingga kalian menemuiku di Shafa." Namun, tidak seorang pun yang menawarkan kepada mereka sesuatu (perdamaian) kecuali mereka membunuhnya. Sementara itu orang-orang picik dan pandir dari kaum Quraisy berkumpul

¹⁷¹ Sejenis geriba yang terbuat dari kulit untuk menaruh lemak. Menanggapi perkataan Abu Sufyan dengan sangat terkejut atas perkataannya, hingga Hindun menghadapinya dengan perkataan itu.

bersama Ikrimah bin Abu Jahl, Shafwan bin Umayyah, Suhail bin Amru di Khandamah, untuk memerangi kaum Muslimin. Himas bin Qais bin Khalid saudara bani Bakar sebelumnya telah mempersiapkan persenjataan sebelum masuknya Rasulullah ﷺ, hingga istrinya bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mempersiapkan yang aku lihat ini?" Dia menjawab, "Untuk menghadapi Muhammad dan para sahabatnya." Istrinya berkata kepadanya, "Demi Allah, Muhammad dan para sahabatnya tidak akan melakukan sesuatu apapun juga." Dia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku berharap sebagian dari mereka akan melayanimu," lalu dia melantunkan bait syair:

*Apabila mereka menjumpai hari tersebut
Maka aku tidak punya pilihan
Inilah senjata yang sempurna beserta peralatan (tombak) perang
Dan yang memiliki dua muka yang mudah terhunus¹⁷²*

Lalu, dia pun turut bergabung di Khandamah bersama dengan Shafwan, Ikrimah, dan Suhail bin Amru. Ketika menjumpai mereka, kaum Muslimin lalu menggempur mereka dengan sebuah pertarungan singkat. Kurz bin Jabir al-Fihri dan Khunain bin Khalid bin Rabi'ah dari kaum Muslimin terbunuh, di mana mereka turut dalam batalyon Khalid bin al-Walid, namun mereka menyimpang darinya. Keduanya mengambil arah yang berbeda dengan arah Khalid, hingga keduanya terbunuh. Sementara dari kaum musyrikin, sekitar dua belas orang terbunuh. Lalu mereka melarikan diri. Himas si pemilik senjata juga melarikan diri hingga masuk ke dalam rumahnya, dan berkata kepada istrinya, "Tutuplah pintunya untukku." Istrinya berkata, "Di manakah perkataan yang telah engkau ucapkan?" Dia berkata:

*Sesungguhnya jika engkau ikut pada hari Khandamah
Di mana shafwan dan Ikrimah melarikan diri
Dan pedang-pedang kaum Muslimin menyambut kami
Menebas setiap lengan dan tengkorak kepala
Tebasan yang tidaklah kami dengar selain gemerincing senjata
Hanya teriakan mereka yang ada
Di sekitar kami dan juga teriakan*

¹⁷² Al-Allah, yaitu tombak yang memiliki mata yang panjang. Dzu ghrarain, yaitu pedang yang memiliki dua mata.

Janganlah engkau ucapkan celaan walau sebuah kalimat

Abu Hurairah berkata, Rasulullah ﷺ datang dan memasuki Makkah, kemudian beliau ﷺ mengutus az-Zubair di salah satu sayap pasukan dan Khalid bin Walid di sayap lainnya. Sementara batalyon infanteri dipimpin oleh Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Mereka telah memenuhi tengah lembah dan Rasulullah ﷺ berada di batalyonnya. Beliau ﷺ bersabda, “Kaum Quraisy telah menunjukkan wajah-wajah cerah mereka.” Para sahabat berkata, “Kami maju mendatangi mereka. Bila kaum Quraisy memiliki sesuatu, maka kami akan menyertai mereka. Bila mereka kami kalahkan, niscaya kami akan diberi segala yang kami minta.” Rasulullah ﷺ bersabda, “Wahai Abu Hurairah!” Abu Hurairah berkata, “Aku menyahut, wahai Rasulullah dan datang kepadamu.” Beliau ﷺ berkata, “Carilah orang Anshar bagiku, dan janganlah engkau datangkan selain dari orang Anshar.” Lalu, Abu Hurairah menghubungi mereka. Mereka pun datang dan mengelilingi Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidakkah kalian melihat wajah cerah kaum Quraisy dan yang menyertai mereka?” Lalu beliau ﷺ mengisyaratkan dengan kedua tangannya, yang satu mengisyaratkan kepada tangan lainnya, “Kepunglah mereka hingga kalian menjumpaiku di Shafa.” Maka, kami bergerak, dan tidaklah seorang pun dari kami yang ingin membunuh mereka kecuali seperti yang dikehendakinya, dan tidaklah seorang di antara mereka yang menghalangi kami dengan sesuatu pun juga.¹⁷³

Bendera Rasulullah ﷺ ditancapkan di Hujun, dekat Masjid al-Fath.

Lalu, Rasulullah bersama kaum Muhajirin bergerak maju dan kaum Anshar berada di depan beliau ﷺ, juga di belakang dan di samping beliau ﷺ, hingga masuk ke dalam Masjid al-Haram. Kemudian beliau mendatangi Hajar al-Aswad lalu mengusapnya, kemudian beliau ﷺ melakukan thawaf di Baitullah. Di tangan beliau ﷺ terdapat busur dan di sekeliling Baitullah terdapat tiga ratus enam puluh berhala. Beliau ﷺ lalu menikam berhala-berhala tersebut sambil mengatakan:

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

“Telah datang kebenaran dan kebatilah telah sirna, dan kebatilan adalah sesuatu yang pasti akan sirna.” (Al-Isra’: 81)

¹⁷³ HR. Muslim no. 1780 di dalam Al-Jihad, Bab Fathu Makkah, Ahmad 2/538 dan Abu Dawud no. 3034.

جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِّئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ

“Telah datang kebenaran, dan kebatilan tidak akan nampak dan juga tidak akan kembali lagi.” (Saba` : 49)

Dan patung-patung berhala tersebut saling berjatuhan dengan kepalanya.¹⁷⁴

Beliau ﷺ melakukan thawaf di atas tunggangan beliau, dan beliau tidaklah berihram pada hari itu, dan hanya meringkas sebatas thawaf semata. Setelah menyelesaikan thawaf, beliau ﷺ memanggil Utsman bin Thalbah, lalu beliau ﷺ mengambil kunci Ka'bah dan menyuruhnya untuk membuka Ka'bah. Kemudian beliau ﷺ memasuki Ka'bah dan melihat beberapa gambar. Di dalam Ka'bah, beliau melihat gambar Ibrahim dan Ismail sedang berjudi dengan mempergunakan anak panah. Beliau ﷺ bersabda, “Semoga Allah menghancurkan mereka. Demi Allah, tidaklah keduanya melakukan perjudian dengan mempergunakan anak panah tersebut selamanya.”¹⁷⁵

Beliau ﷺ melihat burung merpati dari kayu di dalam Ka'bah, lalu beliau ﷺ mematahkannya dengan kedua tangannya. Beliau ﷺ juga memerintahkan untuk mencabut gambar-gambar tersebut. Setelah itu, beliau ﷺ menutup pintu Ka'bah yang dijaga Usamah dan Bilal. Kemudian beliau menghadap ke arah dinding Ka'bah yang berhadapan langsung dengan pintu Ka'bah, hingga antara beliau ﷺ dan dinding hanya berjarak tiga hasta. Beliau ﷺ berdiri dan melakukan shalat di tempat itu. Lalu, beliau mengelilingi Baitullah dan bertakbir di setiap sudut Baitullah, mentauhidkan Allah. Kemudian beliau ﷺ membuka pintu, sementara kaum Quraisy telah bershaf-shaf memenuhi Masjid al-Haram, menanti apa yang akan beliau ﷺ perbuat. Beliau ﷺ lalu memegang lengan pintu Ka'bah, sementara mereka berada di bawahnya. Beliau ﷺ berkata, “Tiada ilah (sembahan yang haq) selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Sungguh janji-Nya telah benar. Dia telah memberi pertolongan kepada hamba-Nya dan telah

¹⁷⁴ HR. al-Bukhari 8/14, di dalam Al-Maghazi, Bab Aina Rakaza An-Nabi ﷺ raayah yauma Al-Fath, dan di dalam Al-Mazim, Bab Tuksaru Ad-Dinaan fiha Al-Khamr, di dalam Tafsir surah Al-Isra`, Bab Wa Qul Jaa'a Al-Haq wa Zahaqa Al-Bathil, Muslim no. 1781 di dalam Al-Jihad, Bab Izalah Al-Ashnaam min Haula Ka'bah, At-Tirmidzi no. 3137 dan Ibnu Hibban no. 1702.

¹⁷⁵ Bagian pertama diriwayatkan oleh Ibnu Hisyam 2/411, 412 dari jalan Ibnu Ishaq dari hadits Shafiyah binti Syaibah dan sanadnya kuat. Al-Bukhari 8/14 meriwayatkan bagian lainnya di dalam Al-Maghazi,, Bab Aina Rakaza An-Nabi ﷺ Ar-Raayah yaumal Fath, di dalam Al-Hajj Bab Man Kabura fii Nawahii Al-Ka'bah dand di dalam Al-Anbiya`, Bab Qaulahu ta'ala, (Wattakhadzallahu Ibrahiima Kilan) dari hadits Ibnu Abbas.

menghancurkan persekutuan pasukan kafir dengan sendiri-Nya. Ketahuilah, bahwa semua kemuliaan, harta, atau darah berada di bawah kedua kakiku ini kecuali sebagai penjaga Baitullah dan untuk memberi minum bagi para pelaksana ibadah haji. Ketahuilah bahwa membunuh tanpa sengaja dan yang serupa dengan kesengajaan dengan mempergunakan cambuk dan tongkat, maka dikenakan diyat berat sejumlah seratus ekor unta. Empat puluh ekor di antaranya dalam keadaan bunting, di dalam perutnya terdapat janin. Wahai segenap kaum Quraisy, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari diri kalian kesombongan jahiliyah, kecongkakan dengan leluhur. Seluruh umat manusia berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah.” Kemudian beliau ﷺ membaca firman Allah, “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Al-Hujurat: 13).

Kemudian beliau ﷺ bersabda, “Wahai segenap kaum Quraisy, perbuatan apakah yang kalian sangka akan aku lakukan terhadap kalian?” Mereka berkata, “Perbuatan yang baik, wahai saudara mulia dan anak dari saudara yang mulia.” Beliau ﷺ bersabda, “Sesungguhnya aku katakan kepada kalian sebagaimana yang Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya: ‘Tiada cercaan bagi kalian pada hari ini.’ Pergilah kalian. Kalian semuanya bebas.”¹⁷⁶

¹⁷⁶ HR. Ibnu Hisyam 2/412 dari jalan Ibnu Ishaq dia berkata, beberapa ulama menceritakan kepadaku. Dan juga diriwayatkan oleh Ahmad no. 6533 dan 6552, Abu Dawud no. 4547, Ibnu Majah no. 2627 dari hadits Ibnu Amru bahwa Rasulullah ﷺ khutbah pada hari Futhu Makkah, beliau ﷺ bertakbir sebanyak tiga kali, lalu beliau berkata, “Tiada ilah selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Sungguh janji-Nya telah benar, Dia telah memberi pertolongan kepada hamba-Nya dan telah menghancurkan persekutuan pasukan kafir dengan sendiri-Nya. Ketahuilah bahwa semua kemuliaan, harta atau darah berada dibawah kedua kakiku ini kecuali sebagai penjaga Baitullah dan untuk memberi minum bagi para pelaksana ibadah haji,. Ketahuilah bahwa membunuh tanpa sengaja dan yang serupa dengan kesengajaan dengan mempergunakan cambuk dan tongkat, maka dikenakan diyat berat sejumlah seratus unta, empat puluh diantaranya dalam keadaan hamil di dalam perutnya terdapat janin.” Dishahihkan oleh Ibnu Hibban no. 1526 dan Ibnu Al-Qaththan.

Dan pada bab ini juga diriwayatkan dari hadits Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i 2/263, Abu Dawud no. 4549, an-Nasa'i 8/42, Ibnu Maja no. 2628, ad-Daraquthni hlm. 333, Ahmad no. 4583 dan 4926 dan pada sanadnya terdapat Ali bin Zaid bin Jud'an dan dia perawi yang dha'if. Dan haditsnya hasan dengan beberapa syahid penguat.

Kemudian beliau ﷺ duduk di dalam Masjid al-Haram, lalu Ali mendarangi beliau dengan membawa kunci Ka'bah di tangannya. Dia berkata, "Wahai Rasulullah! Satukanlah tirai Ka'bah dan tugas memberi minum para pelaksana haji, semoga Allah bershawat kepada engkau." Rasulullah ﷺ bersabda, "*Dimana Utsman bin Thalhah?*"¹⁷⁷ Lalu dia pun dipanggil, dan Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "*Inilah kuncimu wahai Utsman. Hari ini adalah hari kebajikan dan pemenuhan janji.*"¹⁷⁸

Ibnu Sa'ad menyebutkan di dalam *ath-Thabaqat* dari Utsman bin Thalhah, dia mengatakan, "Ketika zaman jahiliyah, kami membuka Ka'bah pada hari Senin dan Kamis. Suatu hari Rasulullah ﷺ datang dan hendak masuk ke dalam Ka'bah bersama orang-orang. Maka, aku mencegahnya dan melakukan tindakan yang tidak santun kepada beliau ﷺ. Namun, beliau ﷺ memperlakukanku dengan santun, kemudian beliau ﷺ bersabda, '*Wahai Utsman, nanti engkau akan melihat kunci ini pada suatu hari akan berada di tanganku dan akan aku letakkan sekehendakku.*' Dia berkata,

Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir 4/217, dari hadits Ibnu Umar, beliau berkata, "Rasulullah ﷺ melakukan thawaf pada hari Futhu Makkah di atas unta beliau Al-Qashwa', dengan mengusap rukun Yamani dengan mempergunakan tongkat berlekuk yang ada pada tangan beliau ﷺ. Dan beliau ﷺ tidak mendapatkan tempat untuk menderum bagi unta beliau ﷺ di masjid Al-Haram, hingga kemudian beliau ﷺ singgah dan orang-orang memandunya. Lalu beliau ﷺ keluar menuju tengah saluran air dan unta tersebut menderum. Kemudian beliau ﷺ bersabda, "Wahai segenap kaum manusia, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kecongkakan jahiliyah dan keangkuhan dengan leluhur. Kaum manusia hanya terbagi dua kelompok, kelompok pertama seorang yang baik, bertakwa, mulia disisi Allah. Dan seorang yang pendosa dia sengsara dan terhina disisi Allah ta'ala. Sesungguhnya Allah ﷻ bersabda, "*Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*"

Kemudian beliau ﷺ bersabda, "Aku ucapkan perkataanku ini dan meminta ampunan kepada Allah bagiku dan bagi kalian." Pada sanadnya terdapat perawi bernama Musa bin Ubaidah Ar-Rabadzi, dia seorang perawi yang dha'if terutama pada riwayat dari Abdullah bin Dinar. Dan hadits ini adalah hadits yang diriwayatkannya dari Ibnu Dinar. Akan tetapi hadits ini memiliki syahid penguat dari hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ahmad 2/461 dan Abu Dawud no. 5116 dan sanadnya hasan.

¹⁷⁷ Beliau adalah Utsman bin Thalhah bin Abi Thalhah, nama Abu Thalhah adalah Abdullah bin Abdul Uzza bin Utsman bin Abdud-Daar bin Qushai bin Kilab Al-Qurasyi Al-Abdari, pengurus tutup tirai Ka'bah yang agung. Dia adalah keponakan Syaibah bin Utsman bin Abu Thalhah yang bertanggung jawab akan pengurusan tutup Ka'bah pada nasabnya. Utsman ini memeluk Islam pada masa di antara perjanjian Hudaibiyah dan Futhu Makkah, dia, Khalid bin Al-Walid dan Amru bin Al-Ash. Sedangkan pamannya yaitu Utsman bin Abu Thalhah berada dibarisan kaum musyrikin pada perang Uhud dan pada perang itu dia terbunuh dalam keadaan kafir.

¹⁷⁸ Ibnu Hisyam 2/412

‘Kalau demikian, pada hari itu kaum Quraisy pasti telah binasa dan dihinakan.’ Beliau ﷺ bersabda, ‘Bahkan kaum Quraisy akan berkembang dan menjadi mulia pada hari itu.’ Beliau ﷺ pun memasuki Ka’bah. Ucapan beliau ﷺ tersebut lalu tertanam di dalam diriku. Aku menyangka bahwa pada hari itu urusannya akan sebagaimana yang beliau ﷺ ucapkan.

Pada saat Fathu Makkah, beliau ﷺ bersabda, “Wahai Utsman, berikanlah kepadaku kunci Ka’bah.” Aku pun memberikannya kepada beliau, dan beliau mengambilnya dariku. Kemudian beliau menyerahkannya kepadaku seraya bersabda, “Ambillah kunci ini selamanya. Tidak ada yang merampasnya dari kalian kecuali orang yang zhalim. Wahai Utsman, sesungguhnya Allah telah memberi kalian amanah atas penjagaan rumah-Nya. Maka makanlah dari apa-apa yang diberikan kepada kalian dari rumah Allah ini dengan cara yang makruf.”

Utsman berkata, “Ketika aku menerimanya, beliau ﷺ memanggilku dan aku pun kembali kepada beliau ﷺ. Beliau ﷺ bersabda, ‘Bukankah telah terjadi apa yang pernah aku ucapkan kepadamu?’” Utsman berkata, “Aku lalu teringat sabda beliau ﷺ kepadaku di Makkah sebelum hijrah: ‘Nanti engkau akan melihat kunci ini berada di tanganku dan aku akan meletakkannya sekehendakku.’ Aku berkata, ‘Benar, aku bersaksi bahwa sesungguhnya engkau adalah Rasul utusan Allah.’”¹⁷⁹

Sa’id bin al-Musayyib menyebutkan bahwa al-Abbas bersama beberapa orang dari bani Hasyim pada hari itu bersikeras untuk mengambil kunci Ka’bah. Namun, Rasulullah ﷺ mengembalikannya kepada Utsman bin Thalhah.

Rasulullah ﷺ menyuruh Bilal untuk naik ke atas Ka’bah dan mengumandangkan adzan, sementara Abu Sufyan bin Harb, Attab bin Usaid dan al-Harits bin Hisyam beserta para pembesar Quraisy duduk di halaman Ka’bah. Attab lalu berkata, “Sungguh, Allah telah memuliakan Usaid dengan tidak mendengar seruan ini. Jika dia mendengarnya, maka dia akan marah.” Al-Harits berkata, “Demi Allah, seandainya aku mengetahui bahwa dia adalah benar, niscaya aku akan mengikutinya.” Abu Sufyan berkata, “Adapun aku, demi Allah, tidaklah mengomentari sedikit pun juga. Sekiranya aku berkata, batu-batu kecil ini pasti akan mengabarkannya.” Nabi ﷺ lalu keluar menghampiri mereka dan bersabda kepada mereka, “Sungguh aku telah mengetahui segala yang kalian katakan,” lalu beliau ﷺ menyebutkan semua perkataan tersebut kepada

¹⁷⁹ Thabaqat Ibnu Sa’ad 2/136, 137 dan juga lihat Syarah al-Mawahib 2/340, 341.

mereka. Maka, al-Harits dan Attab berkata, “Kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasul Allah. Demi Allah, tiada seorang pun yang mengetahui hal ini telah duduk bersama kami, hingga kami akan mengatakan bahwa dia yang mengabarkannya kepada engkau.”¹⁸⁰

PASAL

Kemudian Rasulullah ﷺ masuk ke kediaman Ummu Hani' binti Abu Thalib. Beliau ﷺ mandi lalu mengerjakan shalat delapan rakaat dan shalat yang beliau ﷺ kerjakan adalah di saat waktu dhuha.¹⁸¹ Hingga ada menyangka bahwa shalat tersebut adalah shalat dhuha, namun sebenarnya adalah shalat Fathu Makkah. Apabila para pemimpin Islam menaklukkan sebuah benteng atau negeri, mereka mengerjakan shalat ini di penghujung penaklukan meneladani Rasulullah ﷺ. Dan pada kisah tersebut terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa shalat tersebut disebabkan terjadinya Fathu Makkah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah, karena Ummu Hani' mengatakan, “Aku tidak pernah melihat beliau ﷺ mengerjakan shalat sebelum dan setelahnya.”

Ummu Hani' telah memberi perlindungan kepada kedua iparnya. Maka, Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, “*Kami akan memberi perlindungan kepada orang yang engkau beri perlindungan, wahai Ummu Hani'.*”¹⁸²

PASAL

Setelah penaklukan Makkah menyeluruh, Rasulullah ﷺ memberikan jaminan keamanan kepada semua orang kecuali kepada sembilan orang, yang mana beliau memerintahkan untuk membunuh mereka, walaupun dia berada di bawah tirai penutup Ka'bah. Mereka adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarh, Ikrimah bin Abu Jahl, Abdul Uzza bin Khatl, al-Harits bin Nufail bin Wahb, Maqiis bin Shubabah, Habbar bin al-Aswad, dua

¹⁸⁰ Ibnu Hisyam 2/413

¹⁸¹ Muttafaq 'alaih, telah disebutkan pada juz pertama, pasal. Petunjuk Nabi ﷺ tentang shalat dhuha. Lihat hlm. 110 dari juz satu buku asli.

¹⁸² HR. Malik 1/152 dalam Qashru Ash-Shalah, Bab shalat Adh-Dhuha, Al-Bukhari 6/195, 196 di dalam Al-Jihad Bab Amaan An-Nisa' wa Jiwaarhunna, Muslim 1/498 no. 336 (82) di dalam Shalah Al-Musafirin wa Qasruha, Bab Istihbaab Sat Adh-Dhuha.

penyanyi milik Ibnu Khatl yang dahulu melantunkan nyanyian menyerang Rasulullah ﷺ, dan Sarah budak dari bani Abdul Muththim.

Adapun Ibnu Abi Sarh, dia lantas memeluk Islam, hingga Utsman bin Affan membawanya dan Rasulullah ﷺ memberi keamanan baginya. Lalu, beliau ﷺ menerima keislamannya setelah melepaskannya dengan harapan beberapa sahabat berdiri lalu membunuhnya. Dia telah memeluk Islam sebelumnya, dan turut berhijrah, namun kemudian dia murtad dan kembali ke Makkah.

Sedangkan Ikrimah bin Abi Jahl, istrinya memberi jaminan keamanan setelah dia melarikan diri. Maka, Nabi ﷺ memberi keamanan baginya. Lantas Ikrimah kembali dan menyatakan keislamannya dan membaguskan keislamannya.

Sementara Ibnu Khatl, al-Harits, Maqiis, dan salah seorang dari dua penyanyi tersebut, mereka dibunuh. Maqiis sendiri telah memeluk Islam sebelumnya, namun kemudian dia murtad dan mendapatkan hukuman bunuh dan digolongkan sebagai orang-orang musyrik. Adapun Habbar bin al-Aswad, dialah yang dahulu menghalangi Zainab binti Rasulullah ﷺ ketika hendak melakukan hijrah. Dia menyodok lambungnya (Zainab) hingga dia tersungkur di atas padang pasir yang mengakibatkan janin beliau keguguran. Habbar melarikan diri, kemudian dia menyatakan Islam dan membaguskan keislamannya.

Rasulullah ﷺ juga diminta memberi jaminan keamanan bagi Sarah dan salah seorang dari kedua penyanyi tersebut. Beliau ﷺ pun memberikannya kepada mereka berdua. Lalu, keduanya menyatakan keislaman mereka.

Pada keesokan harinya dari hari Fathu Makkah, Rasulullah ﷺ berdiri khuthbah di hadapan kaum manusia. Beliau lalu memuji Allah dan menyanjung-Nya. Memuliakan-Nya dengan pujian yang hanya Dia semata yang berhak dengan pujian tersebut. Kemudian beliau ﷺ bersabda, *“Wahai segenap kaum manusia, sesungguhnya Allah telah mengharamkan Makkah sejak hari diciptakan langit dan bumi. Maka, Makkah telah menjadi (tanah) haram dengan pengharaman dari Allah hingga Hari Kiamat. Maka, tidak dihalalkan bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir menumpahkan darah di dalam Makkah ataupun mencabut sebuah pohon. Apabila seseorang mencari keringanan dengan perang Rasulullah ﷺ, maka katakanlah, sesungguhnya Allah telah mengizinkan kepada Rasul-Nya, dan tidak memberi izin kepada kalian. Dan hanya dihalalkan kepadaku sesaat dari waktu siang. Dan pada hari ini, keharamannya kembali lagi sebagai-*

mana keharamannya kemarin. Dan hendaknya yang menyaksikan memberitahukan kepada yang berangan.”¹⁸³

Setelah Allah memberikan penaklukan Makkah kepada Rasulullah ﷺ, yang mana negeri tersebut adalah negeri dan tanah kelahiran beliau, kaum Anshar berkata sesama mereka, “Apakah kalian berpendapat setelah Allah memberikan penaklukan Makkah kepada Rasulullah, yang mana adalah tanah dan negeri beliau ﷺ, maka beliau ﷺ akan menetap di Makkah?” Sementara itu beliau ﷺ sedang berdoa di Shafa dengan mengangkat kedua tangannya. Ketika beliau ﷺ menyelesaikan doanya, beliau ﷺ bertanya, “Apakah yang kalian katakan?” Mereka menjawab, “Tidak sedikit pun, wahai Rasulullah.” Beliau ﷺ terus menanyakannya kepada mereka, hingga mereka memberitahunya kepada beliau ﷺ. Maka, Rasulullah ﷺ bersabda, “*Ma’adzallah, sesungguhnya kehidupan adalah kehidupan kalian dan kematian adalah kematian kalian.*”

Fadalah bin Umair bin al-Mulawwih telah berkeinginan untuk membunuh Rasulullah ﷺ di saat beliau ﷺ melakukan thawaf di Baitullah. Ketika dia telah mendekati kepada beliau ﷺ, Rasulullah ﷺ berkata kepadanya, “*Engkaukah Fadalah*” Dia menjawab, “Benar, Fadalah wahai Rasulullah ﷺ.” Beliau ﷺ bersabda, “Apakah yang telah terbersit di dalam dirimu?” Dia berkata, “Tidak ada, aku hanya berdzikir kepada Allah.” Maka, tertawalah Nabi ﷺ kemudian beliau ﷺ bersabda, “*Istighfarlah kepada Allah.*” Lalu, beliau ﷺ meletakkan tangannya di atas dada Fadalah, hingga gejolak hatinya menjadi tenang. Fadalah lalu berkata, “Demi Allah, tidaklah beliau ﷺ mengangkat tangannya dari dadaku hingga tidak satu pun yang Allah ciptakan lebih aku cintai daripada beliau ﷺ.” Maka, aku kembali menemui keluargaku, dan akumelewati seorang wanita yang sebelumnya aku bercerita kepadanya. Dia berkata, “Kemarilah, beritahukanlah kabarnya!” Aku berkata, “Tidak!” Serta merta Fadalah melantunkan bait syair:

Dia berkata, kemarilah ceritakan kejadiannya

Aku katakan, tidak!

Allah dan Islam enggan terhadapmu

¹⁸³ HR. al-Bukhari 8/17 di dalam Al-Maghazi, Bab Manzil An-Nabi ﷺ yaumul Fath, di dalam Al-Ilmu, Bab Liyuballig-Ilma Asy-Syahiidu Al-Ghaa`ib, dan di dalam Al-hajj Bab Laa Yadhud syajarat-Haram, Muslim no. 1354 di dalam Al-Hajj, Bab Tahriim Makkah, At-Tirmidzi no. 809, An-Nasa`i 5/204, 205, 206 dan Ahmad 4/31, 32 dari hadits Abu Syuraih.

Dan diriwayatkan oleh Muslim no. 1353 dan An-Nasa`i 5/203 dari hadits Ibnu Abbas.

Dan diriwayatkan oleh Muslim no. 1355 dari hadits Abu Hurairah.

*Sekiranya engkau melihat Muhammad dan pengikutnya
Dengan penaklukan pada hari dihancurkan seluruh berhala
Niscaya engkau akan melihat agama Allah tegak
dan menjadi jelas
Sementara kesyirikan
Wajahnya terselubung dengan kegelapan¹⁸⁴*

Pada hari itu, Shafwan bin Umayyah melarikan diri dan juga Ikrimah bin Abu Jahl. Adapun Shafwan, diberi mintakan jaminan oleh Umair bin Wahb al-Jumahi kepada Rasulullah ﷺ, dan beliau ﷺ memintakan jaminan keamanan baginya dan memberikan sorban yang beliau kenakan ketika masuk ke Makkah. Umair lalu menyusul Shafwan di saat dia hendak menyeberangi lautan dan lalu membawanya kembali. Dia berkata, "Berilah aku waktu untuk menimbang selama dua bulan." Dia berkata, "Engkau boleh memilih hingga waktu empat bulan."¹⁸⁵

Ummu Hakim binti al-Harits bin Hisyam adalah istri Ikrimah bin Abu Jahl. Lalu dia memeluk Islam dan memintakan jaminan keamanan bagi Ikrimah kepada Rasulullah ﷺ, dan beliau ﷺ memberikan jaminan keamanan hingga Ummu Hakim menyusul Ikrimah ke Yaman. Lalu, dia memberi jaminan keamanan kepadanya dan membawanya kembali. Rasulullah ﷺ membenarkan keduanya, yaitu Ikrimah dan Shafwan di atas pernikahan pertama mereka berdua.¹⁸⁶

Kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada Tamim bin Usaid al-Khuza'i untuk merehabilitasi nishab tanah Haram.¹⁸⁷

Rasulullah ﷺ lalu mengutus beberapa pasukan kecil untuk mendatangi berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah untuk dihancurkan semuanya, termasuk al-Lata, al-Uzzah, Manat, berhala yang ketiga. Penyeru Rasulullah menyeru di Makkah, "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka janganlah dia meninggalkan sebuah patung pun di rumahnya kecuali dia menghancurkannya."

Beliau ﷺ mengutus Khalid bin al-Walid kepada berhala al-Uzza, pada lima malam terakhir di bulan Ramadhan untuk menghancurkannya. Khalid lalu keluar bersama tiga puluh personil pasukan berkuda dari para

¹⁸⁴ Ibnu Hisyam 2/417

¹⁸⁵ Ibnu Hisyam 2/418

¹⁸⁶ Ibnu Hisyam 2/418

¹⁸⁷ Yaitu batu yang dijadikan sebagai pedoman antara al dan ihram.

sahabatnya hingga tiba di berhala al-Uzza, lalu dia menghancurkannya kemudian kembali kepada Rasulullah ﷺ dan mengabarkannya. Rasulullah ﷺ bersabda, “Apakah engkau melihat sesuatu?” Khalid menjawab, “Tidak.” Beliau ﷺ bersabda, “Kalaulah demikian, berarti engkau belum menghancurkannya. Kembalilah ke berhala tersebut dan hancurkanlah.” Lalu Khalid kembali ke berhala tersebut dengan kemarahan dan menghunus pedangnya. Keluarlah seorang wanita tua yang telanjang bulat dengan rambut terurai acak, dan penjaga berhala meneriakinya. Maka, Khalid segera menebasnya dan menjadikannya terbelah dua. Lalu, dia pun kembali menemui Rasulullah ﷺ dan mengabarkan peristiwa tersebut. Beliau ﷺ bersabda, “Wanita itu adalah al-Uzza, dan dia telah tidak kuasa untuk disembah di negeri kalian selamanya.” Peristiwa tersebut terjadi di Nakhlah.¹⁸⁸ Berhala tersebut adalah berhala kaum Quraisy dan seluruh bani Kinanah. Dan merupakan berhala terbesar mereka, dan penjaganya adalah bani Syaiban.¹⁸⁹

Lalu, beliau ﷺ mengutus Amru bin al-Ash ke berhala Suwa', yaitu berhala milik Hudzail agar dia menghancurkannya. Amru mengatakan, “Lalu aku tiba di berhala tersebut dan di sisinya terdapat penjaganya, yang lalu bertanya, ‘Apakah yang engkau inginkan?’ Aku berkata, ‘Rasulullah ﷺ memerintahkan kepadaku untuk menghancurkannya.’ Penjaga berhala tersebut berkata, ‘Engkau tidak akan sanggup melakukan itu.’ Amru bertanya, ‘Mengapa?’ Penjaga berhala mengatakan, ‘Engkau akan dicegah.’ Amru berkata, ‘Hingga sekarang ini engkau masih berada di atas kebatilan, celakah engkau, apakah berhalattersebut mendengar atau melihat?’”

Amru mengatakan, “Lalu aku mendekatinya dan menghancurkannya dan memerintahkan para sahabatku untuk menghancurkan rumah gudang penyimpanannya, namun kami tidak mendapati apapun juga. Lalu aku berkata kepada penjaga berhala Suwa', “Bagaimana pendapatmu?” Dia menjawab, “Aku berserah diri kepada Allah.”¹⁹⁰

Kemudian beliau ﷺ mengutus Sa'ad bin Zaid al-Asy'i menuju berhala Manat, yang berada di al-Musyallal di dataran Aus, Khazraj, Ghassan, dan selainnya. Dia keluar membawa dua puluh personil pasukan berkuda hingga tiba di berhala tersebut dan terdapat penjaga berhala. Penjaga

¹⁸⁸ Berjarak sehari perjalanan dari Makkah.

¹⁸⁹ Ibnu Sa'ad 2/145, 146

¹⁹⁰ Ibnu Sa'ad 2/146

berhala Manat berkata, “Apakah yang akan engkau lakukan?” Aku menjawab, “Menghancurkan Manat.” Dia bertanya, “Engkau dan pasukan itu?” Lalu, Sa’ad berjalan mendekati berhala Manat, lalu keluarlah seorang wanita telanjang yang berkulit hitam legam, dengan rambut yang terurai acak yang dinamakan *al-wail*, dia keluar sambil memukul-mukul dadanya, lalu penjaga berhala itu berkata, “Wahai Manat, di hadapanmu ada beberapa orang yang bermaksiat kepadamu.” Sa’ad lalu menebasnya hingga membunuhnya. Lalu, dia menuju ke berhala tersebut bersama para sahabat beliau lalu meruntuhkan dan menghancurkannya. Namun mereka tidak menemukan apapun juga di dalam rumah penyimpanannya.¹⁹¹

Pasukan Khalid bin Al-Walid ke Bani Judzaimah

Ibnu Sa’ad mengatakan, “Sekembali Khalid bin al-Walid dari penghancuran berhala al-Uzza, sedangkan Rasulullah ﷺ masih berada di Makkah, beliau ﷺ mengutusnyanya menuju bani Judzaimah untuk menyerunya memeluk Islam, dan tidak mengutus Khalid sebagai pasukan perang. Lalu, dia berangkat dengan tiga ratus lima puluh personil pasukan dari kaum Muhajirin, Anshar, dan bani Sulaim. Hingga dia tiba di tempat mereka. Khalid lalu bertanya, “Siapakah kalian?” Mereka menjawab, “Kami adalah kaum Muslimin, kami telah mengerjakan shalat dan membenarkan Muhammad, kami telah mendirikan masjid di tengah perkampungan kami dan juga mnegumandangkan adzan di tempat tersebut.”

Khalid lalu bertanya, “Lalu mengapa kalian menghunus senjata?” Mereka berkata, “Antara kami dan sebuah kaum Arab terjadi permusuhan, hingga kami khawatir kalian adalah mereka.”

Ada yang mengatakan, bahwa mereka mengatakan, “*Shaba`naa*” (kami telah beralih agama) dan tidak fasih dalam mengucapkan “*aslamna*” (kami telah berislam). Khalid lalu berkata, “Letakkanlah senjata kalian,” mereka lalu meletakkan senjata mereka. Khalid lalu berkata kepada mereka, “Jadilah kalian tahanan,” maka kaum tersebut menjadi tahanan. Lalu, Khalid memerintahkan sebagian untuk mengikat tangan sebagian lainnya. Lalu dia membagikannya kepada para sahabatnya. Ketika menjelang Shubuh, Khalid bin al-Walid berseru, “Bagi siapa saja yang memiliki tahanan, maka hendaknya dia memenggal leher tawanannya.

¹⁹¹ Ibnu Sa’ad 2/146, 147

Adapun bani Sulaim, mereka langsung membunuh tawanan yang mereka miliki. Sedangkan kaum Muhajirin dan Anshar melepaskan tahanan mereka. Perbuatan Khalid tersebut lalu sampai kepada Nabi ﷺ, beliau ﷺ bersabda, “Wahai Allah, sungguh aku berlepas diri kepada-Mu dari segala yang dilakukan Khalid.” Kemudian beliau ﷺ mengutus Ali untuk membayarkan diyat korban yang jatuh dari mereka (bani Judzaimah) serta segala kerugian mereka.¹⁹²

Terjadilah pertengkaran dan ucapan yang buruk antara Khalid dan Abdurrahman bin Auf berkaitan dengan kejadian itu, dan sampai kepada Nabi ﷺ. Beliau ﷺ bersabda, “Pelankanlah wahai Khalid, biarkanlah para sahabatku. Demi Allah, seandainya engkau memiliki emas sebanyak gunung Uhud lalu engkau sedekahkan di jalan Allah, engkau tidak akan mencapai kepergian seseorang dari sahabatku di waktu pagi dan tidak juga kepergiannya di waktu senja.”¹⁹³

PASAL

Pada umrah Hudaibiyah, Hassan bin Tsabit melantunkan beberapa bait syair:

Yang memiliki jari jemari

memelihara kehormatan dari al-Jiwaa

Hingga Adzraa yang rumahnya lengang¹⁹⁴

Kampung-kampung bani al-Hashhaas suatu kemiskinan

Yang dihapuskan dengan hembusan angin dan langit¹⁹⁵

¹⁹² Thabaqat Ibnu Sa'ad 2/147, 148, Ibnu Hisyam 2/428, 431. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari 8/45, 46 di dalam Al-Maghazi, Bab Ba'tsun Nabi ﷺ Kid bin Al-Walid ilaa bani Judzaimah.

¹⁹³ Ibnu Hisyam 2/431. HR. Muslim no. 2541 di dalam Fadhaa'il Ash-Shahabah, Bab Tahriim Sabu Ash-Shahabah radhiallahu 'anhum, dari hadits Abu Sa'id, dia berkata, antara Kid bin Al-Walid dan Abdurrahman bin Auf terjadi perselisihan, hingga alid mencercanya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, “Janganlah kalian mencerca seorangpun dari sahabatku, karena jika salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan setara dengan satu genggamannya salah seorang dari mereka bahkan tidak setengahnya.”

¹⁹⁴ Bait-bait syair ini terdapat di dalam *Dewan Hassan* 1/17, 18, *Sirah Ibnu Hisyam* 2/421, 424, *As-Suhaili* 2/280, *Ibnu Sayyidin-Naas* 2/181 dan *Ibnu Katsir* 2/587, 588.

Al-jiwaa' adalah sebuah tempat di Syam yang merupakan kediaman Al-Harits bin Abu Syamir. *Adzraa'u* adalah tempat di arah Tenggara dari Damaskus. Di tempat tersebut terbunuh Mu'awiyah bin Abu Sufyan, Hajar bin Adi Al-Kindi seorang sahabat beserta para pengikut beliau.

*Senantiasa bersamanya ada teman penyerta
 Selama ia menggiring ternak, unta dan domba
 Biarkanlah ini:
 tetapi siapakah milik suatu spektrum
 Yang menyelubungiku bila waktu senja berlalu
 Sungguh Sya'tsa yang telah menginginkannya
 Lalu, tidak ada penawar bagi hatinya dari Sya'tsa¹⁹⁶
 Seolah tersimpan dari Baitu Ra'si
 Yang campurannya adalah madu dan air¹⁹⁷
 Bila tiada minuman disebutkan suatu hari
 Maka minuman tersebut tebusan bagi musafir yang baik
 Kami tumpahkan celaan bila kami menumpahkan celaan
 Bila peperangan terjadi atau muncul penyebabnya¹⁹⁸
 Dan kami meminumnya maka ia
 membiarkan kami sebagai raja-raja
 Singa-singa yang tidak tergoyahkan
 oleh perang tanding
 Kuda-kuda kami, kami tiadakan jika engkau tidak melihatnya
 Menerbangkan debu yang
 tempat peperangannya adalah Kadaa' u¹⁹⁹
 Suara lengkingan kecaman meninggi
 Di atas pundak-pundaknya terdapat tombak yang kehausan²⁰⁰*

¹⁹⁵ *Ar-Rawaamis* adalah angin yang berhembus ke jejak-jejak jalan dan menutupinya.

¹⁹⁶ Sya'tsa, wanita inilah yang mengobarkan semangat muda Hassan, dia adalah anak gadis Sallam bin Misykam Al-Yahudi. Dan Hassan juga memiliki seorang istri yang bernama Sya'tsa' anak wanita Kahin Al-Aslamiyah, yang memberikan Hassan anak bernama Ummu Firaas, sebagaimana dikatakan oleh As-Suhaili.

¹⁹⁷ *Al-Khabii'ah* adalah khamar yang dijaga dan disimpan lama. *Baitu Ra'si* adalah benteng di Yordania, dinamakan demikian karena terletak di puncak gunung. Jaraknya sekitar empat mil di arah Utara Irbid. Khabar dari "Kaanna" dihilangkan, indikasinya adalah: *Kaanna fiiha Khabii'ah*

¹⁹⁸ Mughtsun, maknanya adalah peperangan. Al-lihaa' yakni sebab. Dia mengatakan, apabila itu dari kami, maka kami akan tergerak dengan khamar. Dikatakan, alaama ar-rajulu, yullimu, ilaamah, apabila dia melakukan sesuatu yang tercela.

¹⁹⁹ An-naqu'u yaitu debu. Kidaa' u yaitu jalan 'Aqabah yang pada bagian dasarnya kuburan Makkah

²⁰⁰ Pada salah satu riwayat *Dewan Hassan*:

Kuda-kuda terbaik kami berhamburan keluar
 dengan dibalut raput
 Dan wanita-wanita menutupi wajah mereka dengan jilbab²⁰¹
 Jika kalian berpaling dari kami
 maka kami berhimpun
 Pada saat itulah kemenangan dan tirai pun tersingkap sudah
 Jika tidak, maka bersabarlah wahai kaum yang perkasa
 Pada hari di mana Allah memuliakan siapa saja
 yang dikehendaki-Nya
 Jibril adalah utusan Allah
 ada di tengah-tengah kami
 Ruhul Kudus yang tidak memiliki tandingan
 Dan Allah berfirman: Sungguh telah Aku utus seorang hamba
 Yang menyampaikan kebenaran walau cobaan menghembus
 Aku bersaksi atasnya, maka bangkitlah dan percayailah dia
 Namun kalian menjawab:
 Kami tidak mau bangkit dan tidak berminat
 Lalu Allah berfirman: Sungguh Aku telah mengirim pasukan

يُأْرِنَ الْأَسِنَّةُ مُصْغِيَاتٍ

Makna *mubaraatuha al-asinnah*, yaitu seseorang yang merentangkan tombaknya, seperti seekor kuda yang duduk menekuk bersiap-siap untuk berpacu. *Al-mushghiyat*, maksudnya adalah tempat-tempat sujud yang miring untuk menikam. *Al-asal* yaitu tombak.

²⁰¹ *Mutamaththiraat* yaitu keluar dari kerumunan kuda karena cepatnya berlari. *Tulaththimuhunna*, yaitu wanita-wanita yang memasang jilbab di wajah-wajah mereka untuk menutupinya. *Al-khumur* bentuk plural dari kata *al-khimaar*, yaitu sesuatu yang dipergunakan untuk menutupi bagian kepala wanita. Ibnu Duraid mengutip di dalam kitab *Al-Jamharah* bahwa bait syair tentang *al-khail* (kuda tersebut) diriwayatkan sebagai berikut:

تَطْمَهُنَّ بِالْخُمْرِ النَّسَاءُ تَظَلُّ جِيَادَنَا مَتَمَطَّرَاتٍ

Dan dia menyingkahi kata "*tulaththimuhunna*," dan menjadikannya bermakna, "wanita-wanita melintangkan jilbab yang menutupi mereka dari tebaran debu dari roti yang masih panas pada tangan anda, tujuannya untuk menghalau bara panas.

(Pada kitab asli *Zaadul Ma'ad* jilid 3 tertulis تَطْمَهُنَّ dengan menggunakan huruf (ta). Sedangkan pada kitab *Al Jamharah al Lughah*, disebutkan dengan menggunakan huruf (ya) yakni يَطْمَهُنَّ -ed.)

Merekalah kaum Anshar
 Sasaran mereka adalah berhadapan dengan musuh
 Bagi kami setiap hari senantiasa dalam persiapan
 Cemooah, pertempuran, atau puisi satire
 Kami akan membalas dengan bait-bait syair satire
 Terhadap yang menghujat kami
 Dan kami akan menghujamkan pedang
 ketika darah bercampur
 Ketahuilah, sampaikan kepada Abu Sufyan dariku
 Risalah sungguh telah tersingkap selubungnya²⁰²
 Karena pedang-pedang kami membiarkanmu
 sebagai seorang hamba
 Dan Abdu ad-Dar, tuannya adalah hamba wanita
 Engkau menghujat Muhammad, maka aku membelanya
 Di sisi Allah pembelaan itu ada balasannya
 Pantaskah engkau menghujatnya
 sementara engkau bukan padanannya
 Maka yang terburuk dari kalian berdua
 Adalah tebusan bagi yang terbaik dari kalian berdua²⁰³

²⁰² Yakni Abu Sufyan bi Al-Harits. Bait-bait syair tersebut ada yang mengatakan hujatan bagi Abu Sufyan. di mana dahulu dia dekat dengan Nabi ﷺ dimasa jahiliyah, namun ketika beliau diusut, diapun memusuhi dan mneyerangnya. Lalu Abu Sufyan masuk Islam dimasa Futih Makkah dan turut dalam perang Hunain. Al-muggah yakni risalah. Bariha al-khafaa', yaitu telah tersingkap tirainya dan perkaranya telah menjadi terang. Dan bagian kedua dari bait tersebut diriwayatkan:

فَأَنْتَ مُجَوِّفٌ نَحَبٌ هَوَاءٌ

Dikatakan, rajulun nakhibun, mankhubun, muntakhibul-fu`aad, yakni yang hilang akalunya. Al-hawwa', yakni pengecut, karena dia tidak memiliki hati, seolah-olah kosong dari wahyu: dan hati sanubari mereka hawwa'.

²⁰³ As-Suhaili mengatakan, pada zhahir lafaznya terdapat suatu yang ganjil, karena yang populer adalah tidak mengatakan, dia adalah yang terburuk di antara mereka berdua kecuali pada keduanya (kilaihimaa) buruk ... akan tetapi Sibawaih mengatakan di dalam kitabnya, "aku melewati seseorang yang lebih buruk dari anda." Apabila orang tersebut lebih rendah dari kedudukan yang semisal dengannya. Dan ini dapat menghilangkan keganjilan dari perkataan yang pertama. Dan semisalnya sabda beliau ﷺ, "Seburuk-buruk shaf laki-laki adalah shat yang terakhir." Maksud beliau ﷺ adalah ganjaran paa dari berkurang dari ganjaran yang pertama.

*Engkau menghujat seorang yang penuh berkah, baik, dan lurus
Kepercayaan Allah yang sifatnya adalah memenuhi janji
Apakah seseorang yang menghujat Rasul-Nya di antara kalian
Dan yang memuji serta menolongnya sama kedudukannya.²⁰⁴
Sesungguhnya ayahku, dan ayahnya serta kehormatanku
Adalah untuk kehormatan Muhammad dan penjaga dari kalian
Adalah lisanku laksana pedang terhunus yang tiada cacat padanya
Dan bahr (susunan syair) syairku
Tidak akan dinodai oleh sanggahan*

PASAL

Isyarat Beberapa Kandungan Fiqh dan Hikmah dari Peperangan Ini

Perjanjian Hudaibiyah adalah pendahuluan dan pembuka sebelum Fathu Makkah yang agung ini. Kaum manusia dalam keadaan aman, sebagian dari mereka berdialog dan berdiskusi mengenai Islam. Dan kaum muslimin yang berada di Makkah yang dahulu menyembunyikan keislaman mereka menjadi leluasa untuk menampakkan keislaman mereka, mendakwahnya, berdiskusi tentang Islam, dan dengan itu sangat banyaklah yang memeluk Islam. Karena itulah, Allah menamakan perjanjian Hudaibiyah sebagai *fathu* (penaklukan) di dalam firman-Nya, “*Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.*” (Al-Fath: 1). Ayat ini turun berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah. Umar bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud adalah *fathu* (penaklukan)?” Beliau ﷺ menjawab, “*Benar.*”

Dan Allah ﷻ mengulangi penyebutan perjanjian Hudaibiyah sebagai sebuah kemenangan (*fathu*), Allah berfirman, “*Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur*

²⁰⁴ Huruf hamzah yang ada pada bait, adalah hamah istifham inkaari (soal pengingkaran), yakni tidak akan sama antara seseorang di antara kalian yang menghujat beliau ﷺ dan seseorang di antara kami yang memujinya. Lalu bagaimana anda menghujatnya lalu menyetarakan diri anda dengannya.

rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.” (Al-Fath: 27)

Demikianlah kebiasaan Allah ﷻ, mengedepankan beberapa pendahuluan atas perkara-perkara yang sangat besar, layaknya pembuka bagi setiap perkara dan sebagai peringatan. Sebagaimana Allah telah mengedepankan sebelum penyebutan kisah Al-Masih dan penciptaannya tanpa ayah, dengan menyebutkan kisah Zakariya serta menciptakan anak baginya sementara dia seorang yang telah berusia tua renta di mana orang semisalnya tidak akan dapat memberi anak. Sebagaimana halnya sebelum penghapusan arah kiblat (dari baitul Maqdis ke Ka'bah) Allah mengedepankan sebelum kisah Baitullah, pendiriannya dan pengagungannya, memujinya, menyebutkan pendirinya, pengagungan dan pujian baginya. Allah mengumpulkan semua itu sebelum menyebutkan penghapusan (*nasakh*) arah kiblat, serta hikmah yang terkandung dari hukum tersebut, kuasa Allah yang sempurna atasnya. Demikian pula mengedepankan kisah tentara gajah, kabar gembira dari para dukun terhadap kedatangan beliau sebelum pengutusan Rasulullah ﷺ. Serta lain sebagainya. Demikian pula dengan mimpi yang benar yang diberikan kepada Rasulullah ﷺ merupakan muqaddimah sebelum turunnya wahyu dalam keadaan beliau sadar. Demikian juga dengan hijrah (ke Madinah) adalah muqaddimah sebelum perintah menunaikan jihad. Bagi siapa yang menelaah hikmah-hikmah syara' dan takdir Allah, niscaya dia akan menyaksikan betapa dalam hikmah Allah bagi orang-orang yang berakal.

PASAL

Kandungan lainnya, bahwa pihak yang terlibat dalam perjanjian, apabila mereka memerangi siapa saja yang berada dalam perlindungan dan jaminan seorang imam serta dalam ikatan perjanjian dengannya, maka mereka telah memerangi imam dengan perbuatan itu. Dan antara mereka dengan imam tersebut tidak terdapat lagi ikatan perjanjian. Imam diperbolehkan untuk menyerang kediaman mereka dan tidak perlu mengumumkannya kepada mereka. Pengumuman hanya dilakukan apabila imam khawatir terjadi pengkhianatan dari mereka. Bila pengkhianatan tersebut telah dipastikan, mereka telah dianggap menggugurkan perjanjian dengan imam.

PASAL

Kandungan lainnya, terputusnya perjanjian bagi seluruh kalangan mereka dengan perbuatan itu, baik yang menyokong atau yang terlibat langsung, bila mereka merestui perbuatan itu. Dan (terputus juga bila) mereka menyetujui dan tidak mengingkarinya. Karena, mereka yang membantu bani Bakar hanya sebagian dari kaum Quraisy, dan tidak semua kaum Quraisy berperang bersama dengan bani Bakar. Dengan begitu, Rasulullah ﷺ tetap memerangi mereka semuanya. Sebagaimana mereka juga termasuk dalam perjanjian perdamaian sebagai ikutan, dan tidaklah masing-masing terpisah dalam perjanjian perdamaian, bilamana mereka telah meridhai dan menyetujuinya. Maka demikian juga, hukum bagi yang melanggar perjanjian perdamaian tersebut. Inilah petunjuk Rasulullah ﷺ yang tidak disangsikan lagi sebagaimana yang engkau saksikan.

Berkaitan dengan hal itu, yaitu pemberlakuan hukum tersebut bagi yang melanggar perjanjian dari kalangan *ahli dzimmah*, apabila mereka menyetujuinya, walaupun tidak semua individu terlibat langsung dalam pelanggaran perjanjian. Sebagaimana Umar mengusir Yahudi Khaibar ketika sebagian dari mereka menyerang anaknya dan melemparinya dari atas rumah hingga meretakkan tangannya. Bahkan, Rasulullah membunuh semua pasukan perang bani Quraizhah dan sama sekali tidak bertanya kepada masing-masing laki-laki mereka, apakah dia melanggar perjanjian atau tidak. Demikian pula, beliau ﷺ mengusir semua bani Nadhir, walau yang berkeinginan membunuh beliau hanyalah dua orang. Demikian pula yang beliau ﷺ perbuat terhadap bani Qainuqa', hingga Abdullah bin Ubay meminta keringanan untuk mereka. Demikianlah perjalanan dan petunjuk beliau yang tidak disangsikan lagi. Kaum Muslimin telah sepakat bahwa hukum atas orang yang menyokong sama dengan yang terlibat langsung dalam jihad. Tidak disyaratkan dalam pembagian harta rampasan perang, demikian juga dalam perolehan ganjaran pahala, yang terlibat langsung satu per satu dalam peperangan.

Ini juga merupakan hukum perompak. Hukum atas orang-orang yang menyokong sama dengan yang terlibat langsung. Karena, yang terlibat langsung dalam melakukan kerusakan didukung dengan kekuatan lainnya. Seandainya bukan karena mereka, pihak yang terlibat langsung tidak akan sampai pada kerusakan yang telah dilakukannya. Pendapat inilah yang benar, tidak diragukan lagi. Pendapat tersebut merupakan mazhab Ahmad, Malik, Abu Hanifah, dan selain mereka.

PASAL

Kandungan berikutnya, bolehnya mengadakan perjanjian non-agresi dengan *ahlil-harb* (musuh yang memerangi kaum Muslimin) untuk menghentikan kontak senjata selama sepuluh tahun. Apakah diperbolehkan lebih dari batas itu? Pendapat yang benar, itu diperbolehkan jika memang dianggap perlu dan untuk sebuah maslahat yang *rajih*. Semisal jika kaum Muslimin dalam keadaan lemah sementara musuh lebih kuat dan perjanjian tersebut lebih dari batas sepuluh tahun dapat memberi masahat bagi Islam.

PASAL

Kandungan berikutnya, bahwa imam dan selainnya, jika dimintakan sesuatu yang tidak diperbolehkan untuk dipenuhi, atau tidak wajib, lantas imam mendiamkan dalam memenuhinya, maka diamnya imam tersebut tidak berarti pemenuhan terhadap permintaan tersebut. Karena, Abu Sufyan meminta Rasulullah ﷺ untuk memperbaharui perjanjian, namun Rasulullah ﷺ diam dan tidak memberi jawaban sedikit pun juga. Diamnya beliau ﷺ ini tidak berarti pemenuhan perjanjian baginya.

PASAL

Kandungan lainnya, bahwa utusan kaum kafir tidak boleh dibunuh. Karena, Abu Sufyan telah masuk dalam hukum kelompok yang melanggar perjanjian, namun Rasulullah ﷺ tidak membunuhnya karena dia adalah utusan kaumnya untuk menjumpai beliau ﷺ.

PASAL

Kandungan lainnya, bolehnya menyerang kaum kafir dan berinvasi ke negeri mereka ketika mereka lengah, apabila telah sampai dakwah kepada mereka. Karena, pasukan-pasukan Rasulullah ﷺ menyerang kaum kafir dan menginvasi mereka pada saat mereka lengah seizin beliau ﷺ setelah dakwah beliau sampai kepada mereka.

PASAL

Bolehnya membunuh mata-mata walau dia seorang muslim. Karena, Umar رضي الله عنه bertanya kepada Rasulullah صلى الله عليه وسلم untuk membunuh Hathib bin Abi Balta'ah, ketika dia mengutus seseorang untuk mengabarkan kepada penduduk Makkah tentang kabar keberangkatan beliau صلى الله عليه وسلم. Rasulullah صلى الله عليه وسلم tidaklah mengatakan: Tidak dihalalkan engkau membunuhnya karena dia seorang muslim. Melainkan beliau berkata, *“Sesungguhnya dia telah turut serta dalam perang Badar. Wahai Umar, tidakkah engkau ketahui, sesungguhnya Allah telah mengetahui isi hati mereka yang turut dalam perang Badar, hingga Allah berfirman, ‘Perbuatlah sekehendak kalian, karena sesungguhnya Aku telah mengampuni kalian.’”*

Beliau صلى الله عليه وسلم menjawab bahwa ada sebab yang menghalangi untuk membunuhnya, yaitu karena dia termasuk orang-orang yang turut serta dalam perang Badar. Jawaban semisal ini seolah-olah menjadi penegas bolehnya membunuh mata-mata yang tidak terdapat sebab penghalang seperti ini. Ini merupakan mazhab Malik dan salah satu dari dua pandangan dalam mazhab Ahmad.

Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan, tidak boleh membunuh mata-mata, dan inilah yang eksplisit pada mazhab Ahmad. Kedua kalangan tersebut berargumen dengan kisah Hathib. Pendapat yang tepat, bahwa membunuh mata-mata diserahkan kembali kepada imam. Apabila imam berpendapat bahwa dengan membunuhnya akan mendatangkan masalah bagi kaum Muslimin, maka dia boleh membunuhnya. Tetapi, jika dengan membiarkannya hidup akan lebih baik, maka dia boleh membiarkannya hidup. *Wallahu A'lam.*

PASAL

Kandungan lainnya, bolehnya menanggalkan seluruh pakaian wanita dan menelanjinginya untuk sebuah keperluan dan karena masalah yang lebih rasional. Karena, Ali dan al-Miqdaad berkata kepada wanita yang berada di tandu unta, “Keluarkan surat tersebut atau kami akan menelanjingimu!” Apabila menelanjangi wanita tersebut diperbolehkan karena sebuah keperluan yang mendesak untuk dilakukan, maka menelanjinginya untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin lebih utama.

PASAL

Kandungan berikutnya, bahwa seseorang yang menisbatkan seorang muslim kepada kemunafikan dan kekufuran, dengan sebab adanya takwil dan murka karena Allah dan Rasul-Nya serta agama-Nya, bukan karena menuruti hawa nafsu atau kepentingannya, maka dia tidaklah dikafirkan. Bahkan, tidak menjadi berdosa karenanya, justru dia mendapatkan pahala atas niat dan tujuannya. Ini berbeda dengan para pengikut hawa nafsu dan bid'ah, karena mereka mengkafirkan dan memvonis bid'ah kepada siapa saja yang menyelisih hawa nafsu dan pandangan keyakinan mereka. Mereka lebih pantas dengan vonis itu ketimbang yang mereka kafirkan dan yang mereka vonis bid'ah.

PASAL

Kandungan berikutnya, bahwa perbuatan dosa besar yang sangat berat selain syirik dapat digugurkan dengan kebajikan yang sangat besar yang menghapuskannya. Sebagaimana perbuatan Hathib sebagai mata-mata telah gugur dengan keikutsertaannya pada perang Badar. Karena, pada kebaikan ini terkandung maslahat dan juga terkandung kecintaan kepada Allah dan keridhaahn kepada-Nya atas perbuatan baik tersebut. Juga suka cita dengan pengerjaan kebaikan tersebut, berlomba dengan para malaikat dalam pengerjaannya, lebih agung daripada mafsadat perbuatan memata-matai yang dimurkai Allah. Hingga perbuatan yang kuat mengalahkan yang lebih lemah, dan menghilangkannya serta menjatuhkan segala konsekuensinya. Inilah hikmah Allah berkaitan dengan kesehatan, sakit yang muncul dari amal-amal kebaikan dan kesalahan yang akan menyebabkan kesehatan hati atau penyakit hati. Hikmah tersebut serupa dengan kesehatan dan sakit yang menyerang jasmani, karena yang lebih kuat dari keduanya akan mengalahkan yang lebih lemah. Dan, hukum akan menyertainya hingga tanda-tanda yang lebih lemah menjadi sirna. Inilah hikmah Allah dalam makhluk ciptaan-Nya serta ketentuan-Nya. Hikmah itu berlaku dalam ketentuan syara' dan juga dalam perintah-Nya.

Juga sebagaimana hal tersebut telah ditetapkan dalam penghapusan amal-amal keburukan dengan amal-amal kebaikan, berdasarkan firman Allah ta'ala:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

“Sesungguhnya amal-amal kebaikan akan menghapus amal-amal ke-

burukan.” (Hud: 114)

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا نُهَوْنَ عَنْهُ نَكُفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

“Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil).” (An-Nisa: 31)

Sabda beliau ﷺ:

وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا

“Sertailah amal keburukan dengan amal kebaikan, niscaya akan menghapuskannya.”²⁰⁵

Juga telah ditetapkan hal yang berkebalikan dengannya. Firman Allah ta’ala, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima).” (Al-Baqarah: 264)

Dan firman-Nya, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus (pahala) amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadari.” (Al-Hujurat: 2)

Dan perkataan Aisyah tentang Zaid bin Arqam ketika dia melakukan jual beli *al-'inah*, “Sesungguhnya dia telah menggugurkan jihadnya bersama Rasulullah ﷺ kecuali jika dia bertaubat.”²⁰⁶

²⁰⁵ Hadits Shahih, HR. At-Timidzi no. 1988, Ahmad 5/153, 158, 228, 236, Ad-Darimi 2/323 dari Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal dari Rasulullah ﷺ, beliau ﷺ bersabda, “Bertaqwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada, dan sertailah amal keburukan dengan amal kebaikan, niscaya akan menghapuskannya dan pergaulilah kaum manusia dengan akhlak yang baik.”

²⁰⁶ HR. Ad-Daraquthni 2/311, Al-Baihaqi 5/330 dari jalan Abu Ishaq dari Al-'Aliyah, bahwa seorang wanita datang menemui Aisyah dan bertanya kepada beliau tentang seorang hamba yang dia jual kepada Zaid bin Arqam senilai delapan ratus dirham dengan membayar tunda, lalu dia membelinya dari Zaid bin Arqam dengan harga enam ratus dirham secara cash.” Maka Aisyah berkata, “Alangkah buruk jual belia anda, sampaikanlah kepada Zaid bahwa dia telah menggugurkan jihadnya bersama Rasulullah ﷺ kecuali jika dia bertaubat.” Para perawinya tsiqah. Al-'Aliyah sendiri, telah meriwayatkan darinya suami dan anaknya yang keduanya adalah imam. Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam kitab *Ats-Tsiqat*.

Juga sebagaimana sabda beliau ﷺ dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam *Shahihnya*:

مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبَطَ عَمَلُهُ

“Barangsiapa yang meninggalkan shalat Ashar, maka (pahala) amalnya akan terhapus.”²⁰⁷

Dan nash-nash serta atsar-atsar lainnya yang menunjukkan bahwa antara amal-amal kebaikan dan keburukan saling menolak serta sebagian-nya menggugurkan sebagian lainnya. Juga hasil yang kuat dari amalan tersebut akan menghilangkan yang lebih lemah. Berdasarkan inilah diletakkan perbandingan dan pengguguran amalan.

Kesimpulannya, kekuatan kebaikan dan penyakit maksiat saling ber-kompetisi dan saling berperang. Penyakit tersebut bersamaan dengan kekuatan memiliki keadaan di mana akan menguat dan tersingkir hingga binasa, dan keadaan di mana akan bertambah dan berkurang, dan ini adalah keadaan yang terbaik dari banyak keadaan seseorang yang menderita sakit. Dan keadaan di mana akan menjadi konsisten dan saling berhadapan hingga salah satu dari keduanya mengalahkan yang lain. Apabila telah masuk ke dalam waktu krisis hingga mengigau²⁰⁸, yaitu saat di mana saling berperang, jantung menempuh dua langkah: keselamatan ataukah kebinasaan. Keadaan krisis hingga mengigau ini adalah waktu di mana harus dikerjakan segala kewajiban yang mendatangkan keridhaan Rabb ta’ala dan ampunan-Nya ataukah akan menyebabkan kemurkaan dan siksa-Nya. Di dalam doa Nabi ﷺ:

أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ

“Aku memohon kepada-Mu—yang mendatangkan rahmat-Mu.”²⁰⁹

Di antara yang mengamalkan haditsnya ini adalah Ats-Tsauri, Al-Auza’i, Abu Hanifah dan pengikutnya, Malik, Ibnu Hanbal dan Al-Hasan bin Sih. Az-Zaila’i mengutip di dalam kitabnya *Nashbur Rayah* bahwa penulis kita At-Tanqiih menyatakan sanadnya jayyid.

²⁰⁷ HR. al-Bukhari 2/26 di dalam *Mawaqit Ash-Sah*, Bab Man Taraka al-Ashra, dari hadits Buraidah bin Al-Hushaib.

²⁰⁸ Di dalam *Al-Lisan* disebutkan, para dokter menamakan perubahan yang terjadi pada diri seorang yang sakit secara serentak pada diri penyakit-penyakit kronis, *buhraan/kondisi kronis*.

²⁰⁹ HR. at-Tirmidzi no. 4791 dan Ibnu Majah no. 1384 dari hadits Abdullah bin Abu Aufa dan di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Faa’id bin Abdurrahman dan dia adalah perawi yang

Beliau ﷺ bersabda tentang Thalhah pada hari itu, *“Thalhah telah patut mendapatkannya.”*²¹⁰

Seseorang dihadapkan kepada Nabi ﷺ dan para sahabat mengatakan, *“Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang tersebut telah berhak mendapatkannya.”* Maka Nabi ﷺ bersabda, *“Bebaskanlah dia.”*²¹¹

Di dalam hadits yang shahih disebutkan, *“Apakah kalian mengetahui dua perkara yang mengharuskan surga atau neraka?”* Para sahabat berkata, *“Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.”* Beliau ﷺ bersabda, *“Barangsiapa yang mati dalam keadaan tidak mensyarikatkan Allah dengan sesuatu pun, maka dia pasti akan masuk ke dalam surge. Dan barangsiapa yang mati dalam keadaan mensyarikatkan Allah dengan sesuatu, maka dia pasti akan masuk neraka.”*²¹²

Yang beliau ﷺ maksudkan bahwa tauhid dan syirik adalah penghulu dari semua amalan-amalan penyebab masuk surga atau neraka dan juga keduanya adalah dasar landasannya. Keduanya sederajat dengan racun yang mematikan dan penawar yang pasti akan menyelamatkan.

Sebagaimana halnya badan akan terkontaminasi dengan beberapa sebab buruk yang pasti akan mengurangi daya tahan tubuh serta melemahkannya, hingga sebab-sebab buruk tersebut menyebabkan tubuh tidak lagi dapat mengambil manfaat dari sebab-sebab yang baik serta makanan yang bermanfaat. Bahkan zat-zat yang merusak itu akan mengalihkan makanan yang bermanfaat tadi kepada sifat dasarnya dan kekuatannya. Dan makanan tersebut tidak akan menambah kecuali sakit. Terkadang beberapa zat yang baik serta sebab-sebab yang sesuai akan memberi kekuatan bagi tubuh dan menjadikan tubuh sehat dan menimbulkan sebab-sebab untuk menjadi sehat, hingga sebab-sebab yang rusak hampir tidak dapat membahayakannya. Zat-zat yang utama itu akan mengalihkan-

dha'if. Al-Hakim meriwayatkannya di dalam Al-Mustadrak 1/525 dari hadits Ibnu Mas'ud dan menshahihkannya dan Adz-Dzahabii menyetujuinya.

²¹⁰ HR. Ahmad 1/165, At-Tirmidzi no. 3739 dan sanadnya kuat. Ibnu Hibban menshahihkannya no. 2212 dan Al-Hakim 3/374 dan Adz-Dzahabi menyetujuinya. At-Tirmidzi mengatakan, *“Hadits tersebut hadits hasan.”*

²¹¹ HR. Abu Dawud no.3964 di dalam Al-'Itq, Bab Fii Tsawaab Al-'Itq dan pada sanadnya terdapat perawi bernama Al-Gharif bin Ad-Dzilami, tidak seorangpun selain Ibnu Hibban yang mensiqahkannya. Dan perkataannya, *“Sungguh dia telah berhak mendapatkannya,”* yaitu api neraka dengan membunuh.

²¹² HR. Muslim no. 93 di dalam Al-Iman, Bab Man Laa Yusyrik billahi Syai'an dakal-Jannah, dari hadits Jabir bin Abdullah.

nya kepada sifat dasar zat-zat yang baik. Demikian juga zat-zat yang mempengaruhi kesehatan dan kerusakan pada hati.

Perhatikanlah bagaimana kekuatan iman Hathib yang mendorongnya hingga ikut serta dalam perang Badar serta kesungguhan dirinya bersama Rasulullah ﷺ. Bagaimana dia mengedepankan Allah dan Rasul-Nya daripada kaum dan keluarganya serta kerabatnya, padahal mereka berada di sekitar musuh. Mereka berada di negeri musuh. Namun, hal itu tidaklah mengendurkan kemauannya, dan tidak juga menumpulkan keimanannya serta kesiapannya menghadapi peperangan melawan kaum yang mana keluarga, handai taulan, dan kerabatnya berada di sekitar mereka. Ketika penyakit memata-matai menghampirinya, dan penyakit ini bertempur dengan kekuatan ini, dan kondisi kritis berakhir dengan baik, maka sakit ini pun tertolak. Maka, yang menderita sakit berdiri, seolah-olah dia tidak mengalami sakit. Dan ketika dokter melihat kekuatan imannya telah mengungguli penyakit memata-matai dan telah mengalahkannya, maka dokter berkata kepada yang hendak menghukumnya, "Alasan untuk memotong nadinya ini tidaklah diperlukan." "Tidakkah engkau mengetahui, bahwa Allah telah mengetahui setiap yang turut dalam perang Badar, lalu berfirman, 'Kalian lakukanlah semua yang kalian inginkan, karena Aku telah memaafkan kalian.'"

Kebalikan ini terjadi pada Dzul Khuwaisharah at-Tamimi dan yang semisalnya dari sekte Khawarij. Yang mana mereka telah mencapai kesungguhan dalam ibadah shalat, puasa, dan melantunkan Al-Qur`an, hingga derajat salah seorang dari sahabat akan merasa rendah amalannya jika dibandingkan dengannya, sebagaimana beliau ﷺ bersabda tentang mereka, "*Apabila aku menjumpai mereka, niscaya aku akan memerangi mereka sebagaimana memerangi kaum 'Aad.*"

Beliau ﷺ bersabda, "*Perangilah mereka, karena membunuh mereka akan mendapatkan pahala bagi siapa saja yang memerangi mereka.*"

Beliau ﷺ bersabda, "*Seburuk-buruk korban yang berada di bawah naungan langit.*"²¹³

Mereka tidak dapat mengambil manfaat dari amalan-amalan yang sangat agung itu bersamaan dengan kandungan zat yang buruk dan membinasakan serta seluruh amalan tersebut berubah menjadi rusak.

²¹³ HR. Muslim di dalam Shahih beliau no. 1064 dari hadits Abu Sa'id, dan no. 1067 dari hadits Abu Dzar, ahmad 5/253, 256 dan At-Tirmidzi no. 3003 dari hadits Abu Umamah dan sanadnya hasan.

Perhatikanlah keadaan Iblis, ketika zat yang membinasakan merasuk di dalam dirinya. Dia tidak dapat mengambil manfaat bersamaan dengan zat yang membinasakan tersebut dari semua amalan ketaatan sebelumnya. Kemudian yang tergolong dengannya kembali, dan tidaklah dia lebih utama daripada Iblis. Demikian pula dengan seseorang yang Allah datangkan ayat-ayatNya, namun dia berpaling dan mengikuti syaithan, hingga dia menjadi bagian dari golongan orang-orang yang sesat serta mereka yang tergolong dan semisal dengannya.

Jadi yang dijadikan sebagai tolak ukur kandungan hikmah, tujuan yang tersembunyi, niat dan keinginan, adalah obat mujarab yang dapat membalikkan tembaga menjadi emas atau akan mengembalikannya menjadi sampah. *Wabillahir-taufiq.*

Orang yang memiliki nalar dan akal akan mengenali masalah ini, mengetahui urgensinya dan bagaimana mengambil manfaat darinya. Dia akan dapat menyibak salah satu pintu teragung dari sekian banyak pintu pengenalan Allah ﷻ dan hikmah-Nya dalam penciptaan dan penetapan perintah-Nya, ganjaran pahala dari-Nya, siksa-Nya, hukum-hukum perimbangan, pemberian kelezatan dan sakit bagi ruh dan badan, baik di dunia atau di akhirat, serta tingkatan yang beragam pada semua itu dengan sebab-sebab yang mengharuskan lagi sangat empiris bagi Zat yang tegak mengawasi setiap jiwa atas segala yang diperbuatnya.

PASAL

Pada kisah ini mengandung hukum pembolean menyerang orang-orang yang terikat dalam sebuah perjanjian apabila mereka melanggar perjanjian. Serta menginvasi mereka secara diam-diam dan tidak mengumumkan mobilisasi penyerangan terhadap mereka. Adapun jika mereka masih dalam penunaian perjanjian, maka hal itu tidak diperbolehkan, melainkan memperlakukan mereka dengan semestinya.

PASAL

Diperbolehkan, bahkan disunnahkan menunjukkan jumlah kaum muslimin, kekuatan dan keperkasaan mereka, serta keadaan mereka di hadapan utusan musuh, apabila mereka mendatangi imam, sebagaimana yang diperbuat oleh para raja-raja Islam. Sebagaimana Nabi ﷺ memerintahkan untuk menghidupkan obor pada malam sebelum masuk ke

Makkah dan memerintahkan al-Abbas untuk mengurung Abu Sufyan di celah bukit, yaitu celah sempit dari bukit, lalu ditunjukkan kepadanya bala tentara Islam, para pasukan tauhid, pasukan Allah, dan juga ditunjukkan kepadanya *khashikiyah*²¹⁴ Rasulullah ﷺ yang mana mereka menyandang senjata tanpa baju sirah. Kemudian beliau ﷺ melepaskannya dan dia pun mengabarkan kepada Quraisy apa yang dilihatnya.

PASAL

Kandungan lainnya, bolehnya memasuki Makkah untuk tujuan berperang yang diperbolehkan tanpa ihram. Sebagaimana Rasulullah ﷺ dan kaum Muslimin masuk. Dan dalam hal ini tidak terdapat perselisihan dan tidak ada perbedaan pendapat pula, bahwa tidak diperbolehkan masuk kedalam Makkah untuk tujuan haji atau umrah kecuali terlebih dahulu berihram. Dan terdapat perbedaan pendapat, jikalau masuk ke dalam Makkah bukan karena keperluan yang terus berulang, seperti pencari rumput dan kayu bakar. Terdapat tiga pendapat:

Pertama: Tidak diperbolehkan memasuki Makkah kecuali berihram terlebih dahulu. Ini adalah mazhab Ibnu Abbas رضي الله عنه, Ahmad dalam eksplisit mazhab beliau, dan asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapat beliau.

Kedua: Bahwa dia semisal dengan pencari rumput dan kayu bakar, diperbolehkan memasuki Makkah tanpa melakukan ihram terlebih dahulu. Pendapat ini adalah pendapat asy-Syafi'i yang lainnya dan salah satu riwayat dari Ahmad.

Ketiga: Apabila dia berada di dalam daerah *al-mawaqiiit* (miqat) diperbolehkan baginya untuk masuk Makkah tanpa berihram terlebih dahulu. Namun, jika dia berada di luar *al-mawaqiiit*, tidak diperbolehkan baginya untuk masuk ke dalam Makkah kecuali dengan berihram terlebih dahulu. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Namun, petunjuk Rasulullah ﷺ, suatu yang maklum berkaitan dengan seorang mujahid dan yang menginginkan ibadah haji, adapun selain keduanya tidak diwajibkan kecuali yang Allah dan Rasul-Nya wajihkan atau sesuai dengan kesepakatan umat Islam.

²¹⁴ Yaitu pasukan khusus yang bertugas menjaga pemimpin.

PASAL

Kandungan lainnya, penjelasan yang aktual bahwa Makkah ditaklukkan dengan invasi bersenjata sebagaimana ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Dan dalam hal itu tidak dijumpai perbedaan pendapat kecuali dari asy-Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu pendapat beliau. Konteks kisah adalah bukti paling jelas bagi yang hendak menelaah pendapat mayoritas ulama. Ketika Abu Hamid al-Ghazali mencela pendapat yang menyatakan bahwa Makkah ditaklukkan melalui perdamaian, dia lantas mengutip pendapat asy-Syafi'i bahwa Makkah ditaklukkan dengan invasi bersenjata di dalam kitab beliau *al-Wasith*, dia mengatakan, "Ini adalah mazhabnya (asy-Syafi'i)."

Ulama yang berpendapat bahwa Makkah ditaklukkan melalui perdamaian mengatakan: Seandainya Makkah ditaklukkan dengan invasi bersenjata, tentulah Rasulullah ﷺ akan membagi harta rampasan perang sebagaimana beliau membagi harta rampasan perang Khaibar, dan sebagaimana beliau ﷺ membagi harta rampasan perang lainnya yang bergerak (dapat dipindahtempatkan), beliau ﷺ akan mengambil bagian seperlima dan membagikannya.

Mereka mengatakan: Ketika Abu Sufyan meminta jaminan keamanan bagi penduduk Makkah pada saat dia telah memeluk Islam, lantas beliau ﷺ memberi jaminan keamanan bagi mereka. Ini menunjukkan adanya perjanjian non-agresi bersama dengan mereka.

Mereka mengatakan: Sekiranya Makkah ditaklukkan melalui invasi bersenjata, niscaya mereka yang beroleh rampasan perang akan memiliki tanah dan pemukiman Makkah. Mereka tentu lebih berhak daripada penduduk Makkah dan diperbolehkan untuk mengusir mereka (penduduknya) dari Makkah. Sementara ketika Rasulullah ﷺ tidak memberlakukan hukum ini, bahkan beliau ﷺ tidak mengembalikan kediaman kaum Muhajirin yang telah diusir dari Makkah, yang mana kediaman mereka tengah berada dalam kepemilikan orang-orang yang dahulu mengusir mereka. Beliau ﷺ juga membenarkan transaksi jual beli, pinjam meminjam, menempati kediaman-kediaman tersebut, dan mengambil manfaat darinya. Ini bertolak belakang dengan hukum-hukum penaklukan melalui invasi bersenjata. Beliau ﷺ telah dengan tegas menyatakan kepemilikan rumah bagi penduduk Makkah. Beliau ﷺ bersabda, "*Siapa saja yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, maka dia beroleh keamanan, dan barangsiapa yang masuk ke dalam rumahnya sendiri, maka dia beroleh keamanan.*"

Ulama yang berpendapat bahwa Makkah ditaklukkan melalui invasi bersenjata menyatakan: Seandainya beliau ﷺ telah mengadakan perjanjian non-agresi dengan mereka, tentulah keamanannya tidak akan bergantung dengan masuknya masing-masing individu ke dalam rumahnya lalu menutup pintu dan menyerahkan senjatanya juga tidak memberi faedah. Demikian juga, Khalid bin al-Walid tidak akan menyerang mereka hingga beberapa orang dari mereka terbunuh, dan beliau ﷺ tidak mengingkarinya. Ketika dia telah membunuh Maqis bin Shubabah dan Abdullah bin Khatl dan yang bersama dengan mereka berdua, maka sekiranya karena perjanjian non-agresi jika benar telah terjadi, niscaya beliau ﷺ akan mengecualikan mereka dalam perjanjian tersebut. Dan hal ini serta hal yang berikutnya akan dikutip. Sekiranya Makkah ditaklukkan melalui perjanjian non-agresi, tidaklah beliau ﷺ memerangi mereka. Beliau ﷺ bersabda, *“Apabila seseorang meringankan perang tersebut dengan dalih perang yang dilakukan Rasulullah ﷺ, maka katakanlah: Sesungguhnya Allah telah mengizinkan bagi Rasul-Nya dan tidak mengizinkan bagi kalian.”*

Dan, maklum adanya bahwa izin ini dikhususkan hanya bagi Rasulullah ﷺ. Izin tersebut adalah izin untuk berperang, bukan mengadakan perjanjian non-agresi, karena izin dalam pengadaan perjanjian non-agresi bersifat umum.

Juga, sekiranya Makkah ditaklukkan melalui perjanjian non-agresi, tentulah beliau ﷺ tidak akan mengatakan bahwa sesungguhnya Allah telah menghalalkannya bagi beliau selama satu jam di siang hari. Karena, jika Makkah ditaklukkan melalui perjanjian non-agresi, Makkah telah dalam kondisi ke-haramannya. Dan keberadaan Makkah sebagai tanah Haram tidak akan berubah hanya karena perjanjian non-agresi. Beliau ﷺ telah mengabarkan bahwa Makkah pada saat itu tidaklah sebagai tanah Haram. Setelah selesainya waktu perang, keharaman Makkah kembali seperti sedia kala.

Juga, jika Makkah ditaklukkan melalui perjanjian non-agresi, tentulah beliau ﷺ tidak akan memobilisir pasukan beliau, baik pasukan berkuda ataupun pasukan infantri, baik di sayap kanan atau sayap kiri, dan mereka dalam keadaan menyandang senjata. Beliau ﷺ bersabda kepada Abu Hurairah, *“Hubungkanlah aku dengan kaum Anshar.”* Lalu, Abu Hurairah menghubungkan beliau dengan mereka, hingga mereka datang dan mengelilingi Rasulullah ﷺ. Beliau ﷺ bersabda, *“Tidakkah kalian melihat wajah cerah kaum Quraisy dan yang menyertai mereka?”* Lalu, beliau ﷺ mengisyaratkan dengan kedua tangannya, yang satu mengisyaratkan

kepada tangan lainnya, *“Kepunglah mereka hingga kalian menjumpaiku di Shafa.”*

Hingga Abu Sufyan mengatakan, *“Wahai Rasulullah, hidup kaum Quraisy telah dihalalkan, tiada lagi Quraisy setelah hari ini.”* Maka, Rasulullah ﷺ bersabda, *“Barangsiapa yang menutup pintu rumahnya, maka dia beroleh keamanan.”* Ucapan ini mustahil jika keadaannya adalah perjanjian non-agresi. Dan sekiranya telah didahului dengan perjanjian non-agresi—dan hal tersebut sekali-kali tidak terjadi—, maka perjanjian tersebut telah batal walaupun tanpa ucapan tersebut.

Juga, bagaimana mungkin penaklukan Makkah dilakukan melalui perjanjian non-agresi sementara penaklukannya dilakukan dengan serangan pasukan berkuda dan infantri. Allah tidak menghalangi kuda Rasulnya dan pasukannya dari menyerang Makkah sebagaimana Allah telah menghalanginya pada hari perjanjian Hudaibiyah. Karena, pada hari perjanjian Hudaibiyah itulah benar-benar merupakan hari terwujudnya perjanjian non-agresi. Karena, ketika al-qashwa` menderum di tempat tersebut, para sahabat mengatakan, *“Al-Qashwa` mogok, Al-Qashwa` tidak mau melanjutkan perjalanan.”*

Nabi ﷺ bersabda, *“Al-Qashwa` tidaklah mogok, dan tidaklah demikian kebiasaannya. Akan tetapi dia tertahan oleh Yang menahan pasukan gajah.”*

Lalu, beliau ﷺ bersabda, *“Demi Allah, janganlah kalian meminta kepadaku sebuah perkara yang mana mereka mengagungkan salah satu dari keharaman Allah kecuali aku akan memberi mereka hal tersebut.”*

Demikian pula perjanjian non-agresi yang diadakan dengan surat (tulisan) dan beberapa saksi. Dan dihadiri dengan sangat banyak kaum Muslimin dan musyrikin. Kaum Muslimin hari itu berjumlah seribu empat ratus orang. Perdamaian semisal ini terjadi pada Fathu Makkah, tidak ditulis dan juga tidak terdapat saksi, dan tidak seorang pun yang menghadirinya. Tidak ada kutipan tata cara dan syarat-syarat perjanjiannya, ini adalah sesuatu yang tertolak dengan sangat jelas. Perhatikanlah sabda beliau, *“Sesungguhnya Allah telah menahan pasukan gajah untuk memasuki Makkah, namun Allah memberikan penguasaan terhadap Makkah bagi Rasul-Nya dan kaum Mukminin.”*

Bagaimana mungkin dipahami dari perkataan beliau ﷺ bahwa penundukan Rasul dan pasukannya yang mengalahkan penduduk Makkah lebih agung daripada penundukan pasukan gajah terhadap mereka, hingga Allah menghalangi pasukan gajah tersebut. Dan Allah menjadikan Rasul-Nya dan kaum Mukminin menguasai mereka hingga dapat menaklukan

Makkah dengan invasi bersenjata setelah menguasainya, serta mendapat kekuasaan dari invasi tersebut dan kehinaan bagi kekafiran dan penyandangannya. Di mana hal itu lebih tinggi kedudukannya, merupakan kehormatan yang sangat agung, ayat yang sangat jelas, pertolongan yang paling sempurna, dan kalimat yang paling tinggi daripada masuk mendatangi mereka di bawah tekanan perjanjian non-agresi, dan usulan serta syarat-syarat yang diajukan pihak musuh. Kekuasaan invasi, kemuliaan, dan pendudukan Makkah menghalangi mereka dalam penaklukan yang Allah berikan kepada Rasul-Nya, dan Allah muliakan agama-Nya dengan penaklukan tersebut, dan Allah jadikan sebagai tanda bagi seluruh alam.

Mereka mengatakan: Adapun pendapat mereka, bahwa sekiranya Makkah ditaklukan dengan invasi bersenjata, niscaya Makkah akan dibagikan kepada kaum Muslimin yang berhak mendapatkan harta rampasan perang. Pendapat ini didasari oleh pendapat yang menyatakan bahwa tanah termasuk kategori harta rampasan perang yang Allah bagikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan harta rampasan perang setelah ditaklukkan. Akan tetapi, mayoritas sahabat dan para imam sepeninggal mereka menyelisih hal itu, yakni bahwa tanah tidak termasuk dalam kategori harta rampasan perang yang wajib dibagikan. Dan inilah perjalanan para khulafaurasyidin. Karena, sewaktu Bilal dan sahabatnya meminta kepada Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه untuk membagi mereka tanah yang mereka telah taklukkan, yakni tanah Syam dan yang berada di sekitarnya, dan mereka berkata kepada Umar, “Ambilah seperlima darinya kemudian bagikanlah,” maka Umar menjawab, “Tanah ini tidak termasuk dari harta (yang harus dibagikan). Akan tetapi, aku akan menjaganya sebagai fa`i bagi kalian dan kaum Muslimin.”

Bilal dan sahabatnya berkata, “Bagikanlah tanah tersebut untuk kami.” Umar lalu menjawab, “Wahai Allah, cukupkanlah aku dari Bilal dan para pengikutnya.” Dan sebelum berlalu haulnya, di mana di antara mereka telah ada yang berpaling. Kemudian seluruh sahabat رضي الله عنهم menyepakati Umar رضي الله عنه atas pendapat itu. Demikian juga dalam penaklukan Mesir, Irak, tanah Parsi, dan negeri-negeri lainnya yang diaklukkan melalui invasi bersenjata, para khulafaurasyidin tidak membaginya walau sebuah desa.

Tidaklah tepat jika dikatakan apabila hati mereka merestui dan mewakfakannya dengan keridhaan mereka, karenanya mereka mengkritik Umar dalam perkara itu, dan Umar menolak mereka, kemudian memanggil Bilal dan para sahabatnya رضي الله عنهم, dan pendapat serta perbuatan beliau dipandang sebagai pendapat yang benar dan taufiq yang murni. Karena, jika tanah tersebut dibagikan, niscaya mereka akan mewariskan tanah ter-

sebut kepada ahli waris mereka dan kerabat mereka. Dengan demikian, desa dan negeri itu akan menjadi milik seorang wanita atau seorang anak kecil. Dan orang-orang yang turut berperang tidak akan memiliki apapun juga di tangan mereka. Yang demikian itu akan mendatangkan kerusakan yang sangat besar dan meluas. Inilah yang dikhawatirkan oleh Umar رضي الله عنه. Allah telah memberi taufik kepadanya untuk tidak membagikan tanah tersebut, dan hanya menjadikannya sebagai wakaf bagi yang berperang diberlakukan sebagai fa`i bagi mereka hingga akhir kaum Muslimin berperang. Berkah dari pendapat beliau menjadi tampak dan menjadi anugrah bagi Islam dan kaum Muslimin dan mayoritas umat Islam menyetujuinya.

Lalu mereka berbeda pendapat dalam membiarkan tanah tersebut tanpa dibagi. Yang eksplisit dari mazhab Imam Ahmad dan dalam sebagian besar konteks pendapatnya, bahwa imam boleh memilih dalam tanah tersebut, seiring dengan penilalain maslahat, bukan atas dasar penilaian syahwat. Apabila maslahat yang terbaik bagi kaum Muslimin adalah dengan membaginya, maka imam boleh membaginya. Namun, apabila maslahat yang terbaik adalah dengan mewakafkan bagi mereka, maka imam dapat mewakafkannya. Dan jika dipandang membagi sebagian tanah tersebut dan sebagian lainnya diwakafkan, imam boleh melakukannya. Karena, Rasulullah صلى الله عليه وسلم melakukan ketiga pembagian tersebut, di mana beliau صلى الله عليه وسلم membagi tanah bani Quraizhah dan Nadhir dan meninggalkan pembagian Makkah. Beliau صلى الله عليه وسلم membagi sebagian tanah Khaibar dan meninggalkan sebagian lainnya, karena melihat adanya maslahat bagi kaum Muslimin.

Diriwayatkan dari Ahmad pada riwayat yang kedua, bahwa tanah tersebut menjadi wakaf seiring dengan penguasaan dan pendudukan atas tanah tersebut tanpa perlu imam menyatakan wakaf tanah tersebut. Ini merupakan mazhab Malik.

Terdapat riwayat yang ketiga dari Imam Ahmad, bahwa imam membagikannya bagi orang-orang yang berhak mendapatkan harta rampasan perang, sebagaimana harta yang bergerak dibagikan kepada mereka. Kecuali jika mereka meninggalkan hak mereka dari tanah tersebut. Ini merupakan mazhab asy-Syafi'i.

Abu Hanifah mengatakan, bahwa imam diperbolehkan memilih antara membagikannya dan merestui pengolahan tanah tersebut dengan pembagian hasil, atautkah mengusir mereka dan menempatkan kaum lain untuk mengolah tanah tersebut dengan cara bagi hasil.

Bukanlah ini yang diperbuat oleh Umar رضي الله عنه, karena menyelisih nash Al-Qur`an. Karena, tanah tidak termasuk dalam kategori harta rampasan

perang yang Allah perintahkan untuk di-takhmiis lalu dibagikan. Karena itu, Umar mengatakan, "Bahwa tanah bukanlah termasuk harta." Dan juga yang menunjukkan hal tersebut bahwa pembolehan harta rampasan perang tidaklah diperkenankan kepada selain umat ini, melainkan sebagai keistimewaan umat Islam, sebagaimana sabda beliau ﷺ dalam hadits yang disepakati keshahihannya, "*Dihalalkan bagiku harta rampasan perang dan tidak dihalalkan bagi sebelumku.*"

Allah ﷻ telah menghalalkan tanah yang berada di tangan kekuasaan kaum kafir kepada umat pengikut Rasul sebelum kita, apabila mereka mendudukinya melalui invasi kekuatan. Sebagaimana Allah menghalalkan bagi kaum Musa, karenanya Musa berkata kepada kaumnya, "*Hai kaumku, masuklah ke tanah Suci (Palestina) yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang (karena takut kepada musuh), maka kamu menjadi orang-orang yang merugi.*" (Al-Maidah: 21).

Musa dan kaumnya memerangi kaum kafir dan menduduki kampung serta harta mereka, kemudian mereka mengumpulkan harta rampasan perang. Lalu, turunlah api dari langit yang memusnahkan harta rampasan tersebut. Kemudian mereka bermukim di tanah dan kampung tersebut. Dan hal tersebut tidak diharamkan bagi mereka. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tanah bukan termasuk kategori harta rampasan perang. Tanah adalah bagi Allah yang diwariskan kepada siapa saja yang dikehendakinya.

PASAL

Adapun Makkah, maka sesungguhnya adalah penyebab lain yang menghalangi pembagian tanahnya walau negeri lain selain Makkah harus dibagikan. Bahwa Makkah bukanlah tanah yang dimiliki, karena Makkah adalah negeri tempat peribadatan, tempat setiap makhluk menyembah. Makkah adalah pemberian dari Allah kepada semesta alam. Semua hamba setara dalam kepemilikannya. Dan, Mina adalah tempat singgah umat sebelumnya.

Allah ta'ala berfirman, "*Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah Kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zhalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih.*" (Al-Hajj: 25)

Yang dimaksud dengan Masjid Al-Haram di dalam ayat ini adalah seluruh tanah Haram.

Sebagaimana di dalam firman Allah, *“Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini.”* (At-Taubah: 28)

Yang dimaksud dengannya adalah seluruh tanah Haram. Firman Allah ﷻ, *“Mahasuci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari al-Masjidil Haram ke al-Masjidil Aqsha.”* (Al-Isra` : 1)

Di dalam hadits yang shahih,²¹⁵ *“Bahwa beliau ﷺ diperjalankan dari rumah Ummu Hani`.”*

Allah Ta'ala berfirman, *“Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah).”* (Al-Baqarah: 196)

Menurut kesepakatan, yang dimaksud dari ayat di atas bukanlah kehadiran di tempat sholat. Yang dimaksud adalah mendatangi tanah Haram dan mendekatinya. Dan konteks ayat tentang haji menunjukkan hal itu. Karena, Allah ta'ala berfirman, *“Dan bagi siapa yang menghendaki penyimpangan dengan perbuatan zhalim di dalam tanah Haram, maka Kami akan memberikannya adzab yang menyakitkan.”*

Dan ini tidak mengkhususkan tempat shalat, melainkan yang dimaksud adalah tanah Haram seluruhnya. Yang mana Allah telah menjadikannya sama, baik bagi yang mendiaminya atau yang mendatanginya. Tempat tersebut adalah tempat yang mana Allah mengancam siapa saja yang menghalanginya, dan bagi siapa yang berkeinginan melakukan penyimpangan dengan berbuat zhalim di dalam tanah tersebut. Maka, tanah Haram dan seluruh *masya'ir*-nya seperti Shafa, Marwah, tempat sa'i, Mina, Arafah, Muzdalifah, dan tidak dikhususkan hanya pada salah satu tidak pada yang lain, melainkan semua manusia berserikat di semua bagiannya. Karena, Makkah adalah tempat haji dan peribadatan mereka. Makkah adalah masjid dari Allah, wakaf dan pemberian dari-Nya untuk seluruh makhluk-Nya. Karenanya, Nabi ﷺ menolak jika didirikan sebuah rumah di

²¹⁵ Penulis telah keliru dalam menisbatkan hadits tersebut di dalam Ash-Shahih, karena keduanya tidaklah meriwayatkan hadits tersebut dan tidak juga salah seorang dari keduanya. Hadits tersebut disebutkan oleh Ibnu Hisyam 2/402 dari jalan Ibnu Ishaq. Dan diriwayatkan juga oleh Ath-Thabrani dan pada sanadnya terdapat perawi bernama Abdul A'la bin Abi Al-Musawib dan dia perawi yang matruk. Dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan di dalam sanadnya terdapat Abu Sih Badzaam dan dia perawi yang dha'if. Lihat Al-Fah 7/155 dan Majma' Az-Zawaa'id 1/76.

Mina yang dapat menjaganya dari sengatan panas. Beliau ﷺ bersabda, “Mina adalah tempat singgah bagi yang sebelumnya.”²¹⁶

Karena itulah, mayoritas ulama dan para imam Salaf dan Khalaf berpendapat bahwa tidak diperbolehkan memperjualbelikan tanah di Makkah, dan juga tidak diperbolehkan menyewakan rumah-rumah yang ada di Makkah. Ini merupakan mazhab Mujahid, Atha` dari kalangan ulama Makkah, Malik dari kalangan ulama Madinah, Abu Hanifah dari kalangan ulama Irak, Sufyan ats-Tsauri, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq bin Rahawaih.

Imam Ahmad رحمه الله meriwayatkan dari Alqamah bin Nadhlah, dia berkata, “Adalah rumah-rumah di Makkah yang biasa disebut *as-sawaa`ib* (yakni rumah-rumah yang hak miliknya tidak lagi dikuasai oleh pemiliknya bahkan tinggalkan semata-mata karena Allah untuk dimanfaatkan oleh mereka yang membutuhkannya) pada masa Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan Umar, bagi siapa yang membutuhkan, dia boleh menempatinnya dan bagi siapa yang tidak memerlukannya dia boleh meninggalkannya.”

Dia juga meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, “*Barangsiapa yang memakan hasil sewa rumah-rumah Makkah, maka sesungguhnya dia memasukan ke dalam perutnya api jahannam.*” Ad-Daraquthni meriwayatkannya secara marfu’ dari Nabi ﷺ dan terdapat lafazh, “*Sesungguhnya Allah telah mengharamkan tanah Makkah, maka telah haram jual beli tanah Makkah dan haram memakan hasil jual beli tanah Makkah.*”

Imam Ahmad mengatakan, Ma’mar menceritakan kepada kami dari Atha`, Thawus, dan Mujahid, bahwa mereka mengatakan, “Kediaman yang ada di Makkah makruh untuk dijualbelikan ataupun rumah-rumah Makkah dipersewakan.”

Imam Ahmad menyebutkan dari al-Qasim bin Abdurrahman, dia berkata, “Barangsiapa yang memakan dari hasil sewa rumah-rumah Makkah, maka dia hanyalah memakan api di dalam perutnya.”

Ahmad mengatakan, Hisyam menceritakan kepada kami, dia berkata, Hajjaj menceritakan kepada kami dari Mujahid dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, “Dilarang menyewakan rumah-rumah di Makkah dan juga memperjualbelikan tanah kediaman yang ada di Makkah.” Disebutkan dari Atha` dia mengatakan, “Telah dilarang dari menyewakan rumah-rumah di Makkah.”

²¹⁶ Takhrijnya telah disebutkan pada kitab Haji pada juz kedua.

Ahmad mengatakan, Ishaq bin Yusuf menceritakan kepada kami, dia berkata, Abdul Malik menceritakan kepada kami, dia berkata, Umar bin Abdul Aziz menulis sebuah surat kepada gubernur Makkah berisi larangan kepada mereka dari menyewakan rumah-rumah di Makkah. Dia mengatakan, "Bahwa perbuatan tersebut haram." Ahmad menghikayatkan dari Umar, bahwa beliau melarang penduduk Makkah membangun pintu bagi rumah-rumah mereka, agar supaya para pendatang dapat singgah sekehendak mereka, dan dihikayatkan dari Abdullah bin Umar dari ayahnya, bahwa dia melarang menutup pintu-pintu rumah di Makkah. Juga melarang siapa saja yang rumahnya tidak memiliki pintu agar tidak membuat pintu bagi rumahnya. Dan bagi yang memiliki pintu pada rumahnya agar tidak menutupnya. Hal ini berlaku pada musim haji.

Adapun ulama yang membolehkan jual beli dan menyewakan tanah dan kediaman di Makkah mengatakan tentang adanya sandaran hukum yang membolehkan hal itu. Dari Kitabullah, sunnah Rasul-Nya, dan amalan para sahabat dan khulafaurrasyidin.

Allah Ta'ala berfirman:

"(Juga) bagi orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka." (Al-Hasyr: 8)

"Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya." (Ali Imran: 195)

"Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu." (Al-Mumtahanah: 9)

Allah menyandarkan kediaman bagi mereka, dan bentuk penyandaran ini adalah penyandaran pemilikan. Nabi ﷺ bersabda menjawab pertanyaan, "Di manakah engkau akan singgah esok di rumah engkau di Makkah?" Beliau ﷺ menjawab, "Apakah Aqil meninggalkan tempat tinggal bagi kami?"²¹⁷

Beliau tidak menjawab bahwa sesungguhnya beliau tidak memiliki rumah, melainkan beliau ﷺ membenarkan adanya penyandaran tersebut dan mengabarkan bahwa Aqil telah menguasai kediaman beliau dan beliau ﷺ tidak akan mengambil alih dari tangan Aqil. Penyandaran pemilikan

²¹⁷ HR. al-Bukhari 3/360 di dalam Kitab Al-Hajj, Bab Tauriits duwar Makkah wa bai'uhaawa syiraa'uhaa.

rumah kepada mereka yang disebutkan di dalam beberapa hadits sangatlah banyak untuk disebutkan, seperti rumah Ummu Hani`, rumah Khadijah, rumah Abu Ahmad bin Jahsy, dan selainnya. Mereka saling mewariskannya sebagaimana mereka mewariskan barang bergerak. Karenanya, Nabi ﷺ bersabda, “Apakah Aqil meninggalkan bagi kami tempat tinggal?” Aqil adalah pewaris rumah Abu Thalib. Tetapi, Abu Thalib dalam keadaan kafir, sehingga Ali ؑ tidak mewarisinya karena perbedaan agama antara mereka berdua. Maka, Aqil menguasai kepemilikan rumah tersebut dan berlanjut dari sebelum hijrah dan setelah hijrah. Bahkan, sebelum beliau ﷺ diutus dan setelahnya. Dan siapa saja yang telah meninggal, maka dia mewarisi kediamannya hingga sekarang.

Shafwan bin Umayyah telah menjual sebuah rumah kepada Umar bin al-Khaththab ؓ seharga empat ribu dirham, yang kemudian beliau jadikan sebagai penjara. Apabila jual beli dan pewarisannya diperbolehkan, maka persewaannya diperbolehkan lagi.

Inilah pendirian dari kedua belah pihak sebagaimana yang engkau lihat. Argumentasi-argumentasi mereka ditinjau dari kekuatan dan keakuratannya tidak dapat tertolak. Argumentasi-argumentasi Allah, sebagian tidak akan menggugurkan sebagian lainnya, melainkan sebagiannya membenarkan sebagian lainnya. Dan, diwajibkan mengamalkan segala konsekuensinya serta mengikuti kebenaran di mana saja kebenaran berada.

Pendapat yang tepat adalah pendapat yang mengamalkan semua dalil dari kedua belah pihak. Bahwa rumah dapat dimiliki, dihibahkan, diwariskan, dan diperjualbelikan. Perpindahan kepemilikan adalah pada hak bangunan, bukan pada tanah dan tempat. Bila bangunannya telah hilang, maka tidaklah dia diperbolehkan memperjualbelikan tanah bangunan. Dia diperbolehkan membangun dan mengembalikan bangunannya seperti semula. Dia lebih berhak untuk menempatnya dan menempatkan siapa saja yang dikehendaknya di dalam rumah tersebut. Tidak diperbolehkan baginya untuk mengambil nilai ganti tinggal melalui transaksi sewa menyewa. Karena manfaat ini, dia berhak untuk menawarkan rumah tersebut kepada selainnya. Dia diistimewakan atas tanah tersebut karena sudah lebih dulu dan juga karena kebutuhannya. Jika dia tidak lagi membutuhkannya, maka dia tidak boleh mengambil nilai gantinya. Sama dengan duduk di pelataran dan di jalan yang luas serta mengolah pertambangan dan selainnya dari barang-barang bermanfaat yang menjadi milik bersama, yang mana siapa yang lebih dulu mengolahnya, maka dia yang lebih berhak atasnya selama dia mengambil manfaatnya. Namun, jika dia tidak lagi membutuhkannya, tidak diperbolehkan baginya untuk meng-

ambil nilai gantinya. Para ulama yang berpendapat demikian menegaskan bahwa jual beli dan perpindahan kepemilikan dalam tanah Makkah hanya terjadi pada bangunan, bukan pada tanahnya. Hal ini disebutkan oleh para pengikut Abu Hanifah.

Jika ada yang mengatakan: Kalian telah menolak persewaan tanah tersebut, tetapi membolehkan memperjualbelikannya, apakah ini ada keterangan yang serupa dari syariat. Sedangkan dalam syariat, transaksi sewa menyewa lebih luas daripada transaksi jual beli. Dan jual beli telah dilarang, namun persewaan diperbolehkan, sama halnya dengan wakaf dan kehormatan wanita. Adapun sebaliknya, maka kami tidak mengetahuinya.

Dijawab, bahwa masing-masing dari transaksi jual beli dan sewa menyewa adalah transaksi yang terpisah, yang satu tidak memberi ke-laziman bagi yang lainnya dalam pembolehan dan pelarangan. Dan juga sumber keduanya berbeda, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan keduanya berlainan. Diperbolehkan transaksi jual beli, dikarenakan terjadi pada sebuah tempat di mana penjual adalah orang yang dikhususkan atas tempat tersebut dari selainnya. Sementara sewa menyewa kembali mengacu kepada manfaat, dan manfaat tersebut milik bersama. Bagi yang terlebih dahulu memiliki hak atas manfaat tersebut tanpa adanya nilai ganti. Karenanya, kami membolehkan jual beli tetapi tidak membolehkan persewaan. Bila kalian enggan menerima kecuali dengan adanya contoh yang serupa, dijawab, hamba sahaya *al-mukatab* diperbolehkan bagi tuannya untuk menjualnya dan tetap sebagai hamba *al-mukatab* bagi yang membelinya. Namun, tidak diperbolehkan menyewakannya, karena dalam transaksi sewa tersebut akan menggugurkan semua manfaat dan upaya sang hamba yang dimiliki secara transaksi *al-kitabah* (yaitu hamba tersebut menebus dirinya dengan membayar harga dirinya kepada tuannya-penerj.). *Wallahu A'lam*.

Padahal, tidaklah terlarang memperjualbelikannya. Apabila manfaat tanah dan tempat kediaman tersebut adalah milik bersama antara kaum Muslimin, maka demikian juga bagi yang membelinya, manfaatnya adalah milik bersama. Apabila dia membutuhkannya, maka si pembeli dapat menempatnya. Jika dia tidak membutuhkannya, maka dia menempatkan orang lain dirumah tersebut sebagaimana rumah tersebut sebelumnya di tangan si penjual. Maka, dalam penjualannya tidaklah sampai menggugurkan kepemilikan bersama kaum Muslimin atas manfaat ini. Sebagaimana halnya dalam jual beli hamba *al-mukatab* tidaklah menggugurkan kepemilikannya karena beberapa manfaat yang dimilikinya melalui *proses akad al-kitabah*.

Semisal dengan ini, bolehnya menjualbelikan tanah sewa yang diwakafkan oleh Umar رضي الله عنه menurut pendapat yang shahih yang berke-lanjutan dari amal umat Islam generasi terdahulu dan berikutnya. Karena, tanah tersebut beralih kepada pembelinya sebagai tanah sewa. Sebagai-mana status tanah tersebut sebelumnya di tangan penjual. Dan hak yang berjuang untuk memperolehnya hanya pada pembagian hasil sewa tanah tersebut yang sama sekali tidak sampai menggugurkan transaksi jual beli tanah tersebut. Dan umat Islam telah sepakat bahwa tanah berstatus demi-kian dapat diwariskan. Jikalau gugurnya jual beli tanah tersebut dikarena-kan tanah wakaf, maka demikian juga wakaf tanah tersebut menjadi gugur dikarenakan tanah tersebut diwariskan. Ahmad telah menegaskan dalam salah satu nashnya, bolehnya menjadikan tanah yang berstatus sewa sebagai mahar dalam pernikahan. Apabila diperbolehkan pemindahan hak kepemilikan atas tanah berstatus sewa tersebut dengan menjadikannya mahar dan diwariskan serta hibah, maka jual beli tanah tersebut juga diperbolehkan berdasarkan qiyas, amal salafusshaleh dan menurut ilmu fihi. *Wallahu a'lam.*

PASAL

Apabila Makkah ditaklukkan melalui agresi dan invasi bersenjata, apakah perkebunan yang ada di Makkah juga boleh dijadikan lahan yang kena pajak sebagaimana tanah yang diperoleh melalui invasi bersenjata lainnya? Dan apakah diperbolehkan bagi kalian untuk melakukan itu atau tidak?

Jawabnya, berkaitan dengan masalah ini terdapat dua pendapat dalam pandangan ulama yang berpendapat bahwa Makkah ditaklukkan melalui sebuah agresi.

Pertama, pendapat yang didukung dengan nash-nash syara' serta yang dikuatkan dengan dalil yang tidak diperbolehkan adanya pendapat yang lain, bahwa lahan perkebunan yang ada di Makkah tidak dijadikan lahan yang kena pajak, walau Makkah ditaklukkan melalui invasi bersenjata. Karena, tanah Makkah sangat mulia dan agung untuk dijadikan sebagai tanah kena pajak. Terlebih lagi tanah kena pajak tersebut adalah pem-bayaran jizyah atas tanah. Berlaku pada tanah seperti jizyah pada harta benda. Makkah yang Allah tetapkan sebagai tanah haram lebih mulia kedudukannya dan lebih besar daripada menempatkan tanah Makkah sebagai jizyah (upeti). Dengan takluknya Makkah, Makkah kembali kepada fungsinya sebagaimana peletakan awal Allah sebagai tanah Haram, yang

aman yang menjadi milik bersama kaum Muslimin. Karena, Makkah adalah tempat mereka melakukan ibadah haji dan untuk menyembah, serta kiblat penduduk bumi.

Kedua, yang merupakan pendapat beberapa pengikut Imam Ahmad, bahwa lahan perkebunan Makkah dikenakan pajak. Sebagaimana halnya tanah-tanah perkebunan yang berada pada tanah yang diperoleh melalui agresi. Namun, pendapat ini adalah pendapat yang salah, karena menyalahi nash dari Imam Ahmad rahimahullah dan mazhab beliau. Dan juga menyalahi perbuatan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para khulafa'urraasyidin sepeninggal beliau radhiyallahu 'anhum. Maka, tidak perlu memperhatikan pendapat tersebut. *Wallahu A'lam*.

Beberapa ulama Hanabilah mendasarkan pengharaman jual beli tanah Makkah atas dasar bahwa tanah Makkah ditaklukkan dengan invasi bersenjata. Namun, penyandaran ini tidaklah benar. Karena, rumah-rumah yang berada pada tanah yang diperoleh melalui agresi, dapat diperjualbelikan menurut satu pendapat. Maka, jelaslah kesalahan penyandaran ini. *Wallahu A'lam*.

Kandungan berikutnya, harusnya membunuh seseorang yang mencaci maki Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Sedangkan membunuhnya adalah hukum pidana yang harus dipenuhi. Karena, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memberi jaminan keamanan bagi Maqii bin Shubabah, Ibnu Khatl, dan dua wanita penyanyi yang melantunkan lagu-lagu mencerca beliau shallallahu 'alaihi wa sallam. Para istri-istri dari orang-orang yang memerangi Islam tidaklah dibunuh sebagaimana anak-anak mereka juga tidak dibunuh. Namun, beliau shallallahu 'alaihi wa sallam telah memerintahkan untuk membunuh kedua wanita tersebut. Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam juga memerintahkan untuk menuntaskan darah Ummu Walad yang buta ketika tuannya membunuh wanita tersebut karena mencerca Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.²¹⁸

²¹⁸ HR. Abu Dawud no. 4361 di dalam Al-Hudud, An-Nasa'i 7/107 di dalam Tahriim Ad-Dam, keduanya pada Bab Hukmu man Sabba An-Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dari hadits Ibnu Abbas, dan sanadnya kuat. Al-Hafizh berkata di dalam Bulugh Al-Maram, "para perawinya tsiqah." Silahkan lihat kitab yang ditulis oleh Syaikh/guru penulis yakni Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya, "Ash-Sharim Al-Masluul 'ala Sya'atim Ar-Rasuul," berkaitan dengan pembahasan ini, karena beliau telah memberi haknya dan sama sekali tidak menyisakan tambahan bagi yang hendak menambah.

Beliau ﷺ juga membunuh Ka'ab al-Asyraf al-Yahudi. Beliau bersabda, "Siapakah yang akan menuntaskan Ka'ab, karena sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya."²¹⁹

Di mana Ka'ab telah mencerca beliau ﷺ. Adapun perkara ini merupakan kesepakatan para khulafaurrasyidin, dan tidak diketahui adanya penyelisihan dari para sahabat. Karena, ash-Shiddiq رضي الله عنه berkata kepada Abu Barzah al-Aslami, di mana dia telah berkeinginan untuk membunuh seseorang yang mencerca dirinya, "Hukum ini tidaklah berlaku melainkan kepada Rasulullah ﷺ."

Umar رضي الله عنه melewati seorang pendeta, lalu ada yang berkata kepadanya, "Orang ini telah mencerca Rasulullah ﷺ." Maka, dia berkata, "Sekiranya aku mendengarnya langsung, niscaya aku akan membunuhnya. Kami tidak memberinya jaminan sebagai ahli dzimmah untuk kemudian mereka mencerca Nabi kami ﷺ."

Tidak disangsikan lagi bahwa orang yang memerangi Islam dengan mencerca Nabi kita, lebih besar hinaan dan hujatannya bagi kita daripada yang memerangi Islam dengan tangannya dan negeri-negeri yang menolak membayar jizyah (upeti) selama setahun. Lantas, bagaimana mungkin perjanjian non-agresi tersebut dilanggar dan karena itu diperangi tanpa mencerca Nabi ﷺ. Timbangan mafsadat yang bagaimanakah bagi penolakan membayar jizyah selama setahun dengan mafsadat memerangi beliau ﷺ dengan tangan dan mafsadat mencerca beliau. Yang paling utama dalam menggugurkan perjanjian non-agresi dan keamanan adalah dengan mencerca Rasulullah ﷺ. Perjanjian non-agresi tidaklah menjadi gugur dengan sesuatu yang lebih besar daripada selain mencerca Al-Khaliq (Sang Pencipta) ﷻ. Inilah sebenarnya hakikat dari qiyas, kandungan inti dari konteks syara' serta kesepakatan para khulafaurrasyidin رضي الله عنهم. Adapun penguat masalah ini ada lebih dari empat puluh dalil.

Jika ada yang mengatakan: Nabi ﷺ tidaklah membunuh Abdullah bin Ubay, padahal dia berkata, "Apabila kami kembali ke Madinah, niscaya kaum yang mulia akan mengusir kaum yang hina." Demikian juga, beliau ﷺ tidaklah membunuh Dzul Khuwaisarah yang telah berkata kepada beliau ﷺ, "Berlaku adillah, karena sesungguhnya engkau belum berlaku adil." Beliau ﷺ tidak pula membunuh seseorang yang berkata kepada beliau ﷺ, "Mereka mengatakan bahwa engkau melarang berbuat dosa,

²¹⁹ Takhrijnya telah disebutkan sebelumnya. Dan hadits tersebut adalah hadits yang shahih, hlm. 172.

namun engkau sendiri melakukannya.”²²⁰ Beliau ﷺ juga tidak membunuh orang yang mengatakan, “Sesungguhnya pembagian ini tidaklah menginginkan keridhaan Allah.” Beliau ﷺ tidak membunuh orang yang berkata kepada beliau ﷺ, ketika beliau ﷺ memutuskan untuk mendahulukan az-Zubair dalam pembagian air, “Karena dia adalah anak bibimu.” Serta selain mereka yang telah melontarkan cercaan dan penghinaan kepada beliau ﷺ.

Jawabnya, bahwa hak tersebut diserahkan kepada beliau. Beliau ﷺ diperbolehkan menunaikannya atau menggugurkannya. Sedangkan yang datang setelahnya tidak diperkenankan menggugurkan hak beliau ﷺ. Sebagaimana Ar-Rabb Ta’ala boleh menunaikan hak-Nya, boleh juga menggugurkannya. Tidak seorang pun yang diperbolehkan menggugurkan hak Allah ﷻ setelah Allah menetapkan. Betapa tidak, dalam pengguguran membunuh orang-orang yang kalian sebutkan serta selain mereka terdapat banyak mashlahat yang agung pada masa hidup beliau ﷺ. Sedangkan mashlahat tersebut telah tiada pada saat beliau ﷺ telah wafat. Yaitu untuk menarik hati kaum manusia dan tidak menjauhkan mereka dari Islam. Karena, jika telah sampai kabar kepada mereka bahwa beliau ﷺ telah membunuh sahabatnya, maka manusia akan menjauhkan diri darinya. Beliau ﷺ sendiri telah mengisyaratkan mashlahat tersebut. Beliau ﷺ bersabda kepada Umar ketika meminta persetujuan untuk membunuh Abdullah bin Ubay, *“Jangan sampai orang-orang beranggapan bahwa Muhammad membunuh sahabatnya.”*²²¹

Tidak disangsikan lagi bahwa mashlahat menarik hati manusia, serta menyatukan hati mereka untuk meneladani beliau ﷺ lebih agung menurut beliau ﷺ dan lebih beliau ﷺ cintai daripada mashlahat yang dapat tercapai dengan membunuh orang-orang yang mencerca dan menyakiti beliau. Karena itu, ketika mashlahat untuk membunuh mereka lebih eksplisit dan sangat kuat, beliau ﷺ lantas membunuh siapa saja yang mencerca beliau ﷺ. Sebagaimana beliau ﷺ membunuh Ka’ab bin al-Asyraf. Karena, dia secara terang-terangan menunjukkan permusuhan dan mencerca beliau ﷺ, sehingga membunuhnya lebih diutamakan daripada membiarkannya.

²²⁰ HR. Ahmad 5/2 dari hadits Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya. Dan sanadnya hasan. Makna “*tastakhlii bihi*,” yaitu anda sendiri yang meletakkan perbuatan tersebut.

²²¹ HR. al-Bukhari 8/498 di dalam Kitab at-Tafsir, Bab Tafsir surah Al-Munafiqiin, Muslim no. 2584 (63) di dalam Kitab Al-Birr wash-Shilh, Bab Nashru Al-Akh Zhaaliman au Mazhluuman, At-Tirmidzi no. 3312 di dalam Kitab At-Tafsir, Bab Tafsir surah Al-Munafiqiin dan Ahmad di dalam Al-Musnad 3/393 dengan lafaz, “*Jangan sampai manusia memperbincangkan bahwa Muhammad membunuh para sahabatnya.*”

Demikian pula dengan membunuh Ibnu Khatl, Maqiis, dua wanita penyanyi, dan Ummu Walad yang buta. Beliau ﷺ membunuh mereka karena masalahat yang dominan dan juga menahan dari membunuh berdasarkan masalahat yang dominan. Apabila perkara tersebut telah berada pada para wakil beliau dan *khulafa* beliau, mereka tidak diperbolehkan menggugurkan hak beliau ﷺ.

PASAL

Beberapa Kandungan Ilmu di Dalam Khuthbah Agung Beliau ﷺ pada Hari Kedua Fathu Makkah

Di antara kandungannya, sabda beliau ﷺ:

إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ

*"Sesungguhnya Makkah telah Allah haramkan, dan bukanlah manusia yang mengharamkannya."*²²²

Pengharaman ini adalah pengharaman syar'i qadari, yang mana ketetapanannya telah mendahului penciptaan alam ini. Lalu, ditunjukkan melalui lisan kekasih-Nya Ibrahim dan Muhammad *shalawatullah wa salamuhu 'alaihima*. Sebagaimana disebutkan di dalam *ash-Shahih* dari beliau ﷺ, bahwa beliau ﷺ bersabda, *"Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim kekasih-Mu telah menetapkan Makkah sebagai tanah Haram, aku pun menetapkan Madinah sebagai tanah Haram."*²²³

Hadits ini adalah keterangan bahwa penetapan Makkah sebagai tanah haram telah berlaku sejak diciptakannya langit dan bumi melalui lisan Ibrahim. Karenanya, tidak seorang pun dari kaum Muslimin yang menyanggah pengharaman Makkah, walau mereka berselisih dalam penetapan Madinah sebagai tanah Haram. Pendapat yang benar, bahwa Madinah juga dipastikan sebagai tanah Haram, di mana telah shahih dua puluhan hadits dari Rasulullah ﷺ yang tidak ada cela pada hadits-hadits tersebut dari sisi manapun juga.²²⁴

²²² HR. al-Bukhari 1/177 di dalam Kitab Al-Ilmu, Bab Liyuballig-Ilma Asy-Syahidu Al-Ghaa'iba dan 4/37 di dalam Kitab Al-Hajj, Bab Laa Ya'dhuuda Syajaral-haram, 8/17 di dalam Al-Ghazawaat, bab, Ghazwah Al-Fath, Muslim no. 1354 di dalam Al-Hajj, Bab Tahriim Makkah, shaidihaa wa Kaahaa wa syajarahaa.

²²³ HR. Muslim no. 1373 di dalam Al-Hajj, Bab At-Targhiib fii Suknaa Al-Madinah wash-Shabr 'ala L-'Awaa'ihaa.

²²⁴ Lihat Al-Bukhari 4/72, 7, 290, 6/64, 292, 11/149, 13/238, Muslim no. 1360, 1361, 1362, 1363, 1365, 1366, 1372, Abu Dawud no. 2034, 2035, 2037, 2038, 2039, At-Tirmidzi no. 3917, 3918, Ibnu Majah no. 3113, Al-Muwaththa` 2/889, Ahmad di dalam Al-Musnad 1/119, 169, 181, 185, 3/149, 159, 240, 243, 336, 393, 4/40, 77, 141, 5/309, 318, 329.

Kandungan berikutnya, sabda beliau ﷺ:

فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا

“Maka, tidak dihalalkan bagi seorang pun untuk menumpahkan darah di Makkah.”

Pengharaman ini adalah pengharaman darah yang spesifik di Makkah, yaitu yang diperbolehkan di luar Makkah dan diharamkan di Makkah karena Makkah adalah tanah Haram. Sebagaimana pengharaman mencabut pepohonan di Makkah dan menelantarkan tanah kosong Makkah, dan memungut barang temuan di Makkah. Semuanya adalah perkara yang khusus berlaku di Makkah, yang diperbolehkan di luar Makkah. Karena, semuanya berada pada satu ucapan, pada satu peraturan. Jika tidak, maka akan gugurlah faidah pengistimewaan Makkah. Di antara keistimewaan kota Makkah:

Pertama—yang disebutkan oleh Abu Syuraih al-Adawi—bahwa kelompok yang menolak membaiat imam tidaklah diperangi, terlebih jika penolakan itu berdasarkan pentakwilan. Sebagaimana penduduk Makkah menolak untuk membaiat Yazid lalu mereka membaiat Ibnu az-Zubair. Maka, memerangi mereka, memancangkan pelontar batu ke arah mereka, dan menghalalkan pengharaman Allah, tidak diperbolehkan berdasarkan nash syara' dan kesepakatan umat Islam. Yang menyelisihi kesepakatan ini hanyalah Amru bin Sa'id al-fasiq²²⁵ beserta pengikutnya, di mana dia telah membantah nash Rasulullah ﷺ dengan pendapat dan hawa nafsunya. Dia mengatakan, “Bahwa tanah Haram tidaklah dapat melindungi seorang pelaku maksiat.” Maka, ada yang berkata kepadanya, “Bahwa tidak ada satu pun yang dapat melindungi seorang pelaku maksiat dari adzab Allah.”

Sekiranya dia tidak meminta perlindungan dari tertumpahnya darahnya, tidaklah Makkah dikatakan sebagai tanah Haram ditinjau dari pandangan bani Adam, namun sebagai tanah Haram bagi burung, hewan, dan ternak. Makkah senantiasa sebagai pelindung bagi mereka yang berbuat maksiat semenjak zaman Ibrahim *shalawatullahi 'alaihi wasalamuhu*.

²²⁵ Dia adalah Amru bin Sa'id bin Al-Ashi bin Umayyah Al-Qurasyi Al-Umawi, dikenal dengan julukan Al-Asydaq. Al-Hafizh di dalam Al-Fath 1/176 mengatakan, “Dia bukanlah sahabat, juga bukan tergolong kalangan ulama *tabi'in* yang baik. Dia adalah gubernur Yazid atas kota Madinah. Dan dia telah mengirim pasukan ke Makkah untuk memerangi Abdullah bin Az-Zubair karena tidak mau membai'at Yazid bin Mu'awiyah. Maka Abdullah bin Az-Zubair berlindung dibalik Baitullah, hingga beliau dinamakan A'idzul-Bait.

Dan Islam kembali menegakkan hal tersebut. Adapun Makkah tidak memberi perlindungan bagi Maqjis bin Shubabah, Ibnu Khatl dan yang disebutkan namanya bersama mereka. Dikarenakan pada saat itu Makkah tidaklah sebagai tanah haram, melainkan tanah yang dihالalkan. Setelah berlalunya waktu perang, statusnya sebagai tanah haram kembali seperti ketika Allah menetapkannya sebagai tanah haram pada hari diciptakan langit dan bumi. Bangsa Arab di masa jahiliyah telah melihat seseorang yang membunuh ayahnya atau anaknya di dalam tanah Haram, tetapi tidak menyerangnya. Karena, di antara mereka terdapat nota kesepahaman akan keistimewaan pengharaman yang dengannya Makkah menjadi tanah haram. Lalu datanglah Islam menegaskan kembali hal tersebut dan menguatkannya. Nabi ﷺ mengetahui bahwa di antara umat Islam ada yang akan mencontoh beliau ﷺ dalam menghalalkan tanah Haram dengan peperangan dan pembunuhan. Maka, beliau ﷺ memotong rantai percontohan tersebut dan berkata kepada para sahabat beliau, *“Apabila seseorang memberikan kelonggaran untuk berperang di Makkah dengan dalih perang yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, maka katakanlah, ‘Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kepada Rasul-Nya, tetapi tidak mengizinkan kepadamu.’”*²²⁶

Berdasarkan hal tersebut, siapa saja yang melakukan tindak hukum pidana dan qishash di luar tanah Haram yang mengharuskan hukuman mati, lalu dia memasuki Makkah, maka hukuman baginya tidak boleh ditegakkan di dalam Makkah. Imam Ahmad menyebutkan dari Umar bin al-Khaththab ؓ, dia mengatakan, “Seandainya aku mendapati di dalam Makkah pembunuh al-Khaththab, aku tidak akan menjamahnya hingga dia keluar dari Makkah.”

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa beliau mengatakan, “Sekiranya aku menjumpai di dalam Makkah pembunuh Umar, niscaya aku tidak akan menyerangnya.”²²⁷

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, “Seandainya aku menjumpai pembunuh ayahku di tanah Haram, aku tidak akan menyerangnya hingga dia keluar dari tanah Haram.” Pandangan ini merupakan pendapat mayoritas ulama generasi tabi’in dan generasi selanjutnya. Bahkan, tidak terdapat keterangan dari ulama tabi’in dan sahabat yang menyelisih pendapat tersebut. Pendapat tersebut adalah pendapat Abu Hanifah dan

²²⁶ Takhrijnya telah disebutkan pada hlm. 363. (Lihat Kitab Asli)

²²⁷ Kedua atsar tersebut diriwayatkan oleh Abdurazzaq di dalam Al-Mushannaf no. 9228, 9229. Adapun perkataan beliau, “nadahtuhu,” maknanya adalah “zajartuhu” (menyerangnya).

ulama Irak yang sepakat dengannya serta Imam Ahmad beserta ulama hadits yang sependapat dengannya.

Adapun mazhab Malik dan asy-Syafi'i, bahwa hukuman baginya diterapkan di tanah Haram sebagaimana hukuman tersebut diterapkan atas pelaku pidana tersebut di tanah halal (diluar tanah Haram). Pendapat ini juga menjadi pilihan Ibnu Mundzir. Mereka berargumen dengan keumuman nash-nash syara' yang menunjukkan penerapan hukum-hukum pidana dan qishash pada setiap tempat dan waktu. Juga berargumen bahwa Nabi ﷺ membunuh Ibnu Khatl sementara dia bergantung di bawah tirai Ka'bah. Serta beralasan dengan hadits yang diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya tanah Haram tidak akan memberi perlindungan bagi pelaku maksiat, seseorang yang berlari setelah membunuh, atau melakukan pengrusakan.*"²²⁸

Kedua, bahwa penegakan hukum pidana dan qishash selain pidana membunuh jiwa seseorang, tanah Haram tidak memberi perlindungan baginya, tidak pula menghalangi penegakan hukum terhadap pelakunya. Demikian pula halnya, jika seseorang melakukan perbuatan yang mengharuskan penegakan hukum pidana atau qishash, maka tanah Haram tidak dapat melindunginya. Begitu pula apabila dia melakukannya di luar tanah Haram lalu dia pergi ke tanah Haram.

Adapun kedudukan Makkah sebagai tanah Haram berdasarkan kehormatannya, maka tidak ada seorang pun yang berselisih akan hal tersebut. Juga tidak ada yang menyelisih, bolehnya membunuh hewan karena melakukan kerusakan. Sama saja apakah ia berada di tanah Haram ataukah ia tergolong binatang yang memang harus dibunuh di dalam tanah Haram, seperti ular, *al-hida`ah* (nama sejenis burung), anjing sakit (gila), dikarenakan Nabi ﷺ bersabda, "*Lima hewan fasiq yang harus dibunuh baik di luar tanah Haram maupun di tanah Haram.*"²²⁹

Beliau ﷺ menegaskan wajibnya membunuh hewan-hewan tersebut baik berada di luar tanah Haram maupun di tanah Haram dengan menyebutkan sebabnya, yaitu sebagai hewan-hewan fasiq. Berlarinya hewan-hewan tersebut menuju tanah Haram tidak menjadi sebab penghalang untuk membunuhnya. Demikian juga bani Adam yang fasiq yang telah dikenakan hukuman mati.

²²⁸ Hadits di atas merupakan perkataan Amru bin Sa'id Al-Asydaq bukan perkataan Nabi ﷺ, sebagaimana disebutkan dalam Al-Bukhari 8/17 dan Muslim no. 1354. Penulis akan menjelaskan hal tersebut.

Ulama kalangan pertama menjawab, bahwa ini tidaklah kontradiktif dengan dalil-dalil yang telah kami uraikan sebelumnya. Terlebih dengan firman Allah ta'ala, *"Dan bagi siapa yang masuk ke dalamnya (tanah Haram) maka dia beroleh keamanan."* (Ali Imran: 97).

Ayat ini, dalam konteks kabar pemberitaan namun bermakna perintah, karena Allah tidak mungkin melanggar setiap yang Dia beritakan. Atau, kabar tentang syara' dan ketentuan agama-Nya yang Allah syariatkan di tanah Haram. Atau, kabar akan perintah yang telah ditetapkan dan berlaku berkelanjutan di tanah Haram pada masa Jahiliyah hingga masa Islam.

Sebagaimana firman Allah, *"Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman, sedang manusia sekitarnya rampok-merampok."* (Al-Ankabut: 67).

Juga firman-Nya, *"Dan mereka berkata: 'Jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya kami akan diusir dari negeri kami.' Dan apakah Kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah Haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan) untuk menjadi rezki (bagimu) dari sisi Kami?"* (Al-Qashash: 57).

Adapun pendapat-pendapat selain ini, maka tidak perlu diperhatikan, sebagaimana perkataan sebagian ulama, bahwa bagi siapa saja yang masuk ke tanah Haram, dia telah aman dari api neraka. Juga perkataan sebagian ulama, bahwa dia akan menjadi aman untuk tidak mati di atas selain agama Islam, dan lain sebagainya. Betapa banyak yang masuk ke tanah Haram, namun dia berada di dasar Neraka Jahim.

Adapun keumuman yang menunjukkan pemberlakuan hukum-hukum pidana dan qishash di setiap zaman dan tempat, maka hal itu dapat dijawab, bahwa konteks-konteks yang bernada umum tersebut tidaklah menyinggung zaman pemberlakuannya dan tidak juga tempatnya. Sebagaimana tidak menyinggung tentang syarat-syarat dan tidak adanya penghalang. Karena konteks nashnya sama sekali tidak menunjukkan tentang hal tersebut baik dalam bentuk penetapan secara tegas atau kandungan yang terdapat dalam nash. Konteks tersebut berlaku secara mutlak ditinjau dari semua segi. Karenanya, apabila sebuah hukum didirikan di atas sebuah syarat atau adanya penghalang, tidaklah dikatakan bahwa pemberhentian (pemberlakuan) hukum pada syarat atau penghalang tersebut

²²⁹ Hadits Muttafaq 'alaih, tahkrijnya telah disebutkan, lihat di dalam Kitab Al-Hajj

adalah pengkhususan terhadap konteks umat itu. Dengan demikian, tidaklah diambil kesimpulan bahwa firman Allah ta'ala, "*Dan telah dihalalkan bagi kalian selain dari itu.*" (An-Nisa` : 24), dikhususkan dengan wanita yang menikah pada masa *iddahnya*, ataukah yang menikah tanpa izin walinya, atau tanpa saksi. Demikian pula nash-nash yang bernada umum dalam pemberlakuan hukum-hukum pidana dan qishash tidak menyinggung zaman, tempat, syarat, dan penghalangnya. Sekiranya dianggap bahwa lafadh tersebut mencakup hal itu, maka harus dikhususkan pula dengan dalil-dalil yang menunjukkan adanya penghalang pemberlakuannya agar tidak menggugurkan segala konsekuensinya. Dan, harus pula menggiring pemahaman nash yang bernada umum kepada dalil lainnya sebagaimana masalah-masalah yang semisal dengan masalah tersebut. Karena, pengkhususan nash-nash yang bernada umum itu dengan wanita hamil, menyusui, yang dalam keadaan sakit yang diharapkan kesembuhannya, serta keadaan yang diharamkan pemberlakuan hukum seperti jika dalam keadaan sakit keras, sangat dingin, dan sangat panas, maka apakah penghalang yang mengakibatkan pengkhususan dalil-dali ini? Jika kalian mengatakan bahwa itu bukan sebuah pengkhususan melainkan pembatasan konteks mutlak, maka kami akan menimbang pernyataan kalian dengan timbangan yang sama ini.

Adapun konspirasi pembunuhan terhadap Ibnu Khatl, telah disebutkan sebelumnya bahwa terjadi di masa halal. Nabi ﷺ telah memutuskan penyeteraan dengan perbuatan beliau ﷺ. Beliau ﷺ menegaskan bahwa perbuatan tersebut adalah salah satu keistimewaan beliau ﷺ. Sabda beliau ﷺ, "*Dan sesungguhnya Makkah dihalalkan bagiku dalam satu saat di waktu siang hari,*" adalah nash yang dengan tegas menyebutkan bahwa telah diperbolehkan bagi beliau menumpahkan darah yang halal di selain tanah Haram, khusus pada waktu itu. Seandainya halal dilakukan di setiap waktu, tentu tidak akan dikhususkan pada waktu itu. Hadits ini sangat jelas menunjukkan bahwa darah yang halal di luar tanah Haram, haram hukumnya di tanah Haram, selain pada waktu itu. Adapun sabda beliau ﷺ, "*Tanah Haram tidak akan memberi perlindungan kepada pelaku maksiat,*" adalah ucapan seorang fasik, yaitu Amru bin Sa'id al-Asydaq. Perkataan tersebut terbantahkan dengan hadits Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Syuraih al-Ka'bi ketika meriwayatkan hadits ini. Sebagaimana dijelaskan di dalam *ash-Shahih*. Lantas, bagaimana bisa perkataannya didahulukan daripada sabda Rasulullah ﷺ.

Adapun pendapat kalian, sekiranya hukum pidana dan qishash pada selain pembunuhan, tidak mendapatkan perlindungan dari tanah Haram,

maka mengenai masalah ini terdapat dua pendapat di kalangan ulama. Keduanya merupakan dua riwayat dari nash Imam Ahmad.

Bagi yang menolak pemberlakuan hukum mereka melihat dari keumuman dalil-dalil yang memberi penjagaan kepada jiwa seseorang dan selainnya.

Adapun yang membedakannya, mereka melihat bahwa menumpahkan darah seseorang (membunuh) dikembalikan pada cara pembunuhan. Dan pengharaman pemberlakuannya di tanah Haram tidak melazimkan diharamkan di luar tanah Haram. Karena, kehormatan jiwa seseorang lebih agung dan pelanggaran terhadapnya dengan pembunuhan, hukumannya lebih berat.

Mereka mengatakan, karena memberikan hukuman dengan cambuk dan memotong tangan sudah mewakili proses pengajaran. Dan tidaklah dihalangi proses hukum tersebut sebagaimana pengajaran seorang tuan kepada hambanya. Secara eksplisit, mazhab ini tidak membedakan antara pembunuhan dan selainnya.

Abu Bakar mengatakan, masalah ini aku dapati dari riwayat Hanbal dari kakeknya, bahwa semua hukum pidana dapat ditegakkan di tanah Haram selain pembunuhan. Dia mengatakan, "Realisasinya bahwa seorang pelaku tindak pidana apabila dia lari masuk ke tanah Haram, maka hukum pidana tidak diberlakukan kepada dirinya hingga dia keluar dari tanah Haram."

Mereka mengatakan, "Dengan begitu kami akan memberi sanggahan kepada kalian dengan jawaban berangkai. Yaitu, apabila antara pembunuhan dan tindak pidana lainnya terdapat perbedaan yang mendasar, maka kelaziman tersebut menjadi gugur. Dan apabila tidak terdapat perbedaan yang mendasar, berarti kami akan menyetarakannya dalam hukum, dan sanggahan tersebut menjadi gugur. Maka dari dua tinjauan tersebut akan menjadi jelas kebatilannya."

Mereka mengatakan, "Adapun perkataan kalian, bahwa tanah Haram tidak akan memberi perlindungan bagi seseorang yang telah melanggar kehormatan, apabila dia telah melakukan perbuatan yang menyebabkan sanksi pidana baginya. Demikian juga dengan seseorang yang lari menuju tanah Haram. Hal tersebut merupakan penyatuan sesuatu yang Allah, Rasul-Nya, dan para sahabat telah bedakan. Imam Ahmad meriwayatkan, dia berkata, Abdurrazaq menceritakan kepada kami, dia berkata, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Thawus dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Barangsiapa yang mencuri atau membunuh di tanah halal, lalu dia masuk ke tanah Haram, maka tidak boleh duduk dengannya,

tidak boleh berbincang dengannya, juga tidak boleh mendatangnya. Akan tetapi, dia harus ditekan hingga dia keluar (dari tanah Haram) lalu ditangkap dan dikenakan sanksi pidana. Jika dia melakukan pencurian dan pembunuhan di tanah Haram, maka dikenakan sanksi pidana di tanah Haram.”²³⁰

Al-Atsram menyebutkan, juga dari Ibnu Abbas, “Barangsiapa melakukan sebuah kejadian (kejahatan) di tanah Haram, maka dikenakan sanksi atas perbuatan yang dikerjakannya di tanah Haram. Allah ﷻ telah memerintahkan untuk membunuh siapa saja yang melakukan pembunuhan di tanah Haram. Allah berfirman, “*Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka.*” (Al-Baqarah: 191)

Adapun perbedaan antara seseorang yang lari mendatangi Makkah dan yang melakukan kejahatan di tanah Haram, ada beberapa sisi:

Pertama, bahwa seseorang yang berbuat kejahatan di tanah Haram, maka dia telah menodai status tanah Haram dengan kejahatannya tersebut. Berbeda dengan seseorang yang lari mendatangi Makkah, karena sesungguhnya dia mengagungkan status tanah Haram yang ditunjukkan dengan pelariannya mendatangi tanah Haram. Menyatakan adanya kaitan silogis antara yang satu dengan lainnya adalah sesuatu yang batil.

Kedua, bahwa seseorang yang melakukan kejahatan di tanah Haram sama kedudukannya dengan seseorang yang melakukan kerusakan, yang berbuat jahat terhadap kebun seorang raja di dalam kediaman dan tanah haramnya. Adapun seseorang yang berbuat kejahatan di luar tanah Haram, lalu lari mendatangi tanah Haram, maka kedudukannya serupa dengan seseorang yang melakukan kejahatan di luar kebun sultan tersebut dan di luar tanah Haramnya kemudian dia masuk ke wilayah tanah Haramnya untuk mengharapkan perlindungan.

Ketiga, bahwa seseorang yang melakukan kejahatan di dalam tanah Haram, maka sesungguhnya dia telah menodai kehormatan Allah ﷻ, kehormatan rumah, dan tanah Haram-Nya. Berarti dia telah menodai dua kehormatan sekaligus. Berbeda dengan selainnya.

Keempat, jika seseorang yang melakukan kejahatan di tanah Haram tidak dikenakan sanksi pidana, maka kerusakan yang ditimbulkannya akan

²³⁰ Sanadnya shahih, hadits tersebut terdapat di dalam Al-Mushannaf no. 9226.

meluas. Dan keburukan akan membesar di tanah Haram Allah. Karena orang-orang yang berdomisili di tanah Haram sama dengan lainnya yang membutuhkan perlindungan atas diri mereka, harta, dan kehormatan mereka. Seandainya sanksi pidana tidak diterapkan oleh syara' bagi seseorang yang melakukan kejahatan di dalam tanah Haram, maka hukum-hukum Allah akan gugur, dan bahaya akan menjadi melebar meliputi seluruh tanah Haram dan juga penduduknya.

Kelima, bahwa seseorang yang lari menuju tanah Haram sama kedudukannya dengan seseorang yang bertaubat hendak membersihkan diri, ia mendatangi rumah Rabb ta'ala dan bergantung di bawah tirai Ka'bah untuk bertaubat. Maka tidak boleh menyerang orang tersebut, karena orang tersebut lari ke Makkah dalam rangka bertaubat ditambah lagi kehormatan tanah Haram. Berbeda halnya dengan orang yang manampakkan diri dalam menodai kehormatan tanah Haram. Maka akan tampak hikmah dari perbedaan tersebut dan menjadi jelas bahwa perkataan Ibnu Abbas adalah pemahaman yang sebenarnya.

Adapun perkataan kalian, bahwa hewan yang mendatangkan kerusakan dibolehkan untuk dibunuh di tanah halal dan tanah Haram, seperti anjing sakit, tidak dibenarkan pemberlakuan qiyas. Karena, anjing sakit tabiatnya mendatangkan kerusakan, maka tanah Haram dengan keharamannya tidaklah dapat melindunginya, karena tujuannya adalah mengadakan kerusakan bagi penduduk tanah Haram. Sedangkan bani Adam, hukum asal terhadap mereka adalah haram dan kehormatan mereka sangatlah agung. Adapun kehormatan mereka diperbolehkan untuk dilanggar karena suatu sebab. Maka, hukumnya sama dengan hewan-hewan yang diperbolehkan untuk dimakan, maka tanah Haram melindunginya.

Juga karena penduduk tanah Haram perlu untuk membunuh anjing sakit, ular, dan *al-hida`ah*, sebagaimana orang-orang yang berada di selain tanah Haram. Seandainya tanah Haram melindunginya, maka bahayanya akan menyebar luas.

PASAL

Kandungan fiqih berikutnya, sabda beliau ﷺ:

وَلَا يُعْضَدُ بِهَا شَجَرٌ

“Tidak diperbolehkan mencabut pepohonan di tanah Haram.”

Pada lafazh lainnya, “Tidak diperbolehkan mencabut rantingnya.”²³¹ Lafazh lainnya pada *Shahih Muslim*, “Tidak diperbolehkan mematahkan rantingnya.”²³²

Tidak ada perselisihan di antara mereka (ulama) bahwa yang dimaksud dalam lafazh ini adalah pohon daratan yang tidak ditanam oleh manusia dalam segala bentuknya. Hanyasaja mereka berselisih berkenaan dengan pepohonan yang ditanam (dipelihara) oleh manusia dan berada di tanah Haram. Terdapat tiga pendapat, dan ketiganya merupakan pendapat dalam mazhab Ahmad.

Pertama, dia boleh mencabutnya dan tidak dikenakan sanksi atasnya. Ini merupakan pendapat Ibnu Aqil, Abul Khaththab, dan selain mereka berdua.

Kedua, bahwa dia tidak diperbolehkan mencabutnya. Jika dia melakukannya, maka dia akan dikenakan sanksi bagaimanapun keadaannya. Ini merupakan pendapat asy-Syafi'i. Pendapat inilah yang disebutkan oleh Ibnu al-Banna` di dalam *Kitab Khishal*-nya.

Ketiga, dibedakan antara tanaman yang ditanamnya di tanah halal lalu dipindahkan ke tanah Haram, dengan tanaman yang ditanamnya di tanah Haram sejak awal. Maka yang pertama, tidak dikenakan sanksi. Sedangkan yang kedua tidak diperbolehkan mencabutnya dan dikenakan sanksi (jika mencabutnya). Pendapat tersebut adalah pendapat al-Qadhi.

Dalam masalah ini disebutkan pendapat yang *keempat*, yakni dibedakan antara jenis tanaman yang biasanya ditanam oleh bani Adam—semisal tanaman *al-lauz*, kelapa, kurma, dan selainnya—dengan tanaman yang jenisnya tidak biasa ditanam oleh manusia semisal pohon *ad-dauh*, salam, dan semisalnya. Tanaman yang pertama diperbolehkan mencabutnya dan tidak dikenakan sanksi, sedangkan yang kedua tidak diperbolehkan dan terdapat sanksi (jika mencabutnya).

Penulis kitab *al-Mughni* mengatakan, “Pendapat yang paling tepat adalah dengan mengambil keumuman hadits dalam pengharaman semua pepohonan tersebut. Kecuali yang ditanam oleh manusia, dari jenis pepohonan mereka, dengan mengqiyaskannya kepada tanaman pangan yang mereka pelihara, serta hewan-hewan peliharaan. Hanyasaja kami mengecualikan dari kategori hewan buruan, hewan-hewan yang pada asalnya

²³¹ HR. al-Bukhari 3/359 di dalam Kitab Al-Hajj, Bab Fadhlul Al-Haram, Muslim no. 1304 di dalam Kitab Al-Hajj, Bab Tahriim Makkah wa Shaidihaa, dari hadits Ibnu Abbas.

²³² HR. Muslim no. 1355

adalah hewan jinak, bukan hewan liar yang kemudian berubah menjadi jinak. Demikianlah dalam masalah ini.” Pernyataan ini menegaskan bahwa dia memilih pendapat keempat ini. Dengan demikian, di dalam mazhab Imam Ahmad terdapat empat pendapat.

Hadits tersebut secara eksplisit menunjukkan haramnya memotong ranting dan dahan tumbuhan.

Asy-Syafi’i berkata, “Tidak diharamkan memotongnya, karena akan mengganggu manusia dengan tabiat ranting tersebut.” Pendapat ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibnul Khatthab dan Ibnu Aqil serta yang diriwayatkan dari Atha`, Mujahid, dan selain mereka berdua.

Sabda beliau ﷺ, “*Tidak mencabut rantingnya,*” pada riwayat lainnya, “*Tidak mematahkan rantingnya,*” secara tegas menunjukkan pelarangan. Dan tidak dibenarkan mengqiyaskannya kepada hewan bertaring biasa, karena perangai hewan buas adalah mengganggu, sedangkan pepohonan tidak mengganggu selama tidak merendah.

Hadits tersebut juga tidak membedakan antara pohon yang masih hijau dan yang telah kering. Akan tetapi, mereka membolehkan memotong tanaman yang telah kering. Mereka mengatakan, karena kedudukannya sama dengan mayit. Dalam masalah ini tidak diketahui adanya perbedaan pendapat. Berdasarkan pendapat ini, konteks hadits menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah pohon yang masih menghijau. Karena, beliau ﷺ menjadikannya sama dengan mengusir hewan buruan. Dan, dalam mencabut pohon yang telah mengering tidak terdapat pelanggaran terhadap kehormatan pepohonan yang masih hijau yang bertasbih dengan memuji kepada Allah Rabbnya. Karenanya, ketika Nabi ﷺ menancapkan dua ranting yang masih hijau di atas dua buah kubur, beliau ﷺ bersabda, “*Semoga akan meringankan siksa mereka berdua selama belum kering.*”²³³

Hadits tersebut menunjukkan bahwa kalau pohon tersebut tercabut dengan sendirinya atau batangnya terbelah, maka diperbolehkan untuk memanfaatkannya. Karena, bukan dia yang mencabutnya. Dalam permasalahan ini tidak terdapat perbedaan pendapat.

Jika ada yang mengatakan, bagaimana pendapatmu jika seseorang mencabutnya, apakah diperbolehkan baginya dan bagi orang lain untuk memanfaatkannya? Jawabnya, Imam Ahmad telah ditanyakan tentang

²³³ HR. al-Bukhari 3/179 di dalam Al-Janaa’iz, Bab Al-Jaridah’ala Al-Qabri, Muslim no. 292 di dalam Kitab Ath-thaharah, Bab Ad-Dalil ‘ala Najasah Al-baul wa wujuub Al-Istibraa’ minhu, dari hadits Ibnu Abbas.

masalah ini, beliau menjawab. “Bagi yang menyetarakannya dengan hewan buruan, maka tidak membolehkan memanfaatkan ranting kayunya.” Beliau melanjutkan, “Aku belum pernah mendengar apabila seseorang memotongnya kemudian dia boleh memanfaatkannya.”

Juga terdapat tinjauan lain, bahwa diperbolehkan bagi selain yang memotongnya untuk memanfaatkannya. Karena, tanaman tersebut terpotong bukan karena perbuatannya. Maka, diperbolehkan baginya untuk memanfaatkannya sebagaimana jika pohon tersebut tercabut akibat hembusan angin. Berbeda dengan hewan buruan, jika orang yang berihram membunuhnya, maka diharamkan bagi selainnya. Apabila seorang yang berihram membunuhnya, berarti telah menjadikannya sebagai bangkai. Dan sabda beliau pada lafazh hadits lainnya, “Tidak diperbolehkan mematahkan rantingnya,” jelas sekali, atau kedudukannya setara dengan lafazh yang jelas menunjukkan pengharaman memotong dahan pohon. Ini adalah mazhab Ahmad رحمته الله. Asy-Syafi’i mengatakan, dia diperbolehkan mengambilnya. Demikian pula diriwayatkan dari Atha’. Pendapat yang pertama lebih tepat berdasarkan konteks zhahir hadits dan juga qiyas. Karena, kedudukannya pada pohon sama dengan bulu pada burung. Dan juga mencabut dahan (daun) pohon merupakan penyebab menjadi keringnya ranting, karena dahan adalah pakaian dan pelindungnya.

PASAL

Sabda beliau ﷺ:

وَلَا يُخْتَلَىٰ خَلَاهَا

“Dan tidak boleh mencabut tanaman Makkah.”

Tidak terdapat perselisihan pendapat bahwa yang dimaksud adalah yang tumbuh dengan sendirinya, bukan tanaman yang dipelihara oleh manusia. Sedangkan tanaman yang kering tidak termasuk dalam hadits tersebut, melainkan hanya tanaman yang masih segar. Karena, makna kata *al-khala* adalah tanaman yang masih segar selama masih hijau. Apabila telah kering, dinamakan sebagai *hasyiisy*. Kata, “*akhlatil-ardhu*,” maksudnya banyak terdapat tanaman di tanah tersebut. Kata, “*ikhtilaa`u al-khala*,” maksudnya adalah memotongnya. Di antaranya disebutkan pada sebuah hadits: “Pernah suatu kali Ibnu Umar memotongkan bagi kudanya.”

maksudnya yakni memotongkan rumput bagi kudanya. Karena itulah dinamakan *al-mikhlaah*, yakni penampang untuk menaruh rumput.

Sedangkan *al-idzkhir*, dikecualikan berdasarkan konteks nash syara'. Dan pengkhususan dengan pengecualian tersebut menunjukkan bahwa yang beliau kehendaki adalah keumuman yang berlaku pada tanaman selainnya.

Jika ada yang mengatakan, apakah hadits tersebut juga mencakup para penggembala atau tidak? Jawabnya, pada masalah ini terdapat dua pendapat.

Pertama, bahwa hadits tersebut tidak mencakupnya. Maka, bagi penggembala diperbolehkan untuk mencabutnya, dan ini adalah pendapat asy-Syafi'i.

Kedua, makna hadits tersebut juga mencakupnya, walaupun lafazhnya tidak mencakupnya. Tidak diperbolehkan bagi penggembala untuk mencabutnya. Pendapat tersebut adalah mazhab Abu Hanifah. Dan kedua pendapat di atas disebutkan oleh para ulama pengikut Imam Ahmad.

Ulama yang mengharamkannya mengatakan, apakah perbedaan antara yang mencabutnya lalu menyodorkannya kepada hewan ternak dengan seseorang yang melepaskan hewan ternaknya untuk digembalakan di tanah tersebut?

Ulama yang membolehkan mengatakan, ketika kebiasaan hewan-hewan *al-hadyi* (kurban) yang masuk ke dalam tanah Haram dan semakin bertambah, tidak ada keterangan bahwa mulut hewan tersebut disumpal. Demikian ini menunjukkan bolehnya menggembalakan.

Ulama yang mengharamkan mengatakan, perbedaan antara melepaskannya untuk digembalakan lalu diarahkan untuk itu dengan hewan yang digembalakan hanya mengikuti tabiatnya dan penggembalanya tidak mengarahkannya, yang mana mulutnya tidak harus disumpal. Sebagaimana tidak diwajibkan menutup hidungnya agar tidak mencium wangi-wangian, walau tidak diperbolehkan dengan sengaja menciumnya. Demikian pula tidak harus menghalanginya dari berjalan karena khawatir akan disergap oleh hewan buas di perjalanannya. Walau tidak diperbolehkan menyengajakan itu. Demikian juga yang semisal dengannya.

Jika ada yang mengatakan, apakah termasuk di dalam cakupan hadits tersebut, mengambil cendawan dan jamur, dan segala yang tumbuh di dalam tanah? Jawabnya, yang demikian tidak termasuk dalam cakupan hadits, karena kedudukannya sama dengan buahnya. Imam Ahmad ber-

kata, “Tanaman tanah Haram yang boleh dimakan adalah *adh-dhaghaabiis* dan *al-’isyriq*.”²³⁴

PASAL

Sabda beliau ﷺ, “Dan juga tidak mengusir hewan buruan di Makkah,” dengan tegas menerangkan pengharaman berlaku sebagai sebab membunuh dan berburu hewan buruan Makkah, dengan segala bentuk sebab. Bahkan, dilarang mengusik hingga hewan tersebut terusir dari tempatnya, karena hewan tersebut adalah hewan yang dihormati di tempat tersebut. Juga dia yang terdahulu mendiami tempat tersebut, maka diapun lebih berhak atas tempatnya. Dengan demikian, apabila hewan yang dihormati telah terlebih dahulu mendatangi sebuah tempat, maka tidak boleh untuk diusik dari tempat tersebut.

PASAL

Sabda beliau:

وَلَا يُلْتَقَطُ سَاقِطُهَا إِلَّا مَنْ عَرَفَهَا

“Dan tidak diperbolehkan mengambil barang temuan yang terjatuh di Makkah kecuali untuk tujuan mengumumkannya.”

Pada lafazh lainnya, “Tidak dihalalkan mengambil barang yang terjatuh di Makkah kecuali bagi yang hendak mengumumkannya.” Hadits tersebut menunjukkan bahwa barang temuan di tanah Haram tidak dapat dimiliki bagaimanapun juga. Dan tidak diperbolehkan untuk diambil kecuali untuk tujuan mencari tahu pemiliknya, bukan untuk tujuan dimiliki. Jika tidak, pengkhususan Makkah dengan hal itu tidak akan memberi faedah sama sekali. Telah terjadi perbedaan pendapat berkaitan dengan itu. Malik dan Abu Hanifah mengatakan, barang temuan di luar tanah Haram dan di dalam tanah Haram hukumnya sama. Pendapat ini juga merupakan salah

²³⁴ Adh-dhaghaabiis adalah mentimun kecil. Singularnya dhaghuus. Dan al-’isyriiq, Abu Hanifah Ad-Dainuri mengatakan, pohon yang merambat di atas permukaan tanah dengan daun yang melebar serta tidak memiliki duri. Hampir tidak ada yang mengkonsumsinya kecuali seorang yang kesulitan mengambil sedikit darinya.

satu riwayat dari Ahmad dan salah satu pendapat asy-Syafi'i. Dan di-riwayatkan dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Aisyah رضي الله عنها.

Ahmad mengatakan di dalam riwayat lainnya, dan asy-Syafi'i pada pendapat lainnya: Tidak diperbolehkan mengambil barang temuan tersebut untuk tujuan dimiliki. Hanya diperbolehkan untuk menjaganya hingga ditemukan pemiliknya. Apabila seseorang mengambil barang temuan tersebut, dia harus mengumumkannya selamanya (terus menerus) hingga pemiliknya datang. Pandangan ini merupakan pendapat Abdurrahman bin Mahdi dan Abu Ubaid. Pendapat inilah yang tepat, dan hadits tersebut dengan tegas menyebutkannya.

Al-munsyid adalah *al-mu'arrif* (yang mengumumkan). *An-naasyid* adalah *ath-thaalib* (yang mencari). Di antaranya perkataan:

إِصَاخَةُ النَّاشِدِ لِلْمُنْشِدِ

Seorang pencari menerangkan bagi pemberi pengumuman

Abu Dawud telah meriwayatkan di dalam *Sunannya*, bahwa Nabi ﷺ, melarang mengambil (memungut) barang temuan dari orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Ibnu Wahb mengatakan, yakni meninggalkannya di tempatnya hingga pemiliknya menemukannya.²³⁵

Syaikh kami (Ibnu Taimiyah) mengatakan, ini termasuk di antara keistimewaan Makkah. Perbedaan antara Makkah dan negeri-negeri lainnya dalam masalah tersebut adalah bahwa kaum Muslimin akan berpencar menuju negeri-negeri yang berbeda. Sehingga tidak memungkinkan pemilik barang hilang untuk mencari dan menanyakan barangnya yang hilang. Berbeda dengan negeri-negeri selain Makkah.

PASAL

Sabda beliau ﷺ:

وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَقتُلَ وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ

“Dan bagi siapa yang menjadi korban pembunuhan, maka dia berhak

²³⁵ Hadits tersebut secara sempurna diwayatkan oleh Abu Dawud no. 1719 di dalam Kitab Al-Luqathah dari hadits Abdurrahman bin Utsman At-Taimi. Sanadnya shahih. Dan juga diwayatkan oleh Muslim di dalam Shahihnya no. 1724, tanpa perkataan Ibnu Wahb.

memilih di antara dua pilihan: apakah membalas membunuh ataukah menerima diyat.”

Hadits ini menunjukkan bahwa yang wajib bagi seseorang yang dengan sengaja membunuh, tidak harus memberlakukan qishash. Melainkan salah satu dari dua sanksi: qishash atau membayar diyat.

Pada masalah itu terdapat tiga pendapat:

Pendapat pertama, bahwa yang wajib adalah salah satu dari dua sanksi tersebut: qishash atau membayar diyat. Dan bagi wali korban (yang terbunuh) dapat memilih empat pilihan: memberi maaf dengan cuma-cuma, memberi maaf dengan menerima diyat, atau qishash. Pada tiga pilihan ini tidak terdapat perbedaan pendapat dalam memilihnya. Keempat, berdamai dengan meminta nilai yang lebih besar daripada nilai diyat. Pada pilihan ini terdapat dua pandangan. Pendapat yang paling populer di dalam mazhab, adalah pembolehnannya. Pandangan yang kedua, tidak ada pemberian maaf dengan meminta nilai harta selain diyat atau yang lebih sedikit nilainya. Pendapat inilah yang paling tepat ditinjau dari sisi dalil. Apabila dia telah menerima diyat, maka sanksi qishash telah gugur. Dan yang menuntut tidak lagi berhak memilikinya setelah itu. Pendapat ini adalah mazhab asy-Syafi'i dan salah dari dua riwayat dari Malik.

Pendapat kedua, bahwa keharusannya adalah qishash itu sendiri. Tidak diperbolehkan memberi maaf dengan menerima diyat kecuali si pelaku merestuinnya. Apabila wali tersebut beralih meminta diyat, namun si pelaku tidak merestuinnya, maka bagaimanapun juga tetap diberlakukan qishash. Pendapat ini adalah pendapat Malik di dalam riwayat lainnya dan Abu Hanifah.

Pendapat ketiga, bahwa keharusannya adalah qishash itu sendiri dengan bolehnya memilih antara qishash dan menerima diyat, walau si pelaku tidak merestuinnya. Jikalau dia menerima maaf dan beralih kepada diyat bersamaan pelaku merestuinnya, maka tidak ada masalah. Namun, jika si pelaku tidak merestuinnya, maka kembali kepada hukum qishash, walau walinya menerima maaf dari pemberlakuan hukum qishash secara mutlak. Apabila kita mengatakan, bahwa yang wajib adalah salah satu dari dua pilihan tersebut, maka dia berhak menerima diyat. Dan jika kita mengatakan bahwa yang wajib adalah qishash, maka haknya untuk menerima diyat telah gugur.

Jika ada yang mengatakan: Bagaimana pendapatmu jika pelaku pembunuhan meninggal dunia? Kami katakan, pada masalah itu terdapat dua pendapat;

Pertama, diyat telah gugur. Pendapat ini adalah mazhab Abu Hanifah. Karena, menurut mereka, yang wajib adalah qishash. Dan pemberlakua-nya telah sima dengan perbuatan Allah ta'ala. Serupa jika seorang hamba sahaya yang melakukan kejahatan, maka kejahatan hamba sahaya tersebut tidak beralih kepada tuannya. Berbeda halnya dengan rusaknya barang jaminan bersamaan dengan meninggalnya si penjamin. Karena, hak kepemilikan tidak menjadi gugur selama masih dalam tanggungan penjamin dan yang menjaminkan. Maka, tidak menjadi gugur hanya dengan rusaknya barang jaminan.

Asy-Syafi'i dan Ahmad mengatakan, bahwa diyat haruslah dibayarkan oleh ahli warisnya. Karena, terdapat udzur dalam menerapkan hukum qishash namun tetap tidak menggugurkannya. Maka, harus dikeluarkan diyat, agar ahli waris korban serta diyat yang harus dibayarkan tidak sima secara sia-sia.

Jika ada yang mengatakan, bagaimana pendapat kalian seandainya dia (wali korban) lebih memilih qishash, tetapi kemudian dia beralih memilih diyat, apakah diperbolehkan baginya? Kami mengatakan, pada masalah ini terdapat dua pandangan: *Pertama*, dia boleh melakukan itu. Karena sanksi qishash lebih berat, sehingga dia diperbolehkan untuk beralih kepada sanksi yang lebih ringan. Pendapat *kedua*, dia tidak diperbolehkan melakukan itu, karena ketika memilih qishash, dia telah menggugurkan sanksi diyat dengan pilihannya tersebut bagi pelaku. Dan dia tidak boleh kembali kepada diyat setelah dia sendiri menggugurkannya.

Jika ada yang mengatakan, bagaimana engkau menyelaraskan hadits ini dengan sabda beliau ﷺ, "*Barangsiapa yang membunuh secara sengaja, maka dia dikenakan hukum qishash.*"²³⁶

Jawabnya, bahwa antara kedua hadits tersebut tidak terdapat kontra-diksi sama sekali. Hadits ini menunjukkan wajibnya qishash atas seseorang yang membunuh secara sengaja. Sedangkan sabda beliau ﷺ, "*dia boleh memilih salah satu dari dua pilihan,*" menunjukkan bahwa pemilihan yang

²³⁶ HR. Abu Dawud no. 4539 di dalam Kitab Ad-Diyat, Bab Man Qatala fii 'Umyaa' bainal-Qaum, An-Nasa'i 8/39, Ibnu Majah no. 2635 di dalam Kitab Ad-Diyat, Bab Man Haala baina Waliyil-Maqtul wa bainal-Quud au Ad-Diyah, dari hadits Ibnu Umar dan sanadnya shahih, lafaz hadits tersebut, "Barang siapa yang membunuh dalam ketidak jelasan dengan melempar di antara mereka dengan batu, cambuk atau memukul dengan tongkat, maka termasuk membunuh tanpa sengaja. Dan sanksinya adalah sanksi pembunuhan tidak disengaja. Dan barang siapa yang membunuh dengan sengaja, maka baginya qishash dengan tangan. Dan bagi siapa yang menghalanginya maka baginya laknat Allah dan kemurkaan dari-Nya. Tidak akan diterima penggantian dan pengalihan."

dibolehkan baginya adalah antara menunaikan kewajiban tersebut atau mengambil gantinya, yaitu diyat. Lantas di manakah terjadinya pertentangan?! Hadits ini semisal dengan firman Allah ta'ala, "Telah diwajibkan bagi kalian qishash." (Al-Baqarah: 178), namun ayat ini tidak menafikan bolehnya seseorang yang berhak (menuntut) sanksi qishash tersebut untuk memilih antara yang diwajibkan baginya atau penggantinya. *Wallahu a'lam.*

PASAL

Sabda beliau ﷺ, "Kecuali *al-idzkhiir*," setelah al-Abbas mengatakan kepada beliau ﷺ, "Kecuali *al-idzkhiir*," menunjukkan dua masalah:

Pertama, bolehnya memotong tanaman *idzkhiir*.

Kedua, bahwa dalam teks pengecualian tidak disyaratkan harus diniatkan pada awal mula perkataan dan tidak pula sebelum berakhir sebuah ucapan. Seandainya Nabi ﷺ meniatkan pengecualian tanaman *al-idzkhiir* di awal perkataan beliau ﷺ atau sebelum menyelesaikan perkataannya, beliau tidak akan berhenti menuruti pertanyaan yang disampaikan oleh al-Abbas kepada beliau. Dan, beliau ﷺ mengabarkan bahwa mereka pasti akan mendapatinya di pepohonan dan rumah-rumah mereka. Serupa dengan pengecualian beliau ﷺ ini adalah pengecualian terhadap Suhail bin Baidhaa`, salah seorang tawanan pada perang Badar. Setelah Ibnu Mas'ud menyebutkannya, maka beliau ﷺ bersabda, "Janganlah seorang pun dari mereka dibebaskan kecuali setelah membayarkan fida` (uang jaminan) atau dengan menebas lehernya." Maka, Ibnu Mas'ud berkata, "Kecuali Suhail bin Baidhaa`, karena sesungguhnya aku telah mendengar dia menyebut tentang Islam." Beliau ﷺ lalu bersabda, "Kecuali Suhail bin Baidhaa`." ²³⁷

Di antara hal yang telah diketahui bersama, bahwa beliau ﷺ sebelumnya tidak meniatkan adanya pengecualian pada dua keadaan tersebut sejak awal perkataan beliau.

Semisal dengannya pula, adalah perkataan malaikat kepada Sulaiman ketika Sulaiman mengatakan, "Sungguh, malam ini aku akan menggilir seratus istri, setiap wanita akan melahirkan seorang anak yang akan ber-

²³⁷ HR. Ahmad 1/383, bersama sebuah hadits yang panjang dari jalan Amru bin Murrâh dari Abu Ubaidah dari Abdullah bin Mas'ud. Para perawinya tsiqah kecuali Abu Ubaidah yang tidak mendengar dari bapaknya.

perang di jalan Allah.” Maka, Malaikat tersebut berkata kepadanya, “Katakanlah, insya Allah ta’ala,” namun Sulaiman tidak mengucapkannya.

Nabi ﷺ lalu bersabda, “Seandainya Sulaiman mengatakan insya Allah ta’ala, maka mereka semuanya akan berperang di jalan Allah.” Pada lafadh lainnya, “Niscaya akan mendapatkan kebutuhannya.”²³⁸ Beliau ﷺ mengabarkan bahwa pengecualian ini, seandainya dia mengucapkannya (kalimat insya Allah), niscaya akan memberinya manfaat pada keadaan ini. Dan bagi yang mensyaratkan niat, berpendapat tidak akan memberinya manfaat.

Semisal dengannya, sabda beliau ﷺ, “Demi Allah, sungguh aku akan memerangi Quraisy. Demi Allah, sungguh aku akan memerangi Quraisy,” sebanyak tiga kali, lalu beliau terdiam. Kemudian beliau ﷺ berkata, “Insya Allah.”²³⁹ Pengecualian ini setelah beliau terdiam, mengandung pengecualian setelah berhenti dari berbicara dan setelah berdiam diri dari pembicaraan. Imam Ahmad telah menyebutkan pembolehnnya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat inilah yang benar. Sedangkan mengamalkan hadits-hadits yang shahih dan yang jelas, ini lebih utama. *Wabillahi taufiiq.*

PASAL

Pada kisah tersebut, salah seorang sahabat yang dikenal dengan Abu Syaah berdiri seraya berkata, “Tuliskanlah bagiku.” Maka, Nabi ﷺ bersabda, “Kalian tuliskanlah untuk Abu Syaah.”²⁴⁰

Hadits tersebut menunjukkan bolehnya menuliskan ilmu dan penghapusan larangan menulis hadits. Karena, Nabi ﷺ bersabda, “Barangsiapa yang menuliskan sesuatu dariku selain Al-Qur`an, maka dia harus menghapusnya.” Larangan ini terjadi di awal Islam karena dikhawatirkan terjadi pencampuran antara wahyu yang dibaca dan yang tidak dibaca. Kemudian beliau ﷺ memberi izin menuliskan hadits beliau ﷺ.

Telah shahih diriwayatkan dari Abdullah bin Amru, bahwa dia pernah menulis hadits Nabi ﷺ. Di antara yang dia tuliskan adalah *shahifah* yang dikenal dengan nama *Shahifah ash-Shadiqah*. *Shahifah* tersebut diriwayat-

²³⁸ HR. al-Bukhari 11/524, 526, di dalam Kitab Al-Aiman, Muslim no. (1654) di dalam Kitab Al-Aiman keduanya pada Bab Al-Istitsnaa’ fii al-Aiman.

²³⁹ HR. Abu Dawud no. 3285 di dalam Al-Aiman, Bab Al-Istitsnaa’ fiil-Yamiin ba’da As-Sukuut, dan sanadnya dha’if.

²⁴⁰ HR. al-Bukhari 5/64 di dalam Kitab Al-Luqathah, Bab idzaa Wajadtumuuhu fith-Thariiq.

kan oleh cucunya, Amru bin Syu'aib, dari bapaknya darinya. *Shahifah* tersebut termasuk di antara hadits-hadits yang shahih. Bahkan, beberapa imam ahlul hadits menempatkannya sederajat dengan riwayat Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar. Para imam yang empat dan selainnya menjadikannya sebagai hujjah.

PASAL

Dalam kisah itu disebutkan bahwa Nabi ﷺ masuk ke Baitullah dan mengerjakan shalat di dalamnya. Beliau tidak memasukinya hingga gambar-gambar yang ada di dalam Baitullah dihapuskan. Menunjukkan makruhnya shalat di tempat yang terdapat gambar. Hal ini lebih berhak untuk dihukumi makruh daripada shalat di toilet. Karena, hukum makruh mengerjakan shalat di toilet, disebabkan toilet merupakan tempat yang terindikasi terdapat najis, atau merupakan tempat syaithan. Dan inilah yang benar. Sementara tempat bergambar adalah tempat yang terindikasi adanya kesyirikan. Sebagian besar kesyirikan umat-umat yang ada adalah berasal dari gambar dan kubur.

PASAL

Pada kisah itu disebutkan bahwa beliau ﷺ masuk ke Makkah memakai *imamah* (sorban) yang berwarna hitam. Perbuatan tersebut menunjukkan bolehnya mengenakan pakaian hitam sesekali. Karenanya, para khalifah bani Abbasiyah menjadikan pakaian hitam sebagai simbol mereka. Demikian juga para gubernur mereka, para qadhi mereka, dan juga khatib-khatib mereka. Sedangkan Nabi ﷺ tidaklah menjadikannya sebagai pakaian resmi, tidak juga menjadikannya sebagai simbol beliau pada hari besar (ied), jumat, dan pada pertemuan-pertemuan penting. Melainkan secara kebetulan beliau mengenakan *imamah* hitam pada hari Fathu Makkah, berbeda dengan para sahabat lainnya. Pada hari itu, pakaian beliau bukanlah pakaian hitam seluruhnya, bahkan bendera beliau pada hari itu berwarna putih.

PASAL

Di antara yang terjadi pada peperangan ini, pembolehan nikah mut'ah. Setelah itu, beliau ﷺ mengharamkannya sebelum beliau keluar meninggalkan

kan Makkah. Terjadi perbedaan pendapat berkaitan dengan waktu diharamkannya nikah mut'ah. Terdapat empat pendapat:

Pertama, bahwa pengharamannya terjadi pada perang Khaibar, dan ini merupakan pendapat beberapa ulama. Di antaranya asy-Syafi'i dan selainnya.

Kedua, bahwa pengharamannya terjadi pada Fathu Makkah, dan ini merupakan pendapat Ibnu Uyainah dan beberapa ulama lainnya.

Ketiga, bahwa pengharamannya terjadi pada perang Hunain. Pendapat ini sebenarnya sama dengan pendapat yang kedua, karena perang Hunain berkesinambungan dengan Fathu Makkah.

Keempat, bahwa pengharamannya terjadi pada Hajjatul Wada'. Pendapat ini adalah kekeliruan sebagian perawi hadits, di mana kekeliruan tersebut: dari Fathu Makkah berpindah pada Hajjatul Wada'. Sebagaimana kekeliruan Mu'awiyah dari Umrah al-Ji'ranah menjadi Hajjatul Wada', Mu'awiyah mengatakan, "Aku telah terlalaikan dari Rasulullah ﷺ di salah satu bagian di Marwah pada haji beliau ﷺ." Telah disebutkan di dalam Kitab Haji, bahwa kekeliruan yang beralih dalam penyebutan waktu menjadi waktu yang lain, tempat menjadi tempat yang lain, kejadian menjadi kejadian yang lain, sebagian besar telah menimpa para pakar hadits dan selainnya.

Pendapat yang benar, bahwa pengharaman nikah mut'ah terjadi pada Fathu Makkah. Karena telah shahih diriwayatkan di dalam *Shahih Muslim*, bahwa mereka (para sahabat) melakukan nikah mut'ah bersama dengan Nabi ﷺ, dengan izin beliau ﷺ.²⁴¹ Seandainya pengharaman tersebut terjadi pada perang Khaibar, maka akan terjadi penghapusan hukum sebanyak dua kali. Perbuatan seperti ini tidak pernah terjadi di dalam syariat Islam sekalipun. Demikian pula yang semisalnya. Juga, pada perang Khaibar, tidak terdapat wanita-wanita Muslimah, namun mereka adalah wanita-wanita kaum Yahudi. Sedangkan pembolehan menikahi wanita ahli kitab belumlah turun. Karena, pembolehan mereka (wanita ahli kitab) diturunkan setelah itu pada surah al-Maidah pada firman Allah, "*Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu.*" (Al-Maidah: 5).

²⁴¹ Takhrijnya telah disebutkan pada him. 304

Ayat ini bersambung dengan firman Allah, “Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian.” (Al-Maidah: 3)

Serta firman Allah, “Pada hari ini orang-orang kafir telah menjadi tidak kuasa atas agama kalian.” (Al-Maidah: 3)

Ayat ini turun di akhir masa beliau ﷺ, setelah peristiwa Hajjatul Wada` atau pada peristiwa Hajjatul Wada`. Pembolehan wanita ahli kitab belum-lah ditetapkan pada zaman perang Khaibar, dan juga kaum Muslimin tidak memiliki keinginan untuk melakukan nikah mut’ah dengan musuh mereka sebelum Fathu Makkah. Adapun setelah Fathu Makkah, di antara wanita tersebut ada yang menjadi hamba sahaya, dan menjadi hamba-hamba sahaya wanita milik kaum Muslimin.

Jika ada yang mengatakan, lantas apakah yang akan engkau lakukan dengan hadits yang tersebut di dalam *ash-Shahihain*, dari hadits Ali bin Abi Thalib, “Bahwa Rasulullah ﷺ telah melarang melakukan nikah mut’ah pada perang Khaibar dan melarang memakan daging keledai peliharaan.”²⁴² Hadits ini shahih dan sangat jelas?

Jawabnya, hadits ini telah shahih riwayatnya dengan dua lafazh. Lafaz ini yang pertama. Adapun lafazh yang kedua, hanya menyebutkan larangan Nabi ﷺ terhadap nikah mut’ah dan memakan daging keledai peliharaan pada perang Khaibar. Riwayat ini adalah riwayat Ibnu Uyainah dari az-Zuhri. Qasim bin Asbagh mengatakan, Sufyan bin Uyainah mengatakan, bahwa beliau ﷺ melarang memakan daging keledai peliharaan pada hari perang Khaibar, bukan dari nikah mut’ah, sebagaimana disebutkan oleh Abu Umar. Di dalam *at-Tamhid* disebutkan: Lalu beliau berkata, dan lafazh inilah yang diamalkan oleh mayoritas kaum Muslimin.

Maka, beberapa perawi menyangka bahwa hari perang Khaibar adalah waktu pelarangan nikah mut’ah dengan wanita-wanita tersebut. Sehingga mereka pun meriwayatkan, Nabi ﷺ mengharamkan nikah mut’ah pada waktu perang Khaibar, juga mengharamkan daging keledai peliharaan. Sebagian perawi meringkas riwayat penggalan hadits tersebut dan mengatakan, Rasulullah ﷺ mengharamkan nikah mut’ah pada waktu perang Khaibar. Sehingga telah melakukan kekeliruan yang sangat jelas.

Jika ada yang mengatakan, maka apakah faedah menyatukan kedua teks pengharaman tersebut, apabila keduanya tidak terjadi pada waktu

²⁴² Takhrijnya telah disebutkan sebelumnya pada hlm. 304

yang bersamaan. Dan di manakah kedudukan nikah mut'ah dari pengharaman daging keledai peliharaan?

Jawabnya, hadits ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه sebagai dasar argumentasinya dalam menyanggah anak pamannya, Abdullah bin Abbas, pada dua permasalahan. Karena, Ibnu Abbas membolehkan nikah mut'ah dan daging keledai peliharaan. Maka, Ali bin Abi Thalib berdialog dengannya pada dua masalah tersebut, dan meriwayatkan kedua pengharaman tersebut, serta mengaitkan pengharaman daging keledai peliharaan pada zaman perang Khaibar namun menyebutkan pengharaman nikah mut'ah secara mutlak. Lalu, dia mengatakan, "Sesungguhnya engkau orang yang sesat. Sungguh, Rasulullah صلى الله عليه وسلم telah mengharamkan nikah mut'ah dan mengharamkan daging keledai peliharaan pada perang Khaibar, sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah. Inilah yang diamalkan oleh mayoritas ulama. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan kedua perkara tersebut untuk menyanggah Ibnu Abbas pada pendapatnya, dan tidak mengaitkan keduanya pada perang Khaibar. *Wallahu Al-Muwaafiq.*"

Akan tetapi, di sini ada sisi yang lain, yaitu, apakah beliau رضي الله عنه mengharamkan nikah mut'ah sebagaimana pengharaman perbuatan-perbuatan keji yang tidak diperbolehkan sama sekali atautkah mengharamkannya di saat tidak lagi diperlukan dan membolehkannya bagi seseorang yang dalam keadaan terpaksa? Pandangan inilah yang menjadi sorotan Ibnu Abbas, hingga beliau mengatakan, "Aku membolehkannya bagi seseorang yang dalam keadaan terdesak sebagaimana bangkai dan darah." Dan ketika orang-orang yang melebarkan permasalahan tersebut dan tidak hanya membatasinya pada keadaan darurat, maka Ibnu Abbas menolak untuk menfatwakan pembolehan nikah mut'ah. Dia menarik kembali pendapatnya. Demikian pula juga Ibnu Mas'ud رضي الله عنه termasuk yang berpendapat pembolehan nikah mut'ah dengan membaca firman Allah, "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan yang baik yang Allah telah halalkan bagi kalian.*" (Al-Maidah: 87).

Di dalam *ash-Shahihain* dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Kami dahulu berperang bersama Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan tidak ada wanita yang bersama dengan kami. Maka, kami bertanya, 'Bolehkah kami mengebiri diri kami?' Lalu, beliau رضي الله عنه melarang kami melakukannya, kemudian memberi keringanan kepada kami untuk menikahi wanita dengan mahar pakaian hingga waktu yang ditentukan. Lalu, Abdullah membaca firman Allah, '*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan yang baik yang Allah telah halalkan bagi kalian dan janganlah kalian melampaui*

batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (Al-Maidah: 87).²⁴³

Bacaan Abdullah bin Mas’ud akan ayat tersebut di akhir hadits mengandung dua perkara: *pertama*, bantahan bagi yang mengharamkan nikah mut’ah, bahwa seandainya nikah mut’ah bukan termasuk di antara yang baik, niscaya Rasulullah ﷺ tidak akan membolehkannya.

Kedua, bahwa yang beliau maksudkan adalah akhir ayat ini, yaitu bantahan terhadap yang membolehkannya secara mutlak, bahwa pelakunya telah melampaui batas. Karena, Rasulullah ﷺ hanya meringankannya dalam keadaan darurat ketika memang dibutuhkan di waktu peperangan dan di waktu tidak terdapat wanita dan ketika sangat memerlukan adanya wanita. Barangsiapa yang meringankan nikah mut’ah di saat mukim dan banyak terdapat wanita serta memungkinkan untuk menikah secara normal, maka dia telah melampaui batas. Dan Allah sama sekali tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Jika ada yang mengatakan, lalu bagaimanakah kalian menyikapi hadits yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam Kitab *Shahihnya* dari hadits Jabir dan Salamah bin al-Akwa’, keduanya mengatakan, “Penyeru Rasulullah ﷺ keluar menemui kami, lalu berkata, sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah mengizinkan kalian untuk melakukan nikah mut’ah.”²⁴⁴

Jawabnya, bahwa kejadian tersebut terjadi di waktu Fathu Makkah sebelum pengharamannya. Lalu, Nabi ﷺ mengharamkannya setelah itu. Dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Shahihnya* dari Salamah bin al-Akwa’, dia mengatakan, “Rasulullah ﷺ memberi keringanan kepada kami pada perang Authas untuk melakukan nikah mut’ah sebanyak tiga kali, lalu beliau ﷺ melarangnya.”²⁴⁵

Perang Authas adalah Fathu Makkah, karena perang Authas terjadi beriringan dengan Fathu Makkah.

Jika ada yang mengatakan, lalu apakah sikapmu terhadap hadits yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Shahihnya* dari hadits Jabir bin Abdullah, dia mengatakan, “Adalah kami melakukan nikah mut’ah dengan mahar satu genggam kurma dan tepung pada beberapa hari di masa Rasulullah ﷺ, Abu Bakar hingga Umar melarangnya berkaitan dengan

²⁴³ HR. al-Bukhari 9/102 di dalam Kitab An-Nikah, Bab Maa Yukrahu min At-Tabattul wal-Khashaa’ dan Muslim no. 1404 di dalam Kitab An-Nikah, Bab Nikah Al-Mut’ah.

²⁴⁴ HR. Muslim no. 1405

²⁴⁵ HR. Muslim no. 1405 (18)

perihal Amru bin Huraitis.²⁴⁶ Dan juga hadits yang shahih dari Umar bahwa dia mengatakan, “Dua mut’ah yang keduanya terjadi di masa Rasulullah ﷺ, dan aku melarang keduanya: nikah mut’ah dan haji tamattu’.”²⁴⁷

Jawabnya, bahwa ulama dalam masalah ini terbagi atas dua kelompok. *Kelompok pertama* mengatakan: Sesungguhnya Umarlah yang telah mengharamkannya (nikah mut’ah) dan melarang kami. Sedangkan Rasulullah ﷺ telah memerintahkan untuk mengikuti sunnah para *khulafaur-rasyidin*. Kelompok ulama ini tidaklah menganggap hadits Sabrah bin Ma’bad yang menyebutkan pengharaman nikah mut’ah pada Fathu Makah sebagai hadits yang shahih, karena berasal dari jalan Abdul Malik bin ar-Rabi’ bin Sabrah dari bapaknya dari kakeknya. Adapun Ibnu Ma’in telah memperbincangkannya. Sedangkan al-Bukhari tidak mencantumkan hadits tersebut di dalam *Shahihnya* padahal itu sangat diperlukan, di mana hadits tersebut termasuk salah satu dasar dari dasar-dasar Islam. Sekiranya hadits tersebut shahih menurut pendapatnya, dia tidak akan bersabar untuk meriwayatkannya dan berhujjah dengan hadits tersebut. Mereka mengatakan, sekiranya hadits Sabrah shahih, tentulah tidak akan tersembunyi dari Ibnu Mas’ud hingga dia meriwayatkan bahwa mereka (para sahabat) telah melakukan nikah mut’ah. Kemudian Ibnu Mas’ud berargumen dengan ayat di atas. Juga, seandainya shahih, tentulah Umar tidak akan mengatakan bahwa nikah mut’ah telah dilakukan di masa Rasulullah ﷺ dan aku melarangnya, dan memberi sanksi bagi pelakunya. Bahkan, semestinya dia mengatakan bahwa beliau ﷺ telah mengharamkannya dan melarangnya. Mereka mengatakan, seandainya shahih, tentu nikah mut’ah tidak akan dilakukan di masa ash-Shiddiq, yang merupakan khilafah Nabawiyah yang sesungguhnya.

Kelompok kedua, berpandangan bahwa hadits Sabrah adalah shahih. Sekiranya hadits Sabrah tidak shahih, maka hadits Ali ؑ yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ telah mengharamkan nikah mut’ah adalah hadits

²⁴⁶ HR. Muslim no. 1405 (16)

²⁴⁷ HR. Ahmad 3/32, dari hadits Jabir dan sanadnya hasan. Imam Muslim meriwayatkannya di dalam *Shahihnya* no. 1217 dari hadits Jabir, dia mengatakan, “Kami melakukan nikah mut’ah bersama dengan Rasulullah ﷺ. Dan ketika masa pemerintahan Umar, beliau berkata, “Sesungguhnya Allah dahulu menghalalkan kepada Rasul-Nya segala yang dikehendakinya sesuai dengan apa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya Al-Qur’an telah menempati kedudukannya. Maka sempurnakanlah haji dan umrah sebagaimana yang Allah perintahkan bagi kalian. Dan kekalkanlah pernikahan wanita-wanita ini dan janganlah sekali-kali didatangkan seorang laki-laki yang melakukan pernikahan dengan wanita dengan waktu yang ditentukan kecuali aku akan merajamnya dengan batu.”

yang shahih. Maka haruslah memahami hadits Jabir bahwa yang dia kabarkan tentang nikah mut'ah dan yang melakukannya belum sampai kepadanya tentang pengharaman nikah mut'ah. Dan pengharaman tersebut belumlah tersebar meluas hingga pada zaman Umar رضي الله عنه. Ketika terjadi pertentangan tentang nikah mut'ah, barulah ditampakkkan pengharamannya dan tersebar luas. Dengan demikian, hadits-hadits yang menyebutkan perihal nikah mut'ah akan bersesuaian. *Wabillahi taufiq.*

PASAL

Kandungan fiqh lainnya pada kisah Fathu Makkah, yaitu bolehnya seorang wanita memberi jaminan keamanan dan perlindungan kepada seorang laki-laki atau dua orang laki-laki. Sebagaimana Nabi ﷺ memberi perlindungan atas jaminan keamanan Ummu Hani` bagi kedua iparnya.

Kandungan fiqh berikutnya, bolehnya membunuh seorang yang murtad, yang kemurtadannya sangatlah keras, tanpa memintanya bertaubat. Karena, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh telah memeluk Islam dan turut berhijrah. Juga, termasuk di antara yang menulis wahyu yang turun kepada Rasulullah ﷺ. Namun, kemudian dia murtad dan kembali ke Makkah. Ketika Fathu Makkah, Utsman bin Affan menghadapkannya kepada Rasulullah ﷺ agar dia membai'at beliau ﷺ. Namun, beliau ﷺ menahan diri beberapa saat lamanya, lalu beliau ﷺ membai'atnya. Beliau ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya aku menahan diri dari bai'atnya agar beberapa di antara kalian berdiri dan menebas lehernya.*" Maka, seseorang berkata kepada beliau ﷺ, "Seandainya engkau memberi isyarat kepadaku, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah ﷺ menjawab, "*Tidak sepatutnya bagi seorang Nabi melakukan khianat.*"²⁴⁸

Kekafiran orang ini telah mengeras dengan kemurtadannya setelah dia beriman, berhijrah, dan menulis wahyu. Kemudian dia murtad dan bergabung dengan kaum musyrikin menyerang Islam dan menghinakannya. Sedangkan Rasulullah berkeinginan untuk membunuhnya. Ketika Utsman bin Affan menghadapkannya, yang mana dia adalah saudara sesusuan dengan Utsman bin Affan, Nabi ﷺ tidaklah menyuruh membunuhnya karena rasa malu beliau terhadap Utsman. Beliau ﷺ juga tidak segera

²⁴⁸ HR. Abu Dawud no. 2683 di dalam Kitab Al-Jihad, Bab Qatlu Al-Asiir walaa yu'ridh 'alaihi Al-Islam, dan no. 4359 di dalam Kitab Al-Hudud, Bab Al-Hukmu Fiiman Irtadda, An-Nasa'i 7/105, 106 di dalam Kitab At-Tahrim, Bab Fii Hukmi Al-Murtad, dari hadits Sa'ad bin Abu Waqqash, dan Al-Hakim menshahihkannya 3/45 dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.

membai'atnya agar beberapa sahabat berdiri untuk membunuhnya. Akan tetapi, mereka segan terhadap Rasulullah ﷺ untuk maju membunuhnya tanpa seizin beliau ﷺ. Sementara Rasulullah ﷺ merasa malu terhadap Utsman. Ketetapan Allah telah berlaku, ketika Allah ﷻ menghendaki bagi Abdullah, dari segala yang telah nampak setelah itu berupa kemenangan-kemenangan dan dia membai'atnya. Dan dia termasuk yang Allah kecualikan di dalam firman-Nya, *"Bagaimana Allah akan menunjuki suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keterangan pun telah datang kepada mereka? Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Mereka itu balasannya ialah: bahwasanya la'nat Allah ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) la'nat para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi tangguh. Kecuali orang-orang yang taubat sesudah (kafir) itu dan mengadakan perbaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (Ali Imran: 86-89).

Sabda beliau ﷺ, *"Tidak sepatutnya bagi seorang Nabi melakukan khianat."* Yaitu bahwa yang zhahir dari Nabi ﷺ tidak menyalahi yang ada di dalam batinnya. Yang tersembunyi tidak akan menyelisih yang nampak. Apabila hukum dan perintah Allah telah dipenuhi, maka tidak boleh untuk menyembunyikannya melainkan beliau ﷺ menjelaskannya, mengumumkan, dan menampakkannya.

PASAL

Perang Hunain

Juga Dinamakan Perang Authas

Keduanya adalah nama tempat yang berada di antara Makkah dan Thaif. Sehingga perang yang terjadi dinamakan sesuai dengan nama tempat kejadiannya. Juga dinamakan perang Hawazin, karena merekalah yang datang untuk memerangi Rasulullah ﷺ.

Ibnu Ishaq mengatakan, ketika kaum Hawazin mendengar kabar tentang Rasulullah dan kabar bahwa Allah telah memenangkan beliau ﷺ atas Makkah, maka kabilah Mudhar dan Jusyam seluruhnya berkumpul, juga Sa'ad bin Bakr dan beberapa orang dari bani Hilal, namun mereka minoritas. Dari Kabilah Qais 'Ailaan tidak ada yang turut serta selain mereka. Sedangkan yang tidak hadir dari Hawazin adalah bani Ka'ab dan bani Kilab.

Dari kabilah Jusyam yang tidak hadir hanyalah Duraid bin ash-Shammah, syaikh tua yang tidak memiliki apapun selain pengetahuannya terhadap peperangan, dia adalah seorang yang pemberani dan berpengalaman. Dari bani Tsaqif, dua petinggi mereka dan dari para sekutunya Qarib bin al-Aswad. Dan bani Malik, Subai' bin al-Harits dan saudaranya, Ahmar bin al-Harits. Persekutuan mereka diserahkan di bawah pimpinan Malik bin Auf an-Nashri.

Ketika mereka telah bersepakat untuk berangkat menuju Rasulullah ﷺ, mereka juga turut membawa serta harta benda, istri-istri, dan anak-anak mereka. Tatkala mereka tiba di Authas, mereka pun berkumpul. Di antara mereka terdapat Duraid bin ash-Shammah. Ketika dia turun, dia bertanya, "Kalian telah berada di lembah mana?"

Mereka menjawab, "Di Authas."

Dia berkata, "Tempat yang terbaik untuk kuda, tidak terdapat bukit yang berbatu dan lembah yang gembur. Mengapa aku juga mendengar suara unta, lengkingan keledai, dan tangis anak kecil, serta embikan kambing?"

Mereka menjawab, "Malik bin Auf bersama orang-orang turut membawa istri-istri, harta benda, dan anak-anak mereka."

Dia bertanya, "Di mana Malik?"

Ada yang mengatakan, "Ini dia Malik," lalu dia dipanggil.

Dia berkata, "Wahai Malik, sesungguhnya engkau sekarang adalah pemimpin kaummu, dan kejadian hari ini adalah penentuan yang akan terjadi pada hari-hari selanjutnya. Mengapa aku mendengar suara unta, lengkingan keledai, tangis anak kecil, dan embikan kambing?!"

Malik menjawab, "Aku dan orang-orang turut membawa anak-anak, istri-istri, dan harta benda mereka."

Dia bertanya, "Mengapa?"

Malik menjawab, "Aku ingin menempatkan di belakang setiap orang keluarganya dan hartanya, agar dia berperang untuk mempertahankannya."

Duraid berkata menanggapi, "Seorang penggembala kambing, demi Allah, dan apakah sesuatu akan mengembalikan keadaan seseorang yang kalah. Karena, sesungguhnya jika hal tersebut dapat memberi manfaat bagimu, tiada lain hanya seorang laki-laki dengan pedang dan tombaknya. Tetapi jika menjadikanmu kalah, maka akan menjadi coreng di hadapan keluarga dan harta bendamu."

Duraid melanjutkan perkataannya, “Apakah yang dilakukan oleh bani Ka’ab dan Kilab?”

Mereka menjawab, “Tidak seorang pun dari mereka yang turut serta.”

Dia berkata, “Maka hilanglah ketajaman²⁴⁹ dan kesungguhannya. Sekiranya suatu hari terdapat kemenangan dan keunggulan, maka bani Ka’ab dan Kilab tidak akan menghilang (tidak hadir). Sungguh aku mengharapkan kalian melakukan apa yang dilakukan oleh Ka’ab dan Kilab. Siapakah di antara kalian yang turut serta?”

Mereka menjawab, “Amru bin Amir dan Auf bin Amir?”

Duraid berkata, “Keduanya itu unta tua²⁵⁰ dari bani Amir, tidak memberi manfaat dan tidak juga membahayakan. Wahai Malik! Sesungguhnya engkau tidak melakukan sesuatu pun dengan mengedepankan para pemuka, pemuka kaum Hawazin ke kerongkongan kuda. Ajaklah mereka ke atas menuju tempat yang menjadi penghalang negeri mereka dan tempat tinggi kaum mereka, setelah itu sambutlah kaum Muslimin²⁵¹ di atas punggung kuda. Apabila engkau yang menjadi pemenang, maka yang berada di belakangmu pasti akan mengikutimu. Tetapi jika engkau kalah, maka tempat tersebut akan melemparkanmu, sementara engkau telah menjaga keluarga dan harta bendamu.”

Malik berkata, “Demi Allah, aku tidak akan melakukannya. Sungguh engkau telah menjadi tua renta dan juga akalmu telah menjadi lemah. Demi Allah, wahai segenap kaum Hawazin, kalian pasti akan mengikutiku, atau aku akan menghujamkan pedang ini hingga menembus punggungku.” Dia tidak senang jika Duraid akan dikenang bersama dengan pendapatnya.

Maka, mereka (kaumnya) berkata, “Kami taat kepadamu.”

Duraid lalu berkata, “Hari ini adalah hari yang mana aku tidak menyaksikannya dan juga tidak terlewatkan dariku:

Aduhai, sekiranya di sini terdapat kuda

Aku memacunya bergantian

²⁴⁹ Al-hadd yaitu kelincahan, kecepatan, dan keunggulan dalam semua perkara.

²⁵⁰ Maksudnya bahwa keduanya orang yang lemah dalam peperangan sama dengan unta yang berusia tua.

²⁵¹ Bentuk [plural dari kata shaabi, seperti qaadhi dan qudhaat. Mereka adalah kaum muslimin menurut pandangan kaum Hawazin. Kaum Hawazin menamakn mereka dengan nama ini karena mereka berpaling dari agama mereka, yaiu keluar dari agama jahilyah menuju agama Islam.

*Aku menunggangi kuda dengan
tengkuk yang panjang
Bagaikan seekor kambing²⁵²*

Lalu, Malik berkata kepada orang-orang, “Apabila kalian telah melihat mereka, maka patahkanlah gagang pedang kalian, kemudian kaitkanlah layaknya ikatan dalam satu orang.”

Lalu, dia mengirim beberapa pengintai dari kaumnya. Kemudian mereka kembali mendatanginya di mana mereka telah bercerai berai. Dia berkata, “Celaka kalian! Ada apa dengan kalian?” Mereka berkata, “Kami telah melihat orang-orang yang memakai baju putih berada di atas kuda belang. Demi Allah, kami tidak akan berpegang dengan pendapatmu.” Demi Allah, tidaklah itu menyurutkan dia dari hadapannya hingga dia melakukan apa yang dikehendakinya.

Ketika Nabi Allah ﷺ mendengar tentang mereka, beliau ﷺ mengutus Abdullah bin Abu Hadrad al-Aslami. Beliau menyuruhnya menyusup di tengah-tengah mereka, berada di antara mereka hingga mengetahui kabar tentang mereka. Kemudian dia kembali menjumpai beliau ﷺ dan mengabarkan berita tentang mereka.

Maka, berangkatlah Ibnu Abi Hadrad. Dia menyusup di tengah-tengah mereka, menyimak serta mengetahui persekutuan mereka untuk memerangi Rasulullah ﷺ. Juga mendengar keinginan Malik dan perihal kaum Hawazin. Lalu, dia kembali mendatangi Rasulullah ﷺ dan menyampaikan kabar tersebut.

Ketika Rasulullah ﷺ telah mengumpulkan pasukan menuju Hawazin, disampaikan kepada beliau bahwa Shafwan bin Umayyah mempunyai banyak baju besi dan senjata. Maka, beliau ﷺ mengutus seseorang kepadanya. Sementara dia pada hari itu masih dalam keadaan musyrik.

Beliau ﷺ bersabda, “Wahai Abu Umayyah, pinjamkanlah kepada kami senjatamu ini untuk menghadapi musuh kami besok.”

Shafwan bertanya, “Apakah ini sebuah paksaan wahai Muhammad?”

²⁵² Al-hadza' maknanya adalah kuda. Akhabbu wa adha'u yakni dua bentuk pengendaraan . al-wathfaa'u, yaitu yang panjang rambutnya. Az-zama' yaitu rambut yang berada di bagian atas kendali tunggangan, maksudnya kuda yang demikian ciri-cirinya, yaitu kuda dengan ciri-ciri yang bagus. Asy-syaah di sini adalah kambing hutan, dan shada'a yaitu, kambing yang berada di antara dua kambing yang tidak besar dan juga tidak kecil

Beliau ﷺ bersabda, “Tidak, melainkan pinjaman yang dijamin hingga kami mengembalikannya kepadamu.”²⁵³

Dia berkata, “Jika demikian, tidak mengapa.”

Shafwan lantas memberikan seratus baju besi dengan persenjataan yang memadai. Para sahabat menyangka bahwa Rasulullah ﷺ memintanya agar bawaannya mencukupi mereka, hingga dia bersedia melakukannya.

Kemudian Rasulullah ﷺ keluar bersama dengan dua ribu penduduk Makkah dan sepuluh ribu pasukan dari sahabat beliau yang telah keluar bersama beliau hingga Allah memenangkan Makkah bagi mereka. Mereka semuanya berjumlah dua belas ribu pasukan. Beliau ﷺ mempekerjakan Attab bin Usaid sebagai gubernur Makkah, kemudian beliau ﷺ berangkat untuk berjumpa dengan musuh.

Ibnu Ishaq mengatakan, Ashim bin Umar bin Qatadah menceritakan kepadaku dari Abdurrahman bin Jabir dari bapaknya, Jabir bin Abdullah, dia berkata, “Di saat kami telah menjumpai lembah Hunain, kami turun di salah satu lembah yang melebar. Kami pun mengelilinginya.”

Jabir berkata, “Di kegelapan Subuh, tatkala musuh telah tiba mendahului kami di lembah tersebut, mereka bersembunyi di balik bukit, di lekukannya dan di celah-celahnya. Mereka telah berkumpul, bersiaga dan bersiap diri. Demi Allah, tidaklah kami dikelilingi—di mana kami dalam keadaan terkepung—kecuali bagaikan beberapa kumpulan, dan mereka mendesak kami bagaikan desakan satu orang. Kaum Muslimin tercerai berai, tidak seorang pun di antara mereka yang menengok kepada yang lain. Rasulullah ﷺ terdesak hingga ke bagian kanan, lalu beliau ﷺ bersabda, “*Ke manakah kalian, wahai kaum Muslimin? Kemarilah kepadaku! Aku adalah Rasulullah, aku adalah Muhammad bin Abdullah.*” Yang tetap bertahan bersama Rasulullah ﷺ hanyalah beberapa orang dari kaum Muhajirin dan Anshar serta ahli bait beliau. Di antara kaum Muhajirin yang tetap tegar bersama beliau adalah Abu Bakar dan Umar. Sedangkan di antara ahli bait beliau adalah al-Abbas, Abu Sufyan bin al-Harits beserta anaknya, al-Fadhl bin al-Abbas, Rabi’ah bin al-Harits, Usamah bin Zaid, Aiman bin Ummi Aiman. Pada hari itu Aiman bin Ummi Aiman terbunuh.

²⁵³ Hadits shahih, diriwayatkan oleh Al-Hakim 3/48, Al-Baihaqi 6/89 dari jalan Ibnu Ishaq dia berkata Ashim bin Umar bin Qatadah menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Jabir dari bapaknya Jabir bin Abdullah. Sanad ini shahih. Hadits tersebut juga mempunyai jalan lainnya, diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 3562, Ahmad 3/401, 6/465, Al-Hakim 2/47 dan Al-Baihaqi 6/89 dan hadits tersebut hasan dengan beberapa syahid penguatnya.

Jabir melanjutkan, “Seseorang dari kaum Hawazin yang berada di atas unta merah, pada tangannya terdapat bendera hitam yang berada pada ujung tombak panjangnya. Dia berjalan di depan kaum Hawazin, sementara kaum Hawazin berada di belakangnya. Apabila dia menjumpai musuhnya, dia lalu menikam dengan tombaknya dan orang-orang tertinggal di belakangnya. Maka dia mengangkat tombaknya hingga mereka mengikutinya. Tatkala dia dalam keadaan seperti itu, Ali bin Abi Thalib dan seorang dari kaum Anshar menerjangnya, hendak menyerang orang tersebut.”

Jabir melanjutkan, “Lalu, dia mendatangnya dari arah belakang, kemudian memukul kedua urat di atas tumit untanya, hingga dia terduduk pada tungkai depannya. Lalu, orang Anshar tersebut menyerang orang itu. Orang Anshar tersebut memukul dan menebas kakinya hingga setengah betis. Diapun terpelanting dari tunggangannya. Kejadian tersebut menyebabkan orang-orang tertahan.”

Jabir melanjutkan, “Demi Allah, tidaklah orang-orang yang kembali dari kekalahan mereka hingga mereka mendapati banyak tawanan di sisi Rasulullah ﷺ.”²⁵⁴

Ibnu Ishaq mengatakan, “Ketika kaum Muslimin terdesak, dan penduduk Makkah yang berperilaku kasar menyertai Rasulullah ﷺ melihat kekalahan tersebut, beberapa orang memperbincangkannya, karena adanya kedengkian di dalam hati mereka. Maka, Abu Sufyan bin Harb berkata, ‘Kekalahan mereka tidak akan berhenti hingga mereka mendekati laut, dan panah-panahnya akan senantiasa berada di dalam tempatnya. Jabalah bin al-Hanbal berseru—Ibnu Hisyam mengatakan (namanya) yang benar: Kaladah-, “Ketahuilah, bahwa sihir telah musnah pada hari ini.” Lalu, Shafwan, saudara seibu dengannya, berkata seraya mencercanya, dan dia waktu itu masih dalam keadaan musyrik, “Diamlah engkau! Semoga Allah membungkam mulutmu. Demi Allah, seseorang dari Quraisy yang menjadi tuanku lebih aku senangi daripada seseorang dari Hawazin yang menjadi tuanku.”²⁵⁵

Ibnu Sa’ad menyebutkan dari Syaibah bin Utsman al-Hajabi, dia mengatakan, “Pada saat Fathu Makkah, Rasulullah ﷺ masuk ke Makkah melalui sebuah agresi bersenjata.”

²⁵⁴ HR. Ibnu Hisyam 2/442, 445 dan sanadnya shahih.

²⁵⁵ Ibnu Hisyam 2/443, 444

Aku (Syaibah) berkata, “Aku bergerak bersama Quraisy menuju Hawazin di Hunain. Dengan harapan apabila mereka telah berbaur, maka Muhammad terkena tebasan di wajahnya, hingga terbunuh karenanya. Akulah yang akan menjadi penuntut darah atas kaum Quraisy seluruhnya.”

Aku (Syaibah) melanjutkan, “Seandainya tidak ada seorang pun dari kaum Arab dan selain Arab kecuali mengikuti Muhammad, niscaya aku tidak akan mengikutinya selamanya. Aku pun telah menunggu. Ketika aku keluar untuk menghadapinya, tidaklah hal tersebut selain menambah kekuatan pada diriku.” Ketika orang-orang telah bertemu, Rasulullah ﷺ turun dari bighalnya²⁵⁶. Maka, salah seorang menghunus pedang dan mengendap mendekat, hendak menyerang beliau. Lalu, aku mengangkat pedangku hingga seolah-olah aku telah merasakannya. Tiba-tiba, diangkat di atasku cairan api bagaikan awan yang hampir saja menghancurkanku. Serta merta aku menaruh kedua tanganku menutup mataku karena takut akan cairan api tersebut. Rasulullah ﷺ lalu berpaling menatapku, kemudian beliau ﷺ memanggilku, “*Wahai Syaibah, mendekatlah kepadaku.*” Aku pun mendekat kepada beliau ﷺ, lalu beliau ﷺ mengusap dadaku seraya berdoa, “*Ya Allah, lindungilah dia dari syaithan.*”

Aku berkata, “Demi Allah, saat itu beliau ﷺ adalah orang yang paling aku cintai daripada pendengaran, penglihatan, dan diriku. Sesungguhnya Allah telah menghilangkan segala yang ada sebelumnya di dalam hatiku.” Beliau ﷺ bersabda, “*Mendekatlah dan berperanglah.*” Maka, aku maju di depan beliau ﷺ sambil memukulkan pedangku. Hanya Allah yang mengetahui bahwa aku mencintai untuk melindungi beliau ﷺ dengan diriku sendiri dari segala sesuatu. Seandainya aku menjumpai ayahku pada waktu itu, seandainya dia masih hidup, niscaya aku akan menghujamkan pedang kepadanya. Aku pun terus menyertai beliau dalam kelompok yang terus menerus melindungi beliau ﷺ hingga kaum Muslimin kembali. Lalu, mereka bersatu kembali layaknya satu tubuh, dan bighal Rasulullah ﷺ didekatkan, lalu beliau menungganginya. Kemudian beliau ﷺ mengejar mereka hingga mereka tercerai berai. Setelah itu, beliau ﷺ kembali ke pasukan beliau. Kemudian masuk ke tenda beliau, dan aku turut masuk bersama beliau. Tidak seorang pun masuk selainku, karena rasa cintaku melihat wajah beliau, dan suka cita karenanya. Beliau ﷺ bersabda, “*Wahai Syaib! Sesungguhnya yang Allah kehendaki untukmu lebih baik daripada yang engkau kehendaki untuk dirimu.*” Lalu, beliau ﷺ memberitahukan kepadaku beberapa perkara yang aku sembunyikan di dalam hatiku,

²⁵⁶ Bighal yaitu peranakan kuda dengan keledai. *ed.*

padahal perkara tersebut tidak pernah aku sampaikan kepada seorang pun juga.

Syaibah melanjutkan, lalu aku berkata, “Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan sesungguhnya engkau adalah Rasulullah.” Lalu aku berkata, “Mohonkanlah ampunan untukku.” Beliau ﷺ bersabda, “*Sungguh Allah telah mengampunimu.*”²⁵⁷

Ibnu Ishaq mengatakan, az-Zuhri menceritakan kepadaku dari Katsir bin al-Abbas, dari bapaknya al-Abbas bin Abdul Muthalib, dia berkata, “Sesungguhnya aku adalah penuntun Rasulullah ﷺ yang membawa tali kekang bighal beliau yang berwarna putih. Aku memerintahkan bighal tersebut dengan menghentak tali kekangnya. Adapun aku adalah seorang yang bertubuh besar serta memiliki suara yang keras.”

Dia (al-Abbas) melanjutkan, Rasulullah ﷺ bersabda tatkala melihat apa yang diperbuat oleh kaum muslimin, “*Ke manakah kalian wahai kaum muslimin?*”

Al-Abbas berkata, “Aku sama sekali tidak melihat kaum Muslimin berpaling. Maka, beliau ﷺ bersabda, ‘*Wahai Abbas, serulah! Wahai segenap kaum Anshar, wahai segenap Ashhab Samurah!*’ Maka, mereka pun menyambutnya dengan menjawab, ‘*Labbaika, Labbaika (kami datang, kami datang).*”

Al-Abbas berkata, “Lalu seseorang pergi untuk membelokkan untanya, namun dia tidak sanggup melakukannya. Dia pun mengambil baju besinya dan memasukkannya melalui lehernya, mengambil pedang, busur dan anak panahnya kemudian menyerbu tanpa menunggangi untanya. Dia meninggalkan untanya, lalu mengikuti arah suara hingga tiba di sisi Rasulullah ﷺ. Tatkala telah berkumpul di sisi Rasulullah ﷺ sekitar seratusan orang, mereka pun menghadapi musuh dan berperang. Seruan mereka pada kali pertama saat itu, “Wahai kaum Anshar!” Selanjutnya diakhiri dengan seruan, “Wahai kaum Khazraj!” Mereka adalah kaum yang sangat bersabar ketika terjadi peperangan. Setelah itu, Rasulullah ﷺ memandang tunggangan-tunggangannya, dan beliau melihat kepada keteguhan kaum Muslimin di mana mereka sedang berperang. Beliau ﷺ bersabda, “*Sekarang peperangan telah memanas.*”²⁵⁸ Selain Ibnu Ishaq memberi tambahan:

²⁵⁷ Lihat Al-Ishabah tarjamah no. 3940

²⁵⁸ HR. Ibnu Hisyam 2/444, 445 dari Ibnu Ishaq dengan sanad yang shahih. Dan syair tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari 8/24 an Muslim no. 1776

*Aku adalah Nabi yang tidak berdusta
Akulah anak dari Ibnu Abdul Muthalib*

Di dalam *Shahih Muslim* disebutkan, “Rasulullah ﷺ mengambil beberapa biji batu kecil dan melemparkannya ke wajah orang-orang kafir. Beliau ﷺ bersabda, ‘Serbulah, Demi Rabb Muhammad!’ Beliau ﷺ kemudian melempari mereka. Sedangkan aku terus memperhatikan di mana ketajaman musuh menjadi tumpul dan akhirnya mereka mundur.”²⁵⁹

Pada sebuah lafadh di dalam *Shahih Muslim* disebutkan, bahwa beliau turun dari bighal beliau, lalu mengambil segumpal tanah, kemudian menghadap ke wajah-wajah mereka seraya bersabda, “Perburuklah wajah-wajah tersebut.” Tidaklah Allah menciptakan seorang manusia pun dari mereka kecuali kedua matanya dipenuhi dengan gumpalan tanah tersebut, hingga mereka lari tunggang langgang.²⁶⁰

Ibnu Ishaq menyebutkan dari Jubair bin Muth'im, dia mengatakan, “Sungguh aku telah menyaksikan—sebelum musuh kalah, sedangkan orang-orang terlibat dalam kancah peperangan Hunain—sesuatu serupa pakaian hitam, yang turun dari langit hingga terjatuh di antara kami dan kaum kafir. Aku pun memperhatikannya. Ternyata sesuatu itu adalah semut-semut hitam yang telah memenuhi lembah. Munculnya semut-semut hitam tersebut menyebabkan kekalahan kaum kafir. Aku tidak menyangsikan sama sekali bahwa sesuatu tersebut adalah para malaikat.

Ibnu Ishaq mengatakan, “Ketika kaum musyrikin terpukul mundur, mereka mendatangi daerah Thaif. Bersama dengan mereka Malik bin Auf beserta pasukannya, sebagian dari mereka dari Authas. Sebagian lagi dari mereka menuju Nakhlah. Rasulullah ﷺ kemudian mengutus Abu Amir al-Asy'ari mengejar mereka yang berlari menuju Authas. Dia menjumpai beberapa orang yang baru saja kalah. Mereka lalu memeranginya. Lalu, sebuah tombak dilemparkan ke arahnya hingga membunuhnya. Maka, Abu Musa al-Asy'ari mengambil alih bendera. Dia adalah keponakan Abu Amir al-Asy'ari. Abu Musa pun menyerang musuh, dan Allah memberi kemenangan baginya, serta menjadikan musuh menderita kekalahan. Abu Musa berhasil membunuh pembunuh Abu Amir. Rasulullah ﷺ berdoa, “Ya Allah, ampunilah Ubaid Abu Amir dan keluarganya. Tinggikanlah derajat-

²⁵⁹ HR.Muslim no. 1775 di dalam Al-Jihad, Bab Ghazwah Hunain. Dan Abdurrazzaq no. 9741, Ahmad 1/207 dan Al-Hakim 3/327.

²⁶⁰ HR. Muslim no. 1777

nya pada Hari Kiamat di atas derajat sebagian besar makhluk ciptaan-Mu.” Beliau ﷺ juga memohonkan ampun bagi Abu Musa.²⁶¹

Malik bin Auf berlalu hingga dia terkepung di benteng Tsaqif. Rasulullah ﷺ lalu memerintahkan untuk menawan dan mengumpulkan harta rampasan perang. Harta rampasan perang pun dikumpulkan kemudian dibawa ke al-Ji’ranah. Tawanan yang ada berjumlah enam ribu orang, unta sebanyak dua puluh empat ribu ekor, sementara jumlah kambing melebihi empat puluh ribu ekor. Terdapat pula empat ribu uqiyah²⁶² perak. Rasulullah ﷺ menunggu mereka agar datang menyerahkan diri sebagai muslim selama beberapa belas hari.

Selanjutnya, beliau ﷺ memulai membagikan harta rampasan perang. Beliau ﷺ memberikan kepada orang-orang yang hendak dilembutkan hati mereka sebagai kaum yang pertama kali menerima pembagian. Beliau ﷺ memberi Abu Sufyan bin Harb empat puluh uqiyah perak dan seratus ekor unta.

Abu Sufyan bertanya, “Untuk anakku Yazid?”

Beliau ﷺ bersabda, “Berikanlah dia empat puluh uqiyah perak dan seratus ekor unta.”

Abu Sufyan bertanya, “Untuk anakku Mu’awiyah?”

Beliau ﷺ bersabda, “Berikanlah dia empat puluh uqiyah perak dan seratus ekor unta.”

Setelah itu, beliau memberi Hakim bin Hizam seratus ekor unta. Lalu, dia meminta tambahan seratus unta lagi. Maka, beliau ﷺ memberinya. Beliau ﷺ memberi an-Nadhr bin al-Harits bin Kaldah seratus ekor unta, dan al-Ala` bin Haritsah ats-Tsaqafi lima puluh ekor unta, lalu dia menyebutkan orang-orang yang menerima seratus ekor unta—dan yang menerima lima puluh ekor unta-. Beliau ﷺ memberi al-Abbas bin Mirdas empat puluh ekor unta, maka dia menggubah sebuah syair akan hal itu. Nabi ﷺ pun menggenapkannya menjadi seratus ekor unta.

²⁶¹ Sirah Ibnu Hisyam 2/454, 455, Al-Bukhari 6/60 di dalam Al-Jihad, Bab naz’u As-Sahm minal-Badn, 8/34, 35, Muslim no. 2498 di dalam Fadha’il Ash-Shahabat, Bab Fadha’il Abu Musa dan Abu Amir Al-Asy’ariyaini.

²⁶² Uqiyah adalah ukuran yang digunakan pada zaman Nabi ﷺ dengan perhitungan sebagai berikut:

1 uqiyah = 40 dirham.

1 dirham = 2,975 gram (perak)

40 uqiyah = 40 x 40 x 2,975 gram = 4760 gram (perak).

Jadi untuk mengetahui nilai rupiah dari 40 Uqiyah adalah harga 1 gram perak dikalikan 4760. Wallahu a’alam. ed.

Beliau memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk menghitung harta rampasan perang dengan jumlah kaum Muslimin. Kemudian membagikannya kepada mereka. Untuk setiap pasukan infantri (pejalan kaki) mendapatkan empat ekor unta dan empat puluh ekor kambing, dan bagi pasukan berkuda masing-masing mendapatkan dua belas ekor unta dan seratus dua puluh ekor kambing.

Ibnu Ishaq mengatakan, Ashim bin Umar bin Qatadah menceritakan kepada kami, dari Mahmud bin Lubaid dari Abu Said al-Khudri, dia berkata, “Ketika Rasulullah ﷺ memberikan pemberian itu kepada kaum Quraisy dan kabilah-kabilah Arab, sedangkan tidak memberikan sedikit pun juga bagi kaum Anshar, maka desas-desus ini terasa di dalam diri kaum Anshar hingga mereka memperbincangkannya. Bahkan, salah seorang di antara mereka berkata, ‘Demi Allah, Rasulullah ﷺ telah berjumpa dengan kaumnya.’ Maka, Sa’ad bin Ubadah masuk menemui beliau ﷺ dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya desas-desus ini berasal dari kaum Anshar. Di dalam hati mereka terdapat ganjalan atas pembagian harta rampasan perang yang telah engkau perbuat. Engkau membagikannya kepada kaummu, serta memberikan pemberian melimpah bagi kabilah-kabilah Arab. Namun, dari bagian tersebut kalangan Anshar tidak mendapat bagian sedikit pun juga.’ Beliau ﷺ bersabda, ‘Wahai Sa’ad, di posisi manakah engkau berada dalam masalah itu?’ Sa’ad menjawab, ‘Wahai Rasulullah, tidaklah aku ini melainkan bersama dengan kaumku.’ Beliau ﷺ bersabda, ‘Kumpulkanlah kaummu di dalam ruangan ini.’”

Abu Said al-Khudri melanjutkan, “Lalu, beberapa orang dari kaum Muhajirin datang sedangkan beliau ﷺ membiarkan mereka. Mereka pun kemudian masuk. Beberapa lainnya datang, namun beliau ﷺ menolak mereka. Ketika mereka telah berkumpul, Sa’ad lalu datang dan berkata, ‘Kalangan Anshar telah berkumpul untukmu.’

Rasulullah ﷺ lalu mendatangi mereka. Beliau ﷺ memuji Allah, menyanjung-Nya dengan pujian yang hanya Dialah semata yang memilikinya.

Beliau ﷺ bertanya, ‘Wahai segenap kaum Anshar, sungguh telah sampai kepadaku perbincangan di antara kalian. Serta perasaan yang ada di dalam diri kalian. Bukankah aku datang kepada kalian dalam keadaan kalian berada dalam kesesatan, hingga Allah memberi kalian hidayah melalui diriku, dan kalian dalam keadaan papah, hingga Allah menjadikan kalian berkecukupan melalui diriku, dan kalian saling bermusuhan hingga Allah menyatukan hati kalian?’

Mereka menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya lebih berkenan dan lebih utama.'

Beliau ﷺ bertanya, 'Tidakkah kalian menjawabku, wahai segenap kaum Anshar?!'

Mereka menjawab, 'Dengan apakah kami akan menjawabmu, wahai Rasulullah? Segala berkat dan keutamaan hanya bagi Allah dan Rasul-Nya.'

Beliau ﷺ bersabda, 'Demi Allah, seandainya kalian mau, kalian bisa menjawab. Apabila jawaban kalian benar, maka kalian akan dibenarkan. Engkau datang kepada kami dalam keadaan didustakan, lalu kami membenarkanmu. Engkau dalam keadaan terhina, lalu kami menolongmu. Engkau terusir, namun kami menampungmu. Engkau dalam keadaan terlunta-lunta, lalu kami memberimu tempat. Apakah kalian wahai segenap kaum Anshar mendapatkan di dalam diri kalian rasa tidak berkenan padaku dalam pembagian dunia yang sedikit sekali untuk menyatukan hati suatu kaum agar mereka mau memeluk Islam? Dan aku menyerahkan kalian kepada keislaman kalian. Tidakkah kalian, wahai segenap kaum Anshar, jika orang-orang pergi membawa kambing dan unta, sementara kalian kembali bersama Rasulullah ke kediaman kalian. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sungguh yang kalian bawa kembali lebih baik daripada yang mereka bawa pergi. Kalaulah bukan karena hijrah, niscaya aku adalah seorang dari kaum Anshar. Sekiranya manusia menempuh banyak jalan dan lembah sementara Anshar juga menempuh jalan dan lembah, pastilah aku akan meniti jalan dan lembah kaum Anshar. Al-Anshar adalah syiar, sementara orang-orang hanyalah simbol. Wahai Allah, kasihilah kaum Anshar, anak-anak kaum Anshar, dan cucu kaum Anshar.'

Abu Said melanjutkan, "Mereka yang hadir menangis hingga membasahi jenggot mereka. Mereka berkata, 'Kami ridha dengan Rasulullah ﷺ, pembagian dan bagiannya.' Kemudian Rasulullah berpaling dan mereka pun membubarkan diri."²⁶³

Asy-Syaima` binti al-Harits bin Abdul Uzza, saudari sesusuan Rasulullah ﷺ tiba mengunjungi beliau seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah saudari susuanmu."

Beliau ﷺ bertanya, "Apakah buktinya?"

²⁶³ Sanadnya shahih. Terdapat di dalam Sirah Ibnu Hisyam 2/498, 499, Al-Musnad 3/76 dari jalan Ibnu Ishaq. Dan pada bab ini juga diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid pada Al-Bukhari 8/38, 42, Muslim no. 1061 dan Ahmad 4/42.

Asy-Syaima` menjawab, “Gigitan yang engkau lakukan di pundakku, ketika aku sebagai tempat sandaranmu.”

Dia berkata, “Rasulullah ﷺ pun mengetahui tanda tersebut, lalu beliau ﷺ menghamparkan jubah beliau untuknya, kemudian mempersilakannya duduk dan memintanya memilih.”

Beliau ﷺ bersabda, “*Jika engkau menghendaki untuk tetap tinggal, maka segala kecintaan dan pemuliaan dariku. Namun, jika engkau mau, aku akan memberimu bekal lalu engkau kembali kepada kaummu.*”

Asy-Syaima` menjawab, “Aku lebih senang engkau beri bekal dan mengembalikanku kepada kaumku.”

Maka, beliau ﷺ mengabulkannya.

Bani Sa’ad menyangka bahwa beliau ﷺ telah memberinya seorang anak kecil yang bernama Makhul dan seorang budak wanita. Lalu, keduanya dinikahkan, dan keturunannya masih ada di antara mereka.

Abu Umar mengatakan, “Asy-Syaima` lalu memeluk Islam dan Rasulullah ﷺ memberinya tiga hamba laki-laki dan seorang hamba wanita, serta banyak unta dan kambing. Lalu, beliau ﷺ menamakannya Hadzafah.” Dia berkata, “Asy-Syaima` adalah julukan.”²⁶⁴

PASAL

Kemudian utusan kaum Hawazin datang menemui Rasulullah ﷺ. Jumlah mereka empat belas orang. Mereka dipimpin oleh Zuhair bin Shard. Di antara mereka terdapat Abu Burqan, paman susuan Rasulullah ﷺ. Mereka memohon agar Rasulullah ﷺ berkenan mengembalikan tawanan dan harta benda milik mereka.

Beliau ﷺ bersabda, “*Sesungguhnya yang bersama denganku seperti yang kalian saksikan. Sedangkan ucapan yang paling aku senangi adalah ucapan yang paling jujur. Apakah anak-anak kalian atau harta benda kalian yang lebih kalian cintai?*”

Mereka menjawab, “Kami tidak melebihkan apapun dari keturunan kami.”

²⁶⁴ Ibnu Hisyam 2/458 dari jalan Ibnu Ishaq dia berkata, Yazid bin Ubaid As-Sa’di menceritakan kepadaku, dan para perawinya tsiqah, hanya saja hadits tersebut munqathi’. Lihat Usdul Ghabah tarjamah no. 7049 dan Al-Ishabah 4/335.

Beliau ﷺ bersabda, “Apabila aku telah menunaikan shalat Shubuh, maka berdirilah kalian dan katakan: ‘Sesungguhnya kami telah meminta pengampunan kepada Rasulullah ﷺ dari kaum Mukminin dan meminta pengampunan kepada kaum Mukminin dari Rasulullah ﷺ agar mengembalikan para tawanan kami.’”

Ketika beliau ﷺ telah menyelesaikan shalat Shubuh, mereka berdiri dan mengatakan perihal tersebut.

Rasulullah ﷺ bersabda, “Adapun yang menjadi milikku dan milik Abdul Muthalib maka kembali kepada kalian. Dan aku akan mintakan kepada orang-orang untuk kalian.”

Kaum Muhajirin dan Anshar berkata, “Dan yang menjadi milik kami, maka diserahkan kepada Rasulullah ﷺ.”

Al-Aqra` bin Haabis berkata, “Adapun aku dan Bani Tamim tidak.”

Uyainah bin Hishn berkata, “Aku dan Bani Fazarah tidak.”

Al-Abbas bin Mirdas berkata, “Adapun aku dan Bani Sulaim tidak akan memberikannya.” Namun, Bani Sulaim berkata, “Adapun yang menjadi milik kami, kami berikan kepada Rasulullah ﷺ.”

Al-Abbas bin Mirdas berkata, “Kalian meremehkanku.”

Rasulullah ﷺ bersabda, “Sesungguhnya kaum tersebut telah datang dalam keadaan muslim. Sedangkan aku telah menolak tawanan mereka, memberikan pilihan kepada mereka. Adapun pilihan mereka tidak mendahulukan apapun selain anak-anak dan kaum wanita mereka. Siapa saja yang memiliki tawanan wanita mereka, lalu hatinya berkenan untuk mengembalikannya, maka itulah jalan baginya. Dan, bagi siapa yang menyukai memegang haknya, maka hendaknya dia mengembalikannya kepada mereka. Setiap bagian miliknya akan diganjar enam bagian sejak pertama Allah limpahkan harta rampasan kepada kami.”

Kaum Muslimin lalu berkata, “Kami telah berbaik hati kepada Rasulullah ﷺ.”

Beliau ﷺ bersabda, “Sungguh, kami tidak mengetahui, siapakah di antara kalian yang ridha dan yang tidak ridha. Kembalilah hingga para juru bicara kalian menerangkan perkataan kalian.” Maka, mereka mengembalikan para wanita dan anak-anak kepada kaum Hawazin.²⁶⁵

²⁶⁵ HR. Ibnu Hisyam 2/489 dari jalan Ibnu Ishaq dia berkata, Amru bin Syu'aib menceritakan kepadaku dari bapaknya dari kakeknya. Dan sanad ini sanad yang hasan. Semisalnya juga

Tidak seorang pun yang tersisa dari mereka selain Uyainah bin Hishn yang enggan mengembalikan seorang wanita tua yang menjadi miliknya. Kemudian dia menyerahkannya setelah itu. Rasulullah ﷺ mengenakan masing-masing tawanan tersebut pakaian Qubthiyah.

PASAL

Beberapa Masalah Fiqh dan Kandungan Hikmah yang Terkandung di Dalam Perang Ini

Allah ﷻ telah menjanjikan kepada Rasul-Nya, sedangkan Dia adalah Dzat yang benar dalam janji-Nya, bahwa apabila beliau ﷺ telah memenangkan Fathu Makkah, manusia akan berbondong-bondong masuk ke dalam agama-Nya dan Bangsa Arab seluruhnya mendekat kepada-Nya.

Ketika kemenangan yang jelas (Fathu Makkah) telah sempurna, hikmah Allah Ta'ala menghendaki di mana Allah menahan hati kaum Hawazin dan yang mengikutinya untuk memeluk Islam. Mereka berkumpul serta bersekutu untuk memerangi Rasulullah ﷺ dan kaum Muslimin. Agar ketentuan Allah menjadi tampak, serta kesempurnaan pemuliaan dan pertolongan-Nya kepada Rasul-Nya menjadi jelas. Juga harta rampasan mereka menjadi ungkapan syukur bagi mereka yang turut dalam Fathu Makkah.

Allah berkeinginan memenangkan Rasul dan para hamba-Nya, serta mengatasi rintangan yang maha besar ini, di mana kaum Muslimin belum-lah menemukan yang semisal sebelumnya. Tidak seorang pun dari kaum barat yang dapat disetarakan dengan mereka setelah itu.

Beberapa hikmah lainnya yang akan dicerna oleh mereka yang memperhatikannya dan akan tampak bagi mereka yang menitinya.

Hikmah Allah Ta'ala menetapkan agar kaum Muslimin merasakan di awal peperangan pahit getirnya kekalahan serta terpukul mundur, padahal jumlah mereka sangat banyak dan kuatnya kekuasaan (bala tentara) mereka. Agar supaya kepala-kepala yang terangkat (bangga) di saat memenangi Fathu Makkah tertunduk, karena mereka masuk ke dalam negeri dan tanah Haram-Nya tidak sebagaimana Rasulullah ﷺ memasuki-

diriwayatkan oleh Al-Bukhari 8/24, 27, Ahmad 4/326 dari hadits Marwan dan al-Miswar bin Makhramah.

nya dengan kepala tertunduk membungkuk di atas kuda beliau. Bahkan, dagu beliau ﷺ hampir-hampir menyentuh pelana kuda tersebut sebagai tanda tawadhu' beliau ﷺ. Ketundukan beliau akan keagungan-Nya dan merendahkan diri dari kemuliaan-Nya. Karena, Allah telah menghalalkan bagi beliau tanah haram dan negeri-Nya, dan tidak menghalalkannya bagi seorang pun sebelum dan setelah beliau.

Allah ﷻ juga ingin memberitahukan kepada yang mengatakan, "Hari ini kami tidak akan terkalahkan oleh jumlah yang sedikit," bahwa pertolongan hanya berasal dari sisi-Nya. Barangsiapa yang mendapat pertolongan Allah, maka tidak akan ada yang dapat mengalahkannya. Dan, bagi siapa yang Allah hinakan, maka tidak akan ada penolong selain-Nya.

Allah ﷻ adalah yang bertanggung jawab atas pertolongan kepada Rasul dan agama-Nya, bukan dengan banyaknya jumlah kalian yang telah menjadikan kalian berbangga. Karena, jumlah yang banyak tidak bernilai sedikit pun bagi kalian. Kalian lari tercerai berai. Ketika hati-hati mereka telah patah semangat, diutuslah kepada jumlah yang banyak tersebut pencabut keangkuhan disertai utusan pertolongan.

Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kaum Mukminin dan menurunkan pasukan yang mereka sama sekali tidak melihatnya.

Hikmah Allah telah menetapkan bahwa pencabutan pertolongan dan ganjaran pahala hanya akan meliputi orang-orang putus asa. Allah Ta'ala berfirman:

"Dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu." (Al-Qashash: 6)

Di antara hikmahnya, ketika Allah menghalangi pasukan kaum Muslimin dari harta rampasan Makkah, di mana mereka sama sekali tidak mendapatkan harta rampasan, baik berupa emas, perak, harta berharga, dan tidak juga tawanan dan tanah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari Wahb bin Munabbih, dia berkata, aku bertanya kepada Jabir, "Apakah mereka (kaum Muslimin) mendapatkan harta rampasan pada Fathu Makkah?"

Beliau menjawab, "Tidak."²⁶⁶

²⁶⁶ HR. Abu Dawud no. 3023 di dalam Kitab Al-Khiraaj wal-Imarah, Bab Maa Jaa'a fii Khabar Makkah. Para perawinya tsiqah.

Sementara mereka menaklukkan Makkah dengan mobilisasi pasukan berkuda dan infantry. Jumlah mereka sepuluh ribu. Mereka begitu membutuhkan keperluan sebagai sebab-sebab penambah kekuatan yang sama dibutuhkan oleh pasukan perang lainnya. Maka, Allah ﷻ menggerakkan hati kaum musyrikin untuk memerangi mereka, dan menanamkan di dalam hati mereka untuk mengeluarkan harta benda mereka, barang berharga (ternak unta) mereka, kambing-kambing mereka, dan juga tawanan mereka bersama dengan mereka, sebagai pemberian, sambutan, dan pemuliaan bagi pasukan dan bala tentara-Nya.

Allah menyempurnakan takdir-Nya dengan memuaskan mereka (kaum musyrikin) dalam beroleh kemenangan, dan menampakkan awal-awal kemenangan bagi mereka. Karena, Allah akan menetapkan sebuah perkara yang pasti akan terjadi.

Ketika Allah telah menurunkan pertolongan-Nya kepada Rasul dan para wali-Nya, serta diserahkannya harta rampasan perang kepada yang berhak, dan pembagian Allah dan Rasul-Nya telah diberlakukan, maka dikatakanlah, bahwa kami tidak memerlukan darah kalian, juga para wanita-wanita dan anak-anak kalian. Lantas Allah ﷻ menurunkan hidayah kepada hati-hati mereka berupa taubat dan inabah. Mereka pun datang dalam keadaan muslim. Lalu dikatakanlah kepada mereka, bahwa di antara ungkapan syukur atas keislaman kalian dan kedatangan kalian, kami akan mengembalikan wanita-wanita kalian, anak-anak dan tawanan kalian. Allah berfirman:

“Wahai nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu: ‘Jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil daripadamu dan Dia akan mengampuni kamu.’ Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Anfal: 70)

Di antara hikmah lainnya, Allah ﷻ memulai peperangan terhadap Bangsa Arab dengan perang Badar dan mengakhirinya dengan perang Hunain. Karenanya, kedua peperangan ini senantiasa disebutkan bersamaan. Dikatakan, perang Badar dan perang Hunain, walau antara kedua peperangan ini berjarak tujuh tahun. Para malaikat sendiri turut serta berperang membaur bersama kaum Muslimin dalam kedua peperangan tersebut. Nabi ﷺ juga melemparkan batu-batu kecil ke wajah kaum musyrikin pada kedua peperangan itu. Dengan kedua peperangan ini, bara api kaum Arab menjadi redup karena memerangi Rasulullah ﷺ dan kaum Muslimin. Perang yang pertama telah menggentarkan dan meruntuhkan kekuatan mereka. Sedangkan perang yang kedua menceraiberaikan kekuatan

mereka dan menghabiskan seluruh bagian harta benda mereka, menghina-kan persekutuan mereka hingga mereka tidak menemukan jalan lain selain masuk ke dalam agama Allah.

Hikmah lainnya, Allah ﷻ telah memaksa penduduk Makkah dengan perang tersebut. Dan menjadikan mereka bersuka cita berkat hasil yang mereka capai berupa pertolongan dan harta rampasan perang, layaknya obat atas hasil yang mereka capai berupa kekalahan kaum musyrikin. Walaupun sebenarnya inilah pengaturan dan penyampaian bagi mereka, bahwa demikian itu tiada lain adalah penyempurnaan nikmat-Nya atas mereka dengan memalingkan keburukan kaum Hawazin dari diri mereka. Karena, sesungguhnya mereka (penduduk Makkah) tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi kaum Hawazin. Mereka memperoleh per-tolongan berkat kaum Muslimin. Jika mereka sendiri yang menghadapi kaum Hawazin, niscaya musuh mereka akan menghabiskan mereka. Masih banyak lagi hikmah lainnya selain yang telah dikemukakan, yang tidak ter-jangkau kecuali oleh Allah Ta'ala.

PASAL

Di antara kandungan fiqihnya, yang *pertama*, seorang imam sepatutnya mengirim beberapa pengintai dan mata-mata yang menyusup di tengah-tengah musuh, kemudian memberitahukan kabar musuh. Jika seorang imam mendengar adanya keinginan musuh untuk menyerangnya, sementara pada pasukannya terdapat kekuatan dan kesanggupan, seharusnya tidak duduk menunggu kedatangan musuh, melainkan bergerak menyerang mereka. Sebagaimana Rasulullah ﷺ bergerak menuju Hawazin hingga menjumpai mereka di Hunain.

Kandungan kedua, seorang imam diperbolehkan meminjam persenjataan dan persiapan kaum musyrikin untuk menghadapi musuhnya. Sebagaimana Rasulullah ﷺ telah meminjam baju besi dari Shafwan, di mana saat itu dia masih dalam keadaan musyrik.

Kandungan ketiga, termasuk penyempurna tawakkal adalah dengan menempuh semua sebab yang Allah telah tegaskan sebagai sarana men-capai hasil, baik secara kauniyah atau syar'iyah. Karena, Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya adalah makhluk yang paling besar tawakkalnya.

Mereka menghadapi musuh dengan bersenjatakan beragam senjata. Rasulullah ﷺ masuk ke dalam Makkah dengan mengenakan perisai kepala. Sedangkan Allah telah menurunkan firman-Nya tentang beliau ﷺ, "Dan

Allah akan senantiasa menjagamu (Muhammad) dari (gangguan) kaum manusia.” (Al-Maidah: 67)

Sebagian besar dari orang-orang yang tidak memiliki pendalaman nalar dan tidak memiliki kemapanan dalam ilmu, memperlakukan perihal tersebut. Terkadang berlagak cerdas dalam memberi jawaban bahwa ini dilakukan oleh beliau sebagai bentuk pengajaran kepada umat. Terkadang mengatakan bahwa perbuatan ini sebelum turunnya ayat tersebut.

Selanjutnya terjadi di Mesir, sebuah masalah yang dipertanyakan oleh beberapa penguasa, ketika itu disebutkan sebuah hadits yang dicantumkan oleh Abul Qasim bin Asakir di dalam *at-Tarikh al-Kabir* karyanya, bahwa ketika Rasulullah ﷺ diberi hadiah oleh seorang wanita Yahudi seekor kambing yang beracun, beliau tidak mau menyantap makanan yang disodorkan kepadanya hingga yang menghidangkan mencicipi makanan yang disodorkan.

Mereka berkata, pada kejadian ini terdapat teladan yang baik bagi para raja. Lalu, seseorang berkomentar, “Lantas bagaimana menyelaraskannya dengan firman Allah ta’ala, “*Dan Allah akan senantiasa menjagamu (Muhammad) dari (gangguan) kaum manusia.*” Apabila Allah ﷻ telah menjamin penjagaan kepada beliau ﷺ, niscaya beliau mengetahui bahwa tidak akan ada peluang bagi seorang pun untuk mengganggu beliau ﷺ.

Sebagian ulama memberi jawaban, alasan ini menunjukkan akan dhaifnya hadits tersebut. Sebagian lain lagi menyatakan bahwa ini terjadi sebelum turunnya ayat tersebut. Ketika ayat tersebut turun, beliau ﷺ tidak lagi melakukan perbuatan tersebut.

Sekiranya mereka memperhatikan dengan seksama, bahwa jaminan penjagaan Allah bagi beliau ﷺ tidak menafikan beliau untuk mengupayakan setiap sebab-sebabnya, niscaya sudah cukup bagi mereka dari upaya yang berlebihan ini. Karena, jaminan penjagaan dari Rabb beliau tidaklah bertentangan dengan penjagaan diri beliau dari kaum manusia. Tidak ada kontradiksi antara kedua hal tersebut. Sebagaimana pengabaran dari Allah ﷻ bahwa Dia akan memenangkan agama-Nya atas seluruh agama dan meninggikannya, tidak bertentangan dengan perintah-Nya untuk berperang, memobilisir segala bentuk persiapan, kekuatan, bala tentara, bersungguh-sungguh, berhati-hati dan waspada terhadap musuh beliau ﷺ. Lalu, memerangi mereka dengan segala bentuk peperangan dan siasat. Apabila beliau ﷺ hendak melakukan peperangan, beliau ﷺ melakukan siasat. Demikian itu dikarenakan ini merupakan pengabaran dari Allah

akan akhir keadaan dan penghabisan beliau ﷺ dengan menempuh segala bentuk sebab yang Allah telah jadikan sebagai sarana pencapaiannya dan yang akan mengantarkannya kepadanya. Beliau ﷺ adalah makhluk yang paling mengetahui akan Rabb-nya dan paling mengikuti perintah-Nya hingga tidak akan melalaikan segala sebab yang Allah telah jadikan bagi beliau ﷺ dengan hikmah-Nya yang akan mengantarkan kepada janji-Nya, yakni berupa pertolongan dan kemenangan, kemenangan agama-Nya, dan mengalahkan musuh-Nya.

Sebagaimana pula jaminan Allah ﷻ berkenaan dengan umur kehidupan beliau ﷺ akan berakhir hingga beliau menyampaikan semua risalah-Nya, menampakkan agama-Nya, namun tetap saja beliau menempuh semua sebab agar bisa bertahan hidup berupa makan dan minum, pakaian dan kediaman.

Di sinilah kekeliruan sebagian besar manusia, hingga sebagian dari mereka berpaling meninggalkan berdoa. Mereka menyangka bahwa doa tidaklah memberi faedah, karena sesuatu yang diminta jika telah ditetapkan (ditakdirkan), niscaya dia secara pasti akan memperolehnya. Dan apabila tidak ditakdirkan, niscaya dia tidak akan memperolehnya. Jika demikian halnya, untuk apa menyibukkan diri berdoa?

Dengan berlagak cerdas, dia menjawab bahwa doa adalah ibadah. Maka, dikemukakan kepada orang yang keliru ini, ada yang perlu engkau ketahui—dan inilah yang benar—bahwasanya apa yang dipintanya telah ditakdirkan baginya dengan cara melakukan sebab. Apabila ia melakukan sebab, maka apa yang diinginkannya akan tercapai. Tetapi, jika dia mengabaikan sebab tersebut, maka yang diinginkannya tidak akan dicapainya. Sementara doa adalah salah satu sebab terbesar untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Sedangkan perumpamaan yang dikemukakan orang yang keliru ini sebagaimana seseorang yang mengatakan, jika Allah mentakdirkan aku kenyang, maka aku akan menjadi kenyang, baik aku makan atau belum makan. Dan jika Allah tidak mentakdirkan kepadaku rasa kenyang, maka aku tidak akan merasa kenyang, apakah aku makan atau belum makan. Lalu, apakah gunanya makan? Dan permisalan-permisalan batil yang kontradiktif dengan hikmah Allah Ta'ala dan syariat-Nya. *Wabillah taufiq.*

PASAL

Kandungan keempat, bahwa Nabi ﷺ memberikan syarat kepada Shafwan dalam peminjaman perlengkapan senjata dengan jaminan, beliau

menyatakan, “*Bahkan sebagai pinjaman yang mendapatkan jaminan.*” Apakah pernyataan tersebut merupakan pengabaran dari beliau tentang syariatnya dalam proses pinjam meminjam, kemudian beliau menyifati proses tersebut dengan sifat yang Allah syariatkan, dan bahwa dalam hukum pinjam meminjam harus ada jaminan sebagaimana jaminan atas barang yang dialih paksa. Ataupun pernyataan tersebut sebagai pengabaran tentang jenis jaminan dan menunaikannya sesuai dengan jenis tersebut. Makna pernyataannya dengan ungkapan; aku memberi jaminan kepadamu untuk menunaikannya dan barang pinjaman tersebut tidak akan hilang, melainkan aku akan mengembalikan barangnya seperti sedia kala. Hukum jaminan seperti inilah di antara hukum yang diperselisihkan oleh para *fuqaha* (ahli fiqih).

Asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat dengan pendapat yang pertama, bahwa barang tersebut mendapatkan jaminan jika rusak. Abu Hanifah dan Malik berpendapat dengan pendapat yang kedua, bahwa barang pinjaman tersebut diberi jaminan pengembalian. Hanya saja, pada mazhab Malik terdapat uraian lebih detail. Apabila barang tersebut adalah barang yang tidak dapat disembunyikan, seperti hewan dan tanah sewa, tidaklah mendapatkan jaminan dengan alasan rusak kecuali jika tampak kedustaannya. Dan, jikalau barang tersebut termasuk barang yang dapat disembunyikan seperti emas dan semisalnya, maka akan mendapatkan jaminan kerusakan kecuali jika dia dapat mendatangkan bukti yang mempersaksikan akan kerusakannya. Hakikat dari mazhab beliau, bahwa barang pinjaman adalah amanah yang tidak dijamin sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Hanya saja, perkataannya (peminjam) tidak dapat diterima begitu saja jika menyalahi yang tampak. Karena itu, beliau (Malik) membedakan antara barang yang dapat disembunyikan dan yang tidak dapat disembunyikan.

Sandaran masalah tersebut adalah sabda beliau ﷺ kepada Shafwan, “*Bahkan sebagai pinjaman yang mendapatkan jaminan.*” Apakah beliau menghendaki barang pinjaman tersebut mendapatkan jaminan untuk dikembalikan atau karena rusak? Yakni, ‘Aku memberi jaminan jika barang tersebut rusak,’ ataupun, ‘Aku akan memberi jaminan kepadamu berupa pengembaliannya.’ Pernyataan beliau ﷺ mengandung dua kemungkinan tersebut. Namun kemungkinan jaminan pengembalian lebih eksplisit ditinjau dari tiga sudut pandang.

Pertama, pada lafazh riwayat lainnya berbunyi, “Melainkan sebagai pinjaman yang akan ditunaikan.” Lafazh ini menerangkan sabda beliau, “*mendapatkan jaminan,*” bahwa maksudnya adalah mendapatkan jaminan pengembalian.

Kedua, bahwa dia tidaklah bertanya tentang kerusakan barang pinjaman tersebut, melainkan dia hanya bertanya apakah engkau akan mengambilnya dariku sebagaimana pengambilan barang dengan paksa yang akan menghalangi aku dengan barang tersebut? Beliau ﷺ bersabda, “Tidak, melainkan sebagai barang pinjaman, dan aku akan mengembalikannya kepadamu.” Seandainya dia menanyakan kerusakan barang tersebut dan mengatakan, ‘Aku takut barang tersebut akan hilang,’ maka pantas jika beliau ﷺ menjawabnya, “Aku menjamin barang tersebut jika mengalami kerusakan.”

Ketiga, bahwa beliau ﷺ menjadikan jaminan sebagai sifat dari barang pinjaman itu sendiri. Seandainya jaminan tersebut berupa jaminan kerusakan, maka jaminan tersebut dengan menjaminkan penggantinya. Ketika jaminan tersebut identik pada zat barang pinjaman tersebut, menunjukkan bahwa jaminan tersebut adalah jaminan pengembalian.

Apabila ada yang mengatakan, pada kisah tersebut dikemukakan bahwa ada beberapa baju besi yang hilang. Lantas, Nabi ﷺ menawarkan untuk menjaminkannya. Lalu, dia (Shafwan) berkata, “Pada hari ini aku lebih senang kepada Islam.”

Maka, dikatakan kepadanya, apakah bahwa beliau ﷺ menawarkan kepadanya suatu yang wajib atautkah suatu yang boleh dan sunnah yang lebih diprioritaskan untuk dilakukan, yang mana hal tersebut termasuk dalam kemuliaan akhlak dan pribadi beliau ﷺ, serta merupakan salah satu kebaikan syariat Islam?

Yang kedua lebih diunggulkan, bahwa beliau menawarkan jaminan kepadanya. Seandainya jaminan adalah suatu yang wajib, beliau ﷺ tidak akan menawarkannya kepadanya, melainkan beliau akan menunaikannya kepadanya dan mengatakan, “Ini adalah hakmu.” Sebagaimana sesuatu yang hilang namun ternyata ada, maka beliau tidak akan menawarkan untuk mengembalikannya. Perhatikanlah dengan seksama.

PASAL

Kandungan keenam, bolehnya mencederai kuda tunggangan musuh dan kendaraannya apabila itu membantu untuk membunuhnya. Sebagaimana Ali ؓ mencederai unta pembawa bendera kaum kafir. Perbuatan seperti ini bukan termasuk penganiayaan hewan yang terlarang.

Kandungan ketujuh, pengampunan Nabi ﷺ terhadap seseorang yang berkeinginan untuk membunuh beliau ﷺ dan tidak tergesa-gesa meng-

hukumnya. Melainkan mendoakannya dan mengusap dadanya hingga dia kembali, seolah-olah beliau adalah kekasihnya.

Kandungan kedelapan, beberapa mukjizat nabawiyah yang tampak pada peperangan ini serta ayat-ayat risalah. Berupa pengabaran beliau ﷺ terhadap Syaibah atas apa yang terbersit di dalam hatinya. Juga keteguhan beliau ﷺ tatkala orang-orang berlarian meninggalkan beliau, namun beliau ﷺ berkata:

Aku adalah Nabi yang tidak berdusta

Aku adalah keturunan Abdul Muthalib

Padahal batalyon kaum musyrikin mendekati beliau ﷺ.

Kandungan kesembilan, Allah menyambungkan genggamannya kepada mata para musuh-musuh beliau ﷺ dari jarak yang jauh, serta berkah dari tanah pasir yang beliau ﷺ genggam. Hingga tanah pasir tersebut memenuhi mata-mata kaum kafir, serta mukjizat-mukjizat lainnya. Seperti turunnya malaikat untuk turut berperang bersama beliau ﷺ, hingga musuh beliau ﷺ melihatnya dengan mata kepala, dan beberapa kaum Muslimin juga turut melihat kehadiran mereka.

Kandungan kesepuluh, bolehnya imam menunggu pembagian harta rampasan perang hingga kaum kafir memeluk Islam dan mereka masuk dalam ketaatan, lalu mengembalikan harta rampasan dan tawanan kepada mereka. Dalam kisah ini terdapat argumen bagi yang berpendapat bahwa harta rampasan perang menjadi hak milik setelah pembagian, tidak sebatas menguasainya semata. Karena, jika kaum Muslimin memilikinya hanya dengan menguasainya, Nabi ﷺ tidak akan menanti untuk dikembalikan kepada mereka harta rampasan tersebut. Olehnya, jika salah seorang yang berhak mendapatkan harta rampasan perang sebelum pembagiannya, atautkah harta rampasan tersebut disimpan di negeri Islam, maka bagiannya akan dikembalikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan harta rampasan perang lainnya dan tidak kepada ahli warisnya. Pandangan ini merupakan mazhab Abu Hanifah. Seandainya seseorang meninggal dunia sebelum Islam, maka ahli warisnya tidak mendapatkan apapun juga. Dan jika dia meninggal dunia setelah pembagian, maka bagiannya diserahkan kepada ahli warisnya.

PASAL

Pemberian yang Nabi ﷺ berikan kepada kaum Quraisy dan orang-orang yang hendak dilembutkan hatinya, apakah termasuk dari harta

rampasan perang ataukah dari seperlima bagiannya, ataukah seperlima dari bagian seperlima tersebut?

Asy-Syafi'i dan Malik mengatakan bahwa pemberian tersebut adalah seperlima dari bagian seperlima harta rampasan perang, yang merupakan bagian Nabi ﷺ yang Allah berikan kepada beliau dari seperlima bagian harta rampasan perang. Pemberian tersebut selain harta yang bersih dan harta rampasan yang diperoleh. Karena, Nabi ﷺ tidak meminta izin kepada orang-orang yang berhak mendapatkan harta rampasan perang dalam pemberian itu. Seandainya pemberian itu berasal dari asal harta rampasan perang tersebut, niscaya beliau akan meminta izin kepada mereka, karena mereka memilikinya dengan memperoleh dan menguasainya. Dan juga bukan dari seperlima harta rampasan perang, karena bagian tersebut dibagikan kepada lima kelompok. Dengan demikian pemberian itu adalah seperlima dari bagian seperlima harta rampasan perang.

Imam Ahmad menegaskan bahwa pemberian yang dibolehkan adalah seperdua puluh dari harta rampasan perang. Dan pemberian itu termasuk di antara bagian yang boleh diberikan. Nabi ﷺ memberikan bagian tersebut kepada para pemuka kabilah dan keluarganya untuk melembutkan hati mereka dan kaum mereka kepada Islam. Pemberian itu lebih diperbolehkan daripada pemberian sepertiga dari bagian seperlima dan seperempat setelahnya. Karena, pemberian tersebut akan memberi kekuatan dan wibawa bagi Islam dan kaum Muslimin, serta menarik simpati musuh Islam menuju Islam. Sebagaimana sebagian di antara mereka yang telah beliau ﷺ berikan pemberian mengatakan, "Sungguh Rasulullah ﷺ telah memberikanku pemberian padahal dia adalah makhluk yang paling aku benci, dan beliau ﷺ terus memberiku hingga dia adalah makhluk yang paling aku cintai."

Bagaimanakah tanggapanmu terhadap pemberian yang akan menguatkan Islam dan kaum muslimin, menghinakan kekafiran dan kaum kafir, serta menarik hati para pemuka kabilah dan keluarga mereka, di mana jika mereka murka, maka para pengikut mereka akan turut murka menyertai kemurkaan para pemuka kabilah tersebut. Dan apabila mereka ridha, maka para pengikutnya akan turut ridha menyertai keridhaan mereka. Jika mereka memeluk Islam, tidak seorang pun dari kaum mereka yang akan menyelisihinya. Demi Allah, alangkah agung dampak yang diakibatkan atas pemberian ini. Serta alangkah berharga dan bermanfaat bagi Islam dan kaum Muslimin.

Demikian pula, telah menjadi sesuatu yang dimaklumi bahwa seluruh pemberian hanya karena Allah dan Rasul-Nya. Rasul-Nya membagikannya

sebagaimana yang Dia perintahkan dan beliau tidak akan melampaui batas perintah-Nya. Sekiranya beliau ﷺ menyerahkan seluruh harta rampasan perang tersebut kepada mereka demi kemaslahatan Islam yang universal, tentulah tidak akan keluar dari hikmah, maslahat, dan keadilan. Ketika pandangan Dzul Khuwaisharah dan yang semisalnya buta akan maslahat dan hikmah ini, maka juru bicara mereka men-tatakan, “Berlaku adillah (wahai Muhammad), karena sesungguhnya engkau belumlah berlaku adil.” Dan yang semisalnya mengatakan, “Sesungguhnya pembagian ini tidaklah menghendaki keridhaan Allah.”

Demi Allah, sesungguhnya mereka adalah makhluk yang paling bodoh dalam mengenal Rasul-Nya, mengenal Rabb-nya, ketaatan Allah dengan (taat) kepada beliau, kesempurnaan keadilannya, dan pemberian beliau ﷺ karena Allah dan penolakan beliau karena Allah. Bahwa hanya Allah ﷻ yang berhak membagikan harta rampasan perang sebagaimana yang dikehendaki-Nya. Allah berhak untuk tidak memberikan kepada orang-orang yang berhak menerima harta rampasan perang secara keseluruhan sebagaimana Allah tidak memberikan kepada mereka atas harta rampasan perang Makkah, padahal mereka telah melakukan agresi dengan kuda dan tunggangan mereka. Allah juga berhak untuk menurunkan api dari langit yang akan melahap habis harta rampasan tersebut. Sesungguhnya Allah, dalam semua perbuatan itu, adalah Dzat yang paling adil dan paling bijak. Tidaklah Allah melakukan semua itu secara sia-sia, dan tidak menetapkannya secara percuma. Bahkan, ketetapan tersebut merupakan intisari maslahat, hikmah, keadilan, dan rahmat Allah. Muaranya adalah kesempurnaan ilmu, kemuliaan, hikmah, dan rahmat Allah.

Sungguh, Allah telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kaum yang Allah kembalikan ke negeri mereka bersama Rasul-Nya ﷺ, yang memimpin mereka kembali ke kediaman mereka. Dan Allah menjadikan siapa saja yang tidak memahami nikmat ini dengan pemberian berupa kambing dan unta. Sebagaimana seorang anak kecil diberikan sesuatu yang sesuai dengan kadar akal dan pengetahuannya, dan seorang yang berakal lagi cerdas diberikan sesuatu yang sesuai dengan kadarnya. Demikian ini adalah keutamaan dari-Nya. Allah *Subhanahu* tidaklah berada di bawah tekanan salah seorang makhluk-Nya. Hingga mereka mewajibkan sesuatu kepada Allah dengan akal pikiran mereka, dan juga mengharamkan. Adapun Rasul-Nya adalah seorang yang menunaikan segala perintah-Nya.

Jika ada yang bertanya: Apabila dalam salah satu keadaan, sebuah keperluan mendesak imam untuk melakukan hal semisal ini terhadap musuhnya, bolehkah sang imam melakukan perbuatan tersebut?

Jawabnya, imam adalah wakil kaum Muslimin yang berhak melakukan perbuatan untuk kemaslahatan mereka serta penegakan agama Islam. Apabila hal itu suatu yang harus, demi pembelaan terhadap Islam dan melindungi kekuasaannya serta menarik hati para pemimpin musuh-musuhnya kepadanya agar kaum Muslimin menjadi aman dari keburukan mereka, maka boleh bagi sang imam melakukannya. Bahkan, wajib bagi sang imam melakukannya. Adakah syariat membolehkan selain ini? Sungguh, walau melakukan sesuatu yang diharamkan akan mendatangkan mafsadat, namun mafsadat yang timbul dengan mengabaikan penyatuan hati musuh Islam ini lebih besar. Sedangkan kaidah dasar pijakan syariat Islam adalah menolak mafsadat yang lebih besar dengan menanggung mafsadat yang lebih kecil. Serta pencapaian maslahat yang paling sempurna dari dua maslahat dengan kehilangan maslahat yang lebih rendah daripada keduanya. Bahkan, penegakan kemaslahatan dunia dan agama didasari atas kedua hukum ini. *Wabillahit taufiq.*

PASAL

Kandungan kesebelas, bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Dan bagi siapa yang hatinya belum berkenan, maka baginya setiap bagian akan digantikan dengan enam bagian dari awal yang Allah berikan kepada kami.”

Hadits ini menunjukkan bolehnya memperjualbelikan hamba sahaya, bahkan memperjualbelikan hewan, sebagian dengan sebagian lainnya. Baik itu jual beli dengan cara kredit atau jual beli secara tunai dengan nilai yang dilebihkan.

Disebutkan di dalam *as-Sunan* dari hadits Abdullah bin Amru, bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan kepadanya untuk mempersiapkan pasukan perang, namun tunggangan unta telah habis. Kemudian beliau ﷺ memerintahkan kepadanya untuk mengambil dari harta pengumpulan zakat. Beliau mengambil dengan perhitungan, untuk setiap unta dengan memberi dua unta pada unta zakat tersebut.²⁶⁷

²⁶⁷ HR. Ahmad no. 7025, Abu Dawud no. 3357, Al-Hakim 2/56, 57 dan pada sanadnya terdapat perawi yang majhul dan juga idhthirab. Akan tetapi Ad-Daraquthni meriwayatkan pada hlm. 318 dari jalan Ibnu Wahb dia berkata, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami bahwa Amru bin Syu'aib mengabarkan kepadanya dari bapaknya dari kakeknya ... Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi 5/287, 288 dari jalan Ad-Daraquthni dan dia menshahihkannya. Al-Hafizh mengisyaratkan hal tersebut di dalam Al-Fath 4/247.

Di dalam as-Sunan dari hadits Ibnu Umar, dari beliau ﷺ, bahwa beliau melarang jual beli hewan dengan hewan secara berangsur. At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits al-Hasan dari Samurah dan menshahihkannya.²⁶⁸

Di dalam *Sunan at-Tirmidzi* dari hadits al-Hajjaj bin Arthah dari Abu az-Zubair dari Jabir, dia mengatakan, Rasulullah ﷺ bersabda, “(Transaksi jual beli) dua ekor hewan dengan seekor hewan tidak diperbolehkan secara berangsur, dan tidak mengapa jika dari tangan ke tangan (secara langsung).” At-Tirmidzi berkata, “Hadits tersebut hasan.”²⁶⁹

Ulama berselisih pendapat dalam menanggapi hadits-hadits ini menjadi empat pendapat. Semuanya adalah riwayat-riwayat dari Ahmad.

Pertama, bolehnya transaksi itu secara tunai dengan nilai yang dilebihkan (berbeda) atau sama dengan pembayaran kredit. Pendapat ini merupakan mazhab Abu Hanifah dan asy-Syafi'i.

Kedua, transaksi itu tidak diperbolehkan secara kredit dan secara tunai dengan nilai yang dilebihkan salah satunya.

Ketiga, diharamkan penyatuan transaksi tersebut secara kredit dan secara tunai dengan nilai yang dilebihkan salah satunya. Transaksi jual beli tersebut diperbolehkan hanya dengan salah satu dari keduanya. Pendapat ini adalah pendapat Malik رحمته الله.

Keempat, apabila jenisnya sama, maka diperbolehkan terjadi nilai yang berbeda, dan diharamkan pembayaran transaksi tersebut secara kredit. Jika jenisnya berbeda, maka diperbolehkan dengan nilai yang berlainan dan juga dengan pembayaran secara kredit.

Dalam memperbincangkan hadits-hadits ini dan menyetarakannya, ulama memiliki tiga metode:

Pertama, mendha'ifkan hadits al-Hasan dari Samurah. Karena, dia tidaklah mendengar dari Samurah selain dua hadits, di mana hadits ini

²⁶⁸ Hadits Ibnu Umar, tidak diriwayatkan oleh seorangpun dari para penulis As-Sunan. Melainkan At-Tirmidzi mengatakan, “Dan pada bab tersebut diriwayatkan dari Ibnu Umar, ...” Ath-Thahawi meriwayatkan di dalam Syarh Ma'ani Al-atsar 2/229 dan sanadnya hasan dengan beberapa syahid penguat. Hadits Al-Hasan dari Samurah diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 3356, An-Nasa'i 7/292, Ibnu Majah no. 2270, dan pada bab tersebut diriwayatkan dari Ibnu Abbas oleh Abdurrazzaq no. 14133, Ad-Daraquthni 2/319, Ath-thahawi 2/229 dan Ibnu Hibban menshahihkannya no. 1113.

²⁶⁹ HR. At-Tirmidzi no. 1238, Ibnu Majah no. 2271, dan At-Tirmidzi mengatakan, “Hasan Shahih walaupun terdapat tadlis dari Al-Hajjaj bin Arthah dan Abu Az-Zubair, akan tetapi dapat dijadikan sebagai syahid penguat.

bukanlah salah satu dari dua hadits tersebut. Juga mendha'ifkan hadits al-Hajjaj bin Artha`ah.

Kedua, klaim *nasakh*. Walaupun tidak jelas mana nash yang terakhir dan mana yang lebih awal. Karenanya, terjadi perbedaan pendapat.

Ketiga, menggiring hadits-hadits tersebut pada multikondisi. Bahwa larangan jual beli hewan dengan hewan melalui pembayaran secara kredit dikarenakan jual beli tersebut akan menjadi perantara kepada jual beli secara kredit pada transaksi ribawiyah. Karena, apabila penjual telah melihat adanya keuntungan dari transaksi semacam ini, dirinya tidak hanya membatasi pada transaksi hewan tersebut, bahkan akan tergerak untuk melakukan transaksi ribawiyah. Maka, mereka pun menggugurkan sarana transaksi tersebut dan membolehkannya secara tangan ke tangan (tunai). Dan melarang penjualan dengan pembayaran secara kredit. Sesuatu yang diharamkan karena berguna sebagai sarana (yang negatif), diperkenankan untuk sebuah masalah yang dominan. Sebagaimana diperbolehkan melakukan transaksi *al-Muzabanah al-Urayaa* karena adanya dominasi masalah. Demikian pula diperbolehkan ketika diperlukan. Begitu pula dengan jual beli hewan dengan hewan dengan pembayaran secara kredit dan pembayaran secara tunai dengan nilai yang berbeda.

Kisah jual beli di atas dan pada hadits Ibnu Umar terjadi pada saat jihad, di mana kaum Muslimin memerlukannya untuk persiapan pasukan perang. Sedangkan telah diketahui bersama bahwa masalah penyiapan angkatan perang dominasi masalahnya lebih besar daripada mafsadat yang ada pada jual beli hewan dengan hewan dengan pembayaran kredit. Adapun syariat tidak akan mengabaikan masalah yang dominan hanya karena adanya mafsadat yang tidak dominan. Semisal dengan kasus ini adalah pembolehkan mengenakan pakaian sutra ketika perang, dan bolehnya berlaku angkuh pada saat perang dengan mengenakan pakaian tersebut. Sebab, masalah itu lebih dominan daripada mafsadat karena mengenakannya.

Semisal dengan kasus itu, ketika beliau ﷺ memakai pakaian sutra yang dihadiahkan oleh raja Ailah sesaat lamanya. Kemudian beliau ﷺ menanggalkannya dengan pertimbangan masalah yang lebih mendominasi dalam menarik hati dan memikatnya. Ini terjadi setelah adanya larangan mengenakan pakaian dari sutra. Sebagaimana permasalahan tersebut telah kami jelaskan secara lengkap di dalam kitab *at-Takhyir fiima Yahillu wa Yuhramu min Libaas al-Hariir*. Kami kemukakan di dalam kitab tersebut bahwa peristiwa ini terjadi pada tahun di mana para delegasi banyak berdatangan, tahun kesembilan setelah hijrah. Sedangkan larangan mengena-

kan pakaian dari sutra telah ada sebelum itu. Buktinya, bahwa beliau melarang Umar mengenakan pakaian Hullah (pakaian panjang) dari bahan sutra yang beliau ﷺ berikan kepadanya, lalu Umar mengenakan pakaian tersebut kepada saudaranya di Makkah yang masih dalam keadaan musyrik. Kejadian ini terjadi sebelum Fathu Makkah, dan beliau ﷺ mengenakan pakaian tersebut yang merupakan hadiah dari raja Ailah setelah itu.

Semisal dengan itu, larangan beliau ﷺ mengerjakan shalat sebelum matahari terbit dan setelah waktu Ashar. Tujuannya untuk memutuskan sarana penyerupaan dengan kaum kafir. Kemudian beliau ﷺ membolehkannya jika terdapat maslahat yang lebih dominan seperti dalam meng-qadha` shalat-shalat wajib yang tertinggal, shalat-shalat sunnah, shalat jenazah, shalat tahiyatul masjid, dikarenakan maslahat pengerjaannya lebih dominan daripada mafsadat yang timbul pada larangan pengerjaannya. *Wallahu a'lam.*

Kisah tersebut menunjukkan bahwa apabila dua orang yang melakukan transaksi dan keduanya mengajukan waktu tak terbatas, maka itu diperbolehkan jika keduanya sepakat dan merestuinnya. Ahmad telah menegaskan pembolehhannya pada salah satu riwayat dari beliau berkaitan dengan bolehnya transaksi dalam masa yang tidak terhingga. Transaksi tersebut diperbolehkan hingga keduanya memutuskannya, pendapat inilah yang tepat. Karena tidak ada dampak negatif maupun udzur pada transaksi itu. Masing-masing dari keduanya telah masuk berdasarkan pengetahuan dan keridhaan atas konsekuensi akad jual beli tersebut. Keduanya sama-sama mengetahui perihal tersebut, sedangkan salah seorang dari mereka berdua tidak memiliki keutamaan atas yang lainnya. Maka, tidaklah hal itu dikategorikan sebagai kezhaliman.

PASAL

Pada perang ini beliau mengatakan, "*Barangsiapa yang membunuh seorang musuh, sedangkan dia memiliki bukti, maka dia berhak atas barang rampasannya.*"²⁷⁰

Beliau ﷺ mengucapkannya pula pada perang lain sebelum perang Hunain. Olehnya, para Fuqaha` berbeda pendapat, apakah barang rampasan ini berhak baginya berdasarkan kejadiannya atautkah berdasar-

²⁷⁰ Hadits Muttafaq 'alaihi

kan syaratnya? Terdapat dua pendapat, dan keduanya merupakan dua riwayat dari Ahmad.

Pertama, bahwa dia memilikinya berdasarkan kejadiannya, apakah imam mensyaratkan atau tidak. Pandangan ini merupakan pendapat asy-Syafi'i.

Kedua, bahwa dia tidak berhak atasnya kecuali jika imam mensyaratkannya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Malik ؒ mengatakan, tidak berhak baginya kecuali jika imam mensyaratkannya setelah peperangan usai. Jikalau imam menyampaikannya sebelum peperangan, maka tidak diperbolehkan. Malik mengatakan, "Tidak ada keterangan yang sampai kepadaku bahwa Nabi ﷺ mengatakan itu kecuali pada perang Hunain. Nabi ﷺ membagikan harta rampasan perang setelah peperangan berhenti."

Sumber perbedaan pendapat tersebut yakni bahwa Nabi ﷺ adalah imam saat itu, juga seorang hakim dan *mufti*, Beliau ﷺ sendiri adalah seorang Rasul. Terkadang beliau mengutarakan sebuah hukum ditinjau dengan kedudukan risalah, hingga hukum tersebut adalah syariat yang berlaku secara umum hingga Hari Kiamat. Sebagaimana sabda beliau ﷺ:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ

*"Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu di dalam perkara kami ini yang bukan bagian darinya, maka akan tertolak."*²⁷¹

Demikian pula sabda beliau ﷺ, *"Barangsiapa yang bercocok tanam di lahan suatu kaum tanpa seizin mereka, maka dia tidak berhak atas hasil cocok tanam tersebut, dan dia berhak menerima upah kerjanya."*²⁷²

Sebagaimana pula hukum beliau untuk mendatangkan saksi dan sumpah²⁷³ serta hak pembeli lebih awal selama belum dibagi.²⁷⁴

Terkadang beliau ﷺ bersabda sebagai sebuah fatwa. Sebagaimana sabda beliau kepada Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, yang mengadu-

²⁷¹ HR. al-Bukhari 5/221, Muslim no. 1718 (18) dari hadits Aisyah, dan telah disebutkan sebelumnya.

²⁷² HR. Ahmad 3/415, 4/141, Abu Dawud no. 3403, Ibnu Majah no. 2466 dari hadits Rafi' bin Khudaij dan di dalam sanadnya terdapat Syarik, dia perawi yang sayyi'ul hifzh.

²⁷³ HR. Muslim no. 1712 di dalam Kitab Al-Aqdhayah, Bab Al-Qadha' bil-Yamiin wasy-Syaahid dari hadits Ibnu Abbas.

²⁷⁴ HR. al-Bukhari 4/339 dan Abu Dawud no. 3514 dari hadits Jabir bin Abdullah.

kan sifat kikir suaminya, dan bahwa suaminya tidak memberinya nafkah yang cukup baginya, “*Ambillah harta yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang makruf.*”²⁷⁵

Keputusan ini adalah fatwa, bukan sebagai sebuah hukum. Karena, beliau ﷺ tidak memanggil Abu Sufyan, beliau ﷺ juga tidak meminta tanggapan atas gugatan tersebut dan juga tidak menanyakan bukti gugatan Hindun.

Terkadang beliau ﷺ bersabda dalam kedudukannya sebagai pemimpin, di mana sabda beliau ﷺ tersebut untuk kemaslahatan umat Islam pada waktu itu, pada tempat itu, dan pada kondisi itu. Maka, menjadi keharusan bagi para pemimpin sesudah beliau ﷺ ketika menetapkan sesuatu agar melihat pada kemaslahatan sebagaimana perhatian Nabi ﷺ, baik berkaitan dengan waktu, tempat, maupun kondisi.

Dari sinilah para imam berbeda pendapat dalam banyak keadaan tatkala mendapatkan hadits dari beliau ﷺ. Sebagaimana sabda beliau ﷺ, “*Barangsiapa yang membunuh seorang musuh, maka dia berhak atas barang rampasannya.*” Apakah beliau ﷺ mengatakannya dalam kedudukan sebagai pemimpin, maka hukum beliau ﷺ berkaitan erat dengan para pemimpin, ataukah sebagai risalah dan nubuwwah, maka hukum beliau adalah syariat yang universal?

Sebagaimana pula sabda beliau ﷺ, “*Barangsiapa yang menghidupkan lahan mati, maka lahan tersebut adalah miliknya.*”²⁷⁶

Apakah sabda beliau ﷺ tersebut sebagai syariat yang universal berlaku bagi siapapun juga, baik seorang imam mengizinkannya atau tidak, ataukah diserahkan kembali kepada para pemimpin, sehingga dia tidak dapat memilikinya kecuali seizin imam?

Dalam hal ini terdapat dua pendapat.

Pendapat yang pertama adalah pendapat asy-Syafi'i dan Ahmad pada zhahir mazhab mereka berdua.

Pendapat yang kedua adalah pendapat Abu Hanifah.

Adapun Malik membedakan antara lahan yang sangat luas, yang mana kaum manusia tidak saling memperebutkannya dan lahan yang diperebut-

²⁷⁵ HR. al-Bukhari 9/445 di dalam Kitab An-Nafaqaat, Bab Idzaa lam Yunfiq Ar-Rajulu, Falil-mar'ah an Ta'khudza bi-ghairi 'ilmihi, dan Muslim no. 1714 di dalam Kitab Al-Aqdhiyah, Bab Qadhiyah Hindun.

²⁷⁶ HR. al-Bukhari 5/14 di dalam Al-Muzara'ah, Bab Man ahyaa Ardhan mawatan

kan. Di mana beliau memberlakukan izin imam pada keadaan yang kedua, tetapi tidak pada keadaan yang pertama.

PASAL

Sabda beliau ﷺ, *“Dan dia memiliki bukti,”* menunjukkan atas dua permasalahan:

Pertama, klaim seseorang yang mengaku bahwa dialah yang telah membunuh kafir ini, tidaklah diterima untuk kepemilikan barang rampasannya.

Kedua, mencukupkan penetapan klaim ini dengan adanya seorang saksi tanpa perlu melakukan sumpah. Berdasarkan hadits yang shahih yang diriwayatkan di dalam *ash-Shahih* dari hadits Abu Qatadah, dia berkata, “Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ pada perang Hunain. Ketika itu kami bertemu dengan musuh, di mana awal mulanya kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Lalu aku melihat seseorang dari kaum musyrikin telah berhasil mengalahkan salah seorang dari kaum muslimin. Maka, aku pun berpaling memutar dan mendatangnya dari belakang orang tersebut. Kemudian aku pukul bagian persendian pundaknya. Lalu, orang tersebut berbalik kepadaku dan memelukku dengan erat. Aku telah merasakan hawa kematian dari dirinya, kemudian dia pun meregang menyambut kematian dan melepaskan pelukannya dariku. Setelah itu, aku menyusul Umar bin al-Khaththab dan dia bertanya, “Ada apakah dengan kaum muslimin?” Aku menjawab, “Sebuah ketentuan dari Allah.” Kemudian kaum muslimin kembali dan Rasulullah ﷺ duduk seraya bersabda, *“Barangsiapa yang membunuh seorang musuh dan dia memiliki bukti, maka barang rampasannya menjadi miliknya.”*

Abu Qatadah berkata, “Lalu aku berdiri dan berkata, ‘Siapakah yang mau mempersaksikan aku?’ Aku pun duduk. Kemudian beliau ﷺ mengulangi ucapannya. Aku pun berdiri dan mengatakan, ‘Siapakah yang akan mempersaksikan untukku?’ Lalu beliau ﷺ mengulangi untuk yang ketiga kalinya. Aku pun berdiri. Rasulullah ﷺ lalu bersabda, *“Ada apakah denganmu wahai Abu Qatadah?”* Lalu, aku menceritakan kejadiannya, lalu seseorang dari kaum muslimin berkata, “Wahai Rasulullah, dia telah berkata benar, dan harta rampasan musuh tersebut sekarang berada padaku dan aku memutuskan haknya.” Abu Bakar lalu berkata, “Kehendak Allah, jikalau demikian. Tidaklah salah satu dari singa Allah yang berperang membela Allah dan Rasul-Nya, lalu Dia memberikan barang rampasannya.” Rasulullah ﷺ lalu bersabda, *“Benar, berilah barang tersebut kepada-*

nya.” Dia pun memberikannya kepadaku. Kemudian, aku menjual baju besi tersebut dan membeli sebuah kebun kurma dari bani Salamah. Kebun tersebut adalah harta pertama kali yang aku peroleh di dalam Islam.²⁷⁷

Pada masalah ini terdapat tiga pendapat.

Pendapat tersebut adalah yang *pertama*, yang merupakan salah satu pandangan di dalam mazhab Ahmad.

Pendapat *kedua*, bahwa dia harus mendatangkan saksi dan juga sumpah. Sebagaimana salah satu riwayat dari dua riwayat Ahmad.

Pendapat *ketiga*, yang merupakan nash dari Imam Ahmad, bahwa dia harus mendatangkan dua saksi. Karena, klaim dia adalah klaim telah membunuh yang tidak diterima kecuali dengan adanya dua saksi.

Pada kisah tersebut terdapat masalah lain. Yaitu, tidak disyaratkannya dalam sebuah persaksian adanya pengucapan, “Aku bersaksi.” Pendapat ini adalah riwayat yang paling shahih dari beberapa riwayat Ahmad dalam tinjauan dalil. Walaupun pendapat yang populer di kalangan ulama Hanabilah adalah persyaratan pengucapan lafadh tersebut, yang juga merupakan mazhab Malik.

Syaikh kami mengatakan, tidak diketahui adanya persyaratan pengucapan lafadh persaksian dari seorang pun ulama sahabat maupun tabi’in. Ibnu Abbas telah mengatakan, “Telah datang beberapa orang yang diridhai untuk mempersaksikan bagiku. Dan yang paling aku ridhai adalah Umar, bahwa Rasulullah ﷺ melarang shalat setelah shalat Ashar dan setelah shalat Shubuh.

Telah diketahui bersama, bahwa mereka sama sekali tidak mempersaksikan dengan mengucapkan lafadh, “Aku bersaksi.” Namun, hanya sebatas pekabaran semata. Demikian juga pada hadits Ma’iz, setelah empat orang saksi mempersaksikan atas dirinya, beliau ﷺ lalu merajamnya. Sementara persaksian tersebut hanya sebatas pekabaran dari dirinya sendiri, serta berupa pembenaran.

Demikian juga dengan firman Allah ta’ala:

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلْ اللَّهُ

“Katakanlah: ‘Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?’ Katakanlah: ‘Allah.’” (Al-An’am: 19)

²⁷⁷ HR. al-Bukhari 6/177 di dalam Al-Khumus, Bab Man lam Yakhmus Al-Aslaab wa man Qatala Qatilahn dan Muslim di dalam Kitab Al-Jihad, Bab istihqaq Al-Qatil salba al-qatil.

Juga firman Allah:

قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَعَرَّيْتَهُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا
كَافِرِينَ

“Mereka berkata: ‘Kami menjadi saksi atas diri kami sendiri,’ kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir.” (Al-An’am: 130)

لَٰكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ۗ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا

“(Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu), tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkan-Nya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmu-Nya; dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi (pula). Cukuplah Allah yang mengakuinya.” (An-Nisa: 166)

ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۗ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۖ قَالَ فَاشْهَدُوا ۗ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ
الشَّاهِدِينَ

“Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?” Mereka menjawab: “Kami mengakui.” Allah berfirman: “Kalau begitu, saksikanlah (hai para Nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu.” (Ali Imran: 81)

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ

“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Ilah melainkan Dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu).” (Ali Imran: 18)

Dan masih sangat banyak lagi dalil-dalil di dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah yang secara mutlak menyebutkan konteks persaksian hanya sebatas pemberitahuan semata tanpa mengucapkan lafazh, “Aku bersaksi.”

Imam Ahmad telah berselisih dengan Ali bin al-Madini tentang persaksian kepada sepuluh sahabat yang dijamin surga. Ali mengatakan, “Aku katakan, mereka berada di dalam surga dan aku tidak mengatakan, aku bersaksi bahwa mereka berada di surga.” Maka, Imam Ahmad berkata,

“Kapan engkau mengatakan bahwa mereka berada di surga, maka engkau telah mempersaksikannya.” Ini adalah penegasan dari beliau bahwa tidak disyaratkan dalam persaksian penggunaan lafazk, “Aku bersaksi.” Sedangkan hadits Abu Qatadah termasuk argumentasi yang paling jelas berkaitan dengan itu.

Jika ada yang mengatakan, pemberitahuan dari seseorang yang mempunyai barang rampasan tersebut hanyalah membenaran dengan perkataannya, “Barang tersebut ada padaku.” Dan itu bukanlah sebuah persaksian sedikit pun juga.

Jawabnya, pernyataannya mengandung persaksian dan membenaran dengan ucapannya, “Dia telah benar,” adalah sebuah persaksian baginya bahwa dialah yang membunuhnya. Sedangkan perkataannya, “Barang tersebut ada padaku,” adalah membenaran bahwa barang tersebut berada padanya. Adapun Nabi ﷺ hanyalah memutuskan kepemilikan barang rampasan setelah adanya bukti. Dan membenaran ini adalah bukti tersebut.

PASAL

Sabda beliau ﷺ, “*Baginya barang rampasannya.*” Menunjukkan bahwa barang rampasan dari orang yang terbunuh adalah menjadi miliknya selain seperlima bagian (yang diberikan kepada Rasulullah ﷺ). Beliau ﷺ telah menegaskan hal tersebut pada sabda beliau kepada Salamah bin al-Akwa’ ketika dia membunuh seorang kafir, “*Baginya barang rampasan orang tersebut semuanya.*”

Pada masalah ini terdapat tiga mazhab, dan pendapat ini adalah yang *pertama*.

Pendapat *kedua*, bahwa barang tersebut juga dijadikan seperlima bagian sebagaimana harta rampasan perang lainnya (*ghanimah*). Pendapat ini adalah pendapat al-Auza’i, ulama Syam, dan merupakan Mazhab Ibnu Abbas karena termasuk dalam cakupan ayat *al-ghanimah* (tentang harta rampasan perang).

Pendapat *ketiga*, bahwa apabila imam memandangnya sangat banyak, maka imam dapat menjadikannya lima bagian. Tetapi, jika dianggap sedikit, imam boleh untuk tidak menjadikannya menjadi lima bagian. Pandangan ini merupakan pendapat Ishaq, dan telah direalisasikan oleh Umar bin al-Khaththab. Sa’id di dalam *Sunannya* meriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwa al-Barra` bin Malik bertarung melawan pemuka dari para pemuka Bahrain. Lalu, dia menikamnya dan memecahkan dadanya.

Kemudian dia mengambil kedua gelangganya dan juga barang rampasannya. Setelah Umar menunaikan shalat Zhuhur, dia mendatangi al-Barra` di kediamannya dan mengatakan, “Sesungguhnya kami tidaklah membagi lima bagian barang rampasan. Sedangkan barang rampasan al-Barra` telah menjadi sebuah harta, dan aku akan membaginya menjadi lima bagian.” Itulah kali pertama barang rampasan dibagi menjadi lima bagian di dalam Islam, yakni barang rampasan al-Barra`, senilai tiga puluh ribu.

Pendapat yang pertama lebih tepat, karena Rasulullah ﷺ tidak membagi barang rampasan menjadi lima bagian. Beliau ﷺ bersabda, “*Barang tersebut seluruhnya menjadi miliknya.*” Demikian itu telah berlaku sebagai sunnah beliau ﷺ dan sunnah ash-Shiddiq sepeninggal beliau ﷺ. Adapun pandangan Umar adalah ijihad berupa pendapatnya.

Hadits tersebut menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan bagian dari asal harta rampasan perang. Karena, Nabi ﷺ memutuskannya bagi yang membunuh dan sama sekali tidak memperhatikan nilainya, kadarnya, dan seperlima bagian yang harus dikeluarkan.

Malik mengatakan bahwa barang tersebut adalah seperlima dari seperlima bagian harta rampasan perang. Hadits tersebut juga menunjukkan bahwa orang yang ikut andil dalam peperangan berhak atas barang tersebut, demikian pula yang tidak ikut andil dalam peperangan ikut mendapat bagian seperti anak kecil, wanita, hamba sahaya, dan musyrik.

Asy-Syafi’i berpendapat dalam salah satu dari dua pendapat beliau, bahwa barang rampasan tidak boleh dibagikan kecuali bagi yang berhak mendapatkan bagian harta rampasan perang. Karena, bagian harta rampasan perang adalah suatu yang telah disepakati. Apabila hamba sahaya, anak kecil, wanita, dan orang musyrik dianggap tidak memiliki andil sehingga tidak mendapat bagian rampasan perang maka barang rampasan yang langsung dilakukan oleh seseorang lebih utama lagi.

Pendapat yang pertama lebih tepat berdasarkan konteks keumuman. Karena, kedudukannya setara dengan perkataan imam, “Bagi siapa yang melakukan demikian dan demikian, atau menunjukkan kepada sebuah benteng, atau membawa sebuah kepala musuh, maka dia memperoleh demikian.” Yang mana terdapat dorongan untuk berjihad, sementara dengan keikutsertaannya, dia berhak mendapat bagian harta rampasan perang, walaupun dia tidak melakukan apapun juga. Sementara barang rampasan menjadi hak milik dengan sebuah perbuatan, maka kedudukannya setara dengan pemberian upah.

PASAL

Kisah ini menunjukkan bahwa dia berhak mendapatkan semua barang rampasan milik orang yang dibunuhnya. Walaupun jumlahnya sangat banyak. Abu Dawud menyebutkan bahwa Abu Thalhah pada perang Hunain telah membunuh dua puluh orang, dan dia mengambil semua barang rampasan mereka.²⁷⁸

PASAL Perang Thaif

Pada bulan Syawal tahun kedelapan hijriyah, Ibnu Sa'ad mengatakan, mereka berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ berkeinginan untuk melakukan perjalanan menuju Tha'if, beliau ﷺ mengutus ath-Thufail bin Amru menuju Dzil Kaffain, sebuah berhala milik Amru bin Humamah ad-Duusi, agar dia menghancurkannya. Juga memerintahkan agar beliau meminta bantuan dari kaumnya lalu menyusul beliau ﷺ di Tha'if. Dia pun dengan cepat menuju kaumnya dan menghancurkan berhala Dzul Kaffain. Dia menyala-kan api di wajah berhala tersebut lalu membakarnya dan mengatakan:

Wahai Dzul Kaffain

Aku bukanlah penyembahmu

Hari lahir kami lebih dahulu daripada hari kelahiranmu

Sungguh aku akan menyala-kan api di hatimu

Lalu, empat ratus kaumnya bergerak dengan cepat. Mereka menjumpai Nabi ﷺ di Tha'if setelah beliau ﷺ mendahuluinya empat hari. Dia datang dengan membawa kereta dan alat pelontar.²⁷⁹

²⁷⁸ HR. Abu Dawud no. 2718 di dalam Kitab Al-Jihad, Bab Fii As-Sulbi Yu'thii Al-Qaatil dan Ad-Darimi di dalam Sunan beliau 2/299 dari hadits Anas, dan sanadnya shahih. Abu Dawud mengatakan, "Hadits ini hadits hasan."

²⁷⁹ Ad-dabbabah (kereta) adalah sebuah alat dari alat-alat perang yang terbuat dari kayu lalu ditutup dengan kulit. di mana di dalamnya dapat masuk beberapa orang. Kemudian mereka mengendarainya hingga menuju dinding benteng lalu melubanginya.

Al-manjaniq adalah sebuah lafaz saduran ke bahasa arab. Yaitu sebuah alat pelontar batu-batu berat dan barang lainnya untuk merusakkan benteng. Para pakar nahwu menyadurnya dengan harakat fathah pada huruf al-miim dan di kasrahkah. Huruf al-mim adalah huruf asli menurut Sibawaih, sementara huruf an-nuun adalah huruf tambahan. Karenanya jika dibentuk plural huruf an-nuun akan dihilangkan. Kiraa' berkata, "Semua kalimat yang tersusun dengan

Ibnu Sa'ad mengatakan, "Ketika Rasulullah ﷺ keluar dari Hunain menuju Tha'if, Khalid bin al-Walid tiba mendahului beliau ﷺ. Kaum Tsaqif telah mengokohkan benteng mereka dan memasukkan persediaan yang dapat mencukupi kebutuhan mereka selama setahun. Ketika mereka menderita kekalahan pada perang Authas, mereka masuk ke dalam benteng mereka dan menutupnya lalu mempersiapkan diri untuk peperangan berikutnya. Rasulullah ﷺ lalu menuju mereka dan singgah di dekat benteng Tha'if. Selanjutnya beliau memobilisir pasukan di tempat itu. Mereka lalu melontari kaum Muslimin dengan anak panah dengan lontaran yang sangat hebat bagaikan kaki-kaki belalang. Beberapa orang dari kaum Muslimin sampai menderita luka parah, dan dua belas di antaranya terbunuh. Rasulullah ﷺ lalu naik ke atas, yakni di tempat yang sekarang didirikan masjid Tha'if. Beliau ﷺ disertai dengan istri beliau, Ummu Salamah dan Zainab. Beliau ﷺ lalu mendirikan kemah bagi mereka berdua. Beliau ﷺ mengerjakan shalat di antara kedua kemah tersebut selama beliau mengepung Tha'if. Beliau ﷺ mengepung benteng Tha'if selama delapan belas hari.²⁸⁰

Ibnu Ishaq mengatakan, "Sekitar dua puluhan hari."²⁸¹

Beliau ﷺ lalu mengarahkan alat pelontar kepada mereka. Pelontar tersebut adalah kali pertama dipergunakan di dalam Islam.

Ibnu Sa'ad mengatakan, Qubaishah menceritakan kepada kami, dia berkata, Sufyan menceritakan kepada kami dari Tsa'ur bin Yazid, dari Makhul, bahwa Nabi ﷺ memancangkan alat pelontar ke arah penduduk Tha'if selama empat puluh hari.²⁸²

Ibnu Ishaq menuturkan, "Hingga pada hari di mana dinding benteng Tha'if tersebut hancur lebur, beberapa orang dari sahabat Rasulullah ﷺ masuk dengan membawa kendaraan perang, dan mereka masuk menembus dinding benteng Tha'if untuk membakarnya. Akan tetapi, kaum Tsaqif melempari mereka dengan lempengan besi panas. Para sahabat lalu keluar meninggalkan kendaraan perang tersebut. Serta merta kaum Tsaqif memanah mereka dengan anak panah, dan terbunuhlah beberapa orang sahabat. Rasulullah ﷺ lalu memerintahkan untuk menebang pohon-pohon

menggunakan huruf qaaf dan jiim ataukah jiim dan kaaf semisal Kailajah, maka kalimat tersebut adalah kata saduran asing.

²⁸⁰ Thabaqat Ibnu Sa'ad 2/157

²⁸¹ Ibnu Sa'ad 2/158

²⁸² Ibnu Sa'ad 2/159, para perawinya tsiqah, hanya saja hadits tersebut mursal. Dan di dalam Shahih Muslim no. 1059 (136) dari hadits Anas bin Malik, .. kemudian kami bergerak menuju Tha'if dan mengepung mereka selama empat puluh malam,...

anggur milik bani Tsaqif. Kaum Muslimin lalu menebang pohon-pohon anggur bani Tsaqif.”

Ibnu Sa'ad melanjutkan, “Mereka lalu meminta kepada beliau ﷺ agar membiarkan kebun-kebun anggur tersebut atas nama Allah dan kekerabatan. Maka, Rasulullah ﷺ bersabda, ‘*Sesungguhnya aku akan membiarkannya atas nama Allah dan kekerabatan.*’ Lalu penyeru Rasulullah ﷺ menyeru, ‘Siapa saja hamba yang keluar dari benteng dan bergabung dengan kami, maka dia bebas.’ Kemudian belasan orang di antara mereka keluar dari benteng, di antaranya Abu Bakrah. Rasulullah ﷺ lalu membebaskan mereka dan menyerahkan setiap orang dari mereka kepada masing-masing kaum Muslimin untuk mengayominya. Kejadian tersebut menjadi pukulan berat bagi kaum Tha`if.

Rasulullah ﷺ belum juga mendapatkan izin untuk menaklukkan Tha`if. Rasulullah ﷺ lalu mengajak Naufal bin Mu'awiyah ad-Diili untuk bermusyawarah.

Beliau bertanya, “*Bagaimanakah saranmu?*” Dia menjawab, “Bani Tsa`lab berada pada satu ruangan. Jika engkau mendudukinya, maka engkau akan dapat mengajaknya. Jika engkau meninggalkannya, maka itu tidak akan membahayakan dirimu.”

Rasulullah ﷺ lalu menyuruh Umar bin al-Khaththab dan mengizinkan beberapa orang dari kaum Muslimin untuk berangkat. Perintah tersebut sangatlah menggemparkan kaum Muslimin. Hingga mereka bertanya-tanya, “Kita akan pergi sementara Tha`if belum ditaklukkan bagi kita?” Rasulullah ﷺ lalu bersabda, “*Kalau begitu, bersiaplah untuk peperangan besok.*”

Keesokan harinya, mereka menyerang dan beberapa orang dari kaum Muslimin mendapatkan luka. Maka, Rasulullah ﷺ bersabda, “*Sungguh besok kita akan kembali, insya Allah.*” Pernyataan tersebut menggembirakan mereka dan mereka mematuhinya. Keesokan harinya, mereka pun pergi, sementara Rasulullah ﷺ tertawa. Ketika mereka telah pergi, beliau ﷺ bersabda, “*Ucapkanlah: Aayibuna, taibuuna, ‘abiduuna li-Rabbinaa haamiduun.*” Lalu ada yang berkata, “Ya Rasulullah! Doakanlah keburukan bagi bani Tsaqif.” Maka beliau ﷺ bersabda, “*Wahai Allah, berilah hidayah bagi kaum Tsaqif dan datangkanlah mereka.*”²⁸³

²⁸³ Tabaqah Ibnu Sa'ad 2/159. Bukhari mengeluarkan riwayat yang lebih banyak lagi 8/36 di dalam kitab al Maghazi , Bab: Ghazwah at Thaif. Muslim no 1778 di dalam kitab jihad dan as Siyar, Bab: Ghazwah at Thaif dari hadits Ibnu Umar. Diriwayatkan pula oleh Muslim no 1344 dari hadits Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah ﷺ pulang dari pasukan, ekspedisi, haji atau umrah

Beberapa orang mendapatkan syahid bersama Rasulullah ﷺ di Tha'if. Lalu, Rasulullah ﷺ keluar dari Tha'if menuju al-Ji'ranah. Kemudian beliau masuk ke Makkah dalam keadaan berihram untuk melaksanakan umrah. Setelah beliau ﷺ menunaikan umrahnya, selanjutnya beliau kembali ke Madinah.”

PASAL

Ibnu Ishaq menuturkan, “Rasulullah ﷺ tiba di Madinah dari arah Tabuk pada bulan Ramadhan. Pada bulan yang sama, utusan kaum Tsaqif tiba menghadap beliau. Di antara kejadian mereka, ketika Rasulullah ﷺ berbalik meninggalkan mereka, Urwah bin Mas'ud mengikuti jejak beliau hingga menjumpai beliau ﷺ sebelum masuk ke Madinah. Lalu dia memeluk Islam dan beliau ﷺ memintanya untuk kembali ke kaumnya dengan seruan Islam. Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, “*Sebagaimana kaummu memperbincangkan bahwa mereka akan memerangimu.*” Rasulullah ﷺ lalu mengetahui bahwa pada mereka masih terdapat kekangan kesombongan yang dahulu terdapat pada mereka. Urwah lalu berkata, “Wahai Rasulullah, aku adalah remaja yang paling mereka cintai.” Memang demikianlah adanya, kedudukan dirinya di tengah-tengah mereka adalah seorang yang dicintai dan ditaati. Dia pun keluar menyeru kaumnya untuk memeluk agama Islam, dengan harapan mereka tidak akan menyelisihinya karena kedudukannya di tengah-tengah mereka. Ketika dia tampil di depan mereka di atas sebuah tempat yang tinggi, dan dia telah mengajak kaumnya untuk memeluk Islam, serta menunjukkan agamanya dengan terantangan, mereka langsung melemparinya dengan anak panah dari segala penjuru hingga sebuah anak panah mengenainya dan membunuhnya. Kemudian ada yang bertanya kepada Urwah, “Bagaimanakah pendapatmu dengan darahmu?”

Urwah menjawab, “Kemuliaan yang Allah telah memuliakanku dengannya, dan persaksian yang Allah tuntun aku kepadanya. Aku tidaklah

beliau mengucapkan, “*Aayibuna, taibuuna, 'aabiduuna li-Rabbinaa haamiduu, sadaqallahu wa'dahu, wa nashara abdahu, wa hazamal ahzaba wahdahu.*” Adapun sabda beliau, “*“Wahai Allah, berilah hidayah bagi kaum Tsaqif”*”, dikeluarkan oleh Ahmad 3/343, Tirmidzi no 3937 dari hadits Jabir bin Abdullah. Adapun rawi-rawinya tsiqah (terpercaya). Sedangkan di dalam kitab Marasil Ibnu Zubair yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah, Abdullah bin Zubair berkata, “*Tatkala Nabi ﷺ mengepung Thaif, sahabat-sahabat beliau berkata: “Panah-panah bani Tsaqif telah membakar kami, maka doakanlah keburukan untuk atas mereka.” Maka beliau ﷺ bersabda, “Wahai Allah, berilah hidayah bagi kaum Tsaqif.”*”

mendapatkan kecuali sebagaimana yang didapati oleh para syuhada` yang terbunuh bersama Rasulullah ﷺ sebelum dia meninggalkan kalian. Kuburkanlah aku bersama mereka.” Mereka pun lalu menguburkannya bersama dengan para syuhada`. Mereka menyangka bahwa Rasulullah ﷺ bersabda tentang dirinya, “*Sesungguhnya perumpamaan dia di dalam kaumnya sebagaimana perumpamaan orang yang disebut di dalam surah Yasin pada kaumnya.*”

Beberapa bulan kaum Tsaqif bersikukuh setelah terbunuhnya Urwah. Selanjutnya mereka berembuk sesama mereka dan mereka berpendapat bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk memerangi semua kabilah Arab yang ada di sekitar mereka. Sedangkan kabilah-kabilah tersebut telah membai'at Rasulullah ﷺ dan memeluk Islam. Maka, mereka sepakat untuk mengutus seseorang menjumpai Rasulullah ﷺ sebagaimana beliau ﷺ telah mengutus Urwah. Mereka lalu meminta Abdul Lail bin Amru bin Umair, yang usianya sama dengan usia Urwah bin Mas'ud, dan mereka menawarkan tugas tersebut kepadanya. Akan tetapi, dia menolak melakukannya dan merasa takut akan diperlakukan sebagaimana perlakuan terhadap Urwah. Dia berkata, “Aku tidak akan melakukannya kecuali kalian mengutus beberapa orang bersamaku.” Mereka pun sepakat mengutus dua orang dari kalangan sekutu mereka dan tiga orang dari bani Malik. Dengan demikian, mereka semua berjumlah enam orang. Mereka mengutus bersama Abdul Lail bin Amru: al-Hakam bin Amru bin Wahb, Syurahbil bin Ghailaan, sedangkan dari bani Malik: Utsman bin Abil-Ash, Aus bin Auf, dan Numair bin Kharasyah. Dia pun pergi bersama mereka.

Ketika mereka telah mendekati kota Madinah, mereka singgah di sebuah anak sungai dan bertemu dengan al-Mughirah bin Syu'bah. Dia lantas bergegas untuk mengabarkannya kepada Rasulullah ﷺ atas kedatangan mereka. Abu Bakar kemudian menjumpainya di perjalanan dan berkata, “Aku bersumpah kepada Allah atasmu, janganlah engkau mendahuluiku menuju Rasulullah ﷺ mengabarkan perihal kedatangan mereka kepada beliau ﷺ.” Lalu Abu Bakar menemui Rasulullah ﷺ mengabarkan kepada beliau akan kedatangan utusan kaum Tsaqif. Sedangkan al-Mughirah keluar menjumpai para sahabatnya dan pergi bersamanya setelah berlalunya waktu Zhuhur. Al-Mughirah juga mengajarkan kepada mereka bagaimana cara mengucapkan salam kepada Rasulullah ﷺ, hanya saja mereka tidak melakukannya, melainkan mengucapkan salam jahiliyah. Tatkala mereka telah tiba di hadapan Rasulullah ﷺ, beliau ﷺ memancang tenda bagi mereka di salah satu sudut masjid, sebagaimana yang mereka kisahkan.

Khalid bin Sa'id bin al-Ash adalah sahabat yang menghubungkan mereka dengan Rasulullah ﷺ. Hingga mereka menulis buku mereka dan Khalidlah yang mencatatnya. Mereka juga tidak menyentuh makanan yang dihidangkan oleh Rasulullah ﷺ sampai Khalid mencicipinya terlebih dahulu. Hingga mereka semuanya memeluk Islam.

Di antara permintaan mereka kepada Rasulullah ﷺ adalah agar membiarkan *thagut* (berhala) mereka yaitu al-Laata, dan tidak dihancurkan selama tiga tahun. Namun, Rasulullah ﷺ menolaknya. Mereka tetap saja memohon hingga meminta kelonggaran setahun, tetapi beliau ﷺ menolak permintaan mereka, hingga mereka memohon diberi kelonggaran selama sebulan setelah kedatangan mereka. Tetapi beliau ﷺ tetap menolak memberi kelonggaran batas waktu tertentu. Mereka menghendaki dengan permintaan itu sebatas yang tampak agar dengan ditinggalkannya berhala tersebut maka orang-orang pandir, kaum wanita, dan anak-anak mereka dapat memeluk Islam. Mereka tidak ingin mengagetkan kaum mereka dengan penghancuran berhala tersebut hingga mereka memeluk Islam. Rasulullah ﷺ tetap menolak permintaan mereka melainkan tetap mengirim Abu Sufyan bin Harb dan al-Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkannya. Mereka meminta kepada beliau ﷺ bersamaan dengan permintaan untuk meninggalkan berhala tersebut agar mereka ditolerir untuk tidak mengerjakan shalat dan tidak menghancurkan patung-patung berhala dengan tangan mereka sendiri. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, *"Adapun menghancurkan patung-patung berhala kalian dengan tangan kalian, maka kalian akan dimaafkan. Sedangkan shalat, maka tidak ada kebaikan pada sebuah agama yang tidak ada shalat di dalamnya."* Setelah mereka memeluk Islam, Rasulullah ﷺ menuliskan sebuah kitab kepada mereka, dan mengangkat Utsman bin Abul-Ash sebagai pemimpin, sementara dia adalah yang paling muda di antara mereka. Demikian itu dikarenakan dia adalah yang paling semangat di antara mereka dalam mendalami fiqih Islam dan mempelajari Al-Qur'an.²⁸⁴

Selesai membicarakan perkara, mereka pun pulang ke negeri mereka. Rasulullah ﷺ mengutus bersama mereka, Abu Sufyan bin Harb dan Al-Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkan berhala tersebut. Lalu,

²⁸⁴ Dialah yang berkata kepada Nabi ﷺ, "Jadikanlah aku sebagai imam di kaumku." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Engkau adalah imam mereka, dan perhatikanlah orang yang paling lemah di antara mereka, dan angkatlah seorang muadzdzin yang tidak meminta upah atas adzannya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 531, An-Nasa'i 2/23 dan Ahmad 4/217, sanadnya shahih.

keduanya berangkat bersama rombongan tersebut, hingga ketika mereka tiba di Tha`if, al-Mughirah bin Syu`bah berkeinginan untuk mempersilahkan Abu Sufyan terlebih dahulu, hanya saja Abu Sufyan menolaknya. Abu Sufyan berkata, "Masuklah engkau kepada kaummu." Abu Sufyan lalu menetap bersama dengan hartanya di Dzil Hadmi. Ketika al-Mughirah bin Syu`bah masuk, dia lalu menaiki bagian atas berhala dan menghantam berhala tersebut dengan mempergunakan kapak. Di bawahnya, bani Mu`atthib berjaga, karena khawatir dia akan dipanah atau tertimpa sesuatu sebagaimana yang telah menimpa Urwah. Wanita-wanita kaum Tsaqif lalu keluar bergegas sambil menangis meratapi berhala tersebut. Abu Sufyan berkata—sementara al-Mughirah memukul berhala tersebut dengan kapak-, "Engkau perhatikanlah, engkau perhatikanlah!" Setelah al-Mughirah menyelesaikan penghancuran berhala tersebut, dia lalu mengambil harta benda dan perhiasan dari berhala tersebut dan mengirimkannya kepada Abu Sufyan bersama dengan harta benda berupa emas, perak, dan permata.

Sebelumnya, Abu Malih bin Urwah dan Qaarib bin al-Aswad telah terlebih dahulu menjumpai Rasulullah ﷺ sebelum kedatangan delegasi kaum Tsaqif ketika Urwah terbunuh. Mereka berdua bertujuan untuk memisahkan diri dari kaum Tsaqif dan tidak bersekutu lagi dengan mereka pada sesuatu apapun juga selamanya. Lalu, keduanya memeluk Islam. Rasulullah ﷺ bersabda kepada mereka berdua, "*Kalian berdua pilihlah yang kalian kehendaki sebagai penolong kalian.*" Mereka berdua berkata, "Kami menyerahkannya kepada Allah dan Rasul-Nya." Lalu, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Maka, saudara ibu (paman) kalian, yaitu Abu Sufyan bin Harb.*" Keduanya berkata, "Ya, paman kami, Abu Sufyan."

Setelah penduduk Tha`if memeluk Islam, Abu Malih meminta kepada Rasulullah ﷺ untuk menuntaskan utang ayahnya, yaitu Urwah, dengan harta berhala tersebut.

Rasulullah ﷺ berkata, "Ya."

Qaarib bin al-Aswad berkata, "Juga dari utang al-Aswad, wahai Rasulullah, bayarkanlah," di mana Urwah dan al-Aswad adalah dua saudara kandung seapak dan seibu.

Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya al-Aswad mati dalam keadaan musyrik.*"

Qaarib bin al-Aswad berkata, "Wahai Rasulullah, akan tetapi engkau menyambung tali kerabat muslim," yang dia maksudkan adalah dirinya, "Karena hutang tersebut atas tanggunganku. Akulah yang meminta utang

tersebut.” Lalu, Nabi ﷺ memerintahkan Abu Sufyan untuk melunasi utang Urwah dan al-Aswad dari harta berhala tersebut, dan dia melakukannya.

Adapun isi surat dari Rasulullah ﷺ yang dituliskan untuk mereka adalah, *“Bismillaahirrahmaanirrahiim. Dari Muhammad Nabi dan Rasul Allah kepada kaum Mukminin. Sesungguhnya pohon dan buruan lembah Wajj adalah haram. Tidak boleh ditebang. Barangsiapa yang didapati melakukan perbuatan tersebut walaupun sedikit, maka dia harus dicambuk, pakaiannya harus ditanggalkan. Apabila dia melampaui batas, maka dia harus ditangkap dan dihadapkan kepada Nabi Muhammad. Karena, ini adalah perintah Nabi Muhammad Rasul Allah.”*

Khalid bin Sa’id menuliskan perintah Rasulullah Muhammad bin Abdullah, dan tidak seorang pun yang melanggarnya hingga menzhalmi dirinya sendiri atas segala yang Muhammad Rasulullah perintahkan.²⁸⁵

Demikianlah kisah kaum Tsaqif dari awal hingga akhirnya. Kami sampaikan sebagaimana yang terjadi. Walaupun kisah perang kaum Tsaqif dan keislaman mereka (sebenarnya) dipisahkan dengan kisah perang Tabuk, hanya saja kami menyambungannya agar kisah mereka tidak terpenggal. Juga agar dari awal hingga akhir kisah mereka runut sehingga pembicaraan tentang kandungan fiqh dan hukum-hukum yang berkaitan dengan kisah ini dapat diuraikan dalam satu tempat.

Kami katakan, di antara kandungan fiqh kisah tersebut, (yang *pertama*) adalah bolehnya berperang pada bulan-bulan haram serta dihapusnya hukum yang mengharamkannya. Karena, Rasulullah ﷺ keluar dari Madinah menuju Makkah di akhir bulan Ramadhan setelah berlalu delapan belas malam dari bulan Ramadhan. Dalilnya adalah sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad di dalam *Musnad* beliau. Dia berkata, Ismail bin Khalid al-Hadzdzah` menceritakan kepada kami dari Abu Qilabah, dari Abul Asy’ats, dari Saddad bin Aus, bahwa pada zaman Fathu Makkah, dia melewati Rasulullah ﷺ tengah berbekam pada seseorang di Baqi’ setelah berlalu delapan belas malam dari bulan Ramadhan. Beliau ﷺ memegang tanganku sambil bersabda, *“Yang membekam dan dibekam telah berbuka berpuasa.”*²⁸⁶

²⁸⁵ Lihat Ibnu Hisyam 2/537, Ath-thabari 3/140, Ibnu Sayyidin-Naas 2/228 dan Ibnu Katsir 3/652, 666.

²⁸⁶ HR. Ahmad 4/123, 124, 125, Abu Dawud no. 2368, 2369 dan sanadnya shahih. Telah disebutkan sebelumnya pada Kitab Ash-Shiyam.

Hadits ini lebih shahih daripada pendapat orang yang mengatakan bahwa beliau ﷺ keluar dari Madinah setelah sepuluh malam Ramadhan berlalu. Sanad hadits ini sesuai dengan syarat Muslim. Dia (Muslim) sendiri telah meriwayatkannya dengan sanad tersebut pada hadits, “*Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan baik terhadap segala sesuatu.*”²⁸⁷

Beliau ﷺ menetap di Makkah selama sembilan belas malam dengan mengqashar shalat. Lalu, beliau keluar menuju Hawazin dan memerangi mereka. Setelah beliau ﷺ menyelesaikan mereka, beliau ﷺ berangkat menuju Tha`if. Beliau mengepung mereka selama dua puluhan malam menurut pendapat Ibnu Ishaq, dan delapan belas malam menurut pendapat Ibnu Sa`ad, serta empat puluh malam menurut pendapat Makhul.²⁸⁸ Apabila engkau memperhatikan hal tersebut, engkau akan mengetahui bahwa masa pengepungan terjadi pada bulan Dzul Qa`dah dan kejadian tersebut adalah pasti. Akan tetapi, mungkin dapat dikatakan bahwa beliau ﷺ tidaklah memulai peperangan kecuali pada bulan Syawal. Ketika beliau ﷺ memulainya pada bulan Syawal, maka beliau tidak memutuskannya pada bulan haram. Akan tetapi, dari mana kalian mengetahui bahwa beliau ﷺ memulai peperangan pada bulan haram. Dan, terdapat perbedaan antara memulai dan meneruskan.

PASAL

Kandungan kedua, bolehnya seseorang membawa istrinya dalam medan perang. Karena pada peperangan tersebut, Nabi ﷺ didampingi oleh Ummu Salamah dan Zainab.

Kandungan ketiga, bolehnya mengarahkan alat pelontar kepada kaum kafir, serta melempari mereka dengan alat tersebut. Walaupun alat tersebut mengakibatkan terbunuhnya orang-orang yang tidak turut berperang seperti wanita dan anak-anak.

Kandungan keempat, bolehnya menebang pepohonan milik kaum kafir, apabila itu akan melemahkan dan mengesalkan mereka serta lebih meyakinkan diri mereka.

Kandungan kelima, bahwa seorang hamba sahaya, apabila melarikan diri dari kaum musyrikin lalu bergabung dengan kaum Muslimin, dengan

²⁸⁷ HR. Muslim no. 1955 di dalam Kitab Ash-Shaid, Bab Al-Amru bi-Ihsaan Adz-dzabhi wal-Qatli.

²⁸⁸ Dan juga merupakan pendapat Anas. Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahih beliau dan telah disebutkan sebelumnya pada hlm. 434.

begitu dia telah mardeka. Sa'id bin Manshur mengatakan, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami dari al-Hajjaj dari Miqsam dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Rasulullah ﷺ membebaskan para budak apabila mereka datang sebelum para tuannya."²⁸⁹

Sa'id bin Manshur juga meriwayatkan, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda tentang seorang hamba sahaya dan tuannya terdapat dua keputusan, bahwa beliau ﷺ memberi keputusan, bila seorang hamba sahaya melarikan diri dari tuannya dari negeri musuh sebelum tuannya, maka dia bebas mardeka. Sedangkan jika tuannya keluar setelah dirinya, maka dia tidak diserahkan kembali kepada tuannya. Dan, beliau ﷺ memutuskan bahwa apabila tuannya keluar sebelum hamba sahaya tersebut, lalu hamba sahaya tersebut turut keluar, maka hamba sahaya tersebut diserahkan kembali kepada tuannya.

Diriwayatkan dari asy-Sya'bi dari seseorang yang berasal dari kaum Tsaqif, dia berkata, kami meminta kepada Rasulullah ﷺ agar mengembalikan Abu Bakrah kepada kami, di mana dia adalah hamba sahaya kami yang mendatangi Rasulullah ﷺ ketika beliau ﷺ mengepung Tsaqif. Lalu, Abu Bakrah menyatakan masuk Islam. Beliau ﷺ menolak untuk mengembalikan Abu Bakrah kepada kami. Beliau ﷺ bersabda, "*Dia adalah hamba yang Allah bebaskan dan Rasulullah bebaskan.*"²⁹⁰ Maka, beliau ﷺ tidak mengembalikannya kepada kami.

Ibnul Mundzir mengatakan, pendapat ini adalah pendapat seluruh ulama yang terjaga pendapatnya.

PASAL

Kandungan keenam, apabila seorang imam mengepung sebuah benteng pertahanan dan belum dapat menaklukkannya, maka imam dapat beranggapan bahwa maslahat bagi kaum Muslimin untuk pergi meninggalkannya, tidak diharuskan untuk bertahan. Dan, diperbolehkan bagi imam untuk meninggalkan sikap bertahan. Bertahan hanya diharuskan apabila terdapat maslahat yang lebih dominan daripada mafsadatnya.

²⁸⁹ Al-Hajjaj adalah Al-Hajjaj bin Arthah dan dia seorang perawi mudallis. Dan telah meriwayatkan hadits tersebut dengan pola 'an'anah. Sementara para perawi lainnya tsiqah.

²⁹⁰ HR. Ahmad 4/168, 310 dan para perawinya tsiqah.

PASAL

Kandungan ketujuh, bahwa beliau ﷺ berihram di al-Ji'ranah untuk melakukan umrah. Yang mana pada tempat tersebut, beliau ﷺ telah masuk ke dalam Makkah. Demikian inilah amalan sunnah bagi yang masuk ke Makkah dari arah Tha'if dan yang berada di belakangnya. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh mayoritas orang yang tidak memiliki ilmu dengan keluar dari Makkah menuju al-Ji'ranah untuk melakukan ihram umrah kemudian kembali ke Makkah, maka amalan seperti ini tidaklah dilakukan oleh Rasulullah ﷺ. Juga tidak seorang pun dari para sahabat beliau ﷺ sama sekali. Tidak pula dianggap amalan yang sunnah oleh seorang pun dari ulama. Justru amalan tersebut dilakukan oleh kaum awam, mereka mengira bahwa dengan demikian telah meneladani Nabi ﷺ, hanya saja mereka telah keliru. Karena, beliau ﷺ melakukan ihram di Ji'ranah ketika akan masuk ke Makkah dan tidak keluar dari Makkah menuju al-Ji'ranah untuk melakukan ihram menuju Makkah. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki ilmu dengan keluar dari Makkah menuju al-Ji'ranah untuk melakukan ihram umrah kemudian kembali ke Makkah adalah perbuatan yang dibuat-buat sedangkan sunna Nabi ﷺ tidak sebagaimana yang mereka lakukan. *Wabillahit taufiq.*

PASAL

Kandungan kedelapan, pengabulan Allah atas doa Rasulullah ﷺ terhadap kaum Tsaqif agar Allah memberi mereka hidayah. Juga agar Allah mengirimkan mereka kepada beliau ﷺ di mana mereka sebelumnya telah memerangi dan menginvasi beliau ﷺ serta memerangi sekelompok sahabat beliau ﷺ. Mereka membunuh utusan Rasulullah ﷺ kepada mereka untuk mengajak mereka kepada Allah. Walaupun demikian, beliau ﷺ tetap mendoakan mereka. Ini menunjukkan kesempurnaan kesantunan beliau ﷺ, kasih sayang, serta nasihat beliau. Semoga shalawat dari Allah dan salam-Nya tercurah untuk beliau ﷺ.

PASAL

Kesempurnaan kecintaan ash-Shiddiq kepada beliau ﷺ. Serta keinginannya untuk mendekatkan dirinya kepada beliau ﷺ dan agar dicintai dengan segala cara yang memungkinkan. Karenanya, ash-Shiddiq meminta kepada al-Mughirah agar membiarkan dirinya yang menyampaikan kabar

gembira kedatangan delegasi Tsaqif kepada Nabi ﷺ. Dengan demikian, dialah yang menjadikan beliau ﷺ gembira dan bersuka cita atas kabar tersebut. Demikian ini menunjukkan diperbolehkannya bagi seseorang untuk meminta kepada saudaranya agar lebih mengutamakan dirinya atas sebuah amal kebaikan dari amal-amal kebaikan. Juga diperbolehkan bagi seseorang untuk mengutamakan saudaranya untuk melakukan amal tersebut.

Adapun pendapat beberapa ahli fiqh yang menyatakan tidak diperkenankan bagi seseorang mengutamakan amal-amal kebaikan (ibadah) kepada orang lain, tidaklah tepat.

Sungguh, Aisyah telah mengutamakan Umar bin al-Khaththab untuk dikuburkan di rumahnya, di samping Nabi ﷺ, di mana Umar juga meminta kepada Aisyah untuk dikuburkan di samping Nabi ﷺ. Permintaan Umar kepada Aisyah bukan permintaan yang dibenci, demikian pula pengabulan Aisyah terhadap permintaan Umar bukan perbuatan yang dibenci. Berdasarkan kisah di atas, apabila seseorang meminta kepada seseorang lainnya untuk memberikan tempatnya di shaf yang pertama, permintaan tersebut tidaklah terbenci. Demikian juga dengan yang memenuhi permintaan tersebut, serta contoh-contoh yang semisal.

Siapa saja yang memperhatikan dengan seksama perjalanan para sahabat, dia akan mendapati bahwa mereka tidaklah membenci perbuatan tersebut, juga tidak melarangnya. Tidaklah hal ini kecuali menunjukkan kedermawanan dan sifat pemurah serta pengutamaan kepada orang lain yang merupakan amal yang sangat besar. Di mana dia dengan rasa cintanya yang sangat memberikan kegembiraan kepada saudaranya sesama Muslim, menghormati kedudukannya, mengabulkan permintaannya, serta mendorongnya melakukan kebaikan. Bisa jadi pahala bagi masing-masing perbuatan ini lebih utama daripada pahala amal kebaikan tersebut, di mana orang yang mengutamakan orang lain bagaikan seseorang yang melakukan perdagangan yang memberikan amalan kebaikan hingga ia mendapatkan pahala yang berlipat ganda.

Bertolak dari uraian di atas, maka tidak terlarang bagi pemilik air untuk memberikan airnya kepada orang lain untuk berwudhu sementara dia hanya bertayammum, apabila memang salah satu dari keduanya harus melakukan tayammum, di mana dia lebih mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri. Dengan demikian, dia akan mendapat pahala mengutamakan orang lain, juga keutamaan bersuci dengan mempergunakan tanah. Perbuatan tersebut tidak terlarang di dalam Al-Qur`an dan juga As-Sunnah serta tidak menyalahi akhlak yang mulia.

Berdasarkan hal inilah, apabila sekelompok orang dalam keadaan sangat kehausan dan telah memastikan diri bahwa mereka akan mendapatkan kematian, sementara sebagiannya mempunyai air, lalu dia mendahulukan saudaranya atas dirinya, sementara dia sendiri berserah diri kepada kematian, maka perbuatan itu juga diperbolehkan. Tidak dikatakan bahwa dia telah membunuh dirinya, tidak pula dianggap telah melakukan perbuatan yang haram. Bahkan, perbuatan ini adalah puncak kedermawanan dan sifat pemurah sebagaimana firman Allah ta'ala:

وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

“Dan mereka mendahulukan (saudara-saudara mereka) atas diri mereka sendiri, walaupun mereka juga dalam keadaan sangat membutuhkan.” (Al-Hasyr: 9)

Kisah seperti ini telah benar-benar terjadi pada beberapa sahabat saat penaklukan Syam. Di mana perbuatan tersebut dikategorikan sebagai keteladanan dan keutamaan mereka. Bukankah menghendaki amal ibadah yang disepakati dan yang diperselisihkan kepada seseorang yang telah meninggal dunia melainkan untuk mengutamakan kepada si mayit ganjaran pahalanya. Yang mana perbuatan tersebut adalah sifat mendahulukan yang lain pada amal ibadah. Adakah perbedaan antara mengutamakan orang lain untuk melakukan amal ibadah agar orang tersebut mendapatkan pahala dengan seseorang yang beramal kemudian memperuntukkan pahala amalnya kepada orang lain? Hanya kepada Allah kita memohon taufik.

PASAL

Kandungan kesembilan, tidak diperbolehkan membiarkan adanya tempat-tempat kesyirikan dan thaghut setelah adanya kemampuan untuk menghancurkannya dan meruntuhkannya dalam satu hari. Karena, tempat-tempat kesyirikan dan thagut tersebut adalah syiar kekafiran dan kesyirikan yang merupakan kemungkaran paling besar. Jadi, tidak diperkenankan adanya pembenaran terhadap tempat-tempat tersebut setelah ada kemampuan untuk menghancurkannya. Inilah hukum yang berlaku pada tempat-tempat persinggahan yang dibangun di atas kuburan lalu dijadikan sebagai tempat berhala dan thaghut yang disembah selain Allah. Demikian pula batu-batuan yang diniatkan untuk pengagungan dan mengharapkan berkah, bernadzar dan menciuminya. Tidak diperbolehkan membiarkan keberadaannya walaupun hanya satu di atas permukaan bumi jika telah

memiliki kemampuan untuk memusnahkannya. Sebagian besar dari tempat-tempat tersebut kedudukannya sama dengan berhala al-Laata dan al-Uzza serta berhala Manaat yang ketiga lainnya. Atau, bahkan lebih besar kesyirikannya bagi yang berada di tempat tersebut dan dengan keberadaan tempat-tempat tersebut. *Wallahul musta'an*. (Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan).

Tidak seorang pun dari penyembah thaghut-thaghut (berhala) ini yang berkeyakinan bahwa berhala-berhala tersebut dapat menciptakan dan memberi rizki, mematikan dan menghidupkan. Mereka melakukannya di sisi berhala-berhala tersebut dan berwasilah dengan berhala-berhala tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh saudara mereka kaum musyrikin pada hari ini kepada thaghut-thaghut mereka. Mereka sebenarnya mengikuti contoh yang dilakukan oleh generasi sebelum mereka. Mereka menempuh jalan mereka setapak demi setapak, dan menyadur pemahaman mereka sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kesyirikan menguasai sebagian besar diri mereka karena menyebarnya kebodohan dan tertutupnya ilmu. Hingga perbuatan yang ma'ruf dianggap sebagai kemungkaran, dan yang mungkar dipandang perbuatan ma'ruf. Amalan sunnah dianggap bid'ah sementara bid'ah dipandang sebagai sunnah. Demikian itu berkembang semenjak usia dini dan membaur padanya di saat tua. Para pemuka agama menjadi sima dan keterasingan Islam telah sangat menjadi. Ulama semakin sedikit, sementara orang-orang pandir semakin banyak. Keadaan tersebut semakin memuncak dan pengaruhnya semakin hebat. Kerusakan di daratan dan di lautan tampak jelas, yang diakibatkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia. Akan tetapi, akan selalu ada sebuah kelompok pengikut Muhammad yang tegak di atas kebenaran. Mereka berjihad memberantas pemuja kesyirikan dan bid'ah hingga Allah ﷻ mewariskan bumi beserta isinya kepada mereka. Dan merekalah sebaik-baik pewaris.

PASAL

Kandungan kesepuluh, bolehnya imam mempergunakan harta-harta yang diperuntukkan bagi tempat-tempat kesyirikan dan thaghut untuk jihad fii Sabilillah dan untuk maslahat kaum Muslimin. Diperbolehkan bagi imam, bahkan menjadi wajib baginya mengambil seluruh harta thaghut-thaghut tersebut yang semuanya diperuntukkan baginya. Lalu, imam mempergunakannya untuk pasukan perang dan bala tentaranya serta bagi maslahat Islam. Sebagaimana Nabi ﷺ mengambil semua harta al-Laata, dan mem-

berikannya kepada Abu Sufyan untuk memikat hatinya dan melunasi utang Urwah dan al-Aswad.

Demikian pula wajib bagi imam untuk menghancurkan tempat-tempat kesyirikan tersebut yang dibangun di atas kubur lalu dijadikan berhala. Imam boleh mengambilnya untuk bala tentaranya atau menjualnya dan memanfaatkan harganya bagi maslahat kaum Muslimin.

Begitu pula hukum berkaitan dengan wakaf tempat-tempat tersebut. Karena, jika seseorang mewakafkan tempat-tempat kesyirikan tersebut, maka hukum wakafnya batil dan menjadi harta yang sia-sia. Maka, wakaf tersebut diambil alih lalu diperuntukkan bagi kemaslahatan kaum Muslimin. Karena, wakaf tidak dibenarkan kecuali untuk peribadatan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, wakaf untuk tempat kesyirikan tidak dibenarkan. Juga tidak boleh untuk penerangan sebuah kubur, lalu kubur tersebut diagungkan, bernadzar dan berhaji di kubur tersebut dan disembah kepada selain Allah, dijadikan sebagai berhala selain Allah. Dan tidak ada satupun dari para ulama kaum muslimin dan yang mengikuti mereka yang menyelisih larangan tersebut .

PASAL

Kandungan kesebelas, bahwa wadi (lembah) Wajj—yaitu sebuah lembah yang berada di Tha`if—adalah tanah haram dan hewan buruannya diharamkan serta dilarang menebang pohonnya.

Para pakar fiqih berbeda pendapat mengenai lembah Wajj. Mayoritas ulama mengatakan, tidak ada bagian di muka bumi yang haram selain Makkah dan Madinah. Sementara Abu Hanifah menyelisih mereka berkaitan dengan keharaman Madinah.

Asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya mengatakan, lembah Wajj adalah tanah haram, hewan buruan dan pepohonannya haram. Beliau berargumentasi dengan dua hadits, salah satunya adalah hadits yang telah disebutkan sebelumnya. Hadits yang kedua adalah hadits Urwah bin az-Zubair dari bapaknya, az-Zubair, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya hewan buruan lembah Wajj dan tanaman yang hidup di*

tempat tersebut adalah haram, diharamkan karena Allah.” Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud.²⁹¹

Hadits ini diketahui dari jalan Muhammad bin Abdullah bin Insaan dari bapaknya, dari Urwah. Al-Bukhari berkata di dalam Tarikh beliau, “Haditsnya tidak dapat dijadikan mutaba’ah.”

Aku katakan, “Penyimpanan Urwah dari bapaknya diperbincangkan, walau dia telah melihatnya. *Wallahu a’lam.*”

PASAL

Ketika Rasulullah ﷺ tiba di Madinah dan telah masuk tahun kesembilan hijriyah, beliau ﷺ mengutus pengumpul zakat untuk mengumpulkan zakat dari kaum Arab.

Ibnu Sa’ad menuturkan, Rasulullah ﷺ mengutus para pengumpul zakat. Mereka berkata, “Ketika Rasulullah ﷺ telah melihat hilal bulan Muharram tahun kesembilan hijriyah, beliau ﷺ mengutus para pengumpul zakat untuk mengumpulkan zakat kaum Arab. Beliau ﷺ mengutus Uyainah bin Hishn menuju bani Tamim, Yazid bin al-Hushain menuju bani Aslam dan Ghifar, Abbad bin Bisyr al-Asyhali menuju Sulaim dan Muzainah, Rafi’ bin Makiits menuju Juhainah, Amru bin al-Ash menuju bani Fazarah, adh-Dhahhak bin Sufyan menuju bani Kilaab, Bisyr bin Sufyan menuju bani Ka’ab dan Ibnu al-Lutbiyah al-Azdi menuju bani Dzabyaan. Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada para pengumpul zakat tersebut untuk memberi keringanan dan berhati-hati dari harta-harta yang mereka muliakan.²⁹²

Ada yang mengatakan, ketika Ibnu al-Lutbiyah tiba, beliau ﷺ lalu memenjarakannya.²⁹³ Perlakuan tersebut adalah dalil yang membolehkan

²⁹¹ HR. Ahmad no. 1416, Abu Dawud no. 2032 dan sanadnya dha’if karena dha’ifnya seorang perawi bernama Muhammad bin Abdullah bin Insaan Ath-Thaa’ifi. Pepohonan al-idhaah, adalah pepohonan yang tidak mempunya duri. Bentuk singularnya adalah idhah berdasarkan wazan (timbangan kata) ‘izah. Dan dikatakan juga, idhah dan idhaah. Sebagaimana mereka mengucapkan, syifah dan syifaah.

²⁹² Ibnu Sa’ad 2/160

²⁹³ HR. al-Bukhari 13/144, 146 dan Muslim no. 1832 dari hadits Abu Humaid As-Saa’idi dia berkata, Rasulullah ﷺ mengangkat seseorang dari bani Al-Azd yang bernama Ibnu Al-Kutbiyah sebagai pekerja mengumpulkan zakat. Ketika dia kembali, dia berkata, “Harta ini bagi kalian dan yang ini adalah hadiah bagiku.” Maka Rasulullah ﷺ berdiri di atas mimbar, mengucapkan pujian kepada Allah dan menyanjung-Nya, kemudian beliau bersabda, “Ada apakah dengan pekerjaku yang telah aku utus, lalu dia berkata, “Ini adalah harta bagi kalian dan yang ini adalah hadiah untukku. Tidakkah apabila dia duduk dirumah bapak atau rumah ibunya menunggu,

memenjarakan para pekerja dan yang disertai tanggung jawab apabila tampak pengkhianatan mereka. Mereka diasingkan, lalu menyerahkan urusan kepada yang terpercaya.

Ibnu Ishaq melanjutkan, beliau ﷺ mengutus Muhajir bin Abi Umayyah menuju Shan'a, dan al-Ansi keluar menjumpainya sementara dia berada di Shan'a. Beliau ﷺ mengutus Ziyad bin Labid menuju Hadhramaut, Adi bin Hatim menuju Thaiy` dan bani Asad, Malik bin Nuwairah mengumpulkan zakat bani Hanzah. Beliau membagi pengumpulan zakat bani Sa'ad kepada dua orang. Az-Zibirqaan bin Badr ke satu wilayah dan Qais bin Ashim menuju wilayah lainnya. Beliau ﷺ mengutus al-'Alaa` bin al-Hadhrami menuju Bahrain. Ali—*ridhwanallaahi 'alaihi*—menuju Najran untuk mengumpulkan zakat penduduknya dan mendahulukannya dari pungutan pajak (*jizyah*) mereka.²⁹⁴

PASAL

Beberapa Pasukan dan Delegasi Pada Tahun Kesembilan Hijriyah

Disebutkan bahwa pasukan Uyainah bin Hishn al-Fazari menuju bani Tamim. Pengiriman itu terjadi pada bulan Muharram pada tahun tersebut. Nabi ﷺ mengutusnyanya kepada bani Tamim untuk memerangi mereka yang terdiri atas lima puluh kavaleri berkuda. Tidak terdapat pada pasukan tersebut kaum Muhajirin maupun Anshar. Pasukan tersebut berjalan di malam hari dan bersembunyi di waktu siang. Lalu Uyainah menyergap mereka di tengah padang pasir, di mana mereka sedang menggiring hewan-hewan ternak mereka. Pada saat mereka melihat kelompok tersebut mereka pun berlarian. Uyainah menawan dari mereka sebelas laki-laki, dua puluh satu wanita, dan tiga puluh anak-anak. Kemudian dia menggiringnya ke Madinah. Mereka lalu disinggahkan di kediaman Ramlah binti al-Harits. Lalu dia mengedepankan para pemuka mereka, yaitu Utharid bin Hajib, az-

adakah hadiah baginya ataukah tidak? Demi Zat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, tidaklah salah seorang di antara kalian mendapatkan dari hadiah tersebut sedikitpun juga kecuali pada hari kiamat dia akan datang sambil memikulnya di atas lehernya, jika berupa unta yang akan mengeluarkan suaranya, atau sapi yang akan melenguh, ataukah kambing yang akan mengembik, kemudian dia mengangkat kedua tangannya hingga kami dapat melihat bulu kedua ketiaknyanya." Kemudian beliau ﷺ bersabda, "Ya Allah, apakah sudah aku sampaikan?" sebanyak dua kali.

²⁹⁴ Ibnu Hisyam 2/600

Zabarqaan bin Badr, Qais bin Ashim, al-Aqra' bin Habis, Qais bin al-Harits, Nu'a'im bin Sa'ad, Amru bin al-Ahtam, dan Rabaah bin al-Harits. Tatkala mereka melihat para istri dan anak-anak mereka, mereka langsung menangis. Mereka pun bergegas menuju pintu rumah Nabi ﷺ, seraya menyeru, "Wahai Muhammad, keluarlah menemui kami." Rasulullah ﷺ keluar dan Bilal mengiqamahkan shalat. Mereka mengikuti Nabi ﷺ sambil berbicara dengan beliau. Beliau ﷺ lalu berhenti bersama mereka, kemudian beliau ﷺ berlalu dan mengerjakan shalat Zhuhur. Setelah itu, beliau ﷺ duduk di teras masjid. Mereka pun memajukan Utharid bin Hajib. Dia kemudian berbicara dan khutbah. Rasulullah ﷺ memerintahkan Tsabit bin Qais bin Syammaas, maka ia memberikan jawaban kepada mereka. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya tentang mereka:

"Sesungguhnya orang-orang yang berseru kepada engkau dari balik kamar-kamar, sebagian besar dari mereka sama sekali tidak berpikir. Sekiranya mereka bersabar hingga engkau keluar menjumpai mereka, niscaya hal tersebut lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang." (Al-Hujurat: 4, 5)

Setelah turunnya ayat tersebut, Rasulullah ﷺ mengembalikan kepada mereka tawanan dan juga anak-anak kecil. Lalu, az-Zabarqaan, seorang penyair dari bani Tamim berdiri dan menggubah sebuah syair untuk membanggakan diri:

*Kami adalah kaum dermawan
Tidak ada yang hidup yang setara dengan kami
Dari kami muncul para raja dan jual beli diawali dari kami
Betapa banyak mereka yang hidup kami kalahkan semuanya
Di padang yang luas serta keunggulan kemuliaan yang diikuti
Dan kami memberi makan di saat paceklik
oleh penyiap makanan kami
Berupa potongan daging apabila awan tidak berteman²⁹⁵
Seperti yang engkau lihat kerumunan mereka
Orang-orang datang kepada kami:
Dari setiap negeri bergegas kemudian kami melayani²⁹⁶*

²⁹⁵ Al-qaza' yaitu awan yang tipis, yang dia maksudkan apabila langit tidak menurunkan hujan dan tanah mereka mengering.

²⁹⁶ Huwayyan, yaitu bergegas.

*Dan kami menyembelih beberapa unta terbesar lagi tak bercacat
pada kedermawanan kami*

Bagi yang singgah

dan bila mereka singgah mereka akan kenyang²⁹⁷

*Maka, engkau tidak akan mendapatkan seorang
yang hidup untuk berbangga atas kami*

Kecuali mereka telah mengambil faedah

dan mereka menjadi kepala yang mengganggu

*Maka, siapakah yang akan dibanggakan atas kami pada itu,
agar kami ketahui*

*Hingga kaum tersebut dan kabarnya
akan kembali diperdengarkan*

Sesungguhnya kami mengabaikan

dan tidak seorang pun mengabaikan kami

Demikianlah kami dengan kebanggaan tersebut terangkat

Maka, berdirilah penyair Islam, Hassan bin Tsabit, yang dengan serta merta menjawab syairnya:

*Sesungguhnya semua pembelaan
karena lemah atas yang lainnya.*

*Dan mereka telah menerangkan sebuah jalan
bagi manusia untuk diikuti*

*Yang menjadikan ridha siapa saja
yang batinnya berisi ketaqwaan*

kepada Allah dan semua pembuat amal kebaikan

Kaum yang jika menyerang

Maka akan memusnahkan musuh mereka

*Ataukah memberi manfaat bagi penyerta mereka
niscaya mereka mendapat manfaat*

Penutup itu pada mereka bukan suatu yang baru

Sesungguhnya yang diada-adakan

²⁹⁷ Al-kaum bentuk plural dari kaumaa', yaitu unta yang sangat besar dan tegap. 'abthaaan, yaitu tanpa cela. Dan fii Aruumatinaa, yakni kedermawanan ini berasal dari kami.

ketahuilah yang terburuk adalah bid'ah
 Walau manusia berlomba sepeeninggal mereka
 Maka semua yang berlomba
 hanya mengikuti perlombaan terendah mereka
 Manusia tidak akan terangkat
 selama yang lemah menyatukan mereka
 Ketika membela diri dan tidak menjadikan lemah
 segala yang mereka pukul
 Jika mereka suatu hari berlomba dengan manusia
 mereka memenangi perlombaan mereka
 .Ataukah mereka mensejajarkan diri dengan orang mulia
 dengan kedermawanan yang berlebih²⁹⁸
 .Apakah kehormatan yang disebutkan
 pada wahyu kehormatan mereka
 .Yang bukan kepribadian mereka dan kotoran
 tidak mengotori mereka²⁹⁹
 Mereka tidak kikir pada tetangga atas keutamaan mereka
 Dan juga kotoran tidaklah menyentuh mereka
 atas kemauan mereka³⁰⁰
 .Apabila kami memusuhi seseorang yang hidup
 tidaklah kami merangkak kepada mereka
 Sebagaimana anak sapi merangkak ketakutan dari hewan liar³⁰¹
 Kami akan tegak di peperangan
 terjangan cakarnya mencapai kami
 .Apabila malapetaka dari kuku-kukunya telah menyerah
 Mereka tidaklah angkuh jika mengalahkan musuh mereka
 Dan jika mereka terpukul mundur

²⁹⁸ Mata'uu, yaitu bertambah. Dikatakan, mata'an an-nahaar (sungai), apabila permukaannya naik melimpah.

²⁹⁹ Laa yathba'una, yaitu tidak mengotorinya.

³⁰⁰ Ath-thaba'u, yaitu kotoran

³⁰¹ Nashabnaa yaitu menampakkan permusuhan dan tidak menutupinya. Adz-dzuru' adalah anak sapi liar.

tidaklah berlaku zhalim dan berkeluh kesah
 Layaknya mereka berada pada peperangan dan kematian
 yang menjadikan lumpuh
 Singa di Hilyah pada pergelangan kakinya membengkok³⁰²
 Terimalah dari mereka jika mereka datang dengan maaf
 bila mereka murka
 Dan janganlah keinginanmu perkara yang mereka telah cegah
 Karena sesungguhnya memerangi mereka:
 maka tinggalkanlah permusuhan kepada mereka
 Keburukan yang merupakan tempat tumbuh
 racun dan tanaman beracun³⁰³
 Mulikanlah kaum di mana Rasulullah
 adalah bagian dari mereka
 Apabila telah berbeda-beda semua hawa nafsu dan kelompok
 Yang memberi hidayah bagi mereka—pujianku—
 adalah jantung yang mewakilinya
 Atas segala yang dicintai:
 adalah lisan yang mengupas serta berbuat.
 Karena mereka semua adalah orang-orang yang paling utama
 Walau seluruh manusia bersungguh-sungguh
 membaguskan ucapan atau sia-sia³⁰⁴

Ketika Hassan menyelesaikan bait syairnya, al-Aqra' bin Habis berkata, "Sesungguhnya orang ini mendapat taufiq. Dia memiliki ahli khutbah yang lebih mengagumkan daripada ahli khutbah kami dan memiliki penyair yang lebih indah gubahan syairnya daripada penyair kami. Suara mereka lebih tinggi daripada suara kami." Mereka semuanya kemudian memeluk Islam. Dan, Rasulullah ﷺ memberi hadiah yang terbaik kepada mereka.

³⁰² Muktana', kelumpuhan. Hilyah yaitu tempat yang banyak singa di Yaman. Al-arsagh bentuk plural rusgh. Yaitu tempat kendali pada laki-laki. Fada' yaitu bengkok hingga ujung.

³⁰³ As-sala'u yaitu tanaman yang beracun

³⁰⁴ Syama'uu yakni berbuat sia-sia. Asalnya dari asy-syama', yaitu dendang lagu dan canda. Di antaranya wanita syumu', apabila dia aku sering berdendang.

PASAL

Ibnu Ishaq menuturkan, delegasi bani Tamim datang, lalu masuk ke masjid. Mereka menyeru kepada Rasulullah ﷺ, “Keluarlah engkau menjumpai kami.” Seruan tersebut sampai mengganggu Rasulullah ﷺ. Maka beliau ﷺ keluar menemui delegasi tersebut.

Mereka berseru, “Kami datang untuk mengungguli engkau. Izinkanlah penyair dan orator kami.”

Beliau ﷺ bersabda, “*Ya, aku telah mengizinkan orator kalian untuk berkhuthbah. Silahkan berdiri.*”

Lalu, Utharid bin Hajib berdiri dan berkata:

“Segala puji hanya bagi Allah yang telah menjadikan kami sebagai para raja penguasa. Yang telah menurunkan keutamaan kepada kami. Dzat yang telah memberikan kepada kami harta melimpah yang sangat besar nilainya. Dengan harta tersebut kami melakukan perbuatan ma’ruf. Dan telah menjadikan kami sebagai kaum paling mulia di wilayah timur dan komunitas terbesar. Serta yang paling ringan pengaturannya. Siapakah yang semisal dengan kami? Bukankah kami adalah para pemuka kaum manusia dan penghulu segala keutamaan mereka. Siapakah yang mengungguli kami? Silahkan dia menghitung semisal yang telah kami hitung. Sekiranya kami mau, niscaya kami akan memanjangkan ujaran, akan tetapi kami merasa malu memperbanyak apa yang telah kami berikan. Aku katakan ini, hingga kalian tidak akan dapat mendatangkan yang semisal perkataan kami atautkah suatu perkara yang lebih utama daripada perkara kami.”

Setelah itu dia pun duduk.

Rasulullah ﷺ lalu bersabda kepada Tsabit bin Qais bin Syammas, “*Berdirilah dan berilah jawaban baginya.*”

Dia pun berdiri dan berkata:

“Segala puji hanya bagi Allah yang mana langit dan bumi tiada lain hanyalah ciptaan-Nya. Allah telah menetapkan segala ketentuannya pada mereka, dan telah melapangkan ilmu-Nya seluas Kursi-Nya. Tidak ada sesuatu pun kecuali berkat keutamaan dari-Nya. Di antara keutamaan Allah, menjadikan kami raja-raja dan mengangkat sebaik-baik makhluknya sebagai seorang Rasul. Makhluk yang paling mulia nasabnya, paling jujur ucapannya, dan kedudukannya paling mulia. Kemudian Allah menurunkan kepadanya sebuah kitab, lalu menjadikannya jaminan bagi seluruh makhluk-Nya. Dan inilah pilihan Allah dari segenap alam semesta.

Kemudian dia mengajak seluruh manusia kepada iman terhadap Allah. Maka, berimanlah kaum Muhajirin dari kaumnya dari kerabat beliau. mereka adalah kaum manusia terbaik kedudukannya dan paling indah wajahnya, serta sebaik-baik manusia dalam tingkah laku.

Kemudian kaum manusia yang paling pertama menyambut dan sambutan Allah ketika Rasulullah ﷺ mengajak, adalah kami. Kamilah Ansharullah, dan para wakil Rasulullah ﷺ. Kami memerangi kaum manusia hingga mereka beriman. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka harta dan darahnya terjaga. Namun, barangsiapa yang melanggar, maka kami akan terus berjihad *fii sabilillaah* melawannya. Peperangan bagi kami adalah suatu perkara yang sepele. Aku katakan ini dan meminta ampunan kepada Allah Dzat Yang Mahaagung dan juga bagi kaum Mukminin dan Mukminat. Wassalaamu 'alaikum."

Selanjutnya Ibnu Ishaq menyebutkan berdirinya az-Zabarqaan serta gubahan syairnya, serta jawaban Hassan kepadanya dengan bait-bait syair yang disebutkan sebelumnya. Setelah Hassan menyelesaikan ucapannya, al-Aqra' bin Habis berkata, "Sesungguhnya orang ini memiliki orator yang lebih hebat daripada orator kami dan penyairnya lebih indah gubahan syairnya daripada penyair kami. Serta perkataan mereka lebih tinggi daripada perkataan kami." Rasulullah ﷺ kemudian memberi mereka hadiah dan beliau ﷺ membagikan pemberian beliau kepada mereka.³⁰⁵

PASAL

Kedatangan Pasukan Quthbah bin Amir bin Hudaidah Menuju Bani Khats'am

Pasukan tersebut dikirim pada bulan Shafar tahun kesembilan hijriyah. Ibnu Sa'ad menuturkan, "Mereka berkata, Rasulullah ﷺ mengutus Quthbah bin Amir bersama dua puluh orang menuju perkampungan bani Khats'am di bagian Tabaalah. Beliau ﷺ memerintahkannya untuk menyerang dari segala penjuru. Pasukan tersebut keluar mengendarai sepuluh ekor unta, saling bergandengan. Mereka lalu menangkap seseorang dan menginterogasinya. Namun, orang tersebut menutup mulut. Bahkan, dia berteriak dan memperingatkan penduduk. Pasukan tersebut lalu memenggal lehernya. Mereka kemudian berdiam hingga penduduk tersebut tertidur

³⁰⁵ Sirah Ibnu Hisyam 2/562, 567

lelap. Lalu, pasukan itu menyergap mereka dari segala arah. Mereka lalu berperang dengan dahsyatnya, hingga di antara dua belah pihak terdapat banyak korban luka-luka. Quthbah bin Amir berhasil membunuh yang didapatinya. Selanjutnya mereka menggiring unta-unta musuh, kaum wanita, dan juga kambing-kambing menuju Madinah.”

Pada kisah tersebut disebutkan bahwa pihak musuh bersatu dan mengikuti jejak mereka (kaum Muslimin). Lalu, Allah menurunkan banjir yang sangat besar yang menghalangi antara mereka dengan kaum Muslimin. Kemudian kaum Muslimin menggiring unta-unta, kaum wanita, dan tawanan. Sedangkan mereka hanya melihat dan tidak dapat mencapai kaum Muslimin hingga kaum Muslimin lenyap dari pandangan mereka.³⁰⁶

PASAL

Pasukan adh-Dhahhak bin Sufyan al-Kilaabi Menuju Bani Kilaab pada Bulan Rabi'ul Awwal Tahun Kesembilan Hijriyah

Mereka menceritakan, Rasulullah ﷺ mengutus sebuah pasukan menuju bani Kilaab. Pasukan tersebut dipimpin oleh adh-Dhahhak bin Sufyan bin Auf ath-Thaa`i. Bersama dengannya al-Ashyad bin Salamah. Mereka menjumpai bani Kilaab di Zujji Laawah³⁰⁷. Mereka lalu mengajak bani Kilaab memeluk Islam, namun mereka menolaknya. Maka, kaum Muslimin pun memerangi mereka. Dan, Al-Ashyad bertemu dengan bapaknya Salamah. Saat itu Salamah berada di atas kudanya di bukit di Zujji. Al-Ashyad lalu mengajaknya memeluk Islam dan memberi jaminan keamanan. Akan tetapi, bapaknya malah mencaci makinya dan mencerca agamanya. Al-Ashyad lalu memukul kaki kuda ayahnya, ketika kuda tersebut terjungkal kaki depannya, Salamah tersandar pada sebuah tombak di dalam air, kemudian dia memegangnya hingga salah seorang dari prajurit kaum muslimin datang dan membunuhnya. Tetapi bukan anaknya yang mem-bunuhnya.³⁰⁸

³⁰⁶ Thabaqat Ibnu Sa'ad 2/162

³⁰⁷ Sebuah tempat yang berada di Najd (lihat An-Nihayah), penerbit

³⁰⁸ Ibnu Sa'ad 2/162, 163

PASAL

Pasukan Alqamah bin Mujazziz al-Mudliji ke Habasyah Tahun Kesembilan Hijriyah pada Bulan Rabi'ul Akhir

Mereka menceritakan, ketika telah sampai kabar kepada Rasulullah ﷺ bahwa beberapa orang Habasyah terlihat oleh penduduk Jeddah, beliau ﷺ segera mengutus Alqamah bin Mujazziz bersama tiga ratus prajurit. Dia pun berangkat hingga tiba di salah satu pulau di lautan di mana lautan membentang menghalangi mereka. Mereka lalu melarikan diri dari Alqamah. Ketika dia kembali, beberapa orang bersegera menemui keluarga mereka dan Alqamah pun mengizinkan mereka. Abdullah bin Hudzafah as-Suhami lalu bersegera menemui keluarganya. Dan Alqamah mengangkatnya sebagai pemimpin orang-orang yang hendak bergegas.

Sebuah kejadian terjadi pada waktu itu. Mereka singgah di dalam perjalanannya, menyalakan api dan menjadikannya tungku. Alqamah lalu berkata, "Aku telah bersumpah kepada kalian agar kalian masuk ke dalam api ini." Lalu, beberapa orang berdiri dan bersiap-siap hingga dia pun menyangka bahwa mereka akan berloncatan ke dalam api. Maka, Alqamah berkata, "Duduklah kalian, sesungguhnya aku hanya bercanda." Mereka lalu menceritakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ dan beliau ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang memerintahkan kalian melakukan sebuah kemaksiatan, maka janganlah kalian mentaatinya.*"³⁰⁹

Aku berkata, disebutkan di dalam *ash-Shahihain* dari hadits Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan, Rasulullah ﷺ mengutus sebuah pasukan, dan mengangkat seseorang dari kaum Anshar sebagai pemimpinnya. Beliau ﷺ memerintahkan mereka untuk mematuhi dan mentaatinya. Namun kemudian pasukannya menjadikan dia marah.

Dia pun berkata, "Kumpulkanlah kayu bakar untukku." Mereka pun mengumpulkan kayu bakar.

Dia berkata, "Nyalakanlah api."

³⁰⁹ HR. Ahmad 3/67, Ibnu Majah no. 2863, dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Ibnu Hibban menshahiHKannya no. 1552, dan Al-Hakim 3/630, 631. Lihat pada Thabaqat Ibnu Sa'ad 2/163, Ibnu Hisyam 2/640, *Syarah al-Mawahib* 3/49, 50 dan Al-Bukhari 7/46 di dalam Kitab Al-Maghazi.

Setelah itu ia bertanya, “Bukankah Rasulullah ﷺ telah menyuruh kalian untuk mematuhi?”

Mereka menjawab, “Benar.”

Dia berkata, “Kalau begitu masuklah kalian ke dalam api.”

Sebagian dari mereka lalu memandang kepada sebagian lainnya, kemudian mereka berkata, “Sesungguhnya kami mengikuti Rasulullah ﷺ karena lari dari api neraka.” Mereka terus mengatakan perkataan tersebut hingga surut amarahnya. Api itu lalu dipadamkan. Ketika mereka kembali, mereka menceritakan perihal itu kepada Rasulullah ﷺ, lantas beliau ﷺ bersabda, “*Sesungguhnya ketaatan hanyalah pada perbuatan yang ma’ruf.*”³¹⁰

Pada hadits ini disebutkan bahwa pemimpin pasukan tersebut adalah salah seorang dari kaum Anshar, dan Rasulullah ﷺ adalah yang mengangkatnya sebagai pemimpin. Sedangkan amarahlah yang menjadikannya seperti itu.

Imam Ahmad meriwayatkan di dalam *Musnad* beliau dari hadits Ibnu Abbas, menafsirkan firman Allah ta’ala:

“*Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah dan para pemimpin di antara kalian.*” (An-Nisa` : 99)

Beliau berkata, “Ayat ini turun berkenaan dengan kisah Abdulah bin Hudzafah bin Qais bin Adi yang diutus oleh Rasulullah ﷺ dalam sebuah pasukan.³¹¹ Kemungkinan telah terjadi dua kisah, atau hadits Ali sebagai hadits yang *mahfuzh*. *Wallahu a’lam.*”

³¹⁰ HR. al-Bukhari 13/109, di dalam Kitab Al-Ahkam, Bab As-Sam’u wat-Tha’ah Il-Imam maa lam takun Ma’shiyah, dan Muslim di dalam Kitab Al-Imarah, Bab Wujuub Tha’ah Al-Umaraa’ fii Ghairi Ma’shiyah, wa Thariimuhaa fii Ma’shiyah

³¹¹ HR. Ahmad no. 3124, Al-Bukhari di dalam Kitab At-Tafsir, Bab Athii’ullaha wa Athii’ur-Rasuul, dan Muslim no. 1834 di dalam Kitab Al-Imarah, Bab Wujuub Tha’ah Al-Umara` fii ghairi Ma’shiyah.

PASAL

Pasukan Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه Menuju Berhala Thaiy` untuk Dihancurkan pada Tahun Kesembilan

Mereka menceritakan, Rasulullah ﷺ mengutus Ali bin Abi Thalib bersama seratus lima puluh prajurit dari kaum Anshar dengan mengendarai seratus ekor unta dan lima puluh ekor kuda. Beliau juga membawa bendera hitam dan panji berwarna putih menuju al-Fuls, yaitu berhala Thaiy` untuk menghancurkannya. Mereka lalu melakukan penyergapan dari tempat keluarga Hatim ketika waktu fajar menyingsing. Mereka pun berhasil menghancurkannya. Juga berhasil meraih banyak tawanan, unta, dan kambing. Di antara tahanan yang tertangkap adalah saudari Adi bin Hatim, sementara Adi bin Hatim sendiri melarikan diri menuju Syam. Mereka menemukan di gudangnya tiga bilah pedang dan tiga buah baju besi. Kemudian Ali mengangkat Abu Qatadah untuk menjaga tawanan dan mengangkat Abdullah bin Atiik menjaga hewan-hewan ternak dan juga kambing. Beliau selanjutnya membagikan harta rampasan perang di perjalanan dan menyisakan bagian untuk Rasulullah ﷺ. Beliau tidak membagi milik keluarga Hatim hingga beliau menghadapkan mereka ke Madinah.³¹²

Ibnu Ishaq menuturkan, Adi bin Hatim berkata, “Tidak ada seorang pun di tanah Arab yang paling aku benci melebihi Rasulullah ﷺ ketika aku mendengar tentang keberadaan beliau ﷺ. Waktu itu, aku adalah orang yang berkedudukan mulia dan menganut agama Nashrani. Aku mendapati seperempat bagian dari harta kaumku. Sedangkan aku sendiri berada di atas suatu keyakinan. Dahulu aku adalah seorang raja di tengah kaumku. Ketika aku mendengar Rasulullah ﷺ, aku menjadi benci terhadapnya.

Kemudian aku berkata kepada budak Arabku yang menggembalakan untaku, “Aku tidak peduli kepadamu, hitunglah jumlah untaku, baik yang kecil maupun yang gemuk, dan kurunglah di dekatku. Apabila engkau mendengar pasukan Muhammad telah menguasai negeri ini, beritahukanlah kepadaku.” Budakku pun melakukannya. Pada suatu pagi dia mendatangiku dan berkata, “Wahai Adi, apakah yang akan engkau lakukan jikalau pasukan berkuda Muhammad mendatangimu? Lakukanlah sekarang juga. Karena sesungguhnya aku telah melihat banyak panji bendera, lalu

³¹² Ibnu Sa'ad 2/164

aku bertanya tentang bendera-bendera tersebut dan mereka menjawab, bahwa ini adalah pasukan Muhammad.”

Adi melanjutkan, “Aku berkata, dekatkanlah untaku kepadaku,” Budak itu pun mendekatkan unta-untanya kepadanya. Lalu aku membawa keluarga dan anakku. Aku berkata, “Temuilah orang-orang yang satu keyakinan dengan agamaku Nashrani di Syam.” Aku telah meninggalkan anak wanita Hatim di kota. Ketika tiba di Syam, aku tinggal bersamanya. Pasukan berkuda Rasulullah ﷺ menjejarku, sedangkan anak wanita Hatim tertangkap. Dia lalu dibawa ke hadapan Rasulullah ﷺ bersama beberapa tawanan kaum Thaiy`. Adapun kabar pelarianku ke Syam juga telah sampai kepada Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ melewati anak wanita Hatim.

Dia (anak wanita Hatim) berkata, “Wahai Rasulullah, penebus telah pergi dan orang tua juga telah terputus. Aku hanya seorang wanita tua, yang tidak dapat melayani sedikit pun juga. Berbuat baiklah kepadaku, niscaya Allah akan berbuat baik kepadamu.”

Rasulullah ﷺ bertanya, “Siapakah penebusmu?”

Dia menjawab, “Adi bin Hatim.”

Beliau ﷺ berkata, “Orang yang melarikan diri dari Allah dan Rasul-Nya?”

Dia berkata, “Maka Rasulullah pun berbuat baik kepadaku.”

Adi melanjutkan, “Ketika beliau kembali dan seseorang berada di sisinya yang ternyata dia adalah Ali, beliau ﷺ berkata, ‘Mintalah kepadanya tunggangan.’ Wanita tersebut berkata, ‘Lalu aku pun meminta kepadanya, dan beliau ﷺ menyuruh untuk memberikannya.’”

Adi menuturkan, “Lalu saudariku mendatangkiku, dan dia berkata, ‘Sesungguhnya dia telah melakukan perbuatan yang ayahmu tidak akan melakukannya. Datangilah dia, baik engkau dalam keadaan berharap ataupun khawatir. Sungguh si fulan telah mendatangnya dan mendapatkan pemberian darinya, dan fulan lain mendatangnya dan mendapatkan pemberian darinya.’”

Adi berkata, “Lalu aku mendatangi beliau ﷺ. Ketika itu beliau ﷺ sedang duduk di masjid. Lalu orang-orang yang berada di sekitarnya berkata, ‘Inilah Adi bin Hatim.’ Aku datang tanpa adanya jaminan keamanan dan perlindungan. Ketika aku dihadapkan kepada beliau ﷺ, beliau ﷺ meraih tanganku.” Sebelum itu beliau pernah berkata, “Sungguh aku berharap Allah menjadikan tangannya berada pada tanganku.”

Adi melanjutkan, "Lalu beliau ﷺ berjalan ke arahku, kemudian seorang wanita yang mengggendong anak kecil menemuinya, dan keduanya berkata, "Sesungguhnya kami memiliki keperluan denganmu." Maka, beliau ﷺ berdiri bersama mereka berdua dan menunaikan keperluan keduanya. Beliau ﷺ kemudian meraih tanganku. Setelah itu beliau ﷺ memuji Allah dan menyanjung-Nya, selanjutnya beliau bertanya, "Apakah yang menyebabkan engkau melarikan diri? Apakah engkau melarikan diri dari mengucapkan *Laa ilaaha illallaah*? Apakah engkau mengetahui ada sembahsan selain Allah?" Adi menjawab, "Tidak."

Adi bin Hatim berkata, "Lalu beliau berbicara sejenak, kemudian berkata, 'Sesungguhnya yang menyebabkan engkau melarikan diri adalah (ucapan) 'Allahu Akbar'. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah?'" Adi berkata, "Tidak."

Beliau ﷺ bersabda, "Sesungguhnya kaum Yahudi adalah kaum yang dimurkai (oleh Allah), sedangkan kaum Nashrani adalah kaum yang sesat." Maka, aku berkata, "Sesungguhnya aku seorang yang lurus lagi berserah diri."

Adi bin Hatim berkata, "Aku melihat wajah beliau cerah gembira." Dia berkata, "Beliau ﷺ menyuruhku untuk singgah di rumah salah seorang dari kaum Anshar. Kemudian aku mendatanginya dan tiba pada petang hari."

Adi berkata, "Ketika aku berada di sisinya, datanglah sebuah kaum yang mengenakan pakaian burdah dari *ash-shuuf* (kain woll)."

Adi berkata, "Beliau ﷺ mengerjakan shalat lalu berdiri menasihati mereka. Beliau ﷺ bersabda, 'Wahai segenap manusia, berikanlah keutamaan kalian walau nilainya sedikit. Walau hanya setengah sha', satu genggam tangan, setengah genggam, niscaya pemberian tersebut akan melindungi wajah salah seorang dari kalian dari Jahannam atau dari api neraka. Walau dengan sebutir kurma, walau satu belahan kurma. Jika kalian tidak mempunyai apa-apa, maka jagalah dengan ucapan yang baik. Karena, sesungguhnya salah seorang dari kalian pasti akan berjumpa dengan Allah, sedangkan Allah akan berkata kepadanya sebagaimana aku berkata kepada kalian, 'Tidakkah Aku telah memberikan kepadamu harta benda dan anak keturunan?' Dia pun menjawab, 'Benar.' Allah bertanya, 'Manakah yang telah engkau berikan untuk melindungi dirimu?' Lalu orang tersebut melihat yang ada di depannya, di belakangnya, di samping kanan dan kirinya, namun dia tidak mendapatkan sedikit pun juga yang dapat melindungi wajahnya dari panas jahannam. Seharusnya salah seorang di antara kalian melindungi wajahnya walau dengan setengah belahan kurma. Jika dia tidak mempunyai apapun, maka hendaklah dengan ucapan yang

baik. Karena, sesungguhnya aku tidak takut kalian menderita kemiskinan, sesungguhnya Allah adalah penolong kalian dan yang akan memberi kalian hingga tandu kafilah kalian berjalan antara Yatsrib dan al-Hirah. Dan yang ditakuti atas iring-iringan tunggangannya hanyalah pencurian.”³¹³

³¹³ Ibnu Hisyam 2/578, 581. Diriwatkan juga oleh Ahmad 4/378 dan At-Tirmidzi no. 2956 dari hadits Simaak bin Harb dari Abbad bin Hubaisy dari Adi bin Hatim. Abbad bin Hubaisy ditsiqahkan oleh Ibnu Hibban, sementara para perawi lainnya tsiqah. Hadits tersebut diriwatkan pula oleh Imam Ahmad 4/257 dari hadits Hisyam bin Hassan dari Ibnu Sirin dari Abu Ubaidah bin Hudzaifah dari seseorang yang mengatakan, aku berkata kepada Adi bin Hatim, “Sebuah hadits yang telah sampai kepadaku dari anda, aku ingin mendengarnya langsung dari anda. Adi bin Hatim berkata, “Benar. Ketika telah sampai kepadaku berita keluarnya Rasulullah ﷺ, aku sangat membenci keluarnya beliau. Maka aku pergi hingga sampai di perbatasan negeri Rumawi. –Pada riwayat lainnya, hingga aku tiba menghadap Kaisar Rumawi-. Aku sangat membenci kedudukan aku itu melebihi kebencian aku dengan terangkatnya beliau ﷺ.

Adi bin Hatim berkata, “Aku mengatakan, demi Allah seandainya aku menemui orang ini, bila dia dusta maka sama sekali tidak akan membahayakanku, dan jika dia benar, niscaya aku pasti akan mengetahuinya.” Dia berkata, “Maka aku berangkat mendatanginya dan tiba menemuinya. Ketika aku tiba, orang-orang berkata, “Adi bin Hatim, Adi bin Hatim.”

Adi bin Hatim berkata, “Aku masuk menemui Rasulullah ﷺ, kemudian beliau ﷺ bersabda kepadaku, “Wahai Adi masuklah ke dalam Islam niscaya engkau akan selamat.” Sebanyak tiga kali. Aku berkata, “Aku mengatakan, “Sesungguhnya aku telah memeluk sebuah agama.” Beliau ﷺ bersabda, “Sesungguhnya aku lebih mengetahui agamamu daripada dirimu.” Aku bertanya, “Anda lebih mengetahui akan agamaku?” Beliau ﷺ menjawab, “Benar. Bukankah anda dari agama Ar-Rukusiyah (*Ibnu Sirin mengatakan, bahwa Ar-Rukusiyah adalah agama peralihan antara Nashrani dan Shabaiyah, lihat di dalam An-Nihayah dan Lisan Al-Arab. Penerjemah*), sementara anda memakan seperempat harta rampasan dari kaum anda?” Aku berkata, “Benar.” Beliau ﷺ bersabda, “Sesungguhnya itu tidak dibenarkan di dalam agama anda.”

Adi bin Hatim mengatakan, “Tidaklah beliau sampai mengulangi perkataannya hingga aku tertunduk karenanya.” Lalu beliau ﷺ bersabda, “Adapun aku sesungguhnya mengetahui alasan yang menghalangimu masuk Islam. Engkau akan berkata, bahwa yang mengikutinya adalah kaum yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan, dan kaum Arab telah memerangi mereka. Apakah engkau mengetahui Al-Hirah?” Aku menjawab, “Aku belum melihatnya. Namun aku pernah mendengarnya.” Beliau ﷺ bersabda, “Demi Dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya, sungguh Allah akan memberkati perkara ini sehingga tandu kafilah akan keluar berangkat dari Al-Hirah, hingga datang thawaf di Baitullah, tanpa mendapatkan jaminan perlindungan dari seorangpun. Dan sungguh gudang-gudang harta Kisra bin Hurmuz akan dibuka.” Aku bertanya, “Kisra bin Hurmuz?” Beliau ﷺ bersabda, “Benar, harta akan melimpah, hingga tidak seorangpun mau menerimanya.”

Adi bin Hatim berkata, “Dan inilah tandu kafilah yang berangkat keluar dari Al-Hirah hingga datang thawaf di Baitullah tanpa mendapatkan jaminan keamanan dari seorangpun jug. Dan aku termasuk yang turut serta membuka gudang-gudang harta Kisra bin Hurmuz. Demi Dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya, yang ketika pasti akan terealisasikan, karena Rasulullah ﷺ telah mengatakannya.”

Adi bin Hatim berkata, "Lalu aku berbisik di dalam hatiku, manakah kalian para pencuri Thaiy`."

PASAL

Kisah Ka'ab bin Zuhair Bersama Nabi ﷺ

Kisah tersebut terjadi di antara sela-sela kembalinya beliau dari Tha`if dan perang Tabuk.

Lalu Imam Ahmad (4/379) mengatakan, Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami, dia berkata, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari Abu Ubaidah bin Hudzaifah dari seseorang. Hammad dan Hisyam mengatakan, dari Muhammad dari Abu Ubaidah dan tidak menyebut orang yang mengatakan, "Aku telah bertanya kepada manusia tentang hadits Adi bin Hatim. Sementara dia telah berada disampingku. Dia berkata, "Lalu aku mendatanginya dan menanyakannya kepadanya. Adi bin Hatim berkata, "Benar ..." lalu dia menyebutkan hadits diatas.

Al-Bukhari meriwayatkannya di dalam kitab Shahih beliau 6/450 pada Kitab Al-Manaqib, Bab Alaamaat An-Nubuwwah fil-Islam dari hadits Adi bin Hatim, dia berkata, "Ketika aku berada disisi Nabi ﷺ seseorang menemui beliau ﷺ. Dan orang tersebut mengadukan kemiskinan yang dideritanya. Lalu seroang lainnya menemui beliau dan mengadukan kepada beliau ﷺ akan perihal para perompak. Lalu beliau ﷺ bersabda, "Wahai Adi, apakah engkau pernah melihat Al-Hiirah?" Aku berkata, "Aku belum melihatnya, namun aku pernah diberitahukan tentangnya." Beliau ﷺ bersabda, "Jika engkau panjang umur, niscaya engkau akan melihat tandu kafilah akan melakukan perjalanan dari Al-Hiirah hingga tiba thawaf di Ka'bah. Tidak merasa takut kepada seorangpun kecuali Allah. -Aku berkata di dalam diriku, "lalu dimanakan Du'aar (yaitu bentuk plural dari daa'ir yakni penyamun keji yang berbuat kerusakan) dari kaum Thii' yang mana mereka telah menggemparkan negeri- Dan apabila engkau mendapatkan panjang umur, engkau akan melihat seseorang yang keluar membawa penuh pada tangannya emas atau perak meminta siapa saja yang berkenan menerimanya. Namun dia tidak mendapatkan seorangpun yang mau menerimanya. Dan sungguh salah seorang di antara kalian akan berjumpa dengan Allah di hari perjumpaand engan-Nya tanpa adanya penerjemah yang menerjemahkan baginya, Dia berkata, "Bukankah aku telah mengutus seorang Rasul kepada kalian, yang datang menyampaikan kepadamu?" Lalu orang tersebut berkata, "benar." Lalu Dia berkata, "Bukankah aku tela memberikan kepadamu harta dan melebihkannya bagimu?" Maka orang tersebut menjawab, "Benar." Lalu orang itu melihat kesamping kananya dan tidak melihat sesuatu selain neraka jahannam, dan melihat kesamping kirinya dan tidak melihat apapun selain jahannam.

Adi bin Hatim mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Maka takutlah kalian akan api neraka walau dengan belahan kurma, dan barang siapa yang tidak mendapatkan walau satu belahan kurma, maka hendaklah dengan ucapan yang baik."

Adi berkata, "Dan aku telah melihat tandu kafilah yang melakukan perjalanan dari Al-Hiirah hingga thawaf di Ka'bah, tidaklah dia merasa takut kecuali kepada Allah. Dan aku termasuk yang turut serta dalam membuka gudang-gudang harta Kisra bin Hurmuz. Dan jika kalian panjang umur, niscaya kalian akan melihat apa yang disabdakan oleh Abul Qasim ﷺ, "Seseorang akan keluar dengan telapak tangan penuh dengan emas ..."

Ibnu Ishaq menuturkan³¹⁴, “Ketika Rasulullah ﷺ tiba dari Tha`if, Bujair bin Zuhair menulis surat kepada saudaranya, Ka`ab, mengabarkan bahwa Rasulullah ﷺ telah membunuh beberapa orang di Makkah yang dahulu mengganggu beliau dan menyakitinya. Para penyair Quraisy yang tersisa, seperti Ibnu az-Zab`ari dan Hubairah bin Abi Wahb telah melarikan diri ke segala penjuru. Olehnya, apabila engkau punya keinginan di dalam hatimu, maka jumpailah Rasulullah ﷺ. Karena, sesungguhnya beliau ﷺ tidak akan membunuh seorang pun yang datang bertaubat dan menyerahkan diri. Apabila engkau tidak melakukannya, maka carilah jalan selamat.

Ka`ab sendiri pernah mengatakan:

*Maukah kalian sampaikan dariku kepada Bujair sebuah surat
Apakah engkau memiliki seperti yang engkau katakan, celakalah
apakah engkau memilikinya?
Jelaskanlah kepada kami, jika engkau tidak mau melakukannya
Atas alasan apapun juga selain itu yang memaksa
Di atas akhlak yang engkau tidaklah mendapatkannya dari ajaran
ibu dan bapak
Engkau juga tidak akan menemukan saudara bagimu
Apabila engkau tidak melakukannya:
maka engkau tidak meminta maaf
Dan bukan pengujar, baik engkau tergelincir la`an laka³¹⁵
Seorang yang dipercaya akan memberimu minum
pada cawan yang menyegarkan
Dan yang terpercaya memberimu tegukan
yang pertama darinya dan juga tegukan yang kedua³¹⁶*

Ibnu Ishaq melanjutkan, dia mengirim surat itu kepada Bujair. Ketika surat tersebut sampai di tangan Bujair, dia tidak mau menyembunyikan surat tersebut dari Rasulullah ﷺ. Dia pun membacakannya. Rasulullah ﷺ bersabda, “Al-Ma`mun telah memberimu minum. Surat tersebut benar,

³¹⁴ Ibnu Hisyam 1/501, 515

³¹⁵ Yaitu sebuah kalimat yang dikatakan ketika tergelincir. Yaitu dia baginya untuk terlepas dari tempat tergelincirnya.

³¹⁶ Cawan rawiyyah yaitu marwiyyah (yang memuaskan, melegakan). An-na yaitu tegukan yang pertama, al`alal, yaitu tegukan yang kedua. Al-Ma`muun (yang terpercaya) yaitu Nabi ﷺ, demikianlah kaum Quraisy menamakan beliau ﷺ.

namun sesungguhnya dia (Ka'ab) adalah pendusta. Akulah al-Ma'mun." Dan ketika beliau ﷺ mendengar kalimat, "Di atas akhlak yang engkau tidaklah mendapatkannya dari ajaran ibu dan bapak," beliau ﷺ bersabda, "Benar, dia tidaklah mendapatkan ajaran ayah dan ibunya." Bujair berkata kepada Ka'ab:

*Siapakah yang akan menyampaikan kepada Ka'ab
Bahwa apa yang engkau cerca adalah batil
Padahal dia lebih terpercaya di sisi Allah
Bukan al-Uzza dan bukan pula al-Laata
Maka engkau akan selamat
Apabila keselamatan pilihanmu
Dan engkau akan selamat
Jika keselamatan dambaanmu
Pada hari yang tidak ada keselamatan
Dan tidak yang akan memberi pertolongan
Kecuali yang hatinya bersih berserah diri
Keyakinan Zuhair adalah suatu agama yang tiada arti
Dan keyakinan Abi Sulma bagiku adalah suatu yang haram*

Ketika surat tersebut disampaikan kepada Ka'ab, bumi seolah menjadi sempit baginya dan dia menangisi dirinya. Sedangkan musuh yang berada di sekitarnya merasa gentar. Dia berkata, "Dia harus dibunuh." Ketika tidak ada lagi yang bias dilakukannya, dia pun mengucapkan syair pujian kepada Rasulullah ﷺ. Dia menyebutkan ketakutannya dan kebimbangan yang menggelisahkan dirinya dari musuhnya. Kemudian dia mendatangi Madinah. Dia singgah di rumah seseorang yang dikenalnya dari Bani Juhainah.

Sebagaimana disebutkan kepadaku, keesokan harinya dia menemui Rasulullah, setelah beliau ﷺ menyelesaikan shalat shubuh. Dia turut mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ. Kemudian ditunjukkan kepadanya Rasulullah ﷺ hingga dia duduk di hadapan beliau ﷺ. Selanjutnya dia meletakkan tangannya di atas tangan Rasulullah ﷺ, sedangkan Rasulullah ﷺ tidak mengenalinya. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, bila Ka'ab bin Zuhair telah datang meminta jaminan keamanan kepada engkau dalam keadaan telah bertaubat dan berserah diri sebagai muslim, apakah engkau akan menerimanya jika aku mendatangkannya kepada engkau?" Beliau ﷺ menjawab, "Ya."

Dia berkata, “Akulah wahai Rasulullah, Ka’ab bin Zuhair.”

Ibnu Ishaq mengatakan, Ashim bin Umar bin Qatadah menceritakan kepadaku bahwa seseorang dari kaum Anshar hendak menyerangnya, dan berkata, “Wahai Rasulullah, biarkanlah aku dan musuh Allah. Akan aku penggal lehernya.”

Rasulullah ﷺ bersabda, “Biarkanlah dia.. Sungguh dia datang bertaubat dan menanggalkan segala yang pernah diperbuatnya.”

Ibnu Ishaq melanjutkan, “Ka’ab menjadi marah kepada kaum Anshar tersebut ketika salah seorang dari mereka melakukan perbuatan itu. Bersamaan itu, tidak seorang pun dari kaum Muhajirin yang mengucapkan sesuatu kecuali perkataan yang baik. Maka, dia menggubah syair al-laamiyah³¹⁷ yang menyifatkan kekasihnya dan untanya, yang dari awal qasidahya berbunyi:

*Su’aad telah tampak, maka hatiku kini
menjadi hilang kepekaannya
Di belakangnya rendah tidak dapat terlepas
dari belunggu pengikat³¹⁸
Para perusuh berusaha menghimpun
kekuatannya dan kata-kata mereka
Engkau, wahai Ibnu Abi Sulma, sungguh akan terbunuh³¹⁹
Sedangkan masing-masing kawan yang pernah kuidamkan berkata,
sungguh aku tidak mengabaikanmu
Aku berharap padamu³²⁰
Maka, aku berkata, biarkan jalanku kalian tak berayah
Dan semua yang Ar-Rahman tetapkan pasti akan terjadi
Semua anak perempuan meskipun panjang keselamatannya
Suatu hari akan berada di atas keranda, dipikul^{B21}*

³¹⁷ Syair *al-laamiyah* adalah syair dimana pada ujung bait selalu diakhir dengan huruf laam.ed

³¹⁸ *Matbuul*, yaitu menderita sakit karena cinta yang menghimpitnya. *Matayyamu*, yaitu menjadi hina dan terjauhan. *Lam yufda*, yaitu tidak terlepas dari perbudakan dan *makbuul*, yaitu terkekang.

³¹⁹ *Al-ghuwaah* yaitu para pembuat kerusuhan. *Janaabaihaa* yaitu berada disekelilingnya. *Maqtuul*, yaitu diancam untuk dibunuh

³²⁰ *Aamilah*, yaitu mengharapakan kebaikannya dan diharapkan pertolongannya dari segala rasa sakit. *Ulhiyannaka*, yaitu menyibukkan dirimu. “*Laa*” di sini adalah “*laa naafiyah*”, dan makna penegasan sangat sedikit menyertai penafian/peniadaan.

*./Aku dikabari bahwa Rasulullah menjanjikan aku
 Dan pemberian maaf bagi Rasulullah suatu yang diudamkan
 Duhai, semoga Dz'at yang memberi tambahan bagimu
 menganugerahkan hidayah
 ./Al-Qur'an di dalamnya terdapat nasihat dan penjelasan rinci³²²
 Janganlah engkau mengecamku dengan kata-kata dusta
 ./Aku tidak bersalah walau banyak perbincangan tentang aku
 Sungguh aku menempati kedudukan
 Seandainya seseorang melakukannya
 ./Aku akan melihat dan mendengar
 yang sekiranya gajah mendengar
 Sungguh engkau merinding karena
 ketakutan akan tanda-tandanya
 Jika tidak ada jaminan keamanan dari Rasulullah³²³
 ./Hingga aku memberi sumpahku dan tidak akan mencabutnya
 Di telapak Rasulullah sabdanyalah yang menjadi perbincangan.³²⁴
 Sungguh itu yang paling aku takutkan
 Saat aku berbicara kepadanya
 Dan dikatakan, sesungguhnya engkau diangkat dan diminta
 pertanggungjangan jawab³²⁵
 Dari singa yang berada di rerimbunan padang di hutan
 Di tengah 'Ats'ar pepohonan yang rimbun yang bersemak³²⁶*

³²¹ Alat al-jadbaa' yaitu keranda yang dipergunakan untuk mengangkat mayit diatasnya

³²² An-naafilah yaitu tambahan, Al-Qur'an dinamakan sebagai an-naafilah, karena merupakan tambahan atas Nubuwwah.

³²³ At-tanwiil yaitu keamanan

³²⁴ An-naqimaati, dengan ahrakat fathah lalu kasrah, bentuk plural dari naqimah, yang dimaksud adalah Rasulullah ﷺ, karena beliaulah yang memberi pelajaran kepada kaum Kafir. Qauluhu al-qiiil, yang dimaksud bahwa sabda beliau diakui, karena merupakan perkataan yang terjadi lagi terealisasi.

³²⁵ Mansuub, yaitu dari perkara-perkara yang telah terlontar darimu, mas'uul yaitu dari cercaan kepada beliau ﷺ

³²⁶ Adh-dhaigham yaitu singa. Dharaul-Ardhi yaitu tanah yang terdapat banyak pepohonan. Al-makhdar, yaitu hutan yang terdapat singa. 'Ats'ar, sebuah tempat yang dikenal terdapat banyak binatang buas. Al-Ghaili, pohon yang sangat besar saling bersilangan. Ghaili duunahu ghaili, yaitu sekumpulan pohon besar yang berdekatan dengan sekumpulan pohon besar

*Keluar di pagi hari menerkam dua singa
yang memangsa daging tangkapan keduanya
Daging manusia, yang terpotong-potong kecil di tanah
Apabila seseorang dibekali keberanian tidaklah patut baginya
Berani meninggalkan tanduk kecuali
dia memang tidak bertanduk³²⁷
Darinya binatang buas lari jauh
Dan tidaklah lelah berjalan di lembahnya.³²⁸
Di lembahnya masih ada saudara terpercaya
Yang pedangnya berlumuran dan pakaian usang menjadi
santapan³²⁹
Sesungguhnya Rasulullah adalah cahaya yang menjadi penerang
Teriakan dari pedang-pedang Allah yang terhunus
Dalam sekelompok kaum Quraisy, yang juru bicaranya berkata
Di pusat Kota Makkah ketika mereka memeluk Islam dan
enyahlah.³³⁰
Merekapun enyah dan mengikuti orang-orang yang lemah
Saat peperangan dan tidak ada minat para membawa pedang³³¹
Mereka berjalan bagai unta putih yang melindungi mereka
Dari ayunan pedang saat para pemuda kerdil melarikan diri*

lainnya, dengan demikian singa yang terdapat di dalamnya lebih buas dan lebih kuat terkamannya.

³²⁷ Yusaawiru yaitu menguasai dan memiliki. Al-qirnu yaitu yang setingkat pada keberanian. Al-mafiuul yaitu yang rontok dan dikalahkan.

³²⁸ Al-jawwu sebuah nama tempat. Naafirah yaitu yang sangat jauh. Al-araajilsekelompk laki-laki yang merupakan jama' al-jam'u (bentukan plural kedua)

³²⁹ Al-bazzu yaitu senjata. Ad-dursaun yaitu pakaian usang. Ma'kuul yaitu makanan bagi singa itu.

³³⁰ Zuuluu, adalah fi'il amri (kata kerja perintah) dari kata kerja "zaala" transitif sempurna, artinya beralih dan berpindah dari Makkah ke Madinah.

³³¹ Al-ankaas, bentuk plural dari naksun, yaitu seorang yang lemah al-kusyfu dengan harakat dhammah lalu sukun lalu harakat sesuai dengan timbangan. Bentuk plural dari aksyuf, yaitu seseorang yang tidak memakai perisai atukah mereka orang-orang pemberani yang tidak pernah menderita kekalahan dimedan perang. Al-miil, bentuk plural dari amyal, yaitu seseorang yang tidak menyandang pedang atukah seseorang yang tidak pandai menunggang hingga melenceng dari pelana kuda. Al-ma'azil yaitu orang-orang yang tidak memiliki senjata, bentuk singularna adalah mi'zaal.

Orang-orang yang mengangkat hidung adalah para jawara yang pakaian perang mereka

Dari sulaman Nabi Dawud di dalam pertempuran³³²

Yang putih cemerlang lagi tinggi

kematian telah menyusup padanya

Layaknya rantai tanaman berduri yang terbuat kokoh³³³

Bukanlah suatu yang menyenangkan bila tombak-tombak mereka menerjang suatu kaum dan mereka tidaklah terkejut diterjang tombak

Hujaman tidak menembus kecuali pada tenggorokan mereka

Dan tidak ada tempat lari dari kematian³³⁴

Ibnu Ishaq berkata, "Ashim bin Umar bin Qatadah mengatakan, 'Perkataan Ka'ab, 'Bila kewibawaan yang rendah menyingkir,' yang dia maksud adalah segenap kaum Anshar, ketika salah seorang dari kami melakukan apa yang telah dilakukannya. Dan dia mengistimewakan kaum Muhajirin dengan pujiannya. Hal tersebut menjadikan kaum Anshar marah. Lalu, setelah Ka'ab memeluk Islam, dia menggubah sebuah qasidah yang di dalamnya memuji kaum Anshar, dia berkata:

Bagi siapa yang digembirakan dengan kehidupan yang mulia maka akan senantiasa berada di dalam

kelompok terbaik kaum shalih, Anshar

³³² Syummu, bentuk plural dari Asyam, yaitu pada hidungnya terangkat keatas bersamaan dengan bagian atas yang sejajar. Al-'araniin, bentuk plural dari 'araniin yang berarti hidung. Dia menyifatinya dengan itu, memaksudkan hakikat yang sebenarnya, karena hidung yang terangkat merupakan salah satu dari sifat-sifat yang terpuji pada penciptaan manusia. Ataukah dalam makna majaz, yang mana maksudnya adalah derajat mereka yang terangkat dan kedudukan mereka yang itnggi. Al-labuus, yaitu senjata yang dikenakan, nasji Dawuud, yaitu baju sirah. As-saraabiil, bentuk plural dari sirbaal yaitu pakaian atau baju sirah. Dia mneyifatinya bahwa baju pelindung tersebut berasal dari nasji Dawuud menunjukkan akan kekuatannya.

³³³ Baidh yaotu yang cerah, cemerlang dan us. As-sawaabigh yaitu yang tinggi. Syukkat yaitu sebagian masuk kedalam sebagian. Al-qa'qaa' yaitu sejenis al-hisk, tanaman yang memiliki duri merambat dipernukaan tanah yang menyerupai rantai baju sirah. Majduul yaitu yang terbuat kokoh dan kuat.

³³⁴ Hujaman menembus tenggorokan mereka, adalah bukti bahwa mereka tidak akan terkalahkan hingga hujaman senjat menerpa punggung mereka. Hiyaadh al-mauti, yaitu tempat seruan/panggilan. Yang dimaksud adalah medan peperangan. Tahliif yaitu mundur.

Mereka mewarisi kedermawanan dari seorang yang terkemuka
 Sesungguhnya kaum yang terbaik
 merekalah anak-anak kaum terbaik
 Yang menyerahkan sepenuhnya jiwa mereka kepada nabi mereka
 Hari gejolak peperangan dan mengalahkan para raja
 Mereka yang mempertahankan agama mereka dari manusia
 Dengan pengawasan dan dengan tombak yang berayun³³⁵
 Mereka yang menjual diri-diri mereka kepada nabi mereka
 Bagi kematian pada hari saling bergelut dan menyerang
 Mereka mensucikan diri dan menganggap sebagai ibadah mereka
 Dengan darah kaum kafir yang mengalir
 Bila engkau menghalalkan agar mereka
 menghalangimu kepada mereka
 Maka engkau telah berada di tempat terlarang anak hutan³³⁶
 Suatu kaum, jika bintang-bintang berjatuhan, maka mereka
 layaknya piring-piring sajian bagi orang-orang
 yang datang di malam hari³³⁷

Ka'ab bin Zuhair adalah salah seorang di antara penyair Arab yang handal. Dia dan ayahnya serta anaknya, yaitu Uqbah, dan cucunya al-Awwab bin 'Uqbah. Di antara syair yang indah gubahan Ka'ab:

Sekiranya aku kagum pada sesuatu
 niscaya aku akan kagum
 Pada perjalanan seorang pemuda
 Sementara dia berselubung takdirnya
 Pemuda tersebut berjalan untuk perkara-perkara
 yang tidak dicapainya
 Sungguh jiwa hanya satu

³³⁵ Al-khaththar yaitu yang berayun

³³⁶ Al-ma'aqil bentuk plural dari ma'qal yaitu tempat yang terlarang. Al-a'faar bentuk plural dari afra yaitu anak kambing hutan. Perumpamaan ini diberikan dengan melarang anak-anak kambing berada di puncak bukit

³³⁷ Khawatin-nujuum, yaitu berjatuhan. Dan bintang-bintang tidaklah jatuh dari peredarannya. Ath-thaariquuna, adalah mereka yang datang pada malam hari. Al-maqaarii bentuk plural dari miqraah yaitu tempayan yang diperuntukkan bagi makanan sajian untuk tamu.

*sementara keinginan beragam menyebar
Seseorang, selama dia hidup maka akan dipanjangkan
segala upaya untuknya
Dan mata akan berakhir dengan berakhirnya titian.*

Juga di antara gubahan syairnya yang indah, perkataannya tentang Nabi ﷺ:

*Dengannya segala unta tergiring untuk mendapatkan ganjaran
Berupa burdah bagai purnama yang muncul
di malam yang gelap gulita
Dan di dalam pemberiannya ataukah pada burdahny
Segala yang, Allah ketahui berupa agama dan kedermawanan*

PASAL **Perang Tabuk³³⁸**

Perang ini terjadi pada bulan Rajab tahun kesembilan hijriyah.

Ibnu Ishaq mengatakan, “Perang tersebut terjadi di masa susah menimpa kaum Muslimin. Negeri dalam keadaan kekeringan, dan di saat buah-buahan telah menguning. Orang-orang lebih menyenangi berada di antara buah-buahan dan rimbunan pohon mereka. Diri mereka membenci keadaan itu. Rasulullah ﷺ sangat jarang keluar menuju peperangan kecuali beliau ﷺ hanya menyiratkannya dan mengucapkan kata yang berbeda. Kecuali pada perang Tabuk, karena jarak yang jauh menyusahkan serta keadaannya yang sangat berat.

Rasulullah ﷺ bersabda pada suatu hari, di mana beliau ﷺ tengah mempersiapkan pasukan Jaddi bin Qais, salah seorang dari bani Salamah, ‘Wahai Jaddi, apakah engkau tahun ini turut berperang melawan bani Ashfar (yakni orang-orang Rumawi)?’ Dia menjawab, ‘Wahai Rasulullah,’ atau dia berkata, ‘Izinkanlah aku (untuk tidak ikut) dan janganlah sampai engkau menjadikanku terfitnah. Demi Allah, kaumku sangatlah mengetahui bahwa tidak seorang pun yang sangat mudah terpesona dengan wanita selain diriku. Aku khawatir apabila melihat wanita-wanita Rumawi aku tidak

³³⁸ Lihat Ibnu Hisyam 2/515, 537, Ibnu Sa'ad 2/165, 168, Ath-Thabari 3/142, Ibnu Sayyidin-Naas 2/215, Ibnu Katsir 4/3, 68 dan *Syarah al-Mawahib* 3/62, 89

bersabar.’ Rasulullah ﷺ lalu berpaling darinya dan bersabda, ‘Aku telah mengizinkanmu.’ Berkaitan dengan kejadian tersebut, turunlah firman Allah:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ أُوذُنَ لِي وَلَا نَفْتِي

‘Dan di antara mereka ada yang mengatakan, izinkanlah bagiku, dan janganlah engkau menjadikanku terfitnah.’ (At-Taubah: 49)

Sekelompok orang-orang munafik mengatakan kepada sebagian lainnya, ‘Janganlah kalian berpergian di saat terik panas.’ Maka, Allah menurunkan firman-Nya:

وَقَالُوا لَا نَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ

‘Dan mereka mengatakan, janganlah kalian bepergian (jihad) di terik panas.’ (At-Taubah: 81)

Kemudian Rasulullah ﷺ dengan serius mempersiapkan perjalanan beliau ﷺ dan memerintahkan kepada kaum Muslimin untuk bersiap-siap. Beliau ﷺ menganjurkan bagi orang-orang yang mampu untuk mengeluarkan infak dan kendaraan fii sabilillah. Orang-orang kaya raya lantas menyambut dan mereka mencari ganjaran pahala. Utsman bin Affan mengeluarkan infak yang sangat melimpah pada waktu itu, tidak seorang pun yang mengeluarkan semisal yang dia infakkan.”

Aku berkata, “Infak yang Utsman keluarkan sejumlah tiga ratus ekor unta lengkap dengan persenjataannya, pelana, dan semua persiapannya. Serta uang sebanyak seribu dinar.”³³⁹

³³⁹ HR. Ahmad 5/63, At-Tirmidzi no. 3702 dari hadits Abdurrahman bin Samurah radhiallahu ‘anhu, dia mengatakan, Utsman bin Affan datang menemui Rasulullah ﷺ dengan membawa seribu dinar di dalam bajunya ketika Nabi ﷺ mempersiapkan pasukan dimasa sulit (paceklik).”

Dia berkata, “Lalu beliau meletakkannya di kamar Nabi ﷺ, dan Nabi ﷺ menerima dengan tangan beliau sambil bersabda, “Tidak akan menyusahkan suatu amalanpun bagi Utsman setelah hari ini.” Sanadnya hasan.

Dan At-Tirmidzi no. 3701 meriwayatkan dari hadits Abdurrahman bin Khabbab radhiallahu ‘anhu, dia berkata, “Aku telah menyaksikan Rasulullah ﷺ menganjurkan persiapan pasukan di masa sulit. Lalu Utsman bin Afan berdiri dan berkata, “wahai Rasulullah aku menyerahkan seratus unta lengkap dengan persenjataan dan pelananya fi sabilillah.” Kemudian beliau ﷺ menganjurkan kembali untuk mempersiapkan bala tentara, dan Utsman berdiri dan berkata, “Wahai Rasulullah, aku menyerahkan dua ratus unta lengkap dengan persenjataan dan pelananya.” Lalu beliau ﷺ menganjurkan kembali persiapan balatentara, dan Utsman bin Affan berdiri dan berkata, “Aku menyerahkan tiga ratus unta lengkap dengan persenjataan dan pelananya fii sabilillah,” aku kemudian melihat Rasulullah ﷺ turun dari mimbar sambil

Ibnu Sa'ad menyebutkan, "Telah sampai kepada Rasulullah bahwa kaum Rumawi telah mengumpulkan sangat banyak bala tentara di wilayah Syam. Heraklius telah memberi makanan bagi para tentaranya untuk kebutuhan setahun. Turut bergabung dengannya bani Lakh, Judzaam, Aamilah, dan Ghassan. Beberapa utusan awal telah diutus ke Bulqaa`.

Para sahabat datang sambil menangis, mereka berjumlah tujuh orang, meminta ikut dibawa oleh Rasulullah ﷺ. Beliau ﷺ bersabda, "Aku tidak mendapatkan tunggangan yang dapat membawa kalian." Mereka pun kembali sementara mata mereka basah oleh air mata kesedihan disebabkan mereka tidak mendapatkan orang yang bisa memberi mereka infaq (untuk turut berjihad). Mereka adalah Salim bin Umair, Ulbah bin Zaid, Abu Laila al-Maazini, Umar bin Anamah, Salamah bin Shakhr dan al-Irbadh bin Sariyah. Pada beberapa riwayat lainnya disebutkan, Abdullah bin Mughaffal dan Ma'qil bin Yasaar. Sebagian lainnya mengatakan bahwa orang-orang yang menangis tersebut adalah dari bani Muqarrin berjumlah tujuh orang. Mereka berasal dari Muzainah."³⁴⁰

Ibnu Ishaq mengatakan, "Termasuk di antara mereka Amru bin al-Humaam bin al-Jamuuh."

Para sahabat Abu Musa lalu mengutus Abu Musa menemui Rasulullah ﷺ agar beliau ﷺ membawa mereka, akan tetapi perbuatan tersebut membuat beliau ﷺ murka. Beliau berkata, "*Demi Allah, aku tidak akan membawa kalian, dan aku tidak mendapati tunggangan yang dapat membawa kalian.*" Setelah itu, seekor unta dikirimkan kepada beliau, selanjutnya beliau mengirimkannya kepada mereka. Beliau ﷺ berkata, "*Bukan aku yang akan membawa kalian, akan tetapi Allah-lah yang telah membawa kalian. Sungguh, demi Allah, aku tidak akan bersumpah lalu melihat selain-*

bersabda, "Tidak akan menyusahkan bagi Utsman dengan apa yang telah dia perbuat setelah ini, tidak ada amalan yang menyusahkan Utsman setelah ini."

Pada sanadnya terdapat Farqad Abu Thah dia seorang perawi yang majhul. Sementara para perawi lainnya tsiqah.

Al-Hafizh di dalam Al-Ishabah 2/455 mengatakan, "Hadits tersebut diriwayatkan dair banyak jalan yang masyhur dan shahih dari Utsman, ketika mereka mengepung beliau, para sahabat lalu menggubah beberapa (tentang beliau) di antaranya, penyiapan tentara di masa susah, bai'at beliau kepada Nabi ﷺ di bawah pohon ketika Nabi ﷺ mengutusny ke Makkah, telaga Raumah yang beliau beli dan lain sebagainya.

³⁴⁰ Ibnu Sa'ad 2/165

nya lebih baik daripadanya kecuali aku akan membayarkan kaffarah sumpahku dan aku akan mengambil yang lebih baik.”³⁴¹

PASAL

Ulbah bin Zaid bangun di malam hari kemudian mengerjakan shalat sambil menangis. Dia berdoa, “Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan berjihad, dan Engkau telah menganjurkannya. Namun kemudian Engkau tidak memberikan padaku sesuatu yang menguatkanmu turut serta bersama Rasul-Mu, dan Engkau tidak memberikan pada tangan Rasul-Mu sesuatu yang dapat membawaku. Sesungguhnya aku bersedekah kepada setiap muslim atas segala kezhaliman yang telah kuperbuat, baik pada harta, tubuh, atau kehormatan.” Keesokan harinya, dia bersama kaum Muslimin, dan Nabi ﷺ bersabda, “*Di manakah seseorang yang telah bersedekah pada malam ini?*” Namun, tidak seorang pun yang berdiri. Beliau ﷺ bersabda, “*Di manakah seseorang yang telah bersedekah, hendaknya dia berdiri.*” Ulbah pun berdiri mendatangi beliau ﷺ dan mengabarkannya. Lalu, Nabi ﷺ bersabda, “*Kabar gembira bagimu, demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di Tangan-Nya, sungguh telah ditetapkan bagimu pada zakat yang telah diterima.*”³⁴²

Beberapa kaum Arab yang meminta keringanan udzur datang agar Rasulullah ﷺ mengizinkan mereka tidak turut serta.

Ibnu Sa’ad menuturkan, “Jumlah mereka delapan puluh dua orang. Abdullah bin Ubay bin Salul telah memobilisir para sekutunya dari kaum Yahudi dan orang-orang munafik di atas Tsaniyah al-Wada’. Dia mengatakan, bahwa pasukannya bukanlah pasukan yang lebih sedikit daripada kedua pasukan tersebut.”

Rasulullah ﷺ menyerahkan pengawasan Madinah kepada Muhammad bin Maslamah al-Anshari.

³⁴¹ HR. al-Bukhari 8/84, 85 di dalam Kitab Al-Maghazi, Bab Ghazwah Tabuuk wa hiya Ghazwah Al-'Usrah, dan di dalam Kitab Al-Aiman, Bab Al-Yamiin fiimaa laa Yamlik, dan di dalam Bab Al-Ma'shiyah wal-Ghadhab, Muslim no. 1649 di dalam Kitab Al-Aiman, Bab Ndbu man afa yamiinan, fara'aa ghairahaa khairan minhaa an-ya'tii alladzi huwa khair wa Yukaffir 'an yamiinihi, dari hadits Abu Musa Al-Asy'ari radhiallahu 'anhu.

³⁴² Hadits shahih, telah diriwayatkan secara musnad dan maushul sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafiz di dalam Al-Ishabah 2/493 dari hadits Majma' bin Haritsah, Amru bin Auf, Abu Absi bin Jabr, hadits Ulbah bin Zaid sendiri dan hadits Qutaibah.

Ibnu Hisyam mengatakan, “Siba’ bin Urfuthah,” namun pendapat yang pertama lebih kuat.

Ketika Rasulullah ﷺ telah bergerak pergi, Abdullah bin Ubay dan pengikutnya memisahkan diri tidak turut serta. Demikian pula beberapa orang dari kaum muslimin tidak ikut pergi, bukan karena rasa ragu atau kebimbangan dalam diri mereka. Di antara mereka adalah Ka’ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin al-Rabi’, Abu Khaitamah as-Saalimi, Abu Dzar. Kemudian Abu Khaitamah dan Abu Dzar menyusul beliau ﷺ dan turut serta bersama Rasulullah ﷺ bersama tiga puluh ribu orang dari kaum Muslimin. Pasukan berkuda berjumlah sepuluh ribu prajurit. Selama dua puluh hari beliau ﷺ mengerjakan shalat secara qashar (meringkas yang empat rakaat menjadi dua rakaat-ed.). Heraklius pada saat itu telah berada di Himsha.

Ibnu Ishaq melanjutkan, “Ketika Rasulullah ﷺ hendak berangkat, beliau ﷺ menyerahkan pengawasan keluarga beliau kepada Ali bin Abi Thalib, lalu orang-orang munafik membuatnya bimbang. Mereka mengatakan, “Tidaklah dia (Muhammad ﷺ) menyerahkan pengawasan tersebut kepada Ali bin Abi Thalib melainkan karena merasa berat dan meremehkannya.” Lantas, Ali bin Abi Thalib mengambil pedangnya kemudian berangkat dan menjumpai Rasulullah ﷺ. Saat itu beliau ﷺ sedang singgah di al-Jurf.³⁴³

Ali bin Abi Thalib berkata, “Wahai Nabi Allah! Orang-orang munafik mengira bahwa engkau meninggalkanku karena engkau merasa berat denganku dan meremehkan diriku.”

Beliau ﷺ bersabda, “*Mereka telah berdusta. Akan tetapi, aku meninggalkanmu karena alasan yang aku tinggalkan di belakangku. Kembalilah dan jadilah pengganti menjaga keluargaku dan keluargamu. Tidakkah engkau ridha berada satu kedudukan dengan Harun dari Musa? Ketahuilah bahwa tidak ada Nabi setelahku.*”³⁴⁴ Ali pun kembali menuju Madinah.

Kemudian Abu Khaitamah kembali setelah dia turut seta bersama Rasulullah ﷺ dalam beberapa hari. Dia kembali kepada keluarganya di hari

³⁴³ Al-Jurf adalah sebuah tempat yang berjarak tiga kilometer dari Madinah.

³⁴⁴ HR. al-Bukhari 8/87 dan Muslim no. 2404 (31) dari hadits Sa’ad bin Abi Waqqash, bahwa Rasulullah ﷺ keluar menuju Tabuk, dan menjadikan Ali yang menggantikan beliau di Madinah. Ali berkata, “Apakah engkau meninggalkanku bersama anak-anak dan kaum wanita?” Beliau ﷺ bersabda, “Tidakkah engkau ridha menjadi satu kedudukan dengan Harun terhadap Musa. Ketahuilah bahwa tiada Nabi sepeninggalku.”

yang sangat panas. Lalu, dia mendapati kedua istrinya berada di dalam kedua kemah mereka berdua di kebunnya. Masing-masing dari mereka telah memercikkan air ke kemahnya dan mendinginkannya dengan air serta mempersiapkan makanan baginya di dalam kemah tersebut. Ketika Abu Khaitsamah masuk dan berdiri di pintu kemah tersebut, dia melihat kepada kedua istrinya dan apa yang telah mereka berdua persiapkan untuknya. Dia berkata, “Rasulullah ﷺ tengah berada di bawah panas matahari dan terpaan angin, terik yang menyengat panas, sedangkan Abu Khaitsamah berada di bawah tenda yang dingin, makanan yang menggiurkan, serta wanita cantik dan tinggal bersama hartanya. Sungguh ini bukanlah sesuatu yang adil.” Dia berkata lagi, “Demi Allah, aku tidak akan masuk ke dalam tenda salah seorang dari kalian berdua hingga aku menjumpai Rasulullah ﷺ. Siapkanlah perbekalanku.” Kedua istrinya lalu melakukan perintahnya. kemudian Abu Khaitsamah menuju kendaraannya lalu berangkat pergi. Dia berangkat mencari Rasulullah ﷺ hingga menemui beliau di saat hendak singgah di Tabuk. Di tengah perjalanan, Umair bin Wahb al-Jumahi bertemu dengan Abu Khaitsamah ketika sedang menuju Rasulullah ﷺ. Keduanya lalu berangkat bersamaan hingga mendekati Tabuk. Abu Khaitsamah berkata kepada Umair bin Wahb, “Sesungguhnya aku mempunyai sebuah dosa, dan tidak mengapa jika engkau meninggalkanku hingga aku mendatangi Rasulullah ﷺ.” Dia pun melakukannya, hingga ketika dia mendekati Rasulullah ﷺ yang sedang singgah di Tabuk, orang-orang berkata, “Orang ini sedang berkendara menuju kemari.” Rasulullah ﷺ bersabda, “*Semoga dia adalah Abu Khaitsamah.*” Mereka berkata, “Wahai Rasulullah! Demi Allah, dia adalah Abu Khaitsamah.” Setelah dia menambatkan untanya, dia lalu berjalan menemui beliau ﷺ, kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, “*Lebih baik bagimu wahai Abu Khaitsamah.*” Lalu, dia mengabarkan kepada Rasulullah ﷺ tentang kabarnya, maka Rasulullah ﷺ berkata kepadanya, “Itu adalah kebaikan bagimu”, dan beliau juga mendoakan kebaikan untuknya.³⁴⁵

Tatkala Rasulullah ﷺ melintas di atas sebuah tempat kosong (lembah) di negeri kaum Tsamud, beliau ﷺ bersabda, “*Janganlah kalian meminum*

³⁴⁵ Ibnu Hisyam 2/520, 521 dari jalan Ibnu Ishaq tanpa sanad. Di dalam hadits yang menceritakan tentang Ka'ab bin Malik, hadits yang sangat panjang, diriwayatkan oleh Al-Bukhari 8/86, 93 dan Muslim no. 2769, disebutkan, Dan ketika beliau ﷺ dalam keadaan demikian, beliau ﷺ melihat seseorang berpakaian putih sedang berjalan. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, “Semoga dia Abu Khaitsamah.” Ternyata benar, dia adalah Abu Khaitsamah Al-Anshari. Dialah yang mengeluarkan sedekah satu sha` kurma ketika orang-orang munafik menyindirnya ...

airnya sedikit pun, dan janganlah kalian berwudhu` dari air telaga tersebut untuk shalat. Adapun gandum yang telah kalian olah menjadi makanan, berikanlah sebagai makanan untuk unta dan janganlah kalian memakan sedikit pun darinya. Janganlah salah seorang di antara kalian keluar kecuali bersama seorang temannya.” Kaum Muslimin pun melakukan perintah tersebut. Hanya saja salah seorang dari dua orang bani Saa’idah keluar untuk menunaikan hajat sementara yang satunya keluar mencari untanya. Adapun yang keluar untuk menunaikan hajatnya, maka dia tercekik di tempat perginya. Sedangkan yang keluar mencari untanya, dia terbawa angin hingga terlempar di dua bukit Thaiy`. Kejadian tersebut kemudian dikabarkan kepada Rasulullah ﷺ, beliau ﷺ bersabda, “Bukankah aku telah mengabarkan kepadamu agar jangan seorang pun di antara kalian keluar kecuali dia bersama dengan rekannya.” Selanjutnya, beliau ﷺ mendoakan orang yang tercekik di tempat buang hajatnya hingga dia sembuh. Adapun yang lainnya, maka dia ditunjukkan oleh kaum Thaiy` kepada Rasulullah ﷺ sewaktu beliau telah kembali ke Madinah.³⁴⁶

Aku berkata, hadits yang terdapat di dalam *Shahih Muslim*, dari hadits Abu Humaid, disebutkan, “Kami bergerak maju hingga tiba di Tabuk. Rasulullah ﷺ lalu bersabda, ‘Pada malam ini akan tiba badai angin yang dahsyat menerpa kalian. Janganlah salah seorang di antara kalian berdiri. Adapun bagi yang mempunyai unta, hendaklah dia mengikat kuat untanya.’ Akan tetapi, seseorang berdiri hingga terbawa badai angin sampai terlempar di dua bukit Thaiy`.”³⁴⁷

Ibnu Hisyam mengatakan, telah disampaikan kepadaku dari az-Zuhri bahwa dia mengatakan, “Ketika Rasulullah melewati sebuah lembah, beliau ﷺ membalutkan pakaian beliau pada wajahnya, dan mempercepat laju kendaraan beliau. Beliau ﷺ bersabda, ‘Janganlah kalian masuk ke dalam rumah-rumah orang yang menzhalimi diri mereka sendiri kecuali kalian menangis karena takut tertimpa musibah yang telah menimpa mereka.’”³⁴⁸

Aku berkata, “Di dalam *ash-Shahihain* dari hadits Ibnu Umar disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Janganlah kalian masuk kepada mereka, kaum yang mendapatkan adzab, kecuali kalian dalam keadaan menangis. Jika kalian tidak dalam keadaan menangis, maka janganlah

³⁴⁶ Ibnu Hisyam 2/520. Perkataannya, “tercekik di tempat buang hajatnya,” yaitu kesurupan ditempat dia buang hajat.

³⁴⁷ HR. Muslim 4/1785 (11) (1392) di dalam Kitab Al-Fadhaa`il, Bab Fii Mu’jizaat Nabi ﷺ.

³⁴⁸ Ibnu Hisyam 2/522, diriwayatkan oleh Ahmad no. 5224, 5343, 5404, 5441, 5645, 5705 dan 5935 dari hadits Ibnu Umar.

kalian masuk ke tempat mereka, jangan sampai kalian tertimpa adzab yang telah menimpa mereka."³⁴⁹

Di dalam *Shahih al-Bukhari* disebutkan bahwa beliau ﷺ memerintahkan mereka untuk membuang olahan tepung gandum dan menjauhkannya.³⁵⁰

Di dalam *Shahih Muslim* disebutkan bahwa beliau ﷺ memerintahkan mereka untuk menjadikan tepung olahan tersebut sebagai makanan unta, menumpahkan air, dan mengambil air minum dari telaga yang disinggahi oleh unta. Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits tersebut.³⁵¹ Perawinya telah menghafalkan hadits yang tidak dihafalkan oleh perawi yang meriwayatkan hadits membuang olahan tersebut.

Al-Baihaqi menyebutkan bahwa di tengah-tengah mereka telah dikumandangkan, "*Ash-shalatu al-jaami'ah.*" Ketika mereka telah berkumpul, beliau ﷺ bersabda, "*Apa yang menyebabkan kalian mendatangi kaum yang Allah telah murka kepada mereka?*" Lalu seseorang berseru kepada beliau ﷺ, "*Kami merasa heran atas mereka, wahai Rasulullah!*" Beliau ﷺ bersabda, "*Maukah kalian aku kabarkan atas sesuatu yang lebih mengherankan daripada itu? Seseorang dari diri kalian, yang mengabarkan kepada kalian atas segala yang telah menimpa kaum sebelum kalian dan yang akan terjadi sepeninggal kalian. Maka, istiqamahlah kalian dan berlaku luruslah kalian. Karena, sesungguhnya Allah ﷻ tidak akan mempedulikan sesuatu pun dalam menurunkan adzab bagi kalian. Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka tidak dapat mencegah sesuatu pun dari diri mereka.*"³⁵²

³⁴⁹ HR. al-Bukhari 8/288 di dalam Tafsir surah Al-Hijr, Bab Firman Allah, (Walaqad Aatainaaka sab'an minal-Matsaani), dan Muslim no. 2980 di dalam Kitab Az-Zuhd, Bab Laa Tadhuluu Masaakinal-Ladziina Zamuu.

³⁵⁰ HR. al-Bukhari 6/269 di dalam Kitab Ahadiits Al-Anbiyaa', Bab Qaulullahi ta'ala, (Wa ilaa Tsamuud akhaahum Shaalihaan)

³⁵¹ HR. Muslim no. 2981 di dalam Kitab Az-Zuhd, Bab Laa Tadhuluu Masaakinil-ladziina zamuu anfusahum.

³⁵² HR. Ahmad di dalam Al-Musnad 4/231 dari hadits Abu Kabsyah Al-Anmaari. Dan di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Abdurrahman bin Abdullah Al-Mas'udi, dan dia perawi yang telah ikhtilath (diakhir usianya).

PASAL

Ibnu Ishaq menuturkan, “Dengan demikian, kaum Muslimin tidak memiliki air sama sekali. Lalu, mereka mengeluhkan hal itu kepada Rasulullah ﷺ. Lantas Rasulullah ﷺ berdoa, hingga Allah ﷻ mengirim awan mendung yang kemudian menurunkan hujan hingga kaum Muslimin melepaskan dahaga mereka, dan membawa persediaan air untuk keperluan mereka.³⁵³

Kemudian Rasulullah ﷺ berangkat. Di tengah perjalanannya, unta beliau hilang. Zaid bin al-Lushait, salah seorang munafik berkata, ‘Bukanlah dia mengira bahwa dirinya adalah seorang Nabi. Mengabarkan kepada kalian kabar dari langit, namun dia tidak mengetahui di mana untanya?’ Maka Rasulullah ﷺ bersabda, ‘Sungguh ada seseorang yang berkata.’ Lalu beliau ﷺ menyebutkan perkataan orang tersebut. ‘*Demi Allah, sesungguhnya aku tidak mengetahui kecuali apa yang Allah beritahukan kepadaku. Dan Allah telah menunjukkan untaku tersebut. Unta tersebut berada di lembah di daerah ini dan ini. Sebuah pohon telah menahan tali pengikatnya. Pergilah kalian hingga kalian mendatangkan unta itu kepadaku.*’ Lalu mereka pergi dan mengembalikan unta tersebut.³⁵⁴

Di perjalanan beliau ﷺ tersebut, beliau ﷺ menaksir sebuah kebun milik seorang wanita sebanyak sepuluh wasaq.³⁵⁵

Selanjutnya Rasulullah ﷺ meneruskan perjalanannya, hingga seseorang memisahkan diri, lalu mereka (para sahabat) mengatakan, ‘Si fulan telah memisahkan diri.’ Beliau ﷺ bersabda, ‘*Biarkanlah dia. Jika padanya terdapat kebaikan, Allah akan menjadikannya menyusul kalian. Dan jika pada dirinya terdapat selain dari itu, maka Allah sudah menenangkan kalian darinya.*’

Unta Abu Dzar lalu berjalan sangat pelan, ketika telah menjadikannya terlambat, dia mengambil bawaannya dan memikulnya di atas punggung-

³⁵³ Al-Haitsami menyebutkannya di dalam Al-Majma' 6/194, 195 dari hadits Ibnu Abbas. Dia mengatakan, hadits tersebut diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Ath-Thabrani di dalam Al-Ausath dan para perawi Al-Bazzar tsiqah. Ibnu Katsir menyebutkannya 4/16 dari riwayat Ibnu Wahb dari Ibnu Abbas dan dia mentajwid (membaguskan) sanad hadits tersebut.

³⁵⁴ Ibnu Hisyam 2/523 dari jalan Ibnu Ishaq, dia berkata Ashim bin Umar bin Qatadah menceritakan kepadaku dari Mahmud bin Lubaid dari beberapa orang dari bani Abdul Asyhal. Dan para perawinya tsiqah.

³⁵⁵ HR. al-Bukhari 3/272 di dalam Kitab Az-Zakat, Bab Khirsh Ats-Tsamr dan Muslim no. 1392 di dalam Kitab Al-Fadhaa'il, Bab Mu'jizat An-Nabi ﷺ dari hadits Abu Humaid As-Saa'idi.

nya. Kemudian dia mengikuti jejak Rasulullah ﷺ sambil berjalan kaki. Rasulullah ﷺ singgah di beberapa persinggahan. Seseorang dari kaum Muslimin lalu memperhatikan dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang itu berjalan sendirian.' Maka, Rasulullah ﷺ bersabda, 'Semoga dia adalah Abu Dzar.' Tatkala orang-orang memperhatikannya dengan seksama, mereka mengatakan, 'Wahai Rasulullah, demi Allah, dia adalah Abu Dzar.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Semoga Allah merahmati Abu Dzar, dia berjalan sendirian, dan meninggal dalam keadaan sendirian, dan akan dibangkitkan dalam keadaan sendiri.'"³⁵⁶

Ibnu Ishaq mengatakan, "Buraidah bin Sufyan al-Aslami menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazhi dari Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan, 'Ketika Utsman mengasingkan Abu Dzar ke Rabadzah, dan di tempat tersebut dia menemui ajalnya, tidak seorang pun yang menyertainya selain istri dan budak laki-lakinya. Lalu, dia mewasiatkan kepada mereka berdua agar keduanya memandikannya dan mengafani-nya. Kemudian meletakkannya di tepi persimpangan jalan. Siapa saja penunggang paling pertama melewati kalian, maka katakanlah, 'Orang ini adalah Abu Dzar sahabat Rasulullah ﷺ, bantulah kami menguburkannya.'

Ketika beliau meninggal dunia, keduanya melakukan itu, dan meletakkan jenazah beliau di tepi persimpangan jalan. Lewatlah Abdullah bin Mas'ud bersama beberapa orang dari penduduk Irak yang bersama dengannya untuk melakukan umrah. Tidak ada sesuatu yang mengagetkan beliau selain jenazah yang berada di tepi jalan, yang hampir-hampir saja unta menginjaknya. Lalu, budak laki-laki itu berdiri menghampiri mereka dan berkata, 'Ini adalah Abu Dzar sahabat Rasulullah ﷺ, bantulah kami menguburkannya.'"

Ibnu Ishaq melanjutkan, "Serta merta menangislah Abdullah bin Mas'ud dan berkata, 'Sungguh telah benarlah Rasulullah ﷺ, engkau (wahai Abu Dzar) berjalan sendiri, meninggal dalam keadaan sendiri, dan akan dibangkitkan dalam keadaan sendiri.' Lalu, Ibnu Mas'ud bersama rekan-rekannya turun, kemudian menguburkannya. Setelah itu, Abdullah bin

³⁵⁶ Ibnu Katsir menyebutkannya 4/14 dari jalan Yunus bin Bukair dari Muhammad bin Ishaq, dia berkata, Buraidah bin Sufyan menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazhi dari Ibnu Mas'ud, ... Dan Buraidah bin Sufyan Al-Aslami tidaklah kuat (dalam periwayatan hadits). Namun Ibnu Katsir menghasankan hadits tersebut. Al-Hakim meriwayatkannya 3/50, 56 dan menshahihkannya serta disepakati oleh Adz-Dzahabi, hanya saja dia mengatakan, "hadits tersebut terdapat periwayatan yang mursal."

Mas'ud menceritakan hadits tentang Abu Dzar, serta sabda Rasulullah ﷺ tentang beliau di saat berjalan menuju Tabuk.³⁵⁷

Aku berkata, "Kisah ini perlu diteliti. Abu Hatim Ibnu Hibban menyebutkan di dalam *Shahih* beliau dan juga selainnya tentang kisah wafatnya Abu Dzar. Diriwayatkan dari Mujahid dari Ibrahim bin al-Asytar dari bapaknya dari Ummu Dzar, dia mengatakan, 'Ketika Abu Dzar menjelang kematiannya, aku menangis, lalu dia berkata, 'Apakah yang menyebabkanmu menangis?' Aku menjawabnya, 'Mengapa aku tidak boleh menangis, sementara engkau meninggal di tengah-tengah padang tandus. Sedangkan aku tidak memiliki pakaian yang cukup untuk dijadikan kafan, tidak juga memiliki dua tangan yang sanggup menguburkanmu?' Abu Dzar berkata, 'Bergembiralah dan janganlah menangis, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda tentang beberapa orang di mana aku termasuk di antara mereka, akan meninggal dunia salah seorang di antara kalian di tengah padang yang tandus, yang akan dipersaksikan oleh beberapa orang dari kaum Muslimin. Dan tidak seorang pun dari orang-orang tersebut kecuali telah meninggal dunia di kampungnya dan dalam sekumpulan orang. Maka, akulah orang yang dimaksud. Demi Allah, tidaklah aku berdusta dan juga tidak didustai. Tengoklah ke jalan!' Aku (Ummu Dzar) berkata, 'Bagaimana bisa, sedangkan para jamaah haji telah pergi, dan jalan-jalan telah lengang terputus?!' Abu Dzar berkata, 'Pergilah dan perhatikanlah.'

Dia (Ummu Dzar) melanjutkan, 'Maka aku bersandar pada pohon kurma untuk memperhatikan, kemudian aku kembali untuk merawatnya. Ketika aku melakukan itu, aku bertemu dengan beberapa orang yang berada di atas kendaraan mereka, seolah-olah mereka seperti burung nazar yang tunggangan mereka bergerak menggoyang-goyangkan mereka dengan cepatnya.'

Ummu Dzar melanjutkan, 'Lalu, aku mengisyaratkan kepada mereka. Mereka pun bergegas menuju kepadaku hingga berhenti di hadapanku. Mereka berkata, 'Wahai hamba Allah, ada gerangan apakah denganmu?'

Aku menjawab, 'Salah seorang dari kaum Muslimin yang akan meninggal dunia, semoga kalian bersedia mengafaninya.'

Mereka bertanya, 'Siapakah dia?'

Aku menjawab, 'Abu Dzar.'

³⁵⁷ Ibnu Hisyam 2/524 dan sanadnya dha'if dikarenakan dha'ifnya Buraidah bin Sufyan sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya.

Mereka bertanya lagi, 'Sahabat Rasulullah ﷺ?'

Aku menjawab, 'Benar.'

Mereka lalu menyeru atas nama bapak dan ibu mereka, dan bergegas menuju kepadanya dan masuk menghampirinya. Lalu, Abu Dzar berkata kepada mereka, 'Bergembiralah, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda kepada beberapa orang dan aku termasuk di antara mereka, 'Akan meninggal dunia salah seorang di antara kalian di tengah padang tandus, yang akan dipersaksikan oleh beberapa orang dari kaum Mukminin. Dan tidak seorang pun yang ada pada kelompok tersebut kecuali telah meninggal di tengah-tengah orang banyak. Demi Allah, tidaklah aku berdusta atau didustai. Sesungguhnya, jika aku memiliki sehelai kain yang cukup untuk dijadikan kafan untukku atau sehelai kain milik istriku, niscaya aku tidak akan mempergunakan kafan kecuali dari milikku atau miliknya. Sungguh, aku memohon atas nama Allah, agar janganlah seseorang di antara kalian mengafaniku kecuali dia seorang pemimpin, atau seorang penasihat, atau seorang utusan atau seorang pemuka.' Dan tidak seorang pun dari mereka yang berstatus sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Dzar kecuali seorang pemuda dari kaum Anshar, dia berkata, 'Akulah, wahai paman. Akulah yang akan mengafanimu dengan bajuku ini dan dengan dua helai pakaian dari pemintalan ibuku.' Abu Dzar berkata, 'Engkaulah yang mengafaniku.' Maka, pemuda Anshar tersebut mengafani beliau, dan mereka semuanya mengurus dan menguburkan beliau. Semuanya berasal dari Yaman.'"³⁵⁸

Kita kembali lagi ke kisah Tabuk. Beberapa orang dari orang-orang munafik di antara mereka, Wadi'ah bin Tsabit, saudara Amru bin Auf, dan salah seorang dari bani Asyja' sekutu bani Salamah yang bernama Makhsyii bin Humayyir. Sebagian dari mereka berkata kepada sebagian lainnya, "Apakah engkau mengira kesabaran orang-orang Rumawi sama dengan kesabaran bangsa Arab atas sebagian lainnya? Demi Allah, sungguh kami pada esok hari akan terikat di gunung karena kalian." Demikian itu, untuk menggentarkan dan menakuti kaum Mukminin.

Maksyii bin Humayyir berkata, "Demi Allah, sungguh aku menyukai jika masing-masing dari kita ditakdirkan dicambuk sebanyak seratus kali cambukan. Dan sungguh, Al-Qur'an akan turun mengisahkan tentang kita disebabkan perkataan kalian."

³⁵⁸ HR. Ibnu Hibban di dalam Shahihnya no. 2260 dan sanadnya hasan. Lihat Majma' Az-Zawaa'id 9/331, 332.

Rasulullah ﷺ bersabda kepada Ammar bin Yasir, *“Temuilah kaum tersebut, karena sesungguhnya mereka telah terbakar. Kemudian tanyakan kepada mereka tentang perkataan yang mereka katakan. Jika mereka menyangkal, katakanlah, demikian dan demikian.”*

Ammar selanjutnya pergi menemui mereka dan menyampaikan pertanyaan tersebut. Mereka lalu mendatangi Rasulullah ﷺ meminta maaf kepada beliau.

Wadi'ah bin Tsabit berkata, *“Sesungguhnya kami hanya bercanda dan bermain-main.”* Maka, Allah menurunkan firman-Nya:

“Apabila engkau bertanya kepada mereka, mereka akan mengatakan: sesungguhnya kami hanya bercanda dan bermain-main.” (At-Taubah: 65)

Makhsyii bin Humayyir berkata, *“Wahai Rasulullah, gantikanlah namaku dan nama bapakku.”* Dialah yang mendapatkan pengampunan pada ayat ini. Selanjutnya dia menamakan dirinya Abdurrahman dan memohon kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan syahid dan tidak diketahui tempatnya. Kemudian dia terbunuh pada perang Yamamah dan tidak diketahui rimbanya.

Ibnu 'Aidz menyebutkan di dalam kitab *Maghazii*-nya, bahwa Rasulullah tiba di Tabuk pada saat airnya sangat sedikit. Rasulullah ﷺ mengambil satu cedokan air dengan tangan beliau, lalu beliau ﷺ berkumur kemudian menyemburkannya ke dalam telaga Tabuk hingga mata airnya memancar dan menjadi penuh. Demikianlah keadaannya hingga saat ini.

Aku berkata, *“Di dalam Shahih Muslim, bahwa beliau ﷺ bersabda sebelum tiba di Tabuk, ‘Sesungguhnya kalian insya Allah akan tiba di mata air Tabuk. Sedangkan kalian tidak akan mendatanginya hingga hari telah mencapai waktu dhuha. Barangsiapa yang telah tiba di Tabuk, janganlah dia menyentuh air telaga Tabuk hingga aku datang.’”*

Muadz melanjutkan, lalu kami tiba di Tabuk dan dua orang telah terlebih dahulu tiba. Mata airnya bagaikan tali yang airnya menetes sedikit demi sedikit. Rasulullah ﷺ lalu bertanya kepada mereka berdua, *“Apakah kalian berdua menyentuh airnya?”* Mereka berdua menjawab, *“Benar.”* Nabi ﷺ lalu mencela keduanya. Beliau ﷺ mengatakan kepada mereka berdua yang Allah kehendaki beliau ﷺ ucapkan. Kemudian mereka menyiduk dari mata air tersebut sedikit demi sedikit hingga terkumpul pada sebuah wadah. Rasulullah ﷺ lalu membasuh wajah dan kedua tangan beliau, kemudian mengembalikannya ke dalam mata air tersebut. Seketika mata air tersebut keluar menyembur bagaikan air yang tercurah, hingga seluruh

kaum Muslimin dapat meminumnya. Rasulullah ﷺ bersabda, “Wahai Mu’adz, sekiranya engkau dipanjangkan umur, engkau akan melihat di sekitar sini dan di sini akan dipenuhi kebun-kebun.”³⁵⁹

PASAL

Tatkala Rasulullah ﷺ berhenti di Tabuk, utusan dari Ailah menjumpai beliau ﷺ. Utusan tersebut mengadakan perjanjian nonagresi dan membayarkan upeti kepada beliau ﷺ. Selanjutnya datang utusan penduduk Jarba dan Adzrah secara bergantian. Mereka menyerahkan upeti kepada beliau ﷺ. Rasulullah ﷺ menuliskan kepada mereka sebuah surat yang ada pada mereka. Beliau ﷺ menulis kepada penguasa Ailah:

*“Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah amanah dari Allah, Muhammad sang Nabi utusan Allah kepada Yuhannah bin Ru`bah dan penduduk Ailah. Setiap kapal dan kendaraan mereka di daratan dan di lautan akan mendapatkan perlindungan Allah dan Muhammad sang Nabi. Demikian pula penduduk Syam, penduduk Yaman, dan penduduk al-Bahr yang bersama dengan mereka. Barangsiapa di antara mereka yang melakukan perubahan, maka hartanya tidak akan melindunginya selain dirinya sendiri. Dan diberikan kepada siapa saja dari orang-orang yang mengambilnya. Tidak diperbolehkan bagi mereka menghalangi air melewati mereka, tidak juga jalanan yang mereka lewati baik di lautan maupun di daratan.”*³⁶⁰

PASAL

Rasulullah ﷺ Mengutus Khalid bin al-Walid Menjumpai Ukaidir Duumah

Ibnu Ishaq menuturkan, “Selanjutnya Rasulullah ﷺ mengutus Khalid bin al-Walid kepada Ukaidir Duumah. Dia adalah Ukaidir bin Abdul Malik, salah seorang pemuka dari Kindah. Dia seorang penganut agama Nashrani dan raja negeri tersebut. Rasulullah ﷺ bersabda kepada Khalid, “Sungguh engkau akan mendapatinya senang berburu sapi hutan.” Khalid kemudian

³⁵⁹ HR. Muslim (706) 4/1784 di dalam Kitab Al-Fadhaa`il, Bab Fii Mu`jizat An-Nabi ﷺ. Dan juga di dalam Al-Muwaththa` 1/143, dan disebutkan bahwa beliau ﷺ menjama` shalat dhuhur dan ashar, shalat maghrib dan isya`.

³⁶⁰ Ibnu Hisyam 2/525, 526

berangkat hingga tiba di bentengnya di Manzharul Ain, pada malam purnama yang cerah. Ketika itu, Ukaidir berada di balkon kediamannya ditemani istrinya. Tiba-tiba muncul sapi yang menggosokkan tanduknya di pintu kerajaannya.

Istrinya bertanya kepadanya, “Apakah engkau pernah melihat yang seperti ini sebelumnya?”

Dia menjawab, “Demi Allah, belum.”

Istrinya kembali bertanya, “Siapakah yang meninggalkan ini?”

Dia menjawab, “Tidak seorang pun juga.”

Lalu dia turun dan menyuruh mempersiapkan kudanya, kemudian dipasang pelana. Diapun berangkat ditemani beberapa orang dari keluarganya, di antaranya terdapat saudaranya yang bernama Hassan. Dia lalu berangkat dan orang-orang tersebut menemaninya di dalam pengejaran tersebut. Ketika mereka telah keluar, pasukan berkuda Rasulullah ﷺ berjumpa dengan mereka, lalu menangkapnya dan mereka membunuh saudaranya. di mana saudaranya tersebut memakai pakaian dalam yang terbuat dari sutra berhias emas. Khalid lalu mengambilnya sebagai barang rampasan, dan mengirimkannya kepada Rasulullah ﷺ sebelum kedatangannya menghadap beliau ﷺ. Kemudian Khalid menghadapkan Ukaidir kepada Rasulullah ﷺ, dan memberi jaminan keamanan atas darahnya, serta mengadakan perjanjian nonagresi dengan syarat dia membayarkan upeti. Setelah itu beliau ﷺ melepaskannya dan dia pun kembali ke kampungnya.³⁶¹“

Ibnu Sa’ad menuturkan, “Rasulullah ﷺ mengutus Khalid bersama empat ratus dua puluh pasukan berkuda.” Selanjutnya dia menyebutkan kisah yang sama dengan kisah sebelumnya.

Ibnu Sa’ad melanjutkan, “Khalid memberi jaminan perlindungan kepada Ukaidir bahwa dia tidak akan dibunuh sampai menghadap Rasulullah ﷺ, dengan syarat dia membuka Duumah al-Jandal. Maka, Ukaidir melakukannya dan menyepakati perjanjian nonagresi dengan memberi upeti berupa dua ribu ekor unta, delapan ratus ekor kambing, empat ratus baju pelindung, dan empat ratus tombak. Lalu, Shafiyah memisahkan untuk Nabi ﷺ bagian tersendiri. Kemudian beliau ﷺ membagikan harta rampasan perang tersebut dan mengeluarkan seperlimanya yang diberikan

³⁶¹ Ibnu Hlshyam 2/526 dan Ibnu Katsir 4/30, 31

kepada Nabi ﷺ. Serta membagikan sisanya kepada para sahabatnya. di mana masing-masing mendapatkan seperlima dari bagian tersebut.

Ibnu Aidz menyebutkan kisah ini, bahwa Ukaidir berkata tentang sapi tersebut, “Demi Allah, aku belum pernah melihatnya mendatangi kami kecuali malam ini. Dan, sungguh aku telah bersembunyi untuk menangkapnya selama dua hingga tiga hari. Akan tetapi, Allah telah menentukan.”

Musa bin Uqbah mengatakan, “Ukaidir dan Yuhannah bertemu di hadapan Rasulullah ﷺ. Beliau mengajak mereka berdua untuk memeluk Islam, namun keduanya menolak. Maka Rasulullah ﷺ menetapkan keduanya untuk membayar upeti. Setelah itu Rasulullah ﷺ memberi keputusan terhadap kasus Duumah dan juga Tabuk, terhadap Ailah dan Taima`, dan menuliskan surat ketetapan untuk keduanya.”

Kita kembali ke kisah Tabuk. Ibnu Ishaq mengatakan, “Rasulullah ﷺ mukim di Tabuk beberapa belas malam dan tidak melewatinya, lalu beliau ﷺ kembali ke Madinah. Dalam perjalanan, terdapat air yang keluar dari telaga kecil yang memberi minum satu, dua, dan tiga hewan tunggangan, di sebuah lembah yang dinamakan Lembah al-Musyaffaq. Rasulullah ﷺ bersabda, “*Siapa saja yang lebih dulu mencapai air tersebut, maka janganlah dia meminumnya hingga kami tiba.*”

Dia melanjutkan, “Beberapa orang dari kaum munafik mendahului beliau dan meminum darinya, kemudian beliau ﷺ tidak mendapati apapun juga. Beliau ﷺ bersabda, “*Siapakah yang mendahului kami tiba di air telaga ini?*” Maka, ada yang berkata kepada beliau, “Wahai Rasulullah, fulan dan fulan.” Beliau ﷺ bersabda, “*Bukankah aku telah melarangnya untuk meminum dari air telaga tersebut hingga kami tiba?*” Maka, Rasulullah ﷺ melaknat mereka dan mendoakan keburukan bagi mereka. Kemudian beliau turun dan meletakkan tangannya di bawah air yang sedikit tersebut. Rasulullah ﷺ mengambil air dengan tangannya, sebagaimana yang Allah kehendaki bagi beliau. Selanjutnya beliau ﷺ memercikinya dan membasuh tangannya. Rasulullah ﷺ berdoa sebagaimana yang Allah kehendaki beliau ﷺ berdoa. Seketika air tersebut mengeluarkan suara gemericik—sebagaimana yang dikatakan oleh yang mendengarnya—yang mengeluarkan suara seperti suara guruh. Lalu orang-orang meminum darinya dan menyelesaikan keperluan mereka dari telaga tersebut. Rasulullah ﷺ bersabda, “Apabila kalian diberi usia panjang atau siapa saja yang mendapat usia panjang dari kalian, niscaya akan mendengarkan perihal lembah ini. Yang mana lembah tersebut adalah yang paling subur daripada lembah yang berada di depan atau di baliknya.”

Aku berkata, “Telah shahih diriwayatkan di dalam *Shahih Muslim* bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada mereka, ‘*Sesungguhnya kalian akan mendatangnya, insya Allah pada esok hari, mata air Tabuk. Dan sesungguhnya kalian tidaklah mendatangnya hingga hari mencapai waktu dhuha. Barangsiapa yang mendatangnya, janganlah dia menyentuh sedikit pun mata air telaga tersebut.*” Al-hadits, dan telah disebutkan sebelumnya.

Jika kisah tersebut sama, maka riwayat yang *mahfuzh* adalah pada hadits riwayat Muslim. Jika berupa dua kisah, maka hal demikian mungkin pula.

Dia mengatakan, “Muhammad bin Ibrahim bin al-Harits at-Taimi menceritakan kepadaku, bahwa Abdullah bin Mas’ud telah menceritakan sebuah hadits, dia berkata, “Aku terbangun di malam hari. Saat itu, aku bersama Rasulullah ﷺ pada perang Tabuk. Aku melihat adanya cahaya api dari salah satu bagian pasukan. Aku pun mengikutinya untuk melihatnya. Ternyata mereka adalah Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan Umar. Ketika itu, Abdullah Dzil Bijaadaini telah meninggal dunia. Mereka menggali kubur untuknya dan Rasulullah ﷺ berada di tengah galian tersebut. Sementara Abu Bakar dan Umar menurunkannya kepada beliau ﷺ. Beliau ﷺ bersabda, “*Dekatkanlah saudara kalian berdua kepadaku.*” Lalu mereka berdua mendekatkannya. Tatkala beliau hendak menaruhnya di bagian sisinya, beliau ﷺ bersabda, “*Ya Allah, sungguh sore ini aku telah ridha dengannya. Maka, semoga Engkau ridha dengannya.*”

Abdullah bin Mas’ud berkata, “Aduhai kiranya akulah orang yang dikuburkan tersebut.”³⁶²

Rasulullah ﷺ bersabda kembalinya dari perang Tabuk, “*Sesungguhnya di Madinah terdapat beberapa kaum. Tidaklah kalian meniti sebuah*

³⁶² Ibnu Hisyam 2/527, 528 dari jalan Ibnu Ishaq. Dan para perawinya tsiqah hanya saja Muhammad bin Ibrahim tidak mendengar dari Ibnu Mas’ud. Al-Hafizh menisbatkannya di dalam Al-ishabah 2/330, kepada Al-Baghawi dan menyebutkan illatnya yaitu inqitha’. Beliau berkata, “Ibnu Mandah meriwayatkannya dari jalan Sa’id bin Ash-Shalt dari Al-A’masy dari Abu Wa’il dari Ibnu Mas’ud. Dan dari jalan Katsir bin Abdullah bin Amru bin Auf Al-Muzani dari bapaknya dari kakeknya semisal dengan hadits tersebut.”

Ibnu Hisyam mengatakan, “Dia dinamakan Dzil Bijaadaini, karena dahulu dia bersikeras untuk memeluk Islam, namun kaumnya menghalanginya akan itu. Dan mempersempit gerakannya hingga mereka meninggalkannya di Bijaad tanpa seorangpun yang menyertainya. Al-Bijaad adalah pakaian yang kasar dan kaku. Kemudian dia melarikan diri menuju Rasulullah ﷺ. Tatkala dia telah dekat kepada beliau, dia membagi dua Bijaad miliknya tersebut. Lalu menjadikan sebagiannya sebagai sarung dan melilitkan potongan lainnya. Kemudian dia mendatangi Rasulullah ﷺ hingga dinamakanlah dia Dzil Bijaadaini.

jalan, dan tidak pula melewati sebuah lembah kecuali mereka bersama dengan kalian.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah! Walaupun mereka berada di Madinah?” Beliau ﷺ menjawab, “Benar, karena udzur yang menghalangi mereka.”³⁶³

PASAL

Khuthbah dan Shalat Rasulullah ﷺ di Tabuk

Al-Baihaqi menyebutkan di dalam ad-Dalaa`il, juga al-Hakim dari hadits Uqbah bin Amir, dia berkata, “Kami berangkat bersama Rasulullah ﷺ pada perang Tabuk. Lalu, Rasulullah ﷺ tertidur pada satu malam, dan beliau ﷺ tidaklah terbangun kecuali saat itu matahari telah sepenggalan. Beliau ﷺ bersabda, “*Bukankah aku telah berkata kepadamu wahai Bilal, untuk berjaga-jaga di waktu fajar bagi kami.*” Bilal berkata, “Wahai Rasulullah! Rasa kantuk telah mengalahkanku sebagaimana telah mengalahkan engkau.” Rasulullah ﷺ lalu berpindah tidak jauh dari tempat itu kemudian mengerjakan shalat. Kemudian beliau melewati hari dan malam lainnya.

Keesokan paginya, beliau ﷺ tiba di Tabuk. Beliau ﷺ memuji Allah dan menanjung-Nya, Dialah yang berhak atas sanjungan tersebut. Beliau ﷺ bersabda:

“Amma ba’du, sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah Kitabullah dan sekuat-kuat ikatan adalah kalimat takwa. Sebaik-baik agama adalah agama Ibrahim dan sebaik-baik sunnah adalah sunnah Muhammad. Ucapan yang paling mulia adalah dzikir kepada Allah dan sebaik-baik kisah adalah Al-Qur`an ini. Sebaik-baik perkara adalah yang diniatkan dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk para Nabi, dan kematian yang paling mulia adalah terbunuh sebagai syahid. Sejelek-jeleknya kesesatan adalah kesesatan setelah datangnya hidayah. Sebaik-baik amalan adalah yang memberi manfaat, sebaik-baik petunjuk adalah yang diikuti. Seburuk-buruk kebutaan adalah kebutaan hati, dan tangan yang berada di atas lebih baik daripada yang di bawah. Segala yang sedikit namun mencukupi lebih baik daripada segala yang melimpah namun melalaikan.

³⁶³ HR. al-Bukhari 8/96 dari hadits Anas bin Malik, dan Muslim no. 1911 dari hadits Jabir bin Abdullah.

Waktu udzur paling buruk adalah ketika tiba kematian, dan penyesalan terburuk adalah di Hari Kiamat. Di antara manusia ada yang tidak mendatangi shalat jumat kecuali di akhirnya, dan di antara mereka ada yang tidak mengingat Allah kecuali dengan perkataan yang jelek. Kesalahan paling besar adalah lisan pendusta dan sebaik-baik kekayaan adalah kekayaan jiwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, inti dari segala hukum adalah rasa takut kepada Allah ﷻ. Sebaik-baik yang terbersit di dalam hati adalah keyakinan, sedangkan keraguan adalah bagian dari kekufuran. Suara jeritan di saat kematian adalah amal jahiliyah, sementara khianat adalah bagian dari bangkai jahannam. Mabuk adalah setrika api neraka, syair datangnya dari Iblis, khamar adalah perpaduan semua dosa. Makanan terburuk adalah harta anak yatim. Seorang yang berbahagia adalah yang dinasihati oleh selainnya. Sedangkan seorang yang menderita adalah yang menderita di dalam perut ibunya. Sungguh, salah seorang di antara kalian akan menuju suatu tempat berukuran empat hasta. Dan perkaranya akan berakhir di akhirat. Kekuatan amal adalah yang adalah pada akhir hayat dan seburuk-buruk kabar adalah kabar dusta. Setiap yang akan tiba waktunya sudah sangat dekat. Menghina seorang mukmin adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Adapun memakan dagingnya adalah maksiat kepada Allah. Kehormatan hartanya sama dengan kehormatan darahnya. Barangsiapa yang mengeraskan suara kepada Allah, niscaya Dia akan mendustakannya. Barangsiapa yang meminta ampunan, niscaya Allah akan mengampuninya. Barangsiapa yang memberi maaf, maka Allah akan memberinya maaf. Barangsiapa yang menahan amarah, maka Allah akan memberinya pahala. Barangsiapa yang bersabar, Allah akan memberinya ganti. Barangsiapa yang mencari ketenaran, maka Allah akan menyebarkan aibnya. Barang siapa yang mencoba bersabar, maka Allah akan melipatgandakan pahalanya. Barangsiapa yang berbuat maksiat, maka Allah akan mengadzabnya.” Setelah itu beliau ﷺ mengucapkan istigfar sebanyak tiga kali.³⁶⁴

³⁶⁴ HR. Al-Baihaqi dari jalan Ya'qub bin Muhammad Az-Zuhri dari Abdul Azis bin Imran, dia berkata Mush'ab bin Abdullah menceritakan kepada kami dari Manzhur bin Sayyar, dia berkata bapakku menceritakan kepadaku, dia berkata, aku mendengar Uqbah bin Amir Al-Juhani, ... sanad hadits ini sangat dha'if. Ya'qub bin Muhammad Az-Zuhri banyak melakukan kekeliruan dan riwayat dari para perawi dha'if. Abdul Azis bin Imran perawi yang matruk, di mana kitab-kitabnya telah terbakar. Lalu dia menceritakan hadits dari hafalannya, maka kesalahannya semakin menjadi. Manzhur bin Sayyar tidak diketahui. Demikian juga dengan bapaknya. Ibnu Katsir 4/25 mengatakan, "Hadits ini hadits gharib, dan pada matannya terdapat an-nakaarah. Dan di dalam sanadnya terdapat perawi dha'if.

Abu Dawud menyebutkan di dalam *Sunan* beliau dari hadits Ibnu Wahb, dia berkata, Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Ghazwan dari bapaknya, bahwa dia singgah di Tabuk ketika mengerjakan haji. Ada seseorang yang sedang duduk dan aku pun bertanya tentang keadaannya. Dia berkata, "Aku akan menceritakan kepadamu sebuah hadits, dan janganlah engkau menceritakan apa yang engkau dengar bahwa aku dalam keadaan masih hidup: Sesungguhnya Rasulullah ﷺ singgah di Tabuk ke salah satu pohon kurma, dan berkata, 'Inilah kiblat kami.' Lalu beliau ﷺ mengerjakan shalat ke arah pohon tersebut."

Dia melanjutkan, "Aku menemuinya sambil berjalan, sedangkan waktu itu aku hanyalah seorang anak kecil. Ketika aku melewati antara beliau dan pohon tersebut, beliau ﷺ bersabda, 'Dia telah memutuskan shalat kami, semoga Allah memutuskan jalannya.'" Dia berkata, "Aku pun tidak dapat berdiri di atas kedua kakiku hingga hari ini."³⁶⁵

Kemudian Abu Dawud menyebutkan hadits tersebut dari jalan Waki'. Dari Sa'id bin Abdul Aziz dari seorang maula milik Yazid bin Nimran dari Yazid bin Nimran, dia berkata, "Aku melihat seseorang di Tabuk yang sedang duduk. Lalu dia berkata, 'Aku berlalu di depan Rasulullah ﷺ dengan mengendarai seekor keledai, padahal beliau ﷺ sedang shalat. Maka beliau ﷺ berdoa, "Ya Allah, hentikanlah langkahnya.' Setelah itu, aku pun tidak dapat berjalan dengan kedua kakiku."³⁶⁶

Pada sanad ini dan sanad sebelumnya terdapat perawi yang dha'if.

PASAL

Menjama' (Menyatukan) Dua Shalat di Perang Tabuk

Abu Dawud berkata, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, dia berkata, Al-Laits menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Hubaib, dari Abu ath-Thufail, dari Amir bin Watsilah, dari Mu'adz bin Jabal, bahwa Nabi ﷺ pada perang Tabuk apabila berangkat sebelum matahari tergelincir, beliau ﷺ mengakhirkan shalat Zhuhur hingga menjama'nya dengan shalat

³⁶⁵ HR. Abu Dawud no.707 di dalam Kitab Ash-Sat, Bab MaaYaqtha'u Ash-Sat. Mu'awiyah yaitu Ibnu Sih seorang perawi yang shaduq namun banyak melakukan kekeliruan. Dan Sa'id bin Ghazwan perawi yang majhul.

³⁶⁶ HR. Abu Dawud no. 705 dan Ahmad 4/64, 5/376, 377. Sa'id bin Abdul Azis telah tercampur hafalannya diakhir usianya, sedang maula milik Yazid bin Nimran majhul.

Ashar, lalu beliau ﷺ mengerjakan kedua shalat tersebut bersamaan. Apabila beliau ﷺ berangkat sebelum shalat Maghrib, beliau mengakhirkan shalat maghrib hingga menjama'nya dengan shalat Isya'. Dan apabila beliau berangkat setelah Maghrib, maka beliau ﷺ menyegerakan shalat Isya', lalu beliau ﷺ mengerjakannya bersama shalat Maghrib.

At-Tirmidzi mengatakan, "Apabila beliau ﷺ berangkat setelah matahari tergelincir, maka beliau ﷺ menyegerakan shalat Ashar pada waktu shalat Zhuhur, dan mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar bersamaan."³⁶⁷ At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan gharib." Abu Dawud berkata, "Hadits ini adalah hadits munkar, tidak ada hadits tentang penyegeraan waktu shalat yang dapat dijadikan patokan."

Abu Muhammad bin Hazm mengatakan, "Tidak seorang pun dari *ashhabul* hadits yang mengetahui adanya *sima'* (penyimpanan) Yazid bin Abu Hubaib dari Abu ath-Thufail."

Al-Hakim mengatakan tentang hadits Abu Thufail ini, "Hadits tersebut adalah hadits yang mana para perawinya adalah para imam tsiqah. Namun, hadits tersebut *syadz* dari tinjauan sanad dan matannya. Kami tidak mengetahui adanya illat yang dapat dijadikan sebagai cacat hadits tersebut. Lalu, kami menelitinya. Ternyata hadits tersebut adalah hadits yang *maudhu'*. Dan disebutkan dari al-Bukhari, "Aku berkata kepada Qutaibah bin Sa'id. Bersama siapakah engkau menulis dari al-Laits, hadits Yazid bin Abu Hubaib dari Abu ath-Thufail?" Dia menjawab, "Aku menulisnya bersama Khalid al-Madaa`ini. Dan Khalid al-Madaa`ini seringkali menyisipkan hadits-hadits kepada para masyaikh." Abu Dawud juga meriwayatkannya, dia berkata, Yazid bin Khalid bin Yazid bin Abdullah bin Muuhib ar-Ramali menceritakan kepada kami, dia berkata, Mufaddal bin Fudah dan al-Laits bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Sa'ad dari Abu az-Zubair dari Abu ath-Thufail dari Mu'adz bin Jabal, bahwa pada peristiwa perang Tabuk, jika matahari telah menyimpang sebelum beliau ﷺ berangkat, beliau menjama' shalat Zhuhur dan Ashar. Begitu juga pada shalat Maghrib semisal dengan itu. Apabila matahari telah terbenam sebelum beliau ﷺ berangkat, beliau menjama' shalat Maghrib dan Isya'. Apabila beliau berangkat sebelum matahari terbenam, beliau ﷺ

³⁶⁷ HR. Abu Dawud no. 1220, At-Tirmidzi no. 553 keduanya di dalam Kitab Ash-Sat, Bab Al-Jam'u baina Ash-Satain. Dan beberapa ulama telah menyatakan adanya illat pada hadits tersebut. Lihat ulasan meluas itu di dalam Al-Fath 2/480, 481

mengakhirkkan shalat Maghrib hingga datang waktu shalat isya dan menjama' keduanya."³⁶⁸

Hisyam bin Sa'ad adalah perawi yang dha'if menurut mereka. Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, Abu Hatim, Abu Zur'ah, dan Yahya bin Sa'id mendha'ifkannya. Dia sama sekali tidak menriwayatkan hadits darinya. An-Nasa'i juga mendha'ifkannya. Abu Bakar al-Bazzar mengatakan, "Aku tidak melihat seseorang yang berhenti (tidak menerima) hadits Hisyam bin Sa'ad, dan tidak seorang pun yang menyebutkan illat/cacat yang mengharuskan untuk berhenti (tidak menerima) haditsnya."

Abu Dawud berkata, "Hadits al-Mufaddal dan al-Laits adalah hadits yang munkar."

PASAL

Kepulangan Nabi ﷺ dari Tabuk

Tipu Daya yang Direncanakan oleh Kaum Munafik serta Penjagaan Allah Terhadap diri Beliau ﷺ

Abu al-Aswad di dalam *Maghazi* beliau menyebutkan dari Urwah, dia berkata, "Rasulullah ﷺ pulang dari Tabuk menuju Madinah dalam sebuah iring-iringan. Hingga di tengah perjalanan, beberapa orang dari kaum munafik hendak melakukan makar kepada Rasulullah ﷺ. Mereka bersepakat untuk membuang beliau ﷺ ke jalan di puncak Aqabah. Ketika mereka telah tiba di Aqabah, mereka berniat untuk melewati Aqabah bersama dengan beliau ﷺ. Ketika Rasulullah ﷺ mendatangi mereka, beliau ﷺ lalu mengabarkan perihal mereka, "*Barangsiapa di antara kalian berkeinginan mengambil jalan di dasar lembah, maka dasar lembah cukup luas bagi kalian.*" Rasulullah ﷺ sendiri mengambil jalan Aqabah. Sementara kaum muslimin mengambil jalan di dasar lembah kecuali beberapa orang yang telah merencanakan makar terhadap Rasulullah ﷺ. Ketika mereka mendengar sabda beliau ﷺ itu, mereka lalu bersiap-siap dan memakai penutup wajah. Sungguh mereka telah merencanakan suatu makar yang besar. Rasulullah ﷺ lalu menyuruh Hudzaifah bin al-Yaman dan Ammar bin Yasir untuk berjalan bersama dengan beliau ﷺ. Beliau ﷺ menyuruh

³⁶⁸ HR. Abu Dawud no. 1208, dan Hisyam bin Sa'ad perawi yang diperselisihkan. Para Huffazh hadits murid-murid Az-Zubair seperti Malik, ats-Tsauri dan Qurrah bin Kid telah menyelisihinya. Dan sama sekali tidak menyebutkan jama' taqdim pada riwayat mereka.

Ammar untuk mengambil kekang unta dan menyuruh Hudzaifah untuk menuntunnya. Ketika mereka sedang berjalan, mereka mendengar bisikan beberapa orang di belakang mereka yang mendatangi beliau ﷺ.

Rasulullah ﷺ lalu murka. Lalu beliau memerintahkan Hudzaifah untuk membantah orang-orang tersebut. Dan Hudzaifah mengetahui kalau beliau ﷺ sedang dalam keadaan marah. Maka Hudzaifah berbalik arah dengan membawa sebuah tongkat dan menghadap tunggangan-tunggangan mereka. Kemudian Hudzaifah memukulkan tongkatnya ke tunggangan-tunggangan orang-orang tersebut. Hudzaifah melihat keberadaan orang-orang yang memakai penutup wajah tersebut. Dia tidaklah menyadari selain menyangka bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan orang yang sedang dalam perjalanan. Allah ﷻ lalu menanamkan rasa takut pada mereka ketika melihat Hudzaifah, dan menyangka bahwa makar mereka telah diketahui oleh Hudzaifah. Maka, dengan cepat mereka bergabung kembali bersama kaum muslimin lainnya. Hudzaifah lalu kembali menemui Rasulullah ﷺ. Ketika dia telah menemui Rasulullah ﷺ, beliau ﷺ bersabda, *"Paculah tunggangan ini wahai Hudzaifah. Wahai Ammar, berjalanlah engkau."* Mereka lalu bergegas hingga mencapai puncak Aqabah. Kemudian mereka keluar meninggalkan Aqabah sambil menunggu kedatangan kaum muslimin.

Rasulullah ﷺ lalu bertanya kepada Hudzaifah, *"Apakah engkau mengenali salah seorang dari mereka atau dari para pengendara tersebut?"* Hudzaifah menjawab, *"Aku mengenali tunggangan si fulan dan fulan."* Hudzaifah menceritakan, *"Waktu itu di kegelapan malam, dan aku mendapati mereka dalam keadaan memakai penutup wajah."* Rasulullah ﷺ lalu bersabda, *"Apakah kalian mengetahui perihal para pengendara tersebut atau apa yang mereka kehendaki?"* Mereka menjawab, *"Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah ﷺ."* Beliau ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya mereka hendak berbuat makar, dengan mengikutiku hingga tiba di puncak Aqabah. Mereka akan menjatuhkanku dari puncak Aqabah tersebut."* Mereka berkata, *"Wahai Rasulullah, tidakkah sebaiknya anda memerintahkan kepada kami, hingga kami memenggal leher mereka."*

Beliau ﷺ menjawab, *"Aku khawatir orang-orang akan mengatakan bahwa Muhammad telah menindak para sahabatnya."* Kemudian beliau ﷺ

menyebutkan nama mereka kepada kedua sahabat tersebut, lalu beliau ﷺ bersabda, “Janganlah kalian sebutkan nama-nama mereka..”³⁶⁹

Ibnu Ishaq berkata berkenaan dengan kisah ini, “*Sesungguhnya Allah telah mengabarkan kepadaku nama-nama mereka dan nama-nama orang tua mereka. Insya Allah aku akan mengabarkan tentang mereka di awal Shubuh besok. Lalu, pergilah hingga keesokan harinya, kumpulkanlah mereka.*” Esok harinya, beliau ﷺ bersabda, “*Panggillah Abdullah bin Ubay, Sa’ad bin Abu Sarh, Abu Kathir al-A’rabi, Amir, Abu Amir, al-Julas bin Suwaid bin ash-Shamit, dialah yang mengatakan, ‘Kita tidak akan berhenti hingga melempar Muhammad dari Aqabah pada malam hari. Apabila Muhammad dan para sahabatnya lebih baik daripada kita, sesungguhnya kita adalah kambing ternak dan dialah penggembalanya, dan tiada akal bagi kita sementara dialah yang berakal.’*”

Beliau ﷺ menyuruh untuk memanggil Majma’ bin Haritsah dan Maliih at-Taimi, yang pernah mencuri wewangian Ka’bah lalu dia murtad dari Islam. Kemudian dia melarikan diri di atas permukaan bumi, dan tidak diketahui ke mana dia pergi.

Beliau ﷺ menyuruh untuk memanggil Hishni bin Numair yang merampas kurma zakat dan mencurinya. Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, “*Celakalah engkau. Apakah alasanmu melakukan perbuatan ini?*” Dia berkata, “*Alasan aku, bahwa aku telah mengira Allah akan memberitahunya kepada anda akan perbuatan tersebut. Apabila Allah telah mem-*

³⁶⁹ HR. Ahmad 5/453 semisalnya dari hadits Yazid dia berkata, Al-walid bin Abdullah bin Jami’ dari Abu Ath-Thufail, dan para perawinya tsiqah. Keotentikan kisah ini dikuatkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim no. 2779 (11), dia berkata, Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, dia berkata Abu Ahmad Al-Kufi menceritakan kepada kami, dia berkata Al-Walid bin Jami’ menceritakan kepada kami dia berkata, Abu Ath-thufail menceritakan kepada kami, dia mengatakan, “Seseorang dari yang turut pada kejadian Aqabah dan Hudzaifah terjadi sesuatu yang bisa terjadi di antara orang-orang. Dia berkata, “Aku meminta atas nama Allah, berapakah orang yang turut dalam perjanjian Aqabah?”

Abu Thufail berkata, “Lalu orang-orang berkata kepadanya, beritahukanlah kepadanya jika dia bertanya kepadamu. Maka Hudzaifah berkata, “Kami diberitahu bahwa mereka berjumlah empat belas orang, jika engkau termasuk diantaranya, maka jumlah orang-orang tersebut semuanya lia belas. Dan aku bersaksi kepada Allah bahwa dua belas di antara mereka berperang demi Allah dan Rasul-Nya dikehidupan dunia dan pada hari kiamat, dan tiga lainnya mendapatkan udzur.” Mereka berkata, “Kami sama sekali tidak mendengar seruan penyeru Rasulullah ﷺ dan kami tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Dan sungguh kejadian tersebut disaat panas menyengat dan mereka tetap berjalan. Lalu beliau ﷺ bersabda, “Sesungguhnya air sangat sedikit maka janganlah salah seorang mendahului.” Namun beliau ﷺ mendapati beberapa kaum yang mendahului beliau, maka beliau ﷺ melaknat mereka.

beritahukan kepada anda perbuatan tersebut lalu anda mengetahuinya, maka aku bersaksi pada hari tersebut bahwa anda adalah Rasulullah. Sesungguhnya, aku belum beriman kepada anda sama sekali sebelum waktu ini.”

Lalu, Rasulullah ﷺ memaafkan kesalahannya dan mengampuninya.

Beliau ﷺ memerintahkan memanggil Thu'aimah bin Ubairiq dan Abdullah bin Uyainah. Dialah yang berkata, “Berjagalah malam ini, maka kalian akan selamat selamanya. Demi Allah, tidak ada bagi kalian pilihan selain kalian membunuh orang ini.”

Lalu, beliau ﷺ memanggilnya dan bersabda, “*Celakalah engkau. Apakah manfaat terbunuhnya aku bagimu jika akhirnya aku terbunuh?*” Abdullah berkata, “Demi Allah, wahai Rasulullah, kami senantiasa berada dalam kebaikan sepanjang Allah memberi pertolongan atas musuh-musuh anda, dan sesungguhnya kami beriman kepada Allah dan kepadamu.” Maka Rasulullah ﷺ membebaskannya.

Beliau ﷺ bersabda, “*Panggilkanlah Murrâh bin ar-Rabi'.*” Dialah yang berkata, “Kami membunuh satu orang sendiri. Hingga orang-orang semuanya akan menjadi puas dengan kematiannya.” Rasulullah ﷺ memanggilnya lalu bersabda, “*Celakalah engkau, apakah alasanmu hingga mengatakan perkataanmu itu?*” Dia menjawab, “Wahai Rasulullah! Apabila aku mengatakan sesuatu dari itu, sungguhlah engkau mengetahuinya, namun aku tidaklah mengatakan itu sedikit pun juga.”

Lalu, Rasulullah ﷺ mengumpulkan mereka. Mereka berjumlah dua belas orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta merencanakan pembunuhan terhadap beliau ﷺ. Lalu, Rasulullah ﷺ mengabarkan tentang perkataan mereka, yang diujarkan, yang disembunyikan, maupun yang tersit. Allah ﷻ dengan (keluasan ilmu-Nya) memberitahukan kepada Nabi-Nya akan hal itu. Kedua belas orang itu mati dalam keadaan sebagai orang-orang munafik dan memerangi Allah dan Rasul-Nya. Itulah yang ditunjukkan oleh firman Allah ﷻ, “*Dan mereka berkeinginan dengan sesuatu yang mereka tidak akan meraihnya.*” (At-Taubah: 74).

Adalah Abu Amir pemimpin mereka. Karena saran dialah, mereka membangun masjid adh-Dhirar. Dialah yang dikenal sebagai *ar-rahîb* yang kemudian Rasulullah ﷺ menamakannya sebagai *al-fasiq*. Dia adalah bapak dari Hanzalah yang dimandikan jenzahnya oleh para al-Malaikat. Mereka lalu dihadapkan kepada beliau ﷺ dan beliau ﷺ menjumpai mereka. Ketika beliau ﷺ menjumpai mereka, Allah lalu menghinakan mereka. Dan tempat itu dilemparkan ke dalam api jahannam.

PASAL

Aku berkata, “Konteks kisah yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq mengandung kekeliruan dari beberapa sisi:

Pertama, bahwa Nabi ﷺ telah membisikkan kepada Hudzaifah nama-nama mereka, yaitu orang-orang munafik. Tidak seorang pun selain beliau yang mengetahuinya. Karenanya, Hudzaifah dijuluki sebagai penyimpan rahasia yang selainnya tidak mengetahui.³⁷⁰

Umar dan tidak pula sahabat lainnya mengetahui nama-nama mereka. Hingga apabila salah seorang dari mereka mati, dan para sahabat meragukannya, Umar berkata, “Tunggulah hingga Hudzaifah menshalatinya. Jika tidak, maka dia salah seorang munafik di antara mereka.”

Kedua, yang kami sebutkan dari perkataannya, “Di antara mereka adalah Abdullah bin Ubay.” Ini adalah kekeliruan yang sangat jelas. Ibnu Ishaq sendiri telah menyebutkan bahwa Abdullah bin Ubay tidak turut serta dalam perang Tabuk.

Ketiga, perkataannya: Sa’ad bin Abu Sarh, juga adalah kekeliruan dan kesalahan yang sangat jelas. Karena, Sa’ad bin Abu Sarh tidak diketahui telah memeluk Islam sama sekali. Melainkan anaknya, yaitu Abdulah, yang memeluk Islam dan turut melakukan hijrah, kemudian dia murtad dan bergabung kembali ke Makkah. Hingga Utsman meminta jaminan keamanan baginya kepada Nabi ﷺ pada *Fathu Makkah*. Lalu, beliau ﷺ memberikan jaminan keamanan dan dia pun memeluk Islam, kemudian membaguskan keislamannya. Dan, tidak diketahui ada sesuatu perbuatan mungkar yang tampak darinya. Dia tidaklah termasuk dalam kedua belas orang tersebut sama sekali. Aku tidak tahu mengapa kesalahan fatal ini terjadi.

Keempat, perkataannya, “Dan adalah Abu Amir sebagai pemimpin mereka. Dan ini juga sebuah kekeliruan yang jelas yang tidak tersembunyi bagi seseorang yang lebih rendah kapasitasnya dari Ibnu Ishaq. Bahkan, dia sendiri telah mengisahkan kisah Abu Amir ini pada kisah hijrah: dari Ashim bin Umar bin Qatadah, bahwa Abu Amir keluar dari Makkah membawa beberapa belas orang, ketika Rasulullah ﷺ hijrah. Ketika Rasulullah ﷺ mengadakan *Fathu Makkah*, dia lalu pergi ke Tha`if. Ketika penduduk

³⁷⁰ Di dalam Al-Bukhari 7/73 dan Al-Musnad 6/449, bahwa Abu Ad-Darda` berkata kepada Alqamah, “Bukankah di antara kalian terdapat penyimpan rahasia yang tidak seorangpun selainnya mengetahui rahasia Rasulullah?” yakni Hudzaifah.

Tha'if masuk Islam, dia lalu pergi menuju Syam, dan dia pun mati dalam keadaan terusir, sendiri, dan tidak dikenali. Lantas, di mana kisah si fasik serta perang Tabuk dari awal berangkat hingga pulang.

PASAL

Perihal Masjid adh-Dhirar, yang Rasulullah ﷺ Melarang Mengerjakan Shalat di Dalamnya, Kemudian Menghancurkannya

Rasulullah ﷺ lalu pergi meninggalkan Tabuk, hingga beliau ﷺ tiba di Dzi Awaan. Jarak antara tempat tersebut ke Madinah adalah satu jam perjalanan. Orang-orang pendiri masjid adh-Dhirar sebelumnya telah mendatangi Rasulullah ﷺ ketika beliau ﷺ bersiap-sipa menuju Tabuk. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah mendirikan sebuah masjid bagi orang-orang yang sakit yang memiliki keperluan serta pada malam dingin yang disertai hujan. Kami senang anda mengunjungi kami dan mengimami kami shalat di masjid tersebut."

Beliau ﷺ menjawab, "*Sesungguhnya aku berada di tengah perjalanan dan dalam keadaan sibuk. Sekiranya kami tiba, insya Allah, kami akan mendatangi kalian, dan kami akan shalat mengimami kalian di masjid tersebut.*"

Ketika beliau ﷺ tiba di Dzi Awaan, datanglah kabar perihal masjid tersebut dari langit. Lalu, beliau ﷺ memanggil Malik bin ad-Dukhsyum, saudara bani Salamah bin Auf dan Ma'nu bin Adi al-'Ujlaani. Lalu beliau ﷺ bersabda, "*Pergilah kalian berdua ke masjid, yang mana pendirinya adalah orang-orang yang berbuat zhalim. Rubuhkanlah masjid tersebut dan bakarlah.*"

Maka, keduanya bergegas berangkat, hingga keduanya mendatangi bani Salim bin Auf. Mereka adalah kabilah Malik bin ad-Dukhsyum. Malik lalu berkata kepada Ma'nu, "Tunggulah hingga aku berangkat dengan membawa api menemui keluargaku." Lalu, dia masuk menjumpai keluarganya dan mengambil sebatang tangkai kurma dan menyalakan api. Kemudian keduanya berangkat—dengan cepat hingga keduanya masuk ke dalam masjid—dan di dalam masjid terdapat pendirinya—keduanya lalu membakar dan menghancurkan masjid tersebut. Maka, Allah ta'ala menurunkan firman-Nya tentang kejadian tersebut:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفَرِّقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ...

“Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin.” (At-Taubah: 107), hingga akhir kisah.³⁷¹

Ibnu Ishaq menyebutkan, bahwa orang-orang yang mendirikan masjid berjumlah dua belas orang. Di antara mereka adalah Tsa’labah bin Hathib.

Utsman bin Sa’id ad-Darimi menyebutkan, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia mengatakan, Mu’awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku, dari Ali bin Thalhah dari Ibnu Abbas berkaitan dengan (tafsir) firman Allah:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا

“Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin), dan untuk kekafiran.”

Mereka adalah segolongan dari kaum Anshar yang ingin membangun sebuah masjid. Maka, Abu Amir berkata kepada mereka, “Bangunlah masjid kalian, dan persiapkanlah diri kalian dengan segala kekuatan dan persenjataan kalian, karena sesungguhnya aku akan mendatangi Kaisar Raja Romawi. Kemudian aku akan mendatangkan pasukan dari Romawi dan akan mengusir Muhammad beserta para sahabatnya. Setelah mereka menyelesaikan pembangunan masjid, mereka mendatangi Nabi ﷺ dan mengatakan, “Sesungguhnya kami telah selesai membangun masjid kami, dan kami senang jika anda berkenan shalat di masjid tersebut dan mendoakan keberkahan.”

Maka, Allah menurunkan firman-Nya:

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ

“Dan janganlah engkau berdiri (mengerjakan shalat) pada masjid tersebut selamanya. Sesungguhnya masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan pada hari yang pertama,” yaitu masjid Quba` “lebih berhak untuk engkau berdiri (mengerjakan shalat) di dalamnya.” (At-Taubah: 108)

³⁷¹ Ibnu Hisyam 2/529, 530

Hingga firman Allah:

فَأَنهَارَ يَوْمٍ فِي نَارِ جَهَنَّمَ

“Lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahannam.” Yaitu semua tiang-tiangnya.

لَا يَزَالُ بُنِنُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ

“Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka,” yaitu kesangsian. “Kecuali bila hati mereka itu telah hancur.” Yaitu kematian.³⁷²

PASAL

Ketika Rasulullah ﷺ telah mendekat ke Madinah, orang-orang keluar untuk menyambut beliau ﷺ. Kaum wanita, anak-anak, dan hamba sahaya keluar sambil mengatakan:

Purnama telah terbit di atas kami

Dari arah Tsauiyah al-Wada'

Maka kami haruslah bersyukur

Selama yang berdoa mendoakan kepada Allah

Beberapa perawi telah melakukan kekeliruan berkaitan dengan bait syair ini dan mengatakan bahwa perkataan itu diucapkan ketika beliau tiba

³⁷² Abdullah bin Sih dia adalah Kaatib (juru tulis) Al-Laits, seorang perawi yang dha'if. Ali bin Abu thah tidaklah menjumpai Ibnu Abbas.

Ibnu Jariri dalam menafsirkan ayat ini 11/33, mengatakan, “Allah ta'ala dzikruhu berfirman, bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal kemudharatan, kekufuran dan keraguan. Allah berfirman, “masjid yang mereka bangun menjadi pangkal keraguan di dalam hati mereka, “Yaitu kesangsian dan kemunafikan di dalam hati mereka. mereka mengira bahwa mereka dalam membangun masjid tersebut sebagai orang-orang yang berbuat kebaikan.

(Kecuali jika hati-hati mereka telah itu telah hancur), yaitu, kecuali jika hati-hati mereka menjadi terbelah dan mereka menjadi mati. Dan Allah Maha mengetahui atas segala yang mereka orang-orang munafik itu perbuat. Mereka yang mendirikan masjid adh-dhirar atas dasar keraguan mereka atas agama mereka, dan segala niat mereka dalam membangun masjid tersebut dan segala keinginan mereka. Dan segala pengalihan perkara mereka di akhirat, dan di dalam kehidupan dunia selama mereka masih hidup. Dan segala perkara mereka dan selain mereka lainnya. Dan Allah Maha bijaksana dalam pengaturan perkara mereka dan pengaturan segala perkara makhluk-Nya.

di Madinah dari Makkah. Ini adalah kekeliruan yang jelas. Karena, Tsaniyah al-Wada' adalah tempat yang letaknya dari arah Syam. Sedangkan orang yang datang dari Makkah menuju Madinah tidak akan melihatnya, juga tidak akan menjumpai tempat tersebut kecuali jika dia hendak menuju Syam. Ketika beliau ﷺ menjelang tiba di Madinah, beliau ﷺ bersabda, "*Negeri ini adalah kebaikan dan ini adalah Uhud, gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya.*"³⁷³

Ketika beliau ﷺ telah masuk ke Madinah, al-Abbas berkata, "Wahai Rasulullah! Izinkanlah aku mengupah pujian untuk anda. Rasulullah ﷺ lalu bersabda, "*Ucapkanlah, dan Allah tidak akan mengunci lisanmu.*" Maka, al-Abbas berkata:

*Engkau telah dibaguskan sebelumnya
Tatkala masih di dalam naungan
Dan di dalam Simpanan
ketika Adam meraih dedaunan³⁷⁴
Kemudian engkau turun di negeri, tidak berwujud manusia
Engkau, bukan juga segumpal daging dan daging yang
menggantung
Melainkan sebuah nuthfah yang mendarai perahu
Ketika itu Nasr dan seluruh keluarganya tenggelam³⁷⁵
Yang dipindahkan dari sulbi ke rahim*

³⁷³ Muttafaq 'alaih dari hadits Anas.

³⁷⁴ Ibnul Atsir mengatakan, yaitu di dalam surga ketika Adam dan Hawwa' meraih dedaunan surga untuk menutupi mereka berdua. Wa min qablihaa, yaitu sebelum diturunkan ke bumi. Al-khashf, yaitu menyatukan dan mengumpulkan.

³⁷⁵ Nasr adalah salah satu bera yang disembah oleh kaum Nuh. Ibnu Jarir ath-thabari menyebutkan bahwa Nasr, Wadda, Ya'uuq dan Yaghuuts adalah anak-anak Suwa' bin Syiit bin Adam. Ketika dia binasa, lalu gambar mereka ditorehkan bagi agamanya, dan bagi segala kepercayaan mereka bahwa berdoa kepadanya akan mendapatkan pengabulan. Ketika anak-anak mereka mati, gambar mereka juga ditorehkan untuk mengingat perbuatan-perbuatan mereka yang sih. Demikian terus berkelanjutan hingga generasi saling berganti. Dan mereka mengatakan, Alangkah agungnya mereka para nenek moyang kita kecuali karena dialah yang memberi rizki, manfaat dan mudharat. Lalu mereka menjadikannya sebagai smebahan yang kemudian mereka sembah.

*Bila masa berganti masa³⁷⁶
Hingga kemuliaanmu yang dipersaksikan di suatu tempat
Di Khindif yang tinggi di bawahnya lembah yang bersusun³⁷⁷
Dan ketika engkau dilahirkan engkau telah menerangi
Bumi dan cahayamu menerangi ufuk
Dan kami di bawah naungan sinar gemerlap dan cahaya
serta jalan yang lurus yang kami tembus³⁷⁸*

PASAL

Ketika Rasulullah ﷺ masuk ke Madinah, beliau terlebih dahulu menuju masjid dan mengerjakan shalat dua rakaat di dalam masjid. Lalu, beliau ﷺ duduk menghadap kaum muslimin. Kemudian datanglah orang-orang yang melanggar. Mereka mengutarakan udzur mereka dan bersumpah kepada beliau ﷺ. Jumlah mereka sekitar delapan puluhan orang. Rasulullah ﷺ menerima apa yang tampak dari mereka, kemudian memba'i'at mereka dan memintakan ampunan bagi mereka. Adapun hati mereka diserahkan kepada Allah.

³⁷⁶ Ash-Shaalib, yaitu ash-shulb. Perkataannya, idzaa madhaa 'aalam badaa thabaq, yaitu apabila suatu generasi berlalu dan diganti dengan generasi berikutnya. Kata al-qarnu juga diibaratkan dengan istilah thabaq. Diakrenakan mereka adalah thabaq/lapisan pada bumi. Lalu kemudian hilang dan terganti dengan lapisan berikutnya.

³⁷⁷ An-nuthqu, bentuk plural dari nithaaq. Yaitu lembah-lembah lapang di gunung yang sebagiannya bersusun di atas sebagian lainnya. Yaitu tepi dan pertengahan lembah tersebut. Diserupakan dengan an-nuthqu yang dipakai untuk mengait ditengah-tengah kaum manusia, sebagai perumpamaan ketinggian dan kedudukannya ditengah-tengah di antara para kerabatnya. Dan menempatkan mereka semua berada dibawahnya seperti layaknya dataran tengah gunung. Yang beliau maksudkan dengan baituhu, yaitu kemuliaanya. Al-muhaimi sebagai sifatnya, artinya kemuliaan anda mencakup persaksian atas keutamaan anda adalah temapt tertinggi dari Khindif yang tinggi. Yang makna asalnya adalah berjalan seperti berlari-lari kecil, yang kemudian dipergunakan untuk mengidentifikasikan nama istri Ilyas bin Mudhar. Yaitu Laila Al-Qudha'iyah ketika dia keluar berlari-lari kecil dibelakang ketiga anaknya, Amru, Amir dan Umar, ketika untanya terlepas lari. Lalu mereka pergi mencarinya dan dia (Laila) melambatkan mereka. Lalu kemudian dipergunakan sebagai perumpamaan bagi nasab yang tingg pada segala sesuatu, karena wanita tersebut adalah wanita yang memiliki nasab yang tinggi.

³⁷⁸ Al-Mustadrak 2/327 dan Al-Baihaqi juga meriwayatkannya di dalam Dalaa'il An-Nubuwwah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafizh Ibnu Katsir 4/51

Lalu, datanglah Ka'ab bin Malik. Ketika dia mengucapkan salam, Rasulullah ﷺ tersenyum dengan senyuman sinis. Kemudian beliau ﷺ bersabda kepadanya, “Kemarilah.”

Ka'ab berkata, “Saya lalu berjalan mendekat hingga aku duduk di hadapan beliau ﷺ.” Kemudian beliau ﷺ bersabda kepadaku, “Apakah yang menyebabkanmu melanggar? Bukankah engkau telah menjual tungganganmu?”

Aku berkata, “Benar, demi Allah. Sekiranya aku duduk di hadapan penduduk dunia selain anda, niscaya anda akan melihat bahwa aku dapat menghindar dari kemarahannya dengan sebuah udzur. Dan, sungguh aku telah diberi kemampuan beradu argumen. Akan tetapi, demi Allah, aku sungguh telah mengetahui, jika aku pada hari ini memberitakan cerita dusta agar anda ridha kepadaku, tentulah Allah akan menjadikan anda marah kepadaku. Dan, bila aku memberitakan cerita yang benar, anda akan mendapati diri aku pada cerita tersebut, dan aku memohon semoga Allah memberi ampunan kepadaku. Demi Allah, aku sama sekali tidak memiliki udzur. Demi Allah, sekali-kali tidaklah aku lebih kuat dan lebih lapang ketika aku melanggar perintah anda.”

Maka, Rasulullah ﷺ bersabda, “Adapun orang ini, sungguh dia telah berkata benar. Maka, berdirilah sehingga Allah memutuskan perkara tentang dirimu.” Lalu, aku berdiri. Beberapa orang dari bani Salamah menyusul mengikutiku dan membujuk diriku. Mereka lalu berkata kepadaku, “Demi Allah, sungguh kami tidaklah mengetahui engkau pernah melakukan dosa sebelum ini. Dan engkau telah menyerah untuk tidak meminta udzur kepada Rasulullah ﷺ sebagaimana orang-orang yang melanggar lainnya meminta udzur. Sungguh, permohonan ampun Rasulullah ﷺ untukmu sudah cukup untuk menghapus kesalahanmu.”

Ka'ab berkata, “Demi Allah, mereka terus membujukku, hingga aku hampir kembali dan mendustai diriku.” Kemudian aku berkata kepada mereka, “Apakah ada seseorang yang mendapatkan ini bersamaku?” Mereka mengatakan, “Benar, dua orang yang mengatakan semisal perkataanmu. Dan dijawab kepadanya sebagaimana jawaban kepadamu.” Maka, aku bertanya, “Siapakah mereka berdua?” Mereka mengatakan, “Murarah bin ar-Rabi' al-Amiri dan Hilal bin Umayyah al-Waqidi.” Mereka menyebutkan kepadaku dua orang shalih yang turut serta dalam perang Badar dan keduanya merupakan teladan yang baik. Maka, aku pergi setelah mereka menyebut kedua orang tersebut.

Rasulullah ﷺ lalu melarang kaum muslimin berbicara kepada kami bertiga³⁷⁹ sejak kami melanggar. Kaum muslimin lalu menjauhi kami dan mereka berubah menghadapi kami. Hingga bumi serasa mengingkari kami, seolah-olah tidak seperti bumi yang aku kenal. Kami mengalami itu selama lima puluh malam. Adapun kedua rekanku, mereka berdiam diri dan duduk di rumah mereka sambil menangis. Adapun aku adalah yang termuda dan terkuat di antara mereka. Aku masih keluar, mengikuti shalat jamaah bersama kaum muslimin dan berjalan di pasar, sementara tidak seorang pun menegurku. Aku juga mendatangi Rasulullah ﷺ dan mengucapkan salam kepada beliau ﷺ, ketika beliau ﷺ berada di majelisnya setelah mengerjakan shalat. Lantas aku berkata di dalam diriku, “Apakah beliau ﷺ menggerakkan kedua bibirnya membalas salamku ataukah tidak?” Lantas aku mengerjakan shalat di dekat beliau ﷺ, dan sesekali mencuri pandang kepada beliau ﷺ. Ketika aku memulai shalatku shalat, beliau ﷺ menoleh kepadaku, dan bila aku menoleh ke arah beliau, beliau ﷺ berpaling dariku. Tatkala pengucilam kaum muslimin terasa lama menimpaku, aku pun berjalan-jalan hingga akhirnya aku memanjat tembok kebun Abu Qatadah. Dia adalah anak pamanku dan orang yang paling aku cintai. Lalu aku mengucapkan salam kepadanya. Demi Allah, dia sama sekali tidak menjawab salamku. Maka, aku berkata kepadanya, “Wahai Abu Qatadah! Aku bersumpah kepada Allah, apakah engkau mengetahui bahwa aku mencintai Allah dan Rasul-Nya?” Namun, Abu Qatadah hanya diam. Aku lalu mengulangnya dan berseru kepadanya, namun dia tetap diam. Aku mengulangnya dan berseru kepadanya, maka dia menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.” Maka, kedua mataku berlinang air mata, dan aku berpaling pergi hingga melewati tembok kebun tersebut.

Ketika aku berjalan di pasar Madinah, salah seorang petani dari penduduk Syam yang sering datang membawa makanan di Madinah untuk dijual berkata, “Siapakah yang dapat menunjukkanku kepada Ka’ab bin Malik?” Lalu kaum muslimin mengisyaratkan kepadanya hingga dia mendatangkiku. Dia menyerahkan sebuah surat dari raja Ghassaan. Isinya sebagai berikut:

“Amma ba’du. Sungguh telah sampai kepadaku kabar bahwa sahabat anda telah berlaku kasar kepada anda. Bergabunglah dengan kami, niscaya kami akan memberimu kedudukan.”

³⁷⁹ Kata ini kedudukannya (dalam i’rab) mabniy pada harakat dhammah pada kedudukan nashab sebagai penunjukan al-ikhtishash. Yaitu mereka dikhususkan dengan perintah itu yang tidak berlaku pada kaum muslimin lainnya.

Setelah aku membaca surat tersebut, aku berkata, “Ini juga adalah sebuah cobaan. Kemudian aku menyalakan api dan mencampakkan surat tersebut ke dalamnya. Hingga ketika telah berlalu empat puluh hari, utusan Rasulullah ﷺ mendatangiku dan berkata, ‘Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah menyuruh anda untuk berpisah dari istri anda.’ Maka aku bertanya, ‘Apakah aku harus mentalaknya atau bagaimana?’ Dia berkata, ‘Tidak, tetapi jauhilah dan janganlah engkau mendekatinya.’ Beliau ﷺ juga mengutus serupa dengan utusan itu kepada kedua rekanku. Kemudian aku berkata kepada istriku, ‘Pergilah engkau menjumpai keluargamu, dan menetaplah bersamanya hingga Allah memberi keputusan atas perkara ini bagiku.’”

Lalu, istri Hilal bin Umayyah datang dan berkata, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Hilal bin Umayyah adalah seorang tua yang tidak bisa mengurus diri dan tidak mempunyai pembantu. Apakah tidak terlarang aku melayaninya?” Beliau ﷺ bersabda, “*Tidak, tapi tidak diperbolehkan mendekati anda.*” Wanita tersebut berkata, “Demi Allah, sesungguhnya dia tidak tergerak sama sekali kepada sesuatu. Demi Allah, dia terus menerus menangis semenjak awal perkaranya hingga hari ini.”

Ka’ab berkata, “Beberapa keluargaku berkata kepadaku, ‘Kiranya engkau meminta izin kepada Rasulullah ﷺ berkaitan dengan istrimu, sebagaimana istri Hilal bin Umayyah meminta izin untuk melayani suaminya.’” Maka, aku berkata, “Tidak, demi Allah. Aku tidak akan meminta izin kepada Rasulullah ﷺ berkaitan dengan istriku. Aku tidaklah mengetahui apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah ﷺ kepadaku jika aku meminta izin kepadanya, sementara aku seorang yang masih muda.” Aku kemudian menjalani keputusan itu selama sepuluh malam, hingga kami menyelesaikan lima puluh malam semenjak Rasulullah ﷺ melarang berbicara kepada kami.

Ketika aku mengerjakan shalat Shubuh pada Shubuh kelima puluh malam di atas atap rumah kami; kemudian duduk dalam keadaan mengingat Allah ta’ala; jiwaku sungguh telah menghimpitku; bumi yang sangat luas terasa sempit bagiku, aku mendengar suara teriakan melengking di atas gunung Sal’a dengan suara yang keras, “Wahai Ka’ab bin Malik! Kabar gembira bagimu!” Serta merta aku menyungkur sujud, dan aku mengetahui bahwa telah datang kelapangan dari Allah. Rasulullah ﷺ mengumumkan taubat Allah bagi kami ketika beliau ﷺ selesai mengerjakan shalat Shubuh. Kaum muslimin lalu datang menyampaikan kabar gembira kepada kami, dan juga mendatangi kedua rekanku untuk menyampaikan kabar gembira.

Ketika itu ada yang datang kepadaku dengan mengendarai kudanya, dan juga seorang dari bani Aslam datang dengan terburu-buru, dia lalu mendaki ke puncak bukit dan berseru, suara itu terdengar lebih cepat daripada larinya kuda. Dan, ketika orang yang aku dengar suaranya mendatangiku, aku tanggalkan kedua pakaianku, lalu aku memakaikannya kepada orang tersebut atas kabar gembira yang disampaikannya. Demi Allah, aku tidak memiliki selain kedua pakaian tersebut. Kemudian aku meminjam dua helai pakaian, lalu aku kenakan dan berangkat menjumpai Rasulullah ﷺ. Sekelompok demi kelompok kaum muslimin menjumpaiku dan mengucapkan selamat atas taubat tersebut. Mereka mengucapkan, “Semoga taubat Allah memberkatimu.”

Ka’ab berkata, “Hingga aku masuk ke Masjid, ketika itu Rasulullah ﷺ sedang duduk dikelilingi sahabat-sahabatnya. Lalu Thalhah bin Ubaidillah berdiri dan berjalan sambil berlari hingga ia menjabat tanganku dan memelukku. Demi Allah, tidak seorang pun dari kaum Muhajirin yang berdiri selainnya. Dan aku tidak akan melupakan peristiwa tersebut bagi Thalhah. Ketika aku mengucapkan salam kepada Rasulullah ﷺ, beliau ﷺ berkata dengan wajah bersinar karena suka cita, *“Kabar gembira atas kebaikan terbaik pada hari yang melewatimu semenjak ibumu melahirkan dirimu.”*

Dia berkata: Aku bertanya, “Apakah dari anda wahai Rasulullah ataukah dari sisi Allah?” Beliau ﷺ menjawab, *“Bukan, bahkan dari sisi Allah.”*

Adalah Rasulullah ﷺ apabila bersuka cita, wajah beliau bersinar bagaikan bulan. Kami mengetahuinya dari beliau ﷺ. Ketika aku telah duduk di hadapan beliau ﷺ, aku berkata, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya di antara taubatku, aku menyerahkan hartaku sebagai sedekah untuk Allah dan Rasul-Nya.”

Beliau ﷺ bersabda, *“Simpanlah sebagian hartamu dan itu lebih baik bagimu.”*

Aku berkata, “Aku telah menyimpan bagianku yang ada di Khaibar.”

Aku berkata lagi, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Allah telah menyelamatkanku dengan kejujuran. Dan di antara taubatku, aku tidak akan menceritakan sesuatu kecuali dengan benar selama aku masih hidup. Demi Allah, aku tidaklah mengetahui seseorang dari kaum muslimin yang mendapatkan cobaan dari Allah berkaitan dengan kejujuran perkataannya semenjak aku mengatakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ hingga hari ini sebagaimana cobaan kepadaku. Demi Allah, aku tidak dengan sengaja semenjak hari itu hingga hariku ini untuk mengucapkan kedustaan. Dan

aku berharap Allah menjagaku selama aku masih hidup. Hingga Allah ta'ala menurunkan firman-Nya kepada Rasul-Nya:

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ

“Dan sungguh Allah telah memberi taubat kepada Nabi, kaum Muhajirin dan Anshar.” (At-Taubah: 117)

Hingga firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama dengan orang-orang yang jujur.” (At-Taubah: 119)

Demi Allah, tidak ada kenikmatan yang Allah berikan kepadaku yang lebih nikmat daripada petunjuk bagiku untuk memeluk Islam; dan lebih agung di dalam diriku daripada membenaranku kepada Rasulullah, Dengan tidak mengatakan kedustaan yang akan membinasakanku sebagaimana orang-orang yang berdusta telah binasa. Karena Allah ta'ala berfirman kepada orang-orang yang berdusta ketika wahyu telah turun, dengan suatu keburukan yang dikatakan-Nya kepada seseorang:

سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ

“Dan mereka akan bersumpah atas nama Allah bagi kalian, jika kalian telah kembali kepada mereka.” (At-Taubah: 95)

Hingga firman-Nya:

فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ

“Karena sesungguhnya Allah tidaklah meridhai kaum yang fasik.” (At-Taubah: 96)

Ka'ab berkata, “Adapun penangguhan taubat kami bertiga, di antara orang-orang yang mana Rasulullah ﷺ menerima dari mereka, ketika mereka bersumpah kepada beliau ﷺ. Lalu, beliau ﷺ membai'at dan memintakan ampunan bagi mereka dan beliau ﷺ menyerahkan perkara kami kepada Allah ﷻ, hingga Allah memutuskannya. Karena itulah Allah berfirman:

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا

“Dan bagi tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat) mereka.” (At-Taubah: 118)

Tidaklah Allah menyebutkan tentang penyelisihan kami dari perang, melainkan Allah-lah semata yang menjadikan kami menyelisih, serta penyerahan perkara kami terlepas dari orang-orang yang bersumpah kepada beliau ﷺ, lalu menyampaikan uduzurnya yang kemudian beliau ﷺ terima.”³⁸⁰

Utsman bin Sa’id ad-Darimi mengatakan: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, dia mengatakan, Mu’awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku, dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas dalam tafsir firman Allah:

وَأَخْرُونَ أَعْرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا

“Dan yang lainnya mengakui dosa-dosa mereka yang bercampur antara amalan yang shalih dan lainnya amal keburukan.” (At-Taubah: 102)

Ibnu Abbas mengatakan, “Mereka berjumlah sepuluh orang yang telah melanggar perintah Rasulullah ﷺ untuk turut dalam perang Tabuk. Ketika Rasulullah ﷺ tiba, tujuh orang di antara mereka mengikat diri mereka di tiang-tiang masjid, dan Nabi ﷺ melewati mereka pada saat beliau ﷺ pulang dari masjid. Ketika beliau ﷺ melihat mereka, beliau ﷺ bersabda, ‘Siapakah orang-orang yang mengikat diri di tiang-tiang masjid?’ Para sahabat menjawab, ‘Mereka adalah Abu Lubabah dan rekan-rekannya. Mereka telah melanggar perintah anda, wahai Rasulullah, lalu mengikat diri mereka sendiri,’ hingga Nabi ﷺ yang membebaskan dan menerima uduz mereka.”

Beliau ﷺ bersabda, “Aku bersumpah atas nama Allah, tidak akan membebaskan mereka dan tidak menerima uduz mereka hingga Allah semata yang membebaskan mereka. Mereka menolak perintahku dan melanggar perintah untuk turut serta dalam perang bersama kaum Muslimin.”

³⁸⁰ HR. al-Bukhari 8/86, 93 di dalam Kitab Al-Maghazi, Bab Hadits Ka’ab bin Malik dan Muslim no. 2769 di dalam At-Taubah, Bab Hadits Taubah Ka’ab bin Malik wa-shaahibaihi.

Ulama berargumen dengan hadits ini pada sangat banyak faedah. Diantaranya bolehnya seseorang bersumpah tanpa diminta bersumpah, berharap pengampunan atasnya, bantahan terhadap ghibah, mengisolir pelaku bid’ah, disunnahkannya sat sunnah bagi seseorang yang baru tiba dari perjalanan jauh, disunnahkannya untuk pertama kali adalah masuk ke masjid, hukum seusai dengan keadaan yang zhahir/eksplisit, menerima uduz, keutamaan kejujuran, pengaruh ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya berupa kecintaan kerabat dekat, disenangi menyampaikan kabar gembira ketika baru saja mendapatkan nikmat, mengau rasa sedih, pengkhususan sumpah dengan niat, menjabat tangan bagi seseorang yang baru tiba dan berdiri menyambutnya, disunnahkannya sujud syukur.

Ketika sabda beliau ﷺ itu disampaikan kepada mereka, mereka mengatakan, “Kami tidak akan melepaskan diri kami, hingga Allah sendiri yang melepaskan kami.”

Maka, Allah ﷻ menurunkan firman-Nya:

“Dan yang lainnya mengakui dosa-dosa mereka yang bercampur antara amalan yang shalih dan lainnya amal keburukan. Semoga Allah menerima taubat mereka.” (At-Taubah: 102)

Dan kata “semoga” dari Allah adalah suatu yang wajib/pasti.

“Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang.”

Ketika ayat tersebut turun, Nabi ﷺ mengutus seseorang untuk membebaskan mereka dan menerima taubat mereka. Lalu mereka mendatangkan harta benda mereka dan berkata, “Wahai Rasulullah! Ini adalah harta benda kami, yang kami bersedekah dengannya. Mintakanlah ampunan bagi kami.”

Beliau ﷺ bersabda, “*Aku tidak diperintahkan untuk menerima harta benda kalian.*” Maka Allah menurunkan firman-Nya:

“Terimalah dari harta benda mereka sebagai sedekah, untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka, kemudian doakanlah mereka.” (At-Taubah: 103)

Allah berfirman, mintakanlah ampunan bagi mereka.

“Sesungguhnya doa kamu (Muhammad) itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka.”

Kemudian beliau ﷺ mengambil harta tersebut sebagai sedekah lalu mendoakan mereka.

Di antara mereka ada tiga orang yang tidak mengikat diri mereka di tiang-tiang masjid, hingga ditangguhkan ketepatan atas mereka dan mereka tidak tahu, apakah mereka diadzab atau Allah menerima taubat mereka, maka Allah menurunkan firman-Nya:

“Dan sungguh Allah telah memberi taubat kepada Nabi, kaum Muhajirin dan Anshar.”

Hingga firman-Nya:

“Dan bagi tiga orang yang melanggar (dari perintah berperang).”

Hingga firman-Nya:

“Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang.”

PASAL

Beberapa Kandungan Fiqih dan Faidah pada Peperangan Ini

Kandungan fiqih dan faidah yang *pertama* yaitu bolehnya berperang pada bulan haram, apabila keluarnya Nabi ﷺ pada bulan Rajab adalah riwayat yang *mahfuzh*, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq. Akan tetapi, di sini ada perkara lain. Bahwa ahli kitab tidak mengharamkan peperangan pada bulan haram, berbeda dengan kaum Arab. Karena, kaum Arablah yang mengharamkannya. Telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam hal penghapusan hukum pengharaman perang pada bulan haram terdapat dua pendapat, dan telah kami sebutkan argumentasi kedua pihak.

Kandungan kedua, bolehnya bagi seorang imam secara terang-terangan menyampaikan kepada rakyatnya, mengumumkan suatu perkara yang jika ditutupi dan disembunyikan akan mendatangkan mudarat bagi mereka. Agar supaya mereka memobilisir kekuatan baginya dan mempersiapkan persiapan untuknya. Dan, bolehnya imam menutupi perkara lain dari mereka dan mengandaikannya semata untuk tujuan maslahat.

Kandungan ketiga, bahwa apabila imam memerintahkan pasukan untuk berangkat, maka wajib bagi pasukan untuk berangkat. Tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk menyelisihinya tanpa seizin imam. Dan, tidak disyaratkan dalam kewajiban tersebut untuk berangkat dengan menyebutkan satu per satu individunya. Melainkan kapan imam menyuruh pasukan untuk berangkat perang, maka semua individu harus keluar berangkat bersama imam. Inilah kondisi *pertama* dari tiga kondisi di mana jihad fi sabilillah hukumnya fardhu 'ain. Kondisi *kedua*, jika musuh telah memasuki wilayah negeri. Kondisi *ketiga*, ketika telah berada di antara kedua belah pihak.

Kandungan keempat, keharusan berjihad dengan harta benda, sebagaimana diharuskan dengan jiwa raga. Ini adalah salah satu dari dua riwayat dari imam Ahmad. Inilah pendapat yang benar, tidak disangsikan lagi. Karena, perintah jihad dengan harta benda adalah saudara kandung

³⁸¹ Sanadnya dha'if dikarenakan dha'ifnya Abdullah bin Shalih dan Ali bin Thalhaf riwayatnya dari Ibnu Abbas mursal.

dengan perintah berjihad dengan jiwa raga sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur`an. Bahkan, disebutkan terlebih dahulu daripada jihad dengan jiwa raga pada semua tempat, kecuali pada satu tempat. Ini menunjukkan bahwa jihad dengan harta benda lebih penting dan lebih ditegaskan daripada jihad dengan jiwa raga. Tidaklah diragukan bahwa jihad tersebut adalah salah satu dari dua bentuk jihad. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فَقَدْ غَزَا

“Barangsiapa yang menyiapkan peralatan bagi orang yang akan berperang, maka dia tergolong sebagai orang yang ikut berperang.”³⁸²

Maka, jihad dengan harta benda diwajibkan bagi yang mampu sebagaimana diwajibkan bagi yang mampu dengan raganya. Tidak akan sempurna jihad dengan raga kecuali dengan mengeluarkan harta benda, dan tidak akan mendapatkan pertolongan kecuali dengan kuantitas dan persiapan. Apabila seseorang tidak mampu menambah kuantitas pasukan, maka diharuskan untuk membantu dengan harta benda dan persiapan perang. Apabila haji dengan harta diwajibkan bagi seseorang yang tidak kuasa dengan raganya, maka jihad dengan harta benda lebih utama dan lebih sesuai.

Kandungan kelima, infak yang sangat besar yang diserahkan oleh Utsman bin Affan dalam peperangan ini. Beliau juga mendahului seluruh kaum muslimin. Nabi ﷺ bersabda:

غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا عُثْمَانُ مَا أَسْرَرْتَ وَمَا أَعْلَنْتَ وَمَا أَخْفَيْتَ وَمَا أَبْدَيْتَ

“Semoga Allah mengampunimu, wahai Utsman, atas segala dosa yang engkau sembunyikan dan yang engkau tampilkan, yang engkau tutupi dan yang engkau perlihatkan.”

Kemudian beliau ﷺ bersabda, “Tidak akan ada sesuatu pun yang akan memberikan mudharat bagi Utsman setelah hari ini.” Utsman menginfak-

³⁸² HR. al-Bukhari 6/37 di dalam Kitab Al-Jihad, Bab Fadhu man Jahhaza Ghaaziyan dan Muslim 1895 di dalam Kitab Al-Imarah, Bab Fadhu l'aanah Al-Ghaazi, An-nasa'i 6/46, At-Tirmidzi 1628 dari hadits Zaid bin Kid Al-Juhani.

kan seribu dinar, tiga ratus ekor unta beserta segala perlengkapan, senjata, dan pelananya.

Kandungan keenam, orang yang tidak memiliki kemampuan finansial tidak mendapat udzur hingga dia mengupayakannya dan ketidakmampuannya bisa dibuktikan. Karena, Allah ﷻ menafikan ketidakmampuan dari mereka, yaitu kaum muslimin yang tidak memiliki kemampuan setelah mereka mendatangi Rasulullah ﷺ agar membawa mereka. Allah ﷻ berfirman:

“Aku tidak mempunyai apapun untuk membawa kalian.”

Lalu, mereka kembali sambil menangis karena telah tertinggal dari mengikuti jihad. Inilah ketidakmampuan yang tidak dibebani dosa baginya.

Kandungan ketujuh, imam—jika hendak melakukan sebuah perjalanan—menyerahkan pengawasan kepada salah seorang rakyatnya bagi orang-orang yang lemah, yang mendapatkan udzur, kaum wanita, dan anak-anak. Wakil imam tersebut termasuk dalam kelompok orang-orang yang berjihad. Karena, dia termasuk bantuan terbesar bagi para mujahidin. Rasulullah ﷺ biasanya mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai pengganti dan menjadikannya sebagai wakil beliau ﷺ sebanyak beberapa belas kali. Adapun pada perang Tabuk, yang populer menurut para pakar sejarah bahwa beliau ﷺ mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti. Sebagaimana disebutkan di dalam *ash-Shahihain* dari hadits Sa’ad bi Abi Waqqash, dia berkata, “Rasulullah ﷺ mengangkat Ali ﷺ sebagai pengganti beliau ﷺ pada perang Tabuk. Maka, Ali berkata, “Wahai Rasulullah! Anda akan mengangkatku sebagai pengganti bersama kaum wanita dan anak-anak.”

Lalu beliau ﷺ bersabda, “*Tidakkah engkau meridhai mendapatkan kedudukan sebagaimana kedudukan Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada Nabi sepeninggalku.*”³⁸³

Akan tetapi, *khilafah* (kekuasaan) ini bersifat khusus hanya pada keluarga beliau ﷺ. Adapun pengangkatan sebagai wakil secara umum diserahkan kepada Muhammad bin Maslamah al-Anshari.

Yang menunjukkan ini, ketika kaum munafikin mencerca beliau, dan mengatakan, “Sesungguhnya Muhammad mengangkatmu karena merasa berat,” Ali bin Abi Thalib lalu mengambil pedangnya dan menyusul Nabi

³⁸³ HR. al-Bukhari 8/86 di dalam Kitab Al-Maghazi, Bab Ghazwah Tabuk dan Muslim di dalam Kitab Fadhaa’i Ash-Shahabah, Bab Fadhaa’i Ali bin Abi Tib radhiallahu ‘anhu.

ﷺ, lalu mengabarkan kepadanya ﷺ. Beliau ﷺ lalu bersabda, “Mereka telah berdusta. Akan tetapi, aku mengangkatmu karena orang-orang yang aku tinggalkan di belakangku. Kembalilah dan jadilah wakilku pada keluargaku dan keluargamu.”

Kandungan kedelapan, diperbolehkannya memberikan perkiraan kurma matang yang masih berada pada pucuk-pucuk pohon kurma. Dan hal tersebut termasuk bagian syara' dan yang diamalkan adalah perkataan si pentaksir. Telah dikemukakan sebelumnya pada perang Khaibar, bahwa imam boleh melakukan perkiraan tersebut sendiri. Sebagaimana Rasulullah ﷺ mentaksir kebun seorang wanita.

Kandungan kesembilan, bahwa air yang berada di telaga-telaga Tsamud tidak diperbolehkan untuk diminum, tidak boleh dipakai untuk memasak, untuk campuran olahan tepung, dan untuk bersuci. Namun, diperbolehkan untuk minum bagi hewan ternak kecuali yang berasal dari telaga unta yang hingga zaman Rasulullah masih ada. Dan pengetahuan kaum muslimin akan telaga tersebut terus berkelanjutan dari masa ke masa hingga saat ini, di mana para penguasa tidaklah singgah kepada sebuah telaga kecuali pada telaga unta. Bentuknya memanjang dengan bangunan yang kokoh, tepinya luas, jejak-jejak unta masih membekas pada telaga/sumur tersebut yang tidak serupa dengan selainnya.

Kandungan kesepuluh, bahwa barangsiapa yang melewati negeri-negeri yang dimurkai dan diberikan adzab, tidak sepatutnya mereka masuk ke dalamnya dan berdiam singgah pada tempat tersebut. Melainkan seharusnya dia bergegas dan sebaiknya menyingsingkan bajunya hingga melewati tempat tersebut, dan tidak dibenarkan seseorang masuk ke dalamnya kecuali sambil menangis menghayatinya.

Kandungan kesebelas, Nabi ﷺ mempercepat perjalanan beliau di lembah Muhassir di antara Mina dan Arafah. Karena, tempat tersebut adalah tempat di mana Allah membinasakan pasukan bergajah bersama bala tentaranya.

Kandungan kedua belas, bahwa Nabi ﷺ menjama' dua shalat ketika melakukan perjalanan. Dalam riwayat kisah ini, disebutkan tentang *jama' taqdim* pada hadits Mu'adz seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dan kami telah menyebutkan *illat* hadits tersebut. Sedangkan mereka yang mengingkari adanya *jama' taqdim* berargumen bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi ﷺ melakukan *jama' taqdim* ketika berada dalam perjalanan selain hadits ini. Padahal telah shahih diriwayatkan dari beliau ﷺ, bahwa beliau melakukan *jama' taqdim* ketika berada di Arafah

sebelum masuk ke Arafah. Ketika itu, beliau ﷺ menjama' shalat Zhuhur dan Ashar pada waktu Zhuhur.

Sebagian ulama mengatakan ada yang mengatakan, bahwa jama' shalat tersebut dikarenakan adanya pengerjaan ibadah, seperti yang dikatakan oleh Abu Hanifah. Ada yang mengatakan, dikarenakan perjalanan yang panjang, sebagaimana pendapat asy-Syafi'i dan Ahmad. Ada yang mengatakan, dikarenakan kesibukan, yaitu kesibukan untuk melakukan wukuf, karena wukuf tersebut bersambung hingga matahari terbenam. Ahmad mengatakan, "Beliau ﷺ menjama' disebabkan kesibukan." Pendapat tersebut juga merupakan pendapat beberapa ulama as-salaf dan al-Khalaf.

Kandungan ketiga belas, bolehnya bertayamum dengan mempergunakan pasir. Karena, Nabi ﷺ beserta para sahabat beliau melewati padang pasir di antara Madinah dan Tabuk. Mereka sama sekali tidak membawa tanah, tanpa diragukan lagi. Jarak perjalanan jauh itu membuat dahaga, para sahabat lalu mengeluhkan rasa dahaga mereka kepada Rasulullah ﷺ. Yang pasti, bahwa mereka melakukan tayamum di atas tanah yang mereka singgahi. Semua ini tidaklah diragukan lagi, seiring dengan sabda beliau ﷺ, "*Di manapun waktu shalat mendapati salah seorang dari umatku, maka di sisinya itulah masjid dan media bersucinya.*"³⁸⁴

Kandungan keempat belas, bahwa beliau ﷺ bermukim di Tabuk selama dua puluh hari dengan mengqashar shalat. Beliau ﷺ sama sekali tidak mengatakan kepada umat beliau ﷺ, "*Janganlah seseorang mengqashar shalat apabila dia bermukim melebihi waktu itu.*" Akan tetapi, secara kebetulan lama berdiam beliau ﷺ seiring dengan waktu ini. Dan, *iqamah* (berdiam tinggal) dalam keadaan safar/perjalanan tidaklah keluar dari cakupan hukum perjalanan, baik waktu perjalanan tersebut sebentar ataupun lama, apabila dia tidak menjadikan tempat tersebut sebagai tempat menetapnya dan tidak meniatkan diri untuk menetap di tempat itu.

Ulama Salaf dan Khalaf berselisih pendapat mengenai hal tersebut dengan pendapat yang sangat beragam. Di dalam *Shahih al-Bukhari*, dari hadits Ibnu Abbas, dia mengatakan, "Rasulullah ﷺ berdiam di beberapa perjalanan beliau selama sembilan belas hari, beliau meringkas shalat (yang berjumlah empat rakaat) menjadi dua rakaat. Apabila kami singgah selama

³⁸⁴ HR. Ahmad 5/248 dari hadits Abu Umamah dan sanadnya hasan.

sembilan belas hari, maka kami mengerjakan shalat dua rakaat. Apabila melebihi batas waktu tersebut, maka kami menyempurnakan shalat.”³⁸⁵

Perkataan Imam Ahmad secara eksplisit menunjukkan bahwa yang diinginkan dimaksud oleh Ibnu Abbas adalah lama waktu beliau ﷺ berada di Makkah pada waktu Fathu Makkah. Karena, Ibnu Abbas berkata, “Rasulullah ﷺ berada di Makkah selama sembilan belas hari pada waktu Fathu Makkah, karena beliau ﷺ ingin melanjutkan ke Hunain. Beliau ﷺ sama sekali tidak menyatukan tempatnya.” Ini adalah keterangan mukimnya Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.

Ulama lainnya mengatakan bahwa maksud Ibnu Abbas mukim beliau ﷺ di Tabuk, sebagaimana dikatakan oleh Jabir bin Abdullah, “Nabi ﷺ mukim di Tabuk selama dua puluh hari dengan mengqashar shalat.” Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam *Musnad* beliau.³⁸⁶

Abdurrahman bin al-Miswar bin Makhramah mengatakan, “Kami mukim bersama Sa’ad di beberapa desa di Syam selama empat puluh malam, terkadang kami mengqashar shalat, terkadang pula menyempurnakannya.”³⁸⁷

Nafi’ mengatakan, “Ibnu Umar mukim di Adzerbaijaan selama enam bulan dan beliau mengerjakan shalat dua rakaat,³⁸⁸ di mana salju telah menghalangi antara beliau dan masuk ke dalam kota.”

³⁸⁵ HR. al-Bukhari 2/463 di dalam Taqshir Ash-Sat, Bab Maa Jaa’a fiit-Taqshir wa kam Yuqiimu hatta yaqshur.

³⁸⁶ HR. Ahmad 3/295, dan hadits tersebut juga terdapat di dalam Al-Mushannaf no. 4335 dan Sunan Al-Baihaqi 2/152 dan para perawinya tsiqah.

³⁸⁷ HR. Abdurrazzaq no. 4350, dan para perawinya tsiqah.

³⁸⁸ HR. Abdurrazzaq di dalam Al-Mushannaf no. 4339 dari hadits Abdullah bin Umar dari Nafi’ bahwa Ibnu Umar mukim di Adzerbaijaan selama enam bulan sambil mengqashar sat.”

Dia mengatakan, “Dan beliau berkata, apabila meniatkan untuk tinggal maka aku akan menyempurnakannya.”

Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi 3/152 dari hadits Ubaidullah bin Umar dari Nafi’ dari Ibnu Umar, dia mengatakan, “Salju telah mengistirahatkan kami, sementara kami ebrada di Adzerbaijaan selama enam bulan pada sebuah peperangan.” Ibnu Umar berkata, “Dan kami terus mengerjakan sat hanya dua rakaat.” Sanadnya shahih.

Al-Hafiz menshahihkannya di dalam At-Talkhish 2/47.

Dan pada riwayat Ahmad no. 5552 dari jalan Tsumamah bin Syarahiil, dia mengatakan, “Aku mendatangi Ibnu Umar, lalu aku bertanya, “Apakah itu sat musafir?” Beliau menjawab, “Sat dengan dua rakaat, dua rakaat kecuali sat maghrib yang dikerjakan dengan tiga rakaat.” Lalu aku bertanya, “Bagaimana pendapat anda jikalau kami berada di suatu tempat persinggahan?” Beliau bertanya, “Apakah itu tempat persinggahan?” Aku berkata, “Tempat di mana kami berkumpul, dan melakukan transaksi jual beli. Kami biasanya berada ditempat tersebut selama

Hafsh bin Ubaidullah mengatakan, "Anas bin Malik mukim di Syam selama dua tahun sambil mengerjakan shalat musafir."³⁸⁹

Anas mengatakan, "Para sahabat Rasulullah ﷺ mukim di Ramahurmuz selama tujuh bulan dan mereka mengqashar shalat."³⁹⁰

Al-Hasan mengatakan, "Aku mukim bersama Abdurrahman bin Samurah di Kabul selama dua tahun, dan beliau mengqashar shalat tetapi tidak men-jama'."³⁹¹

Ibrahim mengatakan, "Mereka mengqashar shalat di Rai selama setahun, dan lebih dari itu. Juga di Sijistaan selama dua tahun.

Ini adalah petunjuk Nabi ﷺ dan para sahabat beliau, sebagaimana yang anda lihat. Pendapat itulah yang benar.

Adapun mazhab para ulama, Imam Ahmad mengatakan, "Apabila seseorang meniatkan untuk mukim selama empat hari, maka dia harus menyempurnakannya. Jika kurang dari itu, maka dia boleh mengqashar." Beliau memahami atsar-atsar ini bahwa Rasulullah ﷺ dan para sahabat beliau tidak meniatkan untuk mukim sama sekali. Melainkan mereka mengatakan, "Ini hari kita berangkat, besok kita akan berangkat." Namun, pendapat ini mengandung kerancuan yang tidak tersembunyi. Karena, Rasulullah ﷺ membebaskan Makkah, dan Makkah adalah Makkah. Beliau

dua puluh malam atau lima belas malam." Ibnu Umar berkata, "Wahai orang penanya, dahulu aku berada di Adzərbayaijan, aku tidak tahu apakah beliau mengatakan empat bulan atau dua bulan, dan aku telah melihat mereka mengerjakan satu dua rakaat dua rakaat. Dan aku telah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakannya dua rakaat dua rakaat." Kemudian beliau mengutip ayat ini:

"Dan sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Rasulullah." Hingga beliau selesai membacakan ayat tersebut.

Sanadnya kuat.

Al-Haitsami menyebutkan di dalam Al-Majma' 2/158 dan mengatakan, "Ahmad meriwayatkan hadits tersebut dan para perawinya tsiqah. Adzərbayaijan adalah salah satu bagian di negeri Iran di sebelah barat laut.

³⁸⁹ HR. Abdurrazzaq di dalam Al-Mushannaf no. 4353 dari jalan Yahya bin Abi Katsir dari Ja'far bin Abdullah, dia mengatakan bahwa Anas bin Malik mukim di Syam selama dua bulan bersama Abdul Malik bin Marwan sambil beliau mengerjakan shalat dua rakaat dua rakaat.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan no. 517 dari jalan Abdul A'la dari Yunus dari Al-Hasan, dia mengatakan bahwa Anas bin Malik tinggal di Saabur setahun atau dua tahun sambil mengerjakan shalat dua rakaat lalu dia salam kemudian mengerjakan shalat dua rakaat. Saabur adalah salah satu daerah di Persia, kotanya adalah Bandajaan. (ataukah *An-Nuubandajaan*, sebagaimana disebutkan di dalam Mu'jam Al-Muldan, penerjemah)

³⁹⁰ HR. Al-Baihaqi 3/152

³⁹¹ HR. Abdurrazzaq no. 4352

tinggal di Makkah mendirikan dasar-dasar agama Islam dan menghancurkan segala akar-akar kesyirikan. Beliau ﷺ mengatur perkara yang berkaitan dengan kaum Arab yang berada di sekitar beliau. Pasti maklum adanya bahwa untuk urusan ini dibutuhkan waktu untuk menetap selama beberapa hari lamanya, yang tidak akan terselesaikan dalam satu hari, bahkan dalam dua hari. Demikian juga ketika beliau ﷺ tinggal di Tabuk dan menetap untuk menanti kedatangan musuh. Dan juga suatu yang pasti maklum adanya bahwa antara beliau ﷺ dan mereka (musuh) berjarak sangat jauh yang membutuhkan perjalanan beberapa hari. Beliau ﷺ mengetahui bahwa mereka tidak akan mungkin mencapainya dalam waktu empat hari. Demikian juga ketika Ibnu Umar menetap di Adzerbaijan selama enam bulan dengan mengqashar shalat karena terhalang salju. Dan, telah diketahui bersama bahwa salju seperti ini tidak akan berhenti dan mencair dalam waktu empat hari, yang bias memberikan jalan keluar.

Demikian juga Anas bin Malik yang menetap di Syam dua tahun, dia mengqashar shalat. Para sahabat yang menetap di Ramaahumuz mengqashar shalat selama tujuh bulan. Dan, maklum adanya, pengepungan dan jihad ini sudah diketahui tidak akan selesai dalam waktu empat hari.

Para pengikut imam Ahmad mengatakan, “Seandainya seseorang menetap untuk keperluan jihad melawan musuh, atau tertahan oleh sultan, atau karena sakit, maka dia boleh mengqashar, baik dia memprediksikan bahwa keperluannya akan terselesaikan dalam waktu singkat ataupun lama. Pendapat inilah yang benar. Akan tetapi, mereka menentukan sebuah syarat yang tidak ada dalilnya sama sekali, baik dari Al-Qur`an, As-Sunnah, Ijma’, maupun amalan para sahabat. Mereka mengatakan, “Itu disyaratkan adanya prediksi bahwa keperluannya tidak dapat diselesaikan dalam waktu safar. Yakni kurang dari empat hari.”

Maka, akan ditanyakan, “Dari manakah kalian mendapatkan syarat ini? Sementara Nabi ﷺ menetap lebih dari empat hari sambil mengqashar shalat di Makkah dan di Tabuk. Beliau ﷺ sama sekali tidak mengatakan apapun kepada mereka. Beliau ﷺ tidak menerangkan kepada mereka bahwa beliau ﷺ meniatkan untuk menetap lebih daripada empat hari. Beliau ﷺ juga mengetahui bahwa para sahabat akan mengikuti shalat beliau dan meneladani beliau ﷺ dalam mengqashar shalat selama menetapnya beliau ﷺ. Beliau ﷺ sama sekali tidak mengatakan walau satu huruf pun juga, *“Janganlah kalian mengqashar shalat melebihi waktu menetap empat malam.”* Sementara penjelasan ini termasuk di antara permasalahan yang paling penting. Demikianlah para sahabat meneladani beliau ﷺ sepeninggalnya. Mereka sama sekali tidak mengatakan apapun

juga kepada siapa saja yang bermakmum shalat mengikuti mereka berkaitan dengan syarat itu.

Malik dan asy-Syafi'i mengatakan, "Apabila seseorang berniat untuk menetap lebih daripada empat hari, maka dia harus menyempurnakan shalat. Namun, jika dia meniatkan kurang daripada masa itu, maka dia boleh mengqashar shalat."

Abu Hanifah mengatakan, "Apabila seseorang berniat untuk menetap selama lima belas hari, maka dia harus menyempurnakan shalat. Tetapi, jika dia meniatkannya kurang daripada masa itu, maka dia boleh mengqashar shalat." Ini adalah pendapat al-Laith bin Sa'ad dan juga diriwayatkan dari tiga orang sahabat: Umar, anak beliau, dan Ibnu Abbas. Said bin al-Musayyab mengatakan, "Apabila dia menetap selama empat hari, maka dia harus mengerjakan shalat empat rakaat," dan diriwayatkan dari beliau pendapat yang sesuai dengan pendapat Abu Hanifah.

Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Apabila seseorang menetap selama sepuluh hari, maka dia harus menyempurnakan shalat." Pendapat tersebut juga merupakan salah satu riwayat dari Ibnu Abbas.

Al-Hasan mengatakan, "Dia boleh mengqashar shalat selama belum memasuki kota."

Aisyah mengatakan, "Dia boleh mengqashar shalat selama dia belum meletakkan perbekalan dan bawaan."

Para Imam yang empat sepakat, bahwa apabila seseorang menetap untuk suatu keperluan di mana orang tersebut menunggu hingga selesai, dan mengatakan: hari ini aku akan berangkat, besok aku akan berangkat, maka dia boleh mengqashar shalat. Kecuali asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapat beliau menyatakan bahwa dia boleh mengqashar shalat hingga tujuh belas atau delapan belas hari. Dan setelah itu dia tidak lagi boleh mengqashar shalat.

Ibnul Mundzir mengatakan di dalam kitab *al-Isyraf* karya beliau, "Ulama sepakat atas bolehnya musafir mengqashar shalat selama dia belum meniatkan untuk tinggal menetap, walau dia akan melewatinya selama beberapa tahun."

PASAL

Kandungan kelima belas, diperbolehkan, bahkan disunnahkan bagi seseorang untuk melanggar sumpahnya apabila dia melihat sesuatu yang lebih baik daripada yang disumpahkannya. Lalu dia harus membayar

kaffarah atas pelanggaran sumpahnya itu. Kemudian melakukan amalan yang lebih baik tersebut. Jika dia berkenan, dia dapat mendahulukan *kaffarah* tersebut sebelum melanggarnya, dan jika dia mau, dia dapat mengakhirkannya. Hadits Abu Musa berikut telah diriwayatkan, “Kecuali engkau mendatangkan sesuatu yang lebih baik, dan engkau mengecualikannya dari sumpahmu.” Dan pada lafaz lainnya, “Kecuali jika engkau mengeluarkan *kaffarah* atas sumpahmu dan engkau dapat mendatangkan yang lebih baik.” Pada lafaz lainnya, “Kecuali jika engkau mendatangkan yang lebih baik dan mengeluarkan *kaffarah* atas sumpah anda.” Semua lafaz ini terdapat di dalam *ash-Shahihain*.³⁹² Yang menunjukkan tidak wajib dilakukan secara berurutan.

Di dalam as-Sunan dari hadits Abdurrahman bin Samurah dari Nabi ﷺ, beliau ﷺ bersabda, “Apabila engkau bersumpah, kemudian engkau lihat sesuatu yang lebih baik daripada yang engkau sumpahkan, maka bayarkanlah *kaffarah* atas sumpahmu, lalu datangkanlah yang lebih baik tersebut.”³⁹³

Asal hadits tersebut terdapat di dalam *ash-Shahihain*. Ahmad, Malik, dan asy-Syafi’i berpendapat bolehnya mendahulukan *kaffarah* atas pengurangan sumpah. Asy-Syafi’i mengecualikan dalam bentuk *kaffarah* dengan puasa. Beliau berkata, “Tidak diperbolehkan mendahulukannya.” Abu Hanifah berpendapat tidak bolehnya mendahulukan *kaffarah* secara mutlak.

PASAL

Kandungan keenam belas, berlakunya sebuah sumpah dalam keadaan marah, apabila pengucapnya tidak sampai keluar pada batasan di mana dia tidak mengetahui apa yang diucapkannya. Demikian juga hukumnya berlaku dan setiap akadnya benar. Apabila kemarahannya sampai batasan telah menutupi akalinya, maka sumpahnya tidak berlaku, demikian juga talak yang diucapkannya. Ahmad dalam riwayat Hanbal menerangkan

³⁹² HR. al-Bukhari 11/463 di dalam Kitab Al-Aiman, Bab Laa Tahlifu bi-Abaa’ikum dan Muslim no. 1469 di dalam Kitab Al-Aimaan, Bab Nadbu man afa Yamiinan, fa-Ra’aa Khairan minhaa an-Ya’tii alladzii huwa khair wa Yukaffir ‘an Yamiinihi.

³⁹³ HR. Abu Dawud no. 3278, An-Nasa’i 7/10, Al-Bukhari 11/452, Muslim no. 1652, Abu Dawud no. 3277, At-timidzi no. 1529 dan An-Nasa’i 7/11 dengan lafaz, “Apabila anda bersumpah pada sesuatu sumpah, dan anda melihat yang lainnya lebih baik dari sumpah anda, maka datangilah yang lebih baik tersebut dan bayarkanlah *kaffarah* atas sumpah anda.”

hadits Aisyah: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidak sah talak, pembebasan budak dalam keadaan akal terhalangi.”³⁹⁴ Yang beliau ﷺ maksudkan adalah marah.³⁹⁵

PASAL

Kandungan ketujuh belas, sabda beliau ﷺ, “Bukanlah aku yang akan membawa kalian, melainkan Allah-lah yang akan membawa kalian.” Seorang penganut sekte Jabariyah bisa saja berargumen dengan hadits ini, akan tetapi tidak ada sedikit pun dalil baginya pada hadits tersebut. Hadits ini semisal dengan sabda beliau ﷺ, “Demi Allah, aku tidaklah memberi kepada seorang pun sesuatu, dan tidak juga menghalangi. Aku hanya seorang pembagi, di mana aku meletakkan (sesuatu) sebagaimana diperintahkan.”³⁹⁶

Karena, sesungguhnya beliau ﷺ adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Beliau hanya melakukan sesuai dengan perintah Allah. Apabila Allah ﷻ memerintahkan beliau ﷺ atas sesuatu, maka beliau akan melaksanakannya. Allah semata yang memberikannya, menghalangi, dan yang membawa. Sementara Rasulullah ﷺ hanya melaksanakan segala yang diperintahkan kepada beliau ﷺ.

Adapun firman Allah ﷻ:

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ

“... dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar.” (Al-Anfal: 17)

Yang dimaksud adalah genggaman batu-batu kerikil yang mana beliau melempari wajah kaum musyikin, hingga batu-batuan tersebut masuk ke dalam mata mereka semuanya. Maka, Allah ﷻ menetapkan bahwa pelemparan tersebut ditinjau dari segi realisasi dan pelemparannya adalah

³⁹⁴ HR. Ahmad 6/276, Abu Dawud no. 2193 di dalam Kitab Ath-Taḡ, Bab Fith-Taḡ ‘ala gath, Ibnu Majah no. 2046 di dalam Kitab Ath-Taḡ, Bab Taḡ al-Mukrah wan-Naasi dan Al-Hakim 2/198 dari hadits Aisyah radhiallahu ‘anha. Pada sanadnya terdapat Muhammad bin Ubaid bin Abi Sih, dia perawi yang dha’if.

³⁹⁵ Berkata penulis kitab At-Tanqih, yang benar berlaku umum mencakup paksaan, marah dan dalam keadaan gila serta segala perkara di mana pelakunya tertutup pengetahuan dan keinginannya. Kata tersebut disadur dari kata “Gqul-baab” (pintu yang tertutup).

³⁹⁶ HR. al-Bukhari 7/153 di dalam Kitab Al-Maghazi, Bab Qauluhu ta’ala (Fa’anna lillahi khumusah) dari hadits Abu Hurairah.

perbuatan beliau ﷺ. Allah ﷻ meniadakan dari beliau ﷺ ditinjau dari segi sampainya lemparan tersebut ke seluruh kaum musyrikin, yang mana ini adalah perbuatan Rabb ﷻ di mana kemampuan seorang hamba tidak akan sampai seperti itu.

Karena, kata “melempar” dimaksudkan pada mengarahkan sesuatu yang merupakan awalnya dan sampainya (lemparan tersebut) yang merupakan akhirnya.

PASAL

Kandungan kedelapan belas, beliau ﷺ tidak membunuh kaum munafik padahal mereka telah sampai kepada batas kekufuran secara terang-terangan. Ulama yang mengatakan, “Seorang zindiq tidaklah dibunuh jika dia menampakkan taubat,” berargumen dengan kejadian tersebut. Karena, mereka bersumpah kepada Rasulullah ﷺ bahwa mereka sama sekali tidak mengatakannya. Ucapan tersebut jika bukan sebagai suatu pengingkaran, maka dianggap sebagai taubat dan berlepas diri dari perbutannya. Beberapa ulama Hanabilah dan selainnya mengatakan, “Barangsiapa yang telah nyata murtad, lalu dia mempersaksikan kalimat *laa ilaaha illallaah wa anna Muhammadan Rasulallah*, maka orang tersebut tidak perlu lagi dicari-cari kesalahannya. Beberapa fuqaha mengatakan, apabila dia mengingkari kemurtadannya, maka pengingkaran tersebut telah mencukupi.

Sementara ulama yang tidak menerima taubat seorang zindiq mengatakan, “Kepada mereka belum ditegakkan hujjah/dalil. Rasulullah ﷺ tidak menghukumi mereka sesuai dengan ilmu beliau ﷺ. Adapun perkataan mereka yang sampai kepada Rasulullah ﷺ, belum cukup sebagai bukti. Bahkan, yang mempersaksikan tentang mereka hanya seseorang saja. Sebagaimana Zaid bin Arqam seorang diri bersaksi atas Abdullah bin Ubay, demikian juga sahabat lainnya yang hanya bersaksi seorang diri.

Namun, jawaban ini rancu, karena kemunafikan Abdullah bin Ubay serta perkataan-perkataannya dalam hal kemunafikan sangatlah banyak, layaknya kabar mutawatir di sisi Nabi ﷺ dan para sahabat beliau. Sebagian di antara mereka malah membenarkan dengan lisannya, dengan mengatakan, “Sesungguhnya kami hanyalah berolok-olok dan bersenda gurau.” Dan, sebagian kaum Khawarij telah berhadapan dengan beliau ﷺ dengan perkataannya, “Sesungguhnya engkau (Muhammad) tidaklah berbuat adil.”

Ketika dikatakan kepada Nabi ﷺ, “Bagaimana jika engkau membunuh mereka?” Tidaklah beliau mengatakan bahwa keterangan/bukti telah ditegakkan kepada mereka. Melainkan beliau ﷺ mengatakan, “*Jangan sampai orang-orang mengatakan bahwa Muhammad telah membunuh para sahabatnya.*”³⁹⁷

Itulah jawaban yang tepat jikalau demikian, yakni tidak membunuh mereka di masa hidup Nabi ﷺ karena tujuan adanya masalah untuk menyatukan hati-hati manusia kepada Rasulullah ﷺ. Serta mempersatukan kalimat seluruh manusia pada beliau ﷺ. Sementara dengan membunuh mereka akan menjauhkan mereka. Pada masa itu Islam masih dalam keterasingan, dan Rasulullah ﷺ sangat antusias untuk menyatukan manusia. Yang paling beliau cegah adalah menjauhkan mereka dari ketaatan kepada beliau ﷺ. Perkara ini secara khusus hanya berlaku pada masa hidup beliau ﷺ.

Demikian pula, beliau ﷺ menolak membunuh seseorang yang mencela hukum beliau ﷺ dengan ucapannya pada kisah az-Zubair dan lawan dialognya, “*Sesungguhnya (karena) dia adalah anak paman anda.*”³⁹⁸ Juga dalam pembagian yang beliau ﷺ lakukan dengan perkataannya, “*Sesungguhnya pembagian ini sama sekali tidak menghendaki keridhaan (berjumpa dengan wajah Allah) Allah,*” dan ucapan lainnya yang ditujukan kepada beliau ﷺ, “*Sesungguhnya engkau tidak berbuat adil.*” Karena, ini adalah hak pribadi beliau ﷺ. Beliau ﷺ dapat menunaikannya ataupun meninggalkannya. Tidak diberikan kewenangan kepada umat beliau sepeninggalnya untuk meninggalkan penunaian hak beliau ﷺ. Melainkan yang menjadi keharusan bagi mereka adalah menunaikannya. Penjabaran masalah ini terdapat pada tempat lainnya, dan tujuannya di sini hanya sebatas penegasan dan isyarat.

³⁹⁷ Hadits shahih telah dikemukakan sebelumnya.

³⁹⁸ HR. al-Bukhari 8/191 dan muslim no. 2357 dari hadits Urwah, dia berkata, Az-Zubair bertikai dengan seseorang dari kaum Anshar berkaitan dengan pengairan/jalan air. Maka Nabi ﷺ bersabda, “*Siramilah wahai Zubair, lalu alirkanlah kepada tentanggamu.*” Maka orang Anshar tersebut berkata, “*Wahai Rasulullah apakah karena dia adalah anak paman anda.*” Maka wajah Nabiyullah ﷺ berubah, kemudian dia mengatakan, “*Wahai Zubair siramilah, lalu tahanlah air hingga kembali ke dinding.*” Lalu Az-Zubair mengatakan, “*Demi Allah sesungguhnya aku mengira bahwa ayat ini turun berkaitan dengan itu:*

“Sekali-kali tidak, demi Rabb-mu (Muhammad), mereka tidaklah beriman hinga mereka menjadikan engkau sebagai hakim atas segala yang mereka perselisihkan di antara mereka, kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka rasa keberatan (atas keputusan mu).”

PASAL

Kandungan kesembilan belas, bahwa orang-orang yang berada dalam sebuah perjanjian dan perlindungan, jika terjadi sesuatu terhadap salah seorang dari mereka yang mana kejadian tersebut akan mendatangkan mudharat bagi Islam, maka perjanjian baginya pada harta dan jiwanya telah gugur. Dan, jika imam tidak mampu mengeksekusinya, maka darah dan hartanya telah halal. Dan diserahkan bagi siapa saja yang dapat mengeksekusinya. Sebagaimana beliau ﷺ bersabda berkenaan dengan perjanjian damai terhadap penduduk Ailah, “Barangsiapa di antara kalian yang melakukan perbuatan yang menyebabkan batalnya perjanjian, maka dia tidak akan dapat melindungi hartanya.. Dan diserahkan kepada siapa saja di antara kaum muslimin yang dapat mengeksekusinya.” Ketetapan tersebut berlaku, karena perbuatannya menyebabkan dia berubah status dari (orang kafir yang berada dalam sebuah perjanjian dan perlindungan) menjadi orang kafir yang boleh diperangi. Hukumnya sama dengan hukum orang-orang yang memerangi Islam.

PASAL

Kandungan kedua puluh, bolehnya menguburkan mayit di malam hari. Sebagaimana Rasulullah ﷺ menguburkan Dzal Bijaadaini pada malam hari. Imam Ahmad telah ditanya berkaitan dengan permasalahan itu, beliau menjawab, “Hal itu tidaklah mengapa.”³⁹⁹

Abu Bakra mengatakan, “Beliau ﷺ dimakamkan pada malam hari. Ali menguburkan Fathimah pada malam hari.”

Aisyah mengatakan, “Kami mendengar suara penggali kubur pada akhir malam pada saat mengebumikan Nabi ﷺ.” Utsman, Aisyah, dan Ibnu Mas’ud dimakamkan pada malam hari.

Pada riwayat at-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ memasuki kubur pada malam hari, lalu beliau ﷺ diberi penerangan dan beliau ﷺ menempatkannya di arah kiblat, kemudian beliau ﷺ berkata, “Semoga

³⁹⁹ Disebutkan di dalam Al-Inshaf fii Masaa’il Al-Khilaaf karya Al-Mardawai 2/547 dari Ahmad, “Tidaklah dilakukan kecuali dalam keadaan darurat.” Pada riwayat lainnya, “Makruh.”

Allah merahmatimu, sesungguhnya engkau mendaki sambil membaca Al-Qur'an.⁴⁰⁰

At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits hasan."

Di dalam *Shahih al-Bukhari*, bahwa Rasulullah ﷺ bertanya tentang seseorang, beliau ﷺ mengatakan, "Siapakah ini?" Para sahabat menjawab, "Seseorang yang dikuburkan semalam." Lalu, beliau ﷺ menshalatinya.⁴⁰¹

Jika ada yang bertanya, bagaimana dengan sebuah hadits yang diriwayatkan di dalam *Shahih Muslim* bahwa Nabi ﷺ pada suatu hari khutbah dan menyebutkan seseorang dari para sahabatnya yang meninggal dunia lalu dikafani dengan kafan yang tidak panjang dan dimakamkan pada malam hari, lalu Nabi ﷺ melarang seseorang dikuburkan hingga dishalati, kecuali jika orang-orang dalam keadaan terpaksa melakukannya,⁴⁰² dan Imam Ahmad mengatakan, "Pendapat inilah yang aku ikuti."

Jawabnya, kami mengamalkan kedua hadits tersebut, dan tidaklah salah satu hadits tersebut bisa ditolak dengan mempergunakan hadits lainnya. Kami memandang makruh menguburkan mayit di malam hari, bahkan kami melarangnya, kecuali jika dalam keadaan darurat atau karena masalah yang lebih dominan. Seperti misalnya seseorang yang meninggal dunia bersama beberapa orang yang sedang dalam perjalanan di malam hari, dan mereka terganggu jika harus menunggu hingga siang hari. Juga jika mayit dikhawatirkan membengkak dan sebab-sebab lainnya yang menguatkan untuk menguburkan mayit pada malam hari. *Wabillahi at-taufiq.*

⁴⁰⁰ HR. At-Tirmidzi no. 1057, Ibnu Majah no. 1520 dari hadits Ibnu Abbas dan hukum hasan dari At-Tirmidzi pada hadits tersebut berdasarkan syahid penguat hadits tersebut yang hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 3164, Al-Hakim 1/368 dan Al-Baihaqi 4/53 dari hadits Jbair bin Abdullah. Dan hadits lainnya dari hadits Abu Dzar semisalnya yang diriwayatkan dengan Al-Hakim dengan sanad yang di dalamnya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya. Sementara para perawi lainnya tsiqah.

⁴⁰¹ HR. al-Bukhari 3/166 dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata, Nabi ﷺ mensati seseorang yang telah dikuburkan pada malam hari, beliau ﷺ dan para sahabatnya berdiri mensatinya. Dan sebelumnya beliau ﷺ bertanya tentang orang tersebut, beliau ﷺ mengatakan, "Siapakah ini?" Para sahabat menjawab, "Fulan, dikuburkan semalam." Maka mereka pun mensatinya.

⁴⁰² HR. Muslim no. 943 di dalam Kitab Al-Jana'iz Bab Fii Tahsiin Kafnil-Mayit.

PASAL

Kandungan kedua puluh satu, bahwa apabila imam mengutus sebuah legiun, lalu legiun tersebut mendapatkan harta rampasan perang atau tawanan, atau berhasil menaklukkan sebuah benteng, maka hasilnya bagi legiun tersebut setelah diambil seperlimanya. Karena, Nabi ﷺ membagikan hasil harta rampasan perang yang didapatkan dengan cara damai dengan Ukaidir tatkala menaklukkan Duumah al-Jandal kepada legiun yang beliau ﷺ kirim di bawah pimpinan Khalid, yang terdiri atas empat ratus dua puluh pasukan berkuda. Dan, harta rampasan perang mereka berjumlah dua ribu ekor unta dan delapan ratus ekor kambing, di mana masing-masingnya mendapatkan lima bagian. Ini berbeda jikalau beliau ﷺ mengirimkan legiun dari sebuah pasukan perang di dalam keadaan perang. Lantas, legiun tersebut mendapatkan harta rampasan itu berkat kekuatan pasukan perang. Karena, yang mereka peroleh akan menjadi harta rampasan perang bagi semuanya setelah diambil seperlimanya dari hasil rampasan perang. Inilah petunjuk Nabi ﷺ.

PASAL

Kandungan kedua puluh dua, sabda beliau ﷺ, “Sesungguhnya di Madinah terdapat beberapa kaum. Mereka sama sekali tidak melakukan perjalanan dan tidak pula melintasi sebuah lembah, namun mereka bersama dengan kalian.” Kebersamaan ini adalah dengan hati dan keinginan mereka. Tidak sebagaimana dugaan sebagian orang-orang yang bodoh, bahwa mereka bersama dengan sahabat (yang berperang) dengan badan-badan mereka. Ini mustahil. Karena, mereka mengatakan kepada beliau ﷺ, “Dan mereka di Madinah?” Beliau ﷺ menjawab, “Mereka berada di Madinah tertahan dengan udzur mereka.”

Mereka menyertai beliau ﷺ dengan ruh mereka, dan di Daarul Hijrah dengan badan mereka. Inilah yang tergolong jihad dengan hati yang merupakan salah satu dari empat tingkatan jihad. Yaitu dengan hati, lisan, harta, dan badan. Dalam sebuah hadits disebutkan:

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ

“Berjihadlah kalian menghadapi orang-orang musyrik dengan lisan

kalian, dengan hati kalian, dan dengan harta benda kalian."⁴⁰³

PASAL

*Kandungan kedua puluh tiga, pembakaran tempat-tempat maksiat yang dipergunakan untuk maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya serta menghancurkannya. Sebagaimana Rasulullah ﷺ membakar masjid adh-Dhirar dan memerintahkan untuk menghancurkannya. Padahal, masjid tersebut masjid yang dipergunakan untuk shalat dan menyebut nama Allah. Namun, ketika pembangunannya bertujuan untuk mendatangkan mudharat dan memecah belah kaum Mukminin serta sebagai tempat bercokolnya kaum munafik, dan semua tempat yang keberadaannya seperti ini, maka diharuskan bagi imam untuk memusnahkannya. Baik itu dengan menghancurkannya atau membakarnya, atau dengan merubah bangunannya dari bentuk semula. Jikalau demikian keadaan masjid adh-Dhirar, maka semua tempat-tempat kesyirikan yang mana para kuncennya mengajak untuk menjadika apa saja yang berada di dalam tempat tersebut sebagai tandingan-tandingan kepada selain Allah lebih berhak untuk dihancurkan dan lebih menjadi sebuah kewajiban. Demikian pula dengan tempat-tempat kemaksiatan dan perbuatan fasik, seperti *al-haanaat* (tempat penjualan khamar), rumah-rumah para peminum khamar, serta para penghulu kemungkaran.*

Umar bin al-Khaththab telah membakar sebuah desa yang di dalamnya diperjualbelikan khamar. Juga membakar kelontong penjualan khamar milik Ruwaisiyid ats-Tsaqafi dan menamakannya sebagai Fuwaisiq.

Beliau juga membakar istana Sa'ad ketika dia mengurung diri dari rakyat. Rasulullah ﷺ telah meniatkan untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang meninggalkan shalat berjamaah dan shalat jumat.⁴⁰⁴

⁴⁰³ HR. Abu Dawud no. 2504, Ad-DARimi 2/313, Ahmad 3/124, 153 dan An-Nasa'i 6/7 dan sanadnya shahih. Ibnu Hibban menshahiinkannya no. 1618 dan Al-Hakim2/81 dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.

⁴⁰⁴ HR. Malik di dalam Al-Muwaththa' 1/129, 130 di dalam Kitab Sat Al-Jama'ah, Bab Fadhlul Satul-Jama'ah, Al-Bukhari 2/104, 108 di dalam Kitab Al-Jama'ah, Bab Wajuuub Satul-Jama'ah dan Muslim di dalam Kitab Al-Masajid wa Mawaadi' Ash-Sat, bab.Fadhlul Satl-Jama'ah dari hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Demi Dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya sesungguhnya aku telah berkeinginan untuk menyuruh membawakan kayu bakar, kemudian dinyalakan, lalu aku akan menyuruh untuk didirikan sat, kemudian diadzankan, lalu seseorang mengimami sat. Selanjutnya aku akan berbalik menemui orang-orang kemudian aku membakar rumah mereka, ..."

Sesungguhnya yang menghalangi beliau dari melakukannya adalah adanya kaum wanita dan anak-anak yang tidak diwajibkan shalat jamaah, sebagaimana beliau ﷺ telah mengabarkan akan hal itu.

Kandungan kedua puluh empat, bahwa wakaf tidaklah dibenarkan jika didasari dengan tujuan selain perbuatan baik atau ibadah. Sebagaimana masjid tersebut tidak sah wakafnya. Berdasarkan ini, sebuah masjid haruslah dihancurkan jika dibangun di atas kubur, sebagaimana mayit harus dipindahkan jika dikuburkan di dalam masjid. Imam Ahmad dan selainnya telah menegaskan hal itu. Di dalam agama Islam tidaklah berkumpul masjid dan kubur. Bahkan, mana yang datang belakangan daripada yang lainnya, maka harus dicegah, dan hukum berlaku bagi yang ada terlebih dahulu. Jika didirikan bersamaan, maka tidak diperbolehkan. Wakaf seperti ini tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan. Tidak sah shalat di masjid ini dikarenakan larangan Nabi ﷺ akan hal tersebut. Beliau ﷺ telah melaknat siapa saja yang menjadikan kubur sebagai masjid atau menyalakan lampu di dikuburan. Inilah agama Islam yang Allah telah mengutus Rasul dan Nabi-Nya, dan keterasingannya di tengah-tengah kaum Muslimin adalah sebagaimana yang anda saksikan.

PASAL

Kandungan kedua puluh lima, diperbolehkannya mengubah syair bagi seseorang yang datang sebagai ungkapan suka cita dan kegembiraan atas kedatangannya, selama syair tersebut tidak disertai dengan perkara sia-sia yang diharamkan seperti seruling, rebana, dan gitar. Dan, syair tersebut tidak berbentuk lagu yang mana terkandung di dalamnya lirik-lirik yang *fahisy* (keji, zina dan liwath, syahwat), dan segala yang Allah haramkan. Syair seperti ini tidak seorang pun yang mengharamkannya. Para pecinta lagu fasik yang berargumen dengan kisah ini sebagaimana orang-orang yang menghalalkan khamar yang memabukkan dengan mengqiyaskannya kepada memakan anggur dan meminum sari buah yang sama sekali tidak memabukkan, serta bentuk-bentuk qiyas lainnya yang serupa dengan qiyas orang yang mengatakan, “Sesungguhnya jual beli semisal dengan riba.”

Dan perkataanya, “Sesungguhnya yang menghalanginya dari sat awalah kaum wanita dan anak-anak yang tidak diwajibkan sat bagi mereka, sebagaimana beliau ﷺ mengabarkan akan itu,” tidaklah terdapat di dalam Al-Muwatththa` dan Ash-Shahihain, melainkan hanya terdapat di dalam riwayat Ahmad 2/367 dan pada sanadnya terdapat Abu Ma'syar Al-Madani, namanya adalah Nujaih bin Abdurrahman dia perawi yang dha'if.

Kandungan kedua puluh enam, penyimakan Nabi ﷺ atas pujian orang-orang yang memuji beliau ﷺ dan tidak mengingkari mereka. Tidaklah dibenarkan mengqiyaskan selain Nabi ﷺ kepada beliau ﷺ dalam hal ini. Karena, antara yang memuji dan yang dipuji terdapat banyak perbedaan. Beliau ﷺ telah berkata, “*Lemparkanlah tanah di wajah-wajah orang-orang yang senang memuji.*”⁴⁰⁵

Kandungan kedua puluh tujuh, beberapa hikmah dan faidah yang tercakup dalam kisah tiga orang sahabat yang melanggar perintah mengikuti perang.

Kandungan kedua puluh delapan, bolehnya seseorang mengabarkan akan kelalaian dan kekurangannya dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta sebab itu terjadi, dan semua akibatnya. Pada itu terkandung peringatan dan juga nasihat, penjelasan segala jalan kebaikan dan keburukan, serta akibat yang timbul dari perbuatan tersebut yang merupakan termasuk salah satu perkara yang paling urgen.

Kandungan kedua puluh sembilan, bolehnya seseorang memuji dirinya sendiri atas suatu kebaikan padanya, jika hal tersebut dilakukan bukan untuk riya dan menyombongkan diri.

Kandungan ketiga puluh, peralihan seseorang akan dirinya atas kebaikan yang tidak sanggup dikerjakannya dengan sesuatu kebaikan yang semisalnya atau yang lebih baik.

Kandungan ketiga puluh satu, *bai'at al-'aqabah* termasuk salah satu di antara peristiwa yang paling utama bagi sahabat. Hingga, Ka'ab beranggapan bahwa bai'at tersebut tidak lebih rendah kedudukannya dibandingkan perang Badar.

Kandungan ketiga puluh dua, apabila seorang imam melihat sebuah masalah dengan cara menutupi beberapa perkara yang dikehendakinya dan diinginkan dari musuhnya, dan menyembunyikannya dari musuh, maka itu disenangi bagi imam. Atau, bisa menjadi sebuah keharusan sesuai dengan kadar masalah.

⁴⁰⁵ HR. Muslim no. 3002, Ahmad 6/5, Abu Dawud no. 4804, Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad no. 339, At-Tirmidzi no. 3395 dan Ibnu Mjah no. 3742 di dalam Kitab Az-Zuhd, Bab An-Nahyu 'an Al-Madhi dari hadits Al-Miqdaad, dengan lafaz, “Apabila kalian melihat orang-orang yang senang memuji, maka lemparilah tanah pada wajah mereka.”

Adapun lafaz yang dikutip penulis, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban no. 2008, Abu Nu'aim 6/127 dan Al-Khathib 7/338 dari hadits Ibnu Umar.

Kandungan ketiga puluh tiga, menyembunyikan dan menutupi sesuatu jika mengandung mafsadat tidak diperbolehkan.

Kandungan ketiga puluh empat, bahwa pasukan perang di masa hidup Nabi ﷺ belum memiliki susunan peraturan yang rapi. Yang pertama kali mengadakan peraturan tersebut adalah Umar bin al-Khaththab. Ini termasuk sunnah yang Nabi ﷺ telah memerintahkan untuk mengikutinya, serta maslahatnya yang jelas, dan kebutuhan kaum muslimin akan hal tersebut.

Kandungan ketiga puluh lima, apabila seseorang mendapat kesempatan untuk melakukan ibadah dan ketaatan, maka yang menjadi keharusan baginya adalah untuk bersegera melakukannya dan menanggukkan pengakhirannya dan melambatkannya. Terlebih jika dia tidak percaya akan kemampuan dan kesanggupannya dalam mencapai segala sebab untuk meraih amalan ketaatan tersebut. Karena, sesungguhnya kemauan dan keinginan sangat cepat berubah, dan sangat jarang menetap. Allah ﷻ mengancam siksaan bagi siapa yang Allah bukakan baginya suatu pintu kebaikan namun dia tidak bersegera memasukinya, yaitu dengan menghalangi antara hati dan kehendaknya. Sehingga, tidak memungkinkan lagi baginya melakukan keinginan tersebut. Demikian itu sebagai siksaan baginya. Barangsiapa yang tidak bersegera menyambut seruan Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan menghalangi antara dirinya dan hati serta kehendaknya. Sehingga, penyambutan seruan tersebut tidak lagi memungkinkan setelah itu. Allah ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَعَلِمُوا
أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan." (Al-Anfal: 24)

Allah ﷻ telah menegaskan pula hal ini di dalam firman-Nya:

وَنَقَلِبُ أَفْعَادِهِمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوْلَٰى مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ
يَعْمَهُونَ

"Dan (begitu pula) kami memalingkan hati dan penglihatan mereka

seperti mereka belum pernah beriman kepadanya (Al-Quran) pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat.” (Al-An’am: 110)

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۖ يَنْقُورِ لِمَ تُوذُّونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ۗ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

“Dan (Ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, ‘Hai kaumku, mengapa kamu menyakitiku, sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu?’ Maka tatkala mereka berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan hati mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.” (Ash-Shaff: 5)

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka sehingga dijelaskan-Nya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (At-Taubah: 115)

Dan hal tersebut sangat banyak di dalam Al-Qur`an.

Kandungan ketiga puluh enam, bahwa orang yang tidak ikut berperang bersama Nabi ﷺ disebabkan oleh salah satu sebab dari tiga sebab. Pertama, orang tersebut terbenam dalam kemunafikan. Kedua, seorang yang mendapatkan udzur. Ketiga, seseorang yang dijadikan wakil oleh Nabi ﷺ dan diangkat untuk mengawasi Madinah, atau diangkat untuk sebuah kemaslahatan.

Kandungan ketiga puluh tujuh, seorang imam yang ditaati tidak sepatutnya mengabaikan seseorang yang melanggar perintahnya dalam beberapa perkara. Seharusnya dia mengingatkannya agar bersegera kembali kepada ketaatan dan bertaubat. Karena, Nabi ﷺ bersabda di Tabuk, “Apakah yang dikerjakan oleh Ka’ab?” Beliau ﷺ sama sekali tidak menyebut selainnya dari kalangan orang-orang yang tidak ikut berperang bersama beliau ﷺ, karena anggapan baik pada dirinya, untuk menjaganya dan membersihkannya dari kalangan orang-orang munafik.

Kandungan ketiga puluh delapan, bolehnya menyebutkan cacat seseorang berdasarkan dugaan yang kuat dari hasil ijtihad dalam rangka mem-

bela dan mensucikan Allah dan Rasul-Nya. Inilah yang dijadikan dasar oleh ulama hadits tatkala menyebutkan cacat para perawi hadits. Juga dijadikan dasar oleh pewaris para Nabi dan Ahlus Sunnah ketika mencela pengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah, karena Allah, bukan karena kesenangan yang ada pada mereka atau karena tujuan-tujuan tertentu pada diri mereka.

Kandungan ketiga puluh sembilan, bolehnya menyanggah seorang penghujat jikalau yang menyanggah menyangka bahwa penghujat tersebut telah keliru. Sebagaimana Mu'adz berkata kepada seseorang yang mencela Ka'ab, "Alangkah buruk perkataanmu. Demi Allah, wahai Rasulullah, tidaklah kami mengetahui tentang dirinya selain kebaikan." Sedangkan Nabi ﷺ tidak mengingkari seorang pun dari mereka berdua.

Kandungan keempat puluh, disunnahkan bagi seseorang yang baru pulang dari suatu perjalanan untuk masuk ke dalam negerinya dalam keadaan berwudhu', dan terlebih dahulu mendatangi masjid sebelum mendatangi rumahnya. Kemudian dia mengerjakan shalat dua rakaat, lalu duduk menemui kaum muslimin, barulah setelah itu menjumpai keluarganya.

Kandungan keempat puluh satu, bahwa Rasulullah ﷺ menerima setiap yang tampak dari seorang munafik yang menampakkan keislaman. Sementara hatinya diserahkan kepada Allah. Diberlakukan kepadanya hukum *zhahir*, dan tidak menghukumi perkara batinnya yang tidak diketahui.

Kandungan keempat puluh dua, imam dan hakim menolak untuk menjawab salam seseorang yang melakukan pelanggaran sebagai tuntunan adab baginya, serta peringatan bagi selainnya. Karena, tidak ada keterangan bahwa Nabi ﷺ menjawab salam Ka'ab, melainkan menjawab salamnya dengan senyum kemarahan.

Kandungan keempat puluh tiga, bahwa senyuman bisa saja akibat kemarahan bisa juga karena rasa kagum dan gembira. Karena, masing-masing dari keduanya menyebabkan darah dan hati bergejolak. Karena, akan tampak wajah merah merona disebabkan darah yang mengalir ke wajah sehingga akan menunjukkan kegembiraan. Sedangkan kemarahan adalah keheranan yang dapat disertai tawa dan senyum. Maka, janganlah seseorang terpedaya dengan tawa seseorang yang dapat menahan amarah pada wajahnya, terlebih lagi ketika mencela, sebagaimana disebutkan oleh penyair:

*Jika engkau melihat singa menampakkan taringannya
Maka janganlah engkau menyangka*

Singa itu sedang tersenyum

Kandungan keempat puluh empat, Hukuman yang diberikan oleh imam dan orang yang dipatuhi kepada sahabat-sahabatnya, orang yang memiliki kedudukan disisinya serta orang yang dimuliakannya. Sesungguhnya, beliau ﷺ memberikan hukuman kepada tiga orang sahabatnya yang tidak ikut berperang bersama beliau dalam perang Tabuk dan tidak memberikan hukuman kepada yang lainnya. Dan sungguh, sangat banyak orang yang merasa senang menerima hukuman dari orang dia kasihi serta merasakan hukuman tersebut sebagai suatu kelezatan, dan bersuka cita dengan hukuman tersebut. Lalu, bagaimanakah jika hukuman itu datang-nya dari orang yang paling dicintai oleh Allah secara mutlak kepada orang yang meneriman hukuman. Demi Allah, Alangkah indahnya hukuman tersebut. Alangkah agung hasilnya dan sangat besar faidahnya. Demi Allah, sungguh ketiga sahabat tersebut mencapai ragam kebahagiaan, manisnya keridhaan, dan anugerah penerimaan.

Kandungan keempat puluh lima, taufik dari Allah kepada Ka'ab dan kedua rekannya atas kejujuran mereka. Allah tidak sampai menghinakan mereka dengan kedustaan dan permintaan udzur tanpa adanya alasan yang benar, yang dalam kurun waktu singkat menunjukkan kebaikan, namun pada akhirnya akan mendatangkan seluruh kerusakan. Adapun orang-orang yang jujur, mereka menempuh kesulitan demi kesulitan pada awalnya, namun pada akhirnya akan diberikan kepada mereka berupa kebaikan dan segala kemenangan, yang setara dengan dunia dan akhirat. Pahit di permulaan, manis di penghabisan. Sementara manis di awal akan mendatangkan pahit di akhir. Sabda Nabi ﷺ kepada Ka'ab, "*Adapun orang ini, sungguh dia telah berkata jujur,*" adalah bukti yang nyata untuk berpegang dengan *mafhūm al-laqab* ketika adanya indikasi yang menunjukkan pengkhususan tersebut pada hukum yang bersangkutan. Sebagaimana firman Allah ta'ala:

"Dan (ingatlah kisah) Dawud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Maka, kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat)."
(Al-Anbiya: 78-79)

Sabda beliau ﷺ:

جَعَلْتُ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتُرْبَتُهَا طَهُورًا

“Telah dijadikan kepadaku bumi sebagai masjid dan tanahnya sebagai suatu yang suci dan mensucikan.”⁴⁰⁶

Sabda beliau ﷺ pada hadits ini, *“Adapun orang ini, maka sungguh dia telah berkata jujur.”* Ucapan ini adalah suatu hal yang tidak disangsikan lagi oleh yang mendengar bahwa pembicara bertujuan mengkhushuskannya dengan hukum tersebut.

Perkataan Ka’ab, *“Apakah ada orang lain yang mendapatkan hal yang sama denganku ini?”* Mereka mengatakan, *“Benar, Murarah bin ar-Rabi’ dan Hilal bin Umayyah.”* Menunjukkan bahwa seseorang sepatutnya menerima pedihnya musibah dengan ruh keteladanan kepada orang lain yang mendapat musibah yang sama dengannya. Allah ﷻ telah menunjukkan hal itu pada firman-Nya:

“Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka (musuhmu). Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan (pula), sebagaimana kamu menderitanya, sedang kamu mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (An-Nisa: 104)

Iniilah ruh yang mana Allah telah menghalangi penghuni neraka dalam firman-Nya:

“(Harapanmu itu) sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu, karena kamu telah menganiaya (dirimu sendiri). Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab itu.” (Az-Zukhruf: 39)

Perkataan Ka’ab, *“Lalu mereka menyebutkan dua orang shalih yang telah turut serta dalam perang Badar, yang seharusnya aku meneladani mereka berdua.”* Bagian ini termasuk yang dikategorikan sebagai kekeliruan yang diperbuat oleh az-Zuhri. Karena, tidak satu pun dari pakar *al-Maghaazi* (tentang ihwal peperangan) dan sejarah yang menyebutkan kedua orang ini termasuk di antara yang ikut dalam perang Badar. Baik itu Ibnu Ishaq, Musa bin Uqbah, al-Umawi, al-Waqidi, dan tidak seorang pun pakar sejarah yang menyebutkan sahabat-sahabat yang terlibat dalam perang Badar. Dengan demikian, sepatutnya kedua orang tersebut tidak termasuk di antara yang turut dalam perang Badar. Karena, Nabi ﷺ tidaklah mengisolir Hathib dan juga tidak memberinya hukuman di mana dia telah mengikat dirinya. Beliau ﷺ bersabda kepada Umar ketika dia berkeinginan untuk membunuhnya, *“Tidaklah engkau mengetahui bahwa*

⁴⁰⁶ Shahih, telah disebutkan sebelumnya

Allah telah mengetahui segala perbuatan mereka yang turut dalam perang Badar, lalu Allah berfirman: 'Lakukanlah sekehendak kalian, sungguh Aku telah mengampuni kalian.'" Dan, di manakah perbandingan antara dosa melanggar tidak turut serta perang dengan dosa sebagai mata-mata.

Abul Faraj Ibnul Jauzi mengatakan, "Aku selalu berkeinginan kuat untuk menyingkap itu serta menguraikannya hingga aku melihat Abu Bakar al-Atsram menyebutkan perihal az-Zuhri, dan menyebutkan keutamaannya, hafalannya, serta kekuatan hafalannya. Beliau hampir-hampir tidak diketahui telah melakukan kekeliruan selain pada bagian ini, di mana beliau mengatakan, "Murarah bin ar-Rabi' dan Hilal bin Umayyah, keduanya turut serta dalam perang Badar," dan tidak seorang pun yang mengatakan pernyataan ini selain az-Zuhri. Tidaklah manusia terjaga dari kekeliruan.

PASAL

Berkaitan dengan larangan Nabi ﷺ agar tidak berbicara kepada mereka bertiga saja dan boleh kepada yang lainnya, sebagai bukti atas kejujuran mereka dan dustanya selain ketiganya. Maka, beliau ﷺ hendak mengisolir orang-orang yang jujur untuk mengajari adab bagi mereka atas dosa ini. Sementara orang-orang munafik, dosa mereka lebih besar jika hanya dibalas dengan pengisolasian. Obat bagi penyakit ini tidaklah berfungsi dalam mengobati penyakit nifak, juga tidak akan memberi faidah. Demikianlah Allah ﷻ berbuat terhadap para hamba-Nya dalam memberikan hukuman atas dosa-dosa mereka. Allah ﷻ memberi tuntunan adab kepada hamba-Nya yang mukmin dan mencintai-Nya, dimana hamba tersebut memiliki derajat yang mulia di sisi-Nya dengan ketergelinciran dan kesalahan. Hamba tersebut akan senantiasa berhati-hati dan mawas diri. Adapun hamba yang telah jatuh dari pandangan-Nya dan terhinakan, maka dia akan bergumul dengan kemaksiatan. Setiap kali hamba tersebut melakukan perbuatan dosa, maka Allah akan memberinya nikmat. Seorang yang terpedaya akan mengira bahwa nikmat tersebut adalah bagian dari karamah-Nya atas dirinya. Dia tidak mengetahui bahwa itu adalah penghinaan baginya, yakni bahwa Allah menghendaki baginya kelak adzab yang sangat pedih. Siksa yang tiada akhir baginya. Sebagaimana disebutkan di sebuah hadits yang masyhur:

"Apabila Allah menghendaki pada seorang hamba kebaikan, maka Allah akan menyegerakan siksaan di dunia, dan bila Allah menghendaki bagi seorang hamba keburukan, maka siksa baginya akan tertahan di dunia, hingga nanti dia akan mendatangi Hari Kiamat

dengan segala dosanya."⁴⁰⁷

Hadits tersebut menunjukkan bolehnya bagi imam, seorang alim, dan seorang yang ditaati untuk mengisolir seseorang yang telah melakukan perbuatan yang patut untuk dihukum. Pengisolasian tersebut adalah obat baginya di mana dia tidak sampai melemahkannya untuk mencapai pengobatan dengan pengisolasian tersebut. Juga tidak dilebihkan, baik dari sisi jumlah maupun cara yang dapat membinasakannya. Karena, tujuannya hanyalah untuk menjadi pelajaran baginya, bukan untuk membinasakannya

Perkataan Ka'ab, "Hingga bumi terasa asing bagiku, tidak lagi sebagaimana yang aku kenali." Keterasingan ini akan dirasakan oleh seseorang yang takut, bersedih hati, dan merasa cemas hidup di permukaan bumi, pepohonan, tanaman, hingga seseorang yang tidak mengetahui keadaannya akan mendapatinya seperti itu. Seorang pendosa dan pelaku maksiat juga akan merasakannya sesuai dengan kadar dosanya hingga pada akhlak istrinya, anaknya, pembantunya, dan tunggangannya. Dirinya akan merasakannya juga, di mana dia akan mengingkari dirinya sendiri hingga seolah-olah dia bukan lagi dirinya. Bahkan, keluarganya, sahabatnya, dan yang dikasihinya tidak seperti yang dikenalnya. Inilah hikmah dari Allah yang tidak tersembunyi kecuali bagi seseorang yang mati hatinya. Dan, hikmah tersebut diketahui sesuai dengan kadar hidupnya hati, dia akan merasakan keterasingan dan kecemasan. Dan, tidaklah luka akan terasa sakit oleh orang yang telah mati.

Telah maklum bahwa keterasingan dan kebimbangan ini lebih besar terasa pada kaum munafik. Akan tetapi, karena hati mereka mati, maka mereka sama sekali tidak merasakannya. Demikianlah hati telah dikuasai penyakit hati, dan rasa sakitnya telah menguat dengan dosa dan kesalahan, maka hati tersebut tidak akan mendapatkan kebimbangan dan keterasingan ini, tidak pula merasakannya. Ini adalah pertanda kemalangan. Dia telah putus asa untuk mengobati penyakit ini, para dokter pun telah menyerah dalam menyembuhkannya. Rasa takut dan kegundahan menyertai kebimbangan, sedangkan ketenangan dan suka cita menyertai rasa berlepas diri dari dosa.

⁴⁰⁷ HR. At-Tirmidz no. 2398 di dalam Kitab Az-Zuhd, Bab Maa Jaa'a fii Ash-Shabru 'alal-Balaa', dan Al-Hakim dari hadits Anas. Sanadnya dapat di hasankan. Hadits terseut mempunyai syahid penguat dari ahdlits Abdullah bin Mughaffal pada riwayat Ahmad 4/87, Ath-Thabrani dan Ah-Hakim 4/376, 377 dari juga dari hadits Ammar bin Yasir pada riwayat Ath-Thabrani dan dari hadits Abu Hurairah pada riwayat Ibnu Adi.

*Tidak ada di muka bumi ini yang lebih berani
daripada seseorang yang merasa berlepas diri
Tidak ada di muka bumi ini yang lebih takut
daripada seseorang yang merasa bimbang*

Inilah kadar di mana seorang mukmin yang memiliki nurani akan dapat mengambil manfaat jika mendapatkan cobaan, lalu dia bersegera kembali. Karena, mukmin tersebut akan dapat mengambil manfaat yang sangat besar dari segala sisi yang tidak akan dapat terhitung. Sekiranya manfaat tersebut tidak terdapat selain peraihan hasil dari itu sebagai tanda-tanda kenabian, dan menikmatinya adalah sesuatu yang Rasulullah ﷺ kabarkan sendiri, hingga pembenarannya menjadi suatu yang penting di sisinya. Dan segala yang diraihinya dari keburukan akibat kemaksiatan terhadapnya, dan segala kebaikan akibat ketaatan kepadanya termasuk di antara dalil-dalil kebenaran Nubuwwah yang dapat dirasakan yang tidak akan terpecah ke dalam beberapa kemungkinan. Hal ini sebagaimana seseorang yang mengabarkan kepada anda, bahwa pada jalan ini terdapat kebinasaan yang menakutkan demikian dan demikian secara mendetail, namun anda menyelisihinya lalu menelusuri jalan tersebut. Anda pun menyaksikan sendiri apa yang telah diberitahukan kepada anda. Maka, anda akan mempersaksikan kejujurannya bersamaan dengan penyelisihan anda terhadapnya. Adapun jika anda menelusuri jalan aman semata, dan anda tidak mendapati yang menakutkan tersebut sedikit pun juga, maka walau dia mempersaksikan kejujuran yang mengabarkan segala kebaikan yang diraihinya serta pencapaiannya secara mendetail, hanyasaja pengetahuan akan perkara yang membinasakan tersebut sifatnya global.

PASAL

Kandungan keempat puluh enam, bahwa Hilal bin Umayyah dan Murarah, keduanya duduk di rumah mereka. Mereka berdua mengerjakan shalat di rumah mereka serta tidak menghadiri shalat jamaah. Ini menunjukkan bahwa pengisoliran kaum muslimin kepada seseorang adalah udzur yang dibolehkan untuk tidak menghadiri shalat jamaah. Atau dikatakan, bahwa yang menjadi kesempurnaan pengisoliran terhadap seseorang adalah dengan tidak menghadiri shalat jamaah bersama kaum muslimin. Akan tetapi, dikatakan bahwa Ka'ab tetap menghadiri shalat jamaah dan Nabi ﷺ tidak melarangnya. Beliau ﷺ juga tidak menghukum keduanya karena tidak menghadiri shalat jamaah. Berdasarkan ini dapat dikatakan,

ketika kaum muslimin diperintahkan untuk mengisolir mereka, maka mereka dibiarkan, tidak dikenakan perintah, larangan, dan tidak diajak berbicara. Maka, yang menghadiri shalat jamaah tidaklah dilarang dan yang meninggalkannya juga tidak ditegur. Atau, dikatakan, kemungkinan mereka berdua dalam keadaan lemah dan tidak kuasa untuk kelaur mengerjakan shalat jamaah. Karenanya, Ka'ab mengatakan, "Aku adalah yang terkuat dari kaum tersebut dan yang paling muda. Maka, aku keluar untuk menghadiri shalat bersama kaum muslimin."

Perkataannya, "Aku mendatangi Rasulullah ﷺ dan mengucapkan salam kepada beliau, sementara beliau ﷺ berada di majelisnya setelah mengerjakan shalat. Aku berkata, 'Apakah beliau ﷺ menggerakkan bibirnya menjawab salamku ataukah tidak?'"

Ini menunjukkan bahwa menjawab salam bagi seseorang yang pantas diisolir tidaklah wajib. Karena, jika menjawab salam seseorang yang diisolir wajib hukumnya, maka seharusnya diperdengarkan jawaban salam tersebut.

Perkataannya, "Hingga keadaan itu berkepanjangan bagiku, lalu aku meloncat ke kebun Abu Qatadah."

Ini menunjukkan bolehnya seseorang memasuki kediaman teman atau tentangnya jika dia mengetahui keridhaannya atas itu, walau dia tidak meminta izin.

Perkataan Abu Qatadah kepadanya, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Ini menunjukkan bahwa perkataan tersebut bukanlah sapaan dan juga perkataan baginya. Apabila dia bersumpah untuk tidak berbicara kepadanya, kemudian dia mengatakan semisal dengan perkataan ini sebagai jawaban baginya, maka dia sama sekali tidak melanggar sumpahnya. Terlebih lagi jika dia tidak meniatkan berbicara kepadanya dengan perkataan tersebut. Inilah yang tampak dari keadaan Abu Qatadah.

Isyarat kaum muslimin kepada petani yang bertanya, "Siapakah yang dapat menunjukkan kepadaku Ka'ab bin Malik?" Tanpa menjawab apapun kepadanya, merupakan penjabaran hakikat dari maksud pengisoliran. Jika tidak, mungkin mereka dengan terang-terangan akan mengatakan kepadanya, "Itulah Ka'ab bin Malik." Namun, itu tidak diucapkan kepadanya. Mereka sama sekali tidak mneyelisihi larangan. Akan tetapi, karena mereka benar-benar berhati-hati dan berpegang terhadap perintah (Rasulullah ﷺ), mereka pun tidak menyebutkan namanya kepada orang tersebut secara terang-terangan. Mungkin ada yang mengatakan, bahwa pembicaraan tentangnya terjadi pada saat dia (Ka'ab) ada dan dia pun mendengar bentuk perbincangan tersebut. Terlebih jika itu dijadikan sebagai sarana

untuk mencapai maksud dengan perkataannya. Yakni sarana yang terdekat. Larangan akan itu termasuk dalam kategori siasat dan menutup jalan-jalan keburukan. Ini lebih faqih (menunjukkan pemahaman) dan lebih baik.

Dalam penulisan surat oleh raja Ghassaan kepadanya meminta agar dia (Ka'ab) bergabung dengannya adalah bentuk cobaan dari Allah. Serta ujian bagi keimanan dan kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan, sebagai penunjukan kepada para sahabat lainnya bahwa dia bukan seseorang yang lemah imannya dikarenakan pengisoliran Nabi ﷺ dan kaum muslimin kepadanya. Dia juga bukan termasuk seseorang yang berkeinginan untuk mendapatkan kedudukan dan kekuasaan bersamaan dengan pengisoliran Rasulullah ﷺ dan kaum mukminin baginya sehingga dia meninggalkan agamanya. Ini merupakan pernyataan dari Allah bahwa dirinya berlepas diri dari kemunafikan, serta penunjukan kekuatan imannya, kejujurannya kepada Rasulullah ﷺ dan kaum muslimin, yang merupakan penyempurna nikmat Allah kepadanya, kesantunan Allah baginya dan hiburan Allah atas kegundahan hatinya. Cobaan ini akan menampilkan hati nurani seseorang dan juga apa-apa yang terpendam di dalamnya serta segala yang dirahasiakannya. Ini seperti tempaan api yang memisahkan kotoran dari yang baik.

Perkataannya Ka'ab, "Maka, aku bersegera mencampakkan lembaran tersebut ke tungku pembakaran." Pernyataan ini menunjukkan sifat bersegera untuk memusnahkan segala yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan dan mudharat pada agama. Juga menunjukkan keteguhan hati untuk tidak menundanya. Ini seperti air sari pati yang telah berubah menjadi khamar, dan bagaikan sebuah buku yang dikhawatirkan mudharat dan keburukannya. Orang yang berteguh hati bersegera untuk memusnahkan dan menghilangkannya.

Ghassaan, di masa itu—mereka adalah para penguasa Arab Syam—memerangi Rasulullah ﷺ. Mereka telah mempersiapkan tapal-tapal kuda mereka untuk memerangi beliau ﷺ. Ini terjadi semenjak beliau ﷺ mengutus Syuja' bin Wahb al-Asadi kepada raja mereka, al-Harits bin Abu Syamr al-Ghassaani, menyeru kepadanya untuk memeluk Islam dan menuliskan sebuah surat kepadanya.

Syuja' mengatakan, "Aku menjumpainya ketika dia berada di Ghauthah (salah satu tempat di Suria sekarang ini—penerj.), Syam. Di mana dia sedang sibuk mempersiapkan iring-iringan makanan dan hadiah bagi Kaisar. Dia baru saja datang dari Himsh menuju Iliya. Aku lalu menetap di depan pintunya selama dua atau tiga hari. Aku berkata kepada penjaga

gerbangnya. “Sesungguhnya aku adalah utusan Rasulullah ﷺ kepadanya.” Lalu dia berkata, “Engkau tidak akan menemuinya hingga dia keluar pada hari ini dan ini.” Lalu, penjaga tersebut—dia adalah seorang Rumawi yang bernama Muri) bertanya kepadaku tentang Rasulullah ﷺ. Aku pun bercerita kepadanya tentang Rasulullah ﷺ dan dakwah yang beliau ﷺ serukan. Hingga cerita tersebut melembutkan hatinya dan menjadikan dia menangis. Dia mengatakan, “Sesungguhnya aku telah membaca Injil dan mendapati sifat Nabi ini sendiri. Aku beriman kepadanya dan membenarkannya, tetapi aku takut al-Harits akan membunuhku sementara al-Harits sangat memuliakanku dan sangat baik dalam menjamuku.

Pada suatu hari, al-Harits keluar. Kemudian dia duduk dan meletakkan mahkota di atas kepalanya. Setelah itu, dia mengizinkanku menemuinya. Kemudian, aku menyodorkan surat Rasulullah ﷺ kepadanya. Dia pun membacanya, tetapi kemudian melemparnya. Dia berkata, “Siapa yang akan menggeser kekuasaanku?” Dia melanjutkan, “Maka aku akan menyerangnya. Walau dia berada di Yaman, niscaya aku akan mendatangnya. Kumpulkanlah pasukan. Dan pasukan pun terus dikumpulkan hingga dia berdiri dan memerintahkan untuk mempersiapkan kuda-kuda dan diberi tapal kuda. Selanjutnya Dia berkata, “Beritahukanlah kepada rekanmu apa yang engkau saksikan.” Dia pun menulis surat kepada Kaisar mengabarkan tentang kabarku serta keinginannya tersebut.

Lalu, Kaisar membalas suratnya, “Janganlah engkau bergerak menyerang, dan janganlah engkau mendatangnya. Berpalinglah darinya dan jumpailah aku di Iliya.”

Ketika jawaban tersebut telah tiba kepadanya, dia lalu memanggilku seraya bertanya, “Kapan engkau akan pergi menjumpai rekanmu?” Aku menjawab, “Besok.” Lalu dia menyuruh untuk memberiku seratus misqal emas, dan penjaganya juga memberiku uang belanja dan pakaian. Penjaga tersebut berkata, “Sampaikan salamku kepada Rasulullah ﷺ.”

Tatkala aku telah kembali kepada Rasulullah ﷺ, aku mengabarkan hal tersebut. Beliau saw bersabda, “*Kerajaannya akan binasa.*” Aku juga menyampaikan salam dari penjaganya dan mengabarkan ucapannya. Maka, Rasulullah ﷺ bersabda, “*Dia telah benar.*” Al-Harits bin Abi Syamr meninggal pada saat Fathu Makkah. Pada tahun inilah, raja Ghassan mengirim surat kepada Ka’ab mengajaknya untuk bergabung dengannya. Akan tetapi, kebaikan terdahulu pada dirinya menolak untuk berpaling dari Rasulullah ﷺ dan agamanya.

PASAL

Perintah Rasulullah ﷺ kepada mereka bertiga untuk menjauhkan diri dari istri-istri mereka, ketika telah berlalu empat puluh malam, sebagai awal berita gembira berupa kelapangan dan kemenangan dari dua sisi:

Pertama, ucapan beliau ﷺ dan pengiriman utusan kepada mereka, setelah beliau ﷺ sama sekali tidak berbicara kepada mereka dan tidak juga melalui utusannya.

Kedua, pengkhususan perintah bagi mereka untuk menjauhkan diri dari istri mereka, di mana terdapat peringatan dan arahan bagi mereka untuk lebih tekun dan serius dalam beribadah, menyingsingkan baju, menjauhkan diri dari tempat kelalaian dan kelezatan, serta menggantikannya dengan menghadapkan diri pada peribadatan. Perintah ini berisikan pengumuman dekatnya kelapangan dan kesulitan yang tersisa tinggal sedikit.

Fiqh dari kisah ini, bahwa tatkala melakukan ibadah sebaiknya menjauhkan diri dari wanita, seperti pada waktu ihram, i'tikaf, dan selama berpuasa. Nabi ﷺ berkeinginan untuk menjadikan akhir dari masa tersebut terhadap mereka bertiga bagaikan masa ihram dan puasa, yang dipenuhi dengan ibadah. Dan Beliau ﷺ tidak memerintahkan perkara tersebut kepada mereka pada awal masa tersebut sebagai kasih sayang beliau ﷺ atas mereka dan bentuk kesantunan beliau. Karena, bisa saja kesabaran mereka melemah atas istri-istri mereka sehingga meninggalkan semua jenis ibadah. Karena itulah, di antara kelembutan dan kasih sayang bagi mereka, mereka diperintahkan melakukan itu di akhir masa tersebut. Sebagaimana seseorang yang mengerjakan haji diperintahkan sejak melakukan ihram, tidak di saat dia telah meniatkan ibadah haji.

Sedangkan perkataan Ka'ab kepada istrinya, "Pergilah engkau menemui keluargamu," menunjukkan bahwa lafazh seperti ini dan semisalnya bukanlah lafazh yang memutuskan talak jika dia tidak meniatkannya.

Pendapat yang shahih adalah bahwa lafazh talak ataupun pembebasan budak dan memerdekakannya, maka hukumnya seperti itu pula. Apabila dia tidak menghendaki dengan pernyataan tersebut, yakni pemisahan istrinya atau mengeluarkan hamba sahayanya dari kepemilikannya, maka tidak dihitung sebagai talak ataupun pembebasan budak. Inilah pendapat yang benar yang dengannya kita beribadah kepada Allah, sama sekali kita tidak meragukannya.

Bila ada yang mengatakan, "Sesungguhnya hamba sahaya laki-lakimu seorang yang fajir," atau, "Budak wanitamu pezina," namun dia mengata-

kan, “Tidak demikian halnya, melainkan dia seorang budak yang menjaga diri dan merdeka,” atau, “Budak wanitanya seorang wanita yang menjaga diri dan merdeka.” Pernyataan tersebut tidak memaksudkan kemerdekaan budak, melainkan yang dimaksudkannya adalah kemerdekaan kehormatannya. Karena, hamba wanita dan laki-lakinya tidaklah mendapatkan kemerdekaan hanya dikarenakan ini selamanya.

Demikian juga jika dikatakan kepadanya, “Berapa tahun lamanya hambamu berada padamu?” Lalu dia menjawab, “Hamba aku ‘*atiiq* (merdeka) di sisiku,” yang dimaksudkannya adalah lamanya dia memiliki hamba tersebut, dan tidaklah hamba itu menjadi bebas dengan pernyataan tersebut.

Demikian pula jika istrinya terkena *at talaq* (sakit), kemudian ia ditanya tentang istrinya dan dia menjawab, “Istriku tertalak (maksudnya sakit walau dalam bahasa Arab juga dengan lafadz talaq).” Namun, di dalam hatinya tidak terbersit untuk mentalak, melainkan yang dia maksudkannya adalah rasa sakit yang dirasakan oleh istrinya ketika melahirkan. Istrinya tidaklah tertalak dikarenakan ini. Lafazh-lafazh ini tidaklah jelas keterangannya bersamaan dengan indikasi-indikasi ini, selain yang diinginkan darinya, juga maksud ketika mengucapkan lafadz-lafadz tersebut. Klaim bahwa lafazh-lafazh tersebut jelas maksudnya dalam pembebasan budak dan talak bersamaan dengan indikasi-indikasi ini adalah suatu kesombongan dan merupakan klaim yang pasti batil.

PASAL

Tentang sujud yang dilakukan Ka’ab ketika dia mendengar suara seseorang yang menyampaikan kabar gembira adalah bukti yang jelas bahwa hal tersebut merupakan kebiasaan para sahabat. Sujud tersebut adalah sujud syukur pada saat mendapatkan nikmat yang berkesinambungan dan lenyapnya kesusahan. Abu Bakar ash-Shiddiq juga melakukan sujud ketika didatangkan kepadanya mayat Musailamah al-Kadzdzab⁴⁰⁸, dan Ali bin Abi Thalib melakukan sujud syukur ketika mendapati Dza ats-Tsudaiyah terbunuh di antara kaum Khawarij⁴⁰⁹. Rasulullah ﷺ melakukan sujud syukur ketika Jibril mendatangkan kabar gembira bahwa bagi siapa yang mengucapkan satu kali shalawat kepada beliau ﷺ,

⁴⁰⁸ HR. Al-Baihaqi 1/371

⁴⁰⁹ Hadits hasan diriwayatkan oleh Ahmad no. 848 dan 1254

maka Allah akan mendoakannya sebanyak sepuluh kali shalawat. Beliau ﷺ juga sujud ketika memintakan syafaat bagi umat beliau ﷺ, dan Allah memberikan syafaat untuk beliau atas umatnya sebanyak tiga kali. Juga ketika datang pembawa kabar gembira menyampaikan bahwa pasukan beliau ﷺ telah mengalahkan musuh mereka, di mana kepala beliau ﷺ waktu itu berada di kamar Aisyah. Lalu, beliau ﷺ berdiri dan bersegera melakukan sujud. Abu Bakrah mengatakan, “Apabila seseorang menjumpai Rasulullah ﷺ membawakan kabar yang menggembirakan beliau, beliau ﷺ bersegera sujud.”⁴¹⁰

Semuanya adalah atsar-atsar shahih yang tidak ada cela padanya.

Berlombanya penunggang kuda dan yang mendaki ke atas bukit untuk menyampaikan kabar gembira kepada Ka’ab menunjukkan semangat para sahabat untuk melakukan kebaikan. Juga, bersaing untuk menggembirakan sebagian dari mereka kepada sebagian lainnya.

Dan, ketika Ka’ab menanggalkan kedua pakaiannya lalu memberikannya kepada yang menyampaikan kabar gembira baginya, menunjukkan bahwa memberi hadiah bagi orang-orang yang menyampaikan kabar gembira termasuk bagian di antara akhlak dan pribadi yang mulia dan juga kebiasaan orang-orang terkemuka. Al-Abbas telah memerdekakan budaknya di saat budaknya mengabarkan kabar gembira bahwa al-Hajjaj bin Alaath memiliki kabar tentang Rasulullah ﷺ yang menjadikannya bersuka cita.

Juga menunjukkan bolehnya seseorang memberikan kepada pemberi kabar gembira semua pakaiannya.

Juga menunjukkan disunnahkannya ucapan selamat bagi seseorang yang mendapatkan nikmat agama, serta berdiri menyambutnya ketika orang tersebut datang, menjabat tangannya, ini adalah amalan sunnah yang disenangi. Hal tersebut diperbolehkan bagi yang mendapatkan pembaruan nikmat agama. Ucapan yang paling utama adalah mengatakan, “Semoga segala yang Allah berikan kepadamu menyenangkanmu, dan semoga segala anugerah Allah bagimu,” dan semisal dengan ucapan ini. Karena, padanya terdapat penyerahan nikmat kepada pemiliknya dan doa bagi yang mendapatkannya dengan ucapan selamat atas nikmat tersebut.

Menunjukkan juga bahwa sebaik-baik hari bagi seorang hamba secara mutlak dan yang paling utama adalah hari taubatnya kepada Allah dan di

⁴¹⁰ HR. Abu Dawud no. 2774, At-Tirmidzi no. 1578 dan Ibnu Majah no. 1394 dan sanadnya hasan.

mana Allah menerima taubatnya. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ, “*Bergembiralah dengan hari terbaik yang pernah bersamamu semenjak engkau dilahirkan oleh ibumu.*”

Jika ada yang mengatakan, “Bagaimana hari ini lebih baik daripada hari dia memeluk Islam?” Jawabnya, hari tersebut adalah hari penyempurnaan keislamannya dan termasuk kesempurnaannya. Hari keislamannya adalah awal mula kebahagiaan dan hari taubatnya adalah kesempurnaannya dan penyempurnanya. *Wallahul Musta’an.*

Suka cita Rasulullah ﷺ akan hal itu dan kegembiraan beliau terhadapnya serta wajah beliau ﷺ yang berseri-seri adalah bukti bahwa semua yang Allah jadikan padanya merupakan kesempurnaan kasih sayang beliau ﷺ terhadap umat Islam, rahmat beliau ﷺ, dan kelembutan beliau ﷺ untuk mereka. Bisa jadi kegembiraan beliau lebih besar daripada kegembiraan Ka’ab beserta kedua rekannya.

Perkataan Ka’ab, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya bagian dari taubatku adalah dengan menyerahkan hartaku,” menunjukkan disunnahkannya bersedekah dengan harta yang mampu dikeluarkannya ketika bertaubat.

Sabda Rasulullah ﷺ, “*Tahanlah sebagian hartamu, demikian itu adalah baik bagimu.*” Menunjukkan bahwa seseorang yang bema’dzar dengan seluruh hartanya tidaklah diharuskan untuk bersedekah dengan semua hartanya, melainkan diperbolehkan baginya untuk menyisakan sebagiannya. Dan, riwayat yang ada telah berbeda-beda berkaitan dengan ini. Di dalam *ash-Shahihain* disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya, “*Tahanlah sebagian hartamu,*” tanpa menyebutkan kadarnya. Bahkan, beliau ﷺ menyebutkannya secara mutlak dan menyerahkan kepada ijtihadnya dalam mengukur kadar yang cukup baginya. Inilah yang benar. Apabila harta tersebut kurang dan tidak mencukupi dirinya dan keluarganya, maka tidak diperbolehkan baginya untuk bersedekah dengan harta tersebut, dan nadzarnya tidak termasuk sebuah amal ketaatan. Tidak wajib baginya untuk menunaikannya. Sedangkan harta yang lebih daripada kadar yang mencukupinya dan kebutuhannya, maka mengeluarkan dan bersedekah dengan harta tersebut lebih utama. Dan, wajib dikeluarkan jika telah menadzarkannya. Inilah bentuk silogis dalam mazhab Hanabilah, serta sesuai dengan kehendak kaidah-kaidah syariat.

Karenanya, kebutuhan seseorang dan keluarganya harus didahulukan daripada segala kewajiban-kewajiban berkaitan dengan harta benda. Baik itu yang berkaitan dengan hak Allah, seperti kaffarah dan haji, ataukah yang berkaitan dengan hak manusia, seperti menunaikan hutang. Karena,

kita akan membiarkan seseorang yang merugi harta yang sudah seharusnya bagi orang miskin, pembantu, pakaian, alat kerja, ataupun harta yang dipergunakannya untuk berdagang memenuhi kebutuhannya jika pekerjaannya telah hilang. Sedangkan selebihnya adalah hak bagi pemilik piutang.

Imam Ahmad telah menyebutkan bahwa seseorang yang bernazar mengeluarkan sedekah dengan seluruh hartanya, hanya diperbolehkan sepertiganya. Dan, para ulama Hanabilah menyebutkan dalil beliau dengan hadits yang diriwayatkan dari kisah Ka'ab ini. Bahwa beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara bagian taubatku adalah mengeluarkan semua hartaku bagi Allah dan Rasul-Nya sebagai sedekah." Beliau ﷺ bersabda, "Tidak." Aku berkata, "Kalau begitu, setengahnya?" Beliau ﷺ menjawab, "Tidak." Aku berkata, "Kalau begitu, sepertiganya." Beliau ﷺ menjawab, "Iya." Aku berkata, "Maka, aku menahan bagianku yang ada di Khaibar." Diriwayatkan oleh Abu Dawud.⁴¹¹

Keotentikan hadits ini perlu diteliti. Karena, riwayat yang shahih pada kisah Ka'ab ini diriwayatkan oleh penulis kitab *ash-Shahih* dari hadits az-Zuhri dari anak Ka'ab bin Malik darinya, bahwa beliau ﷺ bersabda, "*Tahanlah sebagian hartamu.*" Tanpa menyebutkan batasan kadarnya. Dia lebih mengetahui kisah tersebut daripada selainnya, karena dia adalah anak Ka'ab sendiri, dan mereka mengutipnya dari Ka'ab.

Jika ada yang mengatakan, bagaimana pendapat kalian dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam *Musnadnya* bahwa Abu Lubabah bin Abdul Mundzir ketika bertaubat kepada Allah, dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya bagian dari taubatku adalah dengan meninggalkan kampung kaumku lalu tinggal di dekat Anda, dan aku akan menyerahkan seluruh hartaku sebagai sedekah kepada Allah ﷻ dan Rasul-Nya." Lalu, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Cukuplah engkau bersedekah dengan sepertiga hartamu.*"⁴¹²

Ada yang mengatakan, hadits inilah yang dijadikan argumen oleh Ahmad, bukan dengan hadits Ka'ab. Karena, dia mengatakan pada riwayat

⁴¹¹ HR. Abu Dawud no. 3321 di dalam Kitab Al-Aiman wan-Nudzur, Bab Fiiman Nadzara an-Yatashaddaq bi-Maalihi. Dan sanadnya shahih.

⁴¹² HR. Ahmad 3/453, 502 dan Ad-Darimi 1/390, 391 dan para perawinya tsiqah. Abu Dawud meriwayatkannya no. 2319 dari Ka'ab bin Malik, bahwa dia berkata kepada Nabi ﷺ atau Abu Lubabah atau siapa yang Allah kehendaki, "Sesungguhnya baian dari taubatku ..." sanadnya shahih. Dan Abu Dawud no. 3320 meriwayatkannya dari Ibnu Ka'ab bin Malik dia mengatakan, "Abu Lubabah suatu ketika, lalu dia menyebutkan semakna dengan hadits tersebut. Dan kisah tersebut adalah kisah Abu Lubabah.

anak beliau, Abdullah, “Apabila seseorang bernadzar untuk bersedekah dengan seluruh hartanya atau sebagiannya, dan dia mempunyai harta lebih banyak daripada yang dia miliki,” pendapat yang aku pilih, bahwa sedekah itu yang cukup baginya adalah sepertiga. Dikarenakan Nabi ﷺ memerintahkan Abu Lubabah mengeluarkan sepertiga. Ahmad lebih mengetahui tentang hadits, jika hendak berargumen dengan hadits Ka’ab ini yang terdapat penyebutan sepertiga. Karena, riwayat yang mahfuzh pada hadits ini adalah lafazh, “*Tahanlah sebagian hartamu.*” Sepertinya Ahmad berpendapat penguraian lafazh yang mutlak pada hadits Ka’ab ini dengan lafazh hadits Abu Lubabah.

Sedangkan sabda beliau ﷺ kepada seseorang yang hendak bersedekah dengan seluruh hartanya atau sebagiannya sementara dia memiliki hutang yang membebaninya, untuk mencukupkan baginya sepertiga dari harta itu. Menunjukkan bahwa nadzarnya berlaku, sementara dia memiliki tanggungan hutang pada hartanya. Dan, jika dia melunasi hutangnya, dia harus mengeluarkan sepertiga hartanya pada hari dia menunaikan nadzarnya. Demikianlah yang dikatakan oleh Imam Ahmad pada riwayat anak beliau, Abdullah, “Apabila dia telah menghibahkan hartanya dan melunasi hutangnya dan mendapatkan harta lainnya, maka dia wajib mengeluarkan sepertiga hartanya di hari sumpahnya.” Yang beliau maksudkan dengan hari sumpahnya yaitu hari nadzarnya. Pada hari itu, diperhatikan kadar sepertiga hartanya, lalu dia mengeluarkannya setelah dia melunasi hutangnya.

Perkataannya, “*atau sebagiannya,*” yang dimaksudkan adalah apabila dia bernadzar untuk bersedekah dengan hartanya tertentu atau dengan kadar tertentu seperti seribu dan semisalnya, maka sudah cukup jika dia mengeluarkan sepertiganya seperti halnya pada nadzar sedekah dengan seluruh hartanya. Pendapat yang shahih dari mazhab beliau, keharusan mengeluarkan sedekah dengan seluruh harta yang telah ditentukan.

Terdapat riwayat lainnya bahwa kadar yang ditentukan jika mencapai sepertiga dari hartanya atau kurang, maka sedekah dengan kadar tersebut haruslah semuanya. Namun, jika melebihi kadar sepertiga hartanya, maka yang diharuskan baginya adalah kadar sepertiganya, pendapat inilah yang lebih tepat menurut Abu al-Barakat.⁴¹³

⁴¹³ Beliau adalah Asy-Syaikh Al-Allamah Abdus Salam bin Abdullah bin Abul Qasim Al-Harrani yang lebih makruf dengan nama Ibnu Taimiyah, beliau adalah kakek Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah. Beliau adalah seorang yang mengagumkan dalam hafalah hadits dan penyebutannya serta dalam menghafalkan mazhab-mazhab ulama tanpa adanya beban. Adz-Dzahabi

Selanjutnya, hadits ini bukanlah dalil yang menunjukkan bahwa Ka'ab dan Abu Lubabah melakukan nadzar yang harus terpenuhi, melainkan keduanya mengatakan, "Sesungguhnya di antara bagian taubat kami adalah menyerahkan harta kami." Pernyataan ini tidaklah secara jelas mengindikasikan sebuah nadzar. Akan tetapi, keinginan untuk mengeluarkan sedekah dengan harta benda mereka berdua sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas diterimanya taubat mereka berdua. Kemudian, Nabi ﷺ mengabarkan bahwa sebagian harta mereka sudah mencukupi pernyataan syukur tersebut. Mereka berdua tidak perlu mengeluarkan seluruh harta benda mereka. Ini sebagaimana sabda beliau ﷺ kepada Sa'ad di mana dia telah meminta izin kepada beliau ﷺ untuk memberi wasiat dengan seluruh hartanya, lalu beliau ﷺ mengizinkannya dengan kadar sepertiga.

Jika ada yang mengatakan, kesimpulan ini tertolak dengan dua hal: *pertama*, sabda beliau ﷺ, "Sudah mencukupi bagimu," di mana kecukupan hanyalah dipergunakan untuk suatu yang wajib. *Kedua*, bahwa larangan beliau ﷺ mengeluarkan sedekah melebihi kadar sepertiga menunjukkan bahwa hal tersebut bukan termasuk peribadatan, karena syara' sama sekali tidak akan menghalangi suatu peribadatan. Sementara nadzar kepada sesuatu yang bukan peribadatan tidak diharuskan untuk dipenuhi.

Jawabnya, adapun sabda beliau ﷺ, "Sudah mencukupi bagimu," bermakna sudah cukup bagimu, yang termasuk wazan/timbangan kata kerja *ar-ruba'i* (dalam empat kata), bukan berasal dari kata, *jazaa 'anhu* yang bermakna menetapkan. Dikatakan, *ajza`ani* berarti *kafaani* (telah mencukupiku), kata *jazaa 'anni* berarti *qadhaa 'anni* (ketetapan/keharusan bagiku). Pernyataan inilah yang dipergunakan untuk menunjukkan suatu yang wajib. Termasuk di antaranya adalah sabda Nabi ﷺ kepada Abu Burdah dalam masalah sembelihan kurban, "Ditetapkan/diharuskan bagimu, namun tidak bagi seorang pun selainmu."⁴¹⁴ *Al-kifayah* (kecukupan) dipergunakan pada amalan yang wajib dan juga sunnah.

Adapun penolakan beliau ﷺ atas sedekah yang melebihi kadar sepertiga harta adalah isyarat beliau ﷺ kepada sesuatu yang lebih ringan baginya dan kepada sesuatu yang memberikan manfaat baginya pada agama

mengutip dari Ibnu Malik An-Nahwi perkataannya, "Telah dilembutkan fiqh kepada Asy-Syaikh Al-Majd sebagaimana telah dilembutkan besi kepada Dawud." Beliau wafat tahun 652 hijriyah.

Di antara karya-karya ilmiah beliau adalah kitab *Al-Muntaqa fii Ahadiits Al-Ahkam* yang telah dicetak tersendiri, dan juga beserta syarah *Al-Allamah Asy-Suakani*, dan *Al-Muharrar fil-Fiqh*. Lihat Syadzaraat Adz-Dzahab 5/257.

⁴¹⁴ *Muttafaq 'alaih* dari hadits *Al-Barra'* dan telah disebutkan sebelumnya.

dan dunianya. Karena, jika beliau ﷺ membolehkan baginya untuk mengeluarkan seluruh hartanya, niscaya dia tidak akan bersabar atas kemiskinan dan kehampaan harta. Sebagaimana halnya seseorang yang datang kepada beliau ﷺ dengan sekantong dirham untuk disedekahkan, maka beliau ﷺ menolaknya⁴¹⁵ dan tidak menerimanya, karena takut orang tersebut menjadi fakir dan tidak bersabar.

Dapat dikatakan pula, dan inilah pendapat yang lebih tepat insya Allah, bahwa Nabi ﷺ memperlakukan masing-masing orang yang menginginkan bersedekah dengan hartanya sesuai dengan keadaan orang tersebut yang beliau ﷺ ketahui. Beliau ﷺ membolehkan Abu Bakar ash-Shiddiq untuk mengeluarkan semua hartanya, dan beliau ﷺ bersabda, “Apakah yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?” Lalu, Abu Bakar menjawab, “Aku menyisakan bagi mereka Allah dan Rasul-Nya.”⁴¹⁶ Namun, Rasulullah ﷺ tidak mengingkarinya. Beliau ﷺ juga membenarkan sedekah Umar dengan setengah hartanya. Namun, beliau ﷺ menolak sedekah orang yang mem-

⁴¹⁵ HR. Abu Dawud no. 1673 dari hadits Jabir bin Abdullah dia mengatakan, ketika kami berada disisi Rasulullah ﷺ, seseorang datang dengan membawa emas seperti butir telur, lalu dia berkata, “Wahai Rasulullah aku dmendapatkan barang tambang ni, maka ambillah sebagai sebuah sedekah, aku tidak memiliki selain barang ini.” Maka Rasulullah ﷺ menolak mengambilnya. Kemudian dia datang dari balik sisi kanannya dan mengatakan yang sama dengan itu. Dan beliau ﷺ menolaknya. Lalu dia datang dari balik sisi kiri dan Rasulullah ﷺ menolak mengambilnya. Lalu dia datang dari arah belakang, maka Rasulullah ﷺ mengambilnya kemudian beliau ﷺ melemparkannya sekiranya emas tersebut mengenainya niscaya akan menyakitinya atau menceerainya. Rasulullah ﷺ kemudian bersbda, “Seseorang di antara kalian datang membawa segala yang dimilikinya lalu berkata, harta ini adalah sedekah. Kemudian dia akan duduk meminta kepada orang-orang. Sebaik-baik sedeah adalah yang datang dari harta kebutuhan yang berlebih.”

Para perawinya tsiqah. Dan pada bab ini juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, “Sebaik-baik sedekah adalah yang datang dari harta kebutuhan yang berlebih. Dan dahulukan yang menjadi tanggungan anda.” Diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam Shahihnya.

⁴¹⁶ HR. Abu Dawud no. 1678, At-Tirmidzi no. 3676, Ad-Darimi 1/391, 392 dari hadits Zaid bin Aslam dari bapaknya, dia mengatakan, aku mendengar Umar bin Al-Khaththab berkata, “Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada kami untuk bersedekah, dan perintah itu bersamaan dengan harta yang aku miliki. Maka aku berkata, “Pada hari ini aku akan mendahului Abu Bakar walau dia suatu hari akan mendahuluiku.”

Umar berkata, “Lalu aku datang membawa setengah hartaku, maka Rasulullah ﷺ bersabda, “Apakah yang engkau sisakan untuk keluargamu?” Aku menjawabnya, “Semisalnya.” Lalu datanglah Abu Bakar dengan membawa sleuruh hartanya, dan beliau ﷺ bersabda, “Wahai Abu Bakar apakah yang engkau sisakan untuk keluargamu?” Abu Bakar menjawab, “Aku meninggalkan bagi mereka allah dan Rasul-Nya.”

Aku berkata, “Aku tidak akan mendahuluinya pada seusatupun selamanya.”

Sanadnya hasan. At-Tirmidzi mengatakan, “Hasan shahih.” Al-Hakim juga menshahihkannya 1/414 dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.

bawa sekantong dirham untuk disedekahkan. Demikian juga, beliau ﷺ berkata kepada Ka'ab, "*Tahanlah sebagian hartamu.*"

Jadi, tidak ada penentuan harta yang dikeluarkan harus sebanyak sepertiga. Sangatlah lemah pernyataan bahwa harta yang disimpan oleh Ka'ab adalah dua kali lebih banyak daripada yang dikeluarkannya berdasarkan pada lafazh ini.

Beliau ﷺ bersabda kepada Abu Lubabah, "*Cukuplah bagimu sepertiga.*" Hadits-hadits ini tidaklah kontradiktif. Berdasarkan hal ini, barangsiapa yang bemadzar dengan seluruh hartanya, dia dapat menahan harta yang diperlukan untuk dirinya dan keluarganya. Dan tidak diperlukan bersamaan dengan hal tersebut pertanyaan orang-orang tentang masa kehidupan mereka dan modal harta ataukah tanah yang dipersewakannya atau tanah yang dikerjakan oleh pekerjanya yang mencukupi kebutuhan mereka. Dia cukup mersedekahkan sisa hartanya. *Wallahu a'lam.*

Rabi'ah bin Abu Abdirrahman mengatakan, "Dia diperbolehkan bersedekah sebatas kadar zakat, sedangkan selebihnya ditahan." Jabir bin Zaid mengatakan, "Apabila nilainya dua ribu atau lebih, maka dia mengeluarkan sepersepuluhnya. Jika nilainya seribu atau kurang, maka dia mengeluarkan sepertujuhnya. Jika nilainya lima ratus atau kurang dari nilai tersebut, dia mengeluarkan seperlimanya."

Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, "Dia boleh bersedekah dengan seluruh hartanya yang wajib dikenakan zakat." Adapun harta yang tidak wajib terkena zakat, maka terdapat dua riwayat: *pertama*, dikeluarkan; *kedua*, tidak wajib sedikit pun dari harta tersebut.

Asy-Syafi'i mengatakan, "Diharuskan mengeluarkan seluruh hartanya." Malik, az-Zuhri, dan Ahmad mengatakan, "Dia bersedekah sepertiganya." Beberapa ulama mengatakan, "Dia hanya diwajibkan membayarkan (senilai) kaffarah sumpah saja."

PASAL

Kandungan keempat puluh tujuh, keagungan nilai kejujuran, serta ketergantungan kebahagiaan dunia akhirat dan keselamatan dari keburukan keduanya dengan kejujuran. Betapa Allah telah menyelamatkan sebagian umat manusia berkat kejujuran mereka. Tidaklah Allah mencelakan orang-orang yang celaka kecuali karena kedustaan. Allah ﷻ telah memerintahkan kepada para hamba-Nya, orang-orang yang beriman, untuk bersama orang-orang jujur. Allah berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (At-Taubah: 119)

Allah ﷻ telah membagi makhluk menjadi dua golongan: orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang sengsara. Allah menjadikan orang-orang yang jujur dan membenarkan sebagai golongan orang-orang yang berbahagia. Sementara orang-orang yang sengsara adalah mereka yang berdusta dan mendustakan. Ini adalah pembagian yang terbatas, baku, dan berlaku hukum sebab akibat. Yakni, bahwa kebahagiaan biasanya diperoleh dengan kejujuran dan membenaran, sedangkan kesengsaraan biasanya terjadi akibat kedustaan dan pendustaan.

Allah ﷻ mengabarkan bahwa tidak ada yang memberi manfaat bagi seluruh hamba pada Hari Kiamat kecuali dengan kejujuran mereka. Allah menjadikan ciri-ciri kaum munafik yang dapat membedakan mereka tiada lain adalah kedustaan pada semua perkataan dan perbuatan mereka. Maka, keseluruhan perilaku yang mereka tunjukkan dasarnya adalah kedustaan pada perkataan dan perbuatan. Kejujuran adalah ketetapan iman, bukti nyata iman, penyusun keimanan, penuntun dan pengarah keimanan, hiasannya, pakaiannya, bahkan kejujuran adalah inti dan ruh iman.

Sedangkan kedustaan adalah jalan menuju kekufuran dan kemunafikan, bukti keberadaannya, penyusunnya, penuntun dan pengarah kekufuran, hiasan, pakaian, dan walinya. Kontradiksi antara kedustaan pada keimanan bagaikan kontradiksi kesyirikan pada tauhid. Kedustaan dan keimanan tidak mungkin bersatu, melainkan salah satunya akan mengusir yang lain kemudian akan menempati tempatnya.

Allah ﷻ menyelamatkan ketiga sahabat dalam kisah ini berkat kejujuran mereka, dan membinasakan lainnya dari orang-orang yang melanggar karena kedustaan mereka. Maka, merupakan nikmat Allah bagi seorang hamba, setelah Islam, yang lebih utama berupa nikmat kejujuran yang merupakan intisari Islam dan juga ruh kehidupannya. Tidaklah Allah memberi cobaan yang lebih berat daripada kedustaan yang merupakan penyakit dan perusak Islam. *Wallahul musta’an.*

Allah ﷻ berfirman:

“Sesungguhnya Allah telah menerima taubat nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Anshar yang mengikuti nabi dalam masa kesulitan, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka.” (At-Taubah:

Ini adalah salah satu di antara perkara paling agung dalam hal pengenalan seorang hamba berupa kadar taubat dan keutamaannya di sisi Allah. Yakni bahwa taubat adalah puncak kesempurnaan seorang mukmin. Karena, Allah ﷻ memberi mereka kesempurnaan ini seusai peperangan setelah mereka menyerahkan segala daya upayanya, menyerahkan diri dan harta benda mereka beserta tempat tinggal mereka kepada Allah. Dan, akhir dari perkara mereka, Allah menerima taubat mereka. Karenanya, Nabi ﷺ menjadikan hari diterimanya taubat Ka'ab sebagai hari paling baik yang dia lewati semenjak dilahirkan oleh ibunya hingga hari itu.

Seseorang tidak akan mengetahui hal ini dengan pengenalan yang benar kecuali hamba yang telah mengenal Allah, mengenal hak-hak Allah atas dirinya, dan mengenal segala sesuatu yang sepatutnya bagi-Nya berupa peribadatan kepada-Nya, mengenal diri-Nya, sifat-sifatNya dan segala perbuatan-Nya. Bahwa ubudiyah (peribadatan) yang dikerjakannya dibandingkan dengan hak Rabb-nya atas dirinya bagaikan setetes air di lautan. Ini berlaku jika dia selamat dari kesalahan yang zhahir maupun yang batin. Mahasuci Allah yang tidak melapangkan bagi setiap hamba-Nya selain ampunan dan maghfirah-Nya, serta meliputi mereka dengan segenap ampunan dan rahmat-Nya. Adapun selain itu hanya mendatangkan kebinasaan. Apabila Allah menetapkan keadilannya atas mereka, di mana Allah mengadzab penduduk langit dan bumi, Maka adzab tersebut bukanlah kezhaliman kepada mereka. Jika Allah merahmati mereka, maka rahmat-Nya lebih baik bagi mereka daripada segenap amalan mereka, dan amalan seseorang tidaklah memberi keselamatan bagi seorang pun dari mereka.

PASAL

Perhatikanlah bagaimana pengulangan Allah ﷻ terhadap penerimaan taubat dari-Nya bagi mereka sebanyak dua kali dari awal ayat hingga akhir ayat. Karena, Allah menerima taubat mereka pertama kali dengan memberi taufik kepada mereka dengan taubat tersebut. Ketika bertaubat, Allah menerima taubat mereka untuk kedua kalinya dengan penerimaan taubat tersebut bagi mereka. Dialah yang memberi taufik bagi mereka untuk mengerjakan taubat tersebut. Maka, segala kebaikan berasal dari-Nya, dengan-Nya, bagi-Nya dan berada pada kedua tangan-Nya. Allah memberikannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki sebagai kebaikan dan

keutamaan, dan mengharamkannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki sebagai bentuk hikmah dan keadilan (dari-Nya).

PASAL

Firman Allah, “Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan (penerimaan taubat) mereka,” (At-Taubah: 118) Ka’ab menafsirkan ayat tersebut dengan tafsiran yang tepat yakni bahwa mereka ditangguhkan di antara orang-orang yang bersumpah kepada Rasulullah ﷺ. Beliau ﷺ memberi udzur bagi semua yang tidak ikut bersama beliau ﷺ. Sedangkan mereka bertiga ditangguhkan dan beliau ﷺ mengakhirkan perkara mereka tidak seperti yang lainnya. Demikian itu bukan karena mereka tidak turut serta pada peperangan. Sekiranya itu maksud beliau ﷺ, niscaya beliau ﷺ akan berkata, “Mereka telah menangguhkan,” sebagaimana firman Allah:

“Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badwi yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (berperang).” (At-Taubah: 120)

Itu dikarenakan penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badwi benar-benar tidak mau turut berperang berbeda dengan tidak turut nya tiga orang sahabat ini. Karena Allah ﷻ Dialah yang menangguhkan mereka, dan bukan mereka sendiri yang menangguhkan diri mereka. *Wallahu a’lam.*

PASAL

Tentang pelaksanaan haji Abu Bakar ash-Shiddiq ؓ pada tahun kesembilan hijriyah setiba dari Tabuk⁴¹⁷, Ibnu Ishaq mengatakan, “Kemudian Rasulullah ﷺ kembali dari Tabuk hingga menyelesaikan beberapa hari yang tersisa dari bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzul Qa’dah. Kemudian beliau ﷺ mengutus Abu Bakar sebagai pemimpin haji tahun kesembilan agar kaum muslimin mengerjakan haji mereka, dan orang-orang penyembah kesyirikan juga mengerjakan haji pada tempat-tempat mereka. Maka, Abu Bakar dan kaum mukminin berangkat mengerjakan haji.”

Ibnu Sa’ad mengatakan, “Lalu Abu Bakar berangkat membawa tiga ratus orang dari Madinah. Rasulullah ﷺ mengirimkan dua puluh ekor unta

⁴¹⁷ Ibnu Hisyam 2/543, 548, Ibnu Sa’ad 2/168, 169 dan *Syarah al-Mawahib* 3/89, 94 dan Ibnu Katsir 4/68, 75

kurban. Lalu beliau ﷺ sendiri memberikan *qilaadah* (kalung) dan *tasy'ir* (tanda) dengan tangan beliau. Unta tersebut dituntun oleh Najiyah bin Jundub al-Aslami. Adapun Abu Bakar menuntun lima ekor unta kurban.”

Ibnu Ishaq mengatakan, “Lalu, turunlah surah Bara`ah (At-Taubah-ed.) berkaitan dengan batalnya perjanjian antara Rasulullah ﷺ dan kaum musyrikin, perjanjian yang dahulu mereka sepakati. Keluarlah Ali bin Abi Thalib ؓ mengendarai unta Rasulullah ﷺ al-’Adhbaa`.”

Ibnu Sa’ad mengatakan, “Ketika Abu Bakar tiba di al-’Arj—Ibnu ‘Aidz mengatakan: di Dhajanaan-, Ali bin Abi Thalib ؓ menjumpai mereka dengan mengendarai al-’Adhbaa`. Ketika Abu Bakar melihatnya, Abu Bakar bertanya, “Sebagai pemimpin atau yang dipimpin?” Ali menjawab, “Bahkan sebagai yang dipimpin.” Lalu, keduanya melanjutkan perjalanan.

Ibnu Sa’ad mengatakan: Abu Bakar berkata kepadanya, “Apakah Rasulullah ﷺ mengangkat anda sebagai pemimpin haji?” Ali menjawab, “Tidak, akan tetapi beliau ﷺ mengutusku untuk membacakan surat Bara`ah (at-Taubah) kepada manusia, dan mengumumkan perjanjian kepada siapa saja yang memiliki perjanjian.” Abu Bakar lalu memimpin kaum muslimin menunaikan haji mereka. Ketika tiba hari *an-nahr* (hari kurban), Ali bin Abi Thalib berdiri dan mengumumkan kepada seluruh kaum Muslimin, di saat melakukan lemparan jumrah, pesan yang telah diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ.

Ali bin Abi Thalib memutuskan semua perjanjian bagi siapa saja yang memiliki perjanjian. Ia mengatakan, “Wahai segenap manusia, tidak akan masuk surga seorang yang kafir. Dan setelah tahun ini, tidak seorang pun musyrik yang boleh melakukan haji, dan tidak diperbolehkan seseorang thawaf di Baitullah dengan telanjang. Siapa saja yang memiliki perjanjian dengan Rasulullah ﷺ, maka perjanjian tersebut berlaku hingga akhir masa perjanjian.

Al-Humaidi mengatakan: Sufyan menceritakan kepada kami, dia berkata, Abu Ishaq al-Hamdani menceritakan kepadaku, dari Zaid bin Yutsa’i, dia berkata, aku bertanya kepada Ali, dengan apakah engkau diutus pada hari haji? Ali menjawab, “Aku diutus membawa empat hal: tidak seorang pun masuk surga kecuali jiwa yang Mukmin; tidak diperbolehkan seorang pun thawaf di Baitullah dengan telanjang; dan tidaklah berkumpul muslim dan kafir di Masjidil Haram setelah tahun ini; dan siapa saja yang memiliki perjanjian dengan Nabi ﷺ, maka perjanjiannya berlaku hingga masa ter-

sebut. Dan bagi yang tidak memiliki perjanjian dengan beliau ﷺ, maka waktunya hanya empat bulan.”⁴¹⁸

Di dalam *ash-Shahihain* dari hadits Abu Hurairah, dia mengatakan: Abu Bakar mengutusku pada musim haji itu bersama dua muadzdzin yang beliau utus pada hari *an-nahr* agar mereka menyampaikan pengumuman di Mina, bahwa setelah tahun ini tidak seorang muayrik pun boleh mengerjakan haji, tidak boleh seorang pun mengerjakan thawaf di Baitullah dengan telanjang, kemudian Nabi ﷺ mengikutsertakan Abu Bakar dengan Ali bin Abi Thalib علي بن ابي طالب dan memerintahkan kepada Ali untuk mengumumkan pernyataan pemutusan hubungan (dengan kaum musyrikin.ed).”

Abu Hurairah berkata, “Lalu, Ali mengumumkan bersama kami kepada yang berada di Mina pada hari *an-nahr* tentang pemutusan hubungan dengan orang musyrik, dan tidak seorang musyrik pun yang melakukan haji setelah tahun tersebut, dan tidak seorang pun melakukan thawaf dalam keadaan telanjang.”⁴¹⁹

Kisah ini menunjukkan bahwa hari al-Hajj al-Akbar adalah hari *an-nahr* (kurban). Terdapat perbedaan pendapat mengenai haji yang dilakukan oleh Abu Bakar ash-Shiddiq ini. Apakah haji tersebut yang telah menggugurkan kewajiban ataukah yang menggugurkan kewajiban haji adalah Hajjatul Wada' bersama Nabi ﷺ? Terdapat dua pendapat, yang paling tepat adalah pendapat yang kedua. Kedua pendapat tersebut didasari oleh dua dasar: *pertama*, apakah haji difardhukan sebelum Hajjatul Wada' ataukah tidak? *Kedua*, apakah haji yang dilaksanakan oleh ash-Shiddiq علي pada bukan Dzilhijjah ataukah pada bulan Dzilqa'dah, disebabkan pengakhiran pengharamannya yang maka di masa jahiliyah mereka mengakhirkan bulan-bulan haram dan memajukannya? Terdapat dua pendapat.

Pendapat kedua adalah pendapat Mujahid dan selainnya. Berdasarkan ini, Nabi ﷺ tidaklah mengakhirkan ibadah haji setelah diwajibkan pada satu tahun, melainkan beliau ﷺ bersegera untuk mengerjakannya pada tahun di mana ibadah haji difardhukan. Inilah yang sesuai dengan petunjuk dan perihal beliau ﷺ. Tidak satu pun dalil yang dimiliki oleh yang

⁴¹⁸ HR. Al-Humaidi di dalam Musnadnya no. 48, dan Ahmad 1/79 (594), At-Tirmidzi no. 3091 dan Ad-Darimi 2/68 dari hadits Ali. Dan sanadnya kuat. At-Tirmidzi menghasankannya.

⁴¹⁹ HR. al-Bukhari 1/403 di dalam Kitab Ash-Sat pada Ats-Tsiyab, Bab Maa Yasturu Al-'Aurah dan di dalam Kitab Al-Hajj, bab.Laa Yathuufu bil-Bait 'Uryaan dan di dalam Kitab Al-Jihad, Bab Kaifa Yanbidzu ilaa Ahliil-'Ahd, dan di dalam Tafsir Surah Al-Bara'ah, dan di dalam Kitab Al-Maghazi, Bab Hajju Abi Bakr bin-Naas, Muslim no. 1347 di dalam Kitab Al-Hajj, Bab Laa Yahujju al-Baita Musyrik.

mengklaim bahwa ibadah haji difardukan pada tahun keenam, ketujuh, kedelapan, atau kesembilan hijriyah. Sedangkan dalil paling kuat yang dimiliki oleh mereka yang menyatakan ibadah haji difardhukan pada tahun keenam adalah firman Allah, *“Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah.”* (Al-Baqarah: 196).

Ayat tersebut memang turun di Hudaibiyah pada tahun keenam. Namun, ini tidak berarti menunjukkan waktu awal mulanya kewajiban haji. Melainkan perintah untuk menyempurnakannya apabila telah dimulai pengerjaannya. Manakah ayat yang menunjukkan wajibnya memulai pengerjaan ibadah haji? Ayat yang menunjukkan fardhunya ibadah haji adalah firman Allah ta'ala:

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.” (Ali Imran: 97)

Ayat ini turun pada tahun-tahun datangnya para delegasi, yaitu pada akhir tahun kesembilan.

PASAL

Kedatangan para Delegasi Arab dan Selain Mereka Menemui Rasulullah ﷺ

Kemudian datanglah utusan bani Tsaqif, dan telah disebutkan sebelumnya bersamaan dengan kisah perang Tha'if.

Musa bin Uqbah mengatakan, “Abu Bakar menuntun kaum Muslimin menyelesaikan haji mereka. Dan, Urwah bin Mas'ud ats-Tsaqafi datang menemui Rasulullah ﷺ, lalu dia meminta izin kepada Rasulullah ﷺ untuk kembali menemui kaumnya.” Lalu dia menyebutkan seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Kemudian, Musa bin Uqbah berkata, “Lalu delegasi mereka datang. Di antaranya adalah Kinanah bin Abdul Yalail yang merupakan pemimpin mereka saat itu, juga terdapat Utsman bin Abil Ash yang merupakan delegasi termuda. Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, “Wahai Rasulullah, aku meminta kaumku untuk singgah di tempatku agar aku dapat memuliakan mereka. Karena, sesungguhnya aku baru saja melukai mereka.” Maka, Rasulullah ﷺ bersabda, *“Aku tidak melarang engkau memuliakan kaummu, akan tetapi singgahkanlah mereka di tempat di mana mereka dapat mendengar Al-Qur'an.”*

Di antara kesalahan Al-Mughirah terhadap kaumnya, di mana dia adalah seorang yang mendapatkan perlindungan dari bani Tsaqif, dan ketika mereka sedang menuju bani Mudhar dan berada di tengah perjalanan, dia melakukan kejahatan ketika mereka tertidur dan membunuh mereka. Lalu, dia mengambil harta benda mereka hingga datang menjumpai Rasulullah ﷺ. Maka, Rasulullah ﷺ bersabda, *“Adapun Islam, maka kami menerimanya, sementara harta tersebut tidak. Karena, sesungguhnya kami adalah kaum yang tidak berlaku khianat.”* Beliau ﷺ menolak mengambil seperlima dari harta yang dibawanya.

Rasulullah ﷺ lalu menempatkan delegasi bani Tsaqif di masjid dan mendirikan tenda bagi mereka, agar mereka dapat mendengarkan Al-Qur`an dan menyaksikan kaum Muslimin mendirikan shalat. Dan, apabila Rasulullah ﷺ khuthbah, beliau ﷺ tidak menyebut perihal dirinya. Ketika delegasi kaum Tsaqif mendengarnya, mereka mengatakan, *“Dia menyuruh kita untuk bersaksi bahwa dia adalah Rasulullah, sementara dia sendiri tidak mempersaksikan hal tersebut di dalam khuthbahnya.”* Ketika ucapan mereka disampaikan kepada beliau ﷺ, beliau ﷺ bersabda, *“Sesungguhnya akulah yang pertama kali mempersaksikan bahwa diri aku adalah Rasulullah.”*

Mereka setiap hari datang menemui Rasulullah ﷺ dan meninggalkan Utsman bin Abil Ash menjaga tunggangan mereka, karena dialah yang paling muda. Maka, setiap kali Utsman menyambut kedatangan utusan tersebut, dan mereka berkata, *“Di saat menjelang Zhuhur,”* dia lalu menuju Rasulullah ﷺ bertanya tentang agama Islam dan meminta dibacakan Al-Qur`an. Hingga Utsman bolak balik kepada beliau ﷺ hingga mendapatkan pemahaman agama dan ilmu. Jika dia mendapati Rasulullah ﷺ dalam keadaan tertidur, dia lalu menuju ke Abu Bakar dan dia menyembunyikan perihal tersebut dari rekan-rekannya. Hal itu menjadikan Rasulullah ﷺ ter-kagum padanya dan mencintainya. Delegasi tersebut terus berbolak-balik kepada Rasulullah ﷺ, dan beliau ﷺ menyeru mereka untuk masuk Islam, hingga mereka semuanya memeluk Islam. Kinanah bin Abdu Yalail berkata, *“Apakah anda akan memutuskan perkara bagi kami sebelum kami kembali kepada kaum kami?”*

Beliau ﷺ menjawab, *“Iya, jika kalian membenarkan Islam, maka aku akan memutuskan perkara bagi kalian. Jika tidak, maka juga tidak ada keputusan dan tidak ada perdamaian antara aku dan kalian.”*

Dia bertanya, *“Bagaimanakah pendapat anda tentang pezinaan, karena kami adalah kaum yang sering bepergian, dan hal tersebut menjadi keharusan bagi kami?”*

Beliau ﷺ menjawab, “Perzinahan diharamkan atas kalian, karena Allah ﷻ berfirman:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Al-Isra` : 32)

Mereka bertanya, “Bagaimanakah pendapat anda tentang riba, karena riba adalah harta kami seluruhnya?”

Beliau ﷺ menjawab, “Kalian diperbolehkan mengambil harta pokok kalian, sesungguhnya Allah ﷻ berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (Al-Baqarah: 278)

Mereka bertanya, “Bagaimanakah pendapat anda tentang khamar, karena khamar adalah sari pati dari tanaman yang tumbuh di tanah kami, dan suatu yang menjadi keharusan bagi kami?”

Beliau ﷺ menjawab, “Sesungguhnya Allah menghaamkannya,” dan beliau ﷺ membaca firman Allah:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Al-Maidah: 90)

Kaum Tsaqif tersebut lalu terperanjat, dan sebagian di antara mereka berlepas diri dari sebagian lainnya. Mereka mengatakan, “Celakalah kalian, sesungguhnya kami khawatir jika kami menyelisihinya pada suatu hari sebagaimana hari Makkah. Kembalilah, kita akan menuliskan segala yang kita tanyakan kepadanya.” Lalu, mereka mendatangi Rasulullah ﷺ dan mengatakan, “Benar, anda boleh mengambil semua yang anda minta, bagaimanakah pendapat anda tentang *ar-rabbah* (yakni: Laata-ed.) dan apakah yang harus kami perbuat dengannya?”

Beliau ﷺ bersabda, “Hancurkanlah.”

Mereka berkata, “Celakalah, sekiranya *ar-rabbah* (Baca: Laata-ed.) mengetahuinya bahwa anda hendak menghancurkannya, niscaya pemujaannya akan memerangi anda.”

Umar bin al-Khaththab berkata, “Celakalah engkau, wahai Ibnu Abdu Yalail, alangkah bodohnya engkau. Sesungguhnya *ar-rabbah* hanyalah seonggok batu.”

Mereka berkata, “Sesungguhnya kami tidak mendatangi anda, wahai Ibnul Khaththab.”

Mereka lalu berkata kepada Rasulullah ﷺ, “Silahkan anda yang mengambil alih penghancurannya. Adapun kami, maka kami tidak akan menghancurkannya selamanya.”

Beliau ﷺ bersabda, “Aku akan mengutus orang yang akan mewakili kalian menghancurkannya.” Maka, mereka pun membuat perjanjian dengan beliau ﷺ.

Kinanah bin Abdu Yalail mengatakan, “Perbolehkanlah kami terlebih dahulu berangkat sebelum utusan anda, barulah anda mengutusnyanya mengikuti jejak jalan kami. Karena, sesungguhnya kami lebih mengetahui tentang kaum kami.”

Maka, Rasulullah ﷺ mempersilahkan mereka, memuliakan, dan memberi mereka hadiah.

Mereka mengatakan, “Wahai Rasulullah, pilihlah seorang pemimpin bagi kami yang menjadi imam bagi kaum kami.” Lalu, beliau ﷺ memilih Utsman bin Abil Ash sebagai pemimpin mereka, melihat kesungguhannya mendalami Islam. Dia juga telah mempelajari beberapa surat dari Al-Qur`an sebelum dia pergi.

Kinanah bin Abdul Yalail mengatakan, “Aku lebih mengetahui tentang orang-orang Tsaqif, maka sembunyikanlah keputusan ini dari mereka, dan takutilah mereka dengan peperangan dan penyerangan, serta kabarkan kepada mereka bahwa Muhammad telah kami tanyakan tentang beberapa perkara lalu menerangkannya kepada kami. Kami telah bertanya apakah kami harus menghancurkan *al-laata wa al-uzza*, mengharamkan khamar dan zina serta menggugurkan harta-harta kami dalam riba.”

Lalu, berangkatlah kaum Tsaqif tersebut hingga delegasi mereka telah mendekat untuk menyambut mereka. Ketika bani Tsaqif melihat mereka berjalan dengan cepat dan menghela unta, serta pakaian mereka terlihat lusuh layaknya kaum yang bersedih dan bermuram durja, dan tidak kembali dengan membawa kebaikan, maka sebagian di antara mereka berkata kepada sebagian lainnya, “Utusan kalian tidak datang dengan membawa kebaikan dan mereka kembali tanpa kebaikan.” Utusan tersebut lalu berjalan menuju *al-laata* lalu mereka singgah di dekatnya—*al-laata* adalah berhala yang berada di tengah-tengah kaum Tha`if, yang diselubungi, dan disembelih hewan kurban baginya sebagaimana hewan kurban disembelih di Baitullah Al-Haram-. Maka berkatalah salah seorang dari kaum Tsaqif ketika utusan tersebut telah tiba di hadapan mereka, “Sesungguhnya

mereka tidak membawa perjanjian dengan melihat *al-laata*.” Selanjutnya, masing-masing di antara mereka kembali menjumpai keluarganya. Lalu, masing-masing dari kerabat dekatnya dari kaum Tsaqif datang dan bertanya, “Apakah yang telah kalian sampaikan dan apa yang telah kalian bawa kembali?” Delegasi tersebut menjawab, “Kami mendatangi seseorang yang keras pemarah, yang memutuskan setiap perkara menurut kehendaknya. Dia telah tampil dengan pedang, kaum Arab telah tunduk kepadanya, orang-orang mendekat kepadanya. Lalu, dia menawarkan kepada kami beberapa perkara yang berat: menghancurkan *al-laata* dan *al-uzza*, meninggalkan harta benda kita dalam riba kecuali harta pokoknya, serta mengharamkan khamar dan perzinahan.”

Kaum Tsaqif lalu berkata, “Demi Allah, kami selamanya tidak akan menerima ini.” Delegasi tersebut lalu berkata, “Kalau begitu, persiapkanlah senjata dan bersiap-siaplah untuk berperang. Kalian segera bergerak untuk peperangan dan tinggikanlah benteng kalian.” Kaum Tsaqif selama dua tiga hari bersikeras tetap menginginkan perang. Akan tetapi, kemudian Allah menurunkan rasa gentar di dalam hati mereka, mereka berkata, “Demi Allah, kami tidak memiliki kekuatan, di mana kaum Arab semuanya telah tunduk kepadanya. Kembalilah kalian kepadanya. Berikanlah semua yang diinginkannya. Buatlah perjanjian damai dengannya.”

Ketika delegasi tersebut melihat bahwa mereka telah menerima dan memilih keamanan atas rasa takut dan peperangan, delegasi tersebut berkata, “Sesungguhnya kami telah meminta keputusan darinya dan kami telah memberikan segala yang kami cintai. Kami juga menyebutkan syarat yang kami inginkan, dan kami mendapatkan beliau sebagai orang yang paling bertakwa, paling menepati janji, paling pengasih, dan paling jujur. Sungguh, kami dan kalian telah diberkati dalam perjalanan menjumpainya, dan atas segala keputusannya bagi kami. terimalah ampunan dari Allah.”

Kaum Tsaqif lalu berkata, “Lantas mengapa kalian menyembunyikan perkara ini dan kalian telah sangat meresahkan kami?” Mereka berkata, “Kami ingin Allah mencabut kesombongan syaitan dari hati kalian.” Lalu, mereka memeluk Islam di tempat mereka, dan mereka menanti selama beberapa hari. Lalu, datanglah utusan Rasulullah menjumpai mereka, dipimpin oleh Khalid bin al-Walid. Di antara mereka terdapat al-Mughirah bin Syu’bah. Ketika para utusan tersebut tiba, mereka langsung menuju *al-laata* untuk menghancurkannya. Kaum Tsaqif pun seluruhnya berkumpul, laki-laki, wanita, anak-anak, hingga keluar juga wanita-wanita tua. Semua kaum Tsaqif tidak ada menyangka bahwa *al-laata* akan dihancurkan dan mereka menyangka bahwa *al-laata* akan menghalanginya. Kemudian, al-

Mughirah bin Syu'bah berdiri dan mengambil *al-kirziin*⁴²⁰ seraya berkata kepada para sahabatnya, "Demi Allah, aku akan menjadikan kalian menertawai kaum Tsaqif." Lalu, dia memukulkan *al-kirziin* tersebut, namun dia jatuh rubuh. Serentak penduduk Tha`if berteriak bersamaan. Mereka mengatakan, "Allah telah menjauhkan al-Mughirah, *ar-rabbah* telah membunuhnya." Mereka bersuka cita ketika melihat al-Mughirah jatuh. Mereka berkata, "Barangsiapa di antara kalian yang ingin, silahkan mendekat dan silahkan mencoba dengan sungguh-sungguh untuk menghancurkannya, demi Allah dia tidak akan sanggup."

Al-Mughirah bin Syu'bah lalu bangkit berdiri dan mengatakan, "Semoga Allah memburukkan kalian, wahai seluruh kaum Tsaqif. Sesungguhnya berhala ini tiada lain hanyalah batu yang hina dan tanah liat. Segeralah sambut pengampunan Allah dan beribadallah hanya kepada-Nya." Kemudian dia memukul pintunya dan merusaknya, kemudian dia menaiki dindingnya dan beberapa orang turut bersamanya. Lalu, mereka menghancurkan berhala tersebut batu demi batu hingga meratakannya dengan tanah. Lalu, pemegang kunci berhala berkata, "Sungguh, pondasinya akan murka dan akan menelan mereka." Ketika al-Mughirah mendengar itu, dia berkata kepada Khalid, "Biarkanlah aku menggali pondasinya." Lalu, dia pun menggali pondasinya hingga mengeluarkan semua tanahnya dan mengeluarkan juga perhiasan dan pakaiannya. Hal tersebut menjadikan orang-orang Tsaqif terdiam. Maka, seorang wanita tua dari kaum Tsaqif berkata, "Kehinaan telah menyelamatkannya dan mereka meninggalkan algojo dan para penjagal."⁴²¹

Utusan beliau ﷺ akhirnya kembali hingga mereka menemui Rasulullah ﷺ beserta perhiasan dan pakaian berhala tersebut. Lalu, Rasulullah ﷺ membagikannya pada hari itu. Beliau ﷺ memuji Allah atas pertolongan kepada Nabi-Nya dan pemuliaan agama-Nya. Telah disebutkan sebelumnya bahwa beliau ﷺ memberikannya kepada Abu Sufyan bin Harb. Ini adalah lafazh Musa bin Uqbah.

Ibnu Ishaq menyangka, bahwa Nabi ﷺ tiba dari Tabuk pada bulan Ramadhan dan delegasi Tsaqif tiba pada bulan itu menemui beliau ﷺ.

Telah kami riwayatkan di dalam *Sunan Abu Dawud* dari hadits Jabir, dia mengatakan, "Kaum Tsaqif mensyaratkan kepada Nabi ﷺ bahwa

⁴²⁰ Yaitu kapak yang tajam

⁴²¹ Ar-rudhhaa' yaitu yang dihinakan, al-misha' yaitu algojo dan penjagal yang mempergunakan pedang.

mereka tidak dikenakan zakat dan juga jihad.” Maka, Nabi ﷺ bersabda setelah itu, “Mereka akan mengeluarkan zakat dan turut berjihad apabila mereka telah memeluk Islam.”⁴²²

Dan telah kami riwayatkan dari *Sunan Abu Dawud* ath-Thayalisi dari Utsman bin Abil Ash, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan kepadanya untuk membangun masjid Tha`if di tempat bekas berhala mereka.

Di dalam *al-Maghazi* karya Mu`tamir bin Sulaiman, dia mengatakan, aku mendengar Abdullah bin Abdurrahman ath-Thaa`i menceritakan dari Utsman bin Abdullah dari pamannya Amru bin Aus dari Utsman bin Abil Ash, dia berkata, “Rasulullah ﷺ mengangkatku sementara aku adalah yang terkecil dari enam orang utusan kaum Tsaqif yang menghadap kepada beliau ﷺ dan itu dikarenakan aku telah menghafal surah Al-Baqarah. Maka, aku berkata, “Wahai Rasulullah ﷺ, sesungguhnya Al-Qur`an terlepas dengan cepat dariku.” Maka beliau ﷺ meletakkan tangannya ke dadaku dan mengatakan, “Wahai syaithan, keluarlah dari dada Utsman.” Maka, setelah itu aku tidak lagi lupa sesuatu yang hendak aku hafalkan.⁴²³

Di dalam *Shahih Muslim* dari Utsman bin Abil Ash, aku berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya syaithan telah menghalangi antara diriku dan shalatku serta bacaanku.” Beliau ﷺ bersabda, “Syaithan itulah yang dinamakan *Khinzib*, apabila engkau merasakannya, maka mintalah perlindungan kepada Allah darinya dan meludahlah disebelah kirimu sebanyak tiga kali.”⁴²⁴ Maka, aku melakukannya dan Allah menjauhkannya dariku.

PASAL

Dalam kisah ini terdapat kandungan fiqh, bahwa apabila seseorang dari kaum yang memerangi Islam melakukan pengkhianatan terhadap kaumnya, lalu dia mengambil harta benda mereka, kemudian dia datang sebagai seorang Muslim, maka imam tidaklah menyinggunginya dan juga harta yang dibawanya. Serta imam tidak memberi jaminan ganti terhadap jiwa dan harta yang telah dirugikannya sebelum kedatangannya.

⁴²² HR. Abu Dawud no. 3025 dan Ahmd 4/218 di dalam Kitab Al-Khiraaj wal-Imarah, Bab Maa Jaa`a fii Khabar Ath-Thaa`if. Sanadnya hasan.

⁴²³ Abdullah bin Abdurrahman telah didha`ifkan oleh beberapa ulama. Dan Al-Hafizh berkata di dalam At-Taqrib, “Shaduq dengan hafalan yang buruk serta sering keliru.” Sementara para perawi lainnya tsiqah.

⁴²⁴ HR. Muslim no. 2203 di dalam Kitab As-Salam, Bab At-Ta`awwudz min Syaithan al-Waswasah.

Sebagaimana halnya Nabi ﷺ sama sekali tidak menyinggung ketika al-Mughirah mengambil harta benda milik kaum Tsaqif. Beliau ﷺ juga tidak memberikan jaminan atas semua yang telah dirugikannya. Beliau ﷺ bersabda, *“Adapun Islam, maka aku menerimanya. Sedangkan harta, maka aku tidak sedikit pun berkenan dengannya.”*

Kandungan fiqh berikutnya, bolehnya seorang musyrik singgah di masjid. Terlebih jika diharapkan keislamannya dan memungkinkan baginya untuk mendengar bacaan Al-Qur`an serta menyaksikan kaum Muslimin serta peribadatan mereka.

Kandungan lainnya, yaitu menunjukkan kelihaihan siasat delegasi tersebut dan kesantunan mereka hingga mereka dapat menyampaikan kepada kaum Tsaqif semua berita yang mereka dapatkan. Mereka menampakkan kepada kaum Tsaqif gambaran yang tidak menyenangkan mereka serta perkara yang sesuai dengan harapan mereka. Demikian itu mereka lakukan agar kaum Tsaqif tertarik kepada delegasi tersebut dan merasa tentram. Tatkala Delegasi tersebut mengetahui bahwasanya tidak pilihan lain bagi kaum Tsaqif selain masuk Islam, mereka pun menyampaikan apa yang sebenarnya. Delegasi tersebut akhirnya memberitahukan kepada mereka bahwa dengan tujuan itulah mereka kembali kepada mereka. Seandainya para delegasi tersebut menyampaikan apa adanya sejak kali pertama mereka tiba, niscaya kaum Tsaqif tidak akan membenarkannya. Ini termasuk kecermatan dakwah, kesempurnaan penyampaian, dan cara tersebut tidak akan muncul kecuali dari para cerdik pandai dan yang memiliki akal sehat di antara umat manusia.

Kandungan lainnya, bahwa yang paling berhak menjadi pemimpin suatu kaum adalah yang paling utama dan paling memiliki ilmu tentang Kitabullah dan paling memahami agama Islam.

Kandungan fiqh selanjutnya, penghancuran tempat-tempat kesyirikan yang dijadikan tempat bagi para *thaghut*. Dan, penghancurannya lebih dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya dan lebih bermanfaat bagi Islam dan kaum Muslimin daripada penghancuran tempat-tempat penjualan khamar dan tempat-tempat minum khamar. Demikianlah keadaan bangunan yang dibangun di atas kubur yang kemudian disembah, kepada selain Allah. Dilakukan kesyirikan terhadap para penghuni kubur tersebut bersama (peribadatan) kepada Allah. Hal ini tidak boleh dibiarkan di dalam Islam dan wajib untuk dihancurkan, tidak dibenarkan mewakafkannya, demikian juga mewakafkan bangunan yang berada di atasnya. Sang imam dibolehkan untuk memutuskannya dan kemudian mewakafkannya bagi pasukan Islam, serta dijadikan sebagai sarana kemaslahatan bagi kaum muslimin.

Demikian juga dengan segala bentuk alat, harta, nadzar yang diserahkan kepadanya yang disetarakan dengan hewan-hewan kurban yang digiring menuju Baitullah al-Haram. Imam diperbolehkan menyita semuanya dan mempergunakannya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Sebagaimana Nabi ﷺ menyita harta benda rumah-rumah *thaghut* tersebut, lalu beliau ﷺ mempergunakannya untuk kemaslahatan Islam. Ini dilakukan terhadap tempat-tempat peribadatan syirik tersebut sebagaimana terhadap rumah-rumah *thaghut*, baik itu berupa nadzar kepadanya, tabarruk dengannya, mengusapnya, menciumnya, dan mengusap dengan telapak tangan. Semua ini adalah perbuatan syirik kaum tersebut kepadanya. Sementara mereka tidaklah meyakini bahwa tempat-tempat tersebut (kubur dan semisalnya) menciptakan langit dan bumi, bahkan syirik mereka serupa dengan kesyirikan orang-orang yang berbuat syirik terhadap para penghuni tempat-tempat peribadatan itu sendiri.

Kandungan berikutnya, disunnahkan untuk mendirikan masjid menggantikan tempat rumah-rumah *thaghut*, yang kemudian hanya Allah semata yang diibadahi dan tidak dilakukan kesyirikan sedikit pun juga di tempat-tempat yang sebelumnya diadakan perbuatan syirik. Inilah yang wajib terhadap tempat-tempat peribadatan syirik ini, yaitu dirubuhkan, kemudian dibangun masjid jikalau kaum Muslimin memerlukannya. Jika kaum muslimin tidak memerlukannya maka imam yang berhak menentukan dan membagikannya kepada para pejuang dan selain mereka.

Kandungan lainnya, apabila seorang hamba telah meminta perlindungan kepada Allah dari syaithan yang terkutuk, dan meludah ke sebelah kirinya, maka syaithan tidak akan membahayakannya dan perbuatan tersebut tidak membatalkan shalatnya. Bahkan, ini merupakan penyempurna dan kesempurnaan shalat. *Wallahu A'lam*.

PASAL

Ibnu Ishak mengatakan, “Ketika Rasulullah ﷺ memenangi Makkah dan selesai dari Tabuk, dan kaum Tsaqif telah memeluk Islam dan membai’at beliau ﷺ, beberapa delegasi Arab dari segala penjuru mendatangi beliau. Mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, yang berdatangan dari segala penjuru bumi.

PASAL

Telah disebutkan sebelumnya kedatangan delegasi bani Tamim dan Thii`.

Telah disebutkan juga delegasi bani Amir dan doa Nabi ﷺ atas Amir bin ath-Thufail. Telah cukup perlindungan Allah dari keburukannya dan keburukan Arbad bin Qais setelah Allah menjaga Nabi-Nya dari mereka berdua.

Kami meriwayatkan dari kitab ad-Dala`il karya al-Baihaqi, dari Yazid bin Abdullah bin Abul 'Alaa` dia berkata, ayahku turut serta bersama dengan utusan bani Amir kepada Nabi ﷺ, kemudian mereka berkata, "Anda adalah *sayyid* (penghulu) kami, yang memiliki kuasa atas kami." Beliau ﷺ bersabda, "*Berhentilah, berhentilah. Ucapkanlah perkataan kalian, tetapi jangan sampai syaithan menjadikan kalian melampaui batas. As-Sayyid adalah Allah.*"⁴²⁵

⁴²⁵ HR. Ahmad di dalam *Musnadnya* 4/25, Abu Dawud no. 4806 dari hadits Mutharrif bin Abdullah dari bapaknya dan sanadnya shahih.

Pada lafazh Abu Dawud disebutkan, "Bapakku berkata, aku berangkat bersama delegasi bani Amir menuju Rasulullah ﷺ. Maka kami mengatakan, 'Anda adalah *sayyid* kami,' maka beliau ﷺ menjawab, 'As-Sayyid adalah Allah *tabaraka wa ta'ala*.' Kami katakan, 'Yang paling utama keutamaannya dan paling agung kuasanya.' Beliau ﷺ bersabda, '*Ucapkanlah perkataan kalian atau sebagian ucapan kalian, tetapi jangan sampai syaithan menjadikan kalian melampaui batas.*'"

Al-Khaththabi mengatakan, "As-Sayyid adalah Allah, yang beliau ﷺ maksudkan bahwa penghulu sebenarnya adalah Allah ﷻ. Dan seluruh makhluk adalah hamba Allah.

Adapun beliau ﷺ melarang mereka—sejauh pandangan kami—menyeru dengan kata *as-sayyid* sementara beliau ﷺ bersabda, "Aku adalah *sayyid* anak-anak Adam." Dan sabda beliau ﷺ kepada bani Al-Khazraj, "*Berdirilah (sebagai penghormatan) kepada sayyid kalian.*" Yaitu Sa'ad bin Mu'adz, dikarenakan mereka adalah kaum yang baru saja memeluk Islam, dan mereka menyangka bahwa kepemimpinan dengan Nubuwwah semisal sesuatu yang tercapai dengan sebab-sebab duniawiyah. Sedangkan dahulunya mereka memiliki pemimpin yang mereka agungkan dan taat kepada perintahnya, mereka menamakannya *para saadaat*. Maka Nabi ﷺ mengajarkan kepada mereka pujian kepada beliau ﷺ. Dan menuntun mereka kepada adab dalam memuji. Beliau ﷺ bersabda, "Kalian ucapkanlah perkataan kalian," yaitu ucapkanlah seperti perkataan penganut agama dan keyakinan kalian, dan serulah aku sebagai Nabi dan Rasul, sebagaimana Allah ﷻ menamakanku di dalam kitab-Nya, Allah berfirman, "Wahai Nabi ..." dan "Wahai Rasul ..." dan janganlah kalian menamakanku sebagai *as-sayyid* sebagaimana kalian menamakannya kepada para pemimpin kalian dan para tokoh kalian, dan janganlah kalian menjadikanku serupa dengan mereka. Karena sesungguhnya aku tidaklah sama dengan salah seorang dari mereka. Karena mereka memimpin kalian dengan segala sebab-sebab duniawiyah, sementara aku memimpin kalian dengan Nubuwwah dan Risalah, maka namakanlah aku Nabi dan Rasul.

Kami meriwayatkan dari Ibnu Ishaq, dia berkata, “Ketika delegasi bani Amir menemui Rasulullah ﷺ dan di antara mereka terdapat Amir bin ath-Thufail dan Arbad bin Qais bin Juz`i bin Khalid bin Ja’far serta Jabbar bin Salma bin Malik bin Ja’far. Mereka adalah pemimpin kaum tersebut dan juga para syaithan mereka. Lalu, majulah musuh Allah, Amir bin ath-Thufail, ke hadapan Rasulullah ﷺ di mana dia hendak melakukan tipu muslihat. Maka, kaumnya berkata kepadanya, “Wahai Amir, sesungguhnya manusia semuanya telah memeluk Islam.” Dia menjawab, “Demi Allah, sesungguhnya aku telah bersumpah tidak akan berhenti hingga kaum Arab ikut di belakangku. Olehnya, aku akan membuntuti anak muda dari Quraisy ini!” Dia berkata kepada Arbad, “Apabila kita telah mendatangi orang tersebut, aku akan mengalihkan perhatiannya kepadamu. Jika aku telah melakukan itu, maka tebaslah dia dengan pedang.”

Ketika mereka telah tiba di hadapan Rasulullah ﷺ, Amir berkata, “Wahai Muhammad, marilah kita berdua saja tanpa ada yang lain.” Beliau ﷺ bersabda, “Tidak, demi Allah, hingga engkau beriman hanya kepada Allah semata.” Ketika Rasulullah ﷺ menolak permintaannya, dia berkata kepada beliau ﷺ, “Demi Allah, aku akan datangkan pasukan berkuda dan serdadu yang banyak untuk menyerangmu.” Ketika dia pergi, Rasulullah ﷺ bersabda, “Ya Allah, hentikanlah Amir bin ath-Thufai.” Ketika mereka telah kembali dari sisi Rasulullah ﷺ, Amir berkata kepada Arbad, “Celakalah engkau wahai Arbad, di manakah engkau berada dari suatu yang ku-perintahkan kepadamu? Demi Allah, tidak ada yang lebih kutakuti pada diriku di muka bumi selain darimu. Demi Allah, aku tidak lagi takut kepadamu setelah hari ini.” Arbad menjawab, “Aku tidak peduli denganmu, dan janganlah tergesa-gesa padaku. Demi Allah, tidaklah aku ingin melakukan apa yang engkau perintahkan padaku, kecuali jika engkau telah masuk di antara aku dan orang tersebut, Maukah aku menebas lehermu?”

Dan sabda beliau, “sebagian perkataan kalian,” terdapat penghilangan dan peringkasan. Maknanya, serulah dengan sebagian perkataan kalian dan tinggalkanlah, beliau ﷺ maksudkan itu adalah meringkas perkataan. Seorang penyair mengatakan:

*Sebagian perkataan adalah celaan bagiku maka sesungguhnya aku
Akan cukup bagiku pengalaman dan penisbatan kepadaku*

Sabda beliau ﷺ, “Jangan sampai syaithan menjadikan kalian melampaui batas, maknanya, jangan sampai kalain menjadikannya sebagai kebiasaan, yaitu Rasul dan wakil. Ibnu Atsir mengatakan, yang beliau ﷺ maksudkan adalah, kalian bicaralah dengan perkataan yang kalian ketahui, dan janganlah kalian memaksakan diri kalian, seolah-olah kalian adalah wakil dan utusan syaithan yang berbicara dengan lisannya.

Lalu mereka pulang menuju negeri mereka, hingga ketika mereka berada tengah perjalanan, Allah mengirim penyakit Thaa`un kepada Amir bin ath-Thufail pada lehernya hingga Allah membunuhnya di rumah seorang wanita dari bani Salul. Kemudian para pengikutnya pergi di saat melihatnya hingga mereka tiba di tanah bani Amir. Kaum mereka lalu menemui delegasi tersebut dan mengatakan, “Apakah yang engkau dapatkan, wahai Arbad?” Dia menjawab, “Sungguh, dia telah mengajakku untuk beribadah kepada sesuatu, di mana aku sangat mengharapkan dia berada di sisiku kemudian akan aku lemparkan anak panahku ini kepadanya hingga membunuhnya.” Maka, dia pun keluar setelah terbunuhnya Amir selang sehari dua hari bersama untanya untuk mencari beliau ﷺ. Maka, Allah mengirimkan petir kepadanya dan untanya hingga membakar keduanya. Dan Arbad adalah saudara seibu Labid bin Rabi’ah, yang menangis dan menggubah syair untuk mengenangnya.⁴²⁶

Di dalam *Shahih al-Bukhari* disebutkan bahwa Amir bin ath-Thufail menjumpai Nabi ﷺ, dan berkata, “Aku tawarkan tiga pilihan kepadamu: engkau menguasai wilayah kota sementara aku menguasai wilayah desa; atau aku menjadi penggantimu sepeninggalmu; atau aku akan memerangimu dengan kaum Ghathafaan sebanyak seribu kuda jantan terbaik dan seribu kuda betina terbaik.” Lalu, dia terkena Thaa`un di rumah seorang wanita, dia berkata, “Kelenjarku bengkak-bengkak sebagaimana bengkaknya kelenjar onta, di rumah seorang wanita dari bani Fula, datangkanlah kudaku.” Lalu, dia mengendarai kudanya hingga akhirnya mati di atas punggung kudanya.⁴²⁷

PASAL

Kedatangan Delegasi Abdul Qais

Di dalam *ash-Shahihain* disebutkan dari hadits Ibnu Abbas, bahwa delegasi Abdul Qais telah datang menemui Nabi ﷺ, lalu beliau ﷺ bertanya, “Dari manakah kaum tersebut?” Para sahabat menjawab, “Dari Rabi’ah.” Lalu, beliau ﷺ bersabda, “*Marhaban bagi delegasi yang tanpa rasa susah dan penyesalan.*” Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara kami dan anda pada daerah ini dipisahkan dengan kaum kafir

⁴²⁶ Ibnu Hisyam 2/568, 569

⁴²⁷ HR. al-Bukhari 7/297 di dalam Kitab Al-Maghazi, Bab Ghazwah Ar-Raji’ wa Ri’lin wa Dzakwaan, dan Ahmad 3/210 dari hadits Anas bin Malik.

Mudhar. Dan kami tidak dapat mengunjungi anda kecuali pada bulan haram. Maka berilah kami perkara yang pasti, yang akan kami ambil dan akan kami perintahkan kepada orang-orang yang berada di belakang kami, dan dengan perkara tersebut kami dapat masuk surga.”

Beliau ﷺ bersabda, “*Aku perintahkan kepada kalian dengan empat perkara dan melarang kalian dari empat perkara: aku perintahkan kalian untuk beriman kepada Allah semata, tahukah kalian apakah iman kepada Allah? (yaitu) bersaksi bahwa tiada ilah (sembahan) selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadhan, dan menyerahkan seperlima dari harta rampasan perang. Aku melarang kalian dari empat perkara: perjudian, tempayan hijau yang digunakan untuk menyimpan khamr, batang pohon yang dijadikan bejana minum, bejana yang dituangkan padanya khamr. Maka, hafalkan semuanya dan serukanlah kepada yang berada di belakang kalian.*”⁴²⁸ Muslim menambahkan, “Wahai Rasulullah, apakah yang anda ketahui tentang *annaqiir*?” Beliau ﷺ bersabda, “*Iya, batang kurma yang engkau lubangi tengahnya, lalu kalian taruh kurma di dalamnya dan kalian tuangkan air ke dalamnya hingga air tersebut menggelembung. Dan, apabila air itu telah tenang, kalian meminumnya, sehingga seseorang di antara kalian tidak sadar telah menghujamkan pedang kepada keponakannya.*” Seseorang dari kaum tersebut melakukan perbuatan itu, dia berkata, “Aku menyembunyikannya karena malu terhadap Rasulullah ﷺ.” Mereka mengatakan, “Maka dengan apakah kami minum wahai Rasulullah?” Beliau ﷺ bersabda, “*Minumlah kalian dari bejana kulit yang telah disamak yang pinggir bibirnya telah dioles.*” Mereka mengatakan, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya

⁴²⁸ HR. al-Bukhari 1/120, 125 di dalam Kitab Al-Iman, Bab Adaa`u Al-Khumus minal-Iman dan Muslim no. 17 di dalam Kitab Al-Iman, Bab Al-Amru bil-Iman billah ta'ala wa Rasulihi wa Syar'i Ad-Diin.

Sabda beliau, “*ad-dubba`* yaitu taruhan, *al-hantam*, yaitu tempayan yang berwarna hijau, *annaqiir* yaitu batang (kurma) yang dilubangi bagian tengahnya lalu dijadikan tempat minum dan *al-muzaffat* yaitu tempat minum yang dicat dengan ter.

Maksudnya larangan meragikan minuman pada tempat-tempat minum tersebut secara khusus karena akan dengan cepat memabukkan. Dan seseorang terkadang akan minum dari bejana tersebut tanpa disadari akan itu.

Lalu setelah itu turun keringanan untuk minum dari segala bejana minum bersamaan dengan larangan meminum semua yang memabukkan.

Di dalam *Shahih Muslim* 3/1584 (977) dari hadits Buraidah secara marfu', “Dahulu aku melarang kalian meragikan minuman kecuali untuk diminum langsung, maka sekarang minumlah di semua bejanaminum, dan janganlah kalian meminum yang memabukkan.” Dan penulis akan menyebutkannya segera.

di negeri kami terdapat banyak tikus yang tidak menyisakan bejana dari kulit sama sekali.” Beliau ﷺ bersabda, “Walau bejana tersebut digigit oleh tikus,” sebanyak dua atau tiga kali. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda kepada yang tertua Abdul Qais, “sesungguhnya pada diri anda ada dua sifat yang Allah cintai, “sifat santun dan ketenangan.”

Ibnu Ishaq mengatakan, al-Jarud bin Bisyr bin al-Mu’alla menemui Rasulullah ﷺ. Dia adalah seorang penganut agama Nashrani. Dia datang menjumpai Rasulullah ﷺ bersama delegasi Abdul Qais. Lalu, dia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menganut sebuah agama, dan aku akan meninggalkan agamaku dan beralih ke agama anda. Apakah anda akan menjaminkannya bagiku pada agama tersebut?” Beliau ﷺ bersabda, “*Benar, aku penjamin akan itu. Sesungguhnya agama yang aku ajak engkau kepadanya lebih baik daripada agama yang dahulu engkau anut.*” Maka, dia pun memeluk Islam beserta para sahabatnya. Kemudian dia berkata, “Wahai Rasulullah, bawalah kami!” Beliau ﷺ bersabda, “*Demi Allah, aku tidak mempunyai apa-apa untuk aku berikan agar kalian membawanya.*” Lalu dia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara kami dan negeri kami terdapat unta-unta milik orang-orang yang lari, apakah kami boleh mengambil unta-unta tersebut?” Beliau ﷺ menjawab, “*Tidak, itu adalah nyala api neraka.*”⁴²⁹

PASAL

Pada kisah ini terdapat kandungan fiqhi bahwa iman kepada Allah adalah keseluruhan dari sifat-sifat yang disebutkan pada hadits di atas, baik berupa perkataan atau pun perbuatan. Inilah yang dipahami oleh para sahabat Nabi ﷺ dan ulama tabi’in serta ulama tabi’ tabi’in semuanya sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syafi’i di dalam *al-Mabshut*. Demikian ini ditunjukkan oleh hampir seratus dalil dari Al-Qur`an dan As-Sunnah.

⁴²⁹ Ibnu Hisyam 2/575, Ahmad 5/80, Ad-Darimi 2/266, At-Tirmidzi no. 1882 dari hadits Al-Jarud Al-Abdi yang meriwayatkannya secara marfu' kepada Nabi ﷺ, beliau ﷺ bersabda, “Ternak seorang muslim yang terlepas adalah nyala api neraka mak ajanganlah engkau mendekatinya.” Sanadnya shahih.

Ibnu Majah no. 2502 meriwayatkannya dari hadits Abdullah bin Asy-Syukhair dan sanadnya shahih. Ibnu Hibban no. 1171 menshahihkannya dan juga Al-Bushairi di dalam Az-Zawaid.

Sabda beliau ﷺ, “nyala api neraka, Tsa’lab mengaakan, haraun-naar yaitu nyala apinya. Maknanya apabila seseorang mengambil hewan tersebut untuk memilikinya, maka akan mengantarkannya ke api neraka.

Kandungan lainnya, bahwa beliau ﷺ tidak memasukkan haji pada amalan-amalan ini, walaupun kedatangan mereka pada tahun kesembilan. Inilah salah satu argumentasi bahwa haji belumlah diwajibkan saat itu, namun diwajibkan pada tahun kesepuluh hijriyah. Seandainya ibadah haji telah diwajibkan, tentulah beliau ﷺ akan memasukkannya dalam iman, sebagaimana beliau ﷺ memasukkan puasa, shalat, dan zakat.

Kandungan berikutnya, tidak makruh jika mengatakan, Ramadhan untuk menunjukkan sebuah bulan (Ramadhan) berbeda dengan ulama yang memakruhkannya dan mengatakan, tidak boleh mengatakan selain (mengatakan) bulan Ramadhan.

Di dalam *ash-Shahihain* disebutkan, "*Barangsiapa yang puasa pada bulan Ramadhan dengan keimanan dan mencari keridhaan Allah, maka akan diampuni segala dosanya terdahulu.*"⁴³⁰

Kandungan berikutnya, kewajiban mengeluarkan seperlima dari harta rampasan perang, ini adalah bagian dari iman.

Kandungan berikutnya, larangan meragikan minuman dari bejana-bejana ini, namun apakah pengharamannya masih berkelanjutan atau telah *mansukh*? Terdapat dua pendapat, keduanya adalah riwayat dari Ahmad. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa hal tersebut *mansukh* dengan hadits Buraidah yang diriwayatkan oleh Muslim, di mana pada hadits tersebut beliau ﷺ bersabda, "*Dahulu aku melarang kalian dari bejana-bejana tersebut, maka silakan kalian meragikan di dalamnya selama yang kalian sukai, dan janganlah kalian meminum minuman yang memabukkan.*"⁴³¹

Adapun ulama yang berpendapat bahwa hadits-hadits larangan masih berlaku dan tidak *mansukh*, mereka mengatakan bahwa hadits-hadits tersebut hampir mencapai derajat mutawatir dalam jumlah dan banyaknya jalan periwayatannya. Sementara hadits yang membolehkan adalah hadits *fard* yang tidak setara dengan hadits mutawatir. Dan hikmah masalah tersebut adalah bahwa larangan mempergunakan bejana-bejana tersebut adalah termasuk kategori kaidah *saddu adz-dzari'ah* (menutup celah yang mengantarkan kepada kemudharatan-ed). Karena, minuman akan dengan cepat berubah menjadi memabukkan pada bejana tersebut.

⁴³⁰ HR. al-Bukhari 1/86 di dalam Kitab Al-Iman, Bab Shaumu Ramadhan ihtisaabanminal-Iman dan Muslim no. 760 pada Sat al-Musafirin, Bab At-Targhib fii Qiyaam Ramadhan, wahuwa At-Tarawiih.

⁴³¹ Takhrijnya telah disebutkan sebelumnya

Ada yang mengatakan, bahwa larangan tersebut karena kerasannya bejana-bejana tersebut dan minuman akan menjadi memabukkan jika berada di dalamnya. Akan tidak dapat diketahui kapan minuman tersebut memabukkan. Berbeda dengan bejana selain yang dicat dengan ter. Karena, minuman kapan dia memanas pada bejana tersebut dan memabukkan, maka akan bejana tersebut akan terbelah hingga dapat diketahui bahwa minuman tersebut telah memabukkan.

Berdasarkan sebab ini, maka meragukan minuman di dalam bejana batu dan tembaga lebih utama untuk diharamkan. Namun, menurut ulasan yang pertama, itu tidak diharamkan, karena sifat memabukkan tidak dengan segera muncul pada bejana tersebut sebagaimana cepatnya sifat tersebut muncul pada empat bejana yang disebutkan pada hadits.

Berdasarkan kedua sebab tersebut, larangan tersebut tetap masuk dalam kaidah *saddu adz-dzari'ah*. Sebagaimana halnya larangan ziarah kubur pada awalnya, sebagai *saddu adz-dzari'ah* dari amal kesyirikan. Setelah ajaran tauhid telah menetap pada hati mereka dan telah kuat tertanam pada diri mereka, beliau ﷺ mengizinkan untuk ziarah ke kubur, tanpa mengatakan perkataan yang keji dan kotor.

Demikianlah yang dikatakan terhadap peragian minuman pada bejana-bejana ini bahwa beliau ﷺ memisahkan mereka dari minuman yang memabukkan dan bejananya, sebagai *saddu adz-dzari'ah* kepada yang memabukkan, karena saat itu baru saja diharamkan atas mereka khamr. Tatkala pengharaman tersebut telah menetap dalam diri mereka, dan hati mereka telah tenang dengan pengharaman tersebut, beliau ﷺ membolehkan bagi mereka semua bejana, hanya saja mereka tidak diperbolehkan meminum minuman yang memabukkan. Inilah kandungan fiqh dan hikmah dalam masalah ini.

Kandungan lainnya, pujian terhadap sifat santun dan tenang. Bahwa Allah mencintai kedua sifat tersebut. Sementara lawannya adalah sifat keras frontal dan tergesa-gesa. Keduanya adalah sifat tercela yang mendatangkan kerusakan pada akhlak dan amalan.

Juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwa Allah mencintai tabi'at hamba-Nya yang memiliki sifat-sifat baik, seperti kecerdasan, keberanian, dan budi pekerti yang santun.

Ada pula dalil yang menunjukkan bahwa akhlak dapat tercapai dengan usaha untuk memperoleh akhlak tersebut dan berusaha mencapainya. Berdasarkan perkataannya pada hadits ini, "Dua akhlak yang aku berupaya untuk berakhlak dengan keduanya ataukah tabiat yang Allah berikan

kepadaku?” Maka beliau ﷺ bersabda, “Melainkan telah menjadi tabiat anda dengan dua akhlak tersebut.”⁴³²

Juga terdapat dalil bahwa Allah ﷻ menciptakan segala perbuatan makhluk dan akhlak mereka, sebagaimana Allah telah menciptakan zat dan sifat-sifat mereka. Semua hamba adalah makhluk, baik itu zatnya, sifat-sifatnya, maupun segala perbuatannya. Siapa saja yang mengeluarkan semua perbuatan makhluk dari bagian ciptaan Allah, sungguh dia telah menjadikan adanya pencipta selain Allah. Karena, para ulama as-Salaf menyerupakan kaum Qadariyah penolak qadar, dengan kaum Majusi. Mereka mengatakan, “Kaum qadariyah adalah majusi umat ini.” Hal ini telah shahih diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Juga menunjukkan bahwa penetapan tabiat bukanlah pemaksaan dari Allah ta'ala. Bahwa Allah telah menetapkan tabiat bagi hamba-Nya sesuai dengan kehendak-Nya. Sebagaimana Allah telah menetapkan pada al-Asyaj perangai yang santun dan tenang. Di mana keduanya adalah perbuatan yang muncul dari dalam diri. Allah ﷻ yang telah menetapkan tabiat hamba pada semua akhlak dan perbuatan hamba tersebut. Karenanya, al-Auza'i dan para imam as-Salaf selainnya mengatakan, “Sesungguhnya Allah menetapkan tabiat bagi para hamba-Nya pada semua amalan mereka.” Kami tidak mengatakan, “Memaksa mereka pada amalan-amalan tersebut.” Ini merupakan bukti kesempurnaan ilmu para imam as-Salaf serta ketajaman pandangan mereka. Karena, pemaksaan akan mengantarkan seorang hamba pada sesuatu yang menyelisih kemauannya sebagaimana seorang gadis kecil yang dipaksa untuk menikah, dan seorang hakim yang memaksa seseorang yang benar untuk melakukan pekerjaan. Allah ﷻ lebih kuasa untuk memaksa hambanya dalam tinjauan makna ini. Akan tetapi, Allah memberi tabiat kepada hamba-Nya untuk melakukan sesuatu yang dikehendaki-Nya sesuai dengan keinginan dan pilihan serta kemauan hamba tersebut. Ini suatu warna tersendiri, dan pemaksaan adalah warna tersendiri pula.

Kandungan lainnya, seseorang tidak diperbolehkan memanfaatkan barang yang lepas/hilang yang dilarang untuk dipungut/diambil. Misalnya, unta. Karena, Nabi ﷺ melarang al-Jarud untuk menunggangi unta yang terlepas dari pemiliknya, beliau ﷺ bersabda, “Hewan ternak muslim yang terlepas adalah nyala api neraka.”

⁴³² Lafaz tambahan ini diriwayatkan oleh Ahmad 4/205, 206 dan Al-Bukhari di dalam Al-Adab Al-Mufrad no. 584 dari Al-Asyajj dan sanadnya shahih.

Itu dikarenakan beliau ﷺ memerintahkan untuk meninggalkannya dan tidak memungutnya agar menjaga semoga pemiliknya dapat menemukannya jika dia mencarinya. Seandainya beliau ﷺ membolehkan untuk menungganginya dan memanfaatkannya, hal itu akan menyebabkan pemiliknya tidak akan dapat menemukannya. Juga akan menjadikan diri seseorang menjadi tertarik dan memilikinya, karenanya syara' melarang itu.

PASAL

Kedatangan Delegasi Bani Hanifah

Ibnu Ishaq mengatakan, “Delegasi bani Hanifat datang menemui Rasulullah ﷺ. Di antara mereka terdapat Musailamah al-Kadzab. Peringgahan mereka adalah di kediaman seorang wanita kaum Anshar dari bani Najjar. Lalu, mereka menghadapkan Musailamah kepada Rasulullah ﷺ dalam keadaan ditutup sehelai pakaian. Rasulullah ﷺ sedang duduk bersama para sahabat beliau. Beliau memegang sebuah tongkat dari dahan pohon kurma. Ketika dia telah sampai di hadapan Rasulullah ﷺ dan mereka menutupinya dengan pakaian, dia berbicara dan meminta kepada Rasulullah ﷺ. Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, *“Seandainya engkau meminta tongkat yang berada di tanganku ini, aku tidak akan memberikannya kepadamu.”*

Ibnu Ishaq mengatakan, “Seorang tua dari penduduk Yamamah dari bani Hanifah berkata kepadaku, sesungguhnya ceritanya tidaklah seperti ini. Delegasi bani Hanifah menyangka bahwa mereka telah tiba menghadap Rasulullah ﷺ dan mereka meninggalkan Musailamah di atas tunggangan mereka. Ketika mereka memeluk Islam, mereka lalu menyebutkan kedudukannya kepada beliau ﷺ. Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami meninggalkan seorang rekan kami di atas tunggangan dan kendaraan kami agar dia menjagakannya untuk kami. Maka, Rasulullah ﷺ memerintahkan sebagaimana yang beliau ﷺ perintahkan kepada kaum tersebut. Beliau ﷺ bersabda, *“Sesungguhnya dia bukanlah seseorang yang paling buruk tempatnya,”* yaitu menjaga perbendaharaan barang rekan-rekannya. Itulah yang diinginkan oleh Rasulullah ﷺ.

Lalu, mereka berbalik dan datang dengan apa yang telah beliau ﷺ berikan. Setiba mereka di Yamamah, musuh Allah tersebut murtad dan mengklaim dirinya sebagai nabi. Dia berkata, “Sesungguhnya aku ber-serikat dengannya pada perkara. Tidaklah dia mengatakan kepada kalian, ketika kalian menyebutkan perihal diriku di hadapannya, *‘Sesungguhnya dia bukanlah seseorang yang paling buruk tempatnya,’* itu diucapkannya,

karena dia mengetahui bahwa aku telah berserikat dengannya pada perkara tersebut (kenabian).” Kemudian dia menggubah beberapa sajak, dan dia mengatakannya kepada mereka sebagai tandingan Al-Qur`an. Di antaranya:

لَقَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى الْحُبْلَى أَخْرَجَ مِنْهَا نَسَمَةً تَسْعَى وَمِنْ بَيْنِ
صِفَاقٍ وَحَشَا

“Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat bagi wanita yang hamil. Yang mengeluarkan darinya jiwa yang berjalan, di antara rahim dan keliaran.”

Dia juga menggugurkan kewajiban shalat, menghalalkan khamar dan perzinahan. Bersamaan dengan itu, dia bersaksi bahwa Rasulullah ﷺ adalah seorang nabi. Maka, bani Hanifah bersepakat dengannya atas itu.⁴³³

Ibnu Ishaq mengatakan, “Dia telah menulis surat kepada Rasulullah ﷺ yang isinya:

‘Dari Musailamah Rasul Allah kepada Muhammad Rasul Allah. Amma ba’du. Sesungguhnya aku telah berserikat dengan anda pada perkara tersebut. Dan bagi kami mendapatkan setengah perkaranya dan bagi kaum Quraisy setengahnya perkara tersebut. Dan Quraisy bukanlah kaum yang berlaku adil.’

Maka, datanglah utusannya membawa surat itu. Kemudian Rasulullah ﷺ menuliskan surat balasannya:

‘Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasul Allah kepada Musailamah sang pendusta. Semoga keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Amma ba’du, sesungguhnya bumi adalah milik Allah yang Allah berikan kepada para hamba-Nya yang dikehendaki-Nya. Dan penghabisannya hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa.’

Peristiwa itu terjadi di akhir tahun kesepuluh.”

Ibnu Ishaq mengatakan: Sa’ad bin Thariq menceritakan kepadaku dari Salamah bin Nu’aim bin Mas’ud dari bapaknya, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah ﷺ ketika datang dua orang utusan Musailamah sang pendusta menghadap beliau ﷺ, lalu beliau ﷺ bersabda kepada mereka

⁴³³ Ibnu Hisyam 2/576, 577, Ibnu Sa’ad 1/316. Ash-Shifaaq yaitu sesuatu yang lembut di dalam perut. Perkataan beliau, “fa-ashfaat, yaitu berkumpul

berdua, “Kalian berdua mengatakan yang sama dengan yang dia ucapkan?” Keduanya menjawab, “Benar.” Beliau ﷺ bersabda, “Demi Allah, seandainya bukan karena utusan tidak boleh dibunuh, niscaya aku akan menebas leher kalian berdua.”⁴³⁴

Kami meriwayatkan di dalam *Musnad* Abu Dawud ath-Thayalisi dari Abu Wail dari Abdullah, dia berkata, “Ibnu an-Nawwahah dan Ibnu Utsaal datang sebagai utusan Musailamah sang pendusta, lalu menghadap Rasulullah ﷺ. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda kepada mereka berdua, “Apakah kalian mempersaksikan bahwa aku adalah Rasulullah?” Keduanya mengatakan, “Kami bersaksi bahwa Musailamah adalah Rasulullah.” Maka Rasulullah ﷺ bersabda, “Sungguh aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Seandainya aku harus membunuh utusan, niscaya aku akan membunuh kalian berdua.” Abdullah mengatakan, “Sunnah yang berlaku bahwa utusan tidak boleh dibunuh.”⁴³⁵

Di dalam *Shahih al-Bukhari* dari Abu Raja` al-'Utharidi, dia berkata, “Ketika Nabi ﷺ diutus, dan kami telah mendengar tentang beliau ﷺ, kami lalu bergabung dengan Musailamah al-Kadzdzab, dan kami mengikut kepada api. Dahulu kami menyembah batu pada masa jahiliyah. Apabila kami mendapatkan batu yang lebih baik daripada batu pertama, maka kami membuangnya dan mengambil batu yang lebih baik tersebut. Jika kami tidak mendapatkan sebuah batu, maka kami membuat batu dari tanah, kemudian kami mendatangkan seekor kambing lalu kami memerah susunya di batu tersebut, lalu kami thawaf mengelilinginya. Apabila datang bulan Rajab, kami mengatakan, “Telah datang waktu untuk melepaskan mata pisau. Maka, kami tidaklah membiarkan sebuah tombak yang bermata besi, atau anak panah yang bermata besi, kecuali kami lepaskan dan kami buang.”⁴³⁶

Aku berkata, di dalam *ash-Shahihain* dari hadits Nafi' bin Jubair dari Ibnu Abbas, dia berkata, Musailamah sang pendusta tiba di masa Rasulullah ﷺ ke Madinah. Dia lalu berkata, “Apabila Muhammad menyerahkan perkara (kenabian) tersebut sepeninggalnya, maka aku akan mengikutinya.” Dia tiba di Madinah bersama dengan sekelompok besar kaumnya, lalu Nabi ﷺ menyambutnya dan beliau ﷺ ditemani oleh Tsabit bin Qais bin

⁴³⁴ Sanadnya shahih, diriwayatkan oleh Ahmad 3/487 dan Abu Dawud no. 2761

⁴³⁵ HR. Ath-Thayalisi 1/238 dan juga terdapat di dalam Sunan Abu Dawud no. 2772 dan para perawinya tsiqah. Da hadits tersebut dikuatkan dengan syahid hadits sebelumnya.

⁴³⁶ HR. al-Bukhari 8/71 di dalam Kitab Al-Maghazi, Bab Wafdu bani Haniah dan hadits Tsumamah bin Atstsal.

Syammas. Dan tangan Nabi ﷺ memegang sepotong pelepah kurma hingga beliau ﷺ berhenti di hadapan Musailamah dan para sahabatnya. Beliau ﷺ bersabda, *“Jika engkau meminta potongan pelepah ini, niscaya aku tidak akan memberikannya. Janganlah engkau melampaui perkara Allah pada dirimu. Jika engkau berpaling, maka Allah akan menahanmu. Sesungguhnya aku akan memperlihatkan kepadamu apa yang telah diperlihatkan kepadaku. Dan ini adalah Tsabit bin Qais yang akan menjawabmu tentang diriku.”*

Kemudian beliau ﷺ berpaling pergi.

Ibnu Abbas mengatakan, lalu aku bertanya tentang sabda beliau *“Sesungguhnya engkau adalah orang yang diperlihatkan kepadaku.”* Abu Hurairah lalu mengabarkan kepadaku, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *“Ketika aku dalam keadaan tertidur, aku melihat pada tanganku ada dua gelang dari emas, lalu keberadaan kedua gelang tersebut telah menarik hatiku. Lalu, diwahyukan kepadaku ketika tidur agar meniup keduanya. Maka, aku meniup kedua gelang tersebut hingga beterbangan. Aku lalu menafsirkan mimpi tersebut sebagai dua pendusta yang akan muncul sepeninggalku. Inilah kedua orang tersebut, yang pertama adalah al-Anasi penguasa Shan’a, dan yang satu lagi adalah Musailamah sang pendusta penguasa Yamamah.”*⁴³⁷ Hadits ini lebih shahih daripada hadits Ibnu Ishaq terdahulu.

Di dalam *ash-Shahihain* dari hadits Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, *“Ketika aku tertidur, didatangkan kepadaku gudang perhiasan dunia. Dan diletakkan dua gelang dari emas di tanganku. Keduanya sangat memukauku dan menarik hatiku. Kemudian diwahyukan kepadaku untuk meniupnya. Lalu, aku meniupnya hingga keduanya pergi. Maka, aku menafsirkannya sebagai dua pendusta, di mana aku berada di antara mereka berdua: penguasa Shan’a dan penguasa Yamamah.”*⁴³⁸

PASAL

Kandungan Fiqh pada Kisah Ini

Kandungan pertama, bolehnya seorang imam menyurati orang-orang yang murtad apabila mereka memiliki pengaruh dan juga menulis surat

⁴³⁷ HR. al-Bukhari 8/70 dan Muslim no. 2273 di dalam Kitab Ar-Ru`yaa, Bab Ru`yaa An-Nabi ﷺ

⁴³⁸ HR. al-Bukhari 8/70, 12/368, 369 dan Muslim no. 2274

kepada saudara-saudara mereka kaum kafir: “Keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk.”

Kandungan kedua, bahwa seorang utusan tidak boleh dibunuh, walau dia seorang yang murtad, dan ini adalah sunnah.

Kandungan ketiga, imam menjumpai sendiri utusan dari kaum kafir yang hendak berjumpa dengannya.

Kandungan keempat, imam seharusnya meminta bantuan seseorang dari ahli ilmu untuk menghadapi orang-orang yang suka membantah dan pembangkang.

Kandungan kelima, seorang alim mewakilkan kepada beberapa sahabatnya untuk berbicara atas namanya dan memberi jawaban mewakilnya.

Kandungan keenam, bahwa hadits ini termasuk hadits yang menunjukkan keutamaan-keutamaan *ash-Shiddiq*. Karena, Nabi ﷺ meniup kedua gelang perhiasan tersebut dengan ruhnya hingga keduanya beterbangan. Ash-Shiddiq adalah ruh itu yang meniup dan menerbangkan Musailamah.

Seorang penyair mengatakan:

*Aku berkata kepadanya: angkatlah kepadaku dan hidupkanlah
Dengan ruhmumu berilah makanan yang mencukupi*⁴³⁹

Dalam hadits ini diberitahukan bahwa pakaian yang dijadikan perhiasan bagi seorang laki-laki menunjukkan kesusahan yang menyertainya dan kesedihan yang diperolehnya.

Abul Abbas Ahmad bin Abdurahman bin Abdul Mun'im bin Ni'mah bin Surur al-Maqdisi yang terkenal sebagai *asy-Syihab al-'Aabir*⁴⁴⁰ mengabarkan kepadaku, dia berkata, seseorang berkata kepadaku, “Aku

⁴³⁹ Bait tersebut gubahan Dzir-Rumamah di dalam Dewannya 3/1429, 1430. Perkataannya, “angkatlah”, yaitu angkat api tersebut. Perkataannya, “hidupkalah dengan ruh anda” yaitu cintailah dengan tiupanmu.

⁴⁴⁰ Beliau dilahirkan pada 13 Sya'ban di Nabilis tahun 628 hijriyah. Dia mendengar dari pamannya Taqiyuddin Yusuf, dan dari Ash-Shahib Muhyiddin Ibnul Jauzi, dia mendengar dari Sabth As-Silafi lalu dia rihlah menuju Mesir, Damaskus, dan Iskandariyah. Dia mengkaji fiqh dalam mazhab Hanbali. Adz-Dzahabi mengatakan, “Dia seorang faqih, imam, alim yang kedudukannya tidak terjangkau dalam ilmu takwil mimpi. Beliau memiliki beberapa karya ilmiah yang besar dalam bidang ilmu ini yang beliau namakan Al-Badru Al-Munir. Beliau wafat tangga 19 Dzulqa'dah tahun 697 hijriyah di Damaskus, dimakamkan di pemakaman Abu Ath-Thayyib di Bab Ash-Shaghbir. Biografi beliau terdapat di dalam Syadzaraat Adz-Dzahab 5/437 dan Al-Bidayah 13/353.

telah melihat gelang pada kedua kakiku.” Maka, aku berkata kepadanya, “Kakimu akan digelangi rasa sakit.” Dan demikianlah yang terjadi.

Yang lainnya berkata kepadaku, “Aku melihat seolah-olah pada hidungku terdapat gelang emas, dan di dalamnya terdapat biji merah yang sangat indah.” Maka, aku berkata kepadanya, “Engkau akan mengalami mimisan yang sangat banyak.” Dan seperti itulah yang terjadi.

Yang lainnya berkata kepadaku, “Aku melihat pada kedua tanganku ada gelang perhiasan dan orang-orang juga melihatnya.” Maka, aku berkata kepadanya, “Sebuah kejelekan pada tanganmu yang orang-orang melihatnya.” Dan dari sesuatu yang jarang terlihat pada tangannya menjadi terlihat jelas. Itu dilihat juga oleh seorang lainnya, akan tetapi orang-orang tidak melihatnya, maka aku berkata kepadanya, “Engkau akan menikahi seorang wanita yang cantik jelita. Dan dia seorang yang halus.”

Aku berkata, “Dia menafsirkan gelang tersebut dengan wanita ketika dia menyembunyikannya dan menutupinya dari orang-orang dan mensifatinya sebagai wanita yang cantik. Karena, keindahan dalam memandang emas serta kegemerlapannya. Dan ditafsirkan dengan kehalusan, karena bentuk dari gelang perhiasan tersebut.”

Perhiasan bagi seorang laki-laki akan diartikan dalam banyak bentuk. Terkadang menunjukkan seorang pemuda yang menikah karena perhiasan adalah salah satu alat menikah. Terkadang menunjukkan hamba wanita dan tahanan wanita. Juga menunjukkan atas kekayaan, anak-anak wanita, pembantu, peralatan rumah tangga, dan itu sesuai dengan apa yang terlihat oleh seseorang dan yang sesuai dengannya.

Abul Abbas al-'Aabir mengatakan, seseorang berkata kepadaku, “Aku melihat sepertinya sebuah gelang yang tertiuip pada tanganku tetapi orang-orang tidak melihatnya.” Maka aku berkata kepadanya, “Engkau memiliki seorang istri yang menderita penyakit busung air.” Perhatikanlah, bagaimana dia menafsirkan gelang perhiasan kepada orang tersebut sebagai wanita. Kemudian dia menghukumi bahwa wanita tersebut menderita penyakit karena gelang tersebut yang putih keputihan, dan penyakitnya adalah penyakit busung air yang menyebabkan perut mengembung.

Dia mengatakan, seorang lainnya berkata kepadaku, “Aku telah melihat pada tanganku ada gelang. Seseorang telah memegangnya dan aku juga memegangnya, kemudian aku meneriakinya, ‘Lepaskan gelangku.’ Lalu dia pun melepaskannya.” Maka aku bertanya kepadanya, “Apakah gelang yang ada pada tanganmu adalah gelang yang mulus?” Orang tersebut berkata, “Bahkan gelang tersebut kasar dan aku sering kali kesakitan karenanya. Pada gelang tersebut terdapat beberapa batu mulia.” Lalu aku

menafsirkannya kepadanya, “Ibu dan pamanmu (paman dari pihak Ibu) adalah orang yang mulia. Namun, engkau bukanlah orang yang mulia. Namamu adalah Abdul Qahir. Pamanmu lisannya jelek dan buruk. Dia menggunjing kehormatanmu dan mengambil segala yang engkau miliki.” Orang tersebut berkata, “Benar.”

Aku berkata, “Lalu Pamanmu terjatuh dalam kekuasaan seorang yang zhalim dan meminta pertolongan kepadamu, dan engkau membantunya, dan anda mengatakan, ‘Lepaskanlah pamanku.’”

Tidak lama berselang, mimpi itu pun menjadi kenyataan.

Aku berkata, “Perhatikanlah baik-baik, bagaimana dia menafsirkan paman dari kata gelang, kemudian dia kembali kepada lafazhnya dengan sempurna lalu menarik dari lafazh kata tersebut, *Khal menjadi Khaali* (paman dari pihak Ibu), dan menyimpulkan kata mulia (*syariif*) dari kata *syaraariif* (batu mulia) pada gelang. Yang menunjukkan akan kemuliaan ibunya, karena ibunya adalah saudara kandung dari pamannya. Kemudian beliau menghukumi bahwa orang tersebut bukanlah seorang yang mulia, karena kemuliaan-kemuliaan pamannya berasal dari luar dirinya.

Dia berargumen atas lisan pamannya yang buruk dan menggunjing kehormatannya dengan rasa sakit yang sering didapatinya dari kekasaran gelang tersebut, yang menunjukkan kekasaran lisan pamannya pada dirinya.

Dia berargumen atas pengambilan pamannya atas segala yang dimilikinya, dengan rasa sakit akibat gelang tersebut, dan mengambilnya dari tangannya di saat tidur dengan segala kekasaran bahan gelang tersebut.

Dia berargumentasi atas seorang asing yang memegang gelang dan orang yang bermimpi tersebut menariknya, ditafsirkan bahwa pamannya akan berurusan dengan seorang yang zhalim lagi semena-mena yang menuntut sesuatu yang bukan miliknya.

Dia berargumen dengan teriakan orang tersebut terhadap yang menarik gelangnya, dan perkataannya, “Lepaskanlah pamanku,” bahwa dia akan menolong pamannya terhadap yang menzhaliminya dan membelanya.

Dia berargumen atas kemenangannya dari orang asing yang menarik gelangnya, bahwa dialah yang memenangnya dan menguasainya, sementara nama dia sendiri adalah Abdul Qahir.

Ini adalah keberadaan syaikh kami serta keluasan ilmunya dalam ilmu ta’bir mimpi. Aku telah mendengar darinya beberapa juz, namun aku tidak men-

dapatkan taufik untuk membaca ilmu ini pada beliau, karena usia aku yang masih kanak-kanak dan karena kematian yang menjemput beliau ﷺ.

PASAL

Kedatangan Delegasi Thii` Menghadap Nabi ﷺ

Ibnu Ishaq mengatakan, “Delegasi Thii` datang menghadap Nabi ﷺ. Di antara mereka terdapat Zaid al-Khail yang merupakan pemimpin mereka. Ketika mereka telah menghadap beliau ﷺ, dan beliau ﷺ telah berbicara dengan mereka dan menawarkan Islam kepada mereka, mereka kemudian memeluk Islam dan membaguskan keislaman mereka. Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidaklah seseorang dari kaum Arab disebutkan kepadaku dengan segala keutamaannya kemudian dia mendatangi kecuali aku telah melihatnya tidak sebagaimana yang dikatakan tentang dirinya, kecuali Zaid al-Khail. Karena sesungguhnya semua pujian baginya tidak mencapai keutamaan pada dirinya.” Kemudian beliau ﷺ menamakannya Zaid al-Khair. Beliau ﷺ memberikan baginya daerah Faida⁴⁴¹ serta beberapa area tanah bersamanya. Beliau ﷺ menuliskan itu baginya. Lalu, dia pergi meninggalkan Rasulullah ﷺ pulang menuju kaumnya. Maka, Rasulullah ﷺ bersabda, “Jikalau Zaid selamat dari panas Madinah.”⁴⁴² Karena dia mengatakan, “Rasulullah ﷺ telah menamakannya selain nama *al-humma* (penyakit panas demam) dan selain Ummu Maldam dan dia tidak menetapkannya.”⁴⁴³

Ketika dia sampai di salah satu telaga Najd yang dinamakan telaga Fardah, dia terkena penyakit panas demam tersebut hingga meninggal dunia. Di saat merasakan kematiannya, dia bersyair:

*Apakah kaumku akan pergi ke Barat pada esok pagi
Dan aku ditinggal di rumah Fardah di Najd
Ketahuilah sebuah hari kiranya aku sakit dan dijenguk*

⁴⁴¹ Faid, adalah nama tempat dibagian barat bukit Salma, salah satu bukit di Thii`. Tempat inilah yang dinisbatkan nama *humma Faid*.

⁴⁴² Jawab dari “in” syarthiyah dihilangkan yang terindikasikan, “Maka sesungguhnya dia tidak tercela dengan dengan yang buruk.

⁴⁴³ As-Suhaili mengatakan, “Nama yang disebutkan oleh perawi ahds dari nama-nama penyakit panas tersebut adalah Ummu Kalbah. Disebutkan kepadaku bahwa Abu Ubaidah menyebutkannya di dalam Maqaatil Al-Furasaan, namun aku tidak pernah melihatnya.

Para penjenguk yang tidak lelah dan terkuras dari (perjalanannya)⁴⁴⁴

Ibnu Abdil Barr mengatakan, “Dikatakan bahwa dia meninggal dunia pada akhir khilafah Umar رضي الله عنه, dan turut serta memerangi orang-orang yang murtad bersama Khalid bin al-Walid.”

PASAL

Kedatangan Delegasi Kindah Menghadap Rasulullah ﷺ⁴⁴⁵

Ibnu Ishaq mengatakan, az-Zuhri menceritakan kepadaku, dia mengatakan, al-Asy’ats bin Qais menjumpai Rasulullah ﷺ bersama delapan puluh atau enam puluh penunggang kuda dari Kindah. Mereka lalu menemui beliau ﷺ di masjid beliau ﷺ. Mereka telah menyisir rambut mereka yang menjuntai, mengenakan pedang mereka, dan memakai pakaian jubah kebesaran yang dijahit dengan sutera. Ketika mereka masuk, Rasulullah ﷺ bersabda, “*Bukankah kalian telah memeluk Islam?*” Mereka menjawab, “Benar.” Beliau ﷺ bersabda, “*Lantas ada apakah dengan pakaian sutera pada pundak kalian?*” Maka mereka langsung merobeknya dan menanggalkannya kemudian membuangnya. Lalu al-Asy’ats berkata, “Wahai Rasulullah, kami adalah bani *aakilil-murar* dan anda adalah bani *aakilil-murar*.” Rasulullah ﷺ lalu tertawa, kemudian dia berkata, “Mereka menyandarkan nasab ini kepada Rabi’ah bin al-Harits dan al-’Abbas bin Abdul Muthalib.”

Az-Zuhri dan Ibnu Ishaq mengatakan, “Keduanya dahulu adalah pedagang, dan apabila mereka berdua berjalan di tanah Arab dan ditanya hendak ke mana, mereka berdua menjawab, “Kami adalah bani *aakilil-murar*. Mereka berbangga dengan itu di tengah-tengah Arab, dan membela diri mereka dengannya. Diakrenakan bani *aakilil-murar* berasal dari Kindah yang mana mereka adalah para raja.

Rasulullah ﷺ bersabda, “*Kami adalah bani an-Nadhr bin Kinanah, kami tidak berhenti pada nasab ibu kami dan juga meniadakan nasab dari bapak kami.*”

⁴⁴⁴ Ibnu Hisyam 2/577, 578, *Syarah al-Mawahib* 4/25, 27 dan Ibnu Sa’ad 1/321. munajjidi yaitu berada di Najd. Yubraa, yaitu perjalanannya melemahkannya dan menghabiskan.

⁴⁴⁵ Ibnu Hisyam 2/585 dan Ibnu Sa’ad 1/328

Di dalam *al-Musnad* disebutkan dari hadits Hammad bin Salamah dari Aqil bin Thalhah dari Muslim Haidham dari al-Asy'ats bin Qais, dia berkata, "Kami mengunjungi Rasulullah ﷺ bersama delegasi dari Kindah. Mereka tidaklah memandanguku selain karena aku adalah yang paling utama dari mereka. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah anda bagian dari kami?" Beliau ﷺ menjawab, "Tidak, kami adalah bani an-Nadhr bin Kinanah, kami tidak berhenti pada nasab ibu kami dan juga meniadakan nasab dari bapak kami." Al-Asy'ats mengatakan, "Tidaklah dihadapkan kepadaku seseorang yang menolak seseorang dari Quraisy berasal dari bani an-Nadhr bin Kinanah kecuali akan aku cambuk sebagai hukuman."⁴⁴⁶

Fiqh dari hadits ini bahwa siapa saja dari anak keturunan an-Nadhr bin Kinanah, maka dia berasal dari Quraisy.

Juga, bolehnya seseorang menghancurkan harta yang diharamkan penggunaannya, seperti pakaian yang terbuat dari sutera bagi kaum laki-laki dan hal tersebut tidak termasuk menyia-nyiakan harta.

Al-Murar adalah nama salah satu pepohonan di gurun. *Aakilil Murar* adalah al-Harits bin Amru bin Hijr bin Amru bin Mu'awiyah bin Kindah. Dan Nabi ﷺ memiliki nenek dari Kindah yang terkenal, yaitu Ummu Kilaab bin Murrah, dialah yang dimaksudkan oleh al-Asy'ats.

Di antaranya, bahwa siapa yang menasabkan dirinya kepada selain bapaknya berarti dia telah meniadakan bapaknya dan mencukupkan dengan ibunya, yaitu menuduh ibunya berbuat lacur/zina.

Di antaranya, bahwa Kindah bukan berasal dari anak keturunan an-Nadhr bin Kinanah.

Di antaranya, bahwa barangsiapa yang mengeluarkan seseorang dari nasab bapaknya yang jelas, maka dia akan dikenakan hukuman menuduh tuduhan keji.

⁴⁴⁶ HR. Ahmad 5/211, 212 dan Ibnu Majah no. 2612 dan sanadnya kuat. Al-Bshairi menshahihkannya di dalam *Az-Zawaa'id*.

PASAL

Kedatangan Delegasi Kaum al-Asy'ari dan Penduduk Yaman

Yazid bin Harun meriwayatkan dari Humaid dari Anas bahwa Nabi ﷺ bersabda, “Akan datang satu kaum yang mereka lebih lembut hatinya.”

Lalu datanglah kaum al-Asy'ari sambil melantunkan syair:

Esok hari 'kan kita temui sang kekasih

Muhammad dan pengikut beliau

Di dalam *Shahih Muslim* dari hadits Abu Hurairah, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, “Penduduk Yaman telah datang. Mereka adalah kaum yang paling lembut perasaan dan paling lemah hatinya. Iman adalah Yaman dan hikmah adalah Yaman. Ketenangan ada pada penggembala kambing, kesombongan dan keangkuhan ada pada penggembala unta dari penduduk badui yang tinggal di arah terbit matahari.”⁴⁴⁷

Kami meriwayatkan dari Yazid bin Harun, dia berkata, Ibnu Abi Dzi'b mengabarkan kepada kami dari al-Harits bin Abdurrahman dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im dari bapaknya bahwa dia berkata: Kami pernah bersama dengan Rasulullah ﷺ pada sebuah perjalanan. Lalu beliau ﷺ bersabda, “Penduduk Yaman akan mendatangi kalian, bagaikan awan. Mereka adalah sebaik-baik penduduk yang ada di muka bumi.” Maka, seseorang dari kaum Anshar berkata, “Kecuali kami wahai Rasulullah,” maka beliau ﷺ terdiam, kemudian dia berkata, “Kecuali kami wahai Rasulullah?” Maka Rasulullah ﷺ bersabda, “Kecuali kalian,” dengan suara yang pelan.⁴⁴⁸

Di dalam *Shahih al-Bukhari* disebutkan bahwa beberapa orang dari bani Tamim datang menjumpai Rasulullah ﷺ, maka beliau ﷺ bersabda, “Kabar gembira bagi kalian, wahai bani Tamim.” Mereka berkata, “Anda telah memberi kami kabar gembira, berilah kami sesuatu.” Maka, wajah Rasulullah ﷺ berubah. Lalu, datanglah beberapa orang dari penduduk Yaman. Beliau ﷺ bersabda, “Terimalah kabar gembira, yang mana bani

⁴⁴⁷ HR. Muslim no. 52 di dalam Kitab Al-Iman, Bab Tafadhul Ahlil Iman wa Rujhaanu Ahlil Yaman fiihi. Al-Faddadiina adalah bentuk plural dari faddaad, yakni seseorang yang mengeraskan suaranya untuk memerintah unta, kuda dan sapi serta yang semisalnya. Al-fadiid adalah suara yang lantang.

⁴⁴⁸ HR. Ahmad 4/84 dan sanadnya shahih.

Tamim tidak mau menerimanya.” Mereka mengatakan, “Sungguh, kami menerimanya.” Kemudian mereka berkata, “Wahai Rasulullah, kami datang untuk memperdalam tentang agama Islam dan bertanya kepada anda tentang awal perkara ini.”

Rasulullah ﷺ menjawab, “Adalah Allah telah ada sebelum sesuatu selain-Nya ada. Arsy-Nya berada di atas air. Dan Allah menuliskan segala sesuatu pada *Adz-Dzikir*.”⁴⁴⁹

PASAL

Kedatangan Delegasi al-Azdi Menghadap Rasulullah ﷺ⁴⁵⁰

Ibnu Ishaq mengatakan, “Shurad bin Abdullah al-Azdi datang menemui Rasulullah ﷺ dan dia menyatakan memeluk Islam dan membaguskan keislamannya bersama delegasi dari kaum al-Azdi. Lalu, Rasulullah ﷺ mengangkatnya sebagai pemimpin bagi kaumnya yang telah memeluk Islam dan memerintahkannya untuk berjihad bersama kaumnya yang telah memeluk Islam melawan penduduk dari kabilah-kabilah Yaman yang masih berbuat syirik. Shurad lalu pergi untuk menjalankan perintah Rasulullah ﷺ hingga tiba di Jurasy⁴⁵¹, yang mana saat itu adalah sebuah kota yang tertutup. Di dalamnya terdapat beberapa kabilah Yaman. Didatangkanlah Bani Khats’am untuk bergabung bersama kabilah-kabilah Yaman tersebut di kota itu ketika mendengar mobilisasi kaum Muslimin menuju mereka. Kaum muslimin lalu mengepung kota tersebut selama hampir sebulan tetapi tidak dapat menembusnya. Maka, Shurad pergi

⁴⁴⁹ HR. al-Bukhari 6/205, 206 didalam Kitab Bid’ul-Kq, Bab Maa Jaa’a fii Qaulillahi ta’ala (Wahuwalladzii Yabda’l-Ka). Dan pada salah satu riwayat beliau di dalam Kitab At-Tauhid, “tidak ada sesuatupun sebelumnya.” Pada pada riwayat selain Al-Bukhari, “Dan tidak ada sesuatupun yang menyertainya.”

Al-Hafizh mengatakan, “Kisahannya sama, sehingga dengan demikian riwayat tersebut diriwayatkand engan makna. Kemungkinan perawi tersebut mengutipnya dari sabda Nabi ﷺ pada doa beliau ﷺ di sat malam sebagaimana yang telah disebutkan pada hadits Ibnu Abbas, “Engkaulah Yang pertama dan tidak ada sesuatupun sebeium Engkau.”

Akan tetapi riwayat pada bab ini lebih tegas dalam peniadaan. Dan menunjukkan bahwa tidak sesuatupun yang ada selain Allah, tidak itu air, ‘Arsy dan selain keduanya. Diakrenakan semua itu selain Allah. Dan sabda beliau ﷺ, “Dan Arsy-Nya berada diats air,” maknanya bahwa Allah menciptakan air terlebih dahulu kemudian menciptakan arsy di atas air.

⁴⁵⁰ Lihat Ibnu Hisyam 2/587,588, Syarah Mawahib 4/32,33, dan Ibnu Sa’ad 1/337.

⁴⁵¹ Jurasy, salah satu distrik dari beberapa distrik di Yaman.

meninggalkannya, hingga tiba di sebuah gunung mereka yang dikenal dengan nama Gunung Syakar. Penduduk Jurasy menyangka bahwa dia pergi meninggalkan mereka karena telah kalah. Lantas, mereka keluar untuk mencarinya hingga akhirnya menemuinya. Lantas dia berbalik menyerang mereka dengan sengitnya.

Sebelumnya, penduduk Jurasy telah mengutus dua orang penduduknya menghadap Rasulullah ﷺ untuk menyelidiki dan mencari berita. Ketika mereka berdua telah berada di sisi Rasulullah ﷺ pada sore hari setelah shalat Ashar, Rasulullah ﷺ bertanya kepada mereka, “*Di negeri Allah manakah Syakara?*” Kedua orang Jurasy tersebut berdiri dan mengatakan, “Wahai Rasulullah, negeri kami adalah gunung yang dikenal dengan nama Kasyara, demikianlah penamaan kaum Jurasy.” Maka, beliau ﷺ bersabda, “*Sesungguhnya namanya bukanlah Kasyara melainkan Syakara.*” Keduanya bertanya, “Ada perihal apakah dengannya, wahai Rasulullah?”

Ibnu Ishaq berkata, Beliau ﷺ bersabda, “*Sesungguhnya unta Allah sedang disembelih di tempat tersebut sekarang.*”

Ibnu Ishaq berkata, “Maka kedua orang tersebut duduk mendatangi Abu Bakar dan Utsman. Lalu, kedua sahabat tersebut berkata kepada mereka, ‘Celakalah kalian berdua! Sesungguhnya maksud Rasulullah ﷺ adalah kaum kalian berdua.’ Lalu, keduanya berdiri menuju beliau ﷺ dan menanyakan hal itu. Beliau ﷺ lalu bersabda, “*Wahai Allah, jauhkanlah dari mereka.*” Maka, keduanya pulang dari sisi Rasulullah ﷺ menuju kaum mereka dan mendapati kaum mereka telah tertimpa musibah pada hari yang disampaikan oleh Rasulullah ﷺ, dan pada jam yang telah beliau ﷺ sebutkan. Maka, utusan dari kaum Jurasy tersebut pergi hingga mereka tiba menemui Rasulullah ﷺ dan memeluk Islam. Beliau ﷺ memberi perlindungan bagi mereka dengan perlindungan di sekitar desa mereka.”

PASAL

Kedatangan Delegasi Bani al-Harits bin Ka’ab Menjumpai Rasulullah ﷺ

Ibnu Ishaq mengatakan, “Kemudian Rasulullah ﷺ mengutus Khalid bin al-Walid pada bulan Rabi’ul Akhir atau Jumadil Ula tahun kesepuluh menuju bani al-Harits bin Ka’ab di Najran. Beliau ﷺ memerintahkan kepadanya untuk menyeru mereka kepada Islam sebanyak tiga kali sebelum memerangi mereka. Jika mereka menyambut seruan tersebut, maka terimalah. Tetapi, jika mereka tidak menyambutnya, maka perangilah

mereka. Berangkatlah Khalid hingga menjumpai mereka. Khalid lalu mengutus pasukan berkuda menuju segala penjuru dan menyeru kepada Islam. Mereka berkata, “Wahai segenap manusia! Masuklah kepada Islam, niscaya kalian akan selamat.” Maka, orang-orang pun masuk Islam sesuai seruan para sahabat. Khalid lalu tinggal bersama mereka untuk mengajarkan tentang Islam. Ia menulis surat tentang keadaan tersebut kepada Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ lalu membalas surat kepada Khalid untuk kembali menghadap beserta utusan mereka. Maka, utusan mereka datang menghadap bersama Khalid. Di antara mereka adalah Qais bin al-Hushain Dzil-Ghushshah, Yazid bin Abdul Midaan, Yazid bin al-Muhajjal, Abdullah bin Quraad, dan Syaddad bin Abdullah. Rasulullah ﷺ bersabda kepada mereka, “*Dengan apakah kalian mengalahkan siapa pun yang memerangi kalian di masa jahiliyah?*” Mereka menjawab, “Tidaklah kami mengalahkan seorang pun.” Beliau ﷺ bersabda, “*Bahkan demikian adanya.*” Mereka menjawab, “Kami bersatu dan tidak bercerai berai, dan kami tidak memulai berbuat zhalim kepada seorang pun.” Beliau ﷺ bersabda, “Kalian telah berkata jujur.”

Beliau ﷺ mengangkat Qais bin al-Hushain sebagai pemimpin mereka. Lalu, mereka kembali kepada kaum mereka pada sisa hari bulan Syawal atau pada bulan Dzulqad’ah. Mereka tidaklah tinggal kecuali empat bulan hingga Rasulullah ﷺ meninggal dunia.

PASAL

Kedatangan Delegasi Hamdan Menjumpai Beliau ﷺ

Delegasi Hamdan mendatangi beliau ﷺ. Di antara mereka adalah Malik bin an-Namath, Malik bin Aifa’, Dhimaam bin Malik, dan Amru bin Malik. Mereka berjumpa dengan Rasulullah ﷺ sekembali beliau ﷺ dari Tabuk. Mereka datang mengenakan pakaian kebesaran dan imamah (sorban) *al-adaniyah* di atas tunggangan-tunggangan *al-mahriyah* dan *al-arhabiyah*. Malik bin an-Namath bersyair di hadapan Rasulullah ﷺ:

*Kepadamu kami melewati kelamnya pedataran
Di dalam terpaan debu kemarau dan musim gugur
Lagi kekangan gunung-gunung yang menghimpit*

Mereka lalu menyebutkan perkataan yang indah dan fasih. Maka, Rasulullah ﷺ menuliskan kepada mereka sebuah surat untuk memutuskan

segala yang mereka tanyakan. Beliau ﷺ mengangkat Malik bin an-Namath sebagai pemimpin mereka, dan menjadi wakil atas setiap kaumnya yang memeluk Islam. Juga memerintahkannya untuk memerangi kaum Tsaqif. Tidak satu pun iring-iringan yang melewati mereka kecuali mereka akan menyerangnya.

Al-Baihaqi telah meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari hadits Abu Ishaq dari al-Barra` bahwa Nabi ﷺ mengutus Khalid bin al-Walid menuju penduduk Yaman dan mengajak mereka untuk memeluk Islam. Al-Barra` berkata, "Aku termasuk di antara yang ikut berangkat bersama Khalid bin al-Walid. Kami menetap selama enam bulan mengajak mereka kepada Islam. Namun, mereka sama sekali tidak menyambutnya. Kemudian Nabi ﷺ mengutus Ali bin Abi Thalib ؑ dan memerintahkan kepadanya untuk menggantikan Khalid kecuali orang yang bersama Khalid yang menyukai tinggal bersama Ali ؑ, maka dia dapat tinggal bersamanya."

Al-Barra` mengatakan, "Akulah yang tinggal bersama dengan Ali. Ketika kami telah mendekati kaum tersebut, mereka keluar menemui kami. Lalu, Ali ؑ shalat mengimami kami, dan menjadikan kami satu shaf. Kemudian dia maju ke tengah-tengah kami dan membacakan surat dari Rasulullah ﷺ. Maka, kaum Hamdan semuanya memeluk Islam. Lalu, Ali ؑ menulis surat kepada Rasulullah ﷺ mengabarkan keislaman mereka. Ketika Rasulullah ﷺ membaca surat tersebut, beliau ﷺ serta merta sujud, kemudian beliau ﷺ mengangkat kepalanya dan mengatakan, "*Keselamatan bagi kaum Hamdan, keselamatan bagi kaum Hamdan.*"⁴⁵² Asal hadits tersebut terdapat di dalam *Shahih al-Bukhari*.⁴⁵³

⁴⁵² HR. Al-Baihaqi 2/396, dan beliau mengatakan, "Al-Bukhari meriwayatkan bagian awal hadits ini dari jalan Ahmad bin Utsman dari Syuraih bin Maslamah dari Ibrahim bin Yusuf, dan tidak menyebutkan secara sempurna. Dan sujud syukur pada penyempurna hadits, derajatnya shahih sesuai dengan kriteria Al-Bukhari."

⁴⁵³ HR. Al-Bukhari 8/52 di dalam Al-Maghazi, Bab Ba'tsu Ali bin Abi Tib wa Kid bin Al-Walid ilal-Yaman dari hadits Al-Barra`, "Rasulullah ﷺ mengutus kami bersama Kid bin Al-Walid menuju Yaman. Dia berkata, "Lalu kemudian beliau ﷺ mengutus Ali setelah itu menggantikan tempat Kid. Dan beliau ﷺ bersabda, "Perintahkanlah kepada sahabat Kid, bagi siapa yang hendak tinggal dari mereka maka hendaknya dia tinggal bersama anda, dan bagi siapa yang hendak kembali maka dia dapat kembali." Maka aku termasuk di antara yang tinggal bersama Ali.

Al-Barra` berkata, "Dan aku mendapatkan bejana-bejana yang banyak."

Al-Hafizh mengatakan, "Al-Isma'ili menyebutkan hadits tersebut dari jalan Abu Ubaidah bin Abu As-Safar dia berkata, aku mendengar Ibrahim bin Yusuf yang merupakan perawi yang Al-Bukhari riwayatkan hadits tersebut dari jalannya, dan menambahkan, "...lalu menyebutkan kesieuruhan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi."

Hadits ini lebih shahih daripada yang sebelumnya, dan Hamdan bukanlah yang memerangi kaum Tsaqif. Tidak juga menyerang iring-iringan mereka. Karena, kaum Hamdan berada di Yaman, sementara kaum Tsaqif berada di Thaa`if.

PASAL

Kedatangan Delegasi Muzainah Menjumpai Rasulullah ﷺ

Kami meriwayatkan dari jalan al-Baihaqi dari an-Nu'man bin al-Muqarrin, dia mengatakan, "Kami menemui Rasulullah ﷺ bersama empat ratus orang dari bani Muzainah. Ketika kami hendak kembali, beliau ﷺ bersabda, *'Wahai Umar, berilah kaum tersebut perbekalan.'* Umar berkata, *'Aku tidak memiliki sesuatu selain sedikit kurma, dan aku kira tidak akan cukup bagi kaum tersebut.'* Beliau ﷺ bersabda, *'Pergilah dan berilah mereka perbekalan.'*"

An-Nu'man menuturkan, "Maka, Umar pergi bersama mereka dan mempersilahkan mereka masuk ke kediamannya. Lalu dia mempersilakan mereka menuju ke ruang atas. Ketika kami masuk, ternyata terdapat kurma semisal unta yang berwarna keabu-abuan. Lalu, kaum tersebut mengambil kebutuhan mereka. An-Nu'man mengatakan, "Aku adalah yang terakhir keluar, dan aku memperhatikan bahwa tidak satu pun kurma yang hilang dari tempatnya."⁴⁵⁴

PASAL

Kedatangan Delegasi Daus Menjumpai Rasulullah ﷺ Sebelum Kedatangan Delegasi Muzainah Di Khaibar⁴⁵⁵

Ibnu Ishaq mengatakan, "Ath-Thufail bin Amru ad-Dausi menceritakan bahwa dia tiba di Makkah di mana Rasulullah ﷺ masih berada di sana. Lalu, beberapa kaum Quraisy berjalan menemuinya. Ath-Thufail adalah seorang yang mulia, penyair yang cerdas. Mereka berkata kepadanya,

⁴⁵⁴ HR. Ahmad 5/445, dan para perawinya tsiqah. Sanadnya hasan. Lihat Ibnu Sa'ad 1/291.

⁴⁵⁵ Lihat Syarah Al Mawahib, 4/37,41, Bukhari 8/78,79, Ibnu Sa'ad 3/353

‘Sesungguhnya engkau telah tiba di negeri kami, dan sesungguhnya orang ini—yang berada di tengah-tengah kami—telah memecah belah kelompok kami dan menceraiberaikan perkara kami. Perkataannya bagaikan sihir yang dapat memisahkan antara seseorang dengan anaknya, antara seseorang dengan saudaranya, antara seseorang dengan istrinya. Sesungguhnya kami khawatir kepadamu dan kaummu sebagaimana yang telah terjadi pada kami. Maka, janganlah engkau berbicara dengannya dan janganlah mendengarnya.’”

Ath-Thufail berkata, “Demi Allah, mereka terus menerus bersamaku hingga aku berniat untuk tidak mendengar sesuatu pun darinya dan tidak akan berbicara dengannya, hingga aku menutup kedua telingaku dengan kapas ketika aku berangkat ke masjid agar tidak mendengar pembicaraan beliau ﷺ.”

Ath-Thufail berkata, “Lalu, esok harinya aku berangkat ke masjid, di mana Rasulullah ﷺ sedang berdiri mengerjakan shalat di Ka’bah. Lalu, aku berdiri di dekat beliau ﷺ. Allah enggan selain memperdengarkan sebagian dari perkataan beliau ﷺ, dan mendengar perkataan yang indah. Lantas aku bertanya di dalam diriku, ‘Celakalah ibuku! Demi Allah, sesungguhnya aku adalah seorang laki-laki cerdas dan juga penyair. Tidaklah tersembunyi dariku antara perkataan yang baik dan yang buruk. Lalu, apakah yang menghalangiku mendengar dari orang ini, apa yang dikatakannya? Jika yang dikatakannya sesuatu yang baik, niscaya aku akan menerimanya. Namun, jika yang dikatakannya sesuatu yang buruk, pastilah aku akan meninggalkannya.’”

Ath-Thufail berkata, “Maka, aku tinggal hingga Rasulullah ﷺ kembali ke rumahnya. Aku mengikuti beliau ﷺ hingga beliau ﷺ masuk ke dalam rumahnya dan aku juga ikut masuk. Aku berkata, ‘Wahai Muhammad, sesungguhnya kaummu mengatakan kepadaku demikian dan demikian. Demi Allah, mereka telah menakut-nakutiku tentang perkaramu hingga kututup kedua telingaku dengan kapas agar tidak mendengar perkataanmu. Kemudian Allah enggan selain memperdengarkannya kepadaku. Lalu, aku mendengar perkataan yang indah. Sodorkanlah perkaramu padaku.’ Maka, Rasulullah ﷺ menyodorkan Islam kepadaku dan membacakan Al-Qur`an kepadaku. Demi Allah, tidaklah aku mendengar perkataan yang lebih baik sebelumnya daripada Al-Qur`an. Tidak pula suatu perkara yang lebih adil daripada Al-Qur`an. Aku pun masuk Islam dan mempersaksikan syahadat yang hak.”

Aku berkata, “Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku adalah seorang yang ditaati di kaumku. Aku akan kembali menjumpai mereka untuk

mengajak kepada Islam. Doakanlah aku kepada Allah agar menjadikan padaku sebuah ayat yang akan menjadi penolong bagiku terhadap mereka atas apa yang aku dakwahkan.”

Beliau ﷺ bersabda, *“Wahai Allah, jadikanlah baginya sebuah ayat.”*

Ath-Thufail berkata, “Maka, aku berangkat menemui kaumku hingga aku berada pada sebuah bukit kecil di mana aku dapat menjangkau semua yang hadir. Dan, tampaklah cahaya di antara kedua mataku bagaikan lampu. Aku berkata, ‘Wahai Allah, tempatkanlah di selain wajahku. Sesungguhnya aku takut mereka menyangka bahwa cahaya tersebut adalah hukuman karena aku telah memisahkan diri dari agama mereka.’”

Ath-Thufail berkata, “Lalu, cahaya tersebut berubah dan di kepalaku terdapat dua buah cambuk seperti dua buah lampu yang tergantung. Aku pun turun menjumpai mereka dari bukit tersebut hingga bertemu dengan mereka. Ketika telah turun, ayahku mendatangi, yang mana dia adalah seorang syaikh yang berusia lanjut. Aku berkata, ‘Menjauhlah dariku, wahai ayah! Karena engkau bukanlah dariku dan aku bukanlah darimu.’ Ayahku bertanya, ‘Mengapa demikian, wahai anakku?’ Aku berkata, ‘Sesungguhnya aku telah masuk Islam dan telah mengikuti agama Muhammad.’ Ayahku berkata lagi, ‘Wahai anakku, agamaku adalah agamamu.’ Aku berkata, ‘Kalau begitu, pergi dan mandilah, bersihkanlah pakaianmu kemudian marilah aku ajarkan apa yang telah aku ketahui.’”

Ath-Thufail berkata, “Lalu, ayahku pergi dan mandi, lalu membersihkan pakaiannya. Kemudian dia datang, lalu aku sodorkan Islam kepadanya dan ia pun memeluk Islam. Kemudian, datanglah istriku, lalu aku berkata kepadanya, ‘Menjauhlah dariku, karena aku bukan bagian darimu dan engkau bukan bagian dariku.’ Istrinya menjawab, ‘Mengapa, demi bapak dan ibumu?’ Aku berkata, ‘Islam telah memisahkan aku dan engkau. Aku telah memeluk Islam dan mengikuti agama Muhammad.’ Istrinya berkata, ‘Agamaku adalah agamamu.’”

Ath-Thufail berkata, “Aku berkata, ‘Kalau begitu, pergi dan mandilah.’ Istrinya pun melakukan perintah tersebut. Kemudian dia datang, lalu aku tawarkan Islam kepadanya dan dia pun masuk Islam. Lalu, aku mengajak kaum Daus kepada Islam, namun mereka menolaknya. Maka, aku datang Rasullullah ﷺ dan aku berkata, ‘Wahai Rasullullah, sesungguhnya perzinahan telah mengalahkan aku pada kaum Daus, doakanlah keburukan terhadap kaum Daus.’ Rasullullah ﷺ bersabda, *‘Wahai Allah, berilah kaum Daus hidayah.’* Kemudian beliau ﷺ bersabda, *‘Kembalilah kepada kaummu dan serulah mereka kepada Allah dan berlaku lembutlah kepada mereka.’* Aku pun kembali kepada mereka. Aku berada di tanah kaum Daus meng-

ajak mereka kepada Allah. Kemudian aku kunjungi Rasulullah ﷺ di mana saat itu beliau ﷺ berada di Khaibar. Aku tiba di Madinah bersama tujuh puluh atau delapan puluh kepala keluarga kaum Daus. Kemudian kami menyusul Rasulullah ﷺ ke Khaibar dan beliau ﷺ memberi kami bagian bersama dengan kaum muslimin.”

Ibnu Ishaq mengatakan, “Ketika Rasulullah ﷺ wafat, dan kaum Arab murtad, Ath-Thufail bersama kaum muslimin berangkat hingga meninggalkan Thulaihah dan berjalan bersama kaum muslimin hingga tiba di Yamamah. Bersama dengannya, anak beliau, Amru bin ath-Thufail. Lalu, dia berkata kepada sahabatnya, ‘Sesungguhnya aku telah melihat sebuah mimpi. Berilah tafsiran atas mimpiku tersebut. Aku melihat kepalaku telah dicukur habis, lalu keluar dari mulutku seekor burung dan seorang wanita menemuiku dan memasukkanku ke dalam kemaluannya. Aku melihat anakku mencariku dengan pencarian yang sangat cepatnya. Kemudian aku melihat bahwa aku dikurung darinya.’

Mereka mengatakan, ‘Sesungguhnya, kebaikanlah yang telah engkau lihat.’

Ath-Thufail mengatakan, ‘Demi Allah, sesungguhnya aku telah menafsirkannya.’ Mereka bertanya, ‘Apakah penafsiranmu?’ Dia mengatakan, ‘Adapun kepalaku yang dicukur takwilnya bahwa dia meletakkan kepalaku. Sedangkan burung yang terbang keluar dari mulutku adalah ruhku, dan wanita yang memasukkanku ke dalam kemaluannya adalah tanah yang digali, lalu aku tertimbun di dalamnya. Adapun anakku yang mencariku lalu aku terkurung darinya, maka aku berpendapat bahwa anakku berusaha untuk mendapatkan syahadah sebagaimana yang telah aku raih.’

Ath-Thufail terbunuh syahid di Yamamah, sementara anaknya terluka parah. Kemudian, dia meninggal dunia sebagai syahid di perang Yarmuk pada zaman Umar رضي الله عنه.

PASAL

Kandungan Fiqh pada Kisah Ini

Kandungan pertama, bahwa kebiasaan kaum muslimin adalah mandi di saat masuk Islam sebelum masuk ke dalam Islam. Telah shahih di-riwayatkan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan hal tersebut.⁴⁵⁶

Pendapat yang paling shahih adalah wajibnya mandi bagi orang yang junub di saat kufur maupun bagi yang belum junub.

Kandungan kedua, bahwa bagi orang yang berakal, tidak sepatasnya dia mengekori orang-orang dalam memberi pujian ataupun celaan, terlebih mengekori orang yang memuji dan mencela dengan hawa nafsu. Betapa banyak taklid semacam ini yang telah membatasi antara hati-hati manusia dan petunjuk. Tidak seorang pun yang selamat kecuali bagi seseorang yang telah diberi kebaikan dari Allah.

Kandungan ketiga, bahwa bala bantuan yang tiba lalu bergabung dengan pasukan sebelum perang berakhir, maka akan diberi bagian.

Kandungan keempat, terjadinya karamah bagi wali-wali Allah. Bahwa hal tersebut terjadi karena suatu keperluan bagi agama Islam ataupun untuk manfaat Islam dan kaum muslimin. Ini merupakan ihwal dari Ar-Rahman. Sebabnya adalah dengan mengikuti Rasulullah ﷺ dan hasilnya adalah menangnya Al-Haq serta hancurnya kebatilan. Sementara ihwal dari syaithan adalah sebaliknya, baik dari sebab maupun hasilnya.

Kandungan kelima, Berlaku tenang dan sabar dalam dakwah ilallah, dan tidak tergesa-gesa mengharapkan siksa serta mendoakan keburukan bagi orang-orang yang bermaksiat. Adapun penafsiran mimpi mencukur kepala dengan meletakkannya, karena mencukur kepala adalah meletakkan rambut di atas tanah. Penafsiran tersebut tidak hanya menunjukkan sebatas meletakkan kepala, namun juga menunjukkan keterlepasan dari segala kesedihan, penyakit, atau kesusahan bagi yang berhak untuk mendapatkannya dan terlepas dari kemiskinan dan kesengsaraan, hilangnya kekuasaan dan pengaruh bagi yang tidak berhak untuk mendapatkan itu. Akan tetapi, pada mimpi ath-Thufail, ada indikasi yang menunjukkan bahwa tafsirannya adalah meletakkan kepala, di antaranya bahwa dia

⁴⁵⁶ HR. Abu Dawud no. 355, An-Nasa'i 1/109, Ahmad 5/61 dari Qais bin Ashim dia mengatakan, aku mendatangi Nabi ﷺ untuk masuk Islam, lalu beliau ﷺ memerintahkan kepadaku untuk mandi dengan air dan bidara. Sanadnya shahih. Hadits tersebut dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah no. 254 dan Ibnu Hibban no. 234.

sedang berada dalam medan jihad dan memerangi musuh yang memiliki pengaruh dan kekuatan.

Kandungan keenam, bahwa dia masuk ke dalam perut wanita yang dilihatnya. Yang tiada lain adalah bumi yang kedudukannya setara dengan ibunya. Dia melihat bahwa dirinya masuk dari tempat di mana dia keluar. Inilah pengembalian dirinya ke tanah. Sebagaimana firman Allah ta'ala:

“Dari bumi (tanah) itulah kami menjadikan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain.” (Thaha: 55)

Dia menafsirkan wanita tersebut sebagai bumi, karena keduanya adalah tempat untuk bersetubuh. Dia menafsirkan masuknya dirinya ke dalam kemaluan wanita tersebut dengan kembalinya dia sebagaimana dia diciptakan dari tanah. Dia menafsirkan burung yang keluar dari mulutnya dengan keluarnya ruh, karena ruh layaknya burung yang terkurung di dalam jasad. Apabila telah keluar dari badan, maka bagaikan burung yang meninggalkan sarangnya, dan pergi ke mana yang dikehendakinya. Karenanya, Nabi ﷺ mengabarkan, *“Bahwa jiwa seorang mukmin adalah burung yang bergantung di pohon surga.”*⁴⁵⁷ Burung inilah yang terlihat di dalam kubur Ibnu Abbas ketika beliau dikuburkan, dan terdengar suara pembaca Al-Qur`an melantunkan firman Allah:

“Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya.” (Al-Fajr: 27-28)

Berdasarkan putih atau hitamnya burung tersebut, itulah kebaikan atau keburukannya, maka ruh juga seperti itu . Karenanya, arwah kaum Fir'aun dalam bentuk burung-burung hitam yang berputar-putar di api neraka pagi dan sore.

Dia menafsirkan pencarian anaknya terhadap dirinya dengan kesungguhan untuk mengikutinya mencapai syahadah (mati syahid). Terkurungnya dia dari anaknya adalah masa hidup anaknya antara perang Yamamah dan perang Yarmuk. *Wallahu a'lam.*

⁴⁵⁷ HR. Ahmad 3/455, 456, 460 , An-Nasa'i 4/108 dan Malik di dalam Al-Muwaththa` 1/240 dari Ka'ab bin Malik dan sanadnya shahih, Makna bergantung adalah makan dan berkeliling.

PASAL

Kedatangan Delegasi Bani Najran Menjumpai Beliau ﷺ⁴⁵⁸

Ibnu Ishaq berkata, “Delegasi kaum Nashrani Najran datang menjumpai Rasulullah ﷺ di Madinah. Muhammad bin Ja’far bin az-Zubair menceritakan kepadaku, dia berkata, ketika delegasi kaum Najran mendatangi Rasulullah ﷺ di Madinah, mereka langsung masuk ke dalam masjid beliau ﷺ setelah shalat Ashar. Ketika waktu shalat mereka telah datang, mereka pun mengerjakan shalat di masjid beliau ﷺ. Lalu, kaum muslimin hendak mencegah mereka, maka Rasulullah ﷺ bersabda, “Biarkanlah mereka.” Mereka lalu menghadap ke timur dan mengejakan shalat mereka.⁴⁵⁹

Ibnu Ishaq berkata, Yazid bin Sufyan menceritakan kepadaku dari Ibnu al-Bailamaani⁴⁶⁰ dari Kurz bin Alqamah dia berkata, “Delegasi kaum Nashrani Najran datang menghadap Rasulullah ﷺ. Mereka berjumlah enam puluh penunggang kuda. Dua puluh empat orang adalah para pemuka sedangkan dua puluh empat lainnya adalah rakyat biasa. Tiga di antara mereka adalah yang diberi tanggungjawab: *Pertama*, yang diberi gelar Al-'Aqib, pemimpin kaum tersebut, penasihat mereka, dan pemegang musyawarah mereka. Yang mana mereka tidaklah berbuat kecuali atas dasar pertimbangan dan perintahnya; namanya adalah Abdul Masiih. *Kedua*, yang diberi gelar as-Sayyid, yang memelihara dan mengurus bahan makanan mereka, penunjuk jalan dan pemersatu mereka; namanya adalah al-Aiham. *Ketiga*, Abu Haritsah bin Alqamah, saudara bani Bakar bin Wa`il, pengayom mereka, yang terpandai dan juga imam mereka serta yang mengatur sekolah mereka.

Abu Haritsah telah dimuliakan di sisi mereka, dan dia telah menelaah kitab-kitab mereka. Juga para raja Rumawi yang Nashrani telah memuliakannya, menjadikannya sebagai wala`-nya dan melayaninya. Mereka juga membangunkan baginya beberapa gereja, dan meluaskan kemuliaan-

⁴⁵⁸ Lihat Ibnu Hisyam 1/573, 584, Ibnu Katsir di dalam As-Sirah 4/100, 108 dan 1/367, 371 di dalam Tafsir beliau dan Ibnu Sa'ad 1/357

⁴⁵⁹ Para perawinya tsiqah hanya saja menqathi'

⁴⁶⁰ Namanya adalah Muhammad bin Abdurrahman dia perawi yang dha'if, Ibnu Adi dan Ibnu Hibban telah menuduhnya sebagai pendusta.

kemuliaan baginya karena pencapaian ilmu dan ijtihadnya dalam agama mereka.

Ketika mereka bergerak menuju Rasulullah ﷺ dari Najran, Abu Haritsah duduk di atas *bighal*nya yang terarah kepada Rasulullah ﷺ dan di sisi kirinya saudaranya yang bernama Kurz bin Alqamah. Ketika *bighal* Abu Haritsah menjadi kepayahan, Kurz berkata kepadanya, “Al-Ab’adu telah kepayahan menuju Rasulullah ﷺ.” Maka, Abu Haritsah berkata kepadanya, “Bahkan engkaulah yang kepayahan.” Dia bertanya, “Mengapakah wahai saudaraku?” Dia menjawab, “Demi Allah, dialah Nabi yang Ummi (tidak mengerti baca tulis) yang telah kami nantikan.” Kurz berkata kepadanya, “Lalu, apakah yang menghalangimu mengikutinya sementara engkau mengetahui hal ini?” Dia menjawab, “Karena kaum (Rumawi) yang telah melakukan ini kepada kami, mereka memuliakan kami, memberikan harta kepada kami, menghormati kami, tidak ada yang enggan mereka lakukan kecuali menyelisihinya. Sekiranya aku mengikutinya maka mereka akan mengambil dari kami semua yang telah engkau lihat. Selanjutnya saudara Kurz bin Alqamah senantiasa menyimpan alas an tersebut hingga dia memeluk Islam setelah itu.

Ibnu Ishaq mengatakan, Muhammad bin Abu Muhammad maula Zaid bin Tsabit⁴⁶¹ berkata, Sa’id bin Jubair dan Ikrimah menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Kaum Nashrani Najran dan para pendeta Yahudi berkumpul di hadapan Rasulullah ﷺ dan mereka berselisih di sisi beliau ﷺ. Para rahib Yahudi tersebut berkata, ‘Tidaklah Ibrahim kecuali dia seorang Yahudi.’ Adapun kaum Nashrani mengatakan, ‘Tidaklah beliau kecuali seorang Nashrani.’ Maka Allah menurunkan firman-Nya:

“Hai ahli kitab, mengapa kamu bantah membantah tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu tidak berpikir? Beginilah kamu, kamu ini (sewajarnya) bantah membantah tentang yang kamu ketahui, maka kenapa kamu bantah membantah tentang yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.” (Ali Imran: 65-66)

Maka, salah seorang rahib Yahudi mengatakan, ‘Apakah engkau menginginkan kami, wahai Muhammad, untuk menyembahmu sebagaimana kaum Nashrani menyembah Isa bin Maryam?’ Dan, seorang dari kaum Nashrani Najran berkata, ‘Ataukah itu yang engkau inginkan wahai Muhammad, dan hal tersebutlah yang engkau serukan kepada kami?’

⁴⁶¹ Dia perawi yang majhul, dan Ibnu Ishaq telah besendiri meriwayatkan darinya.

Rasulullah ﷺ lalu bersabda, “Ma’adzallah, jikalau aku menyembah kepada selain Allah atau menyuruh seseorang menyembah kepada selain Allah. Bukan untuk itu aku diutus, dan juga tidak diperintahkan seperti itu.”

Maka, Allah menurunkan firman-Nya berkaitan dengan itu:

“Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya al-kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: ‘Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah.’ Akan tetapi (dia berkata): ‘Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al-Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.’” (Ali Imran: 79)

Kemudian Allah menyebutkan perjanjian yang Allah telah ambil dari mereka dan bapak-bapak mereka untuk membenarkan beliau ﷺ. Serta pembenaran mereka pada diri mereka. Allah berfirman:

“Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi: ‘Sungguh, apa saja yang aku berikan kepadamu berupa Kitab dan hikmah kemudian datang kepadamu seorang Rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya.’ Allah berfirman: ‘Apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian-Ku terhadap yang demikian itu?’ Mereka menjawab: ‘Kami mengakui.’ Allah berfirman: ‘Kalau begitu, saksi-lah (hai para Nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu.’” (Ali Imran: 81)

Muhammad bin Sahl bin Abu Umamah menceritakan kepada kami, dia berkata, “Ketika delegasi Najran menghadap Rasulullah ﷺ dan bertanya kepada beliau ﷺ tentang Isa bin Mayam, maka turunlah ayat berkaitan dengan perihal mereka tersebut, awal surah Ali Imran hingga awal-awal ayat delapan puluhan dari surah tersebut.

Kami meriwayatkan dari Abu Abdillah al-Hakim dari al-Asham dari Ahmad bin Abdul Jabbar dari Yunus bin Bukair dari Salamah bin Abdu Yasuu’ dari bapaknya dari kakeknya—Yunus berkata, dan dia adalah seorang Nashrani yang masuk Islam—, bahwa Rasulullah ﷺ menulis surat kepada penduduk Najran atas nama ilah (sembahan) Ibrahim, Ishaq, dan Ya`qub, “*Amma ba`du, sesungguhnya aku mengajak kepada kalian untuk beribadah kepada Allah dari menyembah para hamba. Dan aku mengajak kalian kepada kekuasaan Allah, berlepas dari kekuasaan hamba. Jika kalian menolak, maka kalian dikenakan upeti/pajak. Jika kalian menolaknya, berarti aku telah mengumumkan perang dengan kalian. Wassalam.*”

Ketika surat tersebut telah tiba kepada Uskup, dan dia membacanya, serta merta dia ketakutan dan sangat terkejut dengan surat tersebut. Lalu, dia mengirimkan surat tersebut kepada seseorang dari penduduk Najran yang bernama Syurahbiil bin Wada`ah, dia berasal dari Hamdaan. Dan tidak seorangpun yang dipanggil ketika datang masalah pelik sebelumnya, tidak itu al-Aiham, as-Sayyid, maupun al-'Aqib. Lalu, Uskup menyodorkan surat Rasulullah ﷺ kepadanya dan dia langsung membacanya. Uskup berkata, "Wahai Abu Maryam, bagaimana pendapatmu?" Syurahbiil mengatakan, "Sungguh engkau telah mengetahui janji Allah kepada Ibrahim pada anak keturunan Ismail yang akan diberi Nubuwwah. Sama sekali tidak dapat dipercaya bahwa Nubuwwah tersebut tiada lain pada orang itu. Aku sama sekali tidak memiliki pandangan tentang Nubuwwah. Kecuali seseorang dari penduduk Najran yang bernama Abdullah bin Syurahbiil, dan dia berasal dari Dzii Ashbah dari kaum Himyar. Duduklah, lalu Syurahbiil bergeser dan duduk di sudut. Lalu, Uskup mengutus seseorang kepada seorang penduduk Najran yang bernama Abdullah bin Syurahbiil, dan dia berasal dari Dzii Ashbah dari kaum Himyar. Lalu surat tersebut dibacakan kepadanya dan ditanya tentang pendapatnya. Namun, dia menjawab sebagaimana yang dikatakan oleh Syurahbil.

Maka, Uskup berkata kepadanya, "Menyingkirlah dan duduklah." Lalu dia pun menyingkir dan duduk di sudut. Lalu, Uskup mengutus seseorang menemui seorang penduduk Najran yang bernama Jabbar bin Faidh dari bani al-Harits bin Ka`ab. Lalu, dibacakan surat tersebut kepadanya dan ditanya tentang pendapatnya. Lalu, dia menjawab sebagaimana jawaban Syurahbiil dan Abdullah. Uskup pun memerintahkannya untuk menyingkir. Ketika pendapat mereka berkumpul atas pernyataan itu, Uskup lalu memerintahkan agar dibunyikan lonceng gereja dan permadani diangkat di atas biara-biara. Demikianlah yang mereka lakukan jika mereka dalam keadaan terkejut panik di siang hari. Bila rasa terkejut dan panik tersebut terjadi pada malam hari, lonceng gereja akan dipukul dan obor-obor akan dinyalakan di atas biara-biara mereka. Maka berkumpullah—di saat lonceng dibunyikan dan permadani diangkat—seluruh penduduk negeri, baik yang berada di perbukitan atau di dataran bawahnya. Sedangkan panjang lembah tersebut sejauh perjalanan sehari dengan kendaraan yang cepat, dan terdapat tujuh puluh tiga desa, serta seratus dua puluh pasukan perang. Lalu, dia membacakan surat Rasulullah ﷺ kepada mereka dan menanyakan tentang pendapat mereka akan surat tersebut. Maka, pendapat negeri itu sepakat untuk mengutus Syurahbiil bin Wada`ah al-Hamdani, Abdullah bin Syurahbiil, Jabbar bin Faidh al-Haritsi yang kemudian membawa pulang kabar tentang Rasulullah ﷺ.

Maka, utusan tersebut berangkat hingga mereka tiba di Madinah. Mereka lalu menanggalkan pakaian perjalanan mereka dan mengenakan pakaian berhias yang mereka seret sebagai bentuk kesombongan, juga memakai cincin-cincin emas. Hingga mereka menemui Rasulullah ﷺ dan mengucapkan salam kepada beliau. Namun, beliau ﷺ tidak menjawab salam mereka. Sepanjang hari terang, mereka berbicara kepada beliau ﷺ. Namun, beliau ﷺ sama sekali tidak berbicara kepada mereka ketika mereka masih mengenakan perhiasan dan cincin-cincin yang terbuat dari emas itu. Lalu, mereka menjumpai Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, di mana keduanya memiliki pengetahuan tentang mereka, di mana keduanya keluar memberangkatkan iring-iringan menuju Najran di masa Jahiliyah. Mereka membeli gandum, kurma, dan jagung dari mereka berdua. Mereka mendapati kedua sahabat tersebut berasama beberapa orang dari kaum Anshar dan Muhajirin pada sebuah majlis. Mereka lalu berkata, "Wahai Utsman, wahai Abdurrahman, sesungguhnya Nabi kalian telah mengirim sebuah surat kepada kami, maka kami menghadap untuk menjawab surat tersebut dan kami telah mendatangi beliau ﷺ dan mengucapkan salam kepada beliau ﷺ. Namun, beliau sama sekali tidak menjawab salam kami dan kami terhalangi dari berbicara dengan beliau ﷺ sepanjang hari. Beliau ﷺ berpaling dari berbicara kepada kami. Apakah pendapat kalian berdua, haruskah kami kembali? Keduanya lalu bertanya kepada Ali bin Abi Thalib yang mana beliau berada di dalam kaum tersebut, "Bagaimanakah pendapatmu, wahai Abul Hasan, tentang mereka tersebut?"

Ali menjawab kepada Utsman dan Abdurrahman, "Menurutku, mereka haruslah menanggalkan perhiasan mereka ini dan juga cincin-cincin mereka dan mengenakan pakaian safar mereka, kemudian mereka menemui beliau ﷺ."

Maka, delegasi tersebut melakukannya. Mereka menanggalkan perhiasan mereka dan juga cincin mereka kemudian kembali menghadap Rasulullah ﷺ dan mengucapkan salam kepada beliau ﷺ. Maka, beliau ﷺ menjawab salam mereka. Lalu, mereka bertanya kepada beliau ﷺ dan beliau ﷺ juga bertanya tentang mereka. Terjadilah perbincangan antara beliau ﷺ dan mereka, hingga mereka bertanya, "Bagaimanakah pendapatmu tentang Isa عليه السلام? Karena, kami akan kembali kepada kaum kami, sementara kami adalah kaum Nashrani, maka yang menggembirakan bagi kami, jika engkau seorang Nabi, kami mengetahui pendapatmu tentang Isa?"

Maka, Rasulullah ﷺ bersabda, “Aku tidak mengetahui sesuatu pun tentang Isa hingga hari ini. Berdirilah kalian hingga aku kabarkan kepada kalian apa yang seharusnya dikatakan tentang Isa عليه السلام.”

Pada keesokan paginya, telah turun firman Allah ﷻ:

“Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, Kemudian Allah berfirman kepadanya: “Jadilah” (seorang manusia), maka jadilah dia. (Apa yang telah kami ceritakan itu) itulah yang benar, yang datang dari Tuhanmu. Karena itu, janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): “Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu; Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta.” (Ali Imran: 59-61)

Namun, mereka menolak untuk membenarkan itu. Ketika esok paginya, setelah Rasulullah ﷺ memberitahukan kepada mereka kabar tersebut, beliau ﷺ datang sambil menggendong al-Hasan dan al-Husain رضي الله عنهما pada kain beludru milik beliau ﷺ. Sedangkan Fathimah رضي الله عنها berjalan di belakang beliau untuk bermubahalah. Saat itu beliau bersama dengan beberapa istri beliau.

Lalu, Syurahbiil berkata kepada kedua rekannya, “Wahai Abdullah bin Syurahbil, wahai Jabbar bin Faidh, kalian berdua telah mengetahui, jikalau penduduk wadi (lembah) tempat kita berkumpul dari perbukitan hingga dataran bawahnya, mereka tidak akan mematuhi dan bergerak kecuali atas pendapatku. Sesungguhnya, demi Allah, aku melihat sebuah perkara yang akan terjadi di depan. Aku melihat, demi Allah, apabila orang ini adalah seorang malaikat yang diutus, maka kitalah kaum Arab yang pertama kali menghujat di depan matanya dan menyanggah perintahnya. Kita tidak akan pergi dari hadapannya dan tidak juga dari hadapan kaumnya hingga mereka menimpakan peperangan pada kami. Kita adalah kaum Arab yang paling jauh berdampingan dari mereka.

Jikalau orang ini adalah seorang Nabi yang diutus, maka kita tidak akan dapat menahannya dan tidak akan tersisa bagian di permukaan bumi bagi kita walau sehelai rambut dan tidak juga setipis kulit kecuali akan binasa.

Kedua rekannya lalu berkata, “Lantas apakah pendapatmu? Sungguh perkara tersebut telah menjatuhkanmu di atas tulang hasta. Berilah pendapatmu!”

Dia mengatakan, “Aku berpendapat untuk menjadikannya sebagai hakim. Karena, sesungguhnya aku melihatnya seorang lak-laki yang menetapkan hukum dengan cermat.” Maka keduanya berkata, “Engkau bersama pendapatmu.”

Syurahbiil lalu menjumpai Rasulullah ﷺ dan berkata, “Sesungguhnya aku telah melihat sebuah kebaikan dari sumpah laknat denganmu.” Beliau ﷺ bersabda, “Apakah itu?” Syurahbiil berkata, “Hukum darimu pada hari ini hingga malam dan malam hingga pagi, kapan pun engkau memberi keputusan hukum bagi kami, maka hal tersebut diperbolehkan.”

Rasulullah ﷺ lalu bersabda, “Mungkin di belakangmu ada seseorang yang mempersalahkanmu.” Syurahbiil berkata kepada beliau ﷺ, “Tanyakanlah kepada kedua rekanku.” Lalu, beliau ﷺ bertanya kepada keduanya, dan keduanya menjawab, “Tidak ada yang berada di lembah tersebut dan yang keluar kecuali berdasarkan pendapat Syurahbiil.” Maka, Rasulullah ﷺ bersabda, “Kafir.” Atau beliau ﷺ bersabda, “Seorang ingkar yang beroleh taufiq.”

Rasulullah ﷺ lalu mengurungkan dan tidak mengadakan sumpah laknat (*mubahalah*) dengan mereka. Hingga ketika esok harinya mereka menemui beliau ﷺ, dan beliau ﷺ menuliskan sebuah surat kepada mereka:

“Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah surat yang ditulis oleh Muhammad, Nabi dan Rasul Allah kepada kaum Najran. Di mana hukumnya berlaku pada setiap hasil kebun, pada setiap yang berkulit kuning, putih dan hitam, serta hamba sahaya. Dan mengutamakan mereka dan beliau ﷺ meninggalkan itu semuanya bagi dua ribu keranjang. Pada setiap bulan Rajab diserahkan seribu keranjang dan pada setiap bulan Shafar seribu keranjang. Setiap keranjang berisikan satu uqiyah. Semua yang berlebih dari pajak atau kurang pada uqiyahnya, maka disesuaikan. Dan yang mereka berikan berupa baju sirah, kuda atau tunggangan, atau harta benda, maka diambil dari mereka yang setara nilainya.

Dan bagi kaum Najran tempat tinggal yang luas berkelompok, beserta perhiasannya sebanyak dua puluh atau kurang. Utusannya tidaklah ditahan melebihi sebulan dan mereka diharuskan membayar sewaan senilai tiga puluh baju sirah dan tiga puluh kuda serta tiga puluh unta apabila melakukan muslihat di Yaman dan pengkhianatan. Dan semua yang dipinjam oleh utusanku berupa baju sirah atau kuda atau tunggangan lain, maka dia

memberi jaminannya atas utusanku hingga dia membayarkannya kepada mereka.

Dan bagi kaum Najran beserta leluhurnya perlindungan dari Allah dan penjagaan dari Muhammad Nabi Allah bagi diri mereka, agama mereka, tanah mereka, harta mereka, baik yang tidak hadir, yang hadir menyaksikan, keluarga mereka dan yang menyertai mereka, agar mereka tidak merubah apa yang mereka telah berada di atasnya. Dan tidak satu pun hak dari hak-hak mereka dan agama mereka yang dirubah, tidak merubah uskup dan keuskupannya, tidak merubah rahib dan biaranya, dan biarawan serta rumah biaranya⁴⁶². Dan semua yang berada di bawah tangan mereka sedikit atau banyaknya, tidak dikenakan bagi mereka pekara atau (hutang) darah jahiliyah. Mereka tidak dikumpulkan dan tidak juga diambil sepersepuluhnya. Dan tidak ada pasukan yang memasuki tanah mereka. Barang siapa di antara mereka yang menuntut sebuah hak, maka di antara mereka setengah tanpa berbuat zhalim dan dizhalimi. Dan bagi siapa yang memakan riba setelahnya, maka penjagaanku darinya terlepas. Dan seseorang tidak dikenakan sanksi karena kezhaliman yang lain, dan pada lembaran ini terdapat perlindungan Allah dan penjagaan Muhammad, Nabi dan Rasul Allah, hingga Allah mendatangkan keputusan-Nya, selama mereka saling menasihati dan berbuat baik dan tidak kembali melakukan kedhaliman.”

Saksi-saksinya adalah Abu Sufyan bin Harb, Ghailan bin Amru, Malik bin Auf, al-Aqra' bin Haabis al-Hanzhali dan al-Mughirah bin Syu'bah.

Setelah mengambil surat tersebut, mereka kembali ke Najran. Lalu, Uskup dan beberapa pemuka Najran menjumpai mereka ketika telah berlalu perjalanan semalam. Uskup disertai saudaranya seibu, yang juga merupakan anak pamannya dari nasab, yang bernama Bisyr bin Mu'awiyah, kuniyahnya adalah Abu Alqamah.

Delegasi tersebut menyerahkan surat Rasulullah ﷺ kepada Uskup. Di saat Uskup membacanya, sementara Abu Alqamah bersama dengannya, keduanya berjalan, hingga unta Bisyr tergelincir bersama dengannya dan menjadikan Bisyr mendoakan kecelakaan. Hanya saja dia tidak menyebutkan kuniyah Rasulullah ﷺ. Maka, Uskup berkata kepadanya, “Engkau mendoakannya kecelakaan, demi Allah dia adalah seorang Nabi yang

⁴⁶² Di dalam An-Nihayah, Al-waafah adalah penjaga atas rumah yang terdapat salib Nashrani dengan bahasa penduduk Jazirah Arab. Sebagian dari mereka menganggap dengan huruf al-qaf, namun yang benar adalah dengan huruf al-faa`

diutus.” Maka berkata Bisyr, “Tidak mengapa, demi Allah. Aku tidak akan menyetujui perjanjian dari surat tersebut hingga aku menemuinya.” Lalu, dia memukul untanya dan mengarahkannya menuju Madinah. Uskup pun kemudian turut memacu untanya mengikut Bisyr. Dia berkata kepada Bisyr, “Pahamilah aku. Sesungguhnya aku mengatakan ini agar engkau menyampaikan kepada kaum Arab tentangku, khawatir mereka akan mengatakan bahwa kita telah ditekan dalam keadaan tolol dan mengaku orang ini dengan sesuatu yang kaum Arab tidak mengakuinya. Kita adalah kaum yang paling mulia dan negeri kita paling luas dibandingkan mereka.” Bisyr lalu berkata kepadanya, “Tidak, demi Allah. Aku tidak akan menerima engkau dengan semua yang keluar dari kepalamu selamanya.” Bisyr lalu memacu untanya dan memunggungi Uskup sambil mengatakan:

*Kepadamu yang menyerahkan diri datang dalam kerisauan
Tergeletak di dalam perutnya janinnya
Menyelisih agama Nashrani agamanya.*

Kemudian dia datang menemui Nabi ﷺ. Dia pun tinggal bersama Nabi ﷺ hingga Abu Alqamah menemui syahidnya setelah itu.

Selanjutnya Delegasi tersebut tiba di Daerah Najran. Lalu Rahib Ibnu Abu Syimr az-Zubaidi menemui Delegasi tersebut sedangkan dia berada di atas tempat peribadatannya. Maka berkatalah sang Rahib kepada Delegasi tersebut, “Sesungguhnya seorang Nabi telah diutus di Tihamah dan dia telah menulis sebuah surat kepada Uskup. Penduduk lembah Najran lalu sepakat mengirim Syurahbiil bin Wada`ah, Abdullah bin Syurahbiil, dan Jabbar bin Faidh untuk mencari berita tentang kabar Muhammad ﷺ. Ketiganyapun berangkat menjumpai beliau ﷺ, dan beliau mengajak mereka untuk melakukan sumpah *mubalahah*. Namun, mereka menolak melakukan sumpah laknat dengan beliau. Syurahbiil lalu menjadikan beliau sebagai hakim dan hukumnya bagi mereka adalah keputusan. Dia menulis sebuah surat untuk mereka, kemudian delegasi tersebut menghadap dengan surat tersebut dan menyerahkannya kepada Uskup. Ketika Uskup membaca surat tersebut, sementara Bisyr bersamanya hingga unta Bisyr tergelincir bersamanya, lalu dia mendoakan kecelakaan baginya. Lalu, Uskup mempersaksikan bahwa dia adalah seorang Nabi yang diutus. Abu Alqamah lalu pergi menjumpainya untuk masuk Islam.”

Rahib tersebut berkata, “Turunkanlah aku, jika tidak, maka aku akan menerjankan diriku dari biara ini.” Maka, mereka menurunkan rahib tersebut. Kemudian dia berangkat dengan membawa hadiah kepada Rasulullah ﷺ. Di antara hadiahnya adalah burdah yang dikenakan oleh para

khalifah, gelas, dan tongkat. Rahib tersebut setelah itu tinggal untuk mendengar bagaimana wahyu turun, sunnah-sunnah, beberapa kewajiban, hukum-hukum pidana, namun Allah enggan memberi hidayah Islam bagi rahib tersebut. Dia sama sekali tidak memeluk Islam. Dia lalu meminta izin kepada Rasulullah ﷺ untuk kembali kepada kaumnya dan berkata, "Sesungguhnya aku masih ada keperluan dan akan kembali, insya Allah Ta'ala." Lalu dia pun kembali kepada kaumnya, dan tidak kembali lagi hingga Rasulullah ﷺ wafat.

Uskup Abul Harits mendatangi Rasulullah ﷺ bersama dengan as-Sayyid, al-'Aqib dan beberapa pemuka kaumnya. Mereka menetap sambil mendengarkan wahyu yang Allah turunkan kepada beliau ﷺ. Lalu, beliau ﷺ menuliskan surat ini kepada Uskup Abul Harits dan para Uskup di Najran:

"Bismillahirrahmanirrahim, dari Nabi Muhammad kepada Uskup Abul Harits, para uskup di Najran, dukun-dukun mereka, rahib-rahib mereka, sekutu mereka, hamba sahaya mereka, kepercayaan mereka, rakyat mereka, dan semua yang berada dalam kekuasaan mereka sedikit atau banyak. Perlindungan Allah dan Rasul-Nya, tidaklah uskup dirubah dari keuskupannya dan seorang rahib dari biaranya dan seorang dukun dari perdukunannya. Tidak satu pun hak dari hak-hak mereka yang dirubah, dan juga kerajaan mereka dan juga segala yang telah mereka miliki, semuanya berada dalam perlindungan Allah dan Rasul-Nya selamanya, selama mereka menerima nasihat dan berbuat baik bagi mereka, tanpa berbalik dengan seorang zhalim atau beberapa orang yang berbuat zhalim."

Al-Mughirah bin Syu'bah yang menulis surat ini. Ketika Uskup tersebut menerima surat beliau ﷺ, dia beserta orang-orang yang menyertainya meminta izin untuk kembali kepada kaumnya dan beliau ﷺ mengizinkannya. Maka, mereka semuanya kembali.⁴⁶³

Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang shahih kepada Ibnu Mas'ud, bahwa as-Sayyid dan al-'Aqib mendatangi Rasulullah ﷺ, dan beliau ﷺ ingin mengajak keduanya melakukan sumpah laknat. Lalu, salah satunya berkata kepada rekannya, "Janganlah engkau melakukan sumpah laknat dengannya. Demi Allah, jika dia benar seorang Nabi dan engkau

⁴⁶³ Sanadnya dha'if karena keberadaan Salamah bin Yasu' dimana dia adalah rawi yang tidak dikenal juga perawi yang berada di atasnya. Kami tidak mengetahui biografi mereka. Ibnu Katsir di dalam Sirah beliau 4/101, 106 dan di dalam Tafsir beliau 1/396, 370 menyebutkan hadits tersebut dan menisbatkannya kepada Al-Baihaqi di dalam kitab Dalaa'il An-Nubuwwah. Dan pada hadits tersebut terdapat gharabah (keanehan).

melakukan sumpah laknat dengannya, maka sungguh kita tidak akan beruntung, dan tidak juga yang berada di belakang dan penerus kita.”

Mereka berkata kepada beliau ﷺ, “Kami akan memberimu segala yang engkau minta. Utuslah bersama kami seorang yang terpercaya dan janganlah engkau mengutus bersama kami kecuali seorang yang terpercaya.” Maka, Rasulullah ﷺ bersabda, “Sungguh aku akan mengutus bersama kalian seorang yang terpercaya dan benar-benar terpercaya.” Lalu, para sahabat beliau ﷺ mengharapkan kemuliaan tersebut, dan beliau ﷺ bersabda, “Wahai Abu Ubaidah bin al-Jarrah, berdirilah,” Ketika dia berdiri, beliau ﷺ bersabda, “*Inilah seorang yang terpercaya dari umat ini.*”

Al-Bukhari meriwayatkan hadits tersebut di dalam *Shahihnya* dari hadits Hudzaifah semisalnya.⁴⁶⁴

Di dalam *Shahih Muslim* dari hadits al-Mughirah bin Syu'bah dia berkata, Rasulullah ﷺ mengutusku ke Najran. Maka di antara ucapan mereka, “Tidakkah engkau melihat mereka membaca (wahai saudari Harun), dan antara Isa dan Musa masa yang telah kalian ketahui (jauhnya).” Al-Mughirah berkata, “Maka aku mendatangi Nabi ﷺ dan mengabarkannya kepada beliau ﷺ. Beliau ﷺ bersabda, “*Tidakkah engkau mengabarkan kepada mereka bahwa mereka telah menamakan dengan nama-nama Nabi mereka dan kaum shalih mereka yang ada sebelum mereka.*”⁴⁶⁵

Kami meriwayatkan dari Yunus bin Bukair dari Ibnu Ishaq dia berkata, Rasulullah ﷺ mengutus Ali bin Abi Thalib kepada penduduk Najran untuk mengumpulkan zakat mereka, dan mendahulukannya daripada pajak mereka.

PASAL

Kandungan Fiqh dari Kisah Ini

Kandungan pertama, bolehnya ahli kitab memasuki masjid-masjid kaum muslimin.

Kandungan kedua, bolehnya ahli kitab mengerjakan shalat mereka di hadapan kaum muslimin dan juga di masjid mereka apabila itu terjadi

⁴⁶⁴ HR. al-Bukhari 7/74 di dalam Fadhaa'il Ashhabun-Nabi ﷺ, Bab Manaqib Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Muslim no. 2420 di dalam Fadhaa'il Ash-Shahabath, Bab Fadhaa'il Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiallahu 'anhu.

⁴⁶⁵ HR. Muslim no. 2135 di dalam Kitab Al-Adab, Bab An-Nahyu 'an At-Takanni bi-Abil Qasim.

secara insidental namun tanpa memberikan ruang bagi mereka untuk membiasakan hal itu.

Kandungan ketiga, pengakuan seorang dukun ahli kitab kepada Rasulullah ﷺ bahwa beliau adalah seorang Nabi tidaklah memasukkan dirinya ke dalam Islam selama dia tidak menegaskan akan ketaatan dan mengikuti beliau ﷺ. Apabila dia masih berpegang dengan agamanya setelah pembenaran ini tidaklah dia dikategorikan murtad dari Islam. Semisal dengan ini adalah pengakuan dua pendeta Yahudi kepada beliau ﷺ di mana keduanya telah bertanya tentang tiga masalah, dan ketika beliau ﷺ memberikan jawaban kepada mereka berdua, keduanya mengatakan, “Kami bersaksi bahwa engkau adalah seorang Nabi.” Beliau ﷺ bertanya, “Lalu, apakah yang menghalangi kalian berdua untuk mengikutiku?” Mereka berdua mengatakan, “Kami takut kaum Yahudi akan membunuh kami.” Dan Islam tidak memberi konsekuensi bagi mereka berdua hanya dengan pengakuan itu. Semisal dengan ini adalah persaksian paman beliau ﷺ, Abu Thalib, bahwa beliau adalah seorang yang jujur dan agama beliau ﷺ adalah sebaik-baik agama manusia, namun persaksian ini sama sekali tidak memasukannya ke dalam Islam.

Barangsiapa yang memperhatikan secara seksama sejarah dan kabar-kabar yang shahih atas persaksian mayoritas kaum ahli kitab dan musyrikin kepada beliau ﷺ atas Risalah, dan beliau adalah seorang yang benar, maka persaksian ini sama sekali tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Dapatlah diketahui bahwa Islam memerintah sesuatu di balik itu, bahwa Islam tidak hanya sebatas *ma'rifah* (pengetahuan) belaka, bahkan tidak sebatas *ma'rifah* dan pembenaran, melainkan Islam terdiri atas *ma'rifah*, pembenaran, penegakannya, konsekuen dengan ketaatan kepada beliau ﷺ dan agama beliau ﷺ secara zhahir dan batin.

Para Imam berbeda pendapat tentang seorang kafir yang mengucapkan, “Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah,” dan tidak lebih, apakah dihukumi memeluk Islam dengan ucapan itu?

Terdapat tiga pendapat yang merupakan tiga riwayat dari Imam Ahmad.

Pendapat pertama, bahwa dia dihukumi memeluk Islam; *kedua*, tidak dihukumi telah memeluk Islam hingga dia mengucapkan persaksian, bahwa tiada ilah selain Allah; *ketiga*, jika dia membenarkan tauhid, maka dihukumi memeluk Islam, jika tidak membenarkan tauhid, maka tidak dihukumi memeluk Islam hingga dia menunjukkan pembenaran tauhid tersebut. Namun, bukan di sini tempat untuk menguraikan secara luas tentang masalah ini. Kami hanya sebatas menyiratkannya. Ahli kitab sepakat bahwa

seorang Nabi akan diutus di akhir zaman, dan mereka senantiasa menanti-kannya. Para ulama mereka sama sekali tidak menyangsikan jikalau Nabi tersebut adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Yang menghalangi mereka memeluk Islam adalah kedudukan mereka atas kaum mereka, serta ketundukan kaum mereka pada mereka, dan harta serta kedudukan yang mereka dapatkan dari kaum mereka.

Kandungan keempat, bolehnya mendebat ahli kitab dan berdialog dengan mereka, justru hal tersebut disunnahkan, bahkan wajib jika tampak adanya maslahat Islam dari seseorang yang diharapkan keislamannya dari mereka, serta untuk tujuan menegakkan hujjah bagi mereka. Tidaklah seseorang menghindari berdialog dengan mereka kecuali seseorang yang lemah dalam penegakan hujjah, hendaknya dia mewakilkannya kepada yang pantas. Hendaknya dia mempersilahkan antara binatang tunggangan dan penjinaknya dan busur dengan pembuatnya. Sekiranya bukan karena takut berpanjang lebar, niscaya kami akan menyebutkan semua argumentasi yang mengharuskan *ahli kitabain* (Yahudi dan Nashrani) untuk membenarkan bahwa beliau ﷺ adalah Rasulullah sebagaimana yang terdapat di dalam kitab-kitab suci mereka. Serta dengan segala yang mereka yakini yang mana mereka tidak mungkin untuk menolaknya, argumentasi yang lebih dari seratus metode. Kami berharap dari Allah ﷻ agar kami dapat menyusunnya terpisah pada tulisan tersendiri.

Dan telah terjadi antara aku dan beberapa ulama mereka dialog tentang itu. Maka, aku katakan kepadanya di antara perbincangan kami, “Hujatan kalian kepada Nubuwwat Nabi kami ﷺ tidak akan sempurna kecuali dengan menghujat Ar-Rabb ta’ala serta melecehkan-Nya. Dan menisbatkan-Nya kepada kezhaliman yang besar, kependiran dan fasad. Mahatinggi Allah dari segala itu.” Lalu dia berkata, “Bagaimana itu bisa menjadi konskuensi kami?” Aku berkata, “Bahkan lebih jelas dari itu, tidak akan sempurna hal itu bagi kalian kecuali dengan mengingkari keberadaan wujud Allah ta’ala. Penjelasan hal itu, bahwa apabila Muhammad menurut kalian bukanlah seorang nabi yang benar, yang dalam anggapan kalian dia adalah seorang raja yang zhalim, maka berdusta kepada Allah adalah suatu yang memungkinkan baginya, menyandarkan perkataan kepada-Nya atas segala yang tidak dikatakan-Nya, lalu dia menyempurnakan itu pada-Nya, dan berkelanjutan hingga menghalalkan dan mengharamkan, menetapkan semua kewajiban, membuat syariat, menghapus eksistensi agama-agama lainnya, memobilisir pasukan dan membunuh para pengikut para Rasul, yang mana mereka adalah pengusung kebenaran, menahan para wanita dan anak-anak mereka, menyita harta dan negeri mereka sebagai rampasan perang, dan itu lebih sempurna dengan penguasaan bumi

seluruhnya, dan semua disandarkan kepada perintah Allah ta'ala kepada beliau ﷺ dan kecintaan Allah kepada beliau ﷺ. Dan, Ar-Rabb ta'ala menyaksikan semuanya, segala yang diperbuatnya terhadap para pengusung kebenaran dan pengikut para Rasul. Sementara dia terus melanjutkan kedustaannya selama dua puluh tiga tahun. Bersamaan dengan itu semuanya, Allah membantunya, menolongnya, meninggikan perkaranya, memberinya kemapanan baginya dengan segala sebab-sebab pertolongan yang diluar jangkauan kebiasaan manusia. Yang lebih mengherankan dari itu, bahwa Allah menjawab setiap doa-doa beliau ﷺ, membinasakan semua musuh-musuh beliau ﷺ tanpa melalui peran langsung beliau sendiri, bahkan tanpa satu sebab pun. Bahkan, terkadang hanya dengan doa beliau ﷺ terkadang Allah ﷻ membinasakan mereka tanpa doa beliau ﷺ.

Bersama dengan itu, Allah memenuhi segala kebutuhan yang beliau ﷺ minta, dan memberi janji kepada beliau ﷺ dengan janji yang baik, dan Allah menepati janji-Nya yang telah Allah janjikan bagi beliau ﷺ dari seluruh sisi yang sempurna, yang paling ringan dan paling sempurna. Menurut kalian, ini adalah puncak kedustaan, kebohongan, dan kezhaliman. Karena, sesungguhnya tidak ada yang lebih besar dustanya daripada yang berdusta atas nama Allah, lalu kedustaannya terus berkeanjutan. Tidak ada yang lebih zhalim daripada seseorang yang menggugurkan syariat-syariat para Nabi dan Rasul-Nya, dan pertolongan kepadanya selalu berkesinambungan terus menerus. Pada semua hal tersebut, Allah ta'ala membenarkannya. Allah sama sekali tidak menggengam tangan kanannya dan juga tidak memutuskan urat jantungnya. Dan dia mengabarkan tentang Rabb-nya bahwa Dialah yang telah mewahyukan kepadanya, tiada *“yang lebih zhalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau Yang berkata: ‘Telah diwahyukan kepada aku,’ padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata: ‘Aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah.’”* (Al-An'am: 93) Maka, bagi kalian wahai semua yang mendustakan beliau ﷺ, kalian dikenakan dua konskuensi yang harus kalian terima:

Pertama, Kalian mengatakan, tiada yang mengadakan alam dan tiada yang mengatur. Karena sekiranya alam ini memiliki pencipta lagi pengatur, yang Mahakuasa dan Mahabijak, niscaya Dia akan mengambil tangan kanannya dan memberinya balasan yang paling berat. Dan menjadikan kesengsaraan bagi orang-orang yang zhalim, karena tidak pantas kiranya bagi para raja kecuali melakukan ini. Lantas, bagaimanakah dengan penguasa langit dan bumi dan Dzat Yang paling Mahabijaksana?

Kedua, penisbatan kepada Ar-Rabb dengan sifat yang tidak sepatangannya berupa kesemena-menaan, kependiran, kezhaliman, penyesatan semua makhluk selama-lamanya, bahkan juga menolong seorang pendusta, memberikan keleluasaan baginya di atas bumi, mengabdikan doanya, menegakkan perkaranya sepeninggalnya, selalu meninggalkan kalimat-kalimatnya, menampakkan dakwahnya, persaksian atas dirinya dengan nubuwat pada masa demi masa oleh seluruh makhluk di setiap tempat berkumpul dan seruan. Di manakah ini dari perbuatan Dzat yang paling Mahabijaksana, yang paling Maha Pengasih. Maka sungguh kalian telah mencela Rabb semesta alam dengan cercaan yang paling keji. Dan kalian telah menghujat-Nya dengan hujatan yang berat, kalian telah mengingkari-Nya secara keseluruhan.

Sementara kami sama sekali tidak mengingkari bahwa sebagian besar orang-orang pendusta telah tegak di alam wujud, dan telah tampak kekuatannya, akan tetapi perkaranya tidak akan sempurna, masanya tidak akan panjang, melainkan para Rasul dan pengikut mereka akan mengalahkannya lalu menghilangkan jejaknya, memutuskan kelangsungannya, dan membinasakannya. Inilah sunnah Allah yang berlaku pada seluruh hamba-Nya semenjak dunia ditegakkan hingga dia akan mewarisi dunia dan segala yang ada di dalamnya.

Setelah mendengarkan perkataan ini dia mengatakan, “Aku berlindung kepada Allah dari mengatakan bahwa dia seorang yang zhalim atau pendusta. Bahkan setiap yang bijak dari ahli kitab akan membenarkan bahwa siapa saja yang meniti jalan beliau, mengikuti jejak beliau, maka dia telah termasuk di antara orang-orang yang selamat dan mendapat kebahagiaan di akhirat.”

Aku berkata kepadanya, “Lalu, bagaimanakah dengan seseorang yang meniti jalan pendusta, mengikuti jejaknya, dalam pandangan kalian termasuk di antara orang-orang yang selamat dan mendapatkan kebahagiaan?”

Maka, dia pun harus mengakui akan risalah beliau ﷺ, namun beliau ﷺ tidak diutus bagi mereka.

Aku berkata, “Dengan demikian, engkau haruslah membenarkannya, dan hal tersebut adalah sebuah keharusan, dan kabar bahwa beliau adalah utusan Rabb semesta alam kepada seluruh umat manusia telah mutawatir, baik kepada ahli kitab atau yang tidak bisa baca tulis. Menyeru ahli kitab ke agama beliau ﷺ dan memerangi siapa saja di antara mereka ahli kitab yang tidak masuk ke dalam agama beliau ﷺ hingga mereka mengakui akan

kerendahan dan membayarkan pajak.” Maka, terdiamlah si kafir tersebut dan serta merta berlalu pergi.

Maksudnya, bahwa Rasulullah ﷺ selalu mengadakan dialog dengan kaum kafir yang berbeda-beda agama dan kepercayaan mereka hingga beliau ﷺ meninggal dunia. Demikian pula para sahabat beliau sepeninggalnya. Allah ﷻ telah memerintahkan untuk berdialog dengan cara-cara yang baik dalam surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Allah memerintahkan mereka untuk menyeru mereka setelah tampak hujjah untuk melakukan *mubalahah* (sumpah laknat). Dengan inilah agama Islam menjadi tegak, dan sesungguhnya pedang dijadikan sebagai penolong hujjah Islam, dan sebaik-baik pedang adalah pedang yang dipergunakan untuk menolong semua hujjah dan keterangan Allah. Pedang tersebut adalah pedang Rasul-Nya dan umat beliau ﷺ.

PASAL

Kandungan kelima, Barangsiapa yang mengagungkan makhluk melebihi kedudukan yang pantas baginya, di mana pengagungan tersebut menyebabkannya menempatkan makhluk tersebut pada *peribadatan khusus*, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah, menyembah bersama Allah selain-Nya. Demikian itu menyelisihi seluruh dakwah para Rasul.

Adapun perkataannya, sesungguhnya beliau ﷺ telah menuliskan sebuah surat kepada penduduk Najran atas nama Allah Ibrahim, Ishaq, dan Ya'qub, aku mengira riwayat tersebut tidaklah *mahfuzh*, di mana beliau ﷺ telah menulis sebuah surat kepada Heraklius yang isinya, “*Bismillahir-rahmanirrahim*,” dan inilah sunnah beliau ﷺ dalam semua surat yang beliau tuliskan kepada para Raja, sebagaimana yang akan dijelaskan nantinya. Pada riwayat ini telah disebutkan bagaimana isi surat beliau. Beliau ﷺ mengatakan perihal tersebut sebelum turun firman Allah:

“*Thaa Siin, inilah ayat-ayat Al-Qur`an dan Kitab yang jelas.*” (An-Naml: 1)

Itu adalah kekeliruan di atas kekeliruan. Karena, surah tersebut adalah surah Makkiyah menurut konsensus (*ahli qira`ah*) dan penulisan surat ke Najran sekembali beliau ﷺ dari Tabuk.

Kandungan keenam, bolehnya penghinaan kepada utusan-utusan kafir dan menolak berbicara dengan mereka apabila tampak keangkuhan dan kesombongan dari mereka. Karena, Rasulullah ﷺ sama sekali tidak mengajak berbicara para utusan Najran dan juga tidak menjawab salam mereka

hingga mereka mengenakan kembali pakaian safar mereka, dan menanggalkan perhiasan dan gelang meeka.

Kandungan ketujuh, bahwa sunnah dalam berdialog dengan pelaku kebatilan apabila telah ditegakan hujah Allah atas mereka, dan mereka tidak kembali (kepada kebenaran), namun malah bersikukuh pada pembangkangan mereka adalah mengajak mereka bermubahalah. Allah ﷻ telah memerintahkan itu kepada Rasul-Nya. Allah tidaklah mengatakan bahwa itu tidak berlaku bagi umatmu sepeninggal engkau. Dan anak paman beliau, Abdullah bin Abbas, telah mengajak beberapa orang yang mengingkar beberapa permasalahan furu'untuk bermubaah, dan para sahabat tidakh mengingkarinya. Al-Auza'i juga mengajak Sufyan ats-Tsauri untuk bermubahalah berkaitan dengan mengangkat kedua tangan, dan itu tidak diingkari. Ini termasuk kesempurnaan hujjah.

Kandungan kedelapan, bolehnya berdamai dengan ahli kitab dengan kesepakatan yang dikehendaki imam, (yaitu) menerima harta berupa pakaian dan selainnya. Hal itu berlaku sebagaimana pemberlakuan pajak bagi mereka. Dan, tidak perlu untuk mengkondisikan pajak bagi individu mereka. Melainkan permintaan harta itu adalah pajak yang mana mereka membaginya menurut yang mereka senangi. Ketika beliau ﷺ mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau ﷺ memerintahkan kepadanya untuk mengambil dari setiap orang yang baligh satu dinar atau *ma'aafir* yang setara nilainya. Perbedaan kedua tempat tersebut disebabkan penduduk Najran tidak satu pun yang muslim, dan mereka adalah kaum yang menyepakati perjanjian non-agresi. Sedangkan Yaman adalah negeri Islam, dan di antara kaum muslimin terdapat kaum Yahudi. Maka, beliau ﷺ memerintahkan untuk mengambil pajak dari individu mereka. Para pakar fiqih mengkhususkan pajak pada bagian ini dan tidak pada bagian yang pertama. Dan keduanya adalah pajak, karena harta tersebut adalah harta yang dipungut dari kaum kafir setiap tahunnya sebagai tanda ketundukan mereka.

Kandungan kesembilan, bolehnya penetapan pengampunan pada tanggungan sebagaimana pengampunan juga berlaku pada diyat pidana. Berdasarkan ini, penetapannya diperbolehkan pada tanggungan dengan akad jual beli *as-salam*, dengan jaminan dan karena kerugian. Sebagaimana juga dapat ditetapkan dengan akad pemberian mahar dan *khulu'*.

Kandungan kesepuluh, diperbolehkan menggantikan harta yang disepakati pada perjanjian bersama mereka dengan harta lainnya dari harta benda milik mereka.

Kandungan kesebelas, persyaratan imam kepada kaum kafir untuk menyambut utusan-utusannya dan memuliakan mereka, serta menjamu mereka beberapa hari yang telah ditentukan.

Kandungan kedua belas, dibolehkan bagi imam menetapkan persyaratan atas kaum kafir untuk meminjamkan persenjataan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, atau keperluan lainnya, atau juga hewan. Barang pinjaman tersebut adalah barang yang dijaminkan. Namun, apakah pinjaman tersebut dijaminkan dengan syarat atau dengan syara? Ini ada kemungkinan. Dan telah diuraikan sebelumnya penjelasan tentang hal tersebut pada perang Hunain, dan di sini ditegaskan bahwa barang pinjaman tersebut dijaminkan dengan pengembaliannya, dan tidak termasuk dengan jaminan kerusakan.

Kandungan ketiga belas, bahwa imam tidak membenarkan transaksi ribawiyah yang diadakan oleh ahli kitab, karena transaksi tersebut haram dalam agama mereka. ini serupa dengan tidak adanya pembenaran minuman memabukkan bagi mereka, juga zina dan homo seks, bahkan imam memberikan sanksi pidana atas perbuatan tersebut.

Kandungan keempat belas, tidak diperbolehkan seorang kafir dikenakan sanksi atas kezhaliman orang lain, sebagaimana hal itu tidak diperbolehkan dikenakan pada hak kaum muslimin.

Kandungan kelima belas, akad perjanjian dan perlindungan disyaratkan dengan pemberian nasihat kepada yang terikat perjanjian dan perlindungan tersebut dan juga perjanjian non-agresi dengan mereka. Apabila mereka mengkhianati kaum muslimin dan mengadakan kerusakan pada agama mereka, maka tidak ada lagi perjanjian dan perlindungan bagi mereka. Karena inilah kami memberi fatwa dan juga ulama selain kami, gugurnya perjanjian dengan ahli kitab ketika mereka melakukan pembakaran besar-besaran di Damaskus hingga menyebar ke seluruh bagian kota. Dan juga gugurnya perjanjian bagi mereka yang bersama-sama dengan mereka dan membantu mereka dari tinjauan manapun juga. Bahkan, bagi siapa saja yang mengetahui itu dan tidak mengangkatnya kepada pemerintah, maka ini termasuk di antara pengkhianatan dan mudharat yang paling besar bagi Islam dan muslimin.

Kandungan keenam belas, imam mengutus seseorang kepada kaum yang terikat perjanjian non-agresi untuk tujuan kemaslahatan Islam. Sepatutnya orang tersebut adalah seorang yang terpercaya, yaitu seseorang yang tidak memiliki indikasi lain dan juga tidak menuruti hawa nafsu. Melainkan tujuannya sebatas keridhaan Allah dan Rasul-Nya, tidak disisipi

dengan tujuan lainnya. Ini adalah orang yang benar-benar terpercaya seperti Abu Ubaidah bin al-Jarrah.

Kandungan ketujuh belas, dialog dengan ahli kitab serta memberi mereka jawaban atas segala yang mereka tanyakan. Apabila yang ditanya tidak mengetahui, maka diserahkan kepada ulama.

Kandungan kedelapan belas, bahwa perkataan secara mutlak dipahami secara zhahir hingga terdapat dalil yang menunjukkan penyelisihannya. Jika tidak, tentulah tidak menjadi masalah bagi al-Mughirah mengenai firman Allah ta'ala, "*Wahai saudari Harun,*" ini. Dan ayat tersebut tidak menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah Harun bin Imran hingga harus dipermasalahkan. Melainkan penyebutannya disertakan kepada keterangan ini bahwa dia adalah Harun bin Imran, dan tidak sebatas itu saja hingga turut disertakan bahwa dia adalah saudara Musa bin Imran. Dan maklum bahwa lafadh tersebut tidak menunjukkan kepada sesuatu pun dari itu. Maka, kritiknya adalah kritikan yang keliru, yang datangnya dari pemahaman yang keliru atau niat yang jelek.

Adapun perkataan Ibnu Ishaq bahwa Nabi ﷺ mengutus Ali bin Abi Thalib ؓ ke penduduk Najran untuk mengumpulkan zakat mereka dan mendahulukannya dari pajak mereka. Mungkin akan dikira sebagai perkataan yang kontradiktif, karena zakat dan pajak keduanya tidak akan bersamaan. Dan, masalah yang lebih pelik dari yang beliau dan selainnya sebutkan, bahwa Nabi ﷺ mengutus Khalid bin Al-Walid pada bulan Rabi'ul Akhir atau Jumadil Ula tahun kesepuluh menuju bani al-Harits bin Ka'ab di Najran dan memerintahkannya untuk menyeru mereka kepada Islam sebelum memerangi mereka selama tiga kali. Dan jika mereka menyambutnya, maka terimalah mereka. Jika mereka tidak melakukannya, maka perangilah mereka.

Lalu, keluarlah Khalid hingga tiba kepada mereka, dan mengutus para penunggang kuda untuk masuk ke segala penjuru dan menyeru mereka kepada Islam, hingga orang-orang memeluk Islam dan menyambut seruan kepada mereka. Lalu, Khalid menetap di tengah-tengah mereka mengajari mereka perihal Islam. Lalu, dia menulis surat kepada Rasulullah ﷺ dan Rasulullah mengirim surat kepadanya untuk menghadap kembali, dan menghadapkan utusan mereka. Dan telah dikemukakan sebelumnya bahwa mereka mendatangi Rasulullah ﷺ dan beliau ﷺ mengadakan perjanjian dengan mereka untuk memberi dua ribu perhiasan. Beliau ﷺ menulis surat kepada mereka berisi keamanan dan agar mereka tidak merubah agama mereka, tidak diusir dan juga tidak diambil sepersepuluh dari harta mereka.

Jawaban atas hal ini, yaitu bahwa penduduk Najran terbagi atas dua kelompok: Nashara dan kaum *ummiyyin*. Maka, beliau ﷺ mengadakan perjanjian non-agresi dengan mereka sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, sementara kepada kaum *ummiyyiin* beliau ﷺ mengutus Khalid bin Walid dan mereka semuanya memeluk Islam dan utusan mereka pun datang kepada Rasulullah ﷺ. Mereka inilah disabdakan oleh Rasulullah ﷺ, “*Dengan apakah kalian mengalahkan siapapun yang memerangi kalian di masa jahiliyah?*” Mereka menjawab, “Tidaklah kami mengalahkan seorang pun.” Beliau ﷺ bersabda, “*Bahkan demikian adanya.*” Mereka menjawab, “Kami bersatu dan tidak bercerai berai, dan kami tidak memulai berbuat zhalim kepada seorang pun.” Beliau ﷺ bersabda, “*Kalian telah berkata jujur.*” Beliau ﷺ mengangkat Qais bin al-Hushain sebagai pemimpin mereka. Mereka berasal dari bani al-Harits bin Ka’ab.

Adapun perkataannya, bahwa beliau ﷺ mengutus Ali menuju penduduk Najran untuk mengambil zakat mereka atau pajak mereka, yang beliau maksudkan adalah kepada kedua komunitas penduduk Najran, zakat dari yang telah masuk Islam dan pajak dari kaum Nashrani.

PASAL

Kedatangan Utusan Farwah bin Amru al-Judzami Raja Rumawi

Ibnu Ishaq mengatakan, “Farwah bin Amru al-Judzami mengutus seseorang kepada Rasulullah ﷺ untuk mengabarkan keislamannya dan juga menghadihkan kepada beliau ﷺ seekor bighal putih. Farwah adalah wakil negeri Rumawi bagi kekuasaan mereka di Arab. Wilayah kekuasaannya meliputi Ma’an dan sekitarnya dari wilayah Syam. Ketika kaum Rumawi mendengar kabar keislamannya, mereka lalu mencarinya dan menangkapnya kemudian memenjarakannya di tempat mereka. Setelah kaum Rumawi sepakat untuk menyalibnya di telaga air mereka yang bernama ‘Afraa’ di Palestina, dia bersenandung:

*Ketahuiilah apakah telah sampai berita kepada Salma bahwa
suaminya berada di telaga Afraa*

Di atas salah satu hewan kendaraan

*Di atas seekor unta yang tidak seekor pejantan pun
mendatangi ibunya*

Yang ujung-ujungnya tercabik-cabik oleh sabit

Ibnu Ishaq mengatakan, “Az-Zuhri menyangka bahwa ketika mereka menghadapkannya untuk menyalibnya, dia berkata:

*Sampaikan kepada bala tentara muslimin bahwa aku
Pasrah kepada Rabb-ku keagungan dan kedudukanku*

Kemudian mereka (kaum Rumawi) memenggal kepalanya dan menyalibnya di atas telaga itu, *rahimahullah ta'ala*⁴⁶⁶.

PASAL

Kedatangan Delegasi Bani Sa'ad bin Bakr Kepada Rasulullah ﷺ

Ibnu Ishaq mengatakan, Muhammad bin al-Walid bin Nuwaifi' menceritakan kepadaku dari Kuraib mula Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Bani Sa'ad bin Bakr mengutus Dhimam bin Tsa'labah sebagai utusan menghadap kepada Rasulullah ﷺ, lalu dia pun menjumpai beliau ﷺ dan menambatkan untanya di pintu masjid, lalu mengikatnya. Kemudian dia masuk menemui Rasulullah ﷺ di mana beliau ﷺ sedang duduk di masjid bersama para sahabat beliau ﷺ. Lalu dia bertanya, “Siapakah di antara kalian Ibnu Abdul Muthalib?” Rasulullah ﷺ lalu menjawab, “*Akulah Ibnu Abdul Muthalib.*” Dia bertanya lagi, “Muhammad?” Beliau ﷺ menjawab, “*Iya.*”

Dia berkata, “Wahai Ibnu Abdil Muthalib, aku akan bertanya kepada engkau, dan akan bernada keras kepada engkau dalam bertanya. Semoga engkau tidak memasukkannya di dalam hati.”

Beliau ﷺ menjawab, “*Aku tidak akan memasukkannya di dalam hati, tanyakanlah segala yang hendak engkau tanya.*”

Dia berkata, “Demi Allah, sembahkan engkau dan keluarga engkau, sembahkan kaum sebelum engkau dan sembahkan siapa saja yang akan datang sepeninggalmu. Apakah Allah yang mengutus engkau kepada kami sebagai seorang Rasul?”

Beliau ﷺ menjawab, “*Allahuma, benar.*”

Dia berkata, “Demi Allah, sembahkan engkau dan keluarga engkau, sembahkan kaum sebelum engkau dan sembahkan siapa saja yang akan

⁴⁶⁶ Ibnu Hisyam 2/592

datang sepeninggalmu. Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu agar kami menyembah-Nya dan tidak berbuat syirik kepada-Nya dengan sesuatu pun juga, dan agar kami meninggalkan segala tandingan-tandingan ini yang mana leluhur kami menyembahnya?”

Rasulullah ﷺ menjawab, “*Allahumma, benar.*”

Kemudian menyebutkan semua kewajiban-kewajiban Islam, satu demi satu, shalat, zakat, puasa, haji, dan semua kewajiban Islam. Dan bersumpah atas nama Allah pada setiap kewajiban tersebut sebagaimana dia bersumpah dengan yang sebelumnya hingga setelah selesai dia berkata, “Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada sembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Dan aku akan menunaikan kewajiban-kewajiban ini dan menjauhkan diri dari segala yang engkau larang terhadap kami. Aku tidak akan menambah dan menguranginya.”

Kemudian dia berbalik pergi menuju untanya. Rasulullah ﷺ bersabda ketika dia berbalik pergi, “*Jika Dzul ‘Aqshatain berkata jujur, niscaya dia akan masuk surga.*”

Dhammam adalah seorang yang keras, berambut panjang, dan mempunyai dua kuncir. Kemudian dia menuju untanya, melepaskan ikatan untanya lalu pergi hingga mendatangi kaumnya dan mereka semua berkumpul mengelilinginya. Ucapan pertama yang diucapkannya bahwa dia berkata, “Alangkah buruk *al-laata* dan *al-‘uzza*.” Mereka (kaumnya) lalu berkata, “Hati-hatilah wahai Dhammam, takutlah engkau terhadap penyakit kusta, gila, dan lepra.”

Dia berkata, “Celakalah kalian, sesungguhnya kedua berahala tersebut tidak dapat memberi mudharat maupun mendatangkan manfaat. Sesungguhnya Allah telah mengutus seorang rasul, dan menurunkan kitab suci kepadanya yang akan menyelamatkan kalian dari segala yang kalian perbuat. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada sembah selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Sesungguhnya aku datang kepada kalian dari sisi beliau ﷺ dengan segala yang dia perintahkan kepada kalian dan segala yang dia larang bagi kalian. Demi Allah, tidaklah berlalu sore hari itu dari siapa saja yang hadir, laki-laki maupun wanita kecuali semuanya masuk Islam.”

Ibnu Ishaq mengatakan, “Tidaklah kami mendengar utusan dari suatu kaum yang lebih utama daripada Dhammam bin Tsa’labah.”⁴⁶⁷ Kisahnya terdapat di dalam *ash-Shahihain* dari hadits Anas dan semisal dengan kisah ini.⁴⁶⁸

Dia menyebutkan tentang haji pada kisah ini yang menunjukkan bahwa kedatangan Dhammam terjadi setelah diwajibkannya ibadah haji. Namun, ini pendapat yang jauh dari kebenaran. Mungkin lafazh ini adalah lafazh *mudraj* (sisipan) dari perkataan beberapa perawinya.⁴⁶⁹ Wallahu A’lam.

PASAL

Kedatangan Thariq bin Abdullah dan Kaumnya Menghadap Rasulullah ﷺ

Kami meriwayatkannya dari Abu Bakr al-Baihaqi dari Jami’ bin Syaddad, dia mengatakan, seseorang yang bernama Thariq bin Abdullah menceritakan kepadaku, dia berkata, “Sesungguhnya aku sedang berdiri di pasar al-majaaz, ketika seseorang yang mengenakan jubah datang dan berkata, “Wahai segenap manusia, katakanlah, Laa Ilaha Illallah, niscaya kalian akan beruntung.”

Namun, seseorang mengikutinya dengan lemparan batu sambil berkata, “Wahai manusia! Janganlah kalian membenarkannya, karena sesungguhnya dia adalah pendusta.” Maka, aku bertanya, “Siapakah orang ini?” Mereka menjawab, “Dia adalah seseorang dari bani Hasyim yang menyangka bahwa dirinya adalah utusan Allah.”

Thariq bertanya, “Siapakah orang yang melakukan perbuatan ini kepadanya?” Mereka menjawab, “Dia adalah pamannya Abdul ‘Uzza.”

⁴⁶⁷ Disebutkan oleh Ibnu Hisyam 2/573, 575, Ibnu Sa’ad 1/299, dan diriwayatkan oleh Ahmad no. 2382, Al-Hakim 3/54, dan Abu Dawud no. 487 dari jalan Salamah bin Al-Fadhi dari Muhammad bin Ishaq dia mengatakan, Salamah bin Kuhail dan Muhammad bin Al-Walid bin Nufai’ menceritakan kepadaku dari Kuraib dari Ibnu Abbas semisalnya, ... dan sanadnya kuat.

⁴⁶⁸ HR. al-Bukhari 1/138, 140 di dalam Kitab Al-Ilmu, Bab Maa Jaa’a fil-’Ilmi wa Qaulullahi ta’ala (Qul Rabbi Zidnii ‘ilman) dan Muslim no. 12 di dalam Kitab Al-Iman Bab Bayaanul-Iman wal-Islam wal-Ihsaan.

⁴⁶⁹ Al-Hafiz berpendapat di dalam Al-Fath 1/140 bahwa lafaz ini shahih dan bukan lafaz yang *mudraj*. Silahkan dilihat.

Thariq berkata, “Ketika orang-orang telah memeluk Islam dan berhijrah, kami berangkat dari ar-Rabadzah dengan tujuan Madinah untuk membeli kurma dari Madinah. Ketika kami telah mendekati kebun-kebun Madinah dan pepohonan kurma Madinah, kami berkata, ‘Seandainya kita singgah dan mengenakan pakaian selain pakaian yang kita pakai ini.’ Lalu, seseorang yang mengenakan dua helai pakaian lusuh datang dan mengucapkan salam, dia bertanya, ‘Dari manakah kaum ini berasal?’ Kami menjawab, ‘Dari ar-Rabadzah.’ Dia lalu bertanya, ‘Hendak ke mana tujuan kalian?’ Kami menjawab, ‘Kami ingin ke kota Madinah ini.’ Dia bertanya, ‘Apakah keperluan kalian di Madinah?’ Kami menjawab, ‘Kami ingin membeli kurma dari Madinah.’”

Thariq berkata, “Kami membawa serta tunggangan kami dan juga unta mereka yang terikat.” Lalu orang tersebut bertanya, “Apakah kalian akan menjual unta ini?” Mereka menjawab, “Benar, dengan harga sekian dan sekian sha’ kurma.”

Thariq berkata, “Orang tersebut tidak mengurangi dari yang kami katakan. Lalu dia mengambil kekang unta dan berbalik pergi. Ketika dia telah terhalangi oleh kebun-kebun Madinah dan pepohonan kurmanya, kami mengatakan, ‘Apa yang telah kita lakukan, kita telah menjual unta kita kepada orang yang tidak kita kenal, sedangkan kita sama sekali belum mengambil bayarannya.’”

Thariq berkata, “Seorang wanita yang bersama dengan kami mengatakan, ‘Demi Allah, aku melihat seseorang yang wajahnya bagaikan belahan bulan pada malam purnama. Aku yang akan menjaminkan harga unta kalian.’”

Pada riwayat Ibnu Ishaq, “Penunggang wanita mengatakan, ‘Janganlah kalian saling mencela. Sungguh aku telah melihat wajah orang tersebut tidaklah menipu kalian. Tidaklah aku melihat seseorang yang wajahnya bagaikan bulan pada malam purnama.’ Ketika kami dalam perbincangan itu, seseorang lalu datang dan berkata, ‘Aku adalah utusan Rasulullah ﷺ kepada kalian. Ini adalah kurma kalian, makanlah dan kenyangkanlah diri kalian. Setelah itu, timbanglah dan tunaikanlah timbangan kalian. Maka kami makan hingga kami kenyang, dan kemudian kami menakamya dan menunaikan timbangan kami. Setelah itu kami masuk ke Madinah, dan masuk ke dalam masjid. Ternyata orang tersebut sedang berdiri khutbah di atas mimbar. Kami mendapati bagian dari khutbahnya, dia mengatakan, ‘Wahai kalian, bersedekahlah. Karena sesungguhnya sedekah lebih baik bagi kalian. Tangan yang berada di atas lebih baik daripada tangan yang

berada di bawah. Kepada ibumu, ayahmu, saudarimu, saudaramu, dan yang lebih rendah darimu dan yang lebih rendah darimu.’

Lalu, seseorang dari bani Yarbu’ menghadap atau berkata, ‘Manakah kaum Anshar!’ Lalu dia berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami memiliki hutang darah kepada mereka pada masa jahiliyah.’ Maka beliau ﷺ bersabda, ‘*Sesungguhnya seorang ibu tidaklah berbuat jahat kepada anaknya.*’ Sebanyak tiga kali.”⁴⁷⁰

PASAL

Kedatangan Delegasi Tujiib⁴⁷¹

Delegasi Tujiib datang menjumpai beliau ﷺ. Mereka berasal dari as-Sakuun, berjumlah tiga belas orang sambil membawa zakat harta benda mereka yang Allah telah wajibkan atas mereka. Kedatangan mereka menggembarakan Rasulullah ﷺ. Beliau ﷺ lalu memuliakan kediaman mereka. Mereka mengatakan, “Wahai Rasulullah, kami membawa kepada engkau hak Allah pada harta benda kami.” Rasulullah ﷺ bersabda, “*Kembalikanlah harta benda tersebut dan bagikanlah kepada kaum fakir miskin kalian.*” Mereka mengatakan, “Wahai Rasulullah, tidaklah kami hadapkan kepada engkau kecuali kelebihan dari (yang dibagikan) kepada kaum fakir miskin kami.” Abu Bakar lalu berkata, “Wahai Rasulullah, tidaklah delegasi Arab datang semisal dengan kedatangan delegasi dari kaum ini dari Tujiib.” Maka, Rasulullah ﷺ bersabda, “*Sesungguhnya hidayah berada di Tangan Allah ﷻ, barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima iman.*”

Mereka lalu bertanya kepada Rasulullah ﷺ beberapa perkara, dan beliau ﷺ menuliskannya bagi mereka. Mereka juga bertanya tentang beberapa perihal Al-Qur`an dan As-Sunnah. Hal itu menjadikan Rasulullah ﷺ semakin tertarik, dan beliau ﷺ menyuruh Bilal untuk lebih baik dalam menjamu kedatangan mereka. Mereka lalu menetap selama beberapa hari, namun mereka sama sekali tidak berlama-lama berdiam. Lalu, ada yang bertanya kepada mereka, “Apakah yang kalian senangi?” Mereka menjawab, “Kembali kepada orang-orang yang berada di belakang kami dan mengabarkan kepada mereka pertemuan kami dengan Rasulullah ﷺ, per-

⁴⁷⁰ HR. Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak 2/211 dan sanadnya dapat dihasankan. Al-Hakim menshahihkannya dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.

⁴⁷¹ Dengan harakat dhammab dan fathah pada huruf at-taa’: Salah satu tempat di lembah Kindah

bincangan kami dengan beliau ﷺ dan segala yang kami bawa kembali.” Lalu, mereka mendatangi Rasulullah ﷺ meminta pamit. Beliau ﷺ lalu mengutus Bilal dan memberi mereka hadiah dengan hadiah paling bernilai dibanding dengan hadiah yang diberikan kepada para delegasi lainnya.” Beliau ﷺ bersabda, “Masih adakah seseorang di antara kalian yang tersisa?” Mereka menjawab, “Ya, seorang pemuda yang kami tinggal untuk menjaga kendaraan kami, dan dia adalah orang yang termuda di antara kami.” Beliau ﷺ bersabda, “Bawalah dia kepada kami.” Ketika mereka kembali ke kendaraan mereka, mereka berkata kepada anak muda tersebut, “Pergilah menghadap kepada Rasulullah ﷺ dan tunaikanlah kebutuhanmu dari beliau ﷺ, karena kami sudah menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan kami dan telah berpamitan kepada beliau ﷺ.” Maka, pemuda tersebut mendatangi Rasulullah, dia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seseorang dari bani Abdza,” dia lanjut berkata, “Dari kelompok yang baru saja menemui engkau, dan engkau telah menunaikan keperluan mereka. Maka, penuhilah kebutuhanku, wahai Rasulullah.” Beliau ﷺ bertanya, “Apakah kebutuhanmu?” Dia mengatakan, “Sesungguhnya keperluanku tidaklah sebagaimana keutuhan rekan-rekanku, walau mereka datang menghadap dalam keadaan senang dalam Islam dan mereka membawa zakat mereka. Sesungguhnya aku, demi Allah, tidak ada satupun yang menuntunku keluar dari negeriku selain memohon kepada Allah ﷻ untuk mengampuni dan merahmatiku dan menjadikan kekayaanku di dalam hatiku.”

Maka, Rasulullah ﷺ bersabda sambil menghadap ke anak muda tersebut:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَاجْعَلْ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ

“Wahai Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia, serta jadikanlah kekayaannya di dalam hatinya.”

Kemudian beliau ﷺ memerintahkan agar dia diberi semisal yang diberikan kepada seseorang dari rekan-rekannya. Mereka pun kembali menuju keluarga mereka. Kemudian mereka berjumpa dengan Rasulullah ﷺ pada musim haji di Mina pada tahun kesepuluh. Mereka mengatakan, “Kami adalah bani Abdza.” Rasulullah ﷺ bersabda, “Apakah yang diperbuat dengan anak muda yang menjumpaiku bersama kalian terdahulu?” Mereka menjawab, “Wahai Rasulullah, tidaklah kami pernah melihat yang semisal dengannya, dan tidaklah kami diceritakan alangkah puas dia dengan segala pemberian rizki Allah. Walau kaum manusia saling membagi dunia, dia sama sekali tidak melihatnya dan tidak juga melirikinya.” Maka,

Rasulullah ﷺ bersabda, “Segala puji hanya bagi Allah, sesungguhnya aku berharap dia meninggal seluruhnya.” Maka, seseorang di antara mereka bertanya, “Tidakkah seseorang meninggal seluruhnya, wahai Rasulullah?” Rasulullah ﷺ bersabda, “Kehendak hawa nafsu dan kesedihannya menyebarkan di pelosok dunia, sesungguhnya ajalnya akan menemuinya di salah satu dari tempat tersebut, dan Allah ﷻ sama sekali tidak mempedulikan di lembah manakah dia meninggal.”

Mereka berkata, “Pemuda tersebut hidup di tengah-tengah kami dalam keadaan yang paling utama, dan paling zuhud terhadap dunia, dan paling merasa cukup dengan rizki Allah. Ketika Rasulullah ﷺ wafat dan beberapa penduduk Yaman meninggalkan Islam, dia lalu berdiri di tengah kaumnya mengingatkan mereka akan Allah dan Islam. Hingga tidak seorang pun yang meninggalkan Islam dari mereka. Abu Bakar ash-Shiddiq teringat dan bertanya tentang dirinya hingga datang kabar tentang keadaannya dan dakwah yang ditegakkannya. Maka, Abu Bakar menulis surat kepada Ziyad bin Labib mewasiatkan kepadanya untuk berbuat baik kepada pemuda tersebut.⁴⁷²

PASAL

Kedatangan Delegasi Bani Sa’ad Hudzaim bin Qudha’ah

Al-Waqidi mengatakan, dari An-Nu’man dari bapaknya dari bani Sa’ad Hudzaim, “Aku mendatangi Rasulullah ﷺ sebagai utusan bersama beberapa orang dari kaumku. Rasulullah ﷺ telah menduduki negeri kami dalam kemenangan pada sebuah peperangan, dan kaum Arab semuanya tunduk. Kaum manusia terbagi atas dua golongan, ada yang masuk Islam karena menyenangi Islam dan ada yang masuk Islam karena takut pedang. Kami lalu singgah di salah satu sudut kota Madinah, kemudian kami berangkat menuju masjid hingga kami tiba di pintu masjid. Kami mendapati Rasulullah sedang mengimami shalat jenazah di masjid. Lalu, kami berdiri di sudut masjid, dan tidak masuk bersama kaum muslimin di shalat mereka hingga bertemu dengan Rasulullah dan membai’at beliau ﷺ. Kemudian Rasulullah ﷺ berbalik dan melihat ke arah kami. Beliau ﷺ memanggil kami, beliau ﷺ bersabda, “Siapakah kalian?” Kami menjawab, “Dari bani

⁴⁷² Lihat *Syarah al-Mawahib* 4/50, 51, Ibnu Sayyidin-Naas 2/246, 248, Ibnu Sa’ad 1/323.

Sa'ad Hudzaim." Beliau ﷺ bertanya, "Apakah kalian muslimun?" Kami menjawab, "Benar." Beliau bersabda, "Mengapakah kalian tidak turut men-shalati saudara kalian." Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, kami menyangka bahwa kami tidak diperbolehkan melakukannya hingga kami membai'at engkau." Maka, Rasulullah ﷺ bersabda:

أَيْنَمَا أَسَلَمْتُمْ فَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

"Di manapun kalian memeluk Islam maka kalian adalah kaum Muslimin."

Mereka berkata, "Maka, kami memeluk Islam dan membai'at Rasulullah ﷺ atas Islam. Kemudian kami berbalik ke tanggungan kami, di mana kami meninggalkan seorang yang paling muda di antara kami. Rasulullah ﷺ lalu mengutus seseorang untuk mencari kami, kemudian kami dihadapkan kepada beliau ﷺ. Maka, rekan kami ini maju menjumpai beliau dan membai'at beliau ﷺ atas Islam. Maka, kami berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia adalah yang termuda di antara kami dan yang menjadi pelayan kami." Beliau ﷺ bersabda, "Yang paling muda dari suatu kaum adalah pelayan mereka, semoga Allah memberkati dirinya."

Dia berkata, "Demi Allah, dia adalah yang terbaik di antara kami, dan paling banyak hafalan Al-Qur`annya di antara kami berkat doa Rasulullah ﷺ baginya. Kemudian Rasulullah ﷺ mengangkatnya sebagai pemimpin bagi kami, dan dia menjadi imam shalat kami. Ketika kami hendak berbalik pulang, beliau ﷺ menyuruh Bilal untuk memberi kami hadiah bagi masing-masing orang mendapatkan satu uqiyah perak. Kami pun kembali kepada kaum kami dan Allah memberi rizki Islam bagi mereka.⁴⁷³

PASAL

Kedatangan Delegasi Bani Fazarah

Abu ar-Rabi' bin Salim⁴⁷⁴ mengatakan di dalam kitab *al-Iktifaa`*, "Ketika Rasulullah ﷺ kembali dari Tabuk, delegasi bani Fazarah datang

⁴⁷³ Lihat *Syarah al-Mawahib* 4/51, Sirah Ibnu Sayidin-Naas 2/248, 249 dan Ibnu Sa'ad 1/329.

⁴⁷⁴ Beliau adalah Imam Hafizh Al-Adiib Al-Mu`arrikh Ats-Tsiqah Muhadits Al-Analus Abu Ar-Rabi' Sulaiman bin Musa Al-Himyari al-Kilaa'i Al-Balanzi, dilahirkan tahun 565 hijriyah dan wafat tahun 634 hijriyah sebagai seorang syahid. Kitab beliau *Al-Iktifaa`* adalah salah satu karya ilmiah beliau yang terdiri atas empat jilid. Judul lengkapnya adalah *Al-Iktifaa` fii Maghaazi Al-Mushthafa wats-Tsalaatsah Al-Khulafaa`*.

menemui beliau ﷺ. Mereka terdiri atas beberapa belas orang. Di antara mereka adalah Kharijah bin Hishn, al-Hurr bin Qais anak saudara Uyainah bin Hishn dan dia adalah yang termuda. Mereka singgah di rumah Ramlah binti al-Harits. Mereka datang menjumpai Rasulullah ﷺ untuk menyatakan pembenaran atas Islam. Mereka dalam keadaan gersang mengendarai tunggangan yang lemah.⁴⁷⁵

Rasulullah ﷺ lalu bertanya kepada mereka tentang negeri mereka, salah seorang dari mereka berkata, “Wahai Rasulullah, negeri kami telah kering gersang, hewan-hewan ternak kami mati, daerah kami menjadi kering, dan anak-anak kami kelaparan. Berdoalah kepada Tuhanmu agar Dia memberi kami hujan, dan jadilah pemohon syafaat bagi kami kepada Tuhanmu agar Dia memberi syafaat kepadamu bagi kami.”

Rasulullah ﷺ bersabda, “*Subhanallah, celakahah engkau ini. Sesungguhnya akulah yang dapat meminta syafa'at kepada Rabbku ﷻ, Maka, siapakah yang Rabb kami akan memberi syafaat kepadanya? Tiada sembah selain Allah Yang Mahaagung. Kursi-Nya seluas langit dan bumi, dan kursi tersebut berbunyi karena keagungan dan ketinggian-Nya sebagaimana seseorang membunyikan besi.*” Rasulullah ﷺ bersabda, “*Sesungguhnya Allah tertawa dari kesusahan dan kemalangan kalian. Sungguh, hujan bagi kalian telah dekat.*” Seorang Arab badui berkata, “Wahai Rasulullah, Rabb kami ﷻ tertawa?” Beliau ﷺ menjawab, “*Benar.*” Arab badui itu berkata lagi, “*Tidaklah kami akan meniadakan kebaikan dari Rabb yang tertawa.*” Maka, Nabi ﷺ tertawa mendengar perkataannya. Lalu, beliau naik ke mimbar dan berbicara beberapa kalimat. Beliau tidak sekali pun mengangkat tangan beliau ketika berdoa kecuali mengangkat tangan pada doa *al-istisqa`*. Beliau ﷺ mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putih ketiak beliau. Di antara doa yang beliau ucapkan:

اللَّهُمَّ اسْقِ بِلَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بِلَدَكَ الْمَيِّتَ
اللَّهُمَّ اسْقِنَا عَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا مَرِيئًا طَبَقًا وَاسِعًا عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ

⁴⁷⁵ Musintuun yaitu majdubuun (gersang, kering), 'ijaaf, yaitu dalam keadaan sangat letih kepayahan. Bentuk plural dari kata a'jaf tidak berdasarkan qiyas untuk disesuaikan dengan kata yang semisalnya, yaitu lemah atau kebalikannya yaitu gemuk. Adapun sesuai dengan qiyas, 'ujfun seperti *ahmar - humrun*

نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ اللَّهُمَّ سُقِيًّا رَحْمَةً لَا سُقِيًّا عَذَابٍ وَلَا هَدْمٍ وَلَا
غَرَقٍ وَلَا مَحَقٍّ اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَأَنْصِرْنَا عَلَى الْأَعْدَاءِ

“Wahai Allah, berilah hujan bagi negeri dan hewan-hewan ternak-Mu, dan sebarkanlah rahmat-Mu, dan hiduskanlah negeri-Mu yang mati. Wahai Allah, berilah kami hujan yang deras, mengalir lagi merata dan luas, yang segera, tidak diakhirkan, mendatangkan manfaat tanpa mudharat. Wahai Allah, hujan yang berupa rahmat, bukan hujan adzab, tidak menghancurkan, tidak menenggelamkan, tidak membinasakan. Wahai Allah, berilah kami hujan dan tolonglah kami dari musuh-musuh kami.”⁴⁷⁶

PASAL

Kedatangan Delegasi Bani Asad

Delegasi bani Asad mendatangi Rasulullah ﷺ dalam sepuluh orang. Di antara mereka terdapat Wabishah bin Ma’bad dan Thalhah bin Khuwailid. Saat itu Rasulullah ﷺ sedang duduk bersama para sahabat beliau di masjid. Mereka lalu berbicara, dan juru bicara mereka mengatakan, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah mempersaksikan bahwa sesungguhnya Allah adalah Mahatunggal tiada syarikat bagi-Nya dan engkau adalah hamba dan Rasul-Nya. Dan kami datang, wahai Rasulullah, sementara

⁴⁷⁶ Lihat Ibnu Sayyidin-Naas, 2/249, 250, *Syarah al-Mawahib* 4/52, 4 dan Ibnu Sa’ad 1/297. Perkataan beliau, “taiththu, yaitu mengeluarkan bunyi. Perkataan beliau, “syaghafikum,” dengan harakat fathah pada huruf asy-syiin dan al-faa’, yaitu kata benda dari isyghaaf. Maksudnya lebih dari kesempatan yang mereka peroleh. Sebagian ulama menyebutkannya dengan huruf al-faa’ dan al-qaaf, yang berarti ketakutan kalian.

Sabda beliau, “wa azalukum,” dengan harakat fathah pada huruf al-hamzah dan sukun pada huruf –az-zai, yaitu, kesempatan kalian.

Abu Dawud meriwayatkan no. 1176 dari hadits Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, dia mengatakan, “Apabila Rasulullah ﷺ mengucapkan doa istisqa’ beliau mengucapkan, “Wa Allah berilah hujan bagi para hamba-Mu dan hewan-hewan ternak-Mu dan sebarkanlah rahmat-Mu dan hiduskanlah negeri-Mu yang mati.” Sanadnya hasan.

Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 1169, Al-Hakim 1/327 dan Al-Baihaqi 3/353 dari hadits Jabir bin Abdullah dia mengatakan, “Aku melihat Rasulullah ﷺ bersandar dengan kedua tangannya ketika beliau mengangkat dan menengadahkan kedua tangannya disaat berdoa, sambil mengucapkan, “Wahai Allah, berilah kami hujan yang deras, mengalir lagi merata, memberi manfaat dan tidak mudharat, yang disegerakan dan tidak diakhirkan.” Sanadnya shahih. Al-Hakim menshahihkannya dan Adz-Dzahabi menyetujuinya.

engkau belumlah mengutus seorang pun kepada kami. Kami dan yang berada di belakang kami.”

Muhammad bin Ka'ab al-Qurazhi berkata, “Lalu Allah menurunkan kepada Rasulnya firman-Nya:

“Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah: ‘Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu, sebenarnya Allah, Dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.’” (Al-Hujurat: 17)

Di antara yang mereka tanyakan kepada Rasulullah ﷺ pada hari itu adalah tentang perkara ilmu nujum, perdukunan, dan ramalan dengan lemparan batu kecil. Rasulullah ﷺ pun melarang mereka dari semua perbuatan itu. Lalu mereka mengatakan, “Wahai Rasulullah, semua perkara-perkara ini dahulu kami melakukannya di zaman jahiliyah, bagaimana pendapat engkau jika salah satu sifatnya tersisa?” Beliau ﷺ bertanya, “Apakah itu?” Mereka mengatakan, “Petanda sesuatu.” Beliau ﷺ bersabda, “Ilmu tersebut telah diajarkan kepada salah seorang Nabi. Barangsiapa yang bersesuaian dengan ilmunya, maka dia akan mengetahuinya.”⁴⁷⁷

⁴⁷⁷ Lihat Ibnu Sayyidin-Naas 2/250, *Syarah al-Mawahib* 4/55, 56 dan Ibnu Sa'ad 1/292. al-'afiyah adalah burung az-zajr, dan ramalan dengan nama-nama, suara dan lintasan terbangnya. Al-kahanah, adalah menguak kabar sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang. Al-khath adalah khaththur-ramli (petanda sesuatu).

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim no. 537, Ahmad 5/447, An-Nasa'i 3/16 dan Abu Dawud no. 930 dari hadits Mu'awiyah bin Al-Hakam As-Sulami, dia mengatakan, aku berkata, “Wahai Rasulullah, beberapa perkara dahulu kami lakukan dimasa jahiliyah, dahulu kami mendatangi dukun.” Beliau ﷺ menjawab, “Janganlah kalian mendatangi dukun.”

Dia mengatakan, aku berkata, “Dahulu kami meramal dengan burung.” Beliau ﷺ bersabda, “Perbuatan itu adalah seusaut yang tersesit di dalam hati seseorang di antara kalian, maka janganlah sampai menghalangi kalian.”

Aku berkata, “Dan di antara kami ada beberapa orang yang membaca petanda sesuatu.” Beliau ﷺ mengatakan, “Dahulu salah seorang dari para Nabi melakukannya, barang siapa yang sesuai dengan petandanya maka seperti itulah.” Makna sabda beliau, “Barang siapa yang sesuai dengan petandanya maka seperti itulah,” yaitu sesuatu yang boleh. Akan tetapi kita tidak dapat mengetahui dengan ilmu yakin akan kesesuaiannya, maka tidak diperbolehkan. Karena pembolehkan dibenarkan jika diyakini kesesuaiannya. Dan tidak ada cara untuk mencapai tersebut. Karenanya ulama sepakat larangan melakukan perbuatan ini, dan mereka mengkategorikannya sebagai suatu yang haram. Beberapa imam dengan jelas menegaskan larangan itu.

PASAL

Kedatangan Delegasi Bahraa`

Al-Waqidi menyebutkan dari Karimah binti al-Miqdad, dia mengatakan, aku mendengar ibuku Dhuba'ah binti az-Zubair bin Abdul Muthalib mengatakan, "Delegasi Bahraa` dari Yaman menghadap Rasulullah ﷺ. Mereka terdiri dari tiga belas orang. Mereka lalu menghadap dan menuntun kendaraan mereka hingga tiba di depan pintu al-Miqdad. Sementara kami sedang berada di kediaman kami di bani Hudailah. Al-Miqdad lalu keluar menjumpai mereka, dan menyambut mereka kemudian mempersilahkan mereka singgah. Al-Miqdad menghadirkan satu tempayan *hiis*, yang telah kami persiapkan sebelum mereka tiba untuk kami makan. Al-Miqdad lalu membawanya dan beliau seorang yang dermawan dalam makanan. Mereka lalu memakannya hingga mereka kenyang. Tempayan tersebut dikembalikan kepada kami dan masih terdapat makanan. Kami lalu mengumpulkannya dalam tempayan kecil kemudian kami mengirimkannya kepada Rasulullah ﷺ bersama Sidrah maulaku. Dia mendapati Rasulullah ﷺ sedang berada di rumah Ummu Salamah. Maka, Rasulullah ﷺ bersabda, "Dhuba'ah yang mengirimkan ini?" Dia menjawab, "Benar, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah ﷺ mengatakan, "Letakkanlah," kemudian Rasulullah ﷺ bertanya, "Apakah yang diperbuat tamu Abu Ma'bad?" Aku berkata, "Bersama dengan kami."

Dhuba'ah berkata, "Rasulullah ﷺ beserta yang berada bersama beliau di rumah mendapatkan bagian dari makanan tersebut hingga mereka kenyang. Sidrah pun turut makan bersama dengan mereka."

Kemudian beliau ﷺ bersabda, "*Pergilah dan bawalah yang tersisa dari makanan ini kepada tamu kalian.*"

Sidrah mengatakan, "Maka, aku kembali dengan makanan yang tersisa pada tempayan tersebut kepada maula-ku." Dia mengatakan, "Lalu tamu tersebut makan dari makanan pada tempayan tersebut yang mereka dapatkan. Beberapa kali kami menghidangkannya bagi mereka. Dan tidaklah berhenti hingga para tamu mengatakan, 'Wahai Abu Ma'bad, sesungguhnya engkau mengenyangkan kami dengan makanan yang paling kami senang. Tidaklah kami sanggup semisal dengan makanan ini hingga saat ini. Telah disebutkan kepada kami bahwa makanan tersebut berada di negeri kalian, yang hanya berupa makanan kecil atau semisalnya. Dan kami bersamamu dalam keadaan kenyang.' Lalu Abu Ma'bad mengabarkan kepada mereka perihal kabar Rasulullah ﷺ bahwa beliau ﷺ telah makan dari makanan tersebut, lalu beliau ﷺ mengembalikannya. Inilah

berkah dari jari Rasulullah ﷺ. Hal tersebut menjadikan para tamu mengatakan, “Sungguh kami bersaksi bahwa beliau adalah Rasulullah.” Keyakinan mereka pun semakin bertambah. Inilah yang dikehendaki oleh Rasulullah ﷺ. Mereka lalu mempelajari beberapa perkara yang wajib. Mereka menetap selama beberapa hari, kemudian menghadap Rasulullah ﷺ untuk berpamitan dengan beliau ﷺ. Beliau ﷺ memerintahkan untuk memberi hadiah bagi mereka, dan mereka lalu kembali kepada keluarga mereka.”⁴⁷⁸

PASAL

Kedatangan Delegasi Udzrah

Delegasi udzrah tiba menghadap Rasulullah ﷺ pada bulan Shafar tahun kesembilan, mereka berjumlah dua belas orang. Di antara mereka adalah Jamrah bin an-Nu'man. Rasulullah ﷺ bertanya, “Siapakah kaum tersebut?” Juru bicara mereka mengatakan, “Kaum yang tidak akan engkau ingkari. Kami adalah bani Udzrah saudara Qushai dari nasab ibunya. Kamilah yang memberi bantuan kepada Qushai, dan mereka menyingkirkan bani Khuza'ah dan bani Bakr dari lembah Mekkah. Kami ada hubungan kerabat dan juga rahim. Rasulullah ﷺ bersabda, “*Marhaban dan ahlan bagi kalian. Sungguh aku sangat mengenal kalian.*” Mereka lantas memeluk Islam. Kemudian Rasulullah ﷺ menyampaikan kabar gembira berupa penaklukan Syam bagi mereka, serta larinya Heraklius ke tempat yang jauh dari negerinya. Rasulullah ﷺ melarang mereka bertanya kepada para dukun, dan juga melarang mereka memakan sembelihan yang dahulu mereka sembelih. Beliau ﷺ mengabarkan kepada mereka bahwa mereka tidak disyariatkan kecuali sembelihan kurban (*idul adha*). Mereka lalu menetap selama beberapa hari di kediaman Ramlah. Kemudian mereka pulang dan telah diperbolehkan bagi mereka.”⁴⁷⁹

⁴⁷⁸ Lihat Ibnu Sayyidin-Naas 2/251, *Syarah al-Mawahib* 4/56 dan Ibnu Sa'ad 1/331. Segala sesuatu yang dijadikan makanan dinamakan *'ulqah*.

⁴⁷⁹ Lihat Ibnu Sayyidin-Naas 2/251, 252 dan *Syarah al-Mawahib* 4/56. 57 dan Ibnu Sa'ad 1/331

PASAL

Kedatangan Delegasi Baliy⁴⁸⁰

Pada bulan Rabi'ul Awal tahun kesembilan, delegasi Baliy datang menemui beliau ﷺ. Ruwaifi' bin Tsabit al Balawi menerima delegasi tersebut di tempatnya. Kemudian mereka menemui Rasulullah ﷺ dan dia mengatakan, "Mereka adalah kaumku." Rasulullah ﷺ lalu bersabda, "Selamat datang kepadamu dan kaummu." Mereka lalu menyatakan Islam, dan Rasulullah ﷺ berkata kepada mereka, "Alhamdulillah Yang telah memberi kalian hidayah Islam. Siapa saja yang meninggal dalam keadaan tidak Islam, maka dia akan berada di dalam api neraka." Abu adh-Dhubaib, syaikh utusan tersebut berkata, "Wahai Rasulullah ﷺ, aku memiliki keinginan untuk menjamu tamu, apakah aku mendapatkan pahala karena keinginan itu?" Beliau ﷺ bersabda, "Benar, semua perbuatan baik yang engkau lakukan, baik kepada orang kaya atau fakir miskin, maka terhitung sebagai sedekah."

Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, berapa lamakah waktu bertamu?" Beliau ﷺ menjawab, "Selama tiga hari, dan yang lebih dari waktu itu terhitung sebagai sedekah. Tidaklah diperbolehkan seorang tamu menetap di tempatmu hingga dia memberatkanmu."

Dia bertanya, "Wahai Rasulullah ﷺ, bagaimanakah pendapatmu tentang kambing yang tersesat yang aku dapatkan di tengah-tengah padang pasir?" Beliau ﷺ bersabda, "Kambing tersebut milikmu, atau bagi saudaramu atau bagi srigala."

Dia bertanya, "Bagaimana kalau seekor unta?" Beliau ﷺ mengatakan, "Tidaklah unta tersebut untukmu, biarkanlah unta itu hingga pemiliknya menemukannya."⁶⁵⁸

Ruwaifi' mengatakan, "Mereka lalu berdiri dan kembali ke tempatku. Kemudian Rasulullah ﷺ mendatangi kediamanku sambil membawa kurma. Beliau ﷺ bersabda, 'Ambillah bantuan dengan kurma ini.' Mereka lalu memakan kurma tersebut dan juga selainnya. Mereka menetap selama tiga hari, lalu berpamitan kepada Rasulullah ﷺ dan Beliau ﷺ memperbolehkan mereka kembali dan mereka pun kembali ke negeri mereka.

⁴⁸⁰ Dengan harakant fathah pada huruf al-baa' dan kasrah pada huruf al-laam dan tasydiid pada huruf al-yaa'. Penisbatan pada negeri ini adalah Balawiy nisbah kepada Baliy bin Umar bin Al-Haaf bin Qudha'ah. Lihat *Syarah al-Mawahib* 4/57, Ibnu Sayyidin-Naas 2/252 dan Ibnu Sa'ad 1/330.

PASAL

Kandungan fiqh pada kisah ini:

Pertama, Bahwa tamu memiliki hak atas yang disinggahinya, yakni dalam tiga tingkatan: hak yang wajib; hak penyempurna yang disunnahkan; dan sedekah seperti sedekah lainnya. Hak yang wajib adalah sehari semalam.

Nabi ﷺ telah menyebutkan ketiga tingkatan tersebut pada hadits *muttafaq ‘alaihi* dari hadits Abu Syuraih al-Khuza’i, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “*Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya pada yang diperbolehkan.*” Mereka bertanya, “Apakah yang diperbolehkan baginya, wahai Rasulullah?” Beliau ﷺ bersabda, “*Sehari dan semalam. Kunjungan tamu adalah tiga hari dan yang melebihi dari itu, maka terhitung sebagai sedekah. Tidak dibenarkan bagi tamu berdiam di tempat tinggal tuan rumah hingga memberatkannya.*”⁴⁸¹

Kedua, Bolehnya mengambil kambing yang tersesat. Seekor kambing yang tersesat apabila pemiliknya tidak datang, maka menjadi milik yang menemukannya.

Beberapa ulama Hanabilah berargumen dengan hadits ini bahwa seekor kambing dan semisalnya yang termasuk kategori harta temuan, maka yang menemukannya diberikan beberapa pilihan. *Pertama*, diperbolehkan bagi yang menemukannya untuk memakan kambing tersebut dan dia wajib membayar harganya. *Kedua*, dia menjualnya dan menyimpan hasil penjualannya. *Ketiga*, dia membiarkan kambing tersebut (tidak memakannya dan tidak menjualnya) serta menginfakkan hartanya (untuk keperluan kambing tersebut) dan sebagainya. Selanjutnya apakah dia mengembalikan ke pemiliknya? Terdapat dua pendapat, disebabkan Nabi ﷺ menjadikan kambing tersebut sebagai milik (bagi penemu) kecuali jika pemiliknya diketahui. Apabila kambing tersebut menjadi miliknya, maka dia diberikan tiga pilihan ini. Apabila pemiliknya diketahui, maka dia menyerahkan kambing tersebut atau harganya kepada pemiliknya. Adapun ulama Hanabilah terdahulu menyelisih pendapat ini. Abul Husain

⁴⁸¹ HR. al-Bukhari 10/373 di dalam Kitab Al-Adab, Bab Man Kaana Yu’minu billahi wal-yaumil akhir falaa Yu’dzii Jaarahu dan Bab Ikraam Adh-Dhaif wa Khidmatuhu iyaahu bi-Nafsihi. Dan di dalam Kitab Ar-Riqaq, Bab Hifdzu Al-Lisaan dan Muslim no. 48 (3/1352 dan Abu Dawud no. 3748

mengatakan, “Dia tidak diperbolehkan mempergunakan kambing tersebut sebelum tiba haulnya, dengan satu riwayat.”

Dia berkata, “Jika kita mengatakan bahwa dia dapat mengambil sesuatu yang tidak dapat berdiri sendiri, seperti kambing, maka dia tidak diperbolehkan mempergunakannya, baik dengan memakannya atau selainnya, dengan satu riwayat.” Demikian juga pendapat Ibnu Aqil dan nash perkataan Ahmad pada riwayat Abu Thalib berkaitan dengan kambing, “Dia mengumumkannya. Jika pemiliknya datang, maka dia menyerahkannya kepada pemiliknya. Demikian juga pendapat asy-Syarifaan, “Dia tidaklah memiliki kambing tersebut sebelum haulnya, dengan satu riwayat.”

Abu Bakar mengatakan, “Kambing yang tersesat, apabila dia mengambilnya, maka dia harus mengumumkannya selama setahun, dan hal tersebut wajib. Jika telah berlalu setahun, dan dia tidak mengetahui pemiliknya, maka kambing tersebut menjadi miliknya. Pendapat pertama lebih dekat kepada maslahat yang menemukan dan juga pemilik. Karena, bisa jadi pengumuman kambing tersebut selama setahun akan merugikan pemilik kambing melebihi nilai kambing tersebut, jika kita mengatakan dikembalikan dengan nilainya. Jika kita mengatakan tidak dikembalikan, maka akan menyebabkan kerugian bagi yang menemukan kambing itu. Jika dikatakan, dibiarkan dan tidak diambil, maka kambing tersebut untuk srigala dan akan musnah, sedangkan syara’ tidak memerintahkan untuk menyia-nyiakkan harta.

Jika ada yang mengatakan, bahwa pendapat yang kalian benarkan menyalahi nash-nash Ahmad dan pendapat para ulama Hanabilah dan juga menyelisihi dalil syara’.

Berkenaan dengan penyelisihan atas nash-nash perkataan Imam Ahmad, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya tentang riwayat beliau dari jalan Abu Thalib. Dan juga nash perkataan beliau pada salah satu riwayat beliau mengenai seseorang yang dalam keadaan terpaksa kemudian menemukan seekor kambing yang disembelih dan juga bangkai kambing, di mana Ahmad mengatakan, “Dia dibolehkan memakan bangkai kambing tersebut tetapi tidak boleh memakan kambing sembelihan. Bangkai kambing tersebut dihalalkan, sementara kambing yang disembelih memiliki pemilik yang telah menyembelihnya. Maksud beliau, agar orang tersebut mengumumkannya dan mencari tahu pemiliknya. Jika beliau mewajibkan membiarkan kambing yang telah disembelih begitu saja, maka membiarkan kambing yang masih hidup tentu lebih utama.

Sementara menyelisih perkataan ulama Hanabilah, juga telah dikemukakan sebelumnya.

Adapun menyalahi dalil syara', pada hadits Abdullah bin Amru dia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda tentang kambing yang tersesat?" Beliau ﷺ menjawab, "*Kambing tersebut bagimu, atau saudaramu, atau bagi serigala. Jagalah kambing tersesat itu untuk saudaramu (pemiliknyanya).*" Pada lafadh lainnya, "Kembalikan kepada saudaramu kambingnya yang tersesat."⁴⁸² Hal ini menghalangi bolehnya jual beli dan menyembelih kambing tersebut.

Ada yang mengatakan, pada nash perkataan Ahmad, tidak melebihi dari sebatas mengumumkan. Dan bagi yang berpendapat bahwa dia boleh memilih antara memakan, menjual, dan menjaganya, tidaklah mengatakan gugurnya kewajiban untuk mengumumkannya, namun dia tetap harus mengumumkannya bersamaan dengan semua itu. Dia harus mengumumkan ciri dan tanda-tandanya. Jika pemiliknya mengetahuinya, maka dia harus memberikan harganya. Perkataan Ahmad, "Mengumumkannya," lebih umum daripada sebatas mengumumkannya dan kambing tersebut masih ada, ataukah mengumumkannya sementara kambing tersebut dijamin pada tanggungannya untuk kemaslahatan pemilik dan penemu kambing tersebut. Terlebih lagi jika dia menemukannya dalam keadaan safar/bepergian jauh. Karena, kewajiban untuk mengumumkannya selama setahun akan memberikan beban dan kesulitan yang mana syara' sendiri tidak meridhainya. Sedangkan meninggalkan dan tidak mengambilnya akan mengantarkan kambing tersebut pada kesia-siaan dan kebinasaan yang juga bertentangan dengan perintah syara' untuk mengambilnya. Kabar dari beliau ﷺ bahwa jika dia tidak mengambilnya, maka kambing tersebut akan menjadi santapan srigala. Maka, menjadi suatu keharusan, baik menjualnya dan menjaga harga penjualannya, ataukah memakannya dan menjamin harganya atau mengganti dengan kambing semisalnya.

Adapun menyelisih ulama Hanabilah, ulama yang memilih berpendapat bolehnya memilih tiga pilihan tersebut adalah merupakan para Imam besar Hanabilah. Di antara mereka adalah seorang ulama yang disetarakan dengan para syaikh-syaikh yang utama dan mulia, yaitu Abu Muhammad

⁴⁸² Aku tidak menemukan lafaz ini di dalam kitab-kitab rujukan yang kami miliki. Semakna dengan hadits ini telah diriwayatkan oleh Ahmad no. 6684, 6746, 6891, Abu Ubaid di dalam Kitab Al-Amwaal no. 858 dan Abu Dawud no. 1713 dari hadits Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya. Sanadnya hasan.

al-Maqdisi, *qaddasallahu ruhahu*, di mana beliau telah sangat bagus dalam memilih pendapat bolehnya memilih tiga pilihan tersebut

Adapun menyelisihi dalil syara', manakah dalil syara' yang melarang memanfaatkan kambing yang ditemukan di padang pasir dan di dalam perjalanan, baik dengan menjualnya atau memakannya. Kewajiban untuk mengumumkannya serta membayarkannya adalah amalan yang sunnah, apakah bersamaan dengan mengembalikan harganya atau tidak? Inilah yang tidak dijelaskan oleh syara' terlebih lagi jika dikatakan terdapat dalil. Sabda beliau ﷺ, "*Jagalah kambing saudaramu yang tersesat,*" dengan jelas menunjukkan bahwa maksudnya adalah tidak memprediksikan kambing tersebut dengan yang lebih rendah nilainya, dan menghilangkan haknya. Apabila dengan menjualnya lalu menjaga nilai pembeliannya lebih baik baginya daripada mengumumkannya selama setahun serta mengeluarkan biaya untuk kambing tersebut dan merugikan pemilik kambing tersebut melebihi nilai kambingnya, maka memilih perlakuan yang lebih pantas menurutnya lebih diperbolehkan lagi, apakah menjaga atau mengembalikan kambing tersebut. Hadits tersebut menunjukkan hal ini dari *mafhum* (siratan maknanya) dan juga kekuatan hukumnya. Inilah yang jelas, *wabillahit taufiq*.

Ketiga, bahwa unta tidak diperbolehkan untuk diambil, kecuali jika unta tersebut adalah anak unta yang srigala dan semisalnya tidak takut (untuk menyergapnya). Maka, hukumnya sama dengan hukum kambing berdasarkan isyarat nash syara' serta dalil yang tersebut.

PASAL

Kedatangan Delegasi Bani Murrah⁴⁸³

Delegasi bani Murrah yang terdiri dari tiga belas orang yang dipimpin oleh al-Harits bin Auf menghadap kepada Rasulullah ﷺ, mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami adalah kaum dan keluargamu. Kami adalah kaum dari bani Lu' ai bin ghalib." Maka, Rasulullah ﷺ tersenyum. Beliau ﷺ berkata kepada al-Harits, "*Di manakah engkau meninggalkan keluargamu?*" Dia menjawab, "Di Silaah dan sekitarnya." Beliau ﷺ bertanya, "*Bagaimana keadaan negerimu?*" Dia menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya kami dalam keadaan kekeringan. Tidak tersisa sedikit pun bekal harta. Doakanlah kepada Allah bagi kami." Maka, Rasu-

⁴⁸³ Ibnu Sa'ad 1/297, 298

lullah ﷺ bersabda, “Wahai Allah berilah mereka hujan.” Mereka lalu menetap selama beberapa hari. Kemudian mereka hendak berbalik ke negeri mereka dan mendatangi Rasulullah untuk berpamitan kepada beliau ﷺ. Beliau ﷺ lalu memerintahkan Bilal untuk memberi mereka hadiah. Lalu, beliau ﷺ memberi mereka hadiah sebanyak sepuluh uqiyah perak. Beliau ﷺ memberi lebih kepada al-Harits bin Auf sebanyak dua belas uqiyah perak. Mereka kembali ke negeri mereka dan mendapati di negeri mereka telah turun hujan. Mereka lantas bertanya, “Kapan kalian mendapatkan hujan?” Ternyata hujan itu turun pada hari di mana Rasulullah ﷺ berdoa memohonnya. Setelah itu, negeri mereka kembali menjadi subur.

PASAL

Kedatangan Delegasi Khaulan

Pada bulan Sya'ban tahun ke sepuluh hijriyah, delegasi Khaulan datang menghadap kepada Rasulullah ﷺ. Mereka terdiri atas sepuluh orang. Mereka berkata, “Wahai Rasulullah kami mewakili kaum kami yang berada dibelakang kami. Dan kami beriman kepada Allah ﷻ dan membenarkan Rasul-Nya. Dan kami telah menempuh perjalanan jauh dengan menunggang unta dan kami telah melalui perjalanan yang berat dan yang mudah di permukaan bumi. Dan segala anugrah hanya karena Allah dan Rasul-Nya bagi kami. Kami datang untuk ziarah mengunjungimu.” Maka, Rasulullah ﷺ bersabda, “Adapun perjalanan kalian yang kalian sebutkan kepadaku, maka bagi kalian setiap langkah yang ditempuh oleh unta salah seorang dari kalian terhitung satu kebaikan. Adapun perkataan kalian, ziarah mengunjungiku, maka siapa saja yang datang menziarahiku di Madinah, dia akan berada dalam jaminanku pada Hari Kiamat.” Mereka mengatakan, “Wahai Rasulullah, perjalanan ini adalah perjalanan yang tidak merugikan sama sekali.”

Lalu Rasulullah ﷺ bertanya, “Apakah yang diperbuat oleh ‘ammu Anas.”⁴⁸⁴—yaitu berhala Khaulan yang dahulu mereka sembah-. Mereka menjawab, “Kabar gembira bagi engkau, Allah telah menggantikannya dengan yang engkau sampaikan, dan hanyalah tersisa beberapa—dari orang-orang tua laki-laki dan wanita—yang masih memegang tradisi berhala

⁴⁸⁴ Di dalam Kitab Al-Ashnaam, tertulis ‘Imyaanus, dengan kasrah pada huruf al-'ain dan dhammah pada huruf an-nuun.

tersebut. Sekiranya kami kembali, niscaya akan kami hancurkan berhala tersebut, insya Allah. Dahulu kami terpedaya dan terfitnah.”

Rasulullah ﷺ lalu bersabda kepada mereka, *“Fitnah apakah yang paling besar yang kalian lihat?”* Mereka mengatakan, “Kami mendapati musim kering hingga kami memakan bangkai. Lalu, kami mengumpulkan harta yang kami miliki dan kami membeli seratus ekor sapi kemudian kami menyembelihnya bagi ‘*ammu Anas*, sebagai kurban dalam satu hari. Lalu kami tinggalkan, hingga hewan-hewan buas memakannya, padahal kami lebih membutuhkannya daripada hewan-hewan buas tersebut. Lalu datanglah hujan pada saat itu juga. Sungguh, kami melihat hujan membasahi orang-orang dan seseorang dari kami mengatakan, ‘*Sungguh ‘ammu Anas telah memberi kita nikmat.*’ Mereka juga menyebutkan pembagian yang mereka serahkan kepada berhala mereka ini, berupa hewan-hewan ternak dan hasil pertanian mereka. Mereka menjadikan satu bagian dari hasil itu untuk berhala tersebut, bagian untuk Allah dalam persangkaan mereka. Mereka mengatakan, ‘Dahulu kami bercocok tanam, dan kami jadikan bagian tengah pertanian tersebut untuk berhala itu, lalu kami namakan untuknya. Dan kami namakan tanaman lainnya *hujrah lillah*. Apabila angin datang merubuhkannya, maka yang kami namakan bagi Allah kami berikan bagi ‘*ammu Anas*. Dan bila angin merubuhkannya, bagian yang kami persiapkan bagi ‘*ammu Anas* tidaklah kami berikan kepada Allah.” Rasulallah ﷺ lalu menyebutkan bagi mereka bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepadaku tentang itu:

“Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah.” (Al-An’am: 136)

Mereka mengatakan, “Dahulu kami berhukum kepada berhala tersebut dan berhala itu berbicara.” Rasulallah ﷺ lalu bersabda, *“Para syaithanlah yang berbicara kepada kalian.”*

Mereka kemudian bertanya kepada beliau ﷺ tentang beberapa kewajiban agama Islam. Beliau ﷺ pun memberitahukannya kepada mereka, dan memerintahkan mereka untuk menunaikan semua janji, menunaikan amanah, berbuat baik dalam bertentangan kepada siapa saja tetangga mereka, dan tidak menzalimi seorang pun. Beliau ﷺ bersabda, *“Karena sesungguhnya kezhaliman adalah kegelapan pada Hari Kiamat.”* Kemudian mereka berpamitan kepada beliau ﷺ setelah beberapa hari, dan beliau ﷺ memberi mereka hadiah. Mereka kembali kepada kaum mereka, dan

mereka sama sekali tidak melepaskan kekang hingga mereka menghancurkan 'ammu Anas.⁴⁸⁵

PASAL

Kedatangan Delegasi Muharib

Pada tahun Hajjatul wada', delegasi Muharib datang menemui Rasulullah ﷺ. Mereka adalah kaum Arab yang paling keras. Dan yang paling kasar tutur kata mereka terhadap Rasulullah ﷺ pada musim itu, pada beberapa hari di mana beliau ﷺ menawarkan diri beliau kepada para kabilah-kabilah Arab menyeru mereka kepada Allah. Sepuluh wakil dari kaum mereka mendatangi Rasulullah ﷺ, lalu mereka masuk Islam. Dan Bilal mendatangi mereka membawakan makan siang dan makan malam mereka, hingga mereka duduk bersama Rasulullah ﷺ pada satu hari sejak Zhuhur hingga Ashar. Lalu, beliau ﷺ mengenal salah seorang dari mereka, kemudian beliau ﷺ menatapnya. Ketika orang Maharibi tersebut melihat beliau ﷺ menatapnya, dia berkata, "Ada apakah wahai Rasulullah, engkau mencurigaiaku?" Beliau ﷺ menjawab, "Sungguh aku pernah melihatmu." Orang Maharibi tersebut berkata, "Demi Allah, engkau pernah melihat dan berbicara kepadaku, namun aku berbicara kepadamu dengan ucapan yang paling buruk, dan aku membalas sapaanmu dengan balasan yang paling buruk di 'Ukazh, di saat engkau sedang melakukan Thawaf memimpin kaum Muslimin." Maka, Rasulullah ﷺ berkata, "Benar." Kemudian orang Maharibi tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah seorang pun dari rekan-rekanku yang sangat keras kepada engkau pada hari itu, dan juga lebih jauh dari Islam daripada diriku. Maka, aku memuji Allah yang telah membiarkanku hidup hingga aku membenarkan engkau. Mereka yang dahulu bersama denganku di atas agama mereka telah meninggal dunia."

Rasulullah ﷺ lalu bersabda, "Sesungguhnya hati ini berada di tangan Allah ﷻ." Orang Maharibi tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, mintakanlah ampunan kepadaku dari segala tindakanku kepada engkau." Maka, Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya Islam menghapuskan segala dosa kekufuran yang ada sebelumnya." Kemudian mereka kembali kepada keluarganya.⁴⁸⁶

⁴⁸⁵ Lihat Ibnu Sayyidin-Naas 2/253, *Syarah al-Mawahib* 4/58, 59 dan Ibnu Sa'ad 1/324

⁴⁸⁶ Lihat Ibnu Sayyidin-Naas 2/254, *Syarah al-Mawahib* 4/59 dan Ibnu Sa'ad 1/299

PASAL

Kedatangan Delegasi Shudaa` pada Tahun Kedelapan

Kedatangan delegasi Shudaa` menemui beliau ﷺ pada saat beliau telah kembali dari al-Ji'ranah. Beliau ﷺ mengutus beberapa orang dan mempersiapkan sebuah utusan. Beliau ﷺ mengangkat Qais bin Sa'ad bin Ubadah dan mengikatkan kepadanya panji berwarna putih, serta menyerahkan bendera hitam. Beliau memobilisir pasukan di salah satu bagian Qanah bersama empat ratus orang dari kaum muslimin. Beliau ﷺ memerintahkannya untuk memasuki salah satu sisi dari negeri Yaman yang terdapat bani Shudaa`. Maka, salah seorang dari mereka menghadap Rasulullah ﷺ, dan dia mengetahui tentang keberadaan pasukan kaum muslimin. Dia lalu mendatangi Rasulullah ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang sebagai utusan kaumku yang berada di belakang, mohon agar pasukan kaum muslimin ditarik mundur. Aku yang menjadi jaminan untukmu atas kaumku." Maka, Rasulullah ﷺ menarik kembali Qais bin Sa'ad dari garis batas Qanah. Orang Shudaa` itu pun kembali kepada kaumnya. Lalu, sebanyak lima belas orang dari mereka datang menghadap Rasulullah ﷺ. Sa'ad bin Ubadah mengatakan, "Wahai Rasulullah, biarlah mereka singgah di tempatku." Maka, mereka singgah di kediaman Sa'ad bin Ubadah. Dia lalu menyambut serta memuliakan mereka, dan memberi mereka pakaian. Kemudian dia mengantarkan mereka menghadap Rasulullah ﷺ.

Mereka lalu membai'at beliau ﷺ atas Islam. Mereka mengatakan, "Kami adalah jaminan bagi engkau atas orang-orang yang berada di belakang kami dari kaum kami." Mereka lalu kembali kepada kaum mereka. Islam pun menyebar di tengah-tengah mereka. Seratus orang dari mereka lalu berjumpa dengan Rasulullah ﷺ ketika *Hajjatul Wada'*. Hal ini disebutkan oleh al-Waqidi dari beberapa orang bani al-Mushtaliq. Dia menyebutkan dari hadits Ziyad bin al-Harits ash-Shudaa`i, bahwa dialah yang datang menghadap Rasulullah ﷺ, lalu berkata kepada beliau ﷺ, "Tariklah pasukan kaum muslimin mundur, dan aku sebagai jaminan atas kaumku." Maka, beliau ﷺ menarik mundur pasukan.

Dia berkata, "Lalu, datanglah utusan kaumku menghadap beliau, lalu beliau ﷺ bersabda kepadaku, 'Wahai saudaraku dari Shudaa`, sesungguhnya engkau seorang yang dipatuhi di tengah-tengah kaummu?'"

Dia mengatakan, “Aku berkata, ‘Bahkan, wahai Rasulullah, datangnya dari Allah ﷻ dan dari Rasul-Nya.’” Ziyad ini adalah seseorang yang seringkali menemani Rasulullah ﷺ dalam beberapa perjalanan beliau ﷺ.

Dia mengatakan, “Lalu Rasulullah ﷺ mengadakan perjalanan di malam hari, dan kami turut berjalan bersama beliau ﷺ, dan aku adalah seorang yang kuat.”

Dia mengatakan, “Para sahabat beliau telah terpisah dari beliau ﷺ, sementara aku masih terus mengikuti jejak beliau ﷺ. Ketika menjelang waktu sahur, beliau ﷺ bersabda, ‘Wahai saudaraku dari Shudaa’, adzanlah.’ Maka, aku mengumandangkan adzan di atas tungganganku. Kemudian kami melanjutkan perjalanan hingga kami telah pergi. Dan beliau ﷺ singgah untuk menunaikan hajat beliau. Setelah kembali, beliau ﷺ bertanya, ‘Wahai saudaraku dari Shudaa’ apakah engkau membawa air?’ Aku menjawab, ‘Aku memiliki sedikit pada kantung airku.’ Beliau ﷺ bersabda, ‘Berikanlah kepadaku.’ Maka, aku memberikannya kepada beliau ﷺ. Beliau ﷺ lalu bersabda, ‘Tuangkanlah!’ Lalu, aku tuangkan air yang ada di dalam kantung air tersebut pada sebuah bejana. Para sahabat beliau ﷺ datang saling berebutan. Lalu beliau ﷺ meletakkan telapak tangan beliau ke dalam bejana tersebut, dan aku melihat dari setiap celah antara dua jari beliau memancar air, kemudian beliau ﷺ bersabda, ‘Wahai saudaraku dari Shudaa’, sekiranya aku tidak merasa malu terhadap Rabb-ku, niscaya kita akan mendapatkan minum dan kita akan cukup memberikan minum.’

Kemudian beliau ﷺ berwudhu dan mengatakan, ‘Wahai saudara dari Shudaa’, serukanlah kepada para sahabatku, bahwa siapa saja yang memerlukan wudhu, hendaknya dia datang mendekat.”

Dia berkata, “Hingga yang terakhir dari mereka datang, kemudian Bilal datang dan hendak mengucapkan iqamah. Beliau ﷺ bersabda, ‘Sesungguhnya yang telah adzan adalah saudara kita dari Shudaa’, dan bagi siapa yang adzan, dialah yang menyerukan iqamah.” Lalu, aku menyerukan iqamah. Kemudian Rasulullah ﷺ maju dan mengimami kami shalat.

Dahulu aku meminta beliau ﷺ untuk mengangkatku sebagai pemimpin bagi kaumku, dan beliau ﷺ menuliskan sebuah surat kepadaku berkaitan dengan permintaan itu, dan beliau ﷺ melakukannya. Setelah beliau ﷺ menyelesaikan shalatnya, seseorang berdiri mengeluhkan pekerja beliau ﷺ. Orang tersebut berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia menghukum kami karena kealpaan yang terjadi antara kami dan dia di masa jahiliyah.” Maka, Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidak ada kebaikan pada kepemimpinan bagi seorang muslim.”

Lalu, seorang lainnya berdiri dan berkata, “Wahai Rasulullah, berilah aku bagian dari zakat.” Rasulullah ﷺ lalu bersabda, “*Sesungguhnya Allah tidaklah mewakilkan pembagian zakat kepada malaikat yang terdekat maupun kepada Nabi yang diutus hingga Allah membaginya menjadi empat bagian. Apabila engkau termasuk salah satu bagian tersebut, niscaya aku akan memberikannya kepadamu, dan jika engkau tidak membutuhkan zakat tersebut, maka sesungguhnya zakat tersebut hanyalah sakit pada kepala, dan penyakit di dalam perut.*”

Maka, aku berkata di dalam diriku, “Inilah dua sifat ketika aku meminta kepemimpinan, aku seorang muslim dan aku meminta dari beliau ﷺ bagian dari zakat, sementara aku tidak membutuhkannya.” Maka, aku berkata, “Wahai Rasulullah, ini adalah dua surat darimu, terimalah kembali.” Rasulullah ﷺ bersabda, “*Mengapa?*” Aku berkata, “*Sesungguhnya aku mendengar engkau mengatakan, ‘Tidak ada kebaikan pada kepemimpinan bagi seorang muslim.’ Sementara aku adalah seorang muslim. Dan aku mendengar engkau mengatakan, ‘Barangsiapa yang meminta bagian dari zakat, sementara dia tidak membutuhkannya, maka zakat tersebut akan menjadi penyebab sakit pada kepala dan penyakit di dalam perut.’ Sementara aku tidak membutuhkannya.*”

Rasulullah ﷺ lalu bersabda, “*Sesungguhnya yang engkau katakan sebagaimana yang aku katakan.*” Lalu, Rasulullah ﷺ berkata kepadaku, “*Tunjukkanlah aku seseorang dari kaummu yang dapat aku jadikan sebagai wakilku.*” Lalu, aku menunjukkan kepada seseorang dari mereka, kemudian beliau ﷺ mengangkatnya sebagai wakil. Aku berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami memiliki sebuah sumur, jika musim dingin airnya cukup bagi kami. Jika tiba musim panas, maka air tersebut sedikit bagi kami, hingga kami berpencah mencari air. Sedangkan pemeluk islam pada saat ini di kalangan kami sedikit sedangkan kami merasa takut maka doakanlah kepada Allah ﷻ bagi kami akan sumur kami.” Maka, Rasulullah ﷺ bersabda, “*Berikanlah kepadaku empat tegukan.*” Maka, aku mengambilkan beliau ﷺ air tersebut lalu beliau ﷺ menggoyangkan air tersebut dengan tangannya kemudian menyodorkannya kepadaku, dan berkata, “*Jika engkau telah selesai, maka tuangkanlah air tersebut seteguk demi seteguk dan sebutlah nama Allah.*”

Dia berkata, "Lalu aku melakukannya, dan tidaklah kami mendapati sumur tersebut kering hingga saat ini."⁴⁸⁷

PASAL

Kandungan Fiqh dari Kisah Ini

Kandungan pertama, disunnahkannya memancang panji-panji dan bendera bagi pasukan perang, dan disunnahkan agar panji berwarna putih dan dibolehkan bendera berwarna hitam dan itu bukan suatu yang makruh.

Kandungan kedua, penerimaan kabar ahad, karena Nabi ﷺ menarik mundur pasukan kaum muslimin hanya dikarenakan kabar ash-Shudaa' i sendiri.

Kandungan ketiga, bolehnya berjalan di malam hari seluruhnya pada sebuah perjalanan, hingga adzan. Karena perkataan beliau, "Itasyaa," maknanya adalah berjalan pada waktu 'asyiyyah, yang tidak diungkapkan dengan kata tersebut kecuali setelah berlalu tengah malam.

Kandungan keempat, bolehnya adzan di atas tunggangan.

Kandungan kelima, Imam meminta air kepada salah seorang rakyatnya untuk wudhu` dan hal tersebut tidak termasuk bagian dari permohonan.

Kandungan keenam, bahwa tidak boleh tayammum sampai diupayakan pencarian air hingga tidak menemukannya.

Kandungan ketujuh, mukjizat yang tampak jelas dengan memancarnya air dari jari jemari beliau ﷺ ketika beliau ﷺ meletakkannya di bejana tersebut. Allah memancarkan dan melimpahruahkannya, hingga Allah menjadikannya memancar dari sela-sela jari jemari mulia beliau ﷺ. Orang-orang bodoh menyangka bahwa beliau ﷺ membelah jari jemari beliau, lalu air tersebut keluar dari balik daging dan darah, padahal tidaklah demikian. Melainkan beliau ﷺ meletakkan jari jemari beliau ﷺ di bejana tersebut yang lalu turunlah berkat dan anugerah dari Allah. Air lalu memancar hingga keluar dari sela-sela jari jemari beliau ﷺ. Peristiwa ini terjadi beberapa kali disaksikan oleh para sahabat beliau ﷺ.

⁴⁸⁷ Lihat Ibnu Sayyidin-Naas 2/255, 256, *Syarah al-Mawahib* 4/59, 61, Ibnu Sa'ad 1/326, 327, *Futuuh Mishra* hlm. 212 karya Abdul Hakam. Hadits yang berbunyi, "Barang siapa yang adzan maka dia yang iqamah," Diriwayatkan oleh Ahmad 4/169, Abu Dawud no. 514, At-Tirmidzi no. 199 dan Ibnu Majah no. 717 dan pada sanadnya terdapat Abdurrahman bin Ziyad Al-Ifriqi dia perawi yang dha'if.

Kandungan kedelapan, sunnah bagi orang yang mengumandangkan adzan untuk mengumandangkan iqamah. Dan diperbolehkan seseorang adzan dan yang lainnya yang iqamah. Sebagaimana di dalam kisah Abdullah bin Zaid ketika dia melihat dalam mimpinya adzan, kemudian dia mengabarkan mimpi tersebut kepada Nabi ﷺ. Beliau ﷺ lalu bersabda, “Sampaikanlah kepada Bilal.” Lalu, aku menyampaikannya kepada Bilal. Ketika Bilal hendak iqamah, Abdullah bin Zaid berkata, “Wahai Rasulullah, akulah yang bermimpi dan aku ingin mengumandangkan iqamah.” Maka, beliau ﷺ bersabda, “Kumandangkanlah iqamah.” Maka, dia pun menyerukan iqamah sementara Bilal yang adzan. Hadits ini disebutkan oleh Imam Ahmad رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.⁴⁸⁸

Kandungan kesembilan, bolehnya imam mengangkat pemimpin dan wakil bagi yang meminta kepemimpinan itu, jika imam memandang dia layak untuk itu. Permintaannya untuk mendapatkan kedudukan tersebut bukanlah penghalang dari pengangkatannya. Hal ini tidaklah kontradiktif dengan sabda beliau ﷺ pada hadits lainnya:

إِنَّا لَنْ نُؤَلِّيَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ

“*Sesungguhnya kami tidak mengangkat sebagai pekerja kami bagi yang memintanya.*”⁴⁸⁹

Karena, ash-Shudaa`i hanya meminta untuk diangkat sebagai pemimpin bagi kaumnya saja, dan dia adalah seorang yang ditaati di tengah-tengah mereka, yang dicintai di tengah-tengah mereka. Dan tujuannya adalah membawa kebaikan bagi mereka dan penyeru mereka kepada

⁴⁸⁸ HR. Ahmad 4/42 dan Abu Dawud no. 512 dan pada sanadnya terdapat Muhammad bin Amru Al-Waqidi Al-Anshari Al-Bashri. Dia perawi yang dha'if, Dan terjadi perselisihan pada riwayat darinya. Ada yang mengatakan, “Dari Muhammad bin Abdullah, “dan ada yang mengatakan, “Dari Abdullah bin Muhammad.” Al-Hakim meriwayatkannya di dalam Al-Mustadrak, Al-Hazimi di dalam An-naasikh wal-Mansukh hlm. 24, Ad-Daraquthni hlm. 95 dan Ath-Thahawi hlm. 85 dari jalan Abul 'Umais dari Abdullah bin Muhammad bin abdullah bin Zaid dari ayahnya dari kakeknya dan Abdullah bin Muhammad, tidak seroangpun yang mentsiqahkannya selain Ibnu Hibban.

⁴⁸⁹ HR. al-Bukhari 13/112 di dalam Kitab Al-Ahkam, Bab Man Yukarhu min Al-Hirsh 'alal-Imarah, dan Muslim (14) 3/1456 di dalam Kitab Al-Imarah, Bab AnOnahyu 'an tab Al-Imarah wal-Hirsh 'alaihhaa, dari hadits Abu Musa Al-Asy'ari, dia berkata, “Aku masuk menjumpai Rasulullah ﷺ aku bersama dengan dua orang dari anak-anak pamanku. Lalu salah seorang dari dua orang tersebut berkata, “Wahai Rasulullah, jadikanlah kami sebagai pemimpin atas sebagian yang Allah berikan kuasa bagi anda.” Dan yang lainnya juga mengatakan yang sama. Maka beliau ﷺ bersabda, “Sesungguhnya kami, demi Allah, tidak memberikan kuasa amal ini kepada seorang pun yang memintanya dan tidak kepada seorang pun yang berkeinginan mendapatkannya.”

Islam. Maka, Nabi ﷺ melihat bahwa masalah kaumnya adalah dengan mengangkatnya, dan beliau ﷺ mengabaikan permintaannya. Beliau ﷺ melihat bahwa pemohon tersebut hanyalah meminta kekuasaan untuk kepentingan dirinya sendiri dan masalahnya semata. Maka, beliau ﷺ menolak permintaannya. Jadi, beliau ﷺ mengangkat seseorang karena masalah dan juga menolak karena masalah. Dengan demikian, pengangkatan beliau ﷺ karena Allah dan penolakan beliau ﷺ pun karena Allah.

Kandungan kesepuluh, bolehnya mengadakan para pegawai yang zalim dan mengangkat persoalannya kepada imam, serta mencela kezhaliman yang ada pada mereka. Meninggalkan kekuasaan lebih baik bagi seorang muslim daripada masuk ke dalam kekuasaan. Apabila seseorang menyebut dirinya sebagai salah satu orang yang berhak mendapat zakat, maka dia diberikan bagian dari zakat berdasarkan perkataannya selama tidak tampak hal yang menyelisihinya.

Kandungan kesebelas, seseorang dapat berlaku sebagai satu kelompok dari kelompok-kelompok yang menerima zakat, berdasarkan sabda beliau ﷺ, “*Sesungguhnya Allah membagi zakat menjadi delapan bagian. Apabila engkau salah satu bagian dari bagian-bagian zakat yang delapan tersebut, maka aku akan memberimu.*”

Kandungan kedua belas, bolehnya imam menghapuskan kekuasaan dari seseorang yang telah imam angkat apabila dia memintanya.

Kandungan ketiga belas, musyawarah imam dengan para sahabatnya yang memiliki pandangan matang berkaitan dengan seseorang yang akan diangkatnya sebagai wakil.

Kandungan keempat belas, bolehnya berwudhu` dengan menggunakan air yang memiliki berkah. Berkah pada air tersebut tidak menjadikannya makruh untuk dipergunakan berwudhu`. Berdasarkan ini, maka tidaklah makruh berwudhu dengan air zamzam dan tidak pula makruh berwudhu dengan air yang mengalir dari atas Ka'bah. *Wallahu a'lam.*

PASAL

Kedatangan Delegasi Ghassaan

Pada bulan Ramadhan tahun kesepuluh, mereka datang menghadap, terdiri dari tiga orang. Mereka menyatakan keislaman mereka dan mengatakan, “Kami tidak mengetahui apakah kaum kami akan mengikuti kami atau tidak. Mereka menyenangi kekalnya kerajaan mereka dan kedekatan kepada kaisar. Rasulullah ﷺ lalu memberi mereka hadiah, lalu

mereka pulang. Mereka lalu tiba di kaum mereka, dan kaum mereka tidaklah menyambut seruan mereka. Mereka lalu menyembunyikan keislaman mereka hingga dua orang di antara mereka meninggal dalam keislamannya. Adapun orang yang ketiga, mendapati kekhalifahan Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه pada tahun terjadinya perang Yarmuk. Dia berjumpa dengan Abu Ubaidah, dan mengabarkan keislamannya. Abu Ubaidah pun demikian memuliakannya.⁴⁹⁰

PASAL

Kedatangan Delegasi Salaaman

Delegasi Salaaman yang terdiri dari tujuh orang datang menghadap kepada Rasulullah ﷺ. Di antara mereka adalah Hubaib bin Amru. Mereka lalu memeluk Islam.

Hubaib mengatakan: aku berkata, “Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling utama?” Beliau ﷺ menjawab, “*Mengerjakan shalat pada waktunya.*” Kemudian beliau menyebutkan hadits yang panjang. Mereka turut mengerjakan shalat bersama beliau ﷺ pada hari itu, shalat Zhuhur dan Ashar. Hubaib mengatakan, “Berdiri pada shalat Ashar lebih diringkan daripada berdiri pada shalat Zhuhur.” Kemudian mereka mengeluhkan kekeringan pada negeri mereka. Rasulullah ﷺ berdoa dengan tangan beliau, “*Ya Allah, berilah mereka hujan di kampung mereka.*”

Aku berkata, “Wahai Rasulullah, angkatlah kedua tangan anda, karena itu lebih banyak (berkahnya) dan lebih baik.” Maka Rasulullah ﷺ tersenyum, dan mengangkat kedua tangan beliau hingga terlihat putihnya ketiak beliau ﷺ. Lalu, beliau ﷺ berdiri dan kami juga turut berdiri. Kami menetap selama tiga hari, dan perjamuan tamu berlangsung bagi kami. Kemudian kami berpamitan kepada beliau ﷺ. Beliau ﷺ lalu memerintahkan Bilal untuk memberi kami hadiah, dan kami masing-masing diberi lima uqiyah perak. Bilal meminta udzur kepada kami, dia berkata, “Hari ini kami tidak mempunyai harta.”

Maka kami mengatakan, “Alangkah banyak hadiah ini dan alangkah bagusnya.” Lalu kami kembali menuju negeri kami. Kami mendapati negeri kami telah dituruni hujan pada hari di mana Rasulullah ﷺ berdoa pada saat itu juga.”

⁴⁹⁰ Lihat Ibnu Sayyidin-Naas 2/256, 257, *Syarah al-Mawahib* 4/61 dan Ibnu Sa'ad 1/330

Al-Waqidi mengatakan, “Kedatangan mereka adalah pada bulan Syawal tahun kesepuluh hijriyah.”⁴⁹¹

PASAL

Kedatangan Delegasi Bani ‘Abs

Delegasi bani ‘Abs datang menghadap Rasulullah ﷺ. Mereka mengatakan, “Wahai Rasulullah, para penghafal al-Qur`an kami datang kepada kami. Mereka mengabarkan bahwa tidak ada Islam bagi yang tidak berhijrah, dan kami memiliki banyak harta benda dan hewan-hewan ternak, dan itulah penghidupan kami. Apabila tidak ada Islam bagi yang tidak berhijrah, maka tiada kebaikan pada harta benda kami, kami akan menjualnya lalu kami akan hijrah hingga yang terakhir dari kami.”

Rasulullah ﷺ bersabda, “*Bertakwalah kepada Allah di mana pun kalian berada, maka Allah tidak akan mengabaikan satu pun dari amalan kalian.*” Rasulullah ﷺ bertanya kepada mereka tentang Khalid bin Sinaan, apakah dia memiliki pengikut.” Mereka mengabarkan kepada beliau ﷺ, bahwa dia tidak memiliki pengikut, dia memiliki seorang anak wanita namun telah wafat. Rasulullah ﷺ lalu menceritakan kepada para sahabat beliau tentang Khalid bin Sinan, beliau ﷺ bersabda, “*Dia adalah seorang Nabi yang dicampakkan oleh kaumnya.*”⁴⁹²

PASAL

Kedatangan Delegasi Ghamid

Al-Waqidi mengatakan, “Tahun kesepuluh hijriyah, delegasi Ghamid yang terdiri dari sepuluh orang datang menghadap Rasulullah ﷺ. Mereka lalu singgah di Baqi` al-Gharqad, yang pada hari itu berupa pepohonan *Its* dan *Thurfaa`*. Setelah itu, mereka berangkat menemui Rasulullah ﷺ dan meninggalkan seseorang yang paling muda untuk menjaga kendaraan mereka, lalu dia tertidur. Datanglah seorang pencuri yang mengambil barang salah seorang dari mereka yang berisi pakaian miliknya. Kaum tersebut lalu berhenti di hadapan Rasulullah ﷺ, dan mereka mengucapkan

⁴⁹¹ Lihat Ibnu Sayyidin-Naas 2/257, *Syarah al-Mawahib* 4/61, 62 dan Ibnu Sa'ad 1/332

⁴⁹² Hadits mungkar tidak shahih. Lihat Ibnu Sayyidin-Naas 2/257, *Syarah al-Mawahib* 4/62 dan Ibnu Sa'ad 1/295

salam kepada beliau ﷺ. Kemudian mereka mengikrarkan Islam di hadapan beliau ﷺ, dan beliau ﷺ menuliskan surat yang berisikan beberapa syariat Islam. Beliau ﷺ bersabda kepada mereka, “Siapakah yang kalian tinggalkan menjaga kendaraan kalian?” Mereka mengatakan, “Yang paling muda dari kami, wahai Rasulullah.” Beliau ﷺ bersabda, “Sesungguhnya dia telah tertidur dari menjaga harta kalian, hingga seseorang datang mengambil barang salah seorang dari kalian.”

Salah seorang dari kaum tersebut berkata, “Wahai Rasulullah, tidak seorang pun dari kaum ini yang memiliki barang selainku.” Rasulullah ﷺ bersabda, “Barang anda telah diambil kemudian dikembalikan di tempatnya semula.” Kaum tersebut lalu keluar dengan bergegas hingga mereka mendatangi tunggangan mereka, dan menjumpai penjaganya. Mereka lalu bertanya atas apa yang dikabarkan Rasulullah ﷺ kepada mereka. Dia mengatakan, “Aku terbangun dari tidurku dan kehilangan barang tersebut, lalu aku berdiri untuk mencarinya. Kemudian aku menjumpai seseorang yang tengah duduk. Ketika dia melihatku, dia segera meloncat dan lari dariku. Kemudian aku berhenti di tempat orang tadi. Aku mendapati bekas galian dan terdapat barang yang hilang tersebut. Lalu, aku mengeluarkannya. Mereka lalu berkata, “Sungguh kami bersaksi bahwa beliau ﷺ adalah utusan Allah. Sesungguhnya beliau ﷺ telah mengabarkan penemuan kembali barang tersebut, dan barang tersebut telah kembali.” Mereka lalu kembali menghadap Nabi ﷺ dan mengabarkannya. Anak muda yang mereka tinggalkan menjaga tunggangan juga datang dan memeluk Islam. Nabi ﷺ memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk mengajarkan al-Qur'an kepada mereka. Beliau ﷺ memberi mereka hadiah sebagaimana beliau ﷺ memberi hadiah kepada delegasi yang datang, lalu mereka kembali.⁴⁹³

PASAL

Kedatangan Delegasi al-Azd Menghadap Rasulullah ﷺ

Abu Nu'aim menyebutkan di dalam kitab beliau, *Ma'rifah ash-Shahabah* dan al-Hafizh Abu Musa al-Madini dari hadits Ahmad bin Abu al-Hawari, dia mengatakan: Aku mendengar Sulaiman ad-Darani mengatakan, Alqamah bin Yazid bin Suwaid al-Azdi menceritakan kepadaku, dia

⁴⁹³ Lihat Ibnu Sayyidin-Naas 2/257,258, *Syarah al-Mawahib* 4/63 dan Ibnu Sa'ad 1/345. *Al-atsl* dan *ath-thurfaa'* adalah dua jenis pohon yang mirip. *Al-'aibah* adalah tempat menyimpan pakaian.

mengatakan, ayahku menceritakan kepadaku dari kakekku, Suwaid bin al-Harits, dia berkata, "Aku mendatangi Rasulullah ﷺ dalam tujuh orang dari kaumku. Ketika kami telah menemui beliau ﷺ dan berbicara dengan beliau ﷺ, beliau ﷺ mengagumi ketenangan dan (kerapian) pakaian kami. Beliau ﷺ bertanya, "Siapakah kalian?" Kami menjawab, "Mukminun," Rasulullah ﷺ tersenyum dan mengatakan, "Sesungguhnya segala perkataan ada hakikatnya dan apakah hakikat dari perkataan dan keimanan kalian?"

Kami menjawab, "Lima belas, lima di antaranya adalah yang para utusan anda yang telah memerintahkan kami untuk beriman kepada lima tersebut, dan memerintahkan kami untuk mengamalkannya. Lima berikutnya adalah kepribadian kami di masa jahiliyah dan juga merupakan kepribadian kami sekarang, kecuali jika ada yang anda tidak senangi."

Rasulullah ﷺ bertanya, "Apakah lima perkara yang para utusanku perintahkan kepada kalian untuk mengimaninya?"

Kami menjawab, "Mereka memerintahkan kami untuk beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab suci-Nya, para Rasul-Nya, dan Hari Kebangkitan setelah kematian."

Beliau ﷺ bertanya, "Dan apakah lima yang aku perintahkan kepada kalian untuk mengamalkannya?"

Kami menjawab, "Anda memerintahkan kepada kami untuk mengucapkan kalimat: *Laa ilaaha illallaah*, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadhan, dan mengerjakan haji ke Baitullahi al-Haram bagi yang sanggup mengerjakannya."

Lalu beliau ﷺ bertanya, "Dan apakah lima yang menjadi kepribadian kalian di masa jahiliyah?"

Mereka mengatakan, "Bersyukur ketika mendapat kelapangan, bersabar jika ditimpa musibah, ridha dengan berlalunya ketentuan, berbicara jujur di saat-saat perjumpaan. dan tidak mencerca musuh."

Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Kalian adalah kaum yang bijak lagi berilmu. Pemahaman kalian hampir menjadikan kalian (setara) dengan para Nabi." Kemudian beliau ﷺ bersabda, "Aku tambahkan lima perkara bagi kalian, jika memang benar kalian sebagaimana yang kalian katakan: Janganlah mengumpulkan segala sesuatu yang tidak kalian makan; janganlah membangun sesuatu yang tidak kalian tinggali; janganlah berlomba-lomba meraih sesuatu, besok kalian akan kehilangannya; dan bertakwalah kepada Allah, Dzat yang mana kalian akan kembali kepada-Nya dan kalian akan dihadapkan kepada-Nya; dan antusiaslah kalian dengan

segala sesuatu yang akan kalian hadapkan dan kalian akan kekal padanya.”

Kaum tersebut lalu beranjak dari sisi Rasulullah ﷺ dan menjaga wasiat beliau ﷺ serta mengamalkannya.⁴⁹⁴

PASAL

Kedatangan Delegasi Bani al-Muntafiq Menghadap Rasulullah ﷺ

Kami meriwayatkan dari Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal di dalam *Musnad* ayah beliau, dia berkata: Ibrahim bin Hamzah bin Muhammad bin Hamzah bin Mush'ab bin az-Zubair az-Zubairi menuliskan kepadaku, dia berkata, aku menuliskan hadits ini kepada anda, dan aku telah menyodorkan dan mendengarnya sesuai yang aku tuliskan kepada anda. Lalu, dia pun menceritakan hadits itu dariku, dia berkata, Abdurrahman bin al-Mughirah al-Hizami menceritakan kepadaku, dia berkaa, Abdurrahman bin 'Iyasy as-Sama'i al-Anshari menceritakan kepada kami, dari Dalham bin al-Aswad bin Abdullah bin Hajib bin Amir bin al-Muntafiq al-'Uqaili dari bapaknya dari pamannya, Laqith bin Amir. Dalham mengatakan, bapakku al-Aswad bin Abdullah juga menceritakan kepadaku dari Ashim bin Laqith, bahwa Laqith bin Amir keluar sebagai utusan kepada Rasulullah ﷺ dan dia bersama rekannya yang bernama Nuhaik bin Ashim bin Malik bin al-Muntafiq.

Laqith mengatakan, “Aku berangkat bersama rekanku hingga kami tiba menjumpai Rasulullah ﷺ. Lalu kami menemui beliau ﷺ ketika beliau ﷺ selesai menunaikan shalat shubuh. Lalu, beliau ﷺ berdiri khuthbah di hadapan kaum muslimin. Beliau ﷺ mengatakan, ‘Wahai segenap kaum manusia, sesungguhnya aku telah mendiamkan suaraku kepada kalian selama empat hari, dan sekarang kalian mendengarkannya. Ketahuilah,

⁴⁹⁴ Sanadnya dha'if. Karena Alqamah bin Suwaid, Adz-Dzahabi berkata tentang dirinya di dalam *Al-Mizan*, “Tidak dikenal, dan dia sering meriwayatkan kabar yang munkar, maka tidak dapat dijadikan hujjah.” Al-Hafizh menyebutkan hadits ini di dalam *Al-Ishabah* 3/151 pada biografi Suwaid bin Al-Harits Al-Azdi. Dan beliau menisbatkannya kepada Abu Ahmad Al-'Askari. Beliau berkata, “Ar-Rasyathi dan Ibnu Asakir menyebutkannya dari dua jalan lainnya dari Ahmad bin Abu Al-Hawari. Abu Sa'id An-Naisaburi meriwayatkannya di dalam *Syarf Al-Mushthafa* dari jalan lainnya dari Ahmad bin Abu Al-Hawari.” Beliau berkata, “Alqamah bin suwaid bin Al-Harits, Abu Musa menyebutkannya di dalam *Adz-Dzail*, Alqamah bin Al-Harits disebabkan itu. Namun yang pertama lebih terkenal.

adakah seseorang yang telah diutus oleh kaumnya?’ Mereka berkata kepadanya, “Beritahukanlah kepada kami apa yang diucapkan oleh Rasulullah ﷺ.”

“Dan ketahuilah, kemudian seseorang yang terusik dengan bisikan dirinya, atau dari rekannya atautkah kesesatan membisikinya. Ketahuilah, sesungguhnya aku adalah penanggung jawab, apakah telah aku sampaikan, ketahuilah, dengarkanlah, maka kalian akan hidup, duduklah kalian.” Semua orang pun duduk. Lalu, aku dan rekan aku berdiri hingga ketika perhatian dan pandangan beliau ﷺ telah tertuju kepada kami, aku berkata, “Wahai Rasulullah, adakah anda mengetahui tentang ilmu ghaib?” Beliau ﷺ bersabda, “Allah telah menyembunyikan semua lima kunci perkara ghaib yang tidak seorang pun mengetahuinya selain Allah.” Beliau ﷺ mengisyaratkannya dengan tangannya.

Aku berkata, “Apakah kelima perkara ghaib tersebut, wahai Rasulullah?” Beliau ﷺ menjawab, “Ilmu tentang kematian, Allah telah mengetahui kapan kematian salah seorang di antara kalian sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Ilmu tentang mani yang berada di dalam rahim, Allah telah mengetahuinya sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Ilmu tentang segala sesuatu yang akan terjadi besok, Allah telah mengetahui apa yang akan engkau peroleh sedangkan engkau tidak mengetahuinya. Ilmu tentang hari turunnya hujan yang akan mengangkat kalian yang tengah berada dalam kesusahan dan kesedihan. Lalu, Allah akan tertawa. Sungguh, Allah telah mengetahui bahwa hujan bagi kalian telah dekat.”

Laqith mengatakan, “Tidaklah kami meniadakan kebaikan dari Rabb yang tertawa, wahai Rasulullah.”

Beliau ﷺ bersabda, “Dan ilmu tentang hari kebangkitan,” Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada kami segala yang engkau ajarkan kepada kaum manusia, karena sesungguhnya kami bagian yang mana mereka tidak seorang pun membenarkan sebagaimana pembenaran kami dari bani Midzhaj yang mengayomi kami dan Khats’am yang menolong kami dan juga kerabat kami yang mana kami berada di dalamnya.”

Beliau ﷺ bersabda, “Kalian akan menetap selama kalian telah menetap. Kemudian nabi kalian akan diwafatkan, kemudian kalian akan menetap selama kalian menetap. Kemudian akan dikirimkan lengkingan suara. Demi sembahnamu, tidaklah suara tersebut menyisakan sesuatu di muka bumi selain akan mati, dan para malaikat yang bersama dengan Rabbmu. Kemudian Rabbmu akan mengelilingi bumi, dan semua negeri dikosongkannya. Kemudian Rabbmu mengirim awan hujan turun dari sisi

Arsy. Demi sembahanmu, tidak satupun yang berada di atas bumi, seorang yang mati terbunuh, dan mayit yang dikuburkan, kecuali Allah akan membelahnya hingga mendudukannya dari bagian kepalanya hingga dia duduk tegak. Lalu Rabbmu berfirman, 'Ada apakah dengan perkara dan perihal kalian, di mana dahulu dia mengatakan, wahai Rabbku, kemarin, hari ini atas janjinya untuk dihidupkan, dia menyangka baru saja berpisah dengan keluarganya.'

Maka aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah Allah dapat menyatukan kami setelah angin mengoyak-ngoyak kami, juga kelusuhan dan hewan buas?"

Beliau ﷺ bersabda, "Aku akan kabarkan kepada kalian yang semisal dengannya dari tanda-tanda (kekuasaan) Allah, tanah yang anda berada di atasnya sementara tanah itu dalam keadaan kering."

Aku berkata, "Tanah tersebut tidak akan hidup selamanya." Kemudian Allah mengirim kepada tanah tersebut awan hujan, dan tidaklah anda berdiam dalam beberapa hari kecuali anda berada di atas tanah yang bagaikan kolam air. Demi sembahanmu, Allah lebih kuasa untuk menyatukan kalian dari air daripada menyatukan tanaman-tanaman bumi hingga keluar dari dalam kubur dan dari tempat kalian dimatikan. Kemudian kalian akan melihat-Nya dan Dia akan melihat kalian."

Laqith berkata: Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana bisa, sementara kami memenuhi bumi sedangkan Allah adalah Dzat yang satu, melihat kepada kami dan kami melihat kepada-Nya."

Beliau ﷺ bersabda, "Aku akan mengabarkan kepada kalian yang semisal dengan ini dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Matahari dan bulan adalah tanda yang kecil dari-Nya. Kalian dapat melihat keduanya dan keduanya melihat kepada kalian dalam waktu yang bersamaan, dan kalian tidak sampai berdesakan ketika melihat keduanya. Demi sembahanmu, sesungguhnya Dia lebih kuasa untuk melihat kalian dan kalian melihat-Nya daripada melihat cahaya keduanya dan keduanya melihat kalian, dan kalian sama sekali tidak berdesakan ketika melihat keduanya."

Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apakah yang Rabb kami akan lakukan jika kami berjumpa dengan-Nya?" Beliau ﷺ bersabda:

تُعْرَضُونَ عَلَيْهِ بِأَدِيَّةٍ لَهُ صَفْحَاتِكُمْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ
فِيَأْخُذُ رَبُّكَ وَعِزِّي بِيَدِهِ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَيَنْضِجُ بِهَا قَبْلَكُمْ فَلَعَمْرُؤِ إِلَهَكَ

مَا يُخْطِئُ وَجْهَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْهَا قَطْرَةٌ، فَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَتَدْعُ وَجْهَهُ
 مِثْلَ الرِّيْطَةِ الْبَيْضَاءِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَتَنْضَحُهُ أَوْ قَالَ فَتَخْطِمُهُ بِمِثْلِ
 الْحُمَمِ الْأَسْوَدِ، أَلَّا تَمَّ يَنْصَرِفُ نَبِيِّكُمْ وَيَفْتَرِقُ عَلَى أَثَرِهِ
 الصَّالِحُونَ فَيَسْئَلُونَ جَسْرًا مِنَ النَّارِ يَطَّأُ أَحَدُكُمْ الْحَمْرَةَ يَقُولُ
 جِسٌّ يَقُولُ رَبِّكَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ أَنَّهُ أَلَّا فَتَطَّلِعُونَ عَلَى حَوْضٍ نَبِيِّكُمْ
 عَلَى أَظْمَأْ - وَاللَّهِ - نَاهِلَةً عَلَيْهَا قَطُّ رَأَيْتَهَا فَلَعَمْرُؤِ إِلَهَكَ مَا يَسْطُ
 أَحَدٌ مِنْكُمْ يَدُهُ إِلَّا وَقَعَ عَلَيْهَا فَدَخَّ يُطَهِّرُهُ مِنَ الطَّوْفِ وَالْبَوْلِ
 وَالْأَذَى وَتُخْنِسُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فَلَا تَرَوْنَ مِنْهُمَا وَاحِدًا

“Akan disodorkan lembaran-lembaran kalian padanya seketika. Tidak ada sesuatu pun yang disembunyikan dari kalian yang tersembunyi dari-Nya. Lalu, Rabbmu ﷺ akan mengambil dengan tangan-Nya satu cidukan air, lalu Dia memercikkannya ke arah kalian. Demi sembahamu, tidaklah meleset setetes pun juga dari salah seorang di antara kalian. Adapun seorang muslim, maka wajahnya bagai cahaya yang putih. Sementara seorang kafir akan terkena percikannya,” atau beliau ﷺ bersabda, “Akan membekasnya semisal dengan arang hitam. Ketahuilah, lalu Nabi kalian berbalik, dan orang-orang shalih mengikuti jejak langkah beliau ﷺ dan meniti jembatan dari api neraka. Seseorang di antara kalian akan menginjak bara api, lalu dia berkata, ‘Aduh!’ Lalu, Rabbmu ﷺ akan mengatakan, demikianlah.’ Ketahuilah, bahwa kalian akan menjangkau telaga nabi kalian dalam keadaan seperti paling dahaganya orang kehausan yang pernah aku saksikan. Demi sembahamu, tidaklah seseorang di antara kalian menyodorkan tangannya kecuali dia akan menjangkau timba yang akan membersihkannya dari kotoran dan kencing serta kotoran manusia. Matahari dan bulan disembunyikan dan kalian tidak akan melihat satu pun dari keduanya.”

Dia berkata, aku berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah kami melihat?” Beliau ﷺ bersabda, “Seperti penglihatan anda saat ini. Dan hari

itu sebelum matahari terbit pada hari matahari menyinari bumi dan mengarah gunung.”

Dia berkata, aku bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah kami diberi balasan atas amalan-amalan keburukan dan kebaikan kami?” Beliau ﷺ bersabda, “Kebaikan dibalas dengan sepuluh kebaikan yang semisalnya. Dan kejahatan dibalas dengan yang semisalnya kecuali jika mendapatkan pengampunan.”

Dia berkata, aku bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah surga dan neraka itu?” Beliau ﷺ bersabda, “Demi sembahanku, sesungguhnya api neraka mempunyai tujuh pintu. Tidaklah jarak antara kedua pintu neraka melainkan sebagaimana perjalanan seorang penunggang melintasi antara keduanya sejauh tujuh puluh tahun perjalanan. Sesungguhnya surga mempunyai delapan pintu. Tidaklah jarak antara dua pintu melainkan seorang penegendara akan melintasinya selama tujuh puluh tahun perjalanan.”

Aku berkata, “Wahai Rasulullah, apakah yang akan kami lihat di surga?” Beliau ﷺ menjawab, “Sungai-sungai dari madu yang murni, sungai-sungai dari khamar yang tidak mendatangkan pusing dan penyesalan, sungai-sungai dari susu yang tidak akan berubah rasanya, dan air yang tidak asin; buah-buahan. Demi sembahanku, tidaklah kalian mengetahuinya dan yang terbaik dari yang semisalnya, dia akan bersama istri-istrinya yang suci.”

Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah istri-istri kami di surga ataukah dari mereka wanita-wanita yang shalihah?” Beliau ﷺ bersabda, “Wanita-wanita yang shalihah untuk orang-orang yang shalih.” Pada lafaz lainnya, “Wanita yang shalihah untuk laki-laki yang shalih. Kalian akan menikmati mereka dan mereka akan memberi kenikmatan bagi kalian, semisal kenikmatan bagi kalian di dunia, hanya saja wanita-wanita tersebut tidak melahirkan.”

Laqith mengatakan: Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, tempat terendah bagi kami dan terakhir?” Tetapi Rasulullah ﷺ tidak memberi jawaban.

Laqith berkata: Aku bertanya, “Wahai Rasulullah, dengan apakah kami membai’at anda?” Lalu, Nabi ﷺ menyodorkan tangan beliau ﷺ dan bersabda, “Mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, memusnahkan pelaku kesyirikan, dan engkau tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sembahanku selain-Nya.”

Dia berkata: aku bertanya, “Wahai Rasulullah, dan bagi kami segala yang ada di antara timur dan barat.” Maka, Rasulullah ﷺ menggenggam-

kan tangan beliau ﷺ dan beliau ﷺ mengira bahwa aku mensyaratkan sesuatu yang beliau ﷺ tidak akan memberikannya kepadaku.

Laqith mengatakan: Aku berkata, “Kami akan mendiami daerah mana saja yang kami kehendaki dan tidaklah seseorang berbuat jahat kecuali dia yang akan menanggung akibatnya.” Barulah beliau ﷺ menghamparkan tangan beliau ﷺ. Beliau ﷺ bersabda, “Engkau boleh melakukan itu. *Tempatilah daerah yang engkau sukai, dan tidaklah engkau berbuat jahat melainkan engkau sendiri yang menanggung akibatnya.*’

Laqith berkata: Lalu kami meninggalkan beliau. Kemudian beliau ﷺ bersabda, “Sesungguhnya kedua orang ini, sesungguhnya kedua orang ini—dua kali—demi sumpahmu, adalah orang yang paling bertakwa di dunia dan akhirat.”

Ka’ab bin al-Khudriyah, salah seorang dari bani Bakr bin Kilaab berkata kepada beliau ﷺ, “Siapakah mereka, wahai Rasulullah?” Beliau ﷺ bersabda, “*Bani al-Muntafiq, bani al-Muntafiq, bani al-Muntafiq, yang pantas dengan itu dari kalangan mereka.*”

Laqith berkata: Maka, kami berbalik dan menuju beliau ﷺ, aku berkata, “Wahai Rasulullah, apakah seseorang yang berbuat baik di masa jahiliah mereka akan diberi ganjaran?” Seseorang dari lembah Quraisy mengatakan, “Sesungguhnya bapakmu al-Muntafiq berada di dalam neraka.” Laqith mengatakan, “Kulit wajah dan dagingku bagaikan terkena panas akibat perkataannya tentang ayahku di hadapan pandangan orang-orang. Hingga aku berkeinginan untuk bertanya, ‘Juga bapak anda, wahai Rasulullah?’ Namun pertanyaan dengan nada lain lebih bagus kedengarannya. Aku berkata, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan keluarga anda?”

Beliau ﷺ bersabda, “*Dan keluargaku, demi Allah, di mana pun anda mendatangi kubur Amiri—bani Amiriyah—atau kuburan Quraisy yang musyrik, katakanlah, Muhammad telah mengutusku kepadamu, menyampaikan kabar yang menyusahkanmu, akan diseret wajah dan perutmu ke dalam api neraka.*’

Dia mengatakan: Aku berkata, “Wahai Rasulullah, hal tersebut diberlakukan kepada mereka?. Sungguh, mereka melakukan amalan yang mana mereka tidak dapat membaguskannya selain amalan tersebut. Mereka mengira bahwa mereka telah berbuat kebaikan?” Rasulullah ﷺ bersabda, “*Itu dikarenakan Allah selalu mengutus pada setiap akhir tujuh umat*

seorang nabi. Barangsiapa yang melanggar nabi-Nya, maka dia termasuk di antara orang-orang yang sesat. Dan, barangsiapa yang mentaati nabi-Nya, maka dia termasuk di antara orang-orang yang mendapat hidayah."⁴⁹⁵

Hadits ini adalah hadits yang agung dan mulia, kemuliaan-Nya, kebesaran-Nya, dan keagungan-Nya menyeru bahwa hadits tersebut telah keluar dari cahaya kenabian. Tidak diketahui kecuali dari hadits Abdurrahman bin al-Mughirah bin Abdurrahman al-Madani. Ibrahim bin Hamzah az-Zubairi meriwayatkan darinya. Keduanya termasuk di antara ulama besar Madinah. Keduanya adalah perawi tsiqah yang dijadikan hujjah di dalam kitab *ash-Shahih*. Imam ahli hadits Muhammad bin Isma'il al-Bukhari menjadikan mereka berdua sebagai hujjah. Para imam Ahlus Sunnah meriwayatkan hadits tersebut di dalam kitab-kitab mereka, dan sepakat menerimanya, dan menyambutnya dengan penerimaan dan ketaatan. Dan, tidak seorang pun dari mereka yang mencela hadits tersebut, dan tidak juga pada salah seorang perawinya.

Di antara para periwayatnya yaitu Imam bin Imam, Abu Abdirrahman Abdullah bin Ahmad bin Hanbal di dalam *Musnad* ayah beliau, dan di dalam Kitab as-Sunnah. Dia mengatakan, "Ibahir bin Hamzah bin Muhammad bin Hamzah bin Mush'ab bin az-Zubair az-Zubairi menuliskan kepadaku, "Aku tuliskan kepada anda hadits ini, dan aku telah menyodorkan dan mendengar hadits tersebut sebagaimana yang aku tuliskan kepada anda, maka anda dapat menceritakannya dariku."

Di antara mereka juga ialah al-Hafizh al-Jalil Abu Bakar Ahmad bin Amru bin Abu Ashim an-Nabil dalam Kitab *az-Zunnah* karangan beliau. Kemudian, al-Hafizh Abu Ahmad Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim bin Sulaiman al-'Assaal di dalam Kitab *al-Ma'rifah*. Juga, seorang Hafizh pada zamannya, Muhaddits di masanya, Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub ath-Thabrani di dalam banyak kitab-kitab beliau.

Di antara mereka juga adalah al-Hafizh Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Hayyan Abu asy-Syaikh al-Ashbahani di dalam Kitab as-Sunnah. Periwat berikutnya, al-Hafizh bin al-Hafizh Abu Abdillah

⁴⁹⁵ Diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Imam Ahmad di dalam *Zawaa'id Al-Musnad* 4/13, 14 dan sanadnya dha'if karena jaah Abdurrahman bin 'Iyasy As-Sama'i dan Dalham bin Al-Aswad. Karena tidak seorangpun yang mensiqahkan keduanya selain Ibnu Hibban yang kebiasaan beliau mensiqahkan para perawi yang majhul. Al-Haitsami menyebutkannya di dalam *Al-Majma'* 1/338 dan menambahkan penisbatan hadits tersebut kepada Ath-thabrani.

Dan sangat mengherankan dari penulis dan selainnya yang berpendapat penguatan dan penshahihan hadits tersebut, sementara terdapat cacat di dalam riwayatnya.

Muhammad bin Ishaq bin Muhammad bin Yahya bin Mandah, Hafizh negeri Ashbahan. Kemudian, al-Hafizh Abu Bakar Ahmad bin Musa bin Mardawaih.

Di antara mereka pula adalah hafizh zamannya, Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah bin Ishaq al-Ashbahani, dan beberapa Huffazh selain mereka yang akan sangat panjang jika disebutkan.

Ibnu Mandah mengatakan, “Muhammad bin Ishaq ash-Shaghani meriwayatkan hadits ini, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dan selain mereka bedua. Dia telah meriwayatkan hadits tersebut di Irak di tengah banyak ulama dan ulama Islam serta para imam di antara mereka, Abu Zur'ah ar-Razi, Abu Hatim, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail dan tidak seorang pun mengingkarinya dan tidak seorang pun memperbincangkan sanadnya. Bahkan, mereka meriwayatkannya dalam bentuk membenaran dan penerimaan. Tidak seorang pun yang mengingkari hadits ini kecuali seorang yang ingkar, bodoh, atau menyelisihi Al-Qur'an dan As-Sunnah.”

Sabda beliau, “*tahdhibu*,” yaitu menurunkan hujan. *Al-ashwaa`* yaitu kubur. *Asy-syarbah*—dengan harakat fathah pada huruf *raa`*—adalah telaga yang terkumpul air di dalamnya. Jika dengan sukun serta huruf *yaa`*, *al-hanzah* (sejenis tanaman labu). Maksudnya bahwa air telaga tersebut telah melimpah, dari bagian manapun anda kehendaki anda dapat meminumnya. Berdasarkan riwayat dengan sukun dan huruf *yaa`*, bahwa tanah tersebut diserupakan dengan tanaman *al-hanzah* yang hijau dan merata, karena hijaunya tanah tersebut.⁴⁹⁶

Sabda beliau, “*hiss*,” yaitu ucapan yang dikatakan seseorang ketika dia dalam keadaan lengah terkena sesuatu yang membakarnya atau yang menyakitinya. Al-Ashma'i mengatakan, “Kalimat tersebut seperti kalimat “*auh*.”

Sabda beliau ﷺ, “*Rabbmu berkata, 'aw annahu*.” Ibnu Qutaibah mengatakan, “Terdapat dua pendapat: *pertama*, kata “*annahu*” bermakna “*iya*”. Pendapat lainnya, kabarnya *mahzhuf* (dihilangkan). seolah-olah beliau ﷺ bersabda, “*Kalian juga demikian, atau bermakna sesungguhnya keadaannya sebagaimana yang dia sampaikan*.”

⁴⁹⁶ Didalan An-Nihayah disebutkan, “Lalu anda akan berada di atasnya di mana tanah tersebut bagaikan sebuah hanzah.” Demikian sebagian perawi meriwayatkannya. Maksudnya bahwa tanah telah menghijau dengan tanaman, seolah-olah sebuah hanzah. Dan riwayat lainnya, “*syarabah*” dengan huruf al-baa`.

Ath-thuuf adalah seorang yang buang hajat. Di dalam hadits disebutkan, “Janganlah salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat sementara dia menahan hajat dan kencingnya.”

Al-jisr yaitu jalan/jembatan. Sabda beliau, “Maka Rabbmu berfirman: mahyam,” yaitu, bagaimanakah keadaan dan perkara engkau dan di manakah engkau berada.

Sabda beliau, “Mengangkat dari kalian azaliin,” *al-azlu*—dengan sukun pada huruf *zay`*—maksudnya adalah kesusahan. *Al-azil* pada timbangan *katifa*, adalah seseorang yang ditimpa kesusahan, dan memberatkannya hingga dia hampir berputus asa.

Sabda beliau ﷻ, “Maka Dia kemudian tertawa,” adalah termasuk sifat-sifat perbuatan Allah ﷻ yang mana tidak sesuatu pun makhluknya yang dapat diserupakan dengan-Nya. Sebagaimana sifat-sifat Dzat-Nya. Sifat ini telah disebutkan dalam beberapa hadits yang sangat banyak yang tidak ada celah untuk menolaknya. Sebagaimana tidak ada celah untuk menyerupakannya dan memalingkannya. Demikian juga, “Lalu Rabbmu mengelilingi bumi,” termasuk di antara sifat-sifat *fi’liyah*, sebagaimana firman-Nya:

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ

“Dan datanglah Rabbmu beserta para malaikat.” (Al Fajr: 22).

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ

“Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka (untuk mencabut nyawa mereka) atau kedatangan Tuhanmu.” (Al An’am: 158).

Sabda beliau ﷻ, “Rabb kami turun pada setiap malam ke langit dunia.”

Sabda beliau ﷻ, “Allah akan mendekat pada sore hari Arafah, lalu Dia membanggakan orang-orang yang sedang wukuf kepada para malaikat.”

Penjelasan tentang seluruhnya adalah sebuah jalan yang satu dan lurus, penetapan tanpa adanya pemisalan, dan pensucian tanpa adanya pemalingan dan penolakan.

Sabda beliau ﷻ, “dan para malaikat yang berada di sisi Rabbmu,” aku tidak mengetahui tentang kematian malaikat pada sebuah hadits yang dengan jelas menyebutkannya kecuali pada hadits ini, dan hadits Ismail bin Rafi’ yang panjang, yaitu hadits tentang *ash-shuwar*. Dan juga berargumentasi dari firman Allah ta’ala:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ

“Dan ditiuplah sangkakala, Maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah.” (Az-Zumar: 68)

Sabda beliau ﷺ, “Demi sambilanmu,” adalah sumpah dengan kehidupan Ar-Rabb Jalla Jalaaluhu. Hadits ini menunjukkan bolehnya bersumpah dengan sifat-sifatNya. Serta sahnya sumpah dengan sifat-sifat Allah. Bahwa sifat-sifat Allah adalah sifat yang qadim. Juga dari sifat-sifat Allah dapat disadur kata-kata *mashdar*. Dan, dengan sifat-sifat tersebut dapat ditetapkan adanya sifat. Itu adalah kadar yang lebih daripada sekadar menetapkan nama-nama Allah. Dan, nama-nama Allah disadur dari kata-kata *mashdar* ini yang menunjukkan adanya sifat.

Sabda beliau ﷺ, “Lalu datanglah lengkingan suara,” yaitu lengkingan suara dan tiupan kebangkitan.

Sabda beliau, “Hingga menumbuhkannya dari bagian kepalanya,” berasal dari kata *akhluflu az-zara'*, yaitu apabila tumbuh setelah dipanen. Beliau ﷺ menyerupakan kebangkitan akhirat setelah kematian dengan berbuahnya kembali tanaman setelah dipanen. Penumbuhan ini berawal dari bagian kepala sebagaimana tanaman ditumbuhkan.

Sabda beliau ﷺ, “Hingga duduk tegak,” yakni ketika penciptaannya telah sempurna dan kesempurnaan kehidupannya. Setelah itu, dia berdiri dari duduknya, dan dituntun kepada tempat berdiri di hari kiamat, baik sambil berkendara atau sambil berjalan kaki.

Sabda beliau, “Dia mengatakan, wahai Rabbku, kemarin, hari ini,” Menganggap singkat waktunya berada di dalam tanah. Seolah-olah dia berada di dalam tanah hanya sehari. Maka, dia mengatakan, “Kemarin, atau setengah hari.” Dan dia mengatakan, “hari ini,” dia mengira bahwa dia baru saja bersama dengan keluarganya. Bahwa dia berpisah dengan mereka kemarin atau hari itu.

Sabda beliau ﷺ, “Bagaimana Allah menyatukan kami setelah kami terkoyak-koyak dengan angin, kelusuhan, dan hewan-hewan buas?” Pembinaan Rasulullah ﷺ atas pertanyaan tersebut adalah sanggahan kepada mereka yang beranggapan bahwa para sahabat tidaklah mempermasalahkan detail-detail masalah agama serta tidak memahami secara rinci permasalahan iman. Bahkan para sahabat menyibukkan diri dengan perkara-perkara ilmiah. (Juga sebagai bantahan atas anggapan) bahwa anak keturunan kaum ash-Shaabi`ah dan Majusi dari sekte Jahmiyah,

Mu'tazilah, dan Qadariyah lebih mengetahui daripada sahabat tentang perkara-perkara ilmiah.

Juga menunjukkan bahwa mereka menyampaikan kepada Rasulullah ﷺ segala pertanyaan dan kerancuan yang mereka anggap pelik bagi diri mereka. Lalu, beliau ﷺ memberikan jawaban atas pertanyaan dan kerancuan tersebut dengan jawaban yang mendinginkan hati mereka. Beberapa pertanyaan kepada Nabi ﷺ telah disampaikan oleh musuh-musuh beliau ﷺ dan juga para sahabat beliau ﷺ. Adapun pertanyaan yang berasal dari musuh-musuh beliau adalah pertanyaan yang berlebihan dan bertujuan untuk memojokkan. Sementara pertanyaan dari para sahabat adalah untuk memahami, meminta penjelasan, dan tambahan keimanan. Beliau ﷺ memberi jawaban atas semua pertanyaan kecuali pertanyaan yang tidak ada jawabannya, seperti soal tentang waktu hari kiamat.

Pada pertanyaan ini menunjukkan bahwa Allah ﷻ menyatukan seluruh bagian hamba setelah tercerai berai dan mengadakannya kembali lalu menciptakannya sebagai ciptaan yang baru sebagaimana Allah namakan di dalam kitab-Nya. Demikian juga pada dua bagian dari hadits tersebut.

Sabda beliau, *"Aku kabarkan kepadamu sesuatu yang serupa dengan itu dari tanda-tanda kekuasaan Allah,"* tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah nikmat dan ayat-ayatNya yang dengannya para hamba akan mengenali-Nya.

Di antaranya, penetapan adanya qiyas sebagai dalil-dalil tauhid dan adanya hari kebangkitan. Al-Qur`an juga dipenuhi dengan qiyas semacam itu.

Di antaranya, bahwa hukum sesuatu adalah hukum dengan yang semisalnya. Apabila Allah ﷻ berkuasa atas sesuatu, lantas bagaimana mungkin kuasa-Nya akan lemah untuk mendatangkan yang serupa dan semisalnya? Allah ﷻ telah menguraikan dalil-dalil akan hari kebangkitan di dalam Al-Qur`an dengan penjelasan yang sangat bagus, sangat jelas, sangat cermat, dan paling dapat dicerna oleh akal dan fitrah. Akan tetapi musuh-musuh beliau ﷺ yang ingkar menolaknya dengan kedustaan terhadap-Nya, menganggapnya tidak mampu, menghujat hikmah-Nya. Mahatingi Allah dari segala yang mereka katakan

Sabda beliau tentang bumi, *"Engkau berada di atasnya sementara bumi bagaikan kampung yang rusak."* Sebagaimana di dalam firman Allah:

"Menghidupkan bumi sesudah matinya." (Ar-Ruum: 19)

"Dan di antara tanda-tandaNya (ialah) bahwa kau lihat bumi kering dan

gersang, Maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya, Pasti-lah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya dia Mahakuasa atas segala sesuatu.” (Fushshilat: 39)680

Ayat-ayat yang semisalnya di dalam Al-Qur`an sangatlah banyak.

Sabda beliau ﷺ, “Dan kalian akan memandang kepada-Nya dan Dia akan memandang kalian,” menunjukkan penetapan sifat memandang bagi Allah ﷻ. Dan penetapan *ru'yatullah* (melihat Allah) di akhirat.

Perkataannya, “Bagaimana bisa, sementara kami memenuhi bumi dan Dia adalah Dzat yang Tunggal.” Telah disebutkan sifat ini di dalam hadits tersebut. Demikian juga pada hadits lainnya, “Tidak ada seorangpun yang lebih cemburu dari Allah.”⁴⁹⁷

Yang diseru dengan hadits ini adalah kaum Arab yang mengerti maksudnya, dan tidak terbersit di dalam hati mereka penyerupaan Allah dengan manusia. Bahkan, akal pikiran mereka sangat mulia, nalar mereka sangat bersih, hati mereka sangat selamat dari hal itu. Rasulullah ﷺ telah menguatkan terjadinya *ru'yatullah* dengan mata kepala dengan melihat kepada matahari dan bulan, sebagai pembenar adanya *ru'yatullah*. Juga sebagai penolakan persangkaan makna majaz yang disangkakan oleh kaum yang menolak sifat Allah.

Sabda beliau, “Lalu Allah mengambil dengan tangan-Nya satu cidukan air lalu memercikkannya ke arah kalian.” Penggalan hadits ini menunjukkan penetapan sifat tangan bagi Allah ﷻ melalui sabda beliau ﷺ. Juga penetapan sifat *fi'liyah* yaitu memerciki. *Ar-riithah* adalah kumpulan dan *al-humam* adalah bentuk plural dari kata *humamah* yang bermakna arang hitam.

Sabda beliau ﷺ, “Kemudian nabi kalian berbalik.” Berbalik di sini dari tempat berkumpul di hari kiamat menuju surga.

Sabda beliau ﷺ, “Dan orang-orang yang shalih mengikuti jejak langkah beliau ﷺ.” Yaitu melintasi dan melewati jejak langkah beliau ﷺ.

Sabda beliau ﷺ, “Dan kalian sampai ke telaga nabi kalian,” secara eksplisit menunjukkan bahwa telaga berada setelah jembatan, seolah-olah mereka tidak akan mencapai telaga tersebut hingga mereka melewati jembatan. Ulama salaf mempunyai dua pendapat berkaitan dengan masalah itu: Al-Qurthubi menyebutkannya di dalam kitab *Tadzkirah* beliau

⁴⁹⁷ HR. Muslim no. 1499 di dalam Kitab Al-Li'aan dari hadits Sa'ad bin Ubadah radhiallahu 'anhu

dan juga al-Ghazali. Keduanya menyatakan keliru bagi yang mengatakan bahwa telaga Nabi ﷺ setelah jembatan.

Al-Bukhari telah meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Ketika aku berdiri, terdapat suatu kelompok hingga, bilamana aku mengenali mereka, seseorang keluar dan berada di antaraku dan mereka. Orang tersebut berkata kepada mereka, ‘Kemarilah.’ Maka aku berkata, ‘Menuju kemana?’ Dia berkata, ‘Ke neraka, demi Allah.’ Aku bertanya, ‘Ada apakah gerangan dengan mereka?’ Dia menjawab, ‘Sesungguhnya mereka telah murtad di akhir (hidup) mereka.’ Maka, aku tidaklah melihatnya tersisa dari mereka kecuali bagaikan unta yang terlepas.”⁴⁹⁸

Al-Qurthubi mengatakan, “Hadits ini dengan keotentikannya adalah dalil yang paling jelas menunjukkan bahwa telaga berada di tempat berkumpul sebelum ash-shirath. Karena, ash-shirath tiada lain adalah jembatan yang terpancang di atas neraka jahannam. Bagi siapa yang melewatinya, maka dia akan selamat dari api neraka.

Aku berkata, “Antara hadits hadits Rasulullah ﷺ tidak terdapat pertentangan, kontradiksi, dan perselisihan. Semua hadits beliau ﷺ sebagiannya membenarkan sebagian lainnya. Ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, jika maksudnya bahwa telaga tidaklah terlihat dan tidak akan sampai kepada telaga tersebut kecuali setelah melewati ash-shirath, maka hadits Abu Hurairah ini dan hadits lainnya akan menyanggah pendapat mereka. Dan, jika maksud mereka bahwa apabila kaum mukminin telah melewati ash-shirath dan melintasinya, barulah telaga Rasulullah ﷺ menjadi tempat bagi mereka, lalu mereka minum dari telaga tersebut. Pendapat ini ditunjukkan pada hadits Laqith ini. Dan hadits tersebut tidak bertentangan dengan keberadaan telaga beliau ﷺ sebelum ash-shirath. Karena, sabda beliau ﷺ, “Panjangnya sebulan dan lebarnya sebulan (perjalanan).” Apabila telaga tersebut panjang dan lebarnya sekian, maka apakah yang menghalangi luasnya telaga beliau ﷺ hingga setelah jembatan. Sehingga kaum mukminin dapat melewatinya sebelum dan setelah ash-shirath, ini adalah suatu yang mungkin. Dan terjadinya sebatas kabar dari ash-Shadiq (Nabi ﷺ). Wallahu a’lam.

Sabda beliau ﷺ: “Demi Allah, dalam keadaan yang sangat dahaga.”

Naahilah yaitu orang yang kehausan yang mendatangi air. Yaiu mereka melewati dalam keadaan sangat kehausan. Hal ini sesuai jika telaga beliau ﷺ berada setelah ash-shirath. Karena, ash-shirath adalah jembatan api

⁴⁹⁸ HR. al-Bukhari 11/414 di dalam Kitab Ar-Riqaq, Bab Fil-Haudh

neraka. Dan, mereka semua telah melewatinya. Setelah melintasinya, rasa dahaga mereka telah memuncak untuk menuju air, maka mereka mendatangi telaga beliau ﷺ, sebagaimana mereka mendatanginya di tempat mereka berkumpul pada Hari Kiamat.

Sabda beliau ﷺ, “Matahari dan bulan akan disembunyikan,” yaitu keduanya akan disembunyikan dan dikurung sehingga keduanya tidak terlihat. *Al-ikhtinaas* maknanya adalah tertutup dan tersembunyi. Seperti perkataan Abu Hurairah:

فَانْحَسَتْ مِنْهُ

“Lalu aku bersembunyi dari beliau ﷺ.”

Sabda beliau ﷺ, “Jarak antara kedua pintu yaitu sejauh tujuh puluh tahun perjalanan.” Mungkin beliau ﷺ maksudkan antara pintu yang satu dengan pintu berikutnya sejauh jarak ini. Mungkin juga maksud beliau ﷺ dengan kedua pintu adalah kedua tempatnya. Hadits ini tidaklah bertentangan dengan hadits yang menerangkan bahwa jaraknya adalah empat puluh tahun, ditinjau dari dua sisi: *pertama*, para perawinya tidak menegaskan bahwa riwayat tersebut *marfu'*, bahkan perawinya mengatakan: telah disebutkan kepada kami bahwa antara kedua tempat tersebut berjarak empat puluh tahun. *Kedua*, bahwa perjalanan tersebut berbeda berdasarkan cepat lambat melewatinya. *Wallahu a'lam*.

Sabda beliau ﷺ, “*khamar* surga yang tidak menyebabkan pusing dan penyesalan.” Berkebalikan dengan *khamar* dunia yang mendatangkan pusing kepala dan penyesalan karena hilangnya akal dan harta. Serta terjadinya keburukan yang disebabkan hilangnya akal. “Air yang tidak berubah,” yaitu air yang tidak berubah karena lamanya tergenang.

Sabda beliau tentang wanita-wanita penghuni surga, “Hanya saja mereka tidaklah melahirkan.” Ulama telah berbeda pendapat. Apakah wanita penghuni surga melahirkan? Terdapat dua pendapat, sekelompok ulama berpendapat bahwa wanita penghuni surga tidak akan hamil dan melahirkan. Kelompok ulama ini beragumen dengan hadits ini. Dan juga hadits lainnya yang aku kira terdapat di dalam *al-Musnad* di mana disebutkan dalam hadits tersebut, “Hanya saja tidak ada mani dan kematian.”⁴⁹⁹

⁴⁹⁹ HR. Ath-thabrani dari hadits Abu Umamah, sebagaimana penulis menyebutkannya di dalam Hadyul Arwaah hlm. 179, bahwa Rasulullah ﷺ ditanya, “Apakah penghuni surga melakukan hubungan suami istri?” Beliau ﷺ bersabda, “Tentu, tentu hanya saja tidak ada mani dan juga kematian.”

Beberapa ulama as-Salaf menetapkan bahwa wanita tersebut melahirkan di surga. Mereka berargumen dengan hadits yang diriwayatkan oleh at-Timidzi di dalam *Jami'* beliau dari hadits Abu ash-Shiddiq an-Naji dari Abu Sa'id, dia mengatakan: Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila seorang mukmin menginginkan anak di surga, maka hamil dan melahirkannya serta umurnya sesuai waktu yang diinginkannya." At-Timidzi mengatakan, "Hasan gharib." Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah.⁵⁰⁰

Kelompok pertama mengatakan, bahwa hadits ini tidaklah menunjukkan adanya proses melahirkan di surga, karena beliau menggantungkannya dengan syarat. Olehnya beliau ﷺ bersabda, "Jika dia menginginkan anak, hanya saja dia tidak menginginkannya. Ini adalah penafsiran Ishaq bin Rahawaih, sebagaimana dihiyayatkan oleh al-Bukhari darinya. Mereka mengatakan, surga adalah kampung tempat pembalasan amal-amal kebaikan sementara mereka bukan termasuk kaum yang mendapat balasan amal kebaikan. Mereka mengatakan bahwa surga adalah kampung kekekalan yang di dalamnya tiada kematian. Seandainya penduduk surga secara terus menerus dan berkelanjutan melahirkan, niscaya surga tidak akan mencukupinya, dan di dunia mencukupi bagi mereka karena sebab adanya kematian.

Kelompok ulama lainnya menjawab itu semua dan mengatakan, "idzaa" (apabila) hanyalah dipergunakan untuk sesuatu yang pasti akan terealisasi, bukan pada perkara yang diragukan. Telah shahih diriwayatkan dari beliau ﷺ bahwa Allah mengadakan makhluk bagi surga yang Allah tempatkan mereka di surga tanpa adanya amalan yang mereka kerjakan. Mereka mengatakan: Anak-anak kaum muslimin juga berada di surga tanpa melakukan amalan. Adapun hadits tentang luasnya surga, sekiranya masing-masing diberi rizki sepuluhribu anak, maka surga akan mencukupi bagi mereka, karena yang terendah di antara mereka yang melihat kerajaannya sejauh dua ribu tahun.

Pada sanadnya terdapat Kid bin Yazid bin Abdurrahman bin Abu Malik dia perawi yang dha'if. Ibnu Ma'in telah menuduhnya berdusta.

Al-Hasan bin Sufyan meriwayatkannya di dalam Musnadnya dari hadits Abu Umamah juga, dan pada sanadnya terdapat ali bin Yazid Al-Alhaani, dia perawi yang dha'if.

Sabda beliau ﷺ, "tidak ada mani dan kematian," yaitu tidak terjadi kelaurnya mani dan juga kematian.

⁵⁰⁰ HR. At-Tirmidzi no. 2566 di dalam Shifat Al-Jannah, Bab Maa Jaa'a maa li-Adnaa Ahliil Jannah mini-Karama, Ibnu Majah di dalam Kitab Az-Zuhd, Bab Shifatul Jannah, Ahmad 3/9 dan Ad-Darimi 2/337 dan sanadnya jayyid. Ibnu Hibban menshahihkannya.

Perkataannya. "Wahai Rasulullah, yang paling rendah yang kami capai dan kami akan berhenti padanya." Tidak ada jawaban bagi masalah ini, karena jika maksudnya adalah yang paling jauh dari masa dunia dan akhirnya, maka tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Jika maksudnya yang paling jauh, kami akan berakhir kepadanya setelah masuk ke dalam surga dan neraka, maka tidak satu jiwa pun yang mengetahui jarak terjauh yang akan dicapai dari semuanya itu. Walau akhirnya kepada kenikmatan dan neraka jahim, karenanya Nabi ﷺ tidak memberinya jawaban.

Perkataan beliau ﷺ pada akad bai'at, "*Dan menghilangkan semua pelaku kesyirikan,*" yaitu memisahkan dan memusuhinya, dan tidak bergaul dengannya, tidak loyal dengannya sebagaimana disebutkan di dalam hadits yang terdapat di dalam *as-Sunan*, "*Janganlah keduanya saling memperlihatkan kedua api mereka.*"⁵⁰¹ Yaitu kaum muslimin dan kaum musyrikin.

Sabda beliau ﷺ, "*Di mana saja engkau melewati kubur seorang kafir, maka ucapkanlah: Muhammad mengutusku kepadamu.*" Ini adalah pengutusan sebagai teguran dan peringatan. Bukan penyampaian perintah dan larangan. Hadits ini menerangkan bahwa orang-orang yang berada di dalam kubur dapat mendengar perkataan orang yang masih hidup, serta seruannya kepada mereka. Juga dalil bahwa siapa saja yang mati dalam keadaan musyrik, dia berada di dalam api neraka, walau dia mati sebelum diutusnya Nabi ﷺ. Karena, kaum musyrikin telah merubah agama *al-hanafiyah*, agama Nabi Ibrahim dan menggantikannya dengan kesyirikan dan mereka melakukan kesyirikan tersebut. Mereka sama sekali tidak memiliki hujjah dari Allah atas kesyirikan tersebut. Keburukan dan ancaman atas kesyirikan tersebut dengan api neraka adalah perkara yang maklum di dalam agama semua Rasul. Dari rasul pertama hingga terakhir. Dan kabar-kabar siksa Allah kepada pelaku kesyirikan telah disadur oleh semua umat dari masa ke masa. Maka, milik Allah hujjah yang sempurna atas kaum musyrikin pada setiap waktu, jikalau tidak terdapat selain fitrah bagi semua hamba-Nya untuk membenarkan tauhid rububiyah Allah yang mengharuskan tauhid uluhiyah kepada-Nya. Suatu hal yang mustahil pada

⁵⁰¹ HR. Abu Dawud no. 2645, At-Tirmidzi no. 1604 dan An-Nasaa'i 8/36 dari hadits Jarir bin Abdullah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Aku berlepas diri dari setiap muslim yang berdiam diri ditengah-tengah kaum musyrikin." Mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah, mengapakah?" Beliau ﷺ menjawab, "Agar mereka tidak saling melihat kedua api mereka." Sanadnya hasan. Dan hadits tersebut memiliki jalan lainnya dengan sanad shahih pada riwayat Ahmad 4/365, An-nasa'i dan Al-Baihaqi 9/13 dengan lafaz, "Dan memisahkan diri dari seorang musyrik."

setiap fitrah dan akal akan adanya sembahsan lain bersama dengan-Nya. Walau Allah ﷻ tidak memberikan siksa sebatas dengan konsukuensi fitrah ini semata. Dakwah para rasul kepada tauhid di atas muka bumi senantiasa maklum bagi penduduk bumi, maka seorang musyrik berhak mendapatkan adzab karena penyelisihannya terhadap dakwah para rasul. *Wallahu a'lam.*

PASAL

Kedatangan Delegasi an-Nakha' Menghadap Rasulullah ﷺ

Delegasi an-Nakha' datang menghadap Rasulullah ﷺ dan mereka adalah delegasi terakhir yang datang. Kedatangan mereka pada bulan Muharram tahun sebelas hijriyah terdiri atas dua ratus orang. Mereka lalu singgah di ruang tamu, kemudian mendatangi Rasulullah ﷺ dengan membenarkan Islam. Mereka dahulu telah membai'at Mu'adz bin Jabal. Maka, salah seorang dari mereka yang bernama Zurarah bin Amru mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melihat sesuatu yang menakjubkan dalam perjalananku ini." Beliau ﷺ bertanya, "Apakah yang telah engkau lihat?" Dia mengatakan, "Aku melihat keledai yang aku tinggalkan di kampung. Sepertinya keledai tersebut melahirkan seekor anak yang berwarna hitam kemerahan.⁵⁰² Maka, Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "Apakah engkau meninggalkan budak wanitamu dalam keadaan hamil?" Dia menjawab, "Benar." Beliau ﷺ bersabda, "Sungguh budak wanita tersebut telah melahirkan seorang anak laki-laki dan anak itu adalah putramu."

Dia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan warna hitam kemerahan tersebut?" Beliau ﷺ bersabda, "Mendekatlah kepadaku." Lalu dia pun mendekat kepada beliau ﷺ, lalu beliau ﷺ bersabda, "Apakah engkau memiliki penyakit kusta yang engkau sembunyikan?" Dia mengatakan, "Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, tidak seorang pun yang mengetahui perihal tersebut, serta tidak pula mengungkapkannya

⁵⁰² Al-asfa' dalam timbangan kata ahmar, yaitu warna hitam kemerahan. Al-ahwa' sendiri untuk mempertegas kata al-asfaa'. Karena kata al-hawah adalah warna hitam yang cenderung hijau atau merah yang cenderung hitam. Sabda beliau ﷺ, "mushirrah", kata benda dari *asharra 'ala asy-syai'*, yang berarti sesuatu yang telah terjadi. Maksudnya kehamilan budak wanita tersebut benar adanya.

selain anda.” Beliau ﷺ menjawab, “Itulah makna warna hitam kemerahan.”

Dia berkata, “Wahai Rasulullah, aku melihat an-Nu'man bin al-Mundzir mengenakan dua buah anting-anting yang terbuat dari batu yang halus serta dua buah gelang.” Beliau ﷺ bersabda, “Itu adalah penguasa Arab, dia kembali kepada perhiasaan dan gemerlap yang terbaik.”

Dia berkata, “Wahai Rasulullah, aku melihat seorang wanita tua yang telah memutih rambutnya keluar dari tanah.” Beliau ﷺ menjawab, “Wanita itu adalah sisa-sisa dunia.”

Dia berkata, “Wahai Rasulullah, aku melihat api yang keluar dari dalam tanah, yang menghalangiku dengan anakku yang bernama Amru. Api tersebut berkata, ‘Nyala api, nyala api, yang melihat dan yang buta. Berilah aku makan, yang memakan kalian, keluarga kalian, dan harta benda kalian.’” Rasulullah ﷺ bersabda, “Api itu adalah fitnah yang akan datang di akhir zaman.”

Dia berkata, “Wahai Rasulullah, apakah fitnah tersebut?” Beliau ﷺ bersabda, “Orang-orang akan membunuh pemimpin mereka, dan mereka saling bersengketa bagaikan tulang kepala yang saling berimpit.”⁵⁰³ Rasulullah ﷺ lalu menyilangkan jari jemari beliau—di mana yang berbuat salah dalam fitnah akan menyangka telah berbuat baik—, “Dan darah seorang mukmin dalam fitnah akan lebih lezat bagi mukmin lainnya daripada air. Apabila anakmu meninggal dunia, maka engkau yang akan mendapat fitnah tersebut. Jika engkau meninggal dunia, maka anakmu yang akan mendapatkan fitnah tersebut.”

Lalu, dia mengatakan, “Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar aku tidak mendapati fitnah tersebut.” Rasulullah ﷺ lalu berdoa, “Wahai Allah, janganlah dia sampai mendapatkan fitnah tersebut.” Maka, dia pun meninggal dunia, dan tinggallah anaknya. Dan anaknya termasuk yang menjatuhkan Utsman.⁵⁰⁴

⁵⁰³ Al-isytijaar yaitu saling berimpit dan berselisih. Athbaaq ar-ra's, yaitu tulang-tulangnya.

⁵⁰⁴ Lihat Ibnu Sayyidin-Naas 2/258, 259, Syarah al-Mawahib 4/67, 69 dan Ibnu Sa'ad 1/346

PASAL

Beberapa Petunjuk Beliau ﷺ Dalam Mengirim Surat Kepada Para Raja dan Selainnya

Telah shahih disebutkan dalam *ash-Shahihain* dari beliau ﷺ, bahwa beliau menulis kepada Heraklius:

“Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Heraklius penguasa Romawi. Salam keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Amma ba’du:

Sesungguhnya aku menyeru anda kepada dakwah Islam. Masuklah Islam dan anda akan selamat. Niscaya Allah akan memberikan pahala bagi anda sebanyak dua kali lipat. Jika anda berpaling, maka anda akan menanggung dosa orang-orang Arisiy (yakni dosa para pemimpin-pemimpin kafir yang kekafirannya diikuti.ed). Wahai ahli kitab, kemarilah kepada kalimat yang benar antara kami dan kalian, janganlah kita menyembah selain Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun juga. Janganlah masing-masing dari kita mengangkat sebagian lainnya sebagai sembahsan-sembahsan selain Allah. Jika kalian berpaling, maka katakanlah: kami bersaksi bahwa kami adalah kaum muslimin.”⁵⁰⁵

Beliau ﷺ menulis kepada Kisra:

“Dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra raja Parsi. Salam keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mempersaksikan bahwa tiada sembahsan selain Allah semata dan tiada syarikat bagi-Nya dan Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya.

⁵⁰⁵ HR. al-Bukhari 6/78, 79 di dalam Kitab Al-Jihad, Bab Du’a An-nabi ﷺ ilal-Islam wan-nubuwwah wa alla Yattakhidzu ba’dhuna ba’dhan Arbaaban min duunillah dan Muslim no. 1773 Bab Kitabun-Nabi ﷺ ila Hiraql yad’uu ilal-Islam. Al-Arisiyyuun yaitu al-akaaruun maksudnya adalah para peladang.

Abu Ubaid berkata, “Maksud para peladang adalah penduduk kerajaannya, karena semua yang melakukan kerja bertani menurut kaum Arab dinamakan sebagai fallaaah, baik dia kerja untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain.”

Al-Khaththabi mengatakan, “Maksud beliau, bahwa engkau akan menanggung dosa orang-orang yang lemah dan para pengikutnya jika mereka tidak masuk Islam karena mengikutinya. Karena kaum rendahan adalah pengikut para pembesar.

Sesungguhnya aku menyeru anda kepada dakwah Islam. Karena, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada seluruh kaum manusia untuk memberi peringatan kepada yang hidup dan membenarkan perkataan terhadap orang-orang kafir. Masuklah Islam dan anda akan selamat. Jika anda menolak, maka anda akan menanggung dosa orang-orang Majusi.”

Ketika dibacakan surat tersebut kepadanya, dia langsung merobeknya. Kabar itu sampai kepada Rasulullah ﷺ, dan beliau ﷺ bersabda, “Allah akan merobek kekuasaannya.”⁵⁰⁶

Beliau ﷺ mengirim surat kepada an-Najasyi:

“Bismilahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada an-Najasyi raja Habasyah. Masuklah Islam, niscaya anda akan selamat. Sesungguhnya aku memuji kepada Allah bagi anda, Allah yang tiada sembah selain-Nya, Dialah Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mukmin, dan Al-Muhaimin.

Dan aku bersaksi bahwa Isa putra Maryam adalah ruh dan kalimat Allah yang Allah tiupkan kepada Maryam sang perawan, yang suci dan terjaga. Lalu dia mengandung Isa, Allah menciptakannya dari ruh dan tiupan-Nya sebagaimana Allah menciptakan Adam dengan tangan-Nya.

Dan aku mengajak anda kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik kepada-Nya. Loyalitas di atas ketaatan kepada-Nya, dan menyeru anda untuk mengikuti aku, dan beriman dengan segala yang aku datangkan. Karena sesungguhnya aku adalah Rasulullah, dan aku mengajak anda dan pasukan anda kepada Allah ﷻ. Sungguh telah aku sampaikan dan aku nasihatkan, maka terimalah nasihatku. Salam keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk.”

Beliau ﷺ mengirim surat tersebut bersama Amru bin Umayyah al-Dhamri.

⁵⁰⁶ Lihat Ibnu Sayyidin-Naas 2/262, 26, *Syarah al-Mawahib* 3/340, 342 dan Nashbur Rayah4/421. hadits tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam Shahih beliau 8/96 di dalam Kitab Al-Maghazi, Bab Kitabun Nabi ﷺ ilal Kisra wa Qaishar dari hadits Az-Zuhri dia mengatakan, Ubaidullah bin Abdullah mengabarkan kepadaku, bahwa Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ mengutus membawa surat beliau ﷺ kepada Kisra bersama dengan Abdullah bin Hudzafah As-Suhami. Beliau ﷺ memerintahkan akan menyerahkan surat tersebut kepada raja Bahrain dan raja Bahrai memberikannya kepad Kisra. Ketika dia membacanya, dia lalu merobeknya (yang mengatakan adalah Az-Zuhri), bahwa Ibnu Al-Musayyib mengatakan, “Maka Rasulullah ﷺ mendoakan baginya agar mereka disobek hingga tercabik-cabik.”

Ibnu Ishaq mengatakan, "Amru berkata kepadanya, 'Wahai Ashamah, sesungguhnya aku yang akan berkata dan engkau yang mendengarkan. Sesungguhnya anda berada dalam belas kasihan kami, dan sepertinya kami mempercayai anda dari perlakuan anda. Karena, kami tidak pernah berpasangka baik sedikit pun kepada anda kecuali kami mendapatkannya. Tidaklah kami merasa takut terhadap sesuatu pun kepada anda, kecuali anda memberi keamanan darinya. Dan kami telah mendapatkan hujjah anda melalui lisan anda. Kitab Injil berada antara kami dan anda sebagai saksi yang tidak tertolak, hakim yang tidak zalim, dan padanya terdapat sesuatu yang tidak melukai hati dan kelu pada lisan (maksudnya keputusan yang benar.ed). Jika tidak, maka kedudukanmu (wahai Ashamah) terhadap Nabi yang ummi ini bagaikan Yahudi terhadap Isa bin Maryam. Nabi ﷺ telah mengirimkan banyak utusannya kepada umat manusia. Maka, dia mengharapkan pada engkau sesuatu yang tidak dia harapkan dari mereka, dan ia memberi keamanan kepada anda, atas segala yang mereka takuti, berupa kebaikan terdahulu dan pahala yang menanti.

An-Najasyi berkata, "Aku bersaksi kepada Allah bahwa sesungguhnya dia adalah Nabi yang ummi, yang dinanti-nantikan oleh ahli kitab. Bahwa kabar gembira Musa tentang seorang yang menunggang keledai sama dengan kabar gembira Isa akan seseorang yang menunggang unta. Bahwa mempersaksikan dengan mata tidaklah lebih mengobati daripada kabar." Lalu, an-Najasyi menuliskan surat jawaban kepada Nabi ﷺ:

"Bismillahirrahmanirrahim, kepada Muhammad Rasulullah, dari an-Najasyi Ashamah. Salam bagi anda wahai Nabi Allah, anugerah, rahmat, dan segala berkat Allah. Allah adalah Dzat yang tiada sembah selain Dia, amma ba'du:

Telah sampai surat anda, wahai Rasulullah, yang berisi penjelasan anda akan perkara Isa. Demi Rabb penguasa langit dan bumi, sesungguhnya Isa tidak lebih daripada yang engkau sebutkan, satu rangkaian sebagaimana yang anda sebutkan. Dan kami telah ketahui apa yang diutus bersama anda kepada kami. Dan kami telah mempercayai anak paman anda beserta para sahabatnya. Maka, aku bersaksi bahwa anda adalah Rasulullah yang benar dan dibenarkan. Dan aku telah membai'at anda dan telah membai'at anak paman anda. Dan aku telah memeluk Islam pada kedua tangannya semata-mata kerana Allah, Rabb

semesta alam.” *Ats-tsufruuq* adalah penyambung antara biji dan kulit.⁵⁰⁷

An-Najasyi meninggal pada tahun kesembilan, Rasulullah ﷺ pun dikabari tentang kematiannya pada hari itu. Maka, beliau ﷺ keluar bersama kaum muslimin menuju tanah lapang, lalu beliau ﷺ menshalatinya dan bertakbir sebanyak empat kali.

Aku berkata: Ini adalah sebuah kekeliruan—*Wallahu A'lam*—. Perawi hadits tersebut telah mencampuradukkan dan tidak memisahkan antara an-Najasyi yang beliau ﷺ shalati yakni an-Najasyi yang beriman kepada beliau ﷺ dan yang memuliakan para sahabat beliau ﷺ, dengan an-Najasyi yang beliau ﷺ kirim surat ajakan kepada Islam. Mereka ada dua orang (dengan nama yang sama). Hal itu dijelaskan di dalam *Shahih Muslim*, bahwa Rasulullah ﷺ menulis surat kepada an-Najasyi, bukan yang beliau ﷺ shalati.⁵⁰⁸

PASAL

Beliau ﷺ menulis surat kepada al-Muqauqis raja Mesir dan Iskandariyah:

“Bismillahirramanirrahim, dari Muhammad hamba Allah dan Rasul-Nya. Kepada al-Muqauqis raja al-Qibth. Salam keselamatan bagi yang mengikuti kebenaran. Amma ba’du:

Sesungguhnya aku mengajak anda kepada dakwah Islam. Masuklah Islam, niscaya anda akan selamat. Masuklah Islam, niscaya Allah akan memberi ganjaran pahala bagi anda dua kali lipat. Jika anda berpaling, maka anda akan menanggung dosa kaum Qibth.

‘Katakanlah: ‘Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah.’ Jika mereka berpaling, maka katakan-

⁵⁰⁷ Di dalam *Al-Qamus*, maknanya adalah tangkai kurma atau sesuatu yang mana tangkai kurma melekat dan semisalnya juga disebutkan di dalam *Ash-Shihah*.

⁵⁰⁸ HR. Muslim di dalam *Kitab Al-Jihad*, Bab Kutub An-Nabi ﷺ ilaa Muluuk Al-Kuffar yad'uuhum ilallahi ﷺ, dari hadits Anas bahwa Nabi ﷺ menulis surat kepada Kisra, Kaisar dan An-Najasyi dan kepada semua penguasa menyeru mereka kepada Allah ta'ala, dan bukanlah An-Najasyi yang Nabi ﷺ menshalatkan jenazahnya (dengan shalat ghaib.ed).

lah kepada mereka: 'Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).' (Ali Imran: 64)."

Surat tersebut dikirim bersama Habib bin Abi Balta'ah. Ketika dia telah masuk menemuinya, dia berkata, "Sesungguhnya dahulu sebelum anda, seseorang pernah menyangka bahwa dia adalah Rabb yang Mahatinggi. Lalu Allah menghukumnya dengan siksa akhirat dan dunia. Dia pun menghukum dan menyiksanya. Maka, jadikanlah selain anda sebagai contoh dan jangan jadikan diri anda sebagai contoh."

Dia menjawab, "Sesungguhnya kami telah menganut agama dan tidak akan kami tinggalkan kecuali dengan agama yang lebih baik daripada agama tersebut."

Hathib berkata, "Kami mengajak anda kepada agama Allah, yaitu Islam yang dicukupkan oleh Allah dan menghilangkan agama lainnya. Sesungguhnya Nabi ini mengajak kaum manusia, dan kaum yang paling keras menolak beliau adalah kaum Quraisy, dan yang paling memusuhi beliau adalah kaum Yahudi, dan yang paling dekat kepada beliau adalah kaum Nashrani. Demi sembahanku, tidaklah kabar gembira dari Musa akan kedatangan Isa melainkan seperti kabar gembira dari Isa akan kedatangan Muhammad. Dan tidaklah dakwah kami kepada anda menuju Al-Qur`an kecuali semisal dakwah anda kepada ahli Taurat untuk menuju Injil. Semua Nabi yang mendapatkan suatu kaum, maka kaum tersebut adalah umatnya. Dan, yang menjadi keharusan bagi mereka adalah taat kepada Nabi tersebut. Dan, anda adalah di antara yang mendapati nabi ini. Tidaklah kami melarang anda dari agama al-Masih, melainkan kami menyuruh anda dengan agama tersebut."

Al-Muqauqis mengatakan, "Sesungguhnya aku telah mempelajari perihal nabi ini. Dan aku mendapatinya tidak menyuruh kepada perkara yang ditinggalkan dan tidak melarang dari perkara yang disukai. Dan aku tidak mendapatinya sebagai seorang penyihir sesat, bukan pula dukun pendusta, aku mendapati bersamanya tanda-tanda kenabian dengan mengeluarkan perkara yang ghaib⁵⁰⁹, kabar-kabar yang telah lampau dan suatu yang tertutupi. Aku akan mempertimbangkannya. Lalu dia mengambil surat Nabi ﷺ dan meletakkannya di sebuah cawan kecil dari gading gajah lalu memberinya cap dan menyerahkannya kepada budak wanita-

⁵⁰⁹ Al-khab'u yaitu perkara ghaib yang tertutup. Dia mengisyaratkan kepada kabar-kabar akan perkara ghaib yang hanya Allah yang mengetahuinya.

nya. Kemudian dia memanggil juru tulis yang dapat menulis arab. Kemudian dia menulis surat kepada Rasulullah ﷺ:

“Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Muhammad bin Abdullah. Dari al-Muqauqis raja Qibth. Salam untuk anda. Amm ba’du:

Aku telah membaca surat anda, dan telah memahami segala yang anda sebutkan, termasuk dakwah anda. Aku mengetahui bahwa seorang Nabi masih tersisa, dan aku mengira nabi tersebut akan keluar di Syam. Aku telah memuliakan utusan anda dan mengirim dua budak wanita yang memiliki kedudukan yang agung di Qibth bersama utusan anda, dan juga pakaian, dan aku hadiahkan kepada anda bighal putih untuk anda tunggangi. Salam kepada anda.”

Dia sama sekali tidak menambah dari isi surat ini dan tidak menyatakan keislamannya. Kedua wanita tersebut adalah Maria dan Sirin. bighal tersebut bernama duldul, yang masih ada hingga zaman Mu’awiyah⁵¹⁰.

PASAL

Beliau menulis surat kepada Al-Mundzir bin Saawa. Al-Waqidi menyebutkan dengan sanadnya, dari Ikrimah, dia mengatakan, “Aku mendapatkan surat ini di dalam kitab-kitab Ibnu Abbas sepeninggal beliau. Aku lalu menyalinnya. Isinya sebagai berikut: Rasulullah ﷺ mengutus al-’Ala bin al-Hadhrami untuk menjumpai al-Mundzir bin Saawa. Beliau ﷺ menulis sebuah surat berisi ajakan kepada Islam. Lalu, al-Mundzir menulis surat balasan kepada Rasulullah ﷺ: Amma ba’du:

“Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah membaca surat anda kepada penduduk Bahrain. Di antara mereka ada yang senang dan mengagumi Islam, kemudian memeluk Islam. Di antara mereka ada yang membencinya. Di tanahku terdapat kaum Majusi dan Yahudi. Beritahukanlah kepadaku akan itu tentang perkara anda.”

Lalu Rasulullah ﷺ menulis surat kepadanya:

“Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada al-Mundzir bin Saawa. Salam untuk anda. Sesungguhnya aku memuji Allah untuk anda, Dzat yang tiada sembah selain-Nya. Dan aku bersaksi bahwa tiada sembah selain Allah dan Muhammad adalah

⁵¹⁰ Lihat Ibnu Sayyidin-Naas 2/265, 266. Syarah al-Mawahib 3/348, 350 dan Nashbur Rayah 4/421, 422.

hamba dan Rasul-Nya. Amma ba'du:

Sesungguhnya aku mengingatkan anda akan Allah ﷻ. Barangsiapa yang menasihati, sesungguhnya dia menasihati dirinya sendiri. Siapa saja yang mentaati semua utusanku dan mengikuti perintah mereka, berarti dia telah taat kepadaku. Dan siapa saja yang menasihati karena mereka, berarti dia telah menasihati karenaku. Sesungguhnya semua utusanku memberi pujian kebaikan bagi anda. Sesungguhnya aku telah memberi syafaat bagi anda pada kaum anda, maka tinggalkanlah bagi kaum muslimin segala yang mereka berislam di atasnya dan aku telah memaafkan para pelaku dosa, maka terimalah mereka. Sesungguhnya kapanpun anda berbuat kebaikan, tidaklah kami mengesampingkan anda dari semua amalan anda. Adapun bagi yang tetap memeluk agama yahudi atau majusi, maka dia dikenakan pajak.⁵¹¹

PASAL

Beliau ﷺ menulis sebuah surat kepada penguasa Oman dan dikirim bersama dengan Amru bin al-Ash:

“Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad bin Abdullah, kepada Jaifar dan Abdi bin al-Julanda.

Salam keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du:

Sesungguhnya aku mengajak kalian berdua dengan dakwah Islam. Masuklah kalian berdua ke dalam Islam, maka kalian berdua akan selamat. Sesungguhnya aku adalah Rasul Allah kepada seluruh manusia, membawa peringatan kepada yang hidup dan membenarkan perkataan atas orang-orang yang kafir. Apabila kalian berdua membenarkan Islam, maka kalian berdua akan aku jadikan sebagai penguasa. Adapun jika kalian menolak Islam, maka sesungguhnya kerajaan kalian akan musnah dari kalian berdua. Pasukan berkuda aku akan mendatangi pesisir pantai kalian berdua, dan nubuwat-ku akan dimenangkan atas kerajaan kalian berdua.”

Ditulis oleh Ubay bin Ka'ab dan beliau ﷺ mencap surat tersebut.

Amru menuturkan, “Maka aku berangkat hingga tiba di Oman. Ketika aku tiba, aku langsung menuju kepada Abdi, karena dia seorang yang

⁵¹¹ Lihat Ibnu Sayyidin-Naas 2/266, *Syarah al-Mawahib* 3/350, 352 dan Al-Ishabah no. 8218

paling santun di antara keduanya dan yang paling pemurah perangai akhliaknya.

Aku (Amru) berkata, "Sesungguhnya aku adalah utusan Rasulullah kepada anda dan kepada saudara anda."

Dia berkata, "Saudaraku lebih didahulukan daripadaku, dari sisi umur dan kekuasaan. Aku akan mengantarkan anda kepadanya agar anda membacakan surat anda."

Dia bertanya, "Apakah yang anda ajak kepadanya?"

Aku menjawab, "Aku mengajak anda kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik kepada-Nya. Serta meninggalkan semua yang disembah selain-Nya. Dan agar anda mempersaksikan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya."

Dia berkata, "Wahai Amru, sesungguhnya engkau adalah anak peng-hulu kaum anda, apakah yang diperbuat oleh bapak anda. Karena dia telah menjadi teladan bagi kami?"

Aku menjawab, "Dia meninggal dan belum beriman kepada Muham-mad ﷺ. Padahal aku sangat mengharap dia memeluk Islam dan membenarkan beliau ﷺ. Dahulu aku semisal dengan pandangan bapak aku hingga Allah memberiku petunjuk kepada Islam."

Dia bertanya, "Kapanakah anda mengikutinya?"

Aku menjawab, "Baru saja,"

Dia bertanya kepadaku di mana terjadi keislaman aku.

Aku menjawabnya, "Di sisi an-Najasyi." Dan, aku mengabarkan kepadanya bahwa an-Najasyi telah memeluk Islam.

Dia bertanya, "Lantas bagaimana tanggapan kaumnya atas kekuasaannya?"

Aku menjawab, "Mereka membenarkan dan mengikutinya."

Dia bertanya, "Para uskup dan pendeta juga mengikutinya?"

Aku menjawab, "Benar."

Dia berkata, "Phatikanlah wahai Amru, apa yang anda ucapkan, karena tidak ada sifat yang paling buruk pada diri seseorang selain kedustaan."

Aku berkata kepadanya, "Aku sama sekali tidak berdusta, dan kami tidak membolehkannya di dalam agama kami."

Dia melanjutkan, "Menurut aku, Heraklius tidaklah mengetahui keislaman an-Najasyi."

Aku menjawab, "Justru sebaliknya."

Dia bertanya, "Dengan apakah anda mengetahui itu?"

Aku berkata, "Dahulu an-Najasyi menyetorkan pajak kepada Heraklius. Ketika dia memeluk Islam dan membenarkan Muhammad ﷺ, dia berkata, 'Tidak demi Allah, walau dia (Heraklius) meminta kepadaku satu dirham sekalipun, aku tidak akan memberikannya.' Kabar perkataannya tersebut sampai kepada Heraklius. Karena itu, Yunnaq, saudaranya, berkata, "Apakah anda akan membiarkan hamba anda tidak menyetorkan pajak kepada anda lalu dia memeluk agama yang baru?"

Heraklius menjawab, "Seseorang menghendaki sebuah agama, lalu dia memilihnya untuk dirinya yang aku tidak lakukan. Demi Allah, seandainya bukan karena ketakutan akan (kehilangan) kekuasaanku, niscaya aku akan melakukan seperti yang dia lakukan."

Abdu berkata, "Perhatikanlah apa yang engkau ucapkan wahai Amru."

Aku berkata, "Demi Allah, aku berkata jujur kepada anda."

Abdu mengatakan, "Kabarkanlah kepadaku, apakah yang dia perintahkan dan yang dilarangnya?"

Aku menjawab, "Beliau ﷺ memerintahkan untuk mentaati Allah ﷻ, dan melarang berbuat maksiat kepada-Nya. Beliau ﷺ memerintahkan untuk berbuat kebajikan dan menyambung tali silaturahmi, melarang dari perbuatan zalim dan permusuhan, melarang perzinahan, melarang meminum khamar, dan melarang dari beribadah kepada batu, berhala, dan salib."

Dia mengatakan, "Alangkah bagusnya dakwah yang dia serukan ini, seandainya saudaraku mengikutiku akan pendapat tersebut, pastilah kami akan berlayar hingga beriman kepada Muhammad, membenarkannya. Hanyasaja saudaraku takut kehilangan kekuasaannya dengan meninggalkannya dan berlayar dengan perahu."

Aku berkata, "Sesungguhnya jika dia memeluk Islam, Rasulullah ﷺ akan menjadikannya raja bagi kaumnya, dan mengambil zakat dari orang-orang kaya mereka kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka."

Dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah akhlak yang mulia. Apakah zakat itu?"

Aku mengabarkan kepadanya, sesuai dengan yang Rasulullah ﷺ wajibkan dari zakat atas harta benda hingga aku selesai pada zakat unta.

Dia bertanya, “Wahai Amru, zakat diambil dari hewan-hewan ternak kami yang digembalakan di pepohonan dan melewati telaga-telaga air?”

Aku berkata, “Benar.”

Dia berkata, “Demi Allah, menurut aku, kaumku, dengan jauhnya jarak rumah mereka dan banyaknya jumlah mereka, tidak akan mentaati ini.”

Amru bin al-Ash berkata, “Maka, aku berdiam di depan pintu rumahnya selama beberapa hari, sementara dia mendatangi saudaranya dan mengabarkan semua kabar dariku. Pada suatu hari dia memanggilku, dan aku pun masuk menemuinya. Kemudian para penjaganya menyergap bagian ketiakku, lalu dia berkata, “Lepaskanlah dia.” Aku pun dilepaskan, kemudian aku datang untuk duduk. Namun, mereka berdua enggan mempersilahkan aku duduk. Maka, aku menatap kepadanya, dia berkata, “Sampaikanlah keperluan anda.” Lalu, aku menyerahkan surat Rasulullah ﷺ yang telah diberi cap. Dia lalu melepaskan ikatannya dan membaca surat tersebut hingga selesai. Kemudian dia menyerahkannya kepada saudaranya, dan dia pun membacanya seperti yang dibaca oleh saudaranya, hanyasanya aku melihat saudaranya lebih lembut daripadanya.

Dia berkata, “Maukah anda mengabarkan kepada kaum Quraisy, bagaimana perlakuan mereka?”

Aku berkata, “Mereka mengikuti beliau ﷺ, baik karena senang kepada Islam atautkah karena terpaksa oleh pedang.”

Dia bertanya, “Siapakah yang bersama dengannya?”

Aku menjawab, “Orang-orang telah cenderung kepada Islam dan mereka memilihnya daripada selainnya. Mereka telah mengetahui dengan akal sehat mereka bersamaan dengan hidayah Allah atas mereka, bahwa mereka dahulu berada di dalam kesesatan. Sedangkan aku tidak mengetahui seorang pun selain anda dalam keberatan ini. Apabila anda pada hari ini tidak masuk Islam dan mengikuti beliau ﷺ, pasukan berkuda akan menyerang anda dan memusnahkan segala tanaman hijau anda. Masuklah Islam, maka anda akan selamat. Dan beliau ﷺ akan mengangkat anda sebagai penguasa atas kaum anda, sedangkan pasukan berkuda dan infantri tidak akan menyerang anda.”

Dia berkata, “Biarkanlah aku pada hariku ini. Kembalilah esok.”

Lalu, aku kembali menemui saudaranya, dia berkata, “Wahai Amru, sesungguhnya aku berharap dia akan masuk Islam jika tidak khawatir kehilangan kerajaanya.”

Kesokan harinya, aku mendatangnya, namun dia menolak untuk menemuiku. Maka, aku berbalik menjumpai saudaranya, dan mengabarkan kepadanya bahwa aku tidak sampai menjumpainya. Diapun mengantarkan aku menemuinya. Dia berkata, “Sesungguhnya aku telah memikirkan apa ajakan anda. Ternyata, aku adalah kaum Arab yang paling lemah, jika mengangkat seorang raja atas segala yang ada dalam kekuasaanku. yang mana pasukan berkudanya tidak sampai ke tempat ini. Walau pasukan berkudanya sampai pada bilangan seribu pasukan, tidaklah serupa dengan pasukan yang bertemu.”

Aku berkata, “Aku akan pergi besok.” Setelah dia memastikan keberangkatanku, dia berbicara berdua dengan saudaranya. Lalu dia berkata, “Tidaklah kami kuasa atas apa yang dimenangkan baginya.” Dan, setiap yang diutus kepadanya, maka dia telah memberinya jawaban. Kemudian dia mengutus kepadaku dan memberi jawaban menyambut Islam, dia dan saudaranya semuanya. Keduanya membenarkan Nabi ﷺ dan keduanya menyerahkan antara aku dan perihal zakat, dan antara hukum di antara mereka. Keduanya adalah penolongku terhadap siapa saja yang menyelisihiku.⁵¹²

PASAL

Nabi ﷺ menulis surat kepada penguasa Yamamah Haudzah bin Ali, dan mengutusnya bersama Salith bin Amru bin al-Amiri:

“Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah kepada Haudzah bin Ali. Salam keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk.

Ketahuilah bahwa agamaku akan dimenangkan hingga akhir jejak unta dan tapak kuda. Masuklah Islam, maka anda akan selamat. Dan aku memberikan semua yang berada pada kekuasaan anda.”

Ketika Salith datang membawa surat Rasulullah ﷺ yang telah dicap tersebut, dia turun dan menyambutnya kemudian dibacakan surat tersebut kepadanya. Lalu dia memberi balasan surat tersebut berbeda dengan yang

⁵¹² Lihat Ibnu Sayyidin-Naas 2/267- 269, Syarah al-Mawahib 3/352, 355 dan Nashbur Rayah 4/423, 424

diharapkan. Dia menulis kepada Nabi ﷺ bahwa alangkah bagus dan menarik dakwah yang anda serukan. Kaum Arab sangat menghargai kedudukanku, jadikanlah beberapa perkara untukku, niscaya aku akan mengikuti anda.

Selanjutnya dia memberikan Salith beberapa hadiah, dan mengena-kannya pakaian tenunan yang bagus. Lalu Salith mendatangkan semuanya ke hadapan Rasulullah ﷺ dan mengabarkannya. Nabi ﷺ membaca suratnya dan beliau ﷺ bersabda, *“Seandainya dia meminta dariku kurma mentah⁵¹³ dari tanah, pasti aku tidak akan memberikannya. Akan binasa, akan binasa semua yang berada di kedua tangannya.”*

Ketika Rasulullah ﷺ kembali dari Fathu Makkah, Jibril ﷺ datang menemui beliau dan mengabarkan bahwa Haudzah telah meninggal dunia. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, *“Sesungguhnya dari negeri Yamamah, akan keluar beberapa pendusta yang mengaku Nabi, yang akan terbunuh sepeninggalku.”* Seseorang lalu bertanya, *“Wahai Rasulullah, siapakah yang akan membunuhnya?”* Beliau ﷺ bersabda kepadanya, *“Engkau dan sahabatmu.”* Dan, memang demikianlah yang terjadi.

Al-Waqidi menyebutkan, bahwa penguasa Damaskus adalah raja dari raja-raja kaum Nashrani. Dahulu dia berada bersama dengan Haudzah. Lalu dia bertanya tentang Nabi ﷺ dan mengatakan, *“Suratnya telah tiba kepadaku mengajakku untuk masuk Islam. Namun aku tidak menjawabnya.”*

Penguasa tersebut berkata, *“Mengapa anda tidak menjawabnya?”* Dia mengatakan, *“Terasa berat bagiku meninggalkan agamaku, aku adalah raja dari kaumku. Jika aku mengikutinya, maka aku tidak memiliki kekuasaan.”* Penguasa tersebut menjawab, *“Sungguh, demi Allah, jika anda mengikutinya, niscaya anda akan dijadikan raja, dan pilihan ada pada anda dalam mengikutinya. Sesungguhnya dia adalah Nabi Arab yang telah diberitakan oleh Isa bin Maryam. Telah tertulis pada kami di dalam Kitab Injil, Muhammad Rasulullah.”⁵¹⁴*

⁵¹³ Di dalam Al-Lisan, As-sayaab semisal timbangan kata as-sahaab, maknanya adalah kurma mentah. Ad-Dainuri mengatakan, yaitu kurma yang masih hijau. Bentuk mufradnya adalah sayaabah. Takdir kalimatnya, sekiranya dia meminta dariku sesuatu senilai kurma mentah atau kurma hijau dari tanah.

⁵¹⁴ Lihat Ibnu Sayyidin-Naas 2/269, 270 dan Syarah al-Mawahib 3/355, 356

PASAL

Surat Beliau ﷺ Kepada al-Harits bin Abu Syimr al-Ghassani

Saat itu dia berada di Damaskus, di ibu kotanya. Lalu beliau ﷺ menulis sebuah surat yang dikirim bersama syuja' bin Wahb, sekembali beliau dari Hudaibiyah.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى الْحَارِثِ بْنِ أَبِي شَيْمِرٍ
سَلَامٌ عَلَيَّ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ وَأَمَنَ بِاللَّهِ وَصَدَّقَ
وَإِنِّي أَدْعُوكَ إِلَىٰ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
يَبْقَىٰ لَكَ مُلْكُكَ

“Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah, kepada al-Harits bin Abu Syimr. Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk dan beriman kepada Allah dan membenarkan. Dan aku menyeru kepada anda agar beriman kepada Allah semata dan tidak mengadakan sekutu kepada-Nya. Kerajaan anda akan tetap bagi anda.”

Surat itu telah disebutkan sebelumnya.⁵¹⁵

(Alhamdulillah, selesai jilid ke-4 terjemahan *Zadul Ma'ad*. Bersambung ke jilid ke-5 yang merupakan Jilid ke-4 kitab asli-ed.)



⁵¹⁵ Lihat Ibnu Sayyidin-Naas 2/270, 271 dan *Syarah al-Mawahib* 3/356, 357.